Imam An-Nawawi

Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i

Pembahasan:
Persaksian

DAFTAR ISI

Bab: Gugatan dan Saksi

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Gugatan hak yang tidak diketahui selain dalam perkara wasiat hukumnya tidak sah. Karena, tujuan meminta keadilan hukum kepada hakim adalah memutuskan perkara hukum dan memberi kepastian status hak yang digugat. Tujuan itu tidak mungkin tercapai dalam hak yang tidak diketahui.

Apabila objek gugatan itu berupa utang, maka disebutkan jenisnya, macam dan sifatnya. Apabila objek gugatan itu berupa barang yang masih ada, maka disebutkan sifatnya. Apabila penggugat menyebutkan harganya, maka penyebutan itu sebagai bentuk kehati-hatian. Apabila barang yang digugat itu telah rusak, maka kalau barang tersebut memiliki persamaan jenis, maka penggugat menyebutkan sifatnya. Kalau dia menyebutkan harganya, maka penyebutan itu sebagai bentuk kehati-hatian. Apabila barang tersebut tidak memiliki persamaan jenis, maka penggugat menyebutkan harganya.

Apabila objek gugatan itu berupa pedang yang dihias atau tali kendali yang dihias, maka kalau hiasannya itu dengan perak, maka harganya diper-bandingkan dengan emas. Apabila hiasannya itu dengan emas, maka harganya diperbandingkan dengan perak. Apabila hiasannya itu dengan emas dan sekaligus perak, maka harganya diperbandingkan dengan apa saja yang dia kehendaki dari kedua hiasan tersebut.

Apabila objek gugatan itu berupa harta wasiat, maka boleh digugat dalam keadaan tidak diketahui (jumlahnya), karena melalui wasiat itulah seseorang dapat memiliki harta yang tidak diketahui (jumlahnya).

Dalam dakwaan harta tidak wajib menyebutkan sebab (faktor) kepemilikan harta. Karena faktor-faktor kepemilikan harta itu jumlahnya amat banyak, sehingga sulit untuk mengetahui sebab kepemilikan setiap dirham dalam harta yang digugat tersebut.

Apabila materi gugatan itu berupa pembunuhan, maka penggugat harus menyebutkan sifat pembunuhan, bahwa dia secara sengaja atau tersalah telah melakukan pembunuhan tersebut, dan bahwa tergugat melakukan tindak pembunuhan itu seorang diri atau dia dan orang lain bersama-sama melakukan tindak pembunuhan tersebut. Pengugat harus menyebutkan sifat disengaja. Karena pembunuhan itu tidak mungkin terulang, sehingga ketika pembunuhan itu tidak dibuktikan dengan jelas, maka hukuman *qishash* yang diterima tergugat dalam kasus yang tidak mewajibkan adanya *qishash* itu tidak akan terhindarkan.

Apabila materi gugatan itu berupa pernikahan, Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Gugatan tidak perlu didengar sampai penggugat berkata, "Saya menikahinya dengan (dihadiri) seorang wali, dua orang saksi, dan persetujuan si perempuan."

Sebagian ulama fikih Asy-syafi'i ada yang berpendapat Pernyataan tersebut tidak menjadi persyaratan diterimanya gugatan tersebut, karena gugatan pernikahan itu merupakan gugatan kepemilikan (hubungan pernikahan), sehingga di dalam gugatan pernikahan itu tidak disyaratkan menyebutkan faktor tersebut. Sama halnya gugatan harta benda.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Penyebutan faktor kepemilikan hubungan pernikahan itu bersifat anjuran sunnah. Sebagaimana komentarnya dalam masalah menguji kebenaran para saksi, ketika hakim meragukan mereka.

Sebagian ulama fikih Asy-syafi'i ada yang berpendapat, penyebutan faktor pernikahan itu merupakan syarat, karena gugatan pernikahan itu dibangun berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan sanksi hukum itu berhubungan erat dengan jenis faktor tersebut. Sehingga syarat diterimanya gugatan pernikahan itu adalah penyebutan sifat tersebut, seperti gugatan pembunuhan.

Sebagian ulama fikih Asy-syafi'i ada yang berkata: Apabila penggugat menggugat masalah memulai hubungan pernikahan, maka dia wajib menyebutkan faktor pernikahan tersebut. Karena faktor

tersebut merupakan syarat dalam memulai hubungan pernikahan.

Apabila penggugat menggugat kontinuitas hubungan pernikahan, maka penyebutan faktor tersebut tidak menjadi syarat diterimanya gugatan tersebut. Karena, faktor tersebut bukanlah syarat dalam kontinuitas hubungan pernikahan.

Apabila ada seorang perempuan menggugat adanya hubungan pernikahan terhadap seorang pria, maka kalau dalam ikatan pernikahan itu disertai hak yang digugatannya seperti mahar atau nafkah, maka gugatannya dapat diterima. Apabila dia tidak menggugat hak lain selain pernikahan tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, gugatannya tidak dapat diterima, karena pernikahan itu hak suami kewajiban istri. Jadi, apabila seorang istri menggugat adanya hubungan pernikahan tersebut, maka gugatannya itu merupakan pengakuan, yang tidak diterima bila disertai penolakan tergugat. Sama halnya kalau perempuan itu mengakui suaminya itu sebagai pemilik sebuah blok hunian.

Kedua, gugatannya dapat diterima. Karena pernikahan itu mengandung sejumlah hak istri, sehingga gugatannya mengenai pernikahan ini hukumnya sah.

Apabila materi gugatan itu berupa jual beli atau ijarah, maka ada tiga pendapat dari ulama fikih Asy-syafi'i:

Pertama, gugatan itu tidak perlu menyebutkan syarat-syarat jual beli atau ijarah, karena tujuannya adalah harta, sehingga gugatan tersebut tidak perlu menyebutkan syarat-syaratnya. Sama halnya gugatan harta benda.

Kedua, gugatan itu perlu menyebutkan syarat-syaratnya, karena ia merupakan gugatan kontrak akad, sehingga ia perlu menyebutkan syarat-syaratnya, sama halnya dengan pernikahan.

Ketiga, kalau gugatan tersebut berkenaan dengan objek jual beli atau ijarah yang lain selain hamba sahaya perempuan, maka tidak perlu menyebutkan syarat-syarat tersebut, karena tidak ada tujuan lain selain harta tersebut. Kalau gugatan itu berkenaan dengan hamba sahaya perempuan, maka perlu menyebutkan syarat-syaratnya, karena melalui akad ini penggugat memiliki hak menyetubuhinya, sehingga akad jual beli atau ijarah itu menyerupai pernikahan.

Segala sesuatu yang wajib disebutkan oleh penggugat dalam gugatan tersebut, dan ternyata dia tidak pernah menyebutkannya, maka hakim mencecarnya dengan pertanyaan mengenai hal tersebut, agar dia menyebutkannya, sehingga gugatan tersebut menjadi maklum, maka pengambilan putusan hukum mengenai gugatan itu dapat segera dilakukan.

Penjelasan:

Penulis *Al Bayan* berkata: *Al mudda'i* (penggugat) menurut bahasa Arab artinya adalah orang yang menggugat sesuatu milik dirinya, baik hak itu berada di bawah penguasaanya atau berada di bawah penguasaan orang lain selain dirinya.

Sedangkan *al mudda'i* menurut istilah *syara'* adalah orang yang menggugat atau memohon sesuatu yang berada di bawah penguasaan orang lain selain dirinya, atau utang yang wajib dibayar kemudian oleh orang lain.

Al Mudda'aa 'alaih (tergugat) menurut bahasa Arab dan menurut istilah *syara'* adalah orang digugat atau dituntut mengembalikan atau membayar sesuatu yang berada di bawah penguasaannya atau yang wajib dibayar kemudian oleh orang tersebut. Demikian ulama fikih Asy-syafi'i dari Irak meriwayatkan.

Ibnu Baththal Ar-Rukbi dalam *Ath-Thiraz Al Madzhab* berkata: *Al mudda'i* menurut bahasa Arab artinya adalah orang yang mengaku memiliki hubungan nasab, memiliki ilmu pengetahuan, atau mengaku memiliki sesuatu, baik sesuatu itu diperebutkan atau tidak diperebutkan. *Al mudda'i* tidak diungkapkan dalam istilah *syara'* kecuali ketika terjadi persengketaan antara *al mudda'i* dan orang lain.

Al bayyinah disebut dengan istilah *bayyinah*, yaitu para saksi, karena *bayyinah* itu berfungsi menerangkan kebenaran suatu perkara dan sekaligus menjelaskannya secara tegas dan konkrit setelah perkara tersebut bias (mengalami absurditas). Kata ini diambil dari ungkapan "*Baana asy-syai'u*", maksudnya ketika sesuatu itu menjadi terang-benderang, "*Abantuhu* yaitu *azhhartuhu* (saya menerangkannya)", "*Tabayyana lii*, (terang dan jelas; tegas)".

Abu Al Qasim Al Faurani dalam *Al Ibaanah* berkata: Asy-Syafi'i ﷺ dalam sebuah tema pembahasan berkata: *Al mudda'i* adalah orang yang menggugat perkara yang samar, sedangkan *al mudda'a 'alaih* adalah orang yang menggugat perkara yang nampak. Asy-Syafi'i dalam tema pembahasan yang lain berkata: *Al mudda'i* adalah orang yang mana ketika dia diam (berhenti menyampaikan gugatan), maka dia dibiarkan (diberi kesempatan menyampaikan gugatan). *Al mudda'aa 'alaih* adalah orang yang tidak dibiarkan (tidak diberi kesempatan untuk tetap diam; tidak membantah gugatan).

Al Mas'udi berkata: Ini hanya perbedaan dalam segi ungkapan saja, dan tidak ada faedahnya kecuali dalam masalah sepasang suami istri yang salah seorang di antara mereka menggugat bahwa mereka masuk Islam bersama-sama sebelum berhubungan badan, sementara yang lain menggugat bahwa salah seorang di antara mereka masuk Islam setelah yang lain. Keterangan tersebut telah disampaikan dalam pernikahan orang musyrik.

Faidah: Gugatan atau dakwaan menurut para ahli hukum postif adalah kesesuaian hak dan pasangannya[1]. Bidang kajiannya berhubungan langsung dengan hukum sipil, sebagaimana hukum positif berhubungan langsung dengan hukum acara. Jadi gugatan itu termasuk bagian dari teori hukum yang berjalan (bersifat dinamis)....dia (DR. Abdul Basith Jami'i) mengatakan, bahkan Jausaran membuat definisi gugatan. Gugatan adalah hak yang bersifat dinamis. Sebab, gugatan menurut pandangan sebagian ahli

[1] *Syarh Qanun Al Jiraa'at Al Madaniyah* karya DR. Abdul Basith Jami'i, Daarul Fikr Al Arabi.

hukum adalah formula hak itu sendiri, sejauh mana gugatan itu ada dalam perkara gugatan tersebut, karena hak itu kadang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga akibat hukum gugatan itu tidak terlihat dalam hak tersebut, walaupun keberadaan gugatan itu sendiri adalah faktor yang benar-benar mengakibatkan hak tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hak tersebut, maka hak itu berubah dari (hukum) dalam keadaan diam (negatif) menjadi (hukum) dalam keadaan dinamis (postif), ketika terjadi perbuatan melawan hak tersebut maka perubahan itu akan tergambar dalam bentuk dakwaan.

Kemudian penulis (DR. Abdul Basith Jami'i) menawarkan definisi gugatan, dia berkata: Gugatan atau dakwaan, demikian juga pengakuan, adalah sangkaan terjadinya sebuah peristiwa hukum, adanya hak (yang dilanggar) atau perbuatan melawan hukum sejenis lainnya. Sejalan dengan pengertian ini, dalam hadits yang mulia telah disampaikan,

لَو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"*Seandainya dakwaan manusia itu dipenuhi, maka suatu kaum akan mendakwa darah dan harta kaum yang lain. Tetapi sumpah itu wajib bagi terdakwa.*"

Kemudian penulis (DR. Abdul Basith Jami'i) berkata: Berawal dari definisi inilah, dakwaan itu dapat diartikan sebagai bentuk tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Dan dakwaan itu mengandung makna pengakuan mengenai hak tertentu, yaitu

kebalikan dari tuntutan terhadap orang atau beberapa orang tertentu, sehingga (dalam dakwaan itu) diungkapkan, bahwa fulan benar-benar telah melaporkan atau mengajukan gugatan. Maksud ungkapan tersebut adalah bahwa gugatan itu tidak cukup hanya dengan mengakui hak milik dirinya dengan ucapan, bahkan sangkaan itu harus dilontarkan di hadapan pengadilan, agar pengadilan memutuskannya dan menetapkan hubungan kepemilikan hak ini dengannya.

Dengan demikian dakwaan dapat diartikan tindakan saling menuntut atau melontarkan pendapat yang berlainan di hadapan para hakim. Karena, orang yang melontarkan perkaranya di pengadilan itu datang dengan disertai gugatan, yaitu mengakui dirinya sebagai pemilik hak tersebut, dan dia memohon kepada hakim agar membersihkan segala tuduhan yang ditujukan kepadanya sekaligus memberi putusan hukum pada dirinya terkait hak tersebut, setelah dia selesai melakukan proses pembuktian dan pengajuan saksi atas kepemilikan hak tersebut.

Faidah: Al Kasani dalam *Al Bada`i* berkata: Pembahasan mengenai gugatan ini terbagi menjadi beberapa sub tema: Penjelasan rukun gugatan. Penjelasan syarat-syarat dari rukun gugatan. Penjelasan pengertian penggugat dan tergugat. Penjelasan aturan gugatan dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Penjelasan bukti yang dimiliki penggugat dan tergugat. Penjelasan berbagai hal yang berhubungan dengan sumpah. Penjelasan eksepsi (pembelaan) yang mengakibatkan tergugat terhindar dari persengketaan tersebut dan membebaskan status dirinya sebagai lawan sengketa. Penjelasan aturan ketika terjadi kontradiktif dalam gugatan, tidak ada yang lain. Dan penjelasan

aturan kepemilikan (objek gugatan) dan hak yang ada di tempat kejadian.

Rukun gugatan yaitu pernyataan gugatan seseorang terhadap si fulan, atau fulan telah menerima pembayaran utang ini, saya telah melunasi hak fulan, atau dia telah membebaskan saya dari piutangnya. Apabila penggugat telah menyampaikan pernyataan tersebut, maka rukun gugatan benar-benar terpenuhi dengan sempurna.

Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* berkata: Gugatan menurut bahasa Arab artinya klaim seseorang berdasarkan suatu fakta bahwa dirinya berhak (memiliki atau mempunyai hak) atas sesuatu yang berada di bawah penguasaan orang lain atau dalam tanggungannya yang wajib dibayar kemudian. *Mudda'aa 'alaih* adalah orang yang dinyatakan oleh suatu fakta bahwa dia berhak atas sesuatu baik dari segi kepemilikan, kepatutan memiliki, akad atau perkara sejenis lainnya.

Gugatan menurut *syara'* adalah klaim (tuntutan pengakuan) seseorang berdasarkan suatu fakta bahwa dia berhak atas sesuatu.

Ibnu Aqil berkata: Gugatan adalah tuntutan; permohonan. Allah ﷻ berfirman,

لَهُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾

"*Dan memperoleh apa yang mereka minta.*" (Qs. Yasin [36]: 57)

Menurut sebuah pendapat, pengugat adalah orang yang mana berdasarkan pengakuannya, memohon pengambilalihan

suatu hak dari tangan orang lain atau penetapan hak dalam tanggungannya yang wajib dibayar kemudian. Tergugat adalah orang yang menolak permohonan tersebut.

Menurut sebuah pendapat yang lain, pengugat adalah orang yang ketika dia dibiarkan (diberi kesempatan menyampaikan gugatan), maka dia tidak pernah diam (berhenti menyampaikan gugatannya). Tergugat adalah orang yang ketika dibiarkan (diberi kesempatan membantah gugatan tersebut), maka dia pasti diam. Masing-masing dari mereka dapat menyandang status ganda yaitu penggugat dan sekaligus tergugat. Misalnya mereka terlibat perselisihan dalam masalah kontrak, masing-masing dari mereka menggugat bahwa alat tukar (uang) dalam kontrak tersebut berbeda dengan alat bayar yang disebutkan oleh rekannya.

Landasan hukum mengenai gugatan tersebut adalah sabda Nabi ﷺ, "*Seandainya dakwaan manusia itu dipenuhi, maka suatu kaum akan mendakwa darah dan harta kaum yang lain. Tetapi sumpah itu wajib bagi terdakwa.*"

Apabila aturan ini tetap diberlakukan, maka gugatan perkara yang tidak diketahui (materi gugatannya), yaitu perkara lain selain wasiat dan pengakuan hukumnya tidak sah. Karena, tak jarang tergugat membenarkan materi gugatannya, sehingga hakim tidak mengetahui berdasarkan pertimbangan apa dia mengambil keputusan atas gugatan perkara yang tidak diketahui tersebut.

Jadi, apabila penggugat menggugat terhadap tergugat mengenai suatu barang yaitu sejumlah alat tukar, maka dia harus menyebutkan jumlahnya, jenis dan sifatnya. Jadi, dia harus mengatakan, "Saya berhak memiliki uang sebesar seribu dinar Kuwait atau Irak, seribu lira Suriyah atau Libanon, seribu Janih

Mesir", atau pernyataan sejenis lainnya. Karena sejumlah alat transaksi ini kursnya berbeda-beda.

Apabila penggugat menggugat mengenai suatu barang yaitu barang lain selain sejumlah alat tukar. Maka kalau barang itu termasuk kategori barang yang detailnya dapat diketahui melalui sifat barang tersebut, maka penggugat harus menerangkannya dengan sifat yang harus diketahui secara detail dalam akad *salam*, dia tidak perlu menyebutkan harga barang tersebut berikut sejumlah alat bayar yang digunakan dalam transaksi. Karena tanpa menyebutkan harganya sekalipun, nilai barang itu sudah dapat diketahui. Apabila penggugat menyebutkan harganya, (maka tidak ada masalah).

Apabila objek gugatan itu barangnya telah rusak, maka kalau objek gugatan itu memiliki jenis yang sama, maka penggugat menyebutkan jenis barang yang sama dengan objek gugatan tersebut. Kalau dia menyebutkan harganya disamping menyebutkan jenis barang yang sama tersebut, maka penyebutan harga itu lebih memperkuat (gugatannya).

Apabila objek gugatan itu berupa lahan atau blok hunian, maka penggugat harus menyebutkan nama objek gugatan tersebut, nama daerah, jalan, tempat domisili objek gugatan itu berada, dan batas-batas yang berada di sekitarnya dari segala arah.

Apabila penggugat menggugat kepemilikan senjata yang dihias dengan emas terhadap tergugat, atau kepemilikan barang berharga yang dihias dengan emas, maka nilainya diukur dengan harga perak. Apabila senjata atau barang berharga itu disepuh dengan perak, maka nilainya diukur dengan harga emas. Apabila objek gugatan itu dihias dengan emas dan sekaligus perak, maka

nilainya diukur dengan harga emas dan sekaligus perak, karena objek gugatan seperti ini sumber timbulnya *dharar.*

Apabila penggugat menggugat terhadap tergugat harta yang tidak diketahui (jumlahnya) (yang diperoleh) dari wasiat atau pengakuan, maka gugatan tersebut hukumnya sah, karena wasiat dan pengakuan itu boleh berkenaan dengan barang yang tidak diketahui. Dengan demikian, permohonan menyebutkan faktor kepemilikan harta yang tidak diketahui itu dibolehkan.

Syaikh Abu Hamid berkata: Hukum tersebut telah menjadi ijma ulama. Alasan lain, harta itu dapat dimiliki melalui berbagai arah yang beragam, seperti pembelian, hibah (pemberian), pewarisan, wasiat dan lain sebagainya. Bahkan terkadang seseorang memiliki harta itu dari berbagai faktor, dan dia kesulitan menyebutkan faktor kepemilikan harta setiap dirham.

Apabila penggugat menggugat tindak pembunuhan atau tindakan melukai, maka dia harus menyebutkan faktornya. Jadi, dia harus mengatakan, sengaja, tersalah, semi sengaja, setengah sengaja dan tersalah. Dan dia harus menyebutkan bahwa tergugat melakukan tindak Jinayat tersebut seorang diri atau orang lain turut menyertainya dalam melakukan tindak Jinayat tersebut. Karena *qishash* tersebut wajib diterima akibat pernyataan tersebut. Sehingga jika penggugat tidak menyebutkan faktornya, maka penerimaan hukuman *qishash* dalam perkara yang sama sekali tidak mengandung kewajiban menerima hukuman *qishash* itu tidak dapat dihindari.

Apabila penggugat menuntut tergugat bertanggungjawab atas luka-luka yang di dalamnya diatur ketentuan membayar denda yang telah ditentukan besarannya, seperti luka *mudhihah* dari

orang merdeka, maka tidak perlu menyebutkan denda tersebut dalam dakwaan tersebut.

Apabila luka tersebut tidak memiliki aturan denda yang telah ditentukan besarannya seperti luka yang tidak memiliki aturan denda yang telah ditentukan besarannya dari orang merdeka, dan seluruh luka-luka di tubuh hamba sahaya, maka dalam dakwaan tersebut harus menyebutkan denda tersebut, karena denda tersebut tidak ditentukan besarannya dalam aturan syara', sehingga harus menentukan besarannya dalam dakwaan tersebut.

Cabang: Pembahasan mengenai gugatan menurut para ahli hukum positif. Mereka berkata: Tidak dibolehkan ada pemisah antara penggugat dan hakim. Pengadilan tidak dibenarkan menutup pintunya di hadapan penggugat yang hendak berhukum kepada hakim mengenai perkara yang digugatnya dengan disertai bukti yang konkrit ketika memulai tuntutannya tersebut atau ada keraguan dalam pernyataannya, dan tidak memutuskan mengenai perkara ini kecuali hakim itu sendiri. Hakim tidak berwenang memberi keputusan itu kecuali dengan memberi kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan tuntutan tersebut dan sekaligus memberikan kesempatan kepada para pihak yang menjadi lawan sengketa untuk menyampaikan pembelaan di hadapannya.

Mereka berkata: Hanya saja hakim perlu memperhatikan bahwa membawa perkara hukum (mengajukan gugatan) ke pengadilan itu adalah hal yang mubah. Namun ketentuan mubah ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa penggugat itu dalam mengajukan gugatan tersebut dibatasi dengan kondisi objektif

(fakta yang terjadi), misalnya dia mempergunakan kewenangan yang dimilikinya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dia tidak boleh melampui aturan-aturan yang tertulis dengan alasan mempergunakan kewenangan yang dimilikinya tersebut.

Jadi, ketika penggugat melakukan perbuatan buruk, maka dia harus bertanggungjawab atas perbuatan buruknya tersebut. Apabila penggugat itu orang yang fanatik dalam menyampaikan tuntutannya itu atau bertindak melawan hukum, maka dia harus dicecar dengan pertanyaannya mengenai keekstreman atau keberaniannya melawan hukum tersebut.

Mereka berkata: Hakim perlu memperhatikan dari aspek yang lain, bahwa pembuat peraturan kadang membatasi hak individu setiap orang dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dengan beberapa batasan yang bersifat material atau yang bersifat tertulis seperti menyerahkan berkas yang diketahui berisi tentang segala tuntutan yang diajukan ke pengadilan, atau memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam hukum acara yang telah ditentukan, sehingga hal itu memudahkannya dalam menyampaikan tuntutan tersebut di muka hakim. Sebagaimana hal itu berhubungan erat dengan hukum acara yang membatasi gugatan tersebut.

Kata dakwaan itu terkadang diucapkan, tetapi maksudnya adalah tuntutan hukum. Inilah arti dakwaan menurut pengertian hukum acara. Sebagaimana dakwaan itu diartikan sebagai jalur hukum yang ditempuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk melindungi hak tersebut. Ini adalah pengertian dakwaan menurut hukum positif.

Mereka menggunakan kata peraturan perundang-undangan untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan pikiran ketika membuktikan hak (gugatan) tersebut atau melindunginya.

Mereka menggunakan kata jalur hukum, sebab gugatan itu dianggap sebagai salah satu di antara jalur hukum yang ditempuh untuk melindungi hak tersebut, karena masih ada berbagai jalur hukum yang lain yang juga diatur. Mereka membuat aturan penahanan, menyerahkan dakwaan kepada penuntut umum, penolakan untuk melaksanakan kewajiban yang berlawanan, atau menyerahkan dakwaan kepada berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat politis.

Mereka berkata: Hanya saja membatasi pengertian dakwaan dengan mengatakan bahwa dakwaan itu jalur hukum yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak tersebut, nilai pengertian ini belum sempurna, karena tidak menjelaskan muatan yang terkandung dalam jalur hukum (gugatan) ini. Karena alasan inilah, mereka berpendapat bahwa penyempurnaan definisi dakwaan itu tidak dapat selesai kecuali dengan menjelaskan muatan yang terkandung dalam jalur hukum tersebut. Yakni sesuatu yang menegaskan pernyataan bahwa jalur hukum itu ditempuh sebagai usaha untuk memberikan kepada pemilik hak kesempatan mengajukan tuntutan ke pengadilan guna memperoleh haknya atau guna menjamin (melindungi) kehormatannya.

Mereka membuat kesimpulan umum definisi gugatan seperti pernyataan berikut ini:

Dakwaan adalah jalur hukum yang ditempuh berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak, yang ditempuh sebagai usaha untuk memberikan kepada pemilik hak

kesempatan mengajukan tuntutan ke pengadilan guna memperoleh haknya atau guna menjamin kehormatannya.[2]

Cabang: Apabila seorang pria menggugat terhadap seorang wanita mengenai pernikahan, Asy-Syafi'i ﵀ berkata: Gugatan tersebut tidak perlu didengar sampai penggugat berkata, "Saya menikahinya dengan (dihadiri) seorang wali, dua orang saksi yang adil, dan persetujuan perempuan."

Ulama fikih Asy-Syafi'i memiliki tiga pendapat yang berbeda mengenai komentar Asy-Syafi'i tersebut. sebagian mereka ada yang berkata: Tidak wajib menyebutkan pernyataan tersebut dalam gugatan pernikahan tersebut. Pernyataan yang disebutkan Asy-Syafi'i itu, dia menyebutkannya semata-mata hanya bersifat anjuran, sebagaimana hakim dianjurkan menguji para saksi ketika dia meragukan mereka. Karena, gugatan pernikahan itu merupakan gugatan kepemilikan (hubungan pernikahan), sehingga di dalam gugatan pernikahan itu tidak perlu menyebutkan faktor kepemilikan (hubungan pernikahan) tersebut. Sama halnya gugatan harta benda.

Alasan lain, tatkala dalam gugatan mengenai pernikahan itu tidak perlu menyebutkan bahwa wanita itu adalah wanita yang bebas dari iddah, ihram dan kemurtadan, maka tidak perlu pula menyebutkan wali, dua orang saksi dan persetujuannya, karena semua itu adalah syarat sahnya pernikahan.

Sebagian ulama fikih Asy-syafi'i ada yang berkata: Penyebutan faktor kepemilikan hubungan pernikahan dalam

---

[2] *Syarh Qanun Al Ijra 'aat Al Madaniyah* karya DR. Abdul Basith Jami'i

gugatan pernikahan itu hukumnya wajib. Sebagian mereka ada yang mensyaratkan penyebutan wali bukan para saksi.

Sebagian mereka ada yang sama sekali tidak mensyaratkan wali dan para saksi (dalam gugatan pernikahan). Sebab, penyebutan segala persyaratan yang mana akad nikah itu bergantung padanya adalah suatu keharusan, agar status pernikahan itu tidak diduga berdasarkan faktor yang mana hakim meyakini batalnya faktor pernikahan tersebut. Alasan lain, pernikahan itu membuahkan perbuatan bersenggama, dan tidak mungkin menganulirnya ketika perbuatan bersenggama telah terjadi, jadi pernikahan itu seperti pembunuhan, yaitu harus menyebutkan faktornya dalam gugatan tersebut.

Sebagian ulama fikih Asy-syafi'i ada yang berkata: Apabila penggugat menggugat akad nikah, maka wajib menyebutkan faktor-faktor ini, karena faktor-faktor ini adalah syarat akad nikah, dalam gugatan tersebut. Apabila penggugat tidak menggugat akad nikah, tetapi menggugat kontinuitas pernikahan tersebut, misalnya dia berkata, "Dia itu istri saya", maka tidak wajib menyebutkan faktor-faktor ini dalam gugatan tersebut, Karena segala persyaratan ini tidak menjadi syarat dalam kontinuitas pernikahan tersebut. Alasan lain, kontinuitas pernikahan itu (kebenarannya) dapat dibuktikan melalui informasi yang berkembang secara luas. Dan akad nikah tidak dapat dibuktikan melalui informasi yang berkembang secara luas. Inilah sistematika jawaban yang disampaikan oleh ulama fikih Asy-syafi'i dari Irak.

Kelompok ulama Khurasan berkata: Apakah penyebutan faktor-faktor ini dalam gugatan seputar permulaan pernikahan itu disunahkan? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, penyebutan faktor-faktor ini dalam gugatan seputar permulaan pernikahan itu disunakan.

Kedua, penyebutan faktor-faktor ini dalam gugatan seputar permulaan pernikahan itu diwajibkan.

Dengan demikian, kalau kita menghukumi wajib, maka dalam masalah ini ada dua alasan:

Pertama, Karena para ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan sejumlah perkara ini (wali, dua saksi dan persetujuan perempuan) dalam akad nikah.

Kedua, karena mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam soal penyerahan kemaluan perempuan.

Apabila penggugat menggugat kontinuitas pernikahan tersebut, maka apakah penyebutan faktor-faktor ini dalam gugatan tersebut hukumnya wajib? Kalau kita menghukumi bahwa alasan (wajib atau sunahnya penyebutan faktor-faktor tersebut) dalam gugatan seputar permulaan pernikahan itu adalah perbedaan pendapat para ulama mengenai keberadaan faktor-faktor tersebut dalam akad nikah, maka penyebutannya dalam kasus gugatan kontinuitas pernikahan ini hukumnya tidak wajib. Karena tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka mengenai keberadaan faktor-faktor tersebut dalam kontinuitas pernikahan tersebut.

Apabila kita menghukumi, alasan (penyebutan faktor-faktor) dalam kasus gugatan seputar permulaan pernikahan itu adalah prinsip kehati-hatian dalam hal menyerahkan kemaluan perempuan, maka penyebutannya dalam gugatan seputar kontinuitas pernikahan tersebut hukumnya wajib. Karena alasan ini benar-benar ada dalam kasus gugatan ini.

Apabila penggugat menggugat adanya pernikahan dengan hamba sahaya perempuan, dan kita menghukumi, penyebutan segala persyaratan tersebut dalam gugatan seputar pernikahan itu hukumnya wajib, apakah dalam gugatan pernikahan dengan hamba sahaya perempuan ini, penggugat wajib menyebutkan tidak adanya biaya dan khawatir berbuat zina? Ulama fikih Asy-syafi'i berbeda pendapat mengenai masalah ini.

Sebagian mereka ada yang berkata: Penyebutannya itu hukum wajib. Karena kedua hal itu merupakan dua syarat yang harus dipenuhi dalam menikahi hamba sahaya tersebut. Sehingga wajib menyebutkannya. Sebagaimana kami telah sampaikan dalam masalah wali dan dua saksi.

Sebagian mereka ada yang berkata: Penyebutan kedua hal itu hukum tidak wajib. Sebagaimana tidak wajib menyebutkan bebasnya perempuan itu dari iddah, kemurtadan dan ihram. Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih diunggulkan di kalangan ulama fikih Asy-syafi'i.

Cabang: Berbagai *madzhab* ulama mengenai gugatan pernikahan. Kami telah menyebutkan bahwa jika ada seorang pria menggugat terhadap seorang wanita mengenai pernikahan, Asy-Syafi'i berkata: Gugatannya tidak perlu didengar sampai dengan dia berkata, "Saya menikahnya dengan (dihadiri) seorang wali, dua orang saksi yang adil, dan persetujuan wanita tersebut." Dan kami mengatakan, bahwa ulama fikih Asy-syafi'i memiliki tiga pendapat yang berbeda.

Sebagian mereka ada yang mengarahkan komentar Asy-Syafi'i itu sebagai bentuk anjuran sunnah, dan penyebutan semua

itu dalam gugatan pernikahan hukumnya tidak wajib. Demikian pula, Malik dan Abu Hanifah ﷺ berpendapat. Dalil pendapat ini baru saja disebutkan. Sebagian mereka ada yang mensyaratkan harus menyebutkan wali bukan para saksi. Sebagian mereka ada yang berkata: Wajib menyebutkan itu semua dalam guagatan pernikahan tersebut. Demikian pula, Ahmad bin Hanbal ﷺ berpendapat, karena alasan yang telah kami sebutkan.

Apabila aturan ini tetap diberlakukan, dan ada seorang pria menggugat terhadap seorang wanita mengenai pernikahan, maka hal ini perlu ditinjau kembali. Kalau si wanita itu mengakui adanya hubungan nikah dengan pria tersebut, maka dalam masalah tersebut ada dua pendapat. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Mas'udi telah menceritakan kedua pendapat tersebut.

Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* berkata: Hubungan nikah itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan pengakuan tersebut, karena wanita tersebut bukan termasuk pihak yang berwenang mengadakan pernikahan secara langsung, sehingga pengakuannya mengenai keberadaan hubungan nikah ini tidak dapat diterima, seperti anak yang belum cukup umur untuk kawin. Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Berdasarkan pendapat ini, maka hubungan nikah itu tidak dapat dibenarkan keberadaanya kecuali disertai saksi, kecuali pernikahan itu berlangsung di lokasi terpencil, karena kesulitan mendatangkan saksi.

Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* berkata: Hubungan nikah itu dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan pengakuan tersebut. Syaikh Abu Hamid dan menurut mayoritas ulama fikih Asy-syafi'i tidak menceritakan pendapat lain selain pendapat ini. Ini pendapat yang lebih diunggulkan di kalangan ulama fikih Asy-syafi'i. Karena

wanita tersebut orang yang diterima pengakuannya mengenai pernikahan tersebut sama halnya laki-laki.

Argumen yang disampaikan pendapat pertama terbantah dengan kasus seorang yang lagi ihram, sebab dia tidak memiliki kewenangan mengadakan akad pembelian binatang buruan. Namun, pengakuannya mengenai pembelian binatang buruan itu hukumnya sah (dapat diterima).

Apabila wanita itu mengingkari pernikahan tersebut dan sama sekali tidak ada saksi, maka pernyataan yang diterima adalah pernyataan wanita tersebut dengan disertai sumpah darinya, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

"*Bukti wajib diberikan penggugat, sedangkan sumpah wajib disampaikan orang yang mengingkari.*"

Jadi, kalau wanita itu telah bersumpah mengenai pengingkarannya tersebut, maka gugatannya gugur. Apabila wanita itu menolak untuk bersumpah, maka sumpah kewenangannya diberikan kepada penggugat. Ketika penggugat telah diambil sumpah, maka pernikahan itu telah terbukti kebenaraannya.

Apabila memegangi *qaul qadim*, yaitu nikah tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan pengakuan wanita tersebut, apakah penggugat berhak menuntutnya untuk bersumpah? Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Wanita tersebut tidak perlu diambil sumpah, karena sumpah itu semata-mata diberikan karena ketakutannya melakukan sumpah, sehingga dia mau mengakui pernikahan tersebut, kalau wanita itu telah memberi pengakuan,

maka pengakuannya tidak memiliki manfaat apapun, sehingga tidak ada faeadah apapun dalam pengajuan sumpah tersebut."

Al Mas'udi berkata: Apakah penggugat berwenang melakukan sumpah berdasarkan pendapat ini? Dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda sesuai dengan kontruksi jawaban masalah bahwa sumpah penggugat dengan disertai penolakan tergugat untuk bersumpah, apakah dapat menggantikan posisi pengakuan tergugat? Atau menggantikan posisi saksi dari pihak penggugat?

Apabila kita menghukumi, sumpah penggugat itu dapat menggantikan posisi pengakuan tergugat, maka penggugat tidak perlu bersumpah. Karena tergugat (perempuan tersebut) kalau dia menolak untuk bersumpah, dan kewenangan sumpah itu dialihkan kepada penggugat, lalu penggugat bersumpah, maka sumpah penggugat itu seperti pengakuan tergugat, padahal pengakuannya itu tidak dapat diterima.

Apabila kita menghukumi, sumpah penggugat seperti saksi yang diajukannya, maka sumpah tersebut ditawarkan kepadanya, karena boleh jadi dia menolak sumpah tersebut, lalu suami tersebut bersumpah, maka sumpah itu seperti saksi yang diajukannya, dan saksi tersebut dapat diterima keterangannya.

Cabang: Apabila ada seorang wanita menggugat terhadap seorang pria mengenai pernikahan, apakah gugatannya dapat diterima? Dalam hal ini perlu ditinjau kembali. Kalau di samping (menggugat pernikahan itu) dia menggugat hak lain yaitu hak-hak yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut, seperti mahar dan nafkah, maka gugatannya dapat diterima. Apabila dia

tidak menggugat hak lain selain pernikahan, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, gugatannya tidak dapat diterima, karena nikah itu adalah hak suami sekaligus kewajiban istri tersebut, karena kewenangan menikah itu ada pada suami. Siapa yang menetapkan pada orang lain selain dirinya mengenai kepemilikan suatu barang yang berada di bawah penguasaannya, dan *muqarr lah* mengingkari, maka penetapannya pada orang lain itu tidak dapat diterima.

Kedua, gugatannya dapat diterima, karena pernikahan itu mengandung kewajiban menunaikan segala hak yang berhak diterima oleh istrinya sekaligus menjadi kewajiban suami seperti Mas kawin dan nafkah. Gugatannya mengenai pernikahan itu secara otomatis mengandung gugatan mengenai hak-hak tersebut. Dengan demikian, gugatannya dapat diterima.

Setiap kasus yang mana gugatan pihak perempuan seputar pernikahan itu dapat diterima, apakah wajib menyebutkan segala persyaratan akad nikah dalam gugatan tersebut? Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang berbeda yang telah kami sebutkan dalam masalah gugatan dari pihak laki-laki. Kemudian mengenai masalah (gugatan dari) pihak laki-laki ini perlu ditinjau kembali. Kalau dia memberi pengakuan mengenai pernikahan tersebut, maka pernikahan itu telah terbukti kebenarannya.

Apabila dia mengingkari, maka ulama fikih Asy-syafi'i berbeda pendapat mengenai masalah ini. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Syarah Al Muwalladat* berkata, "Wanita tersebut diharamkan atas pria tersebut sebab pengingkarannya mengenai pernikahan tersebut, sekalipun wanita tersebut mengajukan saksi atas pernikahan."

Syaikh Abu Hamid berkata, "Pengingkaran pihak laki-laki statusnya bukanlah sebagai talak." Ini pendapat yang di-*nash* dalam *Al Umm*. Sebab Asy-Syafi'i mengatakan, apabila pihak pria mengingkari (pernikahan), maka pihak perempuan dipaksa untuk menghadirkan saksi, lalu apabila pihak wanita itu telah menghadirkan saksi, maka pernikahan itu telah terbukti kebenarannya. Apabila tidak ada saksi, maka pernyataan yang diterima adalah pernyataan suami yang disertai dengan sumpah darinya. Jadi, apabila dia telah mengambil sumpah tersebut, maka gugatan pihak perempuan itu gugur. Apabila pihak pria menolak untuk melakukan sumpah, maka sumpah tersebut kewenangannya dialihkan kepada pihak perempuan tersebut, sehingga kalau dia (perempuan) telah diambil sumpah, maka pernikahan itu telah mengikat pria tersebut."

Al Mutawalli dalam *Al Ibanah* berkata: Apabila suami itu mengingkari, maka masalah itu tetapkan seolah-olah tidak ada ikatan pernikahan antara mereka (pria dan wanita tersebut). Apabila pihak pria menarik kembali pengingkarannya, maka penarikan kembali pengingkarannya itu dapat diterima, dan wanita tersebut ditetapkan sebagai istrinya. Kasus ini sama halnya kalau suami itu berkata, "Saya telah rujuk kembali denganmu sebelum habisnya masa iddah" lalu pihak istri berkata, "Tidak, bahkan setelah habis masa iddah", maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan istri tersebut, dan ditetapkan seolah-olah tidak ada rujuk kembali. Jadi, kalau pihak istri menarik kembali pengingkarannya tersebut, maka rujuk tersebut benar-benar terbukti.

Al Mutawalli berkata: *Nash* Asy-Syafi'i hampir senada dengan masalah berikut ini, yaitu kalau ada orang merdeka

menikahi hamba sahaya perempuan, kemudian dia berkata, "Saya adalah orang yang mempunyai biaya sewaktu menikahi hamba sahaya perempuan tersebut", maka mereka harus dipisahkan. Apakah pemisahan itu statusnya talak atau pembatalan nikah? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Al Qaffal berkata: Apabila dia menarik kembali pernyataannya, dan dia berkata, "Saya telah berbohong, bahkan yang benar saya adalah orang yang tidak mempunyai biaya nikah", maka pernyataannya dapat diterima.

Cabang: Apabila ada seseorang menggugat terhadap seseorang mengenai akad jual beli tanah, mobil atau hewan, atau dia menggugat terhadapnya mengenai akad perdamaian, ijarah atau akad serupa lainnya, maka apakah dalam gugatan ini wajib menyebutkan segala persyaratan akad tersebut. Kalau kita menghukumi, tidak wajib menyebutkan segala persyaratan akad nikah tersebut dalam gugatan pernikahan, maka dalam kasus ini juga tidak wajib.

Apabila dalam gugatan pernikahan itu wajib menyebutkan-nya, maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dalam gugatan ini wajib menyebutkan segala persyaratan akad tersebut. Karena gugatan tersebut adalah gugatan akad sehingga perlu menyebutkan syarat-syaratnya dalam gugatan tersebut, seperti gugatan akad nikah. Jadi, berdasarkan pendapat ini, penggugat harus berkata, "Kami mengadakan akad dengan alat bayar yang diketahui (jumlahnya) dari kedua pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum, dan kami berpisah

(meninggalkan tempat transaksi) karena didasari prinsip suka sama-suka."

Kedua, dalam gugatan ini wajib menyebutkan segala persyaratan akad dalam gugatan tersebut. Karena, gugatan tersebut berhubungan langsung dengan harta, sehingga tidak perlu menyebutkan sebab kepemilikan harta tersebut. Sama halnya kalau dia menggugat harta secara mutlak.

Apabila kita menghukumi berdasarkan pendapat kedua ini, maka gugatan itu berkenaan dengan jual beli hamba sahaya perempuan, apakah perlu dalam menyebutkan segala persyaratan akad dalam gugatan tersebut? dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tidak perlu. Karena, penggugat tidak menggugat harta, sama halnya kalau dia menggugat jual beli hamba sahaya laki-laki.

Kedua, perlu menyebutkan segala persyaratan akad dalam gugatan tersebut. Akad jual beli hamba sahaya perempuan ini adalah akad yang membuahkan akibat hukum berupa kewenangan memiliki kemaluan hamba sahaya tersebut, sehingga akad jual beli tersebut menyerupai akad nikah.

Al Mas'udi berkata: Kalau ada seseorang menggugat terhadap orang lain bahwa dia telah menghibahkan sesuatu padanya atau dia telah menjual suatu barang kepadanya, maka gugatan seperti ini tidak dapat diterima sampai dengan penggugat mengatakan: Dan tergugat wajib menyerahkannya, sampai dia menyatakan bahwa dia telah menghibahkan suatu barang kemudian dia menarik kembali hibah pemberian tersebut sebelum

serah terima kepemilikan barang tersebut, atau jual beli tersebut batal setelah akad tersebut selesai.

Cabang: Beberapa *madzhab* ulama mengenai berbagai macam gugatan seputar pernikahan. Penjelasan mengenai *madzhab* kami dan pendapat ulama fikih Asy-syafi'i mengenai gugatan tersebut telah disampaikan. Ulama pengikut *madzhab* Ahmad telah sepakat hanya ada satu riwayat dari Ahmad yaitu dalam gugatan nikah ini tidak dituntut pengambilan sumpah. Al Qadhi Abu Bakar telah menyebutkan hal itu, dan Ibnu Qudamah telah mengutipnya. Yakni pendapat Abu Hanifah.

Hasil analisis fikih menyatakan bahwa dalam gugatan segala hak yang berhubungan dengan manusia dituntut pengambilan sumpah. Ini pendapat Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir. Pendapat ini seperti pendapat Abi Yusuf dan Muhammad yaitu kedua pengikut *madzhab* Abu Hanifah. Hasil analisi fikih itu sesuai dengan pengertian umum dari sabda Nabi ﷺ, "*Akan tetapi sumpah itu tetap kewajiban tergugat.*"

Alasan lain, nikah itu adalah hak setiap orang, sehingga dalam gugatan hak ini dituntut pegambilan sumpah, seperti (gugatan) harta.

Ibnu Qudamah berkata: Kemudian mereka berbeda pendapat. Abu Yusuf dan Muhammad berkata: Dalam gugatan pernikahan dituntut pengambilan sumpah. Apabila tergugat menolak untuk diambil sumpah, maka pernikahan tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Asy-Syafi'i berkata, "Apabila tergugat menolak untuk diambil sumpah, maka sumpah itu

kewenangannya dialihkan kepada suami tersebut, lalu dia bersumpah dan adanya pernikahan itu benar-benar terbukti."

Argumentasi para ulama yang menolak pengambilan sumpah dalam gugatan pernikahan ini ialah bahwa pernikahan ini termasuk kategori hak yang tidak boleh dilakukan dengan disertai pengambilan sumpah, sehingga dalam gugatan pernikahan ini tidak dituntut pengambilan sumpah seperti *had*. Di samping itu, kemaluan ini dimiliki berdasarkan prinsip kehati-hatian, sehingga kemaluan itu tidak dimiliki akibat penolakan sumpah tersebut. Tidak pula akibat ini dan akibat sumpah penggugat seperti persoalan *hudud*.

Hal itu karena penolakan sumpah bukan bukti yang kuat, tetapi murni sikap diam, yang ada kemungkinan sikap itu dipilih karena ketakutannya akan sumpah tersebut, karena ketidak-tahuannya mengenai kondisi yang sebenarnya, atau karena malu untuk bersumpah dan merendahkan diri di hadapan majelis hakim.

Mereka berkata: Di samping itu, tidak seharusnya penolakan sumpah oleh tergugat itu dijadikan pertimbangan dalam pengambilan putusan hukum perkara yang dimiliki berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Mereka berkata: Sumpah penggugat itu tiada lain adalah pernyataan pribadinya sendiri, yang tidak seharusnya akibat sumpahnya itu dia menerima perkara yang mengandung kekhawatiran yang besar dan dosa yang amat banyak, serta kewenangan menyetubuhi wanita, yang ada kemungkinan dia berstatus wanita yang bukan istrinya.

Cabang: Beberapa *madzhab* ulama mengenai penyebutan syarat-syarat pernikahan, -dan ini pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i-, Pengugat harus mengatakan, "Saya menikahinya dengan dihadiri seorang wali, dua orang saksi serta persetujuan wanita tersebut". Jika wanita itu termasuk wanita yang mana persetujuannya itu menjadi syarat yang dipertimbangkan (harus dipenuhi) dalam pernikahan tersebut. Ini adalah pendapat Ahmad dan para pengikutnya.

Abu Hanifah dan Malik berkata: Tidak perlu menyebutkan syarat-syarat nikah tersebut. Karena, nikah itu jenis daripada hak milik. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa penggugat tidak perlu mengatakan, "Dia bukan wanita yang lagi menjalani *iddah* dan bukan wanita murtad."

Ibnu Qudamah berkata: Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat-syarat nikah. Sebagian mereka ada yang menyatakan: Izin dari gadis perawan yang sudah baligh pada ayahnya sewaktu hendak mengawinkannya merupakan syarat nikah. Sebagian mereka ada yang menyatakan izin tersebut bukan syarat nikah.

Namun terkadang seseorang menggugat pernikahan yang menurut keyakinannya hukumnya sah, sedangkan menurut pendapat hakim tidak sah. Dan tidak seharusnya hakim memberi putusan hukum sahnya pernikahan tersebut, padahal dia tidak mengetahui keabsahan pernikahan tersebut, dan hakim tidak akan mengetahui keabsahan pernikahan tersebut selama syarat-syarat nikah itu tidak pernah disebutkan, dan ada saksi mengenai keabsahan pernikahan tersebut.

Keabsahan nikah ini berbeda dengan keabsahan kepemilikan harta, karena sebab-sebab kepemilikan harta itu

jumlah terbatas, namun memang terkadang penggugat merasa bias mengenai sebab keberadaan hak miliknya tersebut, padahal segala jenis akad itu syarat-syaratnya amat banyak. Karena alasan itulah, kami menetapkan tujuh syarat untuk memastikan keabsahan jual beli. Bahkan penggugat terkadang tidak cakap menghitungnya dan tidak memahaminya.

Sedangkan segala jenis harta ini termasuk hak yang diperoleh berdasarkan prinsip kemudahan. Karena alasan itulah, nikah dan harta memiliki perbedaan yang mendasar dalam mendudukkan wali dan para saksi sebagai syarat sewaktu akad berlangsung. Sehingga dalam gugatan pun, nikah dan harta memiliki perbedaan yang mendasar, ditambah syarat tidak sedang menjalani masa *iddah* dan tidak adanya kemurtadan.

Para ulama tidak memiliki pendapat yang beragam mengenai syarat ini. Dan hukum asalnya tidak sedang menjalani masa *iddah* dan tidak adanya kemurtadan tersebut. Tidak ada tujuan yang beragam akibat penyertaan syarat ini.

Apabila perempuan itu seorang hamba sahaya, sedangkan pasangannya seorang pria merdeka, maka analogi pendapat yang telah kami sebutkan ialah bahwa dalam gugatan pernikahan dengan hamba sahaya perempuan itu perlu menyebutkan syarat tidak adanya biaya nikah dan takut berbuat zina. Karena kedua hal itu termasuk syarat-syarat sahnya menikahi hamba sahaya perempuan.

Adapun kalau dia menggugat kontinuitas hubungan perkawinan tersebut, dan dia tidak pernah menggugat akad nikah tersebut, maka penggugat tidak perlu menyebutkan syarat-syarat tersebut menurut salah satu dari dua pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i, karena kontinuitas hubungan perkawinan itu dapat dibuktikan melalui informasi yang berkembang secara luas.

Dalil kami ialah bahwa gugatan kontinuitas hubungan perkawinan itu merupakan gugatan akad nikah, sehingga perlu menyebutkan syarat-syarat nikah tersebut.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila penggugat menggugat terhadap tergugat mengenai harta yang disandarkan pada faktor kepemilikanya, maka kalau dia menggugat terhadapnya mengenai kepemilikan harta seribu, yang mana tergugat telah menghutangnya atau menghabiskannya. Lalu tergugat menjawab: Pengugat tidak pernah menghutangi saya atau saya tidak pernah menghabiskannya. Maka jawaban gugatan itu sudah benar, karena tergugat menyampaikan pembelaan yang menyinggung materi pokok gugatannya.

Apabila tergugat tidak menyampaikan pembelaan yang menyinggung isi gugatan tersebut, bahkan dia berkata, "Penggugat tidak berhak menuntut apapun atas dirinya", jawaban gugatan itu sudah benar. Dan dia tidak perlu dipaksa menyampaikan pembelaan yang berisi penolakan isi gugatan tersebut, seperti utang atau perbuatan menghabiskan harta tersebut.

Karena, boleh jadi penggugat benar-benar telah menghutanginya atau dia telah menghabiskan hartanya itu, kemudian dia telah melunasinya atau penggugat telah membebaskannya dari kewajiban tersebut. Jadi,

kalau dia mengingkarinya, maka dia adalah orang yang telah berbohong mengenai pengingkarannya tersebut.

Apabila tergugat memberi pengakuan mengenai utang atau perbuatan menghabiskan harta penggugat tersebut, maka pengakuannya bahwa dia telah melunasinya atau penggugat telah membebaskannya dari kewajiban itu tidak dapat diterima, sehingga hal itu dapat merugikan diri tergugat sendiri. Sedangkan kalau tergugat menyampaikan pembelaan yang berisi menolak perkara yang dituntut oleh penggugat, maka dia adalah orang yang benar, dan tidak ada bahaya yang kembali pada dirinya.

Pasal: Apabila penggugat menuntut seseorang mengenai utang yang wajib dibayarnya di kemudian hari, lalu tergugat menolak tuntutan tersebut, maka pernyataan yang diterima adalah pernyataan tergugat dengan disertai sumpahnya. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda, لَو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. "*Seandainya dakwaan manusia dipenuhi, tentu suatu kaum akan mendakwa darah dan harta kaum lainnya. Tetapi sumpah itu wajib atas tergugat.*"

Alasan lain, hukum asalnya tergugat bebas dari tuntutan tanggungan utang tersebut. Sehingga pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan tergugat tersebut.

Apabila penggugat menuntut barang yang berada di bawah penguasaan tergugat, lalu tergugat menolak tuntutannya tersebut, dan tidak ada saksi. Maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan tergugat dengan disertai sumpahnya. Hal ini sesuai dengan riwayat yang menerangkan bahwa Nabi ﷺ bersabda mengenai kisah Orang Hadhrami dan Al Kindi, "*Dua orang saksimu atau sumpah tergugat*".

Alasan lain, fakta yaitu penguasaan hak milik itu adalah bukti kepemilikan, sehingga pernyataan tergugat tersebut dapat diterima (dikabulkan).

Apabila kedua pihak saling menggugat barang yang berada di bawah penguasaan mereka, dan sama sekali tidak ada saksi, maka mereka berhak untuk bersumpah, dan objek gugatan itu dibagi di antara mereka masing-masing seperdua bagian. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari ؓ, bahwa dua orang pria saling menggugat hewan tunggangan, yang mana salah seorang dari mereka tidak memiliki saksi. Lalu Rasulullah ﷺ membaginya di antara mereka.

Alasan lain, penguasaan oleh masing-masing pihak dari kedua pihak tersebut ialah seperduanya, sehingga pernyataan yang diterima ialah pernyataan tergugat, sama halnya kalau barang itu berada di bawah penguasaan salah seorang di antara mereka.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas ialah hadits *muttafaq alaih*. Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* berkata: Hadits, "*Seandainya dakwaan manusia dipenuhi, tentu suatu kaum akan mendakwa darah dan harta kaum lainnya. Tetapi sumpah itu wajib atas tergugat*" adalah hadits pertama Ibnu Abbas yang disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Al Majd bin Taimiyah dalam *Al Muntaqa* menyampaikan dengan redaksi yang singkat sesuai dengan riwayatnya dari Ahmad dan Muslim, dan dia menghubungkannya pada Al Bukhari.

Kisah Al Hadhrami dan Al Kindi telah diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, dan At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, dan dia menyatakan shahih sanad hadits ini dari hadits Wa`il bin Hajar. Demikian pula At-Tirmidzi telah meriwayatkannya.

Redaksi riwayat Muslim sebagai berikut:

Seorang lelaki dari Hadhramaut dan seorang lelaki dari Kindi datang menemui Nabi ﷺ. Orang Al Hadhrami lantas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang lelaki ini telah merebut tanahku yang sebelumnya menjadi milik ayahku." Lalu orang Kindi berkata, "Tanah itu adalah tanah yang berada di bawah penguasaanku. Aku mengusahakan tanah itu sebagai kebun, dan dia tidak memiliki hak apapun yang melekat pada tanah tersebut."

Rasulullah ﷺ lalu bertanya pada orang Al Hadhrami, "*Apakah kamu memiliki* saksi?" Dia menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "*Kamu berhak mengambil sumpahnya.*" Orang Al Hadhrami berkata, "Wahai Rasulullah, lelaki itu orang yang melampui batas, yang tidak akan mempedulikan apa alasan

dia bersumpah, dan dia tidak pernah berusaha menjauhi perbuatan dosa apapun."

Rasulullah bersabda, "*Kamu tidak berhak (menuntut) darinya kecuali itu (sumpahnya).*" Lalu orang Al Hadhrami bertolak pergi karena hendak mengambil sumpah orang Kindi. Lalu tatkala lelaki itu hendak pergi meninggalkan Rasulullah, beliau bersabda, "*Ingatlah kalau dia bersumpah atas kepemilikan hartanya, karena dia hendak mengambilnya secara zhalim, maka sesungguhnya dia akan bertemu Allah dalam keadaan Dia berpaling darinya.*"

Asy-Syaukani berkata: Redaksi, "Saya dan seorang lelaki terlibat persengketaan" telah dikemukakan dalam pembahasan *ghashab*, bahwa Al Asy'ats bin Qais berkata, "Seorang lelaki dari Kindi dan seorang lelaki dari Hadhramaut mengajukan persengketaan mereka kepada Nabi ﷺ....." Demikian redaksi yang ada dalam riwayat Abu Daud. Redaksi itu memberi kepastian bahwa persengketaan itu terjadi antara dua orang lelaki lain selain Al Asy'ats bin Qais.

Sedangkan riwayat hadits dalam bab ini memberi kepastian bahwa Al Asy'ats adalah salah seorang di antara kedua pihak yang terlibat persengketaan. Namun, penggabungan kedua riwayat yang berbeda itu dapat dilakukan dengan mengarahkannya pada sebuah interpretasi yaitu perstiwa itu terjadi lebih dari sekali. Sebab, dalam riwayat lain milik Abu Daud mengenai hadits Al Asy'ats ini dengan redaksi, "Saya dan seorang lelaki Yahudi terlibat kepemilikan tanah, lalu dia menolak (keterlibatan) saya dalam pemilikan tanah tersebut."

Redaksi ini mengandung pengertian yang konkrit dan tegas bahwa lawan sengketa Al Asy'ats adalah lelaki Yahudi. Lain halnya dengan redaksi hadits yang telah dikemukakan dalam

pembahasan Ghashab. Sebab, Al Asy'ats berkata, "Sesungguhnya seorang lelaki dari Kindi dan seorang lelaki dari Hadhramaut..." Orang Kindi itu adalah Qais bin Ali, seorang sahabat, penyair. Sedangkan orang Hadhramaut adalah Rabi'ah bin Abdan.

Demikian juga hadits Wa`il yang disebutkan dalam bab ini menyatakan bahwa persengketaan dalam hadits ini terjadi antara Al Kindi dan Al Hadhrami. Kedua nama itu disebutkan dalam hadits Al Asy'ats bin Qais. Jadi, ada kemungkinan riwayat yang menerangkan kisah Al Kindi dan Al Hadhrami ini bersumber dari Al Asy'ats dan bersumber dari Wa`il. Adapun persengketaan yang melibatkan Al Asy'ats dan pihak yang berhutang padanya, adalah kisah lain yang telah diriwayatkan oleh Al Asy'ats bin Qais.

Al Muthi'i berkata: Hadits Al Asy'ats bin Qais dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* redaksinya sebagai berikut:

Saya dan seorang lelaki terlibat persengketaan mengenai kepemilikan sumber air (sumur), lalu kami mengajukan tuntutan hukum kepada Rasulullah ﷺ. Lalu beliau bersabda, "*Kedua saksimu atau sumpah tergugat.*" Saya berkata, "Jika demikian dia akan bersumpah dan tidak akan mempedulikan (sumpahnya)." Lalu beliau bersabda, "*Siapa yang bersumpah karena ingin mendapatkan harta seorang muslim, yang mana dia bertindak melampaui batas dalam sumpah tersebut, maka dia bertemu Allah dalam keadaan Dia murka kepadanya.*"

Hadits Abu Musa Al Asy'ari telah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi, "Dua orang lelaki menggugat seekor unta pada masa Rasulullah ﷺ. Lalu masing-masing dari mereka mengirim dua orang saksi. Lalu Nabi ﷺ membaginya di antara mereka, masing-masing mendapat seperdua bagian."

Ahmad, An-Nasa`i, Al Hakim dan Al Baihaqi juga telah meriwayatkannya. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Talkhish Al Habir* berkata: Al Baihaqi menyebutkan posisi Qatadah dalam hadits ini masih diperdebatkan, Al Baihaqi berkata: Posisi Qatadah dalam hadits ini *ma'lul*. Sebab, Hammad bin Salamah telah meriwayatkannya dari Qatadah dari An-Nadhar bin Anas dari Bisyr bin Nuhaik dari Abu Hurairah. Dari sumber inilah Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya. Namun posisi Sa'id bin Abi Arubah dalam hadits ini masih diperdebatkan.

Menurut sebuah riwayat: Dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Sa'id dari Abi Bardah dari ayahnya dari Abu Musa Al Asy'ari. Menurut riwayat lain: Simak bin Harb meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Arubah dari Tamim bin Tharfah, dia berkata: Aku menceritakan bahwa seorang lelaki... Al Bukhari berkata: Simak bin Harb berkata: Aku menceritakan kepada Abu Burdah mengenai hadits ini. Berdasarkan keterangan ini, Abu Burdah tidak pernah mendengar hadits ini dari ayahnya.

Abu Kamil Mudhaffar bin Mudrik meriwayatkannya dari Hamad dari Qatadah dari An-Nadhar bin Anas dari Abu Burdah berupa hadits mursal. Hamad berkata: Lalu saya menceritakan hadits ini kepada Simak bin Harb, lalu dia berkata: Saya telah menceritakan hadits ini kepada Abu Bardah.

Ad-Daruquthni, Al Baihaqi dan Al Khathib berkata: Pendapat yang shahih bahwasanya hadits tersebut diriwayatkan dari Simak berupa hadits mursal. Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkannya dari Al Ahwash dari Simak dari Tamim bin Tharfah, "Dua orang lelaki menggugat (kepemilikan) unta pada masa Rasulullah ﷺ. Lalu masing-masing dari mereka mengajukan saksi

bahwa unta itu miliknya. Lalu Nabi ﷺ mengambil putusan hukum dengan membaginya di antara mereka."

Ath-Thabarani menyatakan hadits ini sanadnya *maushul* dengan menyebutkan Jabir bin Samurah dalam sanad hadits ini dengan dua sanad yang berbeda, di dalam salah satu dari kedua sanad itu terdapat nama Hajjaj bin Artha`ah, dan periwayat dari Hajjaj bin Artha`ah Suwaid bin Abdul Aziz, sedang di dalam sanad yang lain terdapat nama Yasin Az-Ziyat, ketiga orang itu adalah periwayat yang *dha'if.*

Asy-Syaukani, setelah mengutip komentar Al Hafizh Ibnu Hajar yang telah disampaikan itu, berkata: Al Mundziri dalam *Mukhtashar As-Sunan* berkata sembari menceritakan komentar dari An-Nasa`i, bahwa An-Nasa`i berkata: Ini tidak benar. Muhammad bin Katsir Al Mashishi adalah periwayat yang sangat jujur (tepercaya), hanya saja memang dia banyak melakukan kekeliruan. Dan dia menyebutkan bahwa sanad dan matan hadits ini masih diperdebatkan.

Al Mundziri berkata: Abu Daud tidak pernah meriwayatkannya dari hadits Muhammad bin Katsir, tetapi dia meriwayatkannya dengan disertai sanad (periwayat), yang seluruhnya adalah orang-orang yang tepercaya. Abu Daud telah menyebutkan hadits Abi Musa memiliki tiga sanad, dalam ketiga sanad itu tidak ada satupun yang di dalamnya terdapat periwayat bernama Muhammad bin Katsir.

Hukum: Apabila penggugat menuntut tergugat bahwa penggugat telah menghutanginya atau tergugat telah mengambil barang darinya secara zhalim, maka kalau tergugat menyampaikan

pembelaan, "Kamu tidak pernah menghutangi saya atau saya tidak pernah mengambil barang darimu secara zhalim", jawaban gugatan tersebut sudah benar. Karena tergugat telah menyampaikan pembelaan yang menyinggung isi gugatan.

Apabila tergugat menyampaikan pembelaan, "Kamu tidak berhak menuntut saya menanggung kewajiban apapun yang kamu tuntut", jawaban gugatan itu sudah benar. Dan dia tidak perlu dipaksa menyampaikan pembelaan bahwa tergugat tidak pernah menghutang dari penggugat.

Karena, terkadang penggugat itu menghutanginya, kemudian tergugat telah melunasinya, atau penggugat telah membebaskannya. Jadi, kalau dia mengingkarinya, maka dia adalah orang yang telah berbohong mengenai pengingkarannya tersebut.

Apabila tergugat memberi pengakuan mengenai pelunasan utang atau pembebasan utang tersebut, maka dia perlu mendatangkan saksi atas pelunasan atau pembebasan utang tersebut, sehingga hal itu dapat merugikan diri tergugat sendiri.

Apabila penggugat menggugatnya bahwa tergugat telah menjual suatu barang kepadanya atau meenghibahkan kepadanya suatu barang. Maka kalau tergugat menjawab: Saya tidak pernah menjual kepadamu dan saya tidak pernah menghibahkan kepadamu, maka jawaban gugatan itu sudah benar.

Apabila tergugat menjawab, "Pengugat tidak berhak menuntutku untuk menanggung tuntutan tersebut", atau "Saya tidak terikat kewajiban menyerahkannya kepadamu", maka jawaban gugatan itu sudah benar. Dan penggugat tidak berhak menuntut tergugat tersebut. Karena, kadang tergugat menjual atau

menghibahkan kepadanya suatu barang, kemudian dia membatalkannya. Sehingga tergugat tidak perlu dipaksa untuk menafikan jual beli atau hibah tersebut.

Cabang: Apabila seseorang menuntut orang lain mengenai utang yang wajib dibayarnya di kemudian hari, lalu tergugat menolak tuntutan tersebut, dan penggugat tidak memiliki saksi. Maka, pernyataan yang diterima adalah pernyataan tergugat dengan disertai sumpahnya. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Seandainya dakwaan manusia dipenuhi, tentu suatu kaum akan mendakwa darah dan harta kaum yang lain. Tetapi saksi itu wajib atas penggugat dan sumpah wajib bagi tergugat.*"

Alasan lain, hukum asalnya tergugat bebas (lepas) dari tuntutan tanggungan utang tersebut. Sehingga pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan tergugat tersebut.

Cabang: Apabila penggugat menuntut barang yang berada di bawah penguasaan tergugat, lalu tergugat menolak tuntutannya tersebut, dan penggugat tidak memiliki saksi. Maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan tergugat dengan disertai sumpahnya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Wa`il bin Hajar, bahwa seorang lelaki dari Hadhramaut datang menemui Nabi ﷺ, lalu berkatalah Al Hadhrami, Wahai Rasulullah, orang lelaki ini telah merebut tanahku yang sebelumnya menjadi milik ayahku." Orang Kindi menjawab, "Tanah itu tanahku dan berada di bawah penguasaanku. Aku berhak mengusahakannya untuk menjadi

kebun, dia tidak memiliki hak apapun yang melekat pada tanah tersebut."

Nabi ﷺ bertanya pada Al Hadhrami, "*Apakah kamu memiliki* saksi?" Dia menjawab, "Tidak." Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Kamu berhak mengambil sumpahnya*". Orang Al Hadhrami berkata, "Sesungguhnya dia seorang yang melampaui batas, yang tidak mempedulikan atas dasar apa dia bersumpah." Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Kamu tidak berhak menuntut darinya kecuali itu (mengambil sumpahnya)*".

Al Asy'ats bin Qais ﷺ meriwayatkan bahwa dia berkata: Saya dan seorang Yahudi terlibat kepemilikan tanah, lalu Yahudi itu tidak mengakui saya sebagai pemilik tanah tersebut lalu saya membawanya menemui Nabi ﷺ, lalu beliau bertanya padaku, "*Apakah kamu mempunyai* saksi." Saya menjawab, "Tidak." Beliau bersabda pada orang Yahudi tersebut, "*Bersumpahlah.*" Lalu saya berkata, "Jika dia bersumpah, maka dia akan pergi membawa harta tersebut."

Alasan lain, penguasaan hak milik itu membukti kepemilikan, jadi pihak tergugat tersebut posisinya lebih kuat, dan pernyataan yang diterima adalah pernyataan tergugat tersebut.

Cabang: Apabila suatu barang di bawah penguasaan kedua pihak, lalu mereka semuanya saling menggugat, dan salah seorang dari mereka tidak mempunyai saksi. Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Masing-masing pihak berhak mengambil sumpah rekannya sesuai dengan isi gugatannya."

Ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Komentar Asy-Syafi'i ini tidak dapat ditafsirkan sesuai kesimpulan yang nampak dari

komentar tersebut, karena masing-masing pihak menggugat semua barang tersebut secara utuh, padahal di bawah penguasaan masing-masing pihak dari mereka itu tidak ada kecuali seperduanya, justru masing-masing pihak dari mereka berhak mengambil sumpah rekannya atas harta sebanyak seperdua yang berada di bawah penguasaanya. Jadi, apabila masing-masing pihak telah mengambil sumpah rekannya, maka barang yang digugat itu dibagi dua di antara mereka masing-masing seperdua bagian.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari ﷺ, "Dua orang pria saling berbutan (menggugat) kepemilikan hewan tunggangan, dan salah seorang dari mereka tidak memiliki saksi. Lalu Nabi ﷺ membaginya di antara mereka."

Keputusan Nabi ﷺ itu tidak akan terjadi kecuali ketika masing-masing pihak mengambil sumpah rekannya. Jadi, kalau salah seorang di antara mereka mengambil sumpah rekannya, dan pihak yang menolak, maka barang itu diserahkan kepada pihak yang bersumpah. Lalu kalau dia bersumpah atas harta seperdua yang berada di bawah penguasaan pihak yang menolak diambil sumpah, maka semua barang itu diputuskan menjadi miliknya.

Cabang: Mengenai hadits Al Bukhari dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ menyerahkan hak sumpah itu kepada suatu kaum. Mereka segera bersumpah. Lalu beliau menyuruh agar dalam menentukan sumpah itu dilakukan pengundian di antara mereka siapapun dari mereka itu memulai bersumpah.

Dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, bahwa dua orang lelaki terlibat persengketaan mengenai hewan tunggangan, yang mana tidak seorang pun di antara mereka

mempunyai saksi, lalu Rasulullah ﷺ menyuruh (memaksa) mereka diundi untuk menentukan sumpah tersebut, baik mereka itu suka atau tidak suka.

Al Khaththabi berkata: Paksaan sumpah dalam hadits ini bukanlah makna yang sebenarnya, karena seseorang tidak dapat dipaksa agar mau menerima sumpah. Tetapi maknanya ialah ketika hak sumpah itu diberikan kepada dua orang, dan mereka mau diambil sumpah, baik mereka itu orang yang di hatinya tidak suka untuk diambil sumpah, yaitu makna paksaan yang sebenarnya, atau orang-orang yang dihatinya mau untuk diambil sumpah secara suka rela, yaitu makna kesukaan yang sebenarnya. Mereka saling berebut (untuk diambil sumpah), siapapun di antara mereka itu memulai diambil sumpah, salah seorang di antara mereka tidak lebih didahulukan untuk diambil sumpah dibanding yang lain karena kemauan tersebut, tetapi pengambilan sumpah itu dilakukan berdasarkan undian. Itulah makna yang ingin dijelaskan oleh sabda Nabi, "*Hendaknya mereka diundi...*"

Menurut sebuah pendapat: Contoh kasus mengenai perserikatan kedua belah pihak dalam sumpah yaitu ada dua orang saling berebut kepemilikan barang yang tidak berada di bawah penguasaan salah seorang di antara mereka, dan tidak seorang pun dari mereka mempunyai saksi, lalu dilakukan pengundian di antara mereka. Siapa yang undiannya keluar, maka dia diambil sumpah, dan berhak memiliki barang tersebut. Pengertian tersebut ditegaskan oleh riwayat Abu Hurairah yang lain milik Ahmad dan Abu Daud, "Ketika dua orang tidak menyukai sumpah atau mereka menyukainya, maka hendaknya mereka diundi untuk menentukan sumpah tersebut".

Namun, ada kemungkinan kisah dalam hadits tersebut adalah kisah lain yang berbeda. Jadi, kaum yang disebutkan dalam hadits tersebut posisinya sebagai pihak tergugat berkenaan dengan barang yang berada di bawah penguasaan mereka misalnya, lalu mereka menolak tuntutan tersebut, sementara para tergugat itu tidak mempunyai saksi, sehingga hak sumpah itu diberikan kepada mereka, lalu mereka memohon segera untuk diambil sumpah, dan pengambilan sumpah itu tidak dianggap kecuali dengan pernyataan yang diucapkan oleh penyumpah. Sehingga perselisihan di antara mereka diselesaikan melalui pengundian. Siapa yang undiannya keluar, maka dia diberi kesempatan pertama untuk diambil sumpah.

Al Baihaqi berkomentar mengenai penjelasan makna hadits ini: Pengundian untuk menentukan siapapun di antara mereka yang didahulukan untuk diambil sumpah itu hanya dilakukan ketika hakim hendak mengambil sumpah mereka. Caranya yaitu, pihak pertama diambil sumpah, kemudian baru pihak yang lain diambil sumpah.

Jadi, kalau pihak kedua tidak mau diambil sumpah setelah pengambilan sumpah pihak pertama, maka barang yang digugat tersebut seluruhnya diputuskan menjadi milik pihak yang bersumpah. Sehingga kalau mereka sama-sama mau diambil sumpah, maka barang tersebut dibagi di antara mereka, sebagaimana keberadaan barang itu sebelum mereka diambil sumpah.

Ibnu Al Atsir dalam *Jami' Al Ushul* membuat interpretasi hadits ini yaitu pengundian barang yang dibagi setelah pembagian. Interpretasi ini amat jauh dari kebenaran, dan terbantah oleh riwayat, "Hendaknya mereka diundi untuk menentukannya", yaitu

untuk menentukan hak sumpah tersebut, sebagaimana keterangan yang akan disampaikan dalam pasal lain setelah pasal ini.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila ada dua orang yang mengklaim memiliki suatu barang, dimana salah satu dari keduanya itu memiliki bukti dan barang tersebut ada di tangan keduanya, atau di tangan salah satu dari mereka atau juga ada di tangan orang lain; jika demikian adanya, maka diputuskan bahwa barang tersebut menjadi milik orang yang memiliki bukti itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ *"Dua saksimu atau sumpahnya."*

Dalam hadits ini, keputusan dimulai dari kesaksian. Disamping itu bukti adalah dalil yang jelas untuk menetapkan kepemilikan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Barang yang di tangan bisa jadi milik pribadi dan bisa jadi pula milik orang lain, dimana yang menguatkan kepemilikan tersebut adalah sumpah. Akan tetapi barang tersebut pun masih diragukan, sehingga bukti itu didahulukan daripada sumpah tersebut.

Apabila masing-masing dari kedua pihak itu memiliki bukti, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika barang tersebut ada pada salah satu dari dua orang tersebut, maka barang itu diputuskan menjadi milik orang yang memegangnya tanpa perlu adanya sumpah. Akan tetapi ada sebagian ulama madzhab kami yang mengatakan, "Barang tersebut tidak diputuskan menjadi milik orang yang memegangnya tanpa adanya sumpah, karena buktinya itu bertentangan dengan bukti orang yang mengakuinya, sehingga hukumnya menjadi gugur, dimana barang tersebut tetap ada pada orang itu, hanya saja tidak diputuskan menjadi miliknya tanpa adanya sumpah." Akan tetapi pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i adalah, bahwa barang tersebut diputuskan menjadi miliknya tanpa adanya sumpah, karena dia memiliki bukti yang kuat; yaitu keberadaan barang yang ada di tangannya. Sedangkan pihak lain memiliki bukti yang tidak kuat. Apabila ada dua hujjah yang saling bertentangan dan salah satunya memiliki bukti yang kuat, maka yang berlaku adalah yang memiliki bukti yang kuat, hal ini sama halnya seperti dua *khabar* yang saling bertentangan dan pada salah satunya ada Qiyasnya.

Apabila barang tersebut ada pada salah satu pihak, lalu pihak yang lain memiliki bukti dan diputuskan menjadi miliknya, kemudian barang tersebut diserahkan kepadanya, dan lalu orang yang asalnya memegangnya itu memiliki bukti, bahwa barang tersebut merupakan miliknya, maka hukum perkara ini

menjadi batal dan barang tersebut dikembalikan kepadanya. Karena, ketika kami menetapkan, bahwa barang tersebut menjadi milik orang lain, maka saat itu pula kami menduga bahwa pemilik barang tersebut tidak memiliki bukti. Lalu kemudian jika ternyata dia (yang memegang) memiliki bukti, maka jelaslah bahwa disamping dia memegang barang tersebut, dia juga memiliki bukti, sehingga bukti yang ada padanya itu didahulukan atas bukti yang ada pada orang lain.

Penjelasan:

Hadits, شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ "Dua saksimu atau sumpahnya" telah di-*takhrij* pada pasal sebelumnya, dimana ini merupakan bagian dari hadits Al Asy'ats bin Qais. Sedangkan hadits yang semakna dengannya itu adalah hadits Wa'il bin Hujr.

Penjelasan Redaksional: Mengenai perkataan Asy-Syirazi, "Karena dia memiliki bukti yang kuat", dalam *Ath-Thiraz Al Madzhab* dikatakan, "Kalimat "*Tarjih*" diambil dari kalimat *Rujhan Al Mizan*. Kalimat *Rajjahta Bi Fulanin*, maksudnya adalah, jika timbanganmu lebih berat dari si fulan." Yang dimaksud Asy-Syirazi di sini adalah, bahwa salah satu dari dua hujjah itu lebih kuat dari yang lainnya, karena adanya kelebihan sesuatu yang tidak terdapat pada yang lainnya.

Hukum: Apabila ada dua orang mengklaim memiliki suatu barang dan salah satunya memiliki bukti, maka diputuskan bahwa

barang itu menjadi milik orang yang memiliki bukti; baik barang tersebut di tangan orang yang memiliki bukti, atau di tangan orang lain yang mengklaimnya, atau juga di tangan orang ketiga, atau juga tidak berada di tangan salah seorang dari keduanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

"*Bukti itu atas orang yang mengklaim, sedangkan sumpah itu atas orang yang mengingkari.*"

Dalam hadits ini, keputusan hukum itu dimulai dengan bukti yang ada. Ini menunjukkan, bahwa bukti itu lebih kuat. Pemilik bukti yang telah menunjukkan buktinya, maka hal ini menyebabkan barang tersebut diputuskan menjadi miliknya.

Apabila ada dua orang mengklaim suatu barang yang ada pada salah satu dari kedua pihak, dimana masing-masing memiliki bukti, maka diputuskan bahwa barang tersebut menjadi milik orang yang memegangnya.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka apakah orang yang memegang barang tersebut harus bersumpah disamping menunjukkan bukti? Mayoritas ulama madzhab kami meriwayatkan dua pendapat ulama fikih asy-Syafi'i dalam masalah ini. Menurut pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i, bahwa orang itu tidak wajib bersumpah ketika menunjukkan bukti. Ibnu Ash-Shalah meriwayatkan dua pendapat ulama fikih ini sebagai dua pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan dua bukti yang saling bertentangan. Dalam hal ini juga dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dua bukti tersebut gugur. Berdasarkan hal ini, maka orang yang memegang barang tersebut harus bersumpah.

Pendapat Kedua: Keduanya bisa digunakan. Berdasarkan hal ini, maka bukti yang ada pada orang yang memegang barang tersebut itu statusnya lebih kuat, sehingga dia tidak wajib bersumpah. Bukti yang ada pada orang yang memegang barang tersebut hanya didengar setelah orang yang mengklaim dan tidak memegang barang itu menunjukkan bukti yang bertentangan.

Apabila orang yang memegang barang itu hendak menunjukkan bukti sebelum orang yang tidak memegangnya menunjukkan bukti, lantas apakah buktinya (saksinya) boleh didengarkan? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Buktinya boleh didengar, karena secara hukum bukti itu memang boleh didengar, hal ini sama halnya jika ada bukti setelah rivalnya menunjukkan bukti yang lain. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Al Abbas bin Suraij.

Pendapat Kedua: Bukti (saksi) tersebut tidak perlu didengar. Inilah pendapat yang *zhahir* dalam madzhab, karena orang tersebut dinyatakan sebagai pemilik lantaran barang tersebut ada padanya, sehingga tidak perlu lagi mendatangkan bukti. Lalu apakah bukti pada orang yang memegang barang itu dapat diterima secara mutlak sebagai miliknya tanpa perlu menyebutkan sebab kepemilikan tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang menurut sebagian ulama madzhab kami itu merupakan dua pendapat Asy-Syafi'i.

Dalam *qaul qadim* dinyatakan, bahwa bukti tersebut tidak diterima sampai disandarkan kepada penyebabnya, karena bukti (saksi) itu adalah yang menyatakan bahwa dia memiliki barang tersebut disebabkan barang itu ada di tangannya.

Sedangkan dalam *qaul jadid* dinyatakan, bahwa bukti tersebut diterima secara mutlak. Inilah pendapat yang paling sah, karena secara *zhahir*, mereka tidak sengaja bersaksi untuk menentang, tapi sekedar bersaksi atas kepemilikan tersebut disebabkan sesuatu yang mereka ketahui selain yang ada di tangan orang yang memegangnya.

Cabang: Apabila suatu barang dipegang salah satu dari kedua pihak, lalu orang yang tidak memegang barang itu memiliki bukti dan kemudian barang tersebut diputuskan menjadi miliknya dan juga diserahkan kepadanya, kemudian orang yang memegangnya itu memiliki bukti, bahwa barang tersebut merupakan miliknya, maka keputusan hukum pertama itu batal dan barang tersebut harus diserahkan kepada orang pertama yang memegangnya, karena kita telah menetapkan, bahwa barang tersebut menjadi milik orang yang tidak memegangnya berdasarkan asumsi, bahwa orang yang memegangnya itu tidak memiliki bukti. Lalu apabila telah ada bukti pada orang yang memegangnya, maka bukti yang ada padanya itu harus didahulukan daripada bukti yang ada pada orang lain.

Cabang: Pendapat ulama berkaitan dengan kasus; apabila ada dua orang mengklaim suatu barang yang ada di tangan salah

satu dari kedua pihak dan masing-masing dari keduanya memiliki bukti.

Telah kami katakan, bahwa pendapat madzhab kami adalah, bahwa barang tersebut menjadi milik orang yang memegangnya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Syuraih, An-Nakha'i, Al Hakam, Malik, Abu Tsaur, dan Abu Ubaid Abu Al Khaththab dari kalangan ulama madzhab Hanbali. Abu Ubaid mengklaim ada riwayat ketiga dari Ahmad yang diingikari oleh Al Qadhi Abu Bakar.

Menurutku (Al Muthi'i): Pendapat tersebut juga dinyatakan oleh ulama Madinah dan ulama Syam. Mengenai pendapat yang masyhur dari Ahmad, bahwa bukti yang ada pada orang yang tidak memegangnya, itu lebih kuat dengan segala kondisinya.

Ibnu Qudamah berkata, bahwa apabila seseorang meng-klaim sesuatu di tangan orang lain, lalu orang yang dituduh itu mengingkarinya dan masing-masing dari keduanya itu memiliki bukti (saksi), maka bukti yang ada pada orang yang mengklaim itu disebut bukti eksternal, sementara bukti yang ada pada orang yang diklaim disebut bukti internal.

Terdapat riwayat yang berbeda dari Ahmad; jika dua bukti tersebut saling bertentangan. Menurut pendapat yang masyhur darinya, bahwa bukti yang ada pada orang yang mengklaim itu lebih didahulukan dan bukti pada orang yang diklaim tidak perlu didengarkan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ishaq (Ibnu Rahawaih).

Ada juga riwayat kedua dari Ahmad yang menyatakan, bahwa apabila bukti (saksi) internal itu menyatakan tentang sebab kepemilikan, bahwa barang tersebut memang merupakan miliknya atau hasil pembelian, atau hasil tenunan, atau juga bukti tersebut lebih dahulu tanggalnya, maka bukti ini harus didahulukan. Sedangkan jika tidak demikian, maka yang didahulukan adalah bukti pada orang yang mengklaim.

Abu Hanifah berkata, bahwa apabila orang yang mengklaim itu menunjukkan bukti, lalu orang yang diklaim hendak menunjukkan bukti untuk melawan, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika bukti yang ada menyatakan kepemilikan mutlak, atau kepemilikan yang disandarkan pada sebab yang berulang-ulang, misalnya klaimnya pada bejana yang dicetak atau dibentuk untuk kedua kalinya atau juga untuk ketiga kalinya, atau pada pakaian katun atau wol yang rusak lalu ditenun lagi, maka bukti tersebut tidak perlu dihiraukan.

Sedangkan jika buktinya itu menyatakan tentang kepemilikkan yang disandarkan pada sebab yang tidak berulang-ulang, seperti klaim pada binatang, lalu bukti (saksi) orang yang mengklaim itu menyatakan, bahwa binatang tersebut lahir dalam kepemilikannya, sementara bukti (saksi) orang yang diklaim itu juga menyatakan, bahwa binatang tersebut lahir dalam kepemilikannya, maka dalam kasus ini bukti yang ada pada orang yang tidak memegangnya itu lebih utama dari bukti yang ada pada orang yang memegangnya.

Al Kasani berkata dalam *Badai' Ash-Shanai'*: Hukum berkenaan dengan pertentangan antara dua klaim ketika dua bukti (saksi) itu juga saling bertentangan, maka dalam masalah ini ada dua permasalahan: Pemasalahan Pertama: Hukum pertentangan

dua klaim ketika dua bukti itu bertentangan yang didasarkan pada asal kepemilikan.Permasalahan Kedua: Hukum pertentangan dua bukti yang didasarkan pada kadar kepemilikan.

Untuk masalah yang pertama, hukum asalnya adalah bahwa dua bukti yang saling bertentangan tentang asal kepemilikan secara zahir; jika salah satunya bisa dikuatkan atas yang lainnya, maka yang ditetapkan adalah yang kuat, karena bukti adalah salah satu dari beragam *hujjah* syariat. Bukti yang kuat didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan menurut hukum syariat. Apabila sulit melakukan penguatan hujjah tersebut; jika bisa mengaplikasikan salah satu dari kedua hukum dari setiap sisinya, maka wajib melakukannya. Sedangkan jika sulit melakukan penetapan hukum dengan keduanya dari setiap sisi, dan bisa melakukannya dari sisi pengamalannya, maka itu bisa dilaksanakan, karena mengamalkan dua dalil itu hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan.

Namun melakukan kedua hukum barang itu sangat sulit, maka gugurlah kewajiban penentuan hukum ini dan permasalahan itu dianggap tidak ada, karena tidak ada dalil ketika terjadi saling pertentangan, sebagaimana tidak ada dalil ketika terjadi kontradiksi.

Kesimpulannya adalah, bahwa klaim itu ada tiga macam: Klaim kepemilikan, klaim barang yang ada di tangan dan klaim hak. Dalam hal ini, Muhammad menambahkan ada beberapa masalah berkaitan dengan klaim kepemilikan, klaim barang yang ada di tangan dan klaim penisbatan.

Mengenai klaim kepemilikan, adakalanya klaim ini berasal dari luar (dari orang yang tidak memegang barang) dan adakalanya itu berasal dari orang yang memegang barang. Apabila klaimnya

itu datang dari luar dan keduanya sama-sama memiliki bukti, maka adakalanya dua buktinya itu bisa menunjukkan kepemilikan mutlak yang tidak berkaitan dengan waktu, adakalanya pula dua bukti tersebut menunjukkan status kepemilikan sementara. Adakalanya pula salah satu dari keduanya itu mengklaim kepemilikan mutlak dan yang lainnya itu mengklaim kepemilikan sementara. Semua itu tidak lepas dari kepemilikan yang ada sebabnya, atau juga kepemilikan yang tidak ada sebabnya. Apabila kedua pihak itu mengklaim kepemilikan mutlak yang tidak berkaitan dengan waktu, maka bukti yang datangnya dari luar itu lebih kuat menurut kami.

Yang menjadi dalil kami adalah, hadits Jabir bin Abdullah yang menyebutkan, bahwa dua orang laki-laki mengadu kepada Nabi ﷺ tentang seekor binatang tunggangan atau unta, dimana masing-masing dari kedua orang itu memiliki bukti (saksi), bahwa binatang tersebut merupakan milik orang yang mengaku, lalu Rasulullah ﷺ memutuskan, bahwa binatang tersebut menjadi milik orang yang memegangnya.

Alasan lainnya adalah, bahwa hukum asal perkara itu adalah, bahwa binatang tersebut bersamanya dan sumpahnya itu didahulukan daripada sumpah orang yang mengklaim. Apabila dua bukti itu saling bertentangan, maka wajib membiarkannya sesuai yang ada di tangan orang yang memegang dan harus bukti itu, hal ini sama halnya jika masing-masing dari kedua pihak itu tidak memiliki bukti; karena pertentangan dua bukti secara *zhahir* itu membutuhkan penguat dalil, sementara bukti yang ada pada orang yang memegangnya itu telah sesuai, sehingga itu lebih layak untuk diamalkan. Oleh karena itu, dalam masalah klaim nikah kami menganggap sah bukti yang ada pada suami.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila masing-masing dari kedua pihak itu memiliki bukti (saksi), sementara barang tersebut ada di tangan keduanya, atau ada di tangan selain keduanya, atau juga tidak ada di tangan salah seorang dari kedua pihak itu, maka dua bukti tersebut dianggap saling bertentangan. Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Keduanya sama-sama gugur. Inilah pendapat yang *shahih*. Alasannya adalah, karena dua bukti tersebut saling bertentangan dan tidak ada keistimewaan antara yang pihak yang satu dengan pihak lainnya, sehingga hukum kepemilikan bagi keduanya menjadi gugur, seperti halnya kepemilikan seseorang terhadap separuh barang. Berdasarkan hal ini, maka hukumnya seperti kasus ketika dua pihak saling mengklaim dan masing-masing dari keduanya itu tidak memiliki bukti.

Pendapat Kedua: Kedua bukti itu bisa digunakan. Namun mengenai cara penggunaannya, maka dalam hal ini ada tiga pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kasus dihentikan sampai terkuak, atau keduanya berdamai, karena salah satunya jujur, sementara yang lainnya berdusta dan diharapkan yang jujur itu dapat diketahui. Oleh karena itu, harus dihentikan dahulu (tidak langsung diputuskan); seperti halnya seorang perempuan yang dinikahkan dua wali, dimana wali yang lebih dahulu menikahkan tidak diketahui karena lupa.

Pendapat Kedua: Dibagi antara keduanya, karena bukti adalah hujjah, hal ini seperti barang yang ada di tangan. Apabila keduanya sama-sama memegang barangnya, maka harus dibagi antara keduanya. Begitu pula jika buktinya sama.

Pendapat Ketiga: Diundi antara keduanya dan siapa saja yang undiannya keluar, maka diputuskan bahwa barang tersebut menjadi miliknya, karena tidak ada keistimewaan antara yang satu dari yang lainnya, sehingga wajib didahulukan dengan cara mengundi, sama seperti halnya kasus seorang suami yang hendak bepergian dengan dua istrinya.

Penjelasan:

Apabila dua laki-laki mengklaim suatu barang(harta benda seperti uang dsb) pada orang ketiga padahal ia tidak dipegang oleh seorang pun dan masing-masing dari keduanya mengklaim bahwa seluruh barang tersebut merupakan miliknya, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dua bukti tersebut gugur, sehingga sama saja keduanya tidak memiliki bukti.

Pendapat Kedua: Keduanya tidak gugur, tetapi tetap digunakan, karena keduanya itu merupakan hujjah yang saling bertentangan, dimana jika itu masih bisa digunakan, maka tidak gugur, seperti halnya dua berita tentang suatu peristiwa yang saling bertentangan dan masih bisa dimanfaatkan. Apabila kami katakan, bahwa keduanya itu bisa digunakan, maka berkaitan dengan penggunaannya ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kasusnya dihentikan (tidak langsung diputuskan) sampai keduanya berdamai. Ar-Rabi' berkata, "Inilah pendapat yang paling *shahih*, karena salah satunya jujur dalam batin sedang yang lainnya dusta, akan tetapi masih diharapkan terkuak siapa yang jujur dari keduanya. Oleh karena itu, wajib dihentikan dahulu sampai terbukti siapa yang jujur. Seperti halnya jika seorang perempuan dinikahkan oleh dua wali dengan dua laki-laki, dimana salah satunya lebih dahulu tetapi sulit diketahui siapa yang lebih dahulu.

Pendapat Kedua: Barang tersebut dibagi di antara dua orang yang mengklaim.

Cabang: Apabila kami mengatakan, bahwa harus diundi antara dua orang yang mengklaim ketika bukti-bukti mereka sama, maka apakah orang yang keluar undiannya itu harus bersumpah? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia harus bersumpah, karena undian tersebut lemah, sehingga harus dikuatkan dengan sumpah. Jadi, kedudukan keduanya itu sama seperti barang yang ada di tangan, dimana barang itu bisa menguatkan salah satu dari dua bukti yang ada.

Pendapat Kedua: Dia tidak wajib bersumpah. Inilah pendapat yang paling *shahih*, karena bukti telah menjadi kuat dengan adanya undian. Apabila masing-masing dari dua petunjuk itu saling berhadapan dan ada yang bisa dikuatkan dari salah satunya, maka itu harus didahulukan tanpa perlu mencari penguat yang lain, hal ini sama seperti halnya jika salah satu dari dua orang

itu memegang barangnya. Dan yang *shahih* adalah bahwa keduanya gugur.

Pendapat Ketiga: Harus diundi antara keduanya dan siapa saja yang keluar undiannya, maka barang tersebut diputuskan menjadi miliknya. Hal ini berdasarkan hadits Sa'id bin Al Musayyib, bahwa ada dua orang yang berseteru mengadu kepada Rasulullah ﷺ dimana keduanya saling mengklaim suatu barang dan sama-sama mendatangkan saksi, lalu Rasulullah ﷺ mengundi keduanya.

Cabang: Pendapat para ulama tentang beragam permasalahan yang telah diuraikan.

Telah kami uraikan, bahwa apabila ada dua laki-laki mengklaim suatu barang pada orang ketiga, dimana masing-masing dari dua pihak itu tidak memegang barang tersebut, tetapi keduanya sama-sama memiliki bukti (saksi), maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dua bukti tersebut gugur. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik. Sementara menurut Ahmad, dua bukti tersebut gugur dan dua orang yang mengklaim itu harus diundi untuk bersumpah, hal ini sama seperti halnya ketika tidak ada bukti.

Pendapat Kedua: Barang tersebut dibagi di antara dua orang yang mengklaim. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, salah satu dari dua riwayat dari Malik, Ahmad, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya dan Abu Hanifah. Yang menjadi dasar pendapat ini adalah, hadits Abu Musa Al Asy'ari, bahwa ada dua orang laki-laki berseteru dalam mem-

perebutkan seekor unta dan masing-masing dari keduanya itu memiliki bukti (saksi), bahwa unta tersebut miliknya, maka Nabi ﷺ memutuskan, bahwa unta tersebut milik keduanya. Disamping itu, bukti adalah hujjah, sama seperti barang yang ada di tangan. Seandainya pun masing-masing dari kedua pihak itu memegangnya, maka barang tersebut tetap dibagi untuk keduanya. Begitu pula jika masing-masing dari keduanya memiliki bukti. Sementara menurut riwayat kedua dari Ahmad adalah, bahwa dua bukti tersebut bisa digunakan. Sedangkan berkenaan dengan cara penggunaannya dua bukti ini, maka ada tiga pendapat Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya.

Ada pula dua riwayat dari Ahmad berkaitan dengan masalah ini. Menurut riwayat pertama, barang tersebut dibagi untuk keduanya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Harits Al Ukali, Qatadah, Ibnu Syubrumah, Hammad, Abu Hanifah dan juga merupakan salah satu dari tiga pendapat kami. Dasarnya adalah, hadits riwayat Abu Musa. Sedangkan menurut riwayat kedua, salah satunya telah disebutkan, yaitu bahwa harus diadakan undian. Ini juga merupakan salah satu dari tiga pendapat kami.

Asy-Syafi'i juga memiliki pendapat keempat, bahwa kasusnya itu harus dihentikan dahulu sampai statusnya jelas. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Tsaur. Alasannya adalah, karena statusnya masih samar, sehingga harus dihentikan dahulu sampai jelas, seperti hakim yang belum menemukan hukum yang jelas berkaitan dengan sebuah kasus.

Sedangkan menurut kami, dua bukti tersebut itu gugur. Sedangkan berkaitan dengan hadits Sa'id bin Al Musayyib, statusnya adalah *mursal* dan telah diuraikan di awal Bab. Begitu pula hadits Abu Musa Al Asy'ari yang ditafsirkan, bahwa barang

tersebut ada di tangan keduanya, sebagaimana yang dinyatakan oleh pengarang *Al Bayan* dan lainnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila bukti yang ada pada salah satu dari keduanya itu berupa dua saksi, sementara bukti yang ada pada pihak lain itu berupa empat saksi atau lebih, maka keduanya itu dianggap saling bertentangan. Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, karena dua saksi telah ditentukan oleh syariat, sehingga hukum keduanya dan hukum saksi yang lebih dari dua orang itu sama.

Apabila salah satu dari dua bukti lebih adil dari yang lain, maka keduanya itu dianggap saling bertentangan, dan dalam masalah ini juga ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Disamping itu, keduanya itu sama dalam penetapan hak. Apabila bukti salah satunya itu berupa dua saksi laki-laki, sementara bukti pada pihak lain itu berupa seorang saksi laki-laki dan dua perempuan, maka keduanya juga dianggap bertentangan, dan dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, karena keduanya sama dalam penetapan harta.

Apabila bukti salah satunya berupa dua saksi, sementara bukti pada pihak lainnya itu berupa seorang saksi dan sumpah, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Keduanya saling bertentangan dan dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, karena keduanya sama dalam penetapan harta.

Pendapat Kedua: Barang tersebut diputuskan menjadi milik orang yang memiliki dua saksi, karena buktinya itu disepakati, sementara bukti yang ada pada pihak lain itu masih diperselisihkan.

Penjelasan:

Apabila bukti salah seorang dari keduanya berupa dua orang saksi, sementara bukti yang dimiliki pihak lainnya itu berupa empat saksi atau lebih, maka menurut mayoritas ulama madzhab kami dari kalangan ulama Irak, keduanya dianggap saling bertentangan dan banyaknya jumlah itu tidak bisa menguatkan bukti tersebut. Al Mas'udi meriwayatkan bahwa Asy-Syafi'i mengatakan dalam *qaul qadim*-nya, bahwa bukti bisa menjadi kuat dengan banyaknya jumlah saksi. Akan tetapi pendapat yang terkenal dari Asy-Syafi'i adalah pendapat yang pertama.

Cabang: Pendapat para ulama. Malik mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Al Mas'udi, Al Imrani dan yang lainnya, bahwa bukti itu bisa menjadi kuat dengan banyaknya jumlah.

Al Auza'i berkata: Barang tersebut dibagi di antara dua orang yang mengklaim sesuai jumlah saksi yang ada. Dengan demikian, maka orang yang memiliki dua saksi itu mendapatkan sepertiganya, sementara yang memiliki empat saksi itu mendapatkan dua pertiganya.

Ahmad dan mayoritas ulama mengatakan, bahwa salah satu dari dua bukti tersebut tidak menjadi lebih kuat dengan

banyaknya saksi dan keadilan saksi tersebut. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang masyhur dalam madzhab kami dan juga merupakan pendapat Abu Hanifah.

Argumentasi kami adalah, bahwa jumlah saksi itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan syariat dan tidak ada ruang *ijtihad* di dalamnya, seperti halnya *diyat* yang telah ditetapkan syariat, dimana tidak ada ruang *ijtihad* di dalamnya, berbeda dengan kasus orang yang terbunuh, dimana berkaitan dengan panjang, lebar dan pendeknya luka itu masih bisa ditentukan. Ini berbeda dengan *khabar* yang ada, karena dalam *khabar wahid* itu masih diperbolehkan untuk berijtihad dalam menerima khabar tersebut tanpa memandang jumlahnya, sehingga saksi itu menjadi kuat dengan adanya jumlah (yang lebih besar). Dan kesaksian dalam kasus ini sesuai *khabar* dua orang, sehingga hukumnya berkaitan dengan keduanya itu tanpa perlu memandang asumsi. Bukankah ketika kaum wanita itu bersaksi sendiri-sendiri, dua kesaksian mereka itu tidak diterima meskipun jumlah mereka banyak? sampai dugaan dengan dua kesaksian lebih kuat dari kesaksian dua laki-laki? Berdasarkan hal ini, maka kesaksian dua laki-laki itu tidak bisa menjadi lebih kuat dari kesaksian seorang laki-laki dan dua perempuan dalam masalah harta, karena masing-masing dari dua bukti itu merupakan hujjah dalam harta, sehingga jika keduanya berkumpul, maka akan saling bertentangan.

Cabang: Apabila masing-masing dari dua orang memiliki saksi yang adil, hanya saja saksi salah satunya itu lebih pandai dan lebih menjaga kehormatannya, serta lebih terkenal keadilannya, maka dia tidak boleh didahulukan atas saksi yang dimiliki pihak

lain ketika terjadi pertentangan. Demikianlah pendapat yang masyhur dalam madzhab kami.

Al Mas'udi mengklaim, bahwa Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu bahwa saksi yang lebih pandai dan lebih menjaga kehormatan serta lebih adil itu harus didahulukan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik. Sedangkan pendapat Ahmad, maka itu seperti pendapat yang masyhur dalam madzhab kami.

Sementara yang menjadi argumentasi kami adalah, bahwa keduanya itu sama dalam keadilan yang dijadikan patokan, sehingga dianggap saling bertentangan, sebagaimana jika keduanya itu sama dalam hal keadilan.

Cabang: Apabila salah satu dari dua orang memiliki dua saksi, sementara yang satunya lagi memiliki seorang saksi dan dia bersumpah bersamanya, atau dia memiliki seorang saksi dan dua perempuan, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Keduanya saling bertentangan, karena keduanya itu sama dalam penetapan harta.

Pendapat Kedua: Barang tersebut diputuskan menjadi milik orang yang memiliki dua saksi dan tidak menjadi milik orang yang hanya memiliki satu saksi dan satu sumpah. Barang tersebut juga diputuskan menjadi milik orang yang memiliki seorang saksi dan dua perempuan, dimana barang itu idak menjadi milik orang yang memiliki seorang saksi dan satu sumpah, karena saksi itu merupakan bukti yang disepakati, sementara saksi dan sumpah itu masih diperselisihkan. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanbali, dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seperti halnya dua pendapat Asy-Syafi'i. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila sebuah suatu barang berada di tangan selain keduanya, lalu saksi salah satu dari keduanya menyatakan barang tersebut merupakan miliknya yang dimiliki sejak satu tahun lalu, sementara saksi pihak lain menyatakan bahwa barang tersebut merupakan miliknya sejak dua tahun lalu, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dalam *Al Buwaithi* dikatakan, "Kedua belah pihak sama saja, karena tujuannya adalah penetapan kepemilikan pada saat itu juga dan keduanya sama dalam hal penetapan kepemilikan pada saat itu.

Pendapat Kedua: Saksi pertama yang menyatakan kepemilikan tersebut lebih utama. Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani. Inilah pendapat yang *shahih*, karena saksi tersebut menyendiri dalam menetapkan kepemilikan pada masa tertentu yang tidak ditentang oleh saksi yang lain.

Apabila barangnya itu ada di tangan salah satu dari kedua pihak; jika barang itu ada di tangan orang yang bersaksi, bahwa barang tersebut merupakan milik nya), maka diputuskan bahwa barang tersebut menjadi miliknya. Sedangkan jika barang tersebut berada di tangan orang lain, maka ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut Abu Al Abbas ﷺ, hukumnya berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i yang telah disebutkan sebelumnya.

Jika kami mengatakan, bahwa keduanya itu sama, maka diputuskan bahwa barang tersebut menjadi milik

orang yang memegangnya. Sedangkan jika kami katakan, bahwa yang menyatakan kepemilikan tersebut lebih awal, maka dia lebih didahulukan, karena penguatan dari sisi bukti itu lebih utama daripada penguatan dengan barang yang ada di tangan. Ada pula ulama madzhab kami yang berpendapat, bahwa keputusannya adalah barang tersebut menjadi milik orang yang memegangnya, dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama, karena barang yang ada di tangan itu lebih utama daripada kesaksian atas kepemilikan yang lebih awal.

Apabila kedua pihak itu mengklaim seekor binatang tunggangan dan masing-masing dari keduanya memiliki bukti, bahwa binatang tersebut merupakan miliknya yang lahir dalam kepemilikannya, sementara pihak lain hanya mengatakan, bahwa binatang tersebut miliknya tanpa menyatakan bahwa lahir dalam kepemilikannya, maka ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini.

Menurut Abu Al Abbas, hukumnya seperti hukum dalam kasus kesaksian terhadap kepemilikan yang lebih awal, dimana dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Karena, kesaksian bahwa binatang tersebut lahir dalam kepemilikan itu seperti kesaksian tentang kepemilikan yang lebih awal. Sedangkan menurut Abu Ishaq, keputusannya adalah, bahwa barang itu menjadi milik orang yang menunjukkan, bahwa barang itu muncul dalam kepemilikannya, dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama, karena bukti

yang menyatakan demikian itu meniadakan kepemilikan binatang tersebut dari orang lain, sementara bukti tentang kepemilikan yang lebih awal itu tidak bisa meniadakan kepemilikannya dari selain orang yang diberi pernyataan tersebut.

Penjelasan:

Apabila suatu barang ada di tangan seseorang lalu ada orang lain yang mengklaim, bahwa barang tersebut miliknya seraya menunjukkan bukti barang itu merupakan miliknya selama dua tahun dan dia tidak tahu, bahwa barang tersebut hilang sampai sekarang, kemudian ada orang lain yang mengklaim, bahwa barang tersebut merupakan miliknya dengan menunjukkan bukti (saksi) barang itu merupakan miliknya selama satu tahun, dimana dia tidak tahu, bahwa barang itu hilang sampai saat itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Diputuskan, bahwa barang tersebut menjadi milik orang yang dinyatakan oleh saksi sebagai pemilik barang tersebut yang lebih dahulu. Oleh karena itu, orang yang diberi kesaksian itu wajib memberikan hasil dari barang tersebut dan biayanya pada saat itu. Yang diperselisihkan keduanya hanyalah tentang berlakunya kepemilikan setelah itu. Apabila keduanya itu telah gugur dalam hal yang diperselisihkan, maka yang berlaku adalah kepemilikan barang sebelum itu, sehingga statusnya tetap wajib menjadi miliknya.

Pendapat Kedua: Keduanya sama, karena bukti yang dianggap berlaku sebagai kepemilikan adalah yang ada pada saat itu, dan keduanya sama dalam hal ini. Apabila kami mengatakan

berdasarkan hal ini, maka keduanya itu saling bertentangan. Sedangkan jika kami mengatakan, bahwa keduanya itu gugur saat terjadi pertentangan, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang memegang barang tersebut. Apabila dia mengklaim barang itu sebagai miliknya, maka masing-masing dari keduanya itu harus bersumpah. Apabila kemudian diakui, bahwa barang tersebut merupakan milik salah satu dari keduanya, maka barang itu menjadi miliknya. Lalu apakah pihak lainnya itu harus disuruh bersumpah? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Apabila kami mengatakan, bahwa keduanya itu tidak gugur tapi masih bisa digunakan, apabila kami mengatakan, bahwa barang tersebut harus ditahan dahulu, maka barang tersebut harus ditahan sampai keduanya itu berdamai. Sedangkan jika kami katakan, bahwa barang tersebut harus dibagikan, maka barang itu harus dibagikan kepada keduanya. Sementara jika kami mengatakan, bahwa dalam kasus itu harus diundi, maka harus diadakan undian.

Apabila barang tersebut tetap dalam kondisinya lalu saksi salah seorang dari kedua pihak itu menyatakan, bahwa barang itu merupakan milik orang tersebut (yang diberi kesaksian), lalu saksi pihak lain menyatakan, bahwa barang itu merupakan milik pihak yang dibelanya selama satu bulan sampai saat itu, maka menurut mayoritas ulama madzhab kami, dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan menurut ulama madzhab kami dari kalangan ulama Khurasan, keduanya sama dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama.

Apabila suatu barang berada di tangan salah seorang yang mengklaimnya, lalu saksi salah seorang dari kedua pihak itu

menyatakan, bahwa barang tersebut merupakan milik orang tersebut selama satu tahun sampai barang itu ditemukan, sementara saksi pihak lain menyatakan, bahwa barang tersebut merupakan milik pihak yang dibelanya selama satu bulan sampai kondisi barang itu ditemukan, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika barang tersebut berada di tangan orang yang diberi kesaksian lebih dahulu sebagai miliknya, maka diputuskan bahwa barang tersebut merupakan miliknya, dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama; karena bersamanya itu ada dua pendukung kuat, yaitu barang yang ada di tangan dan adanya kesaksian, bahwa barang tersebut dimilikinya lebih dahulu.

Sedangkan jika barang tersebut berada di tangan pihak lain, maka ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut Abu Ishaq, hukumnya dilandaskan pada dua pendapat Asy-Syafi'i tentang kasus jika barang tersebut berada di tangan selain keduanya.

Apabila kami katakan, bahwa keduanya saling bertentangan, maka diputuskan bahwa barang tersebut menjadi milik orang yang memegangnya, karena dua buktinya itu sama dan orang yang memegangnya itu menyendiri dengan memegang barang tersebut sehingga diputuskan bahwa barang tersebut menjadi miliknya. Sedangkan jika kami katakan, bahwa keputusannya adalah, bahwa barang tersebut menjadi milik orang yang diberi kesaksian lebih dahulu, maka diputuskan bahwa barang tersebut menjadi miliknya, karena padanya ada penguat yaitu adanya bukti (saksi), sedangkan pada pihak lain, penguatnya adalah keberadaan barang tersebut yang ada di tangannya. Dimana penguatan dengan bukti itu lebih didahulukan daripada penguatan dengan barang yang ada di tangan. Ada pula ulama madzhab kami yang mengata-

kan, bahwa barang tersebut menjadi milik orang yang memegangnya dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama. Inilah pendapat yang kuat dalam madzhab kami, karena keduanya sama dalam penetapan kepemilikan yang berkaitan dengan berlakunya kepemilikan yang lebih dahulu. Sementara terkait pihak lainnya, maka dia memiliki keistimewaan, yaitu adanya barang tersebut di tangan, dimana barang yang ada di tangan lebih utama daripada penetapan kepemilikan yang lebih dahulu. Bukankah ketika suatu barang ada di tangan seseorang dan ada orang lain yang mengklaimnya dengan mendatangkan bukti, bahwa barang tersebut telah menjadi miliknya selama satu tahun, maka barang tersebut tidak ditetapkan menjadi miliknya? Maka begitu pula dalam kasus ini.

Cabang: Pendapat para ulama. Telah kami katakan, bahwa apabila suatu barang berada di tangan seseorang lalu ada orang lain yang mengklaimnya, maka barang itu menjadi milik orang yang diberi kesaksian oleh saksi; bahwa barang tersebut merupakan miliknya yang lebih dahulu. Demikianlah menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Al Muzani serta Ahmad. Sedangkan menurut Al Qadhi dari kalangan pengikutnya, harus diundi di antara keduanya; dan ini adalah salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Cabang: Apabila sebuah barang ada di tangan seseorang lalu ada orang lain yang mengklaimnya, maka dia memiliki semuanya. Yang separuhnya tidak bisa ditentang oleh saksi lain, sedangkan separuhnya lagi bisa ditentang oleh dua

saksi. Apabila kami katakan, bahwa dua saksi yang bertentangan itu gugur, maka yang dituntut adalah orang yang memegang barang tersebut. Apabila dia mengklaim separuh barang itu untuk dirinya, maka masing-masing dari keduanya itu harus diminta untuk bersumpah. Apabila ada yang mengaku, bahwa barang tersebut menjadi milik salah satunya, maka barang itu diputuskan menjadi miliknya. Lalu apakah pihak lainnya itu harus disuruh bersumpah? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang akan disebutkan nanti. Apabila ada yang mengakui, bahwa barang tersebut merupakan milik keduanya, maka barang itu pun menjadi milik keduanya. Lalu apakah masing-masing dari keduanya harus disumpah memiliki seperempatnya? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila kami katakan, bahwa keduanya boleh menggunakannya; jika kami katakan, bahwa harus dibagi maka yang separuh dibagi dua, sehingga yang mengklaim seluruhnya mendapat tiga perempuan, sementara yang mengklaim separuhnya itu mendapat seperempatnya. Namun jika kami katakan harus diundi, maka harus diadakan undian. Lalu apakah orang yang keluar undiannya itu harus bersumpah? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Abu Al Abbas bin Suraij berkata, bahwa apabila kami katakan, bahwa dua bukti tersebut gugur dalam klaim separuh barang yang diperselisihkan, maka apakah saksi orang yang mengklaim seluruhnya itu gugur dalam separuh barang lainnya? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang dilandaskan pada ketentuan, bahwa jika saksi menolak sebagian barang itu, lantas apakah dia boleh menolak sisanya? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Mas'udi.

Menurut Syaikh Abu Hamid, bahwa pendapat pertama itu lebih benar, karena dua pendapat Asy-Syafi'i tersebut menyatakan, bahwa jika kesaksian ada pada sebagian sesuatu ditolak, maka bisa jadi sebabnya karena adanya tuduhan dan bisa pula karena pertentangan, sehingga dalam hal ini tidak bisa ditolak. Demikianlah menurut satu pendapat. Bukankah jika kami mengatakan, bahwa orang yang diberi kesaksian itu harus bersumpah, dimana kita telah menggugurkan bukti pada sebagian yang dipersaksikan dan sisanya itu tidak gugur?

Cabang: Apabila suatu barang ada di tangan dua laki-laki dan masing-masing mengklaim memiliki seluruhnya dan dibuktikan dengan keterangan saksi, maka menurut Syaikh Abu Ishaq dalam *At-Tanbih*, hukumnya sama seperti kasus ketika masing-masing dari kedua pihak mengklaim seluruhnya dengan menunjukkan bukti, tapi barang tersebut ada di tangan orang selain mereka kedua. Sedangkan menurut Syaikh Abu Hamid, barang tersebut menjadi milik keduanya. Lalu apakah masing-masing dari keduanya itu perlu bersumpah agar mendapatkan separuhnya dengan dikuatkan bukti? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Al Mas'udi berkata, bahwa apabila kami mengatakan, bahwa dua bukti tersebut gugur ketika terjadi perselisihan, maka hukumnya seperti kasus ketika mereka tidak bisa mendatangkan bukti. Dengan demikian, maka keduanya itu harus bersumpah, lalu barang tersebut dibagi untuk keduanya. Sedangkan jika kami katakan, bahwa kedua bukti itu bisa digunakan, maka barang itu bisa dibagi dan tidak perlu dihentikan pengambilan keputusan hukumnya, karena tidak ada artinya menghentikan hal tersebut jika

terbukti barang itu ada di tangan. Lalu apakah boleh diadakan undian? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Apabila barang tersebut ada di tangan dua orang laki-laki, lalu salah satu dari keduanya itu mengklaim seluruhnya, sementara yang lainnya mengklaim sepertiga barang itu dimana masing-masing dari keduanya itu memiliki bukti, maka orang yang mengklaim itu diberi sepertiga, karena sesuai dengan yang di tangan yaitu separuhnya, hanya saja bukti yang dia miliki itu tidak menyatakan demikian dan hanya menyatakan sepertiganya, sehingga diputuskan demikian. Kemudian orang yang mengklaim dua pertiga bagian barang itu juga mendapatkannya, karena barang tersebut ada di tangannya dan dia memiliki bukti atas separuhnya dan juga bukti atas seperenamnya. Sedangkan pihak lainnya hanya memiliki barang tersebut di tangan tanpa memiliki bukti, padahal bukti itu didahulukan daripada barang yang di tangan.

Cabang: Apabila ada seorang laki-laki memegang hewan tunggangan, lalu ada dua orang yang mengklaim hewan tunggangan itu dan masing-masing memiliki bukti, bahwa hewan tersebut merupakan miliknya pada saat itu, sementara pihak lainnya mengklaim, bahwa hewan tersebut juga merupakan miliknya pada saat itu, yang lahir dalam kepemilikannya, maka ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut Abu Al Abbas bin Suraij, dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, hal ini sama seperti kasus ketika saksi salah seorang dari keduanya itu memberikan kesaksian, bahwa hewan tunggangan tersebut telah dimiliki lebih dahulu.

Pendapat Pertama: Keduanya itu sama, dengan demikian maka keduanya itu saling bertentangan, sementara hukum untuk dua hal yang bertentangan itu sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Pendapat Kedua: Orang yang diberi kesaksian oleh saksi itu lebih utama untuk memiliki hewan tersebut, sehingga yang lebih didahulukan disini adalah orang yang diberi kesaksian oleh saksi, bahwa hewan tersebut lahir dalam miliknya, karena kesaksian bahwa hewan tersebut lahir dalam miliknya itu, seperti kesaksian akan kepemilikan yang lebih dahulu.

Sedangkan menurut Abu Ishaq Al Marwazi, keputusannya adalah, bahwa hewan tunggangan itu menjadi milik orang yang dinyatakan oleh saksi sebagai pemiliknya disebabkan hewan itu lahir dalam kepemilikannya, dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama. Karena, orang yang memberi kesaksian tentang kepemilikan yang lebih dahulu itu tidak menafikan, bahwa hewan tersebut bisa menjadi milik orang lain sebelum masa itu. Dan bisa jadi hewan tunggangan itu menjadi milik musuhnya, lalu saksi yang memberi kesaksian tersebut menafikan, bahwa hewan tersebut milik orang lain sebelum melahirkan anak.

Apabila ada dua orang yang mengklaim tanaman yang ada di tangan orang lain selain keduanya, lalu salah satu dari keduanya itu menunjukkan bukti, bahwa tanaman tersebut miliknya, sementara pihak lainnya juga menunjukkan bukti, bahwa tanaman tersebut merupakan miliknya, maka dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana yang kami katakan berkenaan dengan orang yang diberi kesaksian oleh saksi tentang

kepemilikan barangnya lalu pihak lainnya menunjukkan bukti, bahwa barang tersebut merupakan miliknya.

Dalam *Al Umm* dikatakan, "Apabila seorang laki-laki mengklaim hewan tunggangan dengan menunjukkan bukti, bahwa hewan itu merupakan miliknya selama sepuluh tahun, lalu hakim melihat hewan tersebut dan ternyata hewan itu baru berumur dua tahun, maka hewan tersebut diputuskan menjadi milik orang yang mengklaim. Karena telah terbukti, bahwa saksinya itu berdusta, sebab hewan tunggangan yang berumur dua tahun itu tidak mungkin menjadi miliknya selama sepuluh tahun.

Apabila seorang laki-laki memegang suatu barang di tangannya, lalu ada orang lain yang mengklaimnya seraya menunjukkan bukti, bahwa barang itu merupakan miliknya selama satu tahun, kemudian orang yang memegangnya itu juga menunjukkan bukti, bahwa barang itu telah berada di tangannya selama sepuluh tahun, maka bukti orang luar (pihak lain) itu lebih didahulukan, karena dia bersaksi tentang kepemilikan, sementara bukti pihak yang satunya menyatakan, bahwa barang itu ada di tangannya, dan kepemilikan itu lebih didahulukan daripada barang yang ada di tangan.

Cabang: Apabila suatu barang ada di tangan seseorang, lalu Zaid datang dan mengklaimnya dengan mendatangkan bukti (saksi), lalu barang tersebut diputuskan menjadi miliknya dan diserahkan kepadanya, kemudian Amr datang dan mengklaim barang itu seraya mendatangkan bukti, maka menurut Abu Al Abbas bin Suraij dua bukti tersebut saling bertentangan.

Apabila kami mengatakan, bahwa kedua bukti itu gugur, maka hukumnya seperti jika tidak ada bukti. Sedangkan jika kami katakan, bahwa kedua bukti (saksi) itu bisa digunakan, lantas apakah Zaid perlu mendatangkan bukti (saksi) untuk menentang bukti Amr? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i berkenaan dengan dua bukti yang salah satunya menyatakan kepemilikan yang lebih dahulu.

Apabila kami katakan, bahwa saksi yang menyatakan kepemilikan lebih dahulu itu harus didahulukan daripada yang lain, maka Zaid tidak perlu mengulangi buktinya lagi, karena bukti itu telah tetap baginya pada saat itu dan juga sebelumnya, sehingga hukumnya sama seperti halnya dia menunjukkan bukti pada saat itu.

Sedangkan jika kami katakan, bahwa bukti (saksi) yang memberi kesaksian tentang kepemilikan yang lebih dahulu itu sama dengan bukti (saksi) lain, maka apakah Zaid harus menunjukkan bukti lagi? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak perlu mengulanginya lagi. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah. Alasannya adalah, karena saksi tersebut telah menetapkan kepemilikan barang itu pada saat memberi kesaksian, dan hukum asalnya adalah tetapnya kepemilikan tersebut sampai terjadi sesuatu yang bertentangan dengannya.

Pendapat Kedua: Harus ada bukti lagi, karena hukum dan pertentangan dalam kepemilikan itu terjadi saat itu, sementara bukti Zaid itu tidak menyatakan kepemilikan pada saat itu dan hanya memberi kesaksian tentang kepemilikan pada waktu sebelumnya, sehingga harus ditetapkan kepemilikan pada saat itu

untuk menentang bukti yang dikemukakan untuk Amru dalam kepemilikan barang pada saat itu.

Masalah: Asy-Syirazi tidak menampilkannya disini. Asy-Syafi'i ﷺ berkata, bahwa apabila sebuah rumah diklaim oleh tiga orang, dimana salah satunya mengklaim separuhnya, sementara yang lainnya mengklaim sepertiganya dan yang lainnya lagi mengklaim seperenamnya, akan tetapi mereka saling mengingkari satu sama lainnya, maka rumah tersebut menjadi milik mereka dengan masing-masing memiliki hak berupa sepertiganya.

Perkataan Asy-Syafi'i ini dikritik oleh seseorang yang mengatakan, bahwa bagaimana mungkin dia bisa menetapkan, bahwa orang yang mengklaim seperenam itu mendapat sepertiga, padahal dia hanya mengklaim seperenam?" Maka ulama madzhab kami mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Al Imrani dalam *Al Bayan*, bahwa yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah, jika rumah tersebut ada di tangan tiga orang, lalu masing-masing dari mereka mengklaim seluruh rumah tersebut, hanya saja salah seorang dari mereka mengatakan, "Separuhnya milikku dan separuhnya lagi merupakan titipan orang yang sedang pergi atau merupakan barang pinjaman," lalu pihak lainnya mengatakan, "Sepertiganya merupakan milikku dan dua pertiganya merupakan titipan yang dipegang olehku atau pinjaman," lalu pihak lainnya lagi mengatakan, "Seperenamnya milikku dan sisanya merupakan titipan atau pinjaman," maka dalam kasus ini ditetapkan, bahwa masing-masing dari mereka itu memiliki sepertiga rumah, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, karena rumah tersebut masih berada di tangannya. Sedangkan mengenai indikasi, bahwa yang dimaksud olehnya adalah demikian, itu karena tidak

bisa dibayangkan pengingkaran antara satu sama lainnya kecuali sesuai yang kami sebutkan tadi.

Sementara jika rumah tersebut ada di tangan mereka lalu salah seorang dari mereka itu mengklaim memiliki separuhnya, kemudian orang kedua mengklaim memiliki sepertiganya, lalu orang ketiga mengklaim memiliki seperenamnya dan masing-masing dari mereka mendatangkan saksi atas klaimnya tersebut, maka hal ini diputuskan, bahwa orang yang mengklaim sepertiga itu memiliki sepertiga bagian, karena dia memegangnya dan sekaligus memiliki bukti, kemudian orang yang mengklaim seperenam itu mendapat seperenam bagian, karena dia memegangnya dan juga sekaligus memiliki bukti. Sedangkan mengenai orang yang mengklaim separuhnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini.

Pendapat Pertama: Diputuskan, bahwa dia memiliki separuh rumah tersebut, karena dia memegang sepertiga dan memiliki bukti atas seperenam pada tangan orang yang mengklaim seperenam.

Pendapat Kedua: Diputuskan, bahwa orang yang mengklaim separuh memiliki sepertiga yang ada di tangannya dan separuh dari seperenam yang ada di tangan orang yang mengklaim seperenam, kemudian orang yang mengklaim seperenam itu tetap memiliki seperenam dan separuh dari seperenam, karena orang yang mengklaim separuh hanya mengklaim seperenam yang lebih dari sepertiga di tangan orang yang mengklaim sepertiga dan orang yang mengklaim seperenam. Alasannya adalah, jika dia tidak memiliki saksi maka dia harus diminta bersumpah. Apabila barang itu merupakan milik bersama

di antara kedua pihak, maka dia tidak bisa mengambil sesuatu yang ada di tangan orang yang mengklaim sepertiga itu, karena orang tersebut memegangnya sekaligus memiliki bukti, sehingga tidak ada yang tersisa selain separuh dari seperenam yang ada di tangan orang yang memegang seperenam.

Cabang: Apabila sebuah rumah dipegang tiga orang lalu salah seorang dari mereka mengklaim memiliki seluruhnya dan menunjukkan bukti (saksi) atas klaimnya itu, kemudian orang kedua juga mengklaim memiliki separuhnya dan menunjukkan bukti atas klaimnya tersebut, lalu orang ketiga juga turut mengklaim, bahwa dia memiliki sepertiganya tanpa memiliki bukti atas klaimnya, dalam hal seperti ini diputuskan, bahwa orang yang mengklaim memiliki seluruhnya itu memiliki sepertiga yang ada di tangannya, karena dia memiliki di tangannya dan juga memiliki bukti.

Kemudian orang yang mengklaim separuh rumah memiliki sepertiga bagian yang di tangannya, karena disamping dia memegangnya, dia juga memiliki bukti. Sedangkan sepertiga yang ada di tangan orang ketiga, maka diputuskan bahwa separuhnya yaitu seperenam menjadi milik orang yang mengklaim seluruhnya, karena dia memiliki bukti yang tidak ditentang oleh bukti lain. Sementara seperenam yang tersisa di tangan orang yang mengklaim seperenam itu, maka bagian rumah itu ditentang oleh bukti orang yang mengklaim seluruhnya dan bukti orang yang mengklaim separuhnya.

Apabila kami katakan, bahwa keduanya itu gugur, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang sedang menempati rumah itu. Sedangkan jika kami katakan, bahwa kedua kesaksian itu bisa

digunakan; jika kami katakan, bahwa kasus ini harus dihentikan dahulu, maka itu harus dihentikan. Sedangkan jika kami katakan, bahwa rumah itu harus dibagi, maka itu harus dibagi dua. Dan jika kami katakan pada kasus ini harus diundi, maka harus diundi antara kedua pihak yang memiliki bukti itu.

Cabang: Apabila sebuah rumah dipegang oleh empat laki-laki, lalu salah seorang dari mereka mengklaim seluruhnya, kemudian orang kedua mengklaim dua pertiganya, lalu orang ketiga mengklaim separuhnya, kemudian orang keempat mengklaim sepertiganya; apabila salah seorang dari mereka tidak memiliki bukti, maka yang berlaku adalah ucapan masing-masing dari mereka dengan sumpahnya, yaitu bahwa dirinya memiliki seperempat yang ada di tangannya. Dengan demikian, maka rumah tersebut dibagi empat di antara mereka. Sedangkan jika masing-masing dari mereka memiliki bukti atas klaimnya, maka diputuskan bahwa yang bersangkutan itu memiliki seperempat yang ada di tangannya, karena dia memiliki bukti disamping rumah itu ada di tangannya.

Adapun jika rumah tersebut ada di tangan orang lain; apabila salah seorang dari mereka tidak memiliki bukti, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang memegang rumah tersebut dengan sumpahnya. Sedangkan jika masing-masing dari mereka memiliki bukti atas klaimnya, maka diputuskan, bahwa orang yang mengklaim seluruhnya itu memiliki sepertiga rumah tersebut, karena dia memiliki bukti yang tidak ditentang oleh bukti lain. Sedangkan berkenaan dengan dua pertiga bagian rumah itu, maka bagian itu bertentangan dengan seperenam yang ada di antara separuh bagian rumah dan dua pertiga bagiannya, dimana yang

bertentangan adalah dua bukti; yaitu bukti orang yang mengklaim seluruhnya dan bukti orang yang mengklaim sepertiganya. Sementara seperenam yang ada di tangan orang tersebut antara separuh dan sepertiga bagian rumah tersebut bertentangan dengan tiga bukti; yaitu bukti orang yang mengklaim seluruhnya dan juga bukti orang yang mengklaim dua pertiga, serta bukti orang yang mengklaim separuh. Sedangkan sepertiga bagian rumah yang tersisa, maka bagian rumah itu bertentangan dengan empat bukti, sehingga yang berlaku adalah berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i tentang dua bukti yang saling bertentangan.

Apabila kami katakan, bahwa kedua belah pihak itu gugur, maka hukumnya adalah seperti halnya jika tidak ada bukti yang mengarah kepada dua pertiga bagian rumah tersebut, sehingga yang berlaku adalah ucapan orang yang memegang rumah tersebut dengan sumpahnya. Apabila pihak itu mengingkari pihak yang lainnya, maka dia harus bersumpah untuk masing-masing dari mereka.

Apabila dia mengakuinya atau mengakui sesuatu sebagai milik sebagian mereka, maka pengakuannya tersebut diterima. Lalu apakah dia harus bersumpah untuk yang lainnya? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila kami katakan, bahwa ketika dua bukti saling bertentangan, maka keduanya dapat digunakan, sehingga berkaitan dengan cara penggunaannya ada tiga pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila kami mengatakan kasus itu harus dihentikan dahulu, maka yang dua pertiga bagian dari rumah itu dihentikan untuk mereka (tidak ditetapkan dahulu) sampai mereka berdamai. Sedangkan jika kami mengatakan, bahwa dalam kasus itu harus dibagi, maka seperenam bagian rumah antara bukti separuh dan

sepertiga bagian harus dibagi dua antara orang yang mengklaim seluruhnya dan orang yang mengklaim dua pertiga bagian rumah itu.

Kemudian seperenam bagian rumah antara bukti memiliki separuh dan sepertiga bagian, itu dibagi tiga antara orang yang mengklaim seluruhnya, orang yang mengklaim dua pertiga dan orang yang mengklaim separuh, lalu sepertiga bagian rumah yang tersisa itu dibagi empat antara empat orang tersebut. Dengan demikian, maka dari 36 bagian, orang yang mengklaim seluruh bagian rumah mendapatkan 20 bagian, dimana yang 12 adalah sepertiga rumah yang tidak bisa diganggu oleh orang lain, lalu 3 bagian lainnya adalah separuh dari seperenam bagian rumah antara bukti yang menyertakan separuh dan dua pertiga, kemudian 2 bagian yang lainnya itu adalah, sepertiga dari seperenam bagian rumah antara orang yang memiliki bukti separuh dan sepertiga bagian rumah, lalu 3 bagian itu adalah seperempat bagian rumah dari orang yang memiliki bukti sepertiga bagian rumah.

Kemudian orang yang mengklaim dua pertiga itu mendapat delapan bagian rumah; dimana yang tiga bagian itu adalah separuh dari seperenam bagian rumah antara orang yang memiliki bukti separuh dan juga dua pertiga bagian rumah, lalu yang dua bagian itu adalah sepertiga dari seperenam bagian antara orang yang menunjukkan bukti separuh dan dua pertiga, kemudian yang tiga bagian itu adalah seperempat dari sepertiga bagian rumah yang tersisa. Lalu orang yang mengklaim separuh bagian itu mendapat lima bagian tersebut, dimana yang dua bagian itu adalah sepertiga dari seperenam antara separuh dan sepertiga, kemudian yang tiga bagian itu adalah seperempat dari sepertiga bagian rumah.

Kemudian orang yang mengklaim sepertiga itu mendapat tiga bagian; yaitu seperempat dari sepertiga bagian rumah.

Apabila kami mengatakan berdasarkan undian, maka ketentuannya berdasarkan yang telah disebutkan tadi, dimana harus diundi pada tiga tempat:

Pertama: Sepertiga bagian antara orang yang memiliki bukti separuh dan dua pertiga itu diundi untuk orang yang mengklaim seluruhnya dan juga orang yang mengklaim dua pertiga.

Kedua: Seperenam antara orang yang memiliki bukti separuh dan sepertiga itu dibagikan kepada orang yang mengklaim seluruhnya dan orang yang mengklaim dua pertiga serta orang yang mengklaim separuh.

Ketiga: Sepertiga yang tersisa itu dibagikan kepada empat orang. Siapa saja yang undiannya keluar, maka itu adalah miliknya.

Pasal: Pendapat para ulama berkaitan dengan masalah-masalah yang telah diuraikan di atas.

Ahmad sependapat dengan kami dalam salah satu dari dua riwayat darinya, yaitu mengqiyaskan perkataan Qatadah, Al Harts Al Ukali, Ibnu Syubrumah, Hammad dan Abu Hanifah.

Sedangkan pendapat Asy-Syafi'i yang kedua adalah, bahwa orang yang mengklaim seluruhnya itu mengambil separuh bagian rumah, lalu sisanya itu dihentikan dahulu (tidak dibagikan) sampai keduanya berdamai atau statusnya jelas. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Tsaur dan dinisbatkan kepada Malik.

Sementara dalam pendapat *qaul qadim*, maka pendapatnya itu sama dengan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad dan juga sama dengan pendapat Abu Ubaid.

Ibnu Abi Laila dan beberapa ulama Irak mengatakan, "Barang tersebut harus dibagi di antara mereka sesuai hitungan *Aul* pada warisan, dimana orang yang memiliki seluruh bagian rumah itu mendapatkan enam, orang yang memiliki separuh bagian rumah itu mendapatkan tiga bagian, dan orang yang memiliki sepertiga bagian rumah itu mendapatkan dua bagian. Dengan demikian, maka ada 11 bagian."

Catatan: Sahl bin Abdullah bin Abi Aus pernah ditanya tentang tiga orang yang mengklaim memiliki kantong yang dipegang mereka tidak ada yang memiliki bukti di antara mereka, lalu masing-masing dari mereka bersumpah atas klaimnya itu. Salah seorang dari mereka mengklaim seluruh bagian, yang lain mengklaim dua pertiga dan yang lainnya lagi mengklaim separuhnya. Maka dia menjawab dengan melantunkan syair:

نَظَرْتُ أَبَا يَعْقُوْبَ فِي الْحَسَبِ الَّتِي # طَرَّتْ فَأَقَمْتُ مِنْهُمْ كُلَّ قَاعِدِ

فَلِلْمُدَّعِي الثُّلُثَيْنِ ثُلُثُ وَلِلَّذِي # اِسْتَلاَطَ جَمِيْعُ الْمَالِ عِنْدَ التَّحَادُشِ

مِنَ الْمَالِ نِصْفٌ غَيْرَ مَاسَيَنُوْبَهُ # وَحِصَّتُهُ مِنْ نِصْفِ ذَا الْمَالِ زَائِدِ

وَلِلْمُدَّعِى نِصْفًا مِنَ الْمَالِ رُبْعُهُ # وَيُؤْخَذُ نِصْفُ السُّدُسِ مِنْ كُلِّ وَاحِدِ

Aku melihat hitungan Abu Ya'qub # Tentang kantung yang diklaim masing-masing orang

Orang yang mengklaim dua pertiga mendapat sepertiga #

Orang yang mengklaim seluruh harta mendapatkan separuhnya

Bagiannya adalah dari separuh selain dari yang dia dakwakan #dimana bagiannya itu separuh harta yang lebih

dan orang yang mengklaim separuhnya mendapat seperempatnya #Dan diambil separuh dari seperenam dari setiap orang

Ibnu Qudamah berkata, ini adalah pendapat orang yang membagi harta di antara mereka sesuai hitungan *Aul*, seakan-akan masalahnya bertambah dari enam menjadi tiga belas. Dalam kasus ini digunakan metode pecahan yaitu enam bagian untuk orang yang mengklaim seluruhnya, kemudian dua pertiganya yaitu empat bagian untuk orang yang mengklaim dua pertiga, lalu separuhnya yaitu tiga bagian untuk orang yang mengklaim separuh. Dengan demikian maka itu semua menjadi tiga belas.

Pasal: Apabila sebuah rumah dipegang oleh empat orang; salah seorang dari mereka mengklaim seluruh bagian rumah itu, lalu orang kedua mengklaim dua pertiga bagian rumah, lalu orang ketiga mengklaim separuh bagian rumah dan orang keempat mengklaim sepertiga bagian rumah tersebut, akan tetapi mereka

tidak memiliki bukti (saksi) atas klaim tersebut, maka masing-masing dari mereka harus bersumpah dan dia mendapatkan seperempat bagian dari rumah itu. Karena, rumah tersebut ada di tangannya, sehingga yang berlaku adalah ucapan orang yang memegangnya beserta sumpahnya. Sedangkan jika masing-masing dari mereka memiliki bukti atas klaimnya, maka rumah tersebut juga dibagi menjadi empat di antara mereka. Karena kami mengatakan, "Bukti dari dalam harus didahulukan; masing-masing dari mereka itu mendapat seperempat bagian rumah, sehingga buktinya harus didahulukan."

Para ulama madzhab Hanbali mengatakan, "Ketika kami mengatakan, bahwa bukti dari luar yang didahulukan, apabila dua orang laki-laki mengklaim sebuah suatu barang di tangan orang lain, lalu orang lain tersebut mengingkari klaim keduanya itu, kemudian masing-masing dari keduanya mendatangkan bukti (saksi) atas klaimnya tersebut, maka keduabukti yang ada itu dianggap saling bertentangan dan yang diakui hanya sesuatu yang ada di tangan orang yang memegang barang itu." Begitu pula jika setiap bukti yang saling bertentangan pada ukurannya, maka harus diadakan undian di dalamnya. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki mengklaim rumah yang ada di tangan orang lain dengan menunjukkan bukti (saksi), bahwa rumah tersebut ada di tangannya, atau dalam kepemilikannya kemarin, maka menurut pendapat yang dikutip oleh Al Muzani dan Ar-Rabi' adalah, bahwa kesaksian tersebut tidak berlaku. Sementara menurut pendapat yang diriwayatkan oleh Al Buwaithi adalah, bahwa kesaksian

tersebut berlaku. Sedangkan menurut Abu Al Abbas, dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kesaksian tersebut berlaku, karena buktinya telah jelas, bahwa rumah tersebut merupakan miliknya, dan secara zahir kepemilikan tersebut tetap berlaku.

Pendapat Kedua: Kesaksian (bukti) tersebut tidak berlaku. Inilah pendapat yang *shahih*, karena dia mengklaim rumah tersebut secara langsung, lalu ada bukti (saksi) yang menyatakan sesuatu yang tidak diklaimnya, sehingga hukumnya tidak berlaku; hal ini sama halnya jika ada seseorang mengklaim rumah lalu saksi memberi kesaksian untuknya akan rumah lain.

Sedangkan menurut Abu Ishaq, bukti tersebut tidak berlaku, dan menurutnya hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama dalam masalah ini. Sementara yang disebutkan oleh Al Buwaithi, itu berasal dari pendapat hasil *takhrij*-nya.

Penjelasan:

Apabila seseorang memegang suatu barang di tangannya, lalu ada orang lain yang mengklaimnya, akan tetapi orang yang memegangnya itu mengingkari klaim tersebut, kemudian orang yang mengklaim menunjukkan bukti, bahwa barang tersebut berada di tangannya kemarin, maka menurut pendapat yang dikutip oleh Al Muzani dan Ar-Rabi' adalah, bahwa kesaksian tersebut tidak berlaku. Sedangkan menurut pendapat yang dikutip oleh Al Buwaithi, bahwa kesaksian tersebut dianggap berlaku.

Dimana tidak ada bedanya apakah kesaksian tersebut berkenaan dengan barang yang di tangan atau berkenaan dengan kepemilikan. Akan tetapi Asy-Syafi'i tidak me-*nash* kecuali mengenai kesaksian tentang barang yang di tangan. Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Menurut Abu Al Abbas, dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang asalnya adalah dua pendapatnya tentang dua laki-laki yang mengklaim sebuah suatu barang di tangan orang lain, lalu salah satunya menunjukkan bukti, bahwa barang tersebut merupakan miliknya sejak setahun lalu sampai sekarang, kemudian pihak lain menunjukkan bukti, bahwa barang tersebut merupakan miliknya sejak sebulan lalu sampai sekarang.

Apabila kami mengatakan, bahwa keduanya itu sama, maka bukti tersebut tidak berlaku. Sedangkan jika kami mengatakan, bahwa bukti yang menyatakan kepemilikan lebih dahulu berlaku, maka bukti tersebut dianggap berlaku. Apabila kami katakan, bahwa bukti tersebut berlaku, dimana pendapat ini dinyatakan oleh Al Buwaithi dan Abu Al Abbas bin Suraij, maka alasannya adalah, bahwa bukti tersebut berlaku untuk yang benda dipegang di tangan dan kepemilikan hari kemarin. Dan hukum asalnya adalah, bahwa hal tersebut tetap berlaku sampai diketahui sesuatu yang bertentangan dengannya. Apabila kami mengatakan, bahwa kesaksian tersebut tidak berlaku, maka pendapat ini juga dinyatakan oleh dua Syaikh yaitu Abu Hamid Al Isfirayini dan Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam *Al Muhadzdzab*, dan inilah pendapat yang paling benar. Alasannya adalah karena dia mengklaim kepemilikan pada saat itu, padahal bukti (saksi) menyatakan barang yang di tangan dan kepemilikan kemarin sehingga dianggap tidak berlaku. Seperti

halnya jika seseorang mengklaim rumah akan tetapi saksi memberi kesaksian tentang rumah lain. Disamping itu seandainya dia mengklaim, bahwa rumah tersebut merupakan miliknya kemarin dan tidak terbukti, bahwa ia merupakan miliknya pada saat itu, maka klaimnya tersebut tidak didengar (tidak berlaku), seperti klaim dan kesaksian terhadap barang yang tidak diketahui. Abu Ishaq Al Marwazi berkata, "Klaim tersebut tidak berlaku dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan." Adapun berkenaan dengan apa yang telah diuraikan oleh Al Buwaithi, maka ia adalah pendapat pribadinya dan bukan pendapat Asy-Syafi'i. Ar-Rabi' meriwayatkan dalam *Al Umm* tentang kebenaran hal tersebut, karena dia meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, bahwa bukti tersebut tidak berlaku. Kemudian dia berkata: Abu Ya'qub Al Buwaithi berkata, "Bukti tersebut berlaku." Dengan demikian maka jelaslah, bahwa ia merupakan pendapat Al Buwaithi. Dia tidak sependapat dengan kesaksian tentang kepemilikan yang lebih dahulu, karena saksi telah menyatakan kepemilikan pada saat itu. Salah satu dari keduanya menyendiri dalam penetapan kepemilikan pada masa lalu, sehingga pengakuannya itu lebih kuat, sementara disini saksi tidak menetapkan kepemilikan pada saat itu, sehingga dianggap tidak berlaku.

Apabila saksi menyatakan, bahwa barang tersebut ada di tangan orang yang mengklaim atau dalam kepemilikannya kemarin, lalu si fulan mengambil barang itu darinya, atau memaksanya untuk menyerahkan barang itu kepadanya, atau juga merampasnya, atau barang tersebut berupa budak yang melarikan diri, maka dalam kasus ini ulama madzhab kami mengatakan, bahwa bukti tersebut berlaku, dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama. Alasannya adalah, karena dia

mengetahui, bahwa barang tersebut dipegang orang kedua karena perannya, sehingga bisa dikatakan, bahwa maksud perkataan saksi adalah, bahwa si fulan itu mengambil barang itu darinya, sehingga pemiliknya adalah dia (orang yang diambil barangnya), atau, bahwa orang kedua mengambil barang itu tanpa alasan yang benar." Jadi, berbeda ketika sebab tidak disebutkan, karena barang yang di tangan menunjukkan kepemilikan dan hak.

Abu Al Abbas berkata, "Apabila seorang laki-laki mengklaim sebuah rumah yang ada di tangan orang lain dan orang yang diklaim tersebut mengakui, bahwa rumah tersebut merupakan milik orang yang mengklaim, apabila kami katakan, bahwa ketika bukti ditunjukkan, maka bukti itu bisa diterima, sehingga dalam kasus ini pengakuan tersebut juga diterima. Sedangkan jika kami katakan, bahwa bukti tersebut tidak bisa diterima, lantas apakah pengakuan tersebut dapat diterima? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pengakuan tersebut tidak berlaku, seperti halnya jika bukti (saksi) menyatakan demikian.

Pendapat Kedua: Pengakuan itu diakui, karena bukti tidak menafikan keberadaan benda yang berada di tangan orang lain sebelum itu. Dua bukti itu saling bertentangan pada waktu yang lalu dan orang yang memegang rumah tersebut menyendiri dengan memegangnya pada saat itu, sehingga hukumnya berlaku demikian dan menggugurkan hukum saksi.

Akan tetapi tidak demikian halnya jika dia mengakui, bahwa rumah tersebut ada di tangan orang yang mengklaim, karena dengan pengakuannya ini, dia telah menggugurkan kepemilikan dirinya sendiri, sehingga yang berlaku adalah bagi orang yang mengklaim. Hukum asalnya adalah, tetapnya status

tersebut sampai diketahui hilangnya. Abu Al Abbas berkata, "Apabila orang yang diklaim itu mengatakan, bahwa rumah tersebut milik orang yang mengklaim, maka yang berlaku adalah, orang yang mengaku demikian. Demikianlah menurut satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Masalah: Apabila seorang laki-laki mengklaim suatu barang di tangan orang lain, tetapi orang yang diklaim (dituduh) mengingkarinya, kemudian orang yang mengklaim itu menunjukkan bukti, bahwa barang tersebut milik ayahnya sampai wafat dan kemudian dilimpahkan kepada ahli warisnya, maka ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini.

Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa hukumnya seperti hal jika dia menunjukkan bukti, bahwa barang tersebut di tangannya atau merupakan miliknya kemarin. Ada pula ulama madzhab kami lainnya yang mengatakan, bahwa hukumnya berlaku. Inilah pendapat yang paling *shahih* menurutku; baik menurut madzhab atau berdasarkan hujjah yang ada. Sedangkan berkaitan dengan pendapat *madzhab*; Al Muzani dan Ar-Rabi' mengutip pendapat yang mengatakan, bahwa seandainya pihak tersebut menunjukkan bukti, bahwa ayahnya wafat dan meninggalkan rumah tersebut sebagai warisan untuknya dan juga saudaranya yang sedang pergi, maka orang yang memegang rumah tersebut bisa dikeluarkan.

Kemudian Al Muzani dan Ar-Rabi' mengutip pendapat yang mengatakan, bahwa apabila saksi menyatakan, bahwa rumah tersebut ada di tangannya, maka kesaksiannya itu tidak perlu didengar.

Ulama madzhab kami yang senior tidak ada yang mengatakan keduanya itu mengutip, bahwa bukti tentang kepemilikan itu bisa didengar. Mereka hanya menyandarkannya kepada Al Buwaithi. Sedangkan berkaitan dengan hujjah, Al Hadhrami mengatakan, "Wahai Rasulullah, orang ini telah merebut tanah warisanku dari ayahku," lalu Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah kamu punya bukti?" Dia menjawab, "Tidak."

Ini menunjukkan, bahwa seandainya dia bisa menunjukkan bukti atas klaimnya itu, maka bukti tersebut akan didengar. Disamping itu, seandainya orang tersebut menunjukkan bukti, bahwa dia membelinya dari pemiliknya itu, maka bukti tersebut akan diterima, sehingga akan lebih diterima lagi jika disandarkan kepada warisan karena lebih kuat.

Cabang: Apabila dua laki-laki memegang dua kambing, dimana masing-masing pihak memegang seekor kambing, lalu masing-masing dari keduanya mengklaim kambing yang dipegang temannya dengan mengatakan, bahwa kambing tersebut merupakan anak kambing yang ada di tangannya, kemudian masing-masing dari keduanya itu menunjukkan bukti akan hal itu, maka dua bukti ini saling bertentangan dalam masalah anaknya dan bukan dalam kepemilikannya. Dengan demikian diputuskan, bahwa masing-masing dari keduanya itu memiliki kambing yang ada di tangan temannya, karena dia telah memiliki kambing tersebut dan bukan memiliki induknya, dimana tidak bisa mewasiatkan anak yang ada dalam perut hewan itu.

Apabila dua laki-laki itu memegang dua kambing hitam dan putih, lalu seorang laki-laki mengklaim kedua kambing tersebut, bahwa kambing hitam yang melahirkan kambing putih, kemudian

dia menunjukkan bukti atas klaimnya itu, lalu ada orang lain yang mengklaim keduanya, bahwa kambing putih melahirkan kambing hitam, maka dalam kasus ini dua buktinya saling bertentangan dalam hal anak kambing tersebut dan kepemilikannya. Jika kami katakan, bahwa ketika dua bukti bertentangan, keduanya itu gugur, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang memegang keduanya di tangan dirinya. Sedangkan jika kami katakan, bahwa keduanya bukti itu bisa digunakan, maka hukumnya berdasarkan tiga pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila seorang laki-laki memegang kambing yang kulitnya terkelupas, lalu orang lain memegang kulitnya, kemudian masing-masing dari keduanya itu mengklaim kambing tersebut seraya menunjukkan bukti atas klaimnya itu, maka diputuskan, bahwa masing-masing dari keduanya itu memiliki sesuatu yang dipegang di tangannya. Sementara menurut Abu Hanifah, dalam hal ini diputuskan, bahwa masing-masing dari keduanya itu memiliki sesuatu yang dipegang orang lain. Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa masing-masing dari keduanya itu memegang barang di tangannya dan memiliki juga bukti, sementara temannya juga memiliki bukti tetapi tidak memegangnya, dalam kondisi seperti ini maka diputuskan, bahwa kambing itu menjadi milik orang yang memegang dan memiliki bukti.

Cabang: Apabila Amru memegang seekor kambing lalu Zaid mengklaimnya, kemudian Amru mengatakan "Kambing ini milikku yang telah diputuskan oleh hakim dan diberikan kepadaku," seraya menunjukkan bukti atas klaimnya, kemudian Zaid juga menunjukkan bukti atas klaimnya, maka menurut Abu Al Abbas, harus dilihat dahulu bagaimana hukum yang harus

ditetapkan untuk Amru atas Zaid, karena Amru memiliki bukti, sementara Zaid tidak memiliki bukti, tetapi kambing itu ada di tangan Zaid, maka hukumnya tidak berlaku, karena telah jelas, bahwa Zaid memegangnya dan memiliki bukti, sementara Amru memiliki bukti tetapi tidak memegangnya, sehingga diputuskan, bahwa kambing itu menjadi milik orang yang memegang dan memiliki bukti.

Apabila diputuskan untuk Amru karena bukti yang ada padanya adil, sementara bukti yang ada pada Zaid itu tidak adil, maka ditetapkan, bahwa kambing itu berada di tangan Amru. Apabila diputuskan, bahwa kambing itu menjadi milik Amru lantaran kambing itu ada di tangan Zaid, dimana masing-masing dari kedua pihak itu menunjukkan bukti dan hakim melihat bukti luar, maka hal tersebut tidak merubah hukumnya, karena hukum tersebut berkaitan dengan *ijtihad*. Apabila hakim memutuskan, bahwa kambing itu menjadi milik Amru karena bukti yang Amru miliki itu lebih dahulu, lalu dia mengatakan, "Aku tidak akan mendengarkan bukti setelah hukumnya tidak berlaku, karena hal itu bertentangan dengan Ijma'," meskipun tidak diketahui adanya keputusan tersebut, maka dalam hal ini Abu Al Abbas bin Suraij mengatakan, dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya tidak berlaku, karena adanya bukti pada Zaid.

Pendapat Kedua: Hukumnya tidak rusak. Inilah pendapat yang paling *shahih*, karena secara *zhahir*, hakim memutuskan untuk Amru sebagai hukum yang benar.

Cabang: Abu Al Abbas bin Suraij berkata, "Apabila seorang laki-laki mengklaim pakaian yang dipegang oleh orang lain tapi orang tersebut mengingkarinya, kemudian orang yang mengklaim itu menunjukkan bukti, bahwa orang tersebut meng-*ghashab* katun darinya, lalu menenun dan menjadikannya pakaian, maka klaim tersebut berlaku, karena telah sah buktinya. Yang berubah hanyalah sifatnya. Kemudian bisa dibandingkan antara nilai katun dan tenunan serta pakaian tersebut.

Apabila pakaiannya memiliki nilai yang lebih tinggi, maka orang yang di-*ghashab* bisa mengambil pakaian tersebut dan orang yang meng-*ghashab* itu tidak mendapatkan apa-apa berkaitan dengan kelebihan nilai pakaian tersebut. Sedangkan jika nilai pakaian tersebut lebih tinggi dari nilai katun atau tenunan, maka orang yang di-*ghashab* bisa mengambilnya sekaligus meminta kekurangan dari nilai katun atau tenunan. Lain halnya jika nilai tenunan itu lebih rendah dari nilai katun, sementara nilai pakaian itu sama dengan nilai katun atau bahkan lebih besar, maka menurut pendapat *madzhab*, pakaian tersebut harus dikembalikan dan juga kekurangan pada nilai tenunan dan katun, karena berkurangnya nilai tenunan dari nilai katun itu menyebabkan orang yang meng-*ghashab* harus menggantinya dan tidak gugur tanggung jawab tersebut dengan bertambahnya nilai pakaian itu.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki mengklaim rumah yang pada orang lain dan menyatakan, bahwa rumah tersebut milik seseorang, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika orang disebut sebagai pemiliknya dan dia mengakui rumah tersebut, maka hukumnya berlaku, karena dia telah membenar-

kannya sehingga hukumnya dianggap berlaku. Kemudian rumah tersebut dialihkan kepada orang yang disebut sebagai pemiliknya. Apabila orang yang mengklaim itu meminta sumpah orang yang mengaku, bahwa dia tidak tahu, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang dilandaskan pada kasus orang yang mengklaim sesuatu pada orang lain yang dinyatakan sebagai milik seseorang. Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia wajib menggantinya.

Pendapat Kedua: Dia tidak wajib menggantinya. Apabila kami mengatakan, bahwa dia wajib menggantinya, maka dia harus bersumpah, karena bisa jadi dia takut untuk bersumpah, sehingga ditetapkan untuk orang kedua dan dia harus menggantinya. Sedangkan jika kami katakan, bahwa dia tidak wajib menggantinya, maka dia pun tidak perlu bersumpah, karena jika dia takut bersumpah lalu dilimpahkan kepada orang kedua, maka dia wajib mengganti apapun, sehingga tidak ada manfaat menyuruh dirinya itu untuk bersumpah. Sedangkan jika orang yang diberi kesaksian sebagai pemiliknya itu mendustakan rumah itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hakim bisa mengambilnya dan menyimpannya sampai pemiliknya ditemukan, karena orang yang memegang di tangannya tidak mengklaimnya, sementara orang yang disebut sebagai pemiliknya itu menggugurkan pengakuan orang yang menyebutnya sebagai pemiliknya dengan mendustakan-

nya, sedangkan orang yang mengklaim itu tidak memiliki bukti (saksi), sehingga tidak ada yang bisa dilakukan selain hakim menyimpannya, hal ini seperti harta yang tidak diketahui pemiliknya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Al Abbas.

Pendapat Kedua: Rumah tersebut harus diserahkan kepada orang yang mengklaim, karena tidak ada yang mengklaimnya selain dia. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishaq. Akan tetapi pendapat ini salah, karena hukumnya ditetapkan hanya sekedar adanya klaim.

Apabila rumah tersebut dinyatakan sebagai milik orang yang sedang pergi tanpa adanya bukti, maka keputusannya harus ditunda dahulu sampai orang yang pergi tersebut kembali, karena orang yang menempati rumah itu tidak mengakuinya dan tidak ada memiliki bukti, sehingga harus ditunda dahulu keputusannya. Apabila orang yang mengklaim itu meminta sumpah orang yang diklaim, bahwa dia tidak mengetahui, bahwa rumah tersebut miliknya, maka hukumnya adalah berdasarkan dua pendapat yang telah kami sebutkan. Apabila orang yang mengklaim itu memiliki bukti, maka diputuskan, bahwa orang itu menjadi miliknya. Lalu apakah dia perlu bersumpah disamping menunjukkan bukti? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia perlu bersumpah disamping menunjukkan bukti, karena kami menetapkan pengakuan orang yang diklaim, bahwa rumah tersebut milik orang yang sedang pergi, dimana tidak

boleh memutuskan sesuatu untuk orang yang sedang pergi hanya berdasarkan bukti tanpa adanya sumpah.

Pendapat Kedua: Dia tidak perlu bersumpah, karena keputusannya terhadap orang yang sedang pergi yaitu orang yang diklaim. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishaq.

Apabila orang yang diklaim itu memiliki bukti, bahwa rumah tersebut milik orang yang sedang pergi, maka menurut pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i adalah, bahwa yang berlaku adalah bukti orang yang mengklaim lalu rumah tersebut diserahkan kepadanya, sementara bukti yang ada pada orang yang diklaim itu tidak bisa dijadikan keputusan, meskipun dia memegangnya, karena bukti orang yang memegangnya itu hanya berlaku jika pemilik atau wakilnya itu mengakui rumah tersebut. Dan orang yang diklaim itu bukan pemilik dan bukan pula wakil si pemilik, sehingga buktinya itu tidak dapat ditetapkan.

Abu Ishaq meriwayatkan dari salah seorang ulama madzhab kami, bahwa dia mengatakan, "Apabila orang yang mengaku, bahwa rumah tersebut milik orang yang sedang pergi, dan dia mengklaim, bahwa rumah yang ada di tangannya itu merupakan titipan atau barang pinjaman, maka buktinya tidak perlu didengar. Sedangkan jika dia mengaku, bahwa rumah tersebut merupakan rumah sewaan, maka buktinya itu bisa didengar dan dianggap berlaku, karena dia mengklaim hak untuk dirinya sendiri, sehingga buktinya itu bisa didengarkan. Dengan demikian, maka kepemilikan

untuk orang yang sedang pergi itu dianggap berlaku dan hak pakai juga berlaku (oleh orang yang menyewanya)."

Akan tetapi pendapat ini salah, karena jika bukti itu tidak didengar dalam penetapan kepemilikan —dimana ini merupakan pokoknya—, maka tentunya hal itu lebih tidak didengar lagi dalam penetapan sewaan —karena ini merupakan cabang—. Jika tidak demikian, maka rumah tersebut dianggap milik orang yang tidak dikenal. Abu Al Abbas berkata: Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dikatakan kepadanya "Pengakuanmu untuk orang yang tidak dikenal itu tidak sah. Kamu harus memberi pernyataan, bahwa rumah itu milik orang yang dikenal atau mengklaim untuk dirimu sendiri, atau kamu harus menarik sumpahmu," kemudian orang yang mengklaim itu harus diminta bersumpah lalu diputuskan, bahwa rumah tersebut menjadi miliknya.

Pendapat Kedua: Dikatakan kepadanya, "Kamu bisa menyatakan, bahwa dia milik orang yang dikenal atau kami menjadikan dirimu berposisi menarik sumpahmu." Dimana klaimnya untuk dirinya itu tidak diterima, karena dengan pernyataan, bahwa rumah itu milik orang lain, maka dia telah menafikan rumah tersebut sebagai miliknya, sehingga klaimnya setelah itu tidak diterima.

Penjelasan:

Apabila seorang laki-laki mengklaim suatu barang kepada orang lain, yaitu berupa barang yang ada di tangannya, lalu orang yang memegang barang itu mengatakan, "Itu bukan milikku tapi milik si fulan," apabila orang yang dinyatakan sebagai pemiliknya itu hadir dan membenarkan klaim tersebut, maka perseteruan tentang kasus tersebut beralih kepadanya.

Apabila orang yang mengklaim itu memiliki bukti, maka barang itu ditetapkan untuknya, sedangkan jika dia tidak memiliki bukti, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang dinyatakan sebagai pemilik beserta sumpahnya itu. Apabila dia bersumpah, maka gugurlah klaim darinya. Sedangkan jika dia menarik sumpahnya, maka orang yang mengklaim itu harus bersumpah dan barang tersebut menjadi miliknya. Apabila orang yang mengklaim itu tidak mendapatkan barang tersebut, lalu dia meminta kepada orang yang memegangnya agar bersumpah, bahwa barang tersebut merupakan miliknya, maka apakah orang tersebut wajib bersumpah? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i berkaitan dengan orang yang menyatakan, bahwa sebuah rumah itu menjadi milik Zaid lalu dinyatakan, bahwa rumah tersebut milik Amru, maka rumah tersebut harus diserahkan kepada Zaid dan pernyataan, bahwa rumah itu milik Amru itu tidak diterima. Akan tetapi apakah dia wajib mengganti nilai rumah tersebut untuk Amru? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila kami mengatakan, bahwa dia wajib mengganti maka dia harus bersumpah, karena bisa saja dia takut bersumpah, sehingga barang tersebut dinyatakan sebagai milik orang yang mengklaim, dan dia harus mengganti nilainya. Sedangkan jika kami katakan, bahwa dia tidak wajib mengganti untuk Amru, maka

dia tidak wajib bersumpah; karena seandainya dia takut bersumpah lalu dinyatakan, bahwa barang tersebut milik orang yang mengklaim, maka pengakuannya itu tidak berarti apa-apa, sehingga tidak ada gunanya bersumpah.

Apabila orang yang dinyatakan sebagai pemilik itu mengatakan, bahwa barang tersebut bukan miliknya dan orang yang mengklaim itu tidak memiliki bukti, maka dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hakim bisa menarik barang tersebut dari orang yang memegang barang itu lalu menyimpannya sampai orang yang mengklaimnya datang dan menunjukkan buktinya. Karena orang yang memegang barang tersebut di tangannya telah menggugurkan haknya dengan pengakuan dan orang yang dinyatakan sebagai pemilik juga telah menggugurkan haknya dengan menolak pernyataan tersebut, sementara orang yang mengklaim itu tidak memiliki bukti, sehingga statusnya seperti barang temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya, sehingga hakim bisa menolaknya.

Pendapat Kedua: Barang tersebut diserahkan kepada orang yang mengklaim, karena tidak ada yang mengklaimnya selain dia. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishaq.

Pendapat Ketiga: Diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh: Harus dikatakan kepadanya, "Orang yang kamu nyatakan sebagai pemilik barang itu telah membantahnya. Jadi engkau bisa mengklaimnya untuk dirimu, atau engkau menyatakan sebagai milik orang yang membenarkanmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka kami menganggapmu telah menarik sumpah itu dan kami akan menyuruh orang yang mengklaimnya agar bersumpah lalu kami berikan barang tersebut kepadanya.

Sementara pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat yang pertama, karena berdasarkan perkataan Abu Ishaq, barang tersebut diserahkan kepada orang yang mengklaim dengan sekedar adanya klaim, dan ini tidak dibolehkan. Sedangkan tentang pendapat yang mengatakan, bahwa orang yang membuat pengakuan mengklaim barang itu untuk dirinya sendiri, ini adalah tidak benar; karena dia telah mengklaim, bahwa dia tidak memilikinya. Maka bagaimana bisa ucapannya diterima setelah itu, bahwa dia memiliki barang itu?

Apabila barang tersebut dinyatakan sebagai milik orang yang sedang pergi dan dikenal, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika orang yang mengklaim itu tidak memiliki bukti, maka gugurlah perseteruan antara dia dengan orang yang memegang barang tersebut di tangannya, karena tidak ada hujjah baginya, kemudian barang itu harus ditahan dahulu sampai orang yang pergi tersebut kembali. Apabila orang yang mengklaim mengatakan, "Dia bersumpah kepadaku, bahwa barang tersebut merupakan milikku," maka apakah dia wajib bersumpah? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang telah disebutkan sebelumnya.

Apabila orang yang mengklaim memiliki bukti lalu dia menunjukkannya, sementara orang yang memegang barang itu tidak memiliki bukti, maka yang berlaku adalah bukti yang dimiliki orang yang mengklaim. Lalu apakah dia perlu bersumpah ketika sudah memiliki bukti? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Salah seorang ulama madzhab kami ada yang mengatakan, "Dia perlu bersumpah meskipun telah memiliki bukti, karena dia telah memutuskan untuk orang yang sedang pergi dan hal tersebut

memerlukan sumpah." Sedangkan menurut Abu Ishaq, dia tidak wajib bersumpah. Inilah pendapat Asy-Syafi'i yang *zhahir*, karena dia mengatakan dalam *Al Umm*, "Apabila orang yang mengklaim memiliki bukti, maka diputuskan bahwa barang tersebut milik orang yang memegang barang." Dalam perkataannya ini tidak disinggung masalah sumpah. Disamping itu, keputusan itu harus diberikan kepada orang yang hadir.

Apabila orang yang memberi pernyataan itu memiliki bukti, bahwa barang tersebut milik orang yang dinyatakan sebagai pemiliknya dan dia bisa menunjukkan buktinya, maka bukti tersebut boleh didengar. Sedangkan jika dia tidak mengaku, bahwa dia adalah wakil orang yang sedang pergi atau, bahwa suatu barang yang ada di tangannya itu merupakan titipan atau sewaan, maka bukti orang yang mengklaim itu harus didahulukan atas bukti orang yang sedang pergi, karena bukti itu bisa dinyatakan berlaku jika diberikan orang yang mengklaim atau wakilnya, hal ini sama halnya jika seseorang bangkrut lalu hakim hendak membagi-bagikan hartanya di antara orang-orang yang berpiutang terhadapnya, atau seseorang wafat dan hakim hendak membagi-bagikan hartanya kepada para ahli warisnya, lalu dua saksi memberi kesaksian, bahwa barang tersebut milik si fulan yang sedang pergi, maka barang itu tidak diputuskan menjadi milik orang yang sedang pergi.

Apabila dikatakan, bahwa bukti yang diberikan orang yang memberi pernyataan itu tidak bisa diterapkan, mengapa kalian mengatakan, bahwa bukti itu bisa didengar oleh hakim? Maka pertanyaan ini dijawab, bahwa berkenaan dengan sang hakim mendengar kesaksian orang itu, maka perkara itu bisa jadi mengandung dua hal:

Pertama: Sang hakim bisa meniadakan tuduhan dirinya dengan adanya pengakuan ketika telah diberikan.

Kedua: Apabila barang itu telah diberikan, maka bukti pada orang yang mengklaim itu tidak berlaku kecuali dengan sumpahnya. Demikianlah menurut salah satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, karena dia telah memutuskan untuk orang yang sedang pergi.

Apabila orang yang memberi pernyataan mengklaim, bahwa suatu barang yang di tangannya merupakan gadai atau sewaan dari orang yang sedang pergi, lalu dia menunjukkan bukti, bahwa barang tersebut milik orang yang sedang pergi, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bukti pada orang yang sedang pergi itu didahulukan atas bukti pada orang yang mengklaim, karena dia mengklaim hak untuk dirinya sendiri dan kala itu dia memegang barang tersebut, disamping memiliki bukti, sehingga buktinya lebih didahulukan.

Pendapat Kedua: Inilah pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i, bahwa bukti pada orang yang memberi pernyataan tidak berlaku, karena gadai dan sewa hanya berlaku setelah tetapnya kepemilikan pada orang yang menggadai dan orang yang menyewakan, sementara hal ini tidak terbukti padanya.

Apabila orang yang memegang barang di tangannya itu mengklaim, bahwa dia adalah wakil orang yang sedang pergi dan dia bisa menunjukkan buktinya, lalu orang yang sedang pergi itu menunjukkan bukti tentang kepemilikan barang tersebut, maka bukti pada orang yang sedang pergi didahulukan atas bukti pada orang yang mengklaim, karena orang yang sedang pergi itu

memegang barang itu sekaligus memiliki bukti. Jadi, setiap kasus dimana kami telah menetapkan, bahwa bukti ada pada orang yang sedang pergi lalu barang tersebut kami serahkan kepada orang yang mengklaim, kemudian orang yang pergi tersebut datang dan mengklaim kepemilikan terhadap barang tersebut seraya menunjukkan buktinya, maka barang tersebut harus diambil dari orang pertama, karena telah jelas bahwa orang yang dinyatakan sebagai pemilik itu memiliki bukti dan juga memegang barang itu, sehingga buktinya itu lebih didahulukan atas orang yang hanya memiliki bukti tanpa memegangnya.

Apabila orang yang diklaim menyatakan, bahwa barang tersebut milik orang yang tidak dikenal, apabila dia mengatakan "Barang ini bukan milikku," tanpa menyebut nama orang tersebut, maka dikatakan kepadanya "Hal ini tidak menggugurkan klaimmu pada barang itu." Oleh karena itu kamu bisa menyatakan, bahwa barang itu milik orang yang dikenal dan kamu menjadi orang yang berseteru di dalamnya, atau kami menganggapmu sebagai orang yang menarik sumpahmu, atau kamu harus mengembalikan sumpah kepada orang yang mengklaim, lalu barang tersebut ditetapkan menjadi miliknya.

Apabila dia menyatakan, bahwa barang tersebut milik orang yang dikenal, maka hukumnya sebagaimana yang telah kami jelaskan. Sedangkan jika dia mengklaim barang itu untuk dirinya sendiri, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Klaimnya itu tidak diterima, karena dia telah mengakui, bahwa barang tersebut milik orang lain, sehingga dia harus tetap menyatakan, bahwa dia tidak memilikinya.

Pendapat Kedua: Klaimnya itu dapat diterima, karena pengakuannya yang pertama itu tidak sah, sehingga hal tersebut tidak menghalanginya untuk mengklaim, bahwa barang tersebut merupakan miliknya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki mengklaim budak perempuan, lalu saksi menyatakan, bahwa budak tersebut merupakan putri budak perempuan laki-laki tersebut, maka klaim tersebut tidak berlaku; karena bisa saja budak perempuan itu merupakan putri budak perempuannya dan bisa pula bukan putri budak perempuannya, karena dia lahir ketika budak itu menjadi milik orang lain, lalu dia (laki-laki tersebut) memiliki budak perempuan lain.

Apabila saksi menyatakan, bahwa budak perempuan tersebut merupakan putri budak perempuannya yang lahir saat si budak masih menjadi miliknya, maka menurut Asy-Syafi'i hukumnya berlaku. Kemudian berkaitan dengan kesaksian tentang kepemilikan yang lebih dahulu, ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Abu Al Abbas mengutip jawaban atas permasalahan ini dan menyatakan, bahwa ada dua pendapat di dalamnya. Sedangkan menurut ulama madzhab kami yang lain, hukumnya berlaku demikian menurut satu pendapat yang disepakati ulama, meskipun dalam kasus sebelumnya ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Perbedaan antara keduanya adalah, bahwa kesaksian dalam kasus sebelumnya berkaitan dengan asal kepemilikan, sehingga tidak diterima sampai terbukti pada saat itu, sementara kesaksian dalam kasus ini berkaitan dengan sempurnanya kepemilikan, sehingga tidak membutuhkan penetapan kepemilikan pada saat itu.

Apabila seseorang mengklaim benang tenun, atau burung, atau batu bata lalu saksi menyatakan, bahwa benang tenun tersebut berasal dari katunnya dan burung tersebut berasal dari telornya serta batu bata tersebut berasal dari tanah liatnya, maka hukumnya berlaku, karena semuanya itu adalah hartanya dimana yang berubah hanya sifatnya.

Pasal: Apabila seseorang mengklaim, bahwa sebuah rumah merupakan miliknya sejak dua tahun lalu dan dia menunjukkan bukti (saksi) atas hal tersebut, lalu orang lain mengklaim, bahwa dia telah membelinya sejak dua tahun lalu seraya menunjukkan bukti atas klaimnya, maka yang berlaku adalah kesaksian, yang menyatakan bahwa rumah tersebut telah dibeli. Karena, kesaksian yang menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan milik orang pertama, itu adalah kesaksian tentang kepemilikan pada asalnya. Sementara kesaksian, bahwa rumah tersebut telah dibeli, itu merupakan kesaksian tentang sesuatu yang terjadi belakangan dan masih samar bagi saksi yang menyatakan kepemilikan rumah tersebut, sehingga saksi tersebut lebih didahulukan atas saksi yang

menyatakan kepemilikan, sebagaimana saksi yang menjelaskan tentang *Jarh* (penciderαan prilaku periwayat hadits) didahulukan atas saksi yang menjelaskan tentang *Ta'dil* (pandangan baik prilaku periwayat hadits).

Penjelasan:

Apabila seorang laki-laki mengklaim memiliki budak perempuan yang ada di tangan orang lain, lalu orang yang diklaim itu mengingkarinya, kemudian orang yang mengklaim menunjukkan bukti (saksi), maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika saksi mengatakan, bahwa budak perempuan tersebut merupakan milik orang yang mengklaim, maka hukumnya berlaku demikian. Sedangkan jika saksi mengatakan, bahwa budak perempuan tersebut merupakan milik orang itu yang dilahirkan oleh budak perempuannya dalam kepemilikan diri orang itu, maka hukumnya juga berlaku, karena pernyataan ini lebih kuat dari pernyataan, bahwa budak tersebut merupakan miliknya.

Apabila seseorang mengklaim buah yang ada di tangan orang lain, lalu saksi menyatakan, bahwa itu merupakan buah dari pohon kurmanya yang dibawa kepada orang itu, maka dalam hal ini Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa klaim tersebut berlaku. Dia juga mengatakan berkaitan dengan orang yang mengklaim suatu barang lalu saksi menyatakan, bahwa barang tersebut ada di tangannya kemarin; bahwa hukumnya tidak berlaku. Sementara para ulama madzhab kami, mereka berselisih pendapat dalam masalah ini.

Abu Al Abbas bin Suraij mengutip jawaban masing-masing dari dua pertanyaan tersebut dan menjadikannya sebagai dua pendapat Asy-Syafi'i, seperti dua pendapat tentang kesaksian yang berkaitan dengan kepemilikan yang lebih dahulu. Sementara Abu Ishaq dan ulama madzhab kami yang lain, mereka menafsirkan keduanya sesuai dengan kondisi *zhahir*-nya. Mereka mengatakan, "Bukti tersebut dianggap berlaku dalam kasus ini menurut satu pendapat yang disepakati ulama, akan tetapi ini tidak berlaku untuk kasus yang lain."

Perbedaan antara keduanya adalah, bahwa kesaksian dalam kasus ini berkaitan dengan pertumbuhan kepemilikan yang tidak membutuhkan penetapan kepemilikan pada saat itu, bahkan apabila telah berlaku dalam kepemilikannya, maka hal tersebut dianggap cukup, karena pertumbuhan itu mengikuti asal dalam kesaksian yang sesuai dengan asal kepemilikan, sehingga tidak dianggap berlaku sampai kepemilikan itu bersifat tetap pada saat itu.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, "Apabila seseorang bersaksi, bahwa sebuah barang tenun berasal dari katun si fulan, maka hukumnya berlaku untuknya. Apabila dia bersaksi, bahwa seorang budak perempuan itu merupakan putri budak perempuannya, atau bahwa buah kurma itu berasal dari pohon kurma miliknya, maka hukumnya tidak ditetapkan demikian."

Perbedaan antara keduanya adalah, jika saksi menyatakan, bahwa barang tenun tersebut berasal dari katunnya, maka tenunan tersebut adalah katun itu sendiri dan yang berubah hanya sifatnya. Seakan-akan dia bersaksi, bahwa itu merupakan barang tenunannya. Padahal tidak demikian halnya jika saksi menyatakan, bahwa seorang budak perempuan itu merupakan putri dari budak

perempuan orang yang mengklaim, atau bahwa buah kurma itu berasal dari pohon kurma miliknya; karena budak perempuan tersebut telah melahirkannya ketika dia sudah bukan miliknya dan pohon kurma tersebut berbuah ketika pohon itu sudah bukan miliknya. Maka orang yang mengklaim itu bisa memiliki ibunya (budak perempuan) dan pohon kurma tersebut, tetapi tidak bisa memiliki buah dan anak budak tersebut, karena tidak mungkin terjadi perbuatan menenun sebelum katun itu dihasilkan.

Apabila telah terbukti, bahwa dia memiliki katun, maka hal ini mencakup pula penetapan sesuatu yang terjadi karenanya yaitu penenunan. Akan tetapi tidak demikian halnya jika saksi menyatakan, bahwa budak perempuan kecil merupakan putri dari budak perempuannya, atau bahwa buah kurma itu berasal dari pohon kurma miliknya, karena keduanya bisa terjadi sebelum budak dan pohon tersebut dimiliki. Jadi, penetapan kepemilikan budak perempuan itu tidak berlaku. Disamping itu, bisa saja dia mewasiatkan kepada seseorang tentang budak perempuan yang lahir dan pohon kurma yang menghasilkan buah, sehingga anak dan buah tersebut bisa ada dalam kepemilikan orang yang diberi wasiat meskipun pohon kurmanya dan budak perempuannya itu menjadi milik orang lain.

Terkait dengan masalah ini, Asy-Syirazi berkata, "Begitu pula jika seseorang mengklaim burung, atau batu bata lalu saksi menyatakan, bahwa burung tersebut berasal dari telurnya dan batu bata tersebut itu dari tanah liat miliknya, maka hukumnya ditetapkan demikian sesuai yang telah kami uraikan berkaitan dengan barang tenunan.

Abu Al Abbas berkata, "Apabila ada dua orang yang bersaksi, bahwa sebuah pakaian itu berasal dari barang

tenunannya, dan buah kurma itu berasal dari pohon kurmanya, maka hukumnya ditetapkan demikian."

Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berkata, "Ini adalah pencabangan masalah dari Abu Al Abbas untuk pendapat yang dipilih olehnya saat saksi menyatakan, bahwa barang tersebut merupakan miliknya kemarin, yaitu; bahwa barang itu memang harus ditetapkan demikian."

Cabang: Apabila Zaid memegang sebuah rumah lalu Amru mengklaim, bahwa rumah tersebut miliknya seraya menunjukkan bukti (saksi), bahwa dia telah membelinya dari Khalid, maka rumah tersebut tidak diputuskan menjadi milik Amru sampai ada saksi yang menyatakan, bahwa dia benar-benar membelinya dari Khalid ketika Khalid memilikinya, atau bahwa dia membelinya dari Khalid lalu diserahkan kepada Zaid, karena secara zahir dia tidak menyerahkan kecuali miliknya.

Apabila saksi menyatakan, bahwa rumah itu merupakan milik Amru dan dia membelinya dari Khalid, maka hukumnya ditetapkan demikian, karena bisa saja Khalid menjual sesuatu yang tidak bisa dijual. Apabila dikatakan, "Apabila saksi menyatakan, bahwa dia membelinya dari Khalid ketika rumah itu masih dimiliki olehnya, maka kalian telah menetapkan kesaksian tentang kepemilikan yang telah lalu, padahal kalian telah mengatakan, bahwa jika saksi menyatakan, bahwa rumah tersebut dalam kepemilikannya kemarin, maka hukumnya tidak bisa ditetapkan demikian menurut pendapat yang *shahih* dalam madzhab kami." Maka kami katakan, bahwa perbedaan antara keduanya adalah, sesuatu yang dimiliki pembeli itu hanya berlaku dari sisi penjual. Apabila terbukti, bahwa penjual itu memilikinya, maka berlaku

pula bahwa si pembeli itu memilikinya, karena hukum asalnya adalah, berstatus tetap sehingga kasus ini seperti saksi yang menyatakan, bahwa seseorang memiliki barang sejak setahun lalu. Berbeda jika saksi menyatakan, bahwa barang tersebut dalam kepemilikannya kemarin, karena hal tersebut tidak menunjukkan, bahwa tetapnya kepemilikan padanya saat ini."

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki memegang rumah, lalu seseorang mengklaim, bahwa dia telah membelinya dari Zaid yang merupakan miliknya, kemudian orang tersebut menunjukkan bukti (saksi) atas klaimnya tersebut, maka hukumnya berlaku demikian, karena dia telah membeli rumah itu dari pemiliknya.

Apabila saksi menyatakan, bahwa orang tersebut membeli rumah itu darinya dan diserahkan kepadanya, maka hukumnya juga berlaku demikian; karena orang tersebut tidak akan menyerahkan sesuatu kecuali yang merupakan miliknya. Namun jika saksi menyatakan, orang tersebut membelinya darinya tanpa menyebut, bahwa barang tersebut merupakan miliknya dan tidak ada bentuk penyerahan, maka kesaksian itu tidak berlaku dan rumah tersebut tidak boleh diambil dari orang yang memegangnya, karena terkadang seseorang menjual barang yang merupakan miliknya dan juga barang yang bukan milikinya. Jadi, rumah itu tetap dipegang oleh orang yang memegangnya.

Pasal: Apabila seseorang memegang sebuah rumah, lalu ada orang lain yang mengklaimnya,

kemudian ada saksi yang menyatakan, bahwa rumah tersebut merupakan haknya yang disewa dari orang yang memegangnya, lalu orang yang memegangnya itu menunjukkan bukti, bahwa rumah tersebut merupakan miliknya, maka bukti luar (dari pihak yang mengklaim) itu lebih didahulukan, karena rumah yang disewakan ada di tangan orang yang menyewakan, padahal orang yang menyewa itu hanya menggunakannya, sehingga kasusnya seperti orang yang memegang rumah, lalu ada orang lain yang mengklaim, bahwa rumah tersebut merupakan miliknya yang di-*ghashab* oleh orang yang memegangnya seraya menunjukkan bukti atas hal tersebut, sehingga diputuskan, bahwa rumah tersebut milik orang yang dirampas.

Pasal: Apabila ada dua laki-laki mengklaim sebuah rumah di tangan orang ketiga, lalu ada dua saksi yang bersaksi untuk salah satu dari keduanya, bahwa orang yang memegang rumah itu telah merampasnya darinya, kemudian dua saksi itu memberi kesaksian untuk laki-laki lainnya, bahwa dia mengakuinya, sehingga diputuskan bahwa rumah tersebut milik orang yang dirampas, karena telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, bahwa orang yang menempati rumah itu telah merampasnya. Dan pengakuan orang yang merampas itu tidak diterima, sehingga ditetapkan bahwa rumah itu milik orang yang dirampas.

Penjelasan:

Apabila Zaid mengklaim memiliki suatu barang yang ada di tangan seseorang, lalu dia menunjukkan bukti, bahwa barang tersebut merupakan miliknya sejak setahun lalu, kemudian ada orang lain yang mengklaim, bahwa yang bersangkutan membelinya dari orang yang mengklaim kepemilikan rumah itu sejak lima tahun lalu dan dia sebagai pemiliknya pada saat barang tersebut dijual, maka diputuskan bahwa yang berlaku adalah bukti yang menyatakan, bahwa barang tersebut telah dibeli, karena penjual telah menunjukkan bukti, bahwa dia memilikinya sejak setahun lalu dan kepemilikan tersebut bersifat tetap sejak setahun lalu, dimana dia tidak memilikinya sebelum itu. Apabila orang yang mengklaim menunjukkan bukti yang menyatakan, bahwa barang tersebut telah dibeli, maka telah tetap bahwa dia telah membelinya dari pemilik rumah itu dan buktinya didahulukan dari bukti yang dimiliki si penjual; karena saksi jual beli itu memberi kesaksian tentang sesuatu yang bersifat samar terhadap saksi yang memberi kesaksian kepada penjual berkaitan dengan asal kepemilikan rumah itu, sehingga harus didahulukan, sebagaimana didahulukannya saksi *Ta'dil*.

Begitu pula jika saksi orang yang mengklaim itu menyatakan, bahwa orang tersebut membelinya dari orang yang mengklaim dan menyerahkan rumah itu kepadanya, maka ditetapkan bahwa rumah itu menjadi milik orang yang mengklaim karena adanya pembelian, karena saksi penjual itu telah menetapkan kepemilikan untuknya, sementara saksi pembeli itu menetapkan jual beli dan penyerahan barang tersebut, sehingga yang berlaku adalah barangnya milik penjual saat proses jual beli. Dua masalah ini disepakati oleh kami dan Abu Hanifah.

Sedangkan jika orang yang mengklaim itu menunjukkan saksi terhadap pembelian, lalu saksi itu menyatakan, bahwa dia membelinya dari Zaid, maka hukumnya ditetapkan untuk pembeli itu. Abu Hanifah berkata, bahwa yang berlaku adalah kepemilikan Zaid dan bukan kepemilikan si pembeli, kecuali jika saksi menyatakan, bahwa Zaid itu telah menjual miliknya, karena jual beli mutlak bukan hujjah.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa berdasarkan saksi pertama itu, telah berlaku hilangnya kepemilikan dari orang kedua dan berlakunya kepemilikan bagi orang Zaid. Apabila saksi menyatakan, bahwa Zaid itu menjual rumah tersebut, maka secara *zhahir* dia tidak menjual kecuali miliknya, sehingga hukumnya itu ditetapkan demikian, dan statusnya seperti orang yang menunjukkan bukti, bahwa rumah tersebut miliknya lalu orang lain menunjukkan bukti, bahwa dia telah membeli rumah itu dari Zaid, sehingga diputuskan, bahwa rumah itu menjadi milik orang yang membeli.

Cabang: Asy-Syafi'i mengatakan dalam *Al Umm*, apabila seorang laki-laki mengklaim, bahwa sebuah rumah itu merupakan miliknya sejak dua tahun lalu, kemudian dia menunjukkan bukti (saksi) atas hal tersebut, lalu ada orang lain yang mengklaim, bahwa dia membeli rumah itu darinya sejak dua tahun yang lalu seraya menunjukkan bukti atas hal tersebut, maka diputuskan bahwa rumah tersebut milik orang yang membeli, karena bukti yang ada itu menyatakan perkara kepemilikan barang yang masih samar, sebagaimana didahulukannya saksi *Jarh* atas saksi *Ta'dil.*

Cabang: Abu Al Abbas bin Suraij berkata, "Apabila seorang laki-laki menempati sebuah rumah, lalu ada orang lain yang mengklaim seraya menunjukkan, bahwa dia telah menyewakan rumah itu kepada orang yang mendiami atau menitipkan rumah itu kepadanya, atau dia telah meng-*ghashab* rumah itu darinya, kemudian orang yang memegangnya itu juga menunjukkan bukti, bahwa rumah tersebut miliknya, maka saksi luar itu lebih didahulukan, karena dia bersaksi tentang kepemilikan barang itu dan menetapkan, bahwa orang yang bertempat tinggal di rumah itu hanya sekedar menyewa atau menerima titipan.

Apabila saksi menyatakan tentang adanya *ghashab*, maka dia telah memberi kesaksian sesuatu yang samar untuk bukti yang ada pada pemilik, sehingga kesaksiannya itu lebih didahulukan, sebagaimana didahulukannya bukti *Jarh* atas bukti *Ta'dil.*

Cabang: Apabila seseorang mendiami sebuah rumah, lalu ada dua orang yang mengklaimnya, dimana salah satu dari dua pihak itu memiliki saksi yang menyatakan, bahwa orang yang mendiami rumah tersebut telah merampas darinya, lalu saksi pihak lain menyatakan, bahwa rumah tersebut merupakan milik orang yang mendiaminya, maka diputuskan bahwa rumah tersebut milik orang yang mengaku rumahnya dirampas, karena buktinya telah ada, bahwa orang yang memegang itu telah merampasnya, sementara pengakuan orang yang merampas tidak diterima. Kemudian orang yang memberi pernyataan tidak wajib mengganti kerugian kepada orang yang diberi pernyataan, demikianlah menurut satu pendapat Asy-Syafi'i.

Berbeda jika seseorang mengatakan "Rumah ini milik Zaid yang tidak dipegang oleh Amru," maka dia wajib mengganti

kerugian untuk Amru berupa nilai rumah tersebut, ini menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Sementara perbedaan antara kedua hal tersebut adalah, bahwa apabila rumah itu dinyatakan sebagai milik Zaid, lalu dinyatakan, bahwa rumah itu milik Amru, maka dia telah merusak kesaksian untuk Amru dengan pengakuannya terhadap Zaid dan telah menghalangi antara dia dengannya. Sementara dalam kasus ini, dia tidak membuat kerusakan untuk orang yang diberi pernyataan. Dia hanya wajib menyerahkan rumah itu berdasarkan bukti yang telah ada.

Apabila dua laki-laki mengklaim sebuah rumah yang ada di tangan seseorang, dimana salah satunya memiliki saksi yang menyatakan, bahwa rumah tersebut dititipkan kepada orang yang mendiaminya, sementara saksi lain menyatakan, bahwa rumah tersebut disewakan kepada orang yang mendiaminya, maka dua bukti ini dianggap saling bertentangan. Jika kami katakan, bahwa keduanya itu gugur, maka rumah tersebut kembali kepada orang yang mendiaminya. Namun jika dia mengklaimnya sebagai milik pribadi, maka dia harus bersumpah untuk masing-masing dari keduanya. Apabila dia mengaku untuk salah satu dari keduanya, maka rumah tersebut harus diserahkan kepadanya. Kemudian apakah dia harus bersumpah untuk pihak lain? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Apabila dia mengaku untuk keduanya, maka rumah tersebut harus dibagi dua untuk keduanya. Lalu apakah dia harus bersumpah untuk masing-masing dari keduanya berdasarkan separuh? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila kami katakan, bahwa kedua kesaksian itu tidak gugur dan masih bisa digunakan, maka berkaitan dengan

penggunaannya, ada tiga pendapat yang telah dipaparkan pada uraian sebelumnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki mengklaim, bahwa dia membeli sebuah rumah dari si fulan dengan pembayaran tunai dan dia memiliki bukti (saksi) atas hal tersebut, lalu ada orang lain yang mengklaim, bahwa dia membeli rumah darinya dengan pembayaran tunai dan dia memiliki bukti atas hal tersebut, dimana tanggal pembelian salah satunya pada bulan Ramadhan dan tanggal pembelian pihak lainnya pada bulan Syawwal, maka diputuskan, bahwa rumah tersebut milik orang yang membelinya pada bulan Ramadhan, karena dia membelinya ketika rumah tersebut masih menjadi milik si fulan, sementara yang membeli pada bulan Syawwal telah membelinya ketika rumah itu sudah tidak menjadi miliknya lagi.

Jika tanggal pembeliannya sama dan bersifat mutlak, atau tanggal salah satunya mutlak sementara tanggal yang lainnya jelas (tertulis); jika rumah tersebut ada di tangan salah satu dari keduanya, maka diputuskan bahwa rumah itu menjadi miliknya, karena dia memiliki bukti disamping rumah itu juga ada di tangannya.

Apabila rumah tersebut di tangan penjual, maka dua bukti tersebut dianggap bertentangan, dan dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Kedua bukti tersebut gugur.

Pendapat Kedua: Kedua bukti itu bisa digunakan. Apabila kami katakan, bahwa kedua bukti itu gugur, maka rumah tersebut kembali kepada si penjual. Apabila dia mengingkarinya, maka dia harus bersumpah perorangan dan selanjutnya diputuskan untuknya. Apabila dia mengaku, bahwa rumah itu untuk salah seorang dari kedua pihak itu, maka rumah tersebut harus diserahkan kepadanya. Lalu apakah dia harus bersumpah untuk pihak yang lain? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila dia mengaku untuk keduanya, maka rumah itu dibagi dua. Lalu apakah masing-masing dari keduanya harus bersumpah untuk pihak yang lain atas bagian separuh tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila kami katakan, bahwa kedua bukti itu bisa digunakan, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika penjual membenarkan salah satu dari kedua pihak, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Rumah itu diberikan kepada orang yang dibenarkan oleh si penjual. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Al Abbas, karena rumah tersebut ada di tangannya. Apabila sang penjual mengaku untuk salah satu dari dua pihak, maka sang penjual telah memindahkan kepemilikan rumah itu kepada orang itu, sehingga dia memegang dan juga memiliki buktinya.

Sementara menurut mayoritas ulama madzhab kami, pengakuan si penjual itu tidak bisa menguatkan.

Inilah pendapat yang *shahih*, karena dua bukti itu sepakat menghilangkan kepemilikan si penjual dan menggugurkan sesuatu yang dipegangnya. Berdasarkan hal ini, maka harus diundi antara keduanya menurut salah satu pendapat, sedangkan menurut pendapat kedua, bahwa rumah itu harus dibagi untuk kedua pihak. Dengan demikian, maka masing-masing dari keduanya itu mendapat separuh rumah dengan separuh harga yang diklaim dalam pembelian. Dimana tidak bisa dikatakan, bahwa pembagiannya itu harus ditahan terlebih dahulu, karena akad itu tidak bisa ditunda.

Penjelasan:

Pembayaran tunai adalah lawan dari pembayaran kredit. Ar-Rakbi berkata, "tunai itu lawan kata dari nihil, maksudnya adalah menghadirkan pembayaran itu di dalam majelis akad.

Hukum: Apabila dua laki-laki berseteru tentang rumah dan masing-masing dari keduanya mengklaim, bahwa dia membelinya dari Zaid dengan harga yang diketahui secara tunai ketika Zaid memilikinya, dimana masing-masing dari keduanya itu memiliki bukti pembelian itu. Apabila dua bukti tersebut tertulis dengan jelas akan tetapi berbeda tanggalnya, maka bukti yang menyebutkan, bahwa pembelinya membeli pada bulan Muharram itu harus didahulukan, karena telah terbukti, bahwa si penjual itu menjualnya pada bulan Shafar setelah kepemilikannya terhadap rumah itu hilang disebabkan dia telah menjual rumah itu pada

bulan Muharram. Kemudian si penjual harus diminta untuk mengembalikan pembayaran kepada pembeli kedua.

Jika dua bukti tersebut memiliki tanggal yang sama atau mutlak, atau salah satunya tertulis tanggalnya sementara yang satunya lagi mutlak; jika rumah tersebut ada di tangan salah satu dari dua orang yang mengklaim, maka rumah itu diputuskan untuknya, karena padanya berkumpul itu barang yang ada di tangan sekaligus buktinya. Akan tetapi Al Mas'udi meriwayatkan pendapat lain, bahwa dalam kasus ini barang yang ada di tangan seseorang itu tidak bisa menguatkan, karena keduanya itu sama-sama mengakui, bahwa rumah tersebut dipegang oleh selain keduanya sebelum itu. Masing-masing dari keduanya mengklaim, bahwa kepemilikan beralih kepadanya dan orang kedua itu tidak mengakui, bahwa kepemilikan rumah itu beralih kepadanya (orang pertama). Akan tetapi pendapat pertama merupakan pendapat yang masyhur.

Apabila rumah itu ada di tangan penjual, maka dua bukti saling bertentangan. Jika kami katakan, bahwa kedua bukti itu gugur, maka dia bisa menuntut kepada penjual. Apabila si penjual mendustakan kedua belah pihak, maka penjual harus bersumpah untuk masing-masing dari kedua pihak itu. Lalu apakah keduanya bisa menagih kembali pembayaran kepadanya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al Mas'udi.

Pendapat Pertama: Hal tersebut boleh dilakukan, karena telah kami nyatakan, bahwa berdasarkan bukti, masing-masing dari kedua pihak itu telah menyerahkan pembayaran tetapi tidak mendapatkan barangnya.

Pendapat Kedua: Hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena telah kami menyatakan, bahwa dua bukti tersebut gugur.

Apabila si penjual menyatakan, bahwa dia telah menjual rumah tersebut kepada salah seorang dari kedua pihak, maka rumah tersebut harus diserahkan kepadanya dengan harga yang diklaim ketika membeli. Lalu apakah dia harus bersumpah untuk yang lain? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Apabila dia menyatakan, bahwa sang penjual telah menjualnya kepada kedua pihak, maka masing-masing dari keduanya itu mendapatkan separuh rumah dengan separuh harga pembelian. Lalu apakah dia harus bersumpah untuk masing-masing dari keduanya atas separuh yang lainnya? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila kami katakan, bahwa dua bukti tersebut tidak gugur dan bisa digunakan; apabila si penjual membenarkan salah satunya, lantas apakah bukti orang yang dibenarkan itu harus didahulukan? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Menurut Abu Al Abbas, bukti yang ada padanya itu didahulukan, karena yang memegang si penjual. Apabila dia membenarkan salah satu dari keduanya, maka seakan-akan dia memindahkan barang yang di tangannya itu kepada orang itu, sehingga pada tangannya itu berkumpul antara barang yang di tangan dan bukti, hal ini sama halnya jika sebuah rumah ada di tangan salah seorang yang mengklaim.

Pendapat Kedua: Bukti yang ada pada penjual tidak didahulukan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama madzhab kami.

Dalam *Al Bayan* dikatakan, "Pendapat ini adalah yang paling *shahih*," karena dua saksi itu telah sepakat menghilangkan

kepemilikan pada si penjual. Apabila kami mengatakan berdasarkan hal ini, atau si penjual tidak membenarkan salah satu dari kedua pihak, maka berkaitan dengan cara menggunakan kesaksian yang ada, maka ada tiga pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kasus itu dihentikan. Akan tetapi dalam kasus ini tidak bisa dihentikan, karena keduanya mengklaim akad, sementara akad itu tidak bisa dihentikan.

Pendapat Kedua: Kasus itu diundi. Berdasarkan hal ini, maka harus diundi antara keduanya, lalu siapa saja yang undiannya keluar, maka diputuskan bahwa rumah tersebut menjadi miliknya sesuai harga saat pembelian. Lalu apakah dia harus bersumpah bersama orang yang undiannya keluar? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, lalu dia bisa menuntut kepada pihak lain berkaitan dengan pembayaran yang telah diberikan.

Pendapat Ketiga: Dalam kasus ini, maka dibagi. Berdasarkan hal ini, maka rumah tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapat separuhnya dengan separuh harga saat pembelian. Kemudian masing-masing dari keduanya itu boleh memilih untuk membatalkan jual beli, karena transaksinya hanya berlaku separuh saja. Apabila keduanya sama-sama memilih pembatalan, maka rumah tersebut kembali kepada orang yang diklaim dan masing-masing dari keduanya itu boleh meminta kembali pembayaran yang telah diberikan. Sedangkan jika keduanya sama-sama memilih untuk mempertahankan, maka masing-masing dari keduanya itu bisa mempertahankan separuh rumah tersebut dengan separuh harga yang diklaim saat pembelian, dimana dia juga bisa menuntut separuhnya kepada si penjual. Apabila salah satu dari kedua pihak itu memilih pembatalan kasus tersebut, sementara pihak lainnya memilih mempertahankan, maka menurut Syaikh

Abu Hamid Al Isfirayini harus ditinjau terlebih dahulu; jika salah satu dari kedua pihak itu memilih pembatalan, lalu pihak lainnya memilih untuk mempertahankan, maka dia bisa mempertahankan rumah tersebut dengan seluruh pembayaran yang diklaim saat pembelian, karena dia mengklaim telah membeli seluruh rumah tersebut dan saksinya menyatakan hal tersebut. Ketika tidak diputuskan, bahwa seluruhnya itu menjadi miliknya, maka alasannya adalah, karena terjadi tumpang tindih dengan pihak lain. Apabila gugur hak pihak lain, maka dia bisa mempertahankan seluruhnya.

Apabila salah satu dari kedua pihak itu memilih untuk mempertahankan, lalu pihak lain memilih membatalkan kasus tersebut, maka untuk pihak pertama, kepemilikan yang ada padanya adalah separuh bagian rumah dengan separuh harga saat pembelian. Dan dia tidak boleh mengambil separuh yang dibatalkan pihak kedua, karena dia telah mempertahankan separuh dan hakim telah memutuskan berlakunya jual beli tapi dia membatalkan separuh pada pihak lain, sehingga hukumnya tidak batal.

Al Mas'udi berkata, "Apabila salah satu dari dua pihak membatalkan jual beli pada separuh rumah, lantas apakah penjual juga harus menyerahkan separuhnya kepada orang lain yang mengklaim? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang penjual boleh melakukannya, karena ada saksi yang menyatakan, bahwa dia berhak memiliki seluruh rumah tersebut, hanya saja dia sulit menyerahkan seluruh bagian rumah itu kepada yang bersangkutan lantaran ada orang

yang lain, dimana jika orang lain ini tidak ada, maka rumah itu baru bisa diserahkan kepadanya.

Pendapat Kedua: Sang penjual tidak boleh menyerahkan kepadanya, karena saksi orang yang membatalkan kasus itu menyatakan tentang kepemilikan, dan apabila jual belinya itu batal, maka kepemilikan itu beralih kepada orang yang diklaim.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki mengklaim, bahwa dia membeli rumah dari Zaid ketika Zaid masih menjadi pemiliknya dengan pembayaran tunai dan dia menunjukkan bukti atas hal tersebut, lalu ada orang lain yang mengklaim, bahwa dia membeli rumah itu dari Amru ketika Amru masih memilikinya dengan pembayaran tunai seraya menunjukkan bukti atas hal tersebut; apabila rumah tersebut ada di tangan orang lain, atau ada di salah satu penjual, sementara berdasarkan pendapat yang *shahih* ,bukti tersebut tidak menjadi kuat dengan perkataan penjual, maka dalam kasus ini dua bukti itu saling bertentangan dan dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Kedua bukti itu gugur.

Pendapat Kedua: Kedua bukti itu bisa digunakan. Apabila kami mengatakan, bahwa kedua bukti itu gugur, maka dia bisa menuntut kepada orang yang mendiami rumah itu. Sedangkan jika dia mengklaim untuk dirinya sendiri, maka yang berlaku adalah ucapannya dan dia harus bersumpah untuk masing-

masing dari keduanya. Apabila dia mengaku untuk salah seorang dari keduanya, maka dia harus menyerahkan kepadanya. Lalu apakah sang penjual harus bersumpah untuk pihak lainnya? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila sang penjual mengaku untuk keduanya, maka masing-masing dari keduanya mendapat separuh. Lalu apakah sang penjual harus bersumpah untuk pihak lainnya terkait separuh bagian rumah yang lain? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila kami katakan, bahwa kedua bukti itu bisa digunakan, maka harus diundi antara kedua pihak menurut pendapat pertama, kemudian dibagi dua menurut pendapat kedua, sehingga masing-masing mendapat separuhnya dengan separuh pembayaran yang diklaim saat pembelian. Dimana dalam kasus ini tidak ada pewakafan, karena akad tidak bisa diwakafkan.

Penjelasan:

Apabila ada dua orang laki-laki berseteru tentang sebuah rumah, dimana salah satu dari keduanya itu mengklaim, bahwa dia membelinya dari Zaid dengan harga 100 dirham secara tunai ketika rumah tersebut masih dimiliki Zaid, akan tetapi rumah tersebut belum diserahkan kepadanya, dan dia menunjukkan bukti atas hal tersebut. Kemudian pihak yang satunya lagi mengklaim, bahwa dia membelinya dari Amru seharga 100 dirham ketika masih dimiliki Amru secara tunai, hanya saja rumah tersebut belum

diserahkan kepadanya dan dia juga menunjukkan bukti atas hal tersebut; jika rumahya dipegang oleh salah satu dari dua orang yang mengklaim, maka diputuskan bahwa rumah itu menjadi miliknya sesuai harga saat pembelian, karena dia mendiami rumah itu dan juga memiliki bukti. Apabila rumahnya itu didiami oleh seseorang atau didiami oleh orang asing, maka dua bukti tersebut saling bertentangan, karena seluruh rumah tersebut tidak boleh menjadi milik dua orang, kemudian masing-masing dari kedua pihak itu harus menjualnya kepada satu orang.

Apabila kami katakan, bahwa kedua bukti yang ada itu gugur, sementara rumah itu dipegang oleh satu dari dua orang yang melakukan transaksi jual beli, atau rumah itu dipegang oleh orang lain, maka yang berlaku adalah perkataan orang yang mendiami rumah tersebut. Apabila dia mengklaim rumah itu untuk dirinya sendiri, maka dia harus bersumpah untuk masing-masing dari keduanya; sedangkan jika dia menyatakan, bahwa rumah itu milik salah seorang dari keduanya, maka rumah tersebut harus diserahkan kepada yang bersangkutan dan orang itu harus menyerahkan pembayaran yang diklaim saat pembelian kepada orang yang mengklaim telah menjualnya. Lalu apakah orang yang memberi pernyataan itu harus bersumpah kepada pihak lain? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila dia menyatakan, bahwa rumah tersebut milik keduanya, maka masing-masing dari keduanya mendapat separuh bagian rumah dengan separuh harga yang diklaim saat pembelian. Lalu apakah penjual harus bersumpah untuk masing-masing dari kedua pihak untuk separuh bagian rumah yang lainnya? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila kami katakan, bahwa dua bukti tersebut bisa digunakan, sementara rumah tersebut ada di tangan salah satu dari dua penjual; jika orang yang membeli membenarkannya, maka apakah bukti yang ada padanya itu menjadi kuat karenanya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Apabila kami mengatakan harus diundi, maka harus diundi antara keduanya, lalu siapa saja yang undiannya keluar, maka diputuskan bahwa rumah tersebut menjadi miliknya dengan harga yang diklaim saat pembelian, kemudian pihak lain itu bisa menuntut kembali pembayaran yang telah diberikan. Sedangkan jika kami katakan bahwa rumah itu harus dibagi, maka masing-masing dari keduanya itu mendapatkan separuh rumah dengan separuh harga yang diklaim saat pembelian, kemudian masing-masing dari kedua pihak itu boleh memilih untuk membatalkan jual beli, karena transaksinya itu hanya separuh. Apabila dia memilih untuk tetap mempertahankan, maka masing-masing dari kedua pihak itu bisa menuntut pembayaran yang telah diberikan.

Apabila salah satunya memilih pembatalan sementara pihak lainnya memilih untuk mempertahankan rumah itu, maka menurut Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini, orang yang memilih pembatalan itu bisa menuntut seluruh pembayaran yang telah diberikan dan dia tidak perlu memberikan separuh yang dibatalkan kepada orang yang memilih untuk tetap mempertahankan rumah itu. Adapun perbedaan antara keduanya dengan kasus sebelumnya adalah, bahwa penjual dalam kasus sebelumnya hanya satu, sedangkan masing-masing dari dua orang yang mengklaim itu memiliki bukti, bahwa dia telah membeli rumah itu, dan dia tidak mengambil seluruh bagian rumah itu, karena terjadinya tumpang tindih dengan pihak lain. Apabila tumpang tindihnya itu telah hilang,

maka dia bisa mendapatkan seluruh bagian rumah. Sementara dalam kasus ini penjualnya itu ada dua dan masing-masing dari keduanya itu mengklaim, bahwa dia membeli dari satu orang. Apabila salah satunya membatalkan jual beli tersebut bersama penjualnya, maka pihak lain tidak boleh mengambilnya, karena dia tidak mengambil dari selain penjualnya.

Sementara jika setiap pembeli itu mengklaim, bahwa dia telah menerima rumah tersebut dan menunjukkan bukti atas hal tersebut, maka hukumnya sebagaimana yang telah kami sebutkan jika orang itu tidak menerima rumah tersebut, kecuali dalam satu hal yaitu, bahwa dia tidak boleh menuntut kepada orang yang menjualnya dengan harga (pembayaran) yang telah diserahkan kepadanya atau sebagian harganya. Karena, apabila dia tidak menerima sesuatu yang dijual, maka akan sulit baginya menerima barang yang dijual, sehingga yang bertanggungjawab adalah penjualnya. Dengan demikian, maka pihak itu bisa menuntut kepada sang penjual berupa pembayaran yang telah diberikan kepadanya. Apabila pihak itu telah menerima barang yang dijual, maka harga telah berlaku padanya. Di samping itu, karena rumah tersebut telah di-*ghashab* darinya setelah itu, maka penjual tidak wajib menggantinya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki memegang rumah lalu Zaid mengklaim, bahwa dia telah menjual rumah itu kepadanya seharga 1000 dirham seraya menunjukkan bukti atas hal tersebut, lalu Amru mengklaim, bahwa sang penjual telah menjual rumah itu kepadanya 1000 dirham seraya menunjukkan bukti atas hal tersebut; jika dua bukti yang ada

menunjukkan tanggal pembayaran yang sama, maka keduanya dianggap saling bertentangan. Dan dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kedua bukti itu gugur.

Pendapat Kedua: Kedua bukti itu bisa digunakan. Apabila kami katakan, bahwa kedua bukti itu gugur, maka dia bisa menuntut kepada orang yang mendiami rumah itu. Apabila yang menempati rumah itu mengklaim untuk dirinya sendiri dan mengingkari pembelian tersebut, maka sang penjual harus bersumpah untuk masing-masing dari keduanya lalu diputuskan, bahwa rumah tersebut menjadi milik orang yang mendiami rumah tersebut. Sedangkan jika sang penjual mengaku untuk salah seorang dari keduanya, maka sang penjual harus membayar kepada orang yang disebut tersebut lalu bersumpah untuk pihak yang lainnya. Demikianlah menurut satu pendapat Asy-Syafi'i. Karena, jika sang penjual mengaku untuk seseorang setelah pengakuan yang pertama, maka yang berlaku adalah penyataan untuk yang pertama, karena pengakuan untuk orang pertama itu dianggap benar, sehingga sang penjual itu harus bersumpah. Demikianlah menurut satu pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila kami katakan, bahwa kedua bukti (saksi) itu bisa digunakan, maka harus diundi antara keduanya menurut pendapat pertama tadi, sedangkan menurut pendapat kedua, maka rumah itu harus dibagi. Dan dalam hal ini tidak berlaku pewakafan, karena akad tidak bisa diwakafkan.

Apabila tanggal pembeliannya berbeda, misalnya saksi pertama menyatakan, bahwa pembelian rumah itu pada bulan Syawal, maka yang berlaku baginya adalah dua harga, karena keduanya itu bisa digabung; misalnya seorang penjual membeli rumah itu pada bulan Ramadhan kepada salah satu dari kedua pihak, lalu dia menjual dan membeli rumah itu dari pihak lain pada bulan Syawal. Apabila dua bukti tersebut bersifat mutlak, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang berlaku baginya adalah, dua harga, karena kedua bukti itu bisa digunakan, misalnya dia membeli rumah itu pada dua waktu yang berbeda.

Pendapat Kedua: Keduanya saling bertentangan, sehingga yang berlaku adalah seperti dua pendapat Asy-Syafi'i sebelumnya; karena bisa jadi kedua transaksi jual beli itu terjadi pada dua waktu, sehingga wajib membayar dengan dua pembayaran, dan bisa juga terjadi pada satu waktu, dimana dalam kasus ini hukum asalnya adalah terbebas dari tanggungan yang ada.

Penjelasan:

Apabila seorang laki-laki menbeli sebuah rumah, lalu Zaid mengklaim, bahwa dia telah menjual rumah itu seharga 100 dirham seraya menunjukkan bukti atas hal tersebut, lalu Amru mengklaim, bahwa dia telah menjual rumah itu seharga 100 dirham seraya menunjukkan bukti atas hal tersebut, maka hal ini

harus ditinjau terlebih dahulu; jika dua bukti itu memiliki tanggal pembelian yang sama, maka kedua bukti itu dianggap saling bertentangan, karena tidak mungkin seluruh rumah menjadi milik dua orang pada waktu yang bersamaan.

Apabila kami katakan, bahwa kedua bukti itu gugur, maka lelaki itu bisa menuntut kepada orang yang diklaim. Apabila orang yang membeli itu mengingkari kedua bukti yang ada, maka yang bersangkutan bisa bersumpah untuk masing-masing dari kedua penjual. Sedangkan jika seseorang mengaku, bahwa dia telah membeli seluruh rumah dari salah satu pihak, maka wajib baginya membayar dua harga (dua pembayaran tersebut), karena bisa saja orang itu membelinya dari salah satu penjual, lalu rumah tersebut lepas dari kepemilikannya dan menjadi milik orang lain, kemudian rumah itu dijual lagi.

Apabila lelaki itu mengaku, bahwa dia telah membelinya dari salah satu penjual, maka dia wajib membayarnya. Namun jika dia mengatakan, "Aku membelinya dari kalian berdua," maka lelaki itu wajib memberi separuh pembayaran kepada masing-masing dari kedua penjual dan dia harus bersumpah untuk masing-masing dari kedua pihak itu atas separuh bagian lainnya. Demikianlah menurut satu pendapat Asy-Syafi'i. Sementara jika kami mengatakan, bahwa kedua bukti itu bisa digunakan, maka lelaki itu tidak bisa dihentikan, karena akad tersebut tidak bisa dihentikan. Yang berlaku adalah pengundian dan pembagian.

Apabila kami katakan harus diundi, maka harus diundi antara kedua pihak itu. Apabila undian keluar untuk salah satu dari kedua pihak, maka dia harus membayar sesuai apa yang dia klaim. Lalu apakah dia harus bersumpah ketika undian itu keluar? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Bagi orang yang undiannya tidak keluar harus menyuruh si pembeli untuk bersumpah, karena jika dia mengaku untuknya setelah itu, maka wajib dilakukan pembayaran. Apabila kami katakan, bahwa rumah itu harus dibagi, maka masing-masing dari kedua pihak itu wajib membayar separuh harga yang diklaim dan tidak ada pilihan bagi pembeli selain itu, karena seluruh rumah itu telah diperoleh. Dan tidak ada bedanya apakah yang memperoleh itu satu atau dua orang. Masing-masing dari dua penjual itu harus diminta bersumpah atas separuh harga, karena jika dia mengaku untuk masing-masing dari kedua penjual itu, maka apa yang dinyatakan itu berlaku baginya.

Apabila dua bukti memiliki tanggal pembelian yang berbeda; jika salah satu saksi menyatakan, bahwa penjualan itu dilakukan pada bulan Muharram, sementara saksi lainnya menyatakan, bahwa penjualan itu dilakukan pada bulan Shafar, maka dua harga berlaku, karena tidak boleh seseorang membeli pada bulan Muharram, lalu barang tersebut lepas dari kepemilikannya, kemudian dia membelinya dari pihak lain pada bulan Shafar ketika rumah itu masih menjadi miliknya.

Apabila dua buktinya itu bersifat mutlak atau salah satunya mutlak dan yang lainnya memiliki tanggal pembelian yang jelas, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dua harga itu berlaku sesuai yang telah lalu.

Pendapat Kedua: Yang berlaku hanya satu harga dan inilah pendapat yang meyakinkan mengenai kewajiban membayar harga barang itu, sedangkan yang lainnya gugur, karena hal itu masih diragukan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila ada seseorang yang mengklaim memiliki budak lelaki dan menunjukkan bukti atas hal tersebut, lalu ada orang lain yang mengklaim, bahwa dia telah menjual budak lelaki itu, atau mewakafkan atau juga memerdekakannya seraya menunjukkan bukti atas hal tersebut, maka jual beli dan wakaf serta memerdekakan budak itu lebih didahulukan, karena saksi yang menyatakan kepemilikan itu memberi kesaksian tentang hukum asal, sementara saksi yang memberi kesaksian tentang penjualan dan wakaf serta memerdekakan budak memberi kesaksian tentang sesuatu yang terjadi dan masih samar, dimana hal itu memberi kesaksian tentang kepemilikan, sehingga saksi tersebut (yang memberi kesaksian tentang jual beli) itu lebih didahulukan daripada saksi yang memberi kesaksian tentang kepemilikan.

Apabila seseorang memiliki budak laki-laki, lalu ada orang lain yang mengklaim, bahwa dia telah membeli budak itu seraya menunjukkan bukti (saksi) atas hal tersebut, dimana si budak itu mengklaim, bahwa sang majikan telah memerdekakannya seraya menunjukkan bukti atas hal tersebut; jika yang lebih dahulu dari kedua pihak itu dapat diketahui dengan melihat tanggal pembeliannya, maka diputuskan bahwa yang membelinya itu adalah yang lebih dahulu tanggal pembeliannya, karena yang lebih dahulu itu menghalangi keabsahan pihak kedua, sehingga harus didahulukan. Namun jika yang lebih dahulu itu tidak diketahui, maka dua bukti tersebut dianggap saling

bertentangan dan dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kedua bukti itu gugur, sehingga dia bisa menuntut kepada orang yang memegang budak tersebut. Apabila orang yang memegang budak itu mendustakan kedua bukti yang ada, maka dia harus bersumpah untuk masing-masing dari kedua orang itu secara terpisah. Sedangkan jika dia membenarkan salah satunya, maka diputuskan bahwa budak tersebut menjadi milik orang yang dibenarkan.

Pendapat Kedua: Kedua bukti bisa digunakan. Dengan demikian, maka harus diundi antara keduanya menurut pendapat pertama. Siapa saja yang undiannya keluar maka diputuskan, bahwa budak tersebut menjadi miliknya, sedangkan menurut pendapat kedua, rumah itu harus dibagi. Dengan demikian, maka budak tersebut merdeka separuhnya, sementara orang yang membeli itu mendapatkan separuh harganya. Dimana dalam kasus ini tidak berlaku pewakafan, karena akad tidak bisa diwakafkan.

Penjelasan:

Apabila seseorang mengklaim memiliki budak lelaki dan dia menunjukkan bukti atas hal tersebut, lalu ada orang lain yang mengklaim, bahwa dia telah menjual bukan lelaki tersebut kepadanya (orang pertama yang mengklaim) atau mewakafkannya kepadanya, atau barang tersebut berupa budak laki-laki dan dia mengklaim, bahwa orang yang mengklaim telah memerdeka-

kannya, lalu orang kedua yang mengklaim dan menunjukkan bukti atas klaimnya, maka bukti yang dimiliki pengklaim kedua didahulukan daripada bukti yang dimiliki pengklaim pertama, karena bukti (saksi) yang dimiliki pengklaim pertama menyatakan asal kepemilikan, sementara bukti yang dimiliki pengklaim kedua itu menyatakan sesuatu yang mungkin bisa terjadi namun hal itu masih samar, sehingga dia lebih didahulukan dari pengklaim pertama.

Apabila seseorang memegang budak laki-laki lalu ada orang yang mengklaim, bahwa dia membeli budak tersebut darinya seraya menunjukkan bukti atas klaimnya, lalu si budak tersebut mengklaim, bahwa sang majikan telah memerdekakannya seraya menunjukkan bukti atas klaimnya tersebut, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika dua buktinya memiliki tanggal pembelian yang berbeda, maka diputuskan, bahwa yang berlaku adalah bukti pertama; baik berupa jual beli atau memerdekakan budak, karena keabsahan pada bukti pertama itu menghalangi keabsahan bukti kedua. Sedangkan jika dua bukti tersebut bersifat mutlak, atau tanggalnya sama, atau salah satunya mutlak dan satunya lagi bertanggal jelas, maka keduanya dianggap bertentangan. Apabila budak tersebut ada di tangan pembeli, maka bukti yang ada padanya itu didahulukan, karena dia memegangnya sekaligus memiliki bukti.

Sedangkan menurut Al Muzani, bukti yang ada pada budak didahulukan, karena apa yang ada padanya itu bisa menetapkan status dirinya. Akan tetapi pendapat ini tidak benar, karena budak tidak bisa menetapkan dirinya sendiri, dengan alasannya seandainya seorang budak ada di tangan seseorang, lalu ada orang lain yang mengklaimnya dan masing-masing dari keduanya itu

menunjukkan bukti, sementara budak tersebut membenarkan pihak luar, maka hukumnya tidak diputuskan untuknya.

Seandainya berlaku, bahwa budak dapat menguasai dirinya, maka pada pihak luar telah berkumpul kekuasaan dan bukti, padahal budak tersebut ada di tangan orang yang diklaim. Apabila kami katakan, bahwa kedua bukti itu gugur, maka dia bisa menuntut kepadanya. Apabila dia mendustakan keduanya, maka yang berlaku adalah ucapan budak tersebut beserta sumpahnya, sehingga dia harus bersumpah untuk masing-masing dari kedua belah pihak. Apabila sang budak itu membenarkan salah satunya dan mendustakan yang lainnya, maka diputuskan, bahwa budak tersebut milik orang yang dibenarkan dan dia tidak perlu bersumpah untuk pihak lainnya. Demikianlah menurut satu pendapat yang disepakati ulama, karena dia tidak wajib menggantinya; karena jika seseorang membenarkan status budak tersebut pada pertama kalinya, maka pengakuan jual beli setelahnya tidak berlaku, hanya saja dia wajib mengembalikan pembayaran jika telah menerimanya.

Apabila dia membenarkan pembeli pertama kali, maka pernyataannya tentang memerdekakan budak itu tidak sah dan dia tidak wajib memberi ganti rugi untuk budak tersebut. Apabila kami katakan, bahwa kedua bukti itu dapat digunakan, lalu sang majikan membenarkan pembeli atau budak, lantas apakah bukti yang membenarkan itu lebih kuat? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya.

Sedangkan jika kami katakan, bahwa bukti yang membenarkan itu tidak menjadi kuat, atau bukti itu tidak membenarkan salah satu dari kedua pembeli, maka dalam masalah penggunaan bukti itu tidak berlaku perkara wakaf, karena

perbedaan tersebut ada pada akad, sementara akad itu tidak bisa diwakafkan. Akan tetapi yang berlaku adalah undian atau pembagian.

Apabila kami mengatakan harus dibagi lalu diundi antara keduanya; jika undian tersebut keluar untuk budak tersebut, maka dia menjadi merdeka dan si pembeli bisa menuntut kembali pembayaran kepada penjual jika sang penjual telah menyerahkan sang budak kepada pembeli. Sedangkan jika undiannya keluar untuk pembeli, maka dia menjadi pemilik budak tersebut.

Apabila kami katakan budak itu harus dibagi, maka diputuskan, bahwa pembeli mendapat separuh harga budak tersebut dengan separuh pembayaran dan dia bisa menuntut separuh pembayaran jika penjual telah memberikannya, kemudian dinyatakan, bahwa budak tersebut merdeka separuhnya. Selanjutnya pembeli boleh memilih, karena transaksinya hanya separuh. Apabila dia memilih adanya pembagian, maka diputuskan bahwa budak tersebut merdeka seluruhnya untuk penjual, karena bukti itu menyatakan, bahwa budak tersebut merdeka seluruhnya disebabkan terjadi tumpang tindih dengan pembeli. Apabila tumpang tindih kepemilikan budak itu gugur, maka dinyatakan bahwa budak tersebut menjadi merdeka.

Apabila yang bersangkutan memilih untuk mempertahankan sang budak; jika si penjual miskin maka sisa dari harga budak tersebut tidak perlu ditaksir. Sedangkan jika dia kaya, maka apakah harganya itu boleh ditaksir? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i dan ada pula yang mengatakan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Harganya tidak perlu ditaksir, karena budak tersebut tidak merdeka dengan keinginannya, hal ini sama

halnya jika ada seseorang yang mewariskan separuh dari harga budak, maka sisanya itu tidak perlu ditaksir disini.

Pendapat Kedua: Sisa harga budak itu harus ditaksir, karena bukti telah menyatakan, bahwa seluruh diri budak tersebut merdeka dengan keinginannya.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, bahwa apabila seseorang berkata kepada budaknya "Jika aku terbunuh, maka engkau menjadi orang merdeka," lalu ada saksi yang menyatakan, bahwa majikan tersebut tewas terbunuh dan ahli warisnya juga menyatakan, bahwa dia tewas, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dua bukti (saksi) tersebut saling bertentangan dan gugur, dimana si budak tetap menjadi budak, karena bukti yang menyatakan terjadinya pembunuhan itu menetapkan terjadinya pembunuhan dan meniadakan kematian, sementara bukti yang menyatakan kematian menetapkan kematian dan meniadakan pembunuhan, sehingga keduanya dianggap gugur dan budak tersebut tetap berstatus budak.

Pendapat Kedua: Bukti yang menyatakan, bahwa pembunuhan itu lebih didahulukan dan si budak menjadi orang merdeka; karena bukti yang dimiliki ahli waris itu menyatakan kematian, sementara bukti yang ada pada budak menyatakan terjadinya pembunuhan. Karena, orang yang terbunuh itu telah tewas dan

bersamanya ada tambahan sifat yaitu pembunuhan sehingga lebih didahulukan.

Apabila seseorang memiliki dua budak yaitu Salim dan Ghanim, lalu dia berkata kepada Ghanim, "Jika aku meninggal dunia di bulan Ramadhan, maka engkau menjadi orang merdeka," kemudian dia berkata kepada Salim, "Jika aku mati di bulan Syawal, maka engkau menjadi orang merdeka," lalu dia wafat, kemudian Ghanim menunjukkan saksi yang menyatakan, bahwa majikan tersebut wafat pada bulan Ramadhan, lalu Salim juga menunjukkan saksi yang menyatakan, bahwa majikan tersebut wafat pada bulan Syawal, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dua bukti tersebut saling bertentangan dan gugur dan dua budak tersebut tetap menjadi budak, karena kematian di bulan Ramadhan menafikan kematian di bulan Syawwal, sedangkan kematian di bulan Syawal itu menafikan kematian di bulan Ramadhan, sehingga keduanya gugur dan dua budak tersebut tetap menjadi budak.

Pendapat Kedua: Bukti yang menyatakan kematian di bulan Ramadhan itu lebih didahulukan, karena bisa saja dia mengetahui adanya kematian pada bulan Ramadhan dan hal tersebut masih samar atas saksi lain sampai bulan Syawal, sehingga saksi yang menyatakan kematian di bulan Ramadhan lebih didahulukan karena ada tambahan pengetahuan.

Apabila sang majikan mengatakan kepada Ghanim, "Kalau aku mati karena penyakitku maka

engkau menjadi orang merdeka," lalu dia berkata kepada Salim, "Kalau aku sembuh dari penyakitku maka engkau menjadi orang merdeka," lalu dia wafat, kemudian Ghanim menunjukkan bukti, bahwa sang majikan wafat karena penyakitnya, sementara Salim menunjukkan bukti, bahwa sang majikan sembuh dari penyakitnya lalu wafat setelah itu, maka dua bukti ini dianggap bertentangan dan gugur serta dua budak tersebut tetap menjadi budak; karena bukti yang pertama menetapkan kematian akibat sakit dan menafikan kesembuhan, sementara bukti kedua menyatakan kesembuhan dari penyakit dan menafikan kematian. Dalam kasus ini sulit dibedakan antara keduanya, sehingga dianggap bertentangan dan kedua bukti itu menjadi gugur, dimana dua budak tersebut tetap berstatus sebagai budak.

Penjelasan:

Dalam pembahasan ini, Asy-Syirazi memulai dengan mengutip perkataan Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*, yaitu bahwa apabila ada seseorang mengatakan kepada budaknya "Jika aku tewas terbunuh, maka engkau menjadi orang merdeka," lalu si budak menunjukkan bukti, bahwa sang majikan tewas terbunuh, sementara ahli warisnya menunjukkan bukti, bahwa dia mati secara alami, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bukti pada budak didahulukan sehingga dia menjadi merdeka, karena padanya ada tambahan sifat, karena setiap pembunuhan adalah kematian dan tidak semua kematian itu pembunuhan.

Pendapat Kedua: Kedua bukti itu bertentangan, sehingga dianggap gugur dan si budak tetap berstatus sebagai budak, karena bukti yang menyatakan terjadinya pembunuhan itu menetapkan pembunuhan dan menafikan kematian, sementara bukti yang menyatakan adanya kematian menetapkan kematian dan meniadakan pembunuhan, sehingga keduabukti itu gugur dan si budak tetap menjadi budak. Demikianlah yang diuraikan oleh dua Syaikh yaitu Abu Hamid dan Abu Ishaq.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Berdasarkan *qaul jadid,* apabila dua bukti itu bertentangan, maka keduanya gugur. Dan yang berdasarkan *qaul qadim* adalah ketika kami katakan, bahwa ada tiga pendapat tentang penggunaannya.

Asy-Syafi'i juga berkata dalam *Al Umm*, bahwa apabila seseorang memiliki dua budak yaitu Abdan dan Salim, lalu dia mengatakan kepada Salim, "Jika aku meninggal dunia di bulan Ramadhan, maka engkau merdeka," lalu dia mengatakan kepada Ghanim, "Jika aku mati di bulan Syawwal, maka engkau merdeka," lalu dia wafat, kemudian Salim menunjukkan bukti, bahwa dia (sang majikan) wafat pada bulan Ramadhan, begitu pula dengan Ghanim yang turut juga menunjukkan bukti, bahwa dia wafat pada bulan Syawal, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bukti (saksi) yang menyatakan, bahwa dia wafat pada bulan Ramadhan didahulukan. Oleh karena itu, Salim menjadi orang merdeka, karena bisa saja dia (sang majikan) wafat pada bulan Ramadhan dan kematiannya masih itu samar (tidak diketahui) dan baru diketahui pada bulan Syawal, lalu saksi yang dimiliki Ghanim menyatakan, bahwa sang majikan wafat

pada bulan Syawal. Dalam kasus ini bukti yang dimiliki Salim itu memiliki tambahan pengetahuan, sehingga lebih didahulukan.

Pendapat Kedua: Kedua bukti itu bertentangan; karena tidak boleh dia wafat pada bulan Ramadhan dan Syawal.

Asy-Syirazi berkata, bahwa berdasarkan hal ini, maka dua budak tersebut tetap berstatus sebagai budak. Dalam kasus ini hukumnya adalah seperti yang telah dikatakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh pada pembahasan sebelumnya, bahwa yang berlaku adalah berdasarkan *qaul jadid,* bahwa ketika dua bukti itu bertentangan, maka hukumnya dianggap gugur. Sedangkan jika kami mengatakan berdasarkan *qaul qadim,* maka kedua bukti itu bisa digunakan. Dan dalam penggunaan bukti itu ada tiga pendapat.

Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm,* bahwa apabila seseorang mengatakan kepada Salim budaknya, "Jika aku meninggal dunia karena penyakitku ini, maka engkau merdeka," lalu dia mengatakan kepada Ghanim budaknya, "Jika aku sembuh dari penyakitku, maka engkau merdeka," lalu dia wafat, kemudian Salim menunjukkan bukti, bahwa dia (sang majikan) wafat karena penyakitnya, lalu Ghanim juga menunjukkan bukti, bahwa dia sembuh dari penyakitnya dan wafat karena hal lain, maka dalam kasus ini dua bukti tersebut bertentangan. Demikianlah menurut satu pendapat Asy-Syafi'i, karena masing-masing dari kedua bukti yang ada mendustakan bukti yang lainnya.

Asy-Syirazi berkata, bahwa dengan demikian, dua budak tersebut tetap berstatus budak.

Aku mengatakan, bahwa dalam kasus ini yang berlaku adalah perkataan Ibnu Ash-Shabbagh pada kasus pertama yaitu

berdasarkan *qaul jadid*. Sedangkan menurut *qaul qadim,* yang berlaku adalah tiga pendapat tentang penggunaannya. Demikianlah yang dikutip ulama madzhab kami dari kalangan ulama Irak.

Al Mas'udi berkata, "Apabila saksi menyatakan, bahwa kematian sang majikan itu disebabkan karena sakitnya, lalu saksi lain menyatakan, bahwa sang majikan itu sembuh dari penyakitnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kedua bukti tersebut saling bertentangan.

Pendapat Kedua: Diputuskan, bahwa yang berlaku adalah kesaksian orang yang mengatakan, bahwa kematian sang majikan itu disebabkan karena penyakitnya.

Apabila seseorang berkata kepada budaknya, "Jika aku tidak menunaikan Haji pada tahun ini, maka engkau merdeka," lalu sang majikan menunjukkan bukti, bahwa dia telah wukuf di Arafah pada tahun tersebut, kemudian si budak juga menunjukkan bukti, bahwa sang majikan ada di Baghdad pada hari raya kurban, maka dalam kasus ini si budak tidak menjadi orang merdeka. Sementara menurut Abu Hanifah si budak tersebut menjadi orang yang merdeka.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa hal tersebut bisa terjadi melalui *karamah*, dimana dia bisa berjalan dari Arafah dan Makkah menuju Baghdad, atau dia naik pesawat yang sampai ke Baghdad dari Makkah dalam satu jam dan lain sebagainya. Karena kami pernah naik pesawat dari Kairo menuju Jeddah hanya dalam waktu dua jam atau kurang. *Wallahu A'lam.*

Apabila sang majikan menunjukkan bukti, bahwa dia wukuf di Arafah pada tahun tersebut, lalu si budak menunjukkan bukti,

bahwa dia (majikan) berada di Baghdad pada hari Arafah, maka menurut pengarang *Al Bayan,* tidak ada pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini.

Menurutku (Al Muthi'i): Dia hanya menggunakan pesawat saja, sebagaimana yang telah kami uraikan.

Dalam *Al Bayan* dikatakan, "Pendapat yang sesuai dengan madzhab kami adalah, bahwa keduanya saling bertentangan, karena masing-masing dari keduanya itu mendustakan yang lain, sehingga si budak itu tetap berstatus sebagai budak menurut *qaul jadid* yang menyatakan, bahwa keduanya gugur ketika terjadi pertentangan.

Sedangkan menurut *qaul qadim* ada beberapa pendapat berkaitan dengan penggunaan bukti yang ada.

Pendapat Pertama: Dihentikan sampai statusnya terlihat jelas.

Pendapat Kedua: Harus diundi.

Pendapat Ketiga: Harus dibagi.

Apabila kami mengatakan berdasarkan hal ini maka seluruh budak itu menjadi merdeka, karena separuhnya itu menjadi merdeka berdasarkan bukti, sementara separuh lainnya itu merdeka berdasarkan hal lain.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila ada dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu berselisih tentang harga, atau dua orang yang menyewa sesuatu

itu berselisih tentang upah selama masa sewaan; apabila tidak ada buktinya, maka hukum berkaitan dengan sumpah dan pembatalan akad sesuai yang telah kami uraikan dalam pembahasan *fasakh* dalam jual beli. Apabila salah satu dari keduanya memiliki bukti, maka diputuskan bahwa barang tersebut menjadi miliknya. Sedangkan jika masing-masing dari keduanya memiliki bukti, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika tanggal keduanya berbeda, maka diputuskan bahwa barang tersebut menjadi milik yang pertama (yang tanggal pembeliannya lebih awal), karena akad pertama menghalangi keabsahan akad kedua.

Sementara jika tanggal keduanya itu mutlak atau sama, atau salah satunya mutlak dan yang satunya lagi tertulis jelas, maka keduanya itu dianggap bertentangan. Dan dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kedua bukti itu gugur dan hukumnya sama seperti halnya jika tidak ada bukti. Dengan demikian, maka keduanya itu harus bersumpah sesuai yang telah kami uraikan dalam pembahasan jual beli.

Pendapat Kedua: Kedua bukti itu bisa digunakan. Dengan demikian, maka keduanya bisa diundi dan siapa saja yang undiannya keluar, maka barang tersebut menjadi miliknya. Dan dalam kasus ini tidak ada penghentian, karena akad tidak bisa dihentikan. Dan juga tidak berlaku pembagian, karena keduanya

berselisih pendapat tentang akad, sementara akad itu tidak bisa dibagi.

Sedangkan menurut Abu Al Abbas, ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa apabila perbedaannya itu mengenai tenggang waktu atau upahnya, maka diputuskan berdasarkan bukti yang mewajibkan adanya tambahan. Hal ini sama halnya jika ada seseorang bersaksi, bahwa si fulan memiliki hutang 1000 dirham, lalu ada saksi lain yang menyatakan, bahwa dia memiliki hutang 2000 dirham.

Akan tetapi pendapat ini salah, karena saksi yang menyatakan adanya utang 1000 dirham itu tidak menafikan tambahan, dimana antara keduanya dengan saksi lain tidak terjadi pertentangan. Sementara dalam kasus ini, salah satu dari dua saksi itu menafikan kesaksian yang dinyatakan saksi lain, karena jika akad dilakukan dengan salah satu dari dua ganti rugi tersebut, maka tidak dibolehkan melakukan akad dengan adanya pengganti lain, sehingga kedua pengganti itu dianggap saling bertentangan.

Penjelasan:

Apabila dua orang yang menyewa berselisih tentang harga sewaan; harga barang yang disewa dan lamanya waktu, atau tentang jenis sewaan, atau tentang kesulitan orang yang menyewa. Atau dua orang yang melakukan jual beli berselisih tentang kadar harga atau penaksiran harga atau tempo pembayaran, atau juga jenis harganya; apabila salah satu dari kedua penyewa tidak

memiliki bukti, maka hukumnya telah diuraikan dalam masalah perselisihan antara dua orang yang melakukan jual beli. Sedangkan jika salah satunya memiliki bukti, sementara yang lainnya tidak, maka diputuskan, bahwa barang tersebut menjadi milik orang yang memiliki bukti.

Apabila masing-masing dari kedua penyewa itu memiliki bukti; jika dua buktinya memiliki tanggal yang berbeda, maka diputuskan bahwa barang itu menjadi milik yang pertama, karena akad pertama menghalangi sahnya akad kedua. Namun apabila kedua bukti yang dimiliki itu mutlak atau tanggalnya sama, atau salah satunya mutlak dan yang lainnya bertanggal; jika perselisihannya tentang jenis sewaan atau barang yang disewa, atau juga jenis harga, maka kedua bukti itu dianggap bertentangan tanpa diperselisihkan lagi dalam madzhab kami, karena masing-masing dari kedua penyewa itu mendustakan yang lainnya.

Apabila perselisihannya pada kadar sewaan atau kadar barang yang disewa, atau tenggang waktu, atau harganya, atau harga yang ditaksir, atau temponya, maka menurut pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i, bahwa kedua bukti yang dimiliki kedua penyewa itu dianggap bertentangan. Akan tetapi Abu Al Abbas bin Suraij menyebut pendapat lain, bahwa keduanya tidak bertentangan. Bahkan diputuskan, bahwa yang berlaku adalah bukti yang menyatakan adanya tambahan, seperti halnya jika dua orang bersaksi, bahwa si fulan memiliki utang 1000 dinar pada seseorang, lalu saksi lain menyatakan, bahwa dia memiliki hutang 2000 dinar, maka yang berlaku adalah hutang yang 2000 dinar. Akan tetapi pendapat ini salah, karena masing-masing bukti (saksi) mendustakan yang lainnya, sehingga hukumnya seperti kasus ketika seseorang bersaksi tentang kepemilikan untuk seseorang,

lalu saksi lain menyatakan kepemilikan untuk orang lain. Ini berbeda dengan dia saksi yang memberi kesaksian tentang utang 1000 dinar dan 2000 dinar, karena masing-masing dari kedua pihak itu tidak mendustakan yang lain. Dan dalam setiap kasus yang kami katakan, bahwa kedua saksinya saling bertentangan, maka di dalamnya ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Kedua bukti yang mereka miliki itu gugur. Berdasarkan hal ini, maka statusnya seperti halnya ada salah satu dari dua belah pihak yang tidak memiliki bukti, sehingga keduanya harus bersekutu.

Pendapat Kedua: Kedua bukti yang ada itu bisa digunakan dan tidak berlaku pembekuan kasus di sini, karena akad tidak bisa dihentikan. Di samping itu, hal ini juga tidak berlaku pembagian, karena keduanya berbeda dalam akad, sementara akad itu tidak bisa dibagi. Akan tetapi undian berlaku dalam kasus ini, sehingga kedua pihak itu bisa diundi dan siapa saja yang undiannya keluar, maka diputuskan, bahwa barang itu menjadi miliknya.

Al Faurani berkata, bahwa apabila masing-masing dari dua bukti itu merupakan tambahan dari sisi yang kurang, misalnya orang yang menyewakan barang itu mengatakan, "Aku menyewakan sebuah rumah seharga 20 dinar," lalu orang yang menyewa mengatakan "Justru aku menyewa seluruh rumah seharga 10 dinar," maka dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Keduanya bertentangan.

Pendapat Kedua: Dua tambahannya itu digabungkan lalu seluruh rumah disewakan dengan harga 20 dinar.

Menurutku, Al Faurani membuat cabang ini berdasarkan pendapat Abu Al Abbas yang menyatakan, bahwa yang berlaku adalah saksi yang memberi kesaksian tentang tambahannya. Sedangkan menurut pendapat yang berlaku dalam madzhab kami, keduanya itu saling bertentangan menurut satu pendapat Asy-Syafi'i.

Al Mas'udi berkata, bahwa apabila salah satu dari keduanya itu mengatakan "Aku menyewa rumah ini dari Zaid pada bulan Ramadhan tahun sekian," lalu pihak lainnya mengatakan, "Aku menyewanya dari Zaid pada bulan Syawal tahun sekian," seraya menunjukkan bukti atas hal tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Saksi yang menyatakan, bahwa menyewa pada bulan Ramadhan itu lebih utama, karena dia lebih dahulu menyewa daripada orang kedua yang menyewa pada bulan Syawwal.

Pendapat Kedua: Saksi yang menyatakan, bahwa mereka menyewa pada bulan syawwal itu lebih utama, karena pernyataan yang ini menghapus pernyataan yang ada sebelumnya.

Yang dimaksud Al Mas'udi dengan dua pendapat ini adalah mengenai perkara dua orang yang menyewa rumah dari seseorang berselisih dalam satu waktu dan masing-masing dari keduanya mengklaim, bahwa dia menyewa dari pemiliknya pada masa tersebut, sementara bukti salah satu dari kedua pihak itu lebih dahulu tanggalnya. Namun, yang menjadi pendapat *madzhab* adalah, pendapat yang pertama, dimana itu merupakan pendapat yang paling *shahih*, sebagaimana yang kami katakan berkaitan dengan dua laki-laki yang mengklaim, bahwa keduanya itu membeli sebuah rumah dari seseorang dan bukti salah satunya

lebih dahulu tanggalnya, maka diputuskan, bahwa rumah tersebut menjadi miliknya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila ada dua laki-laki mengklaim sebuah rumah yang ada di tangan orang lain dan keduanya menisbatkan klaim tersebut kepada sebab persekutuan, seperti warisan dari orang yang telah wafat dan juga membeli sesuatu berdasarkan akad, lalu orang yang diklaim itu mengakui separuh bagian rumah itu untuk salah satu dari keduanya, maka dalam kasus ini pihak yang lainnya ikut bersekutu dengan salah satu dari dua orang itu dalam kepemilikan rumah tersebut; karena klaim keduanya itu menunjukkan adanya persekutuan antara kedua orang itu pada setiap bagiannya. Oleh karena itu, seandainya yang diklaim itu berupa makanan, lalu sebagiannya rusak, maka kerusakan tersebut dianggap dilakukan oleh kedua orang itu dan sisanya dibagi dua antara keduanya.

Apabila orang yang mendiami rumah itu mengingkari separuh bagian rumah itu dan mengakui separuhnya, maka yang diingkari itu dinyatakan sebagai milik kedua orang yang mengklaim dan yang diakui juga dijadikan milik keduanya. Apabila keduanya sama-sama mengklaim tanpa menisbatkan kepada sebab tertentu, lalu dia mengakui separuhnya untuk salah satu dari kedua orang yang mengklaim itu, maka pihak lainnya itu tidak bersekutu dengannya di dalam perkara rumah

ini, karena klaimnya itu tidak menunjukkan adanya persekutuan pada setiap bagian dari rumah tersebut.

Penjelasan:

Perkataan Asy-Syirazi, "*Azaya Ad-Da'wah,*" ada ulama yang mengatakan, *Azaituhu wa Azautuhu ila Abiihi* maksudnya adalah menisbatkan anak itu kepada ayahnya. *I'taza Huwa* maknanya adalah menisbatkan atau menasabkan.

Ar-Ra'i berkata:

فَلَمَّا اِلْتَقَتْ فُرْسَنَنَا وَرِجَالَهُمْ # دَعَوْا بِالْكَعْبِ وَاعْتَزَيْنَا لِعَامِرِ

Saat pasukan kuda kami berhadapan dengan tentara mereka, # mereka memanggil Ka'b dan kami menisbatkan Amir untuk maju.

Bisyr bin Abu Khazim berkata:

نَعْلُوْا الْقَوَانِسَ بِالسُّيُوْفِ وَنَعْتَزِى # وَالْخَيْلِ مُشْعِرَةَ النُّحُوْرِ مِنَ الدَّمِ

Kami tinggikan panji-panji dengan menisbatkannya pada pedang, # dan kuda-kuda itu terciprat darah orang yang terbunuh.

Hukum: Apabila ada dua lelaki mengklaim sebuah rumah yang ada di tangan seseorang dan kedua lelaki itu menyandarkan klaim tersebut kepada sebab yang menunjukkan adanya persekutuan antara keduanya di dalam kepamilikan rumah tersebut, misalnya keduanya mengatakan, "Kami mewarisinya dari ayah kami dan dia meng-*ghashab* rumah itu dari kami sebelum

kami menerimanya, atau dia meng-*ghashab* rumah itu dari ayah kami ketika dia masih hidup," lalu orang yang diklaim mengakui separuh bagian dari rumah itu untuk salah satu dari keduanya, maka orang kedua lelaki yang mengklaim itu ikut bersekutu dalam separuh tersebut, karena keduanya menyandarkan klaim itu kepada sebab yang mewajibkan persekutuan dalam setiap bagian dari rumah itu. Oleh karena itu, seandainya yang diklaim itu berupa makanan lalu sebagiannya rusak, maka kerusakan tersebut merupakan resiko keduanya dan juga sisanya itu dibagi untuk keduanya. Apabila yang diakui itu hanya separuhnya saja, sementara yang separuhnya lagi diingkari, maka yang diakui itu menjadi milik keduanya, dan yang diingkari itu juga menjadi milik keduanya.

Apabila kedua lelaki itu mengatakan, "Kami membelinya dalam satu transaksi dan dia meng-ghashab rumah itu dari kami sebelum kami menerimanya," lalu orang yang mendiami rumah itu menyatakan, bahwa separuh bagian rumah itu untuk salah satu dari kedua lelaki tersebut, maka apakah orang kedua yang mengklaim juga turut bersekutu dalam separuh bagian rumah tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia bersekutu di dalamnya, karena keduanya membelinya dalam satu transaksi, karena suatu sebab yang mewajibkan persekutuan keduanya dalam setiap bagiannya, jadi kondisi ini seperti halnya jika kedua lelaki itu mengatakan "Kami mewarisinya." Pendapat ini dinyatakan oleh Asy-Syirazi.

Pendapat Kedua: Dia tidak bersekutu di dalamnya, karena menjual kepada dua orang sama saja seperti menjual dengan dua transaksi. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib

dan Syaikh Abu Hamid. Syaikh Abu Hamid tidak menyebut pendapat lainnya dalam *At-Ta'liq*.

Syeikh Abu Hamid berkata, "Apabila keduanya mengatakan "Kami mewarisi rumah itu dari ayah kami dan menerimanya, lalu dia meng-*ghashab*-nya," kemudian orang yang mendiami rumah itu menyatakan, bahwa sebagian rumah itu milik salah seorang dari kedua lelaki itu, maka orang yang mengklaim itu tidak ikut bersekutu dalam separuh bagian rumah itu, karena setelah penerimaan rumah itu, dibolehkan menetapkan bagian salah satunya saja tanpa menetapkan bagian untuk pihak lainnya."

Sementara Asy-Syirazi dan Ibnu Ash-Shabbagh, mereka berdua tidak mensyaratkan tidak adanya penerimaan antar kedua lelaki itu dalam persekutuan separuh bagian rumah yang dinyatakan untuk salah satunya. Apabila kedua lelaki itu mengklaim rumah tersebut dan menyandarkan klaim tersebut pada dua sebab, atau mengklaim secara mutlak dan salah satunya menyandarkan pada sebab tertentu, sementara pihak lainnya menyebut klaimnya secara mutlak, lalu dia menyatakan, bahwa separuhnya itu adalah milik salah seorang dari kedua lelaki itu, kemudian pengklaim kedua bersekutu dalam separuh bagian tersebut, maka hukumnya adalah sebagaimana yang telah dijelaskan. Karena klaim orang yang ditetapkan itu tidak berarti, bahwa orang kedua itu juga bersekutu di dalam bagian rumah itu.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila ada dua orang lelaki mengklaim sebuah rumah yang ada di tangan orang ketiga, dimana masing-masing dari keduanya itu mengklaim separuh bagian rumah tersebut, sementara orang yang mendiami rumah itu

mengklaim, bahwa seluruh rumah itu merupakan milik salah satu dari kedua lelaki itu, maka dalam kondisi seperti ini, harus ditinjau terlebih dahulu; jika orang yang mendiami rumah itu telah mendengar pengakuan dari orang yang dinyatakan sebagai pemilik seluruh rumah tersebut, bahwa sebagian rumah itu merupakan milik pihak lain yang mengklaimnya, maka yang bersangkutan itu wajib menyerahkan separuh rumah tersebut kepadanya, karena orang pertama telah menyatakan, bahwa sebagian rumah itu merupakan milik orang kedua. Apabila yang separuh telah itu diberikan kepadanya, maka ketetapan tersebut berlaku, hal ini sama halnya jka ada seseorang yang menyatakan, bahwa ada sebuah barang milik orang lain, lalu barang tersebut ada di tangannya. Apabila tidak didengar pengakuan lalu dia mengklaim seluruhnya, maka seluruh barang tersebut dinyatakan sebagai miliknya, karena bisa jadi memang seluruh barang itu adalah miliknya. Sedangkan klaimnya terhadap separuh bagian rumah itu juga benar, karena orang yang memiliki seluruh bagian rumah. Maka dia juga memiliki separuhnya. Bisa pula dikatakan, bahwa dia hanya mengklaim separuhnya, karena yang separuh bagian dari rumah itu ada buktinya, atau diketahui, bahwa yang diakui adalah separuh. Kemudian perselisihan itu beralih kepadanya bersama pengklaim yang lain dalam hal separuh bagian rumah yang lainnya.

Apabila orang yang memegang rumah tersebut mengatakan "Separuhnya milikku sedang separuh

lainnya tidak diketahui milik siapa," maka dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Yang separuh dibiarkan di tangannya, karena dia menyatakan untuk orang yang tidak mengklaimnya, sehingga pengakuannya itu batal dan tetap ada dalam miliknya.

Pendapat Kedua: Hakim mengambil rumah itu darinya dan dipegang olehnya, karena yang di tangannya itu tidak diklaim oleh orang yang mendiaminya, dan orang yang dinyatakan sebagai pemiliknya itu juga tidak mengklaimnya, sehingga hakim mengambilnya untuk menjaganya, hal ini sama halnya seperti harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Pendapat Ketiga: Separuh yang lainnya itu diberikan kepada pengklaim yang lainnya, karena orang itu telah mengklaim bagian rumah itu, sementara tidak ada orang lain yang berhak atasnya. Akan tetapi pendapat ini salah, karena keputusan tersebut hanya sekedar klaim.

Penjelasan:

Apabila sebuah rumah dipegang seseorang lalu ada dua laki-laki yang mengklaim rumah tersebut dimana masing-masing dari kedua lelaki itu mengklaim separuh bagian rumah tanpa menyandarkan klaim tersebut pada sebab yang menunjukkan adanya persekutuan keduanya, lalu orang yang diklaim menyatakan, bahwa seluruh rumah tersebut milik salah seorang dari kedua lelaki itu, dalam kondisi ini maka harus ditinjau terlebih

dahulu; jika dia telah mendengar pengakuan pengklaim kedua tentang separuh bagian rumah itu, maka hal tersebut diterima, atau sekarang dia mengakui separuhnya, maka wajib menyerahkan separuh bagian rumah tersebut kepadanya, karena telah diakui sebagai miliknya. Apabila rumah tersebut ada di tangannya, maka wajib menyerahkannya. Sedangkan jika dia belum mendengar, bahwa seluruh rumah tersebut milik salah seorang dari kedua lelaki itu, maka diputuskan bahwa seluruhnya menjadi milik orang tersebut, karena bisa jadi seluruh bagian rumah itu menjadi miliknya.

Sementara klaim, bahwa separuh bagian rumah itu merupakan miliknya juga benar, karena orang yang memiliki seluruhnya juga memiliki separuhnya. Pengkhususan klaim terhadap separuh bagian rumah itu disebabkan karena telah dinyatakan, bahwa dia memiliki separuhnya, atau karena ada buktinya. Disamping itu, mungkin juga dia memiliki separuh bagian rumah itu saat adanya klaim, lalu kepemilikan separuhnya lagi itu diperbarui setelah klaim lantaran warisan atau pembelian, sehingga seluruhnya menjadi miliknya.

Apabila orang yang diklaim itu menyatakan, bahwa seluruh rumah tersebut milik salah satu dari kedua lelaki itu, tapi dia tidak mendengar dari orang yang dinyatakan sebagai pemiliknya, bahwa separuh bagian rumah itu merupakan milik pengklaim kedua, atau dia tidak mengklaim, bahwa seluruh bagian rumah itu merupakan miliknya dan hanya mengatakan, "Aku hanya memiliki separuh bagian rumah dan yang separuhnya lagi bukan milikku," maka yang berlaku adalah separuhnya; karena dengan adanya pernyataan orang yang diklaim, bahwa seluruh rumah itu adalah milik pengklaim kedua, maka dia telah dinyatakan, bahwa dia tidak

memiliki apa-apa, dengan bantahan orang yang dinyatakan sebagai pemiliknya tentang separuh rumah tersebut, maka dia telah menyatakan, bahwa pihak kedua itu tidak memilikinya, sehingga tidak ada lagi yang mengklaim selain pengklaim kedua, sehingga rumah itu wajib diberikan kepadanya.

Diantara pendapat ulama yang ketiga adalah, bahwa Hakim bisa mengambil rumah itu dari tangan orang yang diklaim, lalu menyimpannya sampai datang orang yang mengklaim bagian rumah itu, dimana dia bisa menunjukkan buktinya, karena orang yang memegang rumah tersebut di tangannya tidak mengklaim rumah itu, sementara orang yang dinyatakan sebagai pemiliknya juga tidak mengklaim rumah itu. Dan tidak boleh menyerahkannya kepada pengklaim kedua hanya karena adanya dakwaan. Dengan demikian, maka separuh bagian rumah itu harus dijaga oleh hakim.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, bahwa berdasarkan hal ini, maka hakim bisa mengambil rumah itu dan mengurus biayanya."

Abu Ali bin Abu Hurairah berkata dalam *Al Idhah*, "Hakim bisa menggunakan rumah itu untuk kepentingan umat Islam." Pendapat ini tidak bermasalah, karena biaya itu mengikuti asalnya. Akan tetapi dalam kasus ini yang paling benar adalah pendapat yang pertama.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan seorang putra beragama Islam dan seorang putra beragama Nashrani, lalu masing-masing dari keduanya anak itu mengklaim, bahwa ayahnya wafat pada agamanya (agama anaknya)

dan dia (sang anak) berhak mendapat warisan darinya, dan untuk klaimnya tersebut dia mendatangkan bukti.

Apabila diketahui, bahwa sang ayah beragama Nashrani, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika dua buktinya itu tidak memiliki tanggal yang jelas, maka diputuskan bahwa yang berlaku adalah bukti yang menyatakan keislamannya, karena orang yang menyatakan, bahwa sang ayah beragama Nashrani, dia memberi kesaksian tentang asalnya, sementara orang yang menyatakan, bahwa sang ayah beragama Islam, dia memberi kesaksian tentang sesuatu yang terjadi, dimana status Nashrani dari sang ayah masih samar bagi orang yang memberi kesaksian, sehingga kesaksiannya itu lebih didahulukan, sebagaimana didahulukannya saksi yang memberi keterangan *Jarh* atas saksi yang memberi keterangan *Ta'dil.*

Apabila salah satu dari kedua anak tersebut memberi kesaksian, bahwa sang ayah itu wafat dalam agama Islam, sementara yang lainnya menyatakan, bahwa dia wafat dalam agama Nashrani, maka kedua kesaksian anak itu dianggap bertentangan dan dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Keduanya bukti itu gugur. Dengan demikian, maka hukumnya seperti orang yang wafat tanpa adanya bukti, sehingga yang berlaku adalah ucapan orang Nashrani tersebut, karena secara zahir demikian.

Pendapat Kedua: Keduanya bukti itu bisa digunakan. Apabila kami mengatakan harus diundi,

maka harus diadakan undian, lalu siapa saja yang undiannya keluar, maka dialah yang mendapat warisan. Sedangkan jika kami katakan, bahwa kasus ini harus dibekukan, maka kasusnya pun harus dibekukan. Sementara jika kami mengatakan, bahwa harus dibagi, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Warisan tersebut dibagi untuk keduanya sebagaimana dilakukan pembagian pada selain warisan.

Pendapat Kedua: Warisan tersebut tidak boleh dibagi. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishaq, karena jika dilakukan pembagian, maka dapat dipastikan, bahwa akan terjadi kesalahan dalam pembagian warisan tersebut. Sementara dalam pembagian selain warisan, hartanya itu boleh dimiliki bersama oleh kedua anak tersebut, sehingga harta itu boleh dibagi.

Apabila tidak diketahui agama sang ayah, maka dua bukti tersebut dianggap saling bertentangan, baik sifatnya mutlak atau tertulis tanggalnya. Dan dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Keduanya gugur. Apabila harta tersebut ada di tangan selain keduanya, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang memegangnya. Sedangkan jika harta berada di tangan kedua anak tersebut dan kami katakan, bahwa keduanya itu boleh menggunakannya; jika kami katakan, bahwa harus diundi, maka keduanya itu harus diundi. Sedangkan jika kami katakan kondisi ini harus dibekukan, maka harus

dibekukan dahulu sampai diketahui jelas statusnya. Sementara jika kami katakan harus dibagi maka harus dibagi.

Akan tetapi menurut Abu Ishaq, harta itu tidak bisa dibagi, karena dapat dipastikan akan terjadi kesalahan dalam pembagiannya. Sedangkan pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i adalah, bahwa harta itu bisa dibagi.

Sementara pendapat yang dinyatakan oleh Abu Ishaq adalah salah, karena bisa saja sang ayah itu wafat sebagai Nashrani, lalu kedua putranya mendapat warisan darinya ketika keduanya masih beragama Nashrani, lalu salah satunya masuk Islam dan mengklaim, bahwa ayahnya wafat sebagai muslim agar sang anak itu dapat mengambil seluruh warisan. Dan dalam kasus ini si mayyit tetap dimandikan dan dishalati di semua masjid, lalu dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ketika menshalatinya harus diniatkan jika dia seorang muslim, sebagaimana yang kami katakan berkaitan dengan mayat orang-orang Islam yang wafat ketika bercampur dengan mayat orang-orang kafir.

Penjelasan:

Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan dua putra yang beragama Islam dan beragama Nashrani, dimana tidak ada ahli waris selain keduanya, lalu masing-masing dari keduanya itu mengklaim, bahwa ayahnya itu wafat dengan menganut agamanya seraya menunjukkan dua saksi muslim yang adil atas

klaimnya tersebut, maka hal ini tidak terlepas dari kondisi orang yang telah wafat tersebut. Adakalanya asal agamanya itu diketahui, atau adakalanya asal agamanya itu tidak diketahui. Apabila asal agamanya diketahui, jika dia seorang Nashrani maka harus dilihat dahulu dua buktinya (dua saksinya). Apabila dua bukti tersebut bersifat mutlak atau salah satunya mutlak dan yang satunya lagi bertanggal jelas, maka ditetapkan bahwa orang yang wafat tersebut beragama Islam dan warisan itu untuk putranya yang beragama Islam, karena pemberi kesaksian tentang peristiwa yang terjadi bisa saja kesaksiannya ini masih samar (tidak diketahui) terkait pihak lainnya, sehingga kesaksiannya ini didahulukan, sebagaimana didahulukannya saksi yang menyatakan *Jarh* atas saksi yang menyatakan *Ta'dil*.

Apabila dua bukti itu memiliki tanggal yang sama; jika salah satunya memberi kesaksian, bahwa ucapan terakhir orang tersebut (yang wafat) adalah ucapan Islam (membaca syahadat), sementara saksi lain menyatakan, bahwa ucapan terakhirnya adalah ucapan Nashrani (kekafiran), maka keduanya dianggap bertentangan, karena keduanya saling menafikan. Apabila kami katakan, bahwa dua saksi yang bertentangan itu hukumnya gugur, maka begitu pula hukumnya jika masing-masing dari keduanya tidak memiliki saksi dan yang berlaku adalah ucapan orang Nashrani dengan sumpahnya, dia tidak tahu, bahwa ayahnya itu wafat sebagai muslim, karena hukum asalnya adalah tetapnya sang ayah dalam agama Nashrani dan tidak memeluk Islam. Apabila dia bersumpah, maka warisan itu diberikan kepadanya. Sedangkan jika kami katakan, bahwa kedua kesaksian itu bisa digunakan; jika kami katakan bisa dihentikan, maka hartanya itu bisa dibekukan, karena dialah yang mengklaim. Sementara jika kami katakan bahwa kasus itu harus diundi, maka keduanya harus diundi, kemudian orang

yang keluar undiannya ditetapkan sebagai pemilik harta warisan itu dengan saksinya. Lalu apakah dia harus bersumpah selain diundi? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila kami katakan harus dibagi, maka ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut Abu Ishaq Al Marwazi, warisan tersebut tidak boleh dibagikan untuk kedua anak tersebut, karena dapat dipastikan, bahwa akan terjadi kesalahan dalam pembagiannya terhadap salah satunya. Sedangkan menurut mayoritas ulama madzhab kami, warisan tersebut boleh dibagi untuk kedua anak tersebut. Pendapat inilah yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*. Hal ini sama halnya jika kedua anak itu mengklaim kepemilikan selain warisan, dan masing-masing itu memiliki bukti atas klaimnya dan kami mengatakan, bahwa warisan itu boleh digunakan dengan cara dibagi. Sedangkan tentang pernyataan Abu Ishaq Al Marwazi, bahwa pembagian tersebut salah, pendapat ini tidak benar, karena bisa jadi sang ayah itu wafat sebagai Nashrani ketika keduanya beragama Nashrani, lalu salah satunya masuk Islam dan mengklaim, bahwa ayah kedua anak itu wafat sebagai muslim agar dia bisa mendapatkan seluruh harta warisan.

Apabila agama asal orang yang telah wafat itu tidak diketahui, maka dua bukti yang ada dianggap saling bertentangan; baik keduanya bertanggal sama atau mutlak; atau salah satunya menetapkan sesuatu yang terjadi setelah asal tersebut. Apabila kami katakan, bahwa dua bukti yang bertentangan itu menyebabkan kedua kesaksian itu gugur, maka hukumnya seperti jika salah satunya tidak memiliki bukti.

Apabila warisan yang diklaim kedua anak tersebut itu ada pada orang lain selain kedua anak itu, maka yang berlaku adalah

ucapannya. Sedangkan jika warisan itu ada di tangan salah satu dari keduanya, maka dia lebih berhak terhadap warisan itu dan pihak lainnya harus disuruh bersumpah. Sementara jika harta warisan itu ada di tangan kedua anak tersebut, maka harus dibagi dua dan masing-masing harus bersumpah terhadap lainnya atas separuh bagian yang dihasilkan. Demikianlah yang diuraikan oleh Asy-Syirazi disini. Pendapat ini juga dinyatakan sebelumnya oleh Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Akan tetapi pendapat ini perlu dikaji lagi, karena jika ia ada di tangan salah satu dari keduanya, maka dia telah mengaku, bahwa ia untuk orang yang telah wafat yang diklaim sebagai pemberi warisan, sementara pihak lainnya juga mengklaim demikian, sehingga tidak layak jika ada ketetapan hukum atas sesuatu yang ada di tangannya. Bahkan yang seharusnya dilakukan adalah agar warisan tersebut ditahan dahulu dan dibagi untuk keduanya. Apabila ia ada di tangan salah seorang dari keduanya, maka sebaiknya ditahan dahulu dan dianggap sebagai milik berdua, atau dibagi untuk keduanya berdasarkan ketetapan sesuatu yang di tangan dan keduanya tidak perlu bersekutu di dalamnya."

Apabila kami katakan, bahwa dua bukti tersebut bisa digunakan, apabila kami katakan harus dihentikan dulu, maka harta peninggalannya itu harus dibekukan terlebih dahulu. Sedangkan jika kami katakan, bahwa hal itu harus diundi di antara kedua anak itu, maka harus diadakan undian. Sementara jika kami katakan warisan itu harus dibagi, maka menurut madzhab kami harta warisan itu bisa dibagi. Akan tetapi menurut Abu Ishaq, harta warisan itu tidak bisa dibagi untuk keduanya. Dan masalah ini telah diuraikan dalil-dalilnya.

Orang yang telah wafat tersebut harus tetap dishalati dengan diniatkan menshalatinya jika dia seorang muslim, dan dia harus dimakamkan di pemakaman kaum muslimin agar Islam mendominasi, sebagaimana yang dikatakan Asy-Syafi'i ﷺ, "Apabila mayat orang Islam bercampur dengan mayat orang kafir dan tidak dibedakan." Demikianlah pendapat *madzhab* kami. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ahmad. Sementara menurut Abu Hanifah, yang berlaku adalah saksi yang menyatakan keislamannya dalam segala kondisi.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa apabila dua bukti itu bertentangan, maka masing-masing itu mendustakan yang lainnya, dimana bersama salah satunya tidak ada tambahan pengetahuan, sehingga keduanya gugur, sebagaimana jika kedua anak tersebut bersaksi tentang sebuah barang yang ada di tangan selain orang-orang yang mengklaim.

Pasal: Al Khiraqi berkata dalam *Matn Fiqhi Ahmad*, bahwa apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan dua anak yang beragama Islam dan kafir, lalu anak yang muslim mengklaim, bahwa ayahnya wafat sebagai muslim, sementara anak yang kafir mengklaim, bahwa ayahnya wafat sebagai kafir, maka yang berlaku adalah ucapan anak yang kafir dengan sumpahnya, karena anak yang muslim yang mengakui persaudaraan kafir mengaku, bahwa ayahnya orang kafir yang mengklaim keislamannya. Sedangkan jika dia tidak mengakui persaudaraan kafir dan tidak memiliki bukti atas persaudaraan tersebut, maka harta warisan tersebut dibagi dua, agar keduanya mendapat bagian yang sama.

Ibnu Qudamah berkata, penjelasannya adalah, bahwa apabila seorang laki-laki wafat tanpa diketahui agamanya, dimana

dia meninggalkan harta warisan dan dua putra yang mengakui, bahwa dia adalah ayahnya, dimana salah satu anak tersebut muslim dan yang lainnya orang kafir, lalu masing-masing dari keduanya itu mengklaim, bahwa ayahnya itu wafat dengan memeluk agamanya, sehingga yang berhak mendapat warisan dia saja, sementara saudara yang lainnya itu tidak berhak, maka dalam kasus ini, warisan tersebut untuk anak yang kafir; karena anak yang muslim bisa saja mengklaim, bahwa ayahnya yang wafat seorang muslim, sehingga anak-anaknya harus menjadi orang Islam, sementara saudara yang kafir menjadi murtad. Tentu saja hal ini bertentangan dengan kondisi zhahirnya, karena orang murtad itu tidak diakui eksistensinya di negara Islam. Atau bisa saja dia mengatakan, "Sesungguhnya ayahmu orang kafir lalu dia masuk Islam sebelum wafat," maka dalam kasus ini anak yang satu itu mengakui, bahwa kondisi yang benar adalah apa yang didakwakan saudara; yang mengklaim hilangnya persaudaraan tersebut. Sebab, mengingat hukum asalnya sang ayah adalah adalah tetapnya sesuatu kondisi pada sesuatu perkara yang telah ada sampai hilang dengan sendirinya. Inilah arti perkataan Al Khiraqi, "Sesungguhnya orang Islam yang mengakui persaudaraan kafir itu mengakui, bahwa ayahnya itu orang kafir yang mengaku muslim."

Ibnu Abi Musa menuturkan riwayat lain dari Ahmad, bahwa kedua anak itu sama dalam hal klaim. Dengan demikian, maka harta warisannya dibagi dua untuk keduanya, seperti halnya jika ada dua orang yang memperebutkan barang di tangan keduanya. Dan bisa pula warisan tersebut untuk anak yang beragama Islam. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, karena negara yang berlaku adalah negara Islam yang memberlakukan hukum Islam. Dan dalam kasus ini hukum Islam tetap berlaku pada orang yang

wafat yang tidak diketahui keislamannya, yaitu bahwa dia tetap dishalati, dimakamkan dan dikafani dengan kafan yang merupakan wakaf umat Islam. Disamping itu, hukum yang berlaku padanya adalah hukum mayat orang Islam yang wajib dimandikan, dishalati dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin; dan berlaku pula baginya hukum-hukum lainnya serta harta warisannya. Karena, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.

Bisa pula terjadi, bahwa saudara yang kafir tersebut telah murtad akan tetapi kemurtadannya itu belum ditetapkan oleh hakim dan penguasa belum mengetahui kabarnya, sementara yang tampak darinya itu adalah Islam, dimana itu yang lebih banyak daripada tampak kekafiran dari dirinya yang berdasarkan kekafiran sang ayah. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, bahwa hukum yang berlaku padanya adalah hukum orang Islam selain hal-hal yang diperselisihkan.

Al Qadhi berkata, bahwa pendapat yang diqiyaskan dengan madzhab kami adalah, bahwa kita harus melihat dahulu permasalahan ini; jika harta peninggalan sang ayah ada di tangan kedua anak tersebut, maka harus harta warisan itu dibagi dua, sedangkan jika harta warisan itu tidak ada di tangan kedua anak itu, maka harus diundi. Siapa saja yang undiannya keluar, maka dia harus bersumpah dan berhak mendapatkan harta itu, sebagaimana yang kami katakan berkaitan dengan kasus ketika keduanya mengklaim sebuah barang, dan yang berlaku adalah ucapan yang mengklaim jika barang tersebut ada di tangan salah satu dari kedua anak itu, dimana barang tersebut menjadi miliknya bersamaan dengan sumpahnya.

Akan tetapi pendapat ini tidak benar, karena masing-masing dari kedua anak itu mengakui, bahwa harta peninggalan

tersebut merupakan peninggalan orang yang telah wafat itu, padahal dia hanya berhak mendapatkan harta itu dengan cara pewarisan, sehingga harta yang ada di tangannya itu tidak dianggap miliknya.

Abu Al Khaththab berkata, bahwa dalam *Al Umm* dikatakan, "Bisa dikatakan, bahwa dalam kasus ini harus ditunda dahulu keputusannya sampai agama asal sang ayah diketahui, atau keduanya berdamai." Pendapat ini dinyatakan oleh Asy-Syafi'i.

Sementara menurut kami adalah, hal itu sebagaimana dalil-dalil yang telah kami uraikan, yaitu, bahwa kekafiran sang ayah itu nyata. Dengan demikian, maka ada dukungan terhadap pernyataan "Dan warisannya itu diberikan kepadanya." sedangkan tentang berlakunya hukum Islam berkaitan dengan menshalatinya, maka bisa dikatakan, bahwa shalat tidak akan merugikan siapapun; begitu pula memandikan dan memakamkannya.

Tentang pernyataan "Sesungguhnya Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya," maka yang dimaksud adalah, bahwa Islam itu tinggi ketika telah kokoh. Dan yang diperselisihkan adalah tentang kekokohannya. Sedangkan dalam kasus ini, keislaman diri sang ayah itu tidak bersifat tetap. Adapun jika asal agamanya tetap, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang menafikan perkara itu terhadap orang yang menetapkan perkara itu bersama sumpahnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Sementara menurut Abu Hanifah, yang berlaku adalah ucapan anak yang beragama Islam dalam setiap kondisi, sebagaimana yang telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya.

Sementara menurut kami adalah, bahwa hukum asalnya adalah tetapnya sesuatu kondisi terhadap suatu perkara yang

terjadi sebelumnya, dimana yang berlaku adalah ucapan orang yang mengklaim, hal ini seperti yang berlaku pada kasus-kasus lainnya. Sedangkan jika orang Islam tidak mengakui persaudaraan dengan orang kafir dan masing-masing dari keduanya itu mengklaim, bahwa orang yang telah wafat itu adalah ayahnya, maka klaim keduanya itu sama, karena adanya persamaan pada sesuatu yang ada di tangan kedua anak itu dan juga pada klaim keduanya; karena orang Islam dan orang kafir itu sama dalam hal klaim. Dengan demikian, maka harta warisannya itu dibagi dua, hal ini sama halnya jika kedua anak itu memegang rumah, lalu masing-masing mengklaim sebagai pemilik tanpa memiliki bukti. Hal ini bisa pula dikatakan, bahwa ucapan orang yang beragama Islam itu lebih didahulukan, sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: **Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan dua anak laki-laki dan kedua anak tersebut sepakat, bahwa ayah keduanya wafat dalam keadaan Islam, lalu salah satu dari keduanya itu masuk Islam sebelum wafatnya sang ayah, sementara yang satunya lagi masih diperselisihkan, lalu saudara yang masih diperselisihkan statusnya ini mengatakan "Aku juga masuk Islam sebelum wafatnya ayahku, sehingga harta warisan harus dibagi di antara kita," akan tetapi anak yang satunya lagi mengingkari hal itu, maka yang berlaku adalah ucapan anak yang disepakati keislamannya, karena hukum asalnya adalah tetapnya anak yang satunya itu pada kekafiran.**

Apabila keduanya sepakat tentang keislaman keduanya tapi keduanya berselisih tentang waktu kematian sang ayah, dimana salah satunya mengatakan "Ayahku wafat sebelum kamu masuk Islam, sehingga harta warisannya untukku," lalu anak yang satunya lagi mengatakan "Justru ayah wafat setelah aku masuk Islam," maka yang berlaku adalah ucapan anak kedua, karena hukum asalnya adalah, bahwa sang ayah itu masih hidup.

Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan kedua orang tua kafir dan dua putra muslim, lalu kedua orang tua mengatakan, "Dia wafat dalam keadaan kafir," sementara kedua anaknya mengatakan "Dia wafat dalam keadaan muslim," maka menurut Abu Al Abbas ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini:

Pendapat Pertama: Yang berlaku adalah ucapan kedua orang tua, karena jika telah ditetapkan bahwa keduanya kafir, maka anak tersebut dihukumi kafir sampai dia mengetahui Islam.

Pendapat Kedua: Harta warisannya itu ditahan dahulu sampai mereka berdamai atau statusnya diketahui dengan jelas. Demikianlah yang diuraikan dalam *Al Umm*. Alasannya adalah, karena anak mengikuti kedua orang tua dalam kekafiran sebelum baligh. Sedangkan setelah anak itu *baligh*, maka dia memiliki hukum tersendiri.

Ada pula kemungkinan, bahwa dia orang adalah Islam dan ada pula kemungkinan, bahwa dia adalah

orang kafir, sehingga harus ditunda dahulu sampai statusnya diketahui dengan jelas. Demikianlah yang diuraikan dalam *Al Umm*.

Penjelasan:

Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan dua putra dan sebuah rumah, dimana kedua anaknya itu sepakat, bahwa sang ayah itu wafat dalam keadaan muslim pada awal bulan Ramadhan dan salah satu dari keduanya masuk Islam pada bulan Sya'ban, sementara keislaman anak kedua itu masih diperselisihkan, lalu anak kedua tersebut mengatakan "Aku juga masuk Islam pada bulan Sya'ban, sehingga aku berhak mendapat warisan seperti dirimu," lalu saudaranya mengatakan "Justru engkau masuk Islam pada bulan Ramadhan setelah ayah wafat," sementara tidak ada bukti bagi anak yang mengaku masuk Islam pada bulan Sya'ban, maka yang berlaku adalah ucapan anak yang disepakati keislamannya pada saat sang ayah masih hidup. Dengan demikian, maka dia harus bersumpah, bahwa dia tidak tahu, jika saudaranya itu masuk Islam ketika sang ayah masih hidup dan dia berhak mendapat seluruh harta warisan, karena hukum asalnya adalah, bahwa anak tersebut belum masuk Islam.

Asy-Syafi'i ﵀ berkata, "Begitu pula jika seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan dua anak dan keduanya sepakat, bahwa sang ayah itu wafat dalam keadaan merdeka dan salah satunya menjadi orang merdeka sebelum sang ayah wafat, sementara status merdeka anak yang satunya lagi masih diperselisihkan, lalu dia mengklaim, bahwa dia juga menjadi orang merdeka ketika sang ayah masih hidup, akan tetapi saudaranya mengatakan "Justru kamu merdeka setelah ayah kita wafat," maka

yang berlaku adalah ucapan anak yang disepakati keislamannya pada saat sang ayah masih hidup. Apabila dia telah bersumpah, maka dia berhak mendapat seluruh harta warisan, sebagaimana yang telah kami uraikan.

Apabila dua putra sepakat, bahwa salah satunya masuk Islam pada awal Sya'ban, sementara yang lainnya masuk Islam pada bulan Ramadhan, dan keduanya juga sepakat, bahwa ayah keduanya itu wafat dalam keadaan muslim, hanya saja keduanya itu berselisih tentang waktu kematiannya, dimana anak yang masuk Islam pada bulan Sya'ban mengatakan "Ayahku wafat pada bulan Sya'ban, sehingga aku yang berhak mendapat warisan, sementara engkau tidak berhak," sedangkan anak yang masuk Islam pada bulan Ramadhan itu mengatakan "Justru ayahku wafat pada bulan Ramadhan setelah aku masuk Islam, sehingga kita sama-sama berhak mendapat warisan," maka yang berlaku adalah ucapan anak yang masuk Islam pada bulan Ramadhan bersama dengan sumpahnya, karena hukum asalnya adalah, bahwa sang ayah itu masih hidup dan belum wafat. Apabila dia telah bersumpah, maka warisan itu dibagi untuk keduanya.

Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan dua orang tua kafir dan dua orang muslim, lalu kedua orang tua itu mengklaim, bahwa dia wafat dalam keadaan kafir, maka keduanya itu lebih berhak mendapat warisannya. Sedangkan jika dua orang tersebut mengklaim, bahwa dia wafat dalam keadaan muslim, maka keduanya lebih berhak mendapat warisannya.

Abu Al Abbas berkata, bahwa dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang berlaku adalah ucapan kedua orang tua, bahwa dia wafat dalam keadaan muslim, karena jika

keduanya kafir maka anak keduanya sebelum baligh mengikuti keduanya. Dimana hukum asalnya adalah, tetapnya dia dalam kekafiran sampai diketahui keislamannya. Pendapat ini paling mirip dengan pendapat para ulama lain.

Pendapat Kedua: Harta warisannya itu dibekukan dahulu (tidak dibagikan) sampai mereka berdamai, atau kondisinya dapat diketahui, karena anak mengikuti kedua orang tuanya dalam kekafiran sebelum dia *baligh*, sedangkan setelah *baligh* dia memiliki hukum tersendiri, dimana ada kemungkinan, bahwa dia wafat dalam keadaan kafir dan ada pula kemungkinan, bahwa dia wafat dalam keadaan muslim. Akan tetapi dalam kasus ini, ada hal mendasar yang bisa dijadikan landasan, sehingga harta itu harus dibekukan terlebih dahulu sampai mereka berdamai atau diketahui jelas statusnya."

Cabang: Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan seorang isteri muslimah, saudara laki-laki muslim dan seorang anak laki-laki kafir, lalu sang isteri dan saudara laki-laki mengatakan, "Dia wafat dalam keadaan muslim, sehingga warisannya untuk kami," sementara sang anak laki-laki mengatakan, "Dia wafat dalam keadaan kafir, sehingga warisannya untukku." Apabila masing-masing dari kedua pihak itu memiliki bukti atas klaimnya tersebut, maka hukumnya seperti laki-laki yang wafat dengan meninggalkan dua anak laki-laki yang salah satunya Nashrani dan yang lainnya muslim, dimana kemudian masing-masing dari keduanya mengklaim, bahwa ayahnya itu wafat pada agamanya, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Sedangkan jika mereka tidak memiliki bukti, apabila agama asalnya itu diketahui; misalkan dia orang kafir, maka yang berlaku

adalah ucapan anak laki-laki; karena hukum asalnya adalah tetapnya sang ayah pada kekafiran. Namun jika agama asalnya sang ayah itu tidak diketahui, maka harus ditunda dahulu keputusannya sampai mereka berdamai atau statusnya diketahui dengan jelas. Demikianlah yang diuraikan dalam *Al Umm*. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ahmad dan para pengikutnya.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki wafat dan dia memiliki seorang anak laki-laki yang hadir (tidak bepergian) dan seorang anak laki-laki yang sedang dalam pergi, dan dia juga memiliki sebuah rumah yang dipegang oleh seseorang, lalu anak yang hadir mengklaim, bahwa ayahnya wafat ketika status rumah tersebut dipegang oleh dia dan saudaranya, dimana dia menunjukkan saksi atas hal tersebut yang mengetahui betul, bahwa sang ayah wafat dan hanya memiliki ahli waris keduanya, maka rumah tersebut bisa diambil dari orang yang memegangnya lalu diberikan kepada anak yang hadir separuhnya, sementara yang separuhnya lagi dijaga untuk anak yang sedang pergi.

Apabila sang ayah memiliki utang, maka anak yang hadir itu harus memberikan separuhnya. Sedangkan untuk bagian anak yang sedang pergi, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hakim bisa mengambil bagian rumah itu, lalu menjaganya seperti halnya suatu barang.

Pendapat Kedua: Hakim tidak boleh mengambil bagian rumah itu, karena dengan dibiarkan, maka akan

lebih membuatnya terjaga. Dimana anak yang hadir tidak perlu diminta memberikan jaminan, karena hal tersebut akan membuat cacat saksinya.

Apabila tidak ada saksi yang mengetahui betul hal tersebut, atau ada saksi tapi tidak mau memberi kesaksian, bahwa dia tidak mengetahui ahli waris lain selain dia (anak tersebut), maka tidak boleh menyerahkan apapun kepada anak itu sampai hakim mengirimnya ke negeri tempat anak tersebut bepergian untuk menanyakan kepadanya; apakah sang ayah memiliki ahli waris lain atau tidak? Jika saksi telah menanyakan kepada sang anak tetapi sang anak itu tidak mengetahui ahli waris lain, maka rumah tersebut diberikan kepadanya.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Rumah itu harus diambil darinya sebagai jaminan." Dia juga mengatakan dalam *Al Umm*, "Aku suka jika rumah tersebut diambil darinya sebagai jaminan." Akan tetapi sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini:

Pendapat Pertama: Wajib mengambil rumah tersebut sebagai jaminan, karena barangkali ada ahli waris lainnya.

Pendapat Kedua: Disunahkan dan tidak wajib mengambil rumah tersebut; karena secara zhahir tidak ada ahli waris selain dia.

Ada pula ulama madzhab kami yang mengatakan, bahwa apabila ahli warisnya termasuk orang yang bisa

menghalangi ahli waris lain, seperti saudara laki-laki dan paman, maka hukumnya wajib mengambil rumah tersebut. Sedangkan jika dia bukan termasuk orang yang bisa menghalangi ahli waris lain, seperti anak laki-laki, maka hukumnya disunahkan mengambil rumah itu; karena orang yang tidak bisa menghalangi ahli waris lain dapat dipastikan, bahwa dia adalah ahli waris. Sedangkan orang yang statusnya tumpang tindih dan masih diragukan, sebab perkara yang meyakinkan itu tidak bisa dihilangkan begitu saja lantaran suatu perkara yang masih meragukan. Bagi orang yang dapat menghalangi pihak lain, statusnya diragukan. Dimana dua pendapat tersebut ditafsirkan sesuai dua kondisi ini.

Ada pula ulama madzhab kami lainnya yang mengatakan, bahwa apabila ahli warisnya itu tidak dapat dipercaya, maka sang hakim wajib mengambil rumah tersebut, karena tidak ada jaminan, bahwa orang itu tidak akan menelantarkan hak orang yang terbukti jelas. Sedangkan jika dia bisa dipercaya, maka hukum mengambil rumah itu tidaklah wajib, karena dia tidak akan menelantarkan hak orang yang telah terbukti jelas. Dimana dua pendapat tersebut juga ditafsirkan pada dua kondisi ini.

Apabila ahli warisnya itu termasuk *Ashabul Furudh* yang tidak bisa berkurang bagiannya, seperti suami-isteri; jika ada beberapa saksi yang menyatakan, bahwa tidak ada ahli waris lain selain dia, sementara mereka (para saksi) merupakan orang-orang yang memahami betul kasus ini, maka harus diberikan

kepadanya bagian warisan yang paling sempurna dan tidak diambil jaminan darinya. Namun jika mereka tidak bersaksi, bahwa tidak ada ahli waris lain selain dia, atau mereka bersaksi demikian hanya saja mereka tidak memahami betul kasusnya (tidak berpengalaman), maka dia diberi bagian yang paling kecil. Apabila dia adalah suami, maka dia diberi seperempat dari seperdelapan dan bagian sisanya dibekukan. Namun jika tidak ada ahli waris lainnya, maka sisanya itu diberikan kepadanya.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Apabila seseorang menunjukkan bukti (saksi), bahwa ayahnya itu wafat dengan meninggalkan sebuah rumah sebagai warisan untuknya dan juga saudaranya yang sedang pergi, maka aku akan mengambil rumah tersebut dari tangan orang yang memegangnya, kemudian kuberikan kepada orang tersebut bagiannya dan akan kuambil bagian orang yang sedang pergi." Penjelasannya adalah, bahwa apabila ada seorang laki-laki memegang rumah, lalu datang seseorang yang mengklaim bahwa ayahnya itu wafat dengan meninggalkan rumah tersebut sebagai warisan untuknya dan juga saudaranya, akan tetapi orang yang memegang rumah itu mengingkari perkara tersebut; jika orang yang mengklaim itu tidak memiliki bukti, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang memegang rumah tersebut dengan sumpahnya. Apabila anak yang hadir dapat menunjukkan saksi, bahwa ayahnya itu wafat dengan meninggalkan rumah tersebut untuknya dan juga saudaranya yang sedang pergi, dimana seorang saksi mengatakan "Kami tidak mengetahui ahli waris selain

keduanya," sementara saksi tersebut termasuk golongan orang yang paling mengetahui seluk beluk orang yang wafat tersebut, maka hakim dapat mendengarkan saksi tersebut dan rumah itu ditetapkan sebagai rumah orang yang telah wafat dan diambil dari orang yang memegangnya, lalu separuh bagian rumah itu diberikan kepada anak yang hadir dan separuhnya lagi diberikan kepada anak yang sedang pergi, dimana untuk sementara waktu, separuh bagian rumah itu dijaga oleh orang yang dapat dipercaya sampai anak yang pergi itu kembali. Apabila rumah tersebut bisa disewakan, maka boleh disewakan dan pembayaran sewanya itu disimpan. Begitu pula jika barang yang diklaim itu dapat dipindah dan dialihkan.

Cabang: Madzhab para ulama. Telah kami katakan, bahwa apabila anak laki-laki yang hadir itu memiliki bukti (saksi) yang menyatakan kepemilikan rumah tersebut dan tidak ada ahli waris selain dia, maka hakim dapat memutuskan, bahwa rumah tersebut milik orang yang wafat (ayah) lalu rumah itu diserahkan separuh bagiannya kepada anak yang hadir dan separuhnya lagi dijaga oleh orang yang dapat dipercaya untuk anak yang kedua, meskipun rumah tersebut disewakan; baik barang tersebut tetap atau dapat dipindah. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad.

Sementara menurut Abu Hanifah, apabila suatu barang yang diklaim itu dapat dipindah, maka hukumnya seperti yang telah kami katakan. Sedangkan jika barang tersebut tidak dapat dipindah, seperti rumah dan tanah, maka bagian anak yang sedang pergi itu tidak boleh diambil dari tangan orang yang diklaim sampai anak tersebut datang dan mengklaimnya sendiri.

Hal ini sama halnya jika seseorang mengklaim, bahwa sebuah rumah itu merupakan miliknya dan milik sekutunya seraya menunjukkan bukti atas hal tersebut, maka bagian orang yang sedang pergi itu tidak dapat diambil.

Yang menjadi argumentasi kami adalah, bahwa apabila rumah tersebut bersifat tetap, maka rumah itu berlaku bagi orang yang telah wafat, lalu beralih kepada ahli warisnya. Apabila rumah itu merupakan hak orang yang telah wafat, maka hakim dapat mendengarkan keterangan saksi, karena dialah yang mengetahui kasus yang sebenarnya berkaitan dengan orang yang telah wafat tersebut. Berbeda dengan rumah yang dimiliki dua sekutu, karena tidak ada perwalian baginya atas orang yang sedang pergi.

Disamping itu, bagian salah satu dari dua saudara yang merupakan ahli waris itu berkaitan dengan keselamatan bagian pihak lain; karena jika anak yang hadir itu mengambil separuh bagian rumah tersebut, lalu anak yang pergi itu datang dan orang yang memegang separuh bagian rumah yang tersisa itu mengingkari bagian rumah lainnya, sementara dia tidak memiliki saksi atas hal tersebut, maka dia bisa bersekutu dengan saudaranya dalam separuh bagian rumah yang telah diterima. Oleh karena itu, anak yang pertama dan saksinya dapat mendengarkan keterangan anak kedua lalu diputuskan demikian. Disamping itu, segala sesuatu yang dapat diambil oleh hakim dapat diambil olehnya meskipun barangnya tidak dapat dipindah, seperti halnya jika saudaranya masih kecil atau gila.

Cabang: Apabila yang diklaim itu berupa utang, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bagian anak yang sedang pergi itu diambil lalu disimpan, sebagaimana jika barang yang diklaim berupa suatu benda.

Pendapat Kedua: Bagian tersebut tidak boleh diambil, karena membiarkannya dalam tanggungan itu lebih hati-hati untuk pemiliknya. Apabila orang yang hadir itu diberi bagiannya yang berupa barang pada jenis tersebut, maka tidak wajib mengambil jaminan darinya, karena hal tersebut dapat menyakiti saksi.

Sedangkan jika saksinya tidak mengetahui seluk beluk orang yang telah wafat, atau dia mengetahui seluk beluk orang yang telah wafat itu tetapi tidak mau bersaksi, bahwa dia tidak mengetahui ahli waris selain keduanya, atau dia bersaksi, bahwa sang ayah wafat dengan meninggalkan dua orang tersebut tanpa mengatakan, "Keduanya adalah ahli warisku," maka rumah tersebut tetap berlaku bagi orang yang wafat tersebut, karena saksi itu tidak memberi kesaksian tentang orang yang berhak atas rumah tersebut. Akan tetapi hakim dapat mengirim saksi ke negeri tempat bepergiannya orang yang telah wafat, yang mana lokasi itu dia jadikan tempat menetap guna menanyakan apakah ada ahli warisnya atau tidak.

Apabila dia telah menanyakan hal tersebut dan dalam dugaan kuat hakim seandainya ada ahli waris lain, maka dia akan muncul, tapi ternyata ahli waris tersebut tidak muncul, maka orang yang hadir itu diberi bagiannya, karena secara *zhahir*, seandainya ada ahli waris lainnya pasti dia akan muncul. Dan sesuatu yang zahir ini bersama buktinya sama seperti halnya jika saksi menyatakan, bahwa dia tidak mengetahui ada ahli waris selain keduanya, mengingat dia termasuk saksi yang memahami betul tentang kondisi orang yang wafat itu.

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Jaminan diambil darinya. Ini menunjukkan, bahwa wajib mengambilnya." Dia juga berkata dalam *Al Umm*, "Aku suka jika diambil jaminan darinya." Akan tetapi ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Di antara mereka ada yang mengatakan: Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wajib mengambil jaminan darinya, karena bisa jadi ada ahli waris lain dan bisa jadi orang yang diberi tersebut sedang pergi atau telah wafat, sehingga wajib mengambil jaminan sebagai pegangan.

Pendapat Kedua: Tidak wajib mengambilnya, akan tetapi hanya disunahkan, karena secara *zhahir* tidak ada ahli waris selain anak yang hadir dan anak yang sedang pergi tersebut; karena seandainya ada ahli waris lain selain keduanya, pasti dia akan muncul.

Di antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan, bahwa apabila dia dapat dipercaya maka tidak wajib mengambil jaminan darinya, tapi hanya disunnahkan, karena tidak ada kekhawatiran, bahwa dia akan menyia-nyiakan hak orang yang muncul. Dua pendapat di atas ditafsirkan sesuai dua kondisi ini.

Cabang: Apabila orang yang mengklaim termasuk orang yang terhalang mendapat warisan, seperti saudara laki-laki, putra saudara laki-laki, paman dan putra paman (dari jalur ayah), lalu saksi menyatakan, bahwa saudaranya itu wafat dengan meninggalkan ahli waris. Jika dua saksi itu menyatakan, bahwa keduanya itu tidak mengetahui ahli waris selain dia, atau keduanya

bersaksi demikian, sedangkan keduanya itu termasuk saksi yang memahami betul tentang kondisi orang yang telah wafat itu, maka rumah tersebut diberikan kepada saudara laki-laki dan tidak diambil jaminan darinya, hal ini sama seperti yang berlaku pada anak laki-laki. Sedangkan jika dua saksi itu tidak menyatakan, keduanya tidak mengetahui bahwa ada ahli waris selain dia, atau keduanya menyatakan demikian tapi keduanya tidak memahami betul kondisi orang yang telah wafat tersebut, maka rumah tersebut tetap menjadi milik orang yang telah wafat tersebut dan tidak diberikan kepada saudara laki-laki, karena bisa saja ada ahli waris lain yang menghalanginya. Akan tetapi hakim bisa mengirim seseorang ke negeri tempat menetapnya orang yang telah wafat itu untuk menanyakan; apakah ada ahli waris lainnya? Apabila tidak ada ahli waris lain, maka rumah tersebut diberikan kepada saudara laki-laki, sebagaimana yang kami katakan berkaitan dengan anak laki-laki. Lalu apakah wajib mengambil jaminan darinya? Jika kami katakan, bahwa wajib mengambil jaminan dari anak laki-laki tersebut, maka mengambilnya dari saudara laki-laki itu tentu lebih wajib. Sedangkan jika kami katakan, tidak wajib mengambil jaminan dari anak laki-laki, maka berkaitan dengan saudara laki-laki tersebut, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak wajib, sebagaimana tidak wajib mengambilnya dari anak laki-laki, akan tetapi hanya disunahkan.

Pendapat Kedua: Wajib mengambil jaminan, karena anak laki-laki itu tidak boleh terhalang bagaimanapun kondisinya, sementara saudara laki-laki itu boleh terhalang oleh orang lain.

Cabang: Apabila dua saksi itu menyatakan, bahwa seseorang merupakan saudaranya, tetapi keduanya itu tidak bersaksi, bahwa dia merupakan ahli waris, maka menurut Abu Al Abbas, hakim tidak boleh memberi harta kepadanya meskipun dia menanyakan tentang ahli waris lain sampai dia bersaksi, bahwa orang tersebut merupakan ahli warisnya. Adapun perbedaan antara dia dengan anak laki-laki adalah, bahwa ketika kami mengatakan, apabila saksi menyatakan bahwa orang tersebut itu adalah putranya, tapi dia tidak bersaksi, bahwa dia merupakan ahli waris, maka harta tersebut diberikan kepadanya setelah dia ditanya tentang ahli waris lain, dimana anak laki-laki tersebut meyakini, bahwa dia merupakan ahli waris, sementara saudara laki-laki itu tidak meyakini bahwa dia seorang ahli waris, sebab bisa jadi ada ahli waris lain yang menghalanginya.

Cabang: Apabila orang yang mengklaim itu termasuk orang yang mendapatkan bagian tertentu yang pasti (*fardh*), maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika dua saksi itu menyatakan, bahwa dia merupakan ahli waris dan tidak ada ahli waris selain dia, sementara keduanya termasuk saksi yang memahami betul kondisi orang yang telah wafat tersebut, maka bagian orang tersebut diberikan kepadanya secara penuh dan tidak diambil jaminan darinya.

Sedangkan jika keduanya bersaksi, bahwa dia merupakan ahli waris tapi keduanya tidak mengatakan "Kami tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dia," atau keduanya bersaksi demikian tetapi keduanya tidak memahami betul kondisi orang yang telah wafat tersebut, maka hakim dapat memberikan kepadanya jumlah yang diyakini sebagai bagian warisnya.

Apabila dia seorang suami, maka dia diberi seperempat sebagai *Aul*, yaitu tiga bagian dari 108 bagian. Sedangkan jika dia adalah seorang ayah, maka dia diberi seperenam sebagai *Aul*, yaitu satu bagian dari sepuluh, karena bagian ini merupakan bagian terkecil masing-masing dari mereka. Sementara sisanya itu dibekukan sampai informasi tentang orang yang telah wafat itu ditanyakan di negeri tempat menetapnya.

Apabila memang tidak ada ahli waris lain yang bisa mengurangi jumlah bagian itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bagian pastinya tidak diberikan secara penuh, karena tidak adanya bukti.

Pendapat Kedua: Bagian pastinya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Inilah pendapat yang paling *shahih*.

Cabang: Apabila dua saksi itu memberi kesaksian untuk seorang laki-laki, bahwa dia putra Zaid, dimana saksi tidak mengetahui adanya putra lain selain dia, maka nasabnya sebagai putra Zaid itu berlaku dan kedua saksi itu tidak bertentangan, karena bisa jadi masing-masing dari keduanya itu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui pihak lain. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang perempuan dan putranya wafat, lalu suaminya mengatakan "Dia wafat sehingga putranya mewarisi hartanya, lalu putranya itu juga wafat, sehingga aku mewarisi hartanya," sementara disisi lain saudara laki-

laki sang isteri itu mengatakan "Justru putranya yang lebih dahulu wafat, lalu ibunya mewarisi harta anak itu, kemudian sang ibu wafat dan dia mewarisinya," maka harta tersebut tidak diwariskan dari orang yang telah wafat kepada orang yang telah wafat, akan tetapi harta anak laki-laki itu diberikan kepada suami dan harta sang isteri juga diberikan kepada suami dan saudara laki-lakinya; karena dia tidak mewarisi kecuali orang yang status dirinya hidupnya meyakinkan saat kematian orang yang memberi warisan. Sementara dalam kasus ini kehidupan salah satu dari dua orang tersebut tidak diketahui saat kematian orang yang memberi warisan, sehingga salah satunya itu pun tidak mewarisi pihak lainnya, hal ini seperti kasus orang yang tenggelam.

Pasal: Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan sebuah rumah, seorang anak laki-laki dan juga seorang isteri, lalu sang anak mengklaim, bahwa sang ayah meninggalkan warisan untuknya, sementara sang isteri mengklaim, bahwa sang suami memberinya mahar berupa rumah, dimana masing-masing dari keduanya itu memiliki bukti (saksi), maka bukti yang ada pada isteri itu didahulukan atas bukti warisan, karena bukti warisan itu memberi kesaksian tentang *zhahir* kepemilikan yang telah lalu, sementara bukti mahar memberi kesaksian tentang sesuatu yang terjadi mengenai kepemilikan yang masih samar dari bukti warisan itu.

Penjelasan:

Apabila seorang laki-laki memiliki isteri dan putra serta saudara laki-laki, lalu sang isteri dan putranya itu wafat, kemudian suami dan saudara laki-laki berselisih, dimana sang suami mengatakan "Isteriku wafat lebih dahulu lalu aku dan putra kami mewarisi hartanya, kemudian putra kami wafat dan aku menjadi ahli warisnya," lalu saudara laki-laki mengatakan, "Justru putranya lebih dahulu wafat dan sang ibu mewarisinya, lalu dia wafat dimana aku dan kamu yang mewarisinya," jika masing-masing dari keduanya itu memiliki bukti atas klaimnya, maka klaim tersebut berlaku.

Sedangkan jika tidak ada bukti, maka yang berlaku adalah ucapan saudara laki-laki bersama sumpahnya, bahwa dia berhak mendapat warisan dari saudari perempuannya, karena klaim suami itu membuatnya terhalang mendapat warisan, padahal hukum asalnya tidak demikian.

Tentang warisan dari putra, maka dalam kasus ini yang berlaku adalah ucapan suami bersama sumpahnya, karena saudara laki-laki mengklaim, bahwa ibu mendapat warisan darinya, padahal hukum asalnya tidak demikian. Jadi, sang isteri tidak mendapat warisan dari putranya dan seluruh harta tersebut menjadi milik sang ayah. Anak laki-laki itu tidak mendapat warisan dari harta ibunya dimana harta tersebut diwariskan kepada saudara laki-laki dan juga suami, karena orang yang hidupnya tidak meyakinkan setelah kematian orang yang memberi warisan, maka dia tidak mendapat warisan darinya, dimana masing-masing dari keduanya itu tidak diyakini hidupnya setelah kematian orang yang memberi warisan, sehingga salah satunya tidak mewarisi yang lainnya, hal ini seperti kasus orang yang tenggelam.

Apabila dikatakan, "Kalian memberikan separuh warisan isteri kepada suami, padahal dia tidak mengklaim kecuali seperempat," maka kami katakan, bahwa justru dia mengklaim seluruhnya, yaitu seperempatnya dari sang isteri dan tiga perempat dari putranya. Dalam kasus ini, status anak telah jelas dan meyakinkan, sehingga warisan ayah darinya itu tidak dipotong kecuali dengan bukti yang diberikan untuk saudara laki-laki.

Ibnu Qudamah dari kalangan ulama madzhab Hanbali berpendapat, bahwa ada kemungkinan warisannya itu dibagi dua. Pendapat ini dikutip dari Al Qadhi Abu Bakar. Dia mengatakan, "Ini adalah pendapat yang aku pilih. Yaitu, bahwa setiap dari dua laki-laki yang mengklaim sesuatu yang tidak mungkin benar, maka sesuatu yang diklaimnya itu dibagi dua untuk keduanya." Dalam kasus ini dia tidak tahu, bahwa yang dimaksud adalah, bahwa harta sang isteri dibagi dua untuk keduanya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Khiraqi dan tidak ada pendapat lainnya.

Jika yang dimaksud adalah, bahwa harta sang isteri dan harta sang putra itu dibagi dua, maka hukumnya tidak sah, karena hal tersebut akan menyebabkan saudara laki-laki itu diberi sesuatu yang tidak diklaimnya dan tidak berhak diperolehnya secara meyakinkan, karena dia tidak mengklaim harta putranya lebih banyak dari seperenam, dan dia juga tidak berhak mendapatkan lebih banyak dari itu.

Apabila harta anak laki-laki itu hendak digabungkan dengan harta isteri lalu dibagi dua, maka hukumnya tidak sah, karena separuhnya itu untuk suami menurut kesepakatan keduanya dan saudara laki-laki tidak bisa mengganggunya. Perselisihan antara keduanya itu hanyalah pada separuh bagian saja. Bisa pula dikatakan, bahwa hal tersebut adalah yang dimaksud, sebagaimana

jika saudara laki-laki itu berselisih dalam hal ini. Perselisihan antara keduanya bersifat sama, sebagaimana jika ada dua orang lelaki berselisih tentang sebuah rumah yang ada di tangan keduanya, lalu salah satu dari keduanya itu mengklaim seluruh rumah tersebut dan yang lainnya mengklaim separuhnya, maka rumah itu dibagi dua dan orang yang mengklaim separuh itu harus bersumpah. Hanya saja perbedaan antara masalah ini dengan masalah yang tadi adalah, bahwa rumah tersebut ada di tangan keduanya, sehingga masing-masing itu memegang separuhnya. Orang yang mengklaim separuh itu mengklaimnya ketika rumah itu ada di tangannya, sehingga ucapannya itu diterima dengan sumpahnya. Dan dalam masalah ini keduanya itu juga mengaku, bahwa warisan tersebut berasal dari dua orang yang telah wafat, sehingga salah satunya tidak bisa memegang rumah itu sendiri, karena keduanya mengaku, bahwa rumah itu bukan milik keduanya, melainkan hanya warisan yang diklaim dari orang lain.

Apabila seperenam harta anak laki-laki itu hendak digabungkan kepada separuh harta isteri lalu dibagi dua, maka dalam hal ini ada pendapat ulama yang mengatakan demikian, karena keduanya sama dalam klaim, sehingga harus dibagi dua, ini sama halnya jika kedua pihak itu berselisih tentang hewan tunggangan yang ada di tangan keduanya dan masing-masing harus bersumpah atas keputusan yang diberikan kepadanya.

Pendapat yang dinyatakan oleh Ahmad berkaitan dengan orang yang tenggelam dan orang yang terkena reruntuhan bangunan adalah, bahwa seperenam warisan anak laki-laki itu untuk saudara laki-laki, sementara sisa warisannya itu untuk sang suami, karena mereka menduga sang isteri wafat lebih dahulu, sehingga harta warisannya itu untuk anak dan suaminya, lalu anak

laki-laki itu wafat dan sang suami mewarisi seluruh harta itu. Kemudian anak laki-laki itu wafat lebih dahulu dan kedua orang tuanya itu mewarisi hartanya, dimana sang ibu mendapat sepertiga, lalu dia wafat, kemudian yang sepertiga itu dibagi dua untuk saudara laki-laki dan suami, dimana masing-masing dari keduanya itu mendapatkan seperenam. Jadi, saudara laki-laki itu hanya mendapat warisan seperenam dari harta anak laki-laki tersebut, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Mungkin pendapat ini khusus diberlakukan pada kasus; jika kematian keduanya tidak diketahui dan ahli waris keduanya sepakat atas hal tersebut. Sedangkan dua pendapat sebelumnya adalah pendapat Al Khiraqi dan Al Qadhi Abu Bakar yang berkaitan dengan kasus ketika para ahli waris mengklaim, bahwa si mayyit wafat belakangan dan yang lainnya wafat sebelumnya. Apabila salah satu dari keduanya memiliki bukti atas klaimnya maka bisa diputuskan demikian. Sedangkan jika keduanya dapat mendatangkan bukti, maka keduanya dianggap bertentangan. Lalu apakah kedua bukti itu gugur atau dapat digunakan, sehingga bisa diundi atau dibagi? Dalam hal ini ada tiga riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana yang diuraikan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*.

Cabang: Apabila seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan anak laki-laki, sebuah rumah dan istri, lalu anak laki-laki itu mengklaim, bahwa ayahnya meninggalkan rumah tersebut sebagai warisan, sementara sang istri mengklaim, bahwa sang suami memberikan rumah tersebut kepadanya sebagai mahar semasa hidupnya, dan masing-masing dari keduanya memiliki bukti atas klaimnya itu, maka bukti yang ada pada isteri itu didahulukan,

karena bukti yang dimiliki anak laki-laki itu menyatakan asal kepemilikan rumah, sementara bukti yang dimiliki isteri menyatakan sesuatu yang terjadi dan masih samar terhadap bukti yang dimiliki anak laki-laki. Hal ini sama halnya jika sang suami itu masih hidup dan saksi menyatakan, bahwa rumah tersebut miliknya, lalu sang istri menunjukkan bukti, bahwa sang suami itu memberikan rumah tersebut kepadanya sebagai mahar. Sejauh yang kami ketahui, para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah ini.

Cabang: Apabila ada seorang lelaki memegang sebuah rumah, lalu seorang istri mengklaim, bahwa dia memberikan rumah tersebut kepadanya sebagai mahar atau membeli rumah itu darinya, tapi laki-laki tersebut mengingkari hal itu, maka yang berlaku adalah ucapan laki-laki tersebut dengan sumpahnya, karena yang menjadi acuan adalah, ucapan orang yang mengingkari dengan sumpahnya. Apabila masing-masing dari keduanya itu memiliki bukti, maka bukti yang dimiliki istri itu didahulukan, karena dia memberi kesaksian tambahan (informasi tambahan) yang masih samar terhadap bukti yang dimiliki suami. Sejauh yang kami ketahui, para ulama juga tidak berselisih pendapat dalam masalah ini.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila ada dua orang lelaki mengklaim sebuah dinding di antara rumah keduanya; jika dinding tersebut dibangun di atas bangunan salah satunya yang berbentuk persegi empat, dimana atap-atap dan batasnya sama dan tidak berbeda dengan bangunan rumah lain, hanya saja salah satu dari

keduanya itu tidak memiliki bukti, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang rumahnya dibangun persegi empat, karena secara *zhahir,* dia membangun rumahnya tersebut untuk dirinya. Sedangkan jika rumah salah satunya dibangun memanjang, maka yang berlaku adalah ucapannya, karena secara *zhahir,* dia membangunnya memanjang. Sedangkan jika dia dibangun secara mutlak, yakni hanya sekedar sebagai tirai (tabir) dan tidak ada saksi atas hal ini, maka kedua lelaki itu harus bersumpah dan dinding tersebut dinyatakan sebagai milik keduanya, karena dinding itu bersambung dengan dua kepemilikan dan satu sambungan.

Apabila di atas dinding tersebut ada batang pohon kurma milik salah seorang dari keduanya, maka batang pohon kurma itu tidak boleh diberikan kepada yang lainnya, karena seandainya keduanya itu berselisih sebelum batang pohon kurma tersebut ada, maka batang pohon kurma itu menjadi milik keduanya. Dimana peletakan batang kurma tersebut dibolehkan dengan izin tetangga, atau dengan keputusan hakim yang membolehkan peletakan batang pohon kurma tersebut di atas dinding tetangga tanpa keridhaannya, dimana keputusan tersebut dapat menghilangkan sesuatu yang telah kami yakini keberadaannya untuk sesuatu yang sifatnya masih praduga. Hal ini sama halnya jika ada seorang lelaki wafat dengan meninggalkan sebuah rumah, lalu rumah tersebut ada di tangan orang lain.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Apabila ada dua lelaki saling mengklaim sebuah dinding di antara rumah keduanya; apabila dinding itu bersambung dengan bangunan salah satunya seperti sambungan bangunan yang ada sejak awal pembangunannya, maka dinding tersebut ditetapkan sebagai miliknya, sedangkan yang terputus, maka itu tidak ditetapkan sebagai miliknya."

Penjelasannya adalah, bahwa jika ada dua orang lelaki berselisih tentang sebuah tembok yang ada di antara kedua miliknya dimana masing-masing mengklaim, bahwa tembok tersebut miliknya; apabila salah satunya memiliki bukti sedang yang lainnya tidak, maka diputuskan bahwa tembok tersebut milik orang yang memiliki bukti. Sedangkan jika salah satu dari keduanya itu tidak memiliki bukti, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika salah satunya memiliki bangunan yang tidak mungkin didirikan setelah sempurnanya bangunan itu, misalnya di atasnya dibangun bangunan yang memanjang, yaitu bangunan yang ada di antara mihrab-mihrab masjid dan tiang-tiang yang seperti busur, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang memiliki bangunan panjang tersebut dengan sumpahnya.

Syaikh Abu Hamid berkata, karena tembok rumah yang dibangun memanjang itu dibuat melengkung dan lurus yang tidak bisa lagi berubah. Kami menyuruhnya bersumpah, karena bisa saja kedua lelaki itu mensyaratkan hal demikian dalam pembangunan pondasi, lalu salah satunya membuat bangunan melengkung yang memanjang atas izin pemiliknya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, bahwa apabila tembok itu dibangun di atas bangunan persegi empat yang dibangun oleh salah satunya secara bersambung, dimana atap-atapnya sama,

maka yang berlaku adalah ucapannya berikut sumpahnya, karena secara *zhahir* tembok itu merupakan miliknya."

Abu Ishaq Al Marwazi berkata, bahwa apabila dindingnya itu 15 hasta, dimana yang 10 hasta itu ada di antara rumah keduanya, sementara milik salah satunya yang 5 hasta itu bersambung dengan yang 10 hasta tersebut, lalu keduanya berselisih itu tentang 10 hasta tersebut, maka yang berlaku adalah ucapan pemilik 5 hasta berikut sumpahnya, karena tidak mungkin orang itu membuat sesuatu secara menyendiri tanpa sesuatu yang diperselisihkan. Dengan demikian, maka dapat diketahui, bahwa seluruhnya itu merupakan miliknya; hal itu sama halnya jika salah seorang dari keduanya itu memiliki bangunan melengkung.

Namun menurut Syaikh Abu Hamid, pendapat ini salah dan tidak sesuai dengan madzhab Asy-Syafi'i; sebagian dinding yang dimilikinya itu tidak menunjukkan, bahwa seluruh dinding tersebut miliknya, karena bisa jadi keduanya bersekutu dalam membangun sesuatu yang ada di antara kepemilikan keduanya, dan orang yang memiliki bangunan tambahan itu membuatnya sendirian. Ini berbeda jika salah satunya memiliki bangunan melengkung, karena tembok itu dibangun di atas dinding, sehingga secara *zhahir*, dia membangunnya di atas dinding miliknya.

Cabang: Apabila dindingnya ada di atas kayu panjang, lalu salah satu dari keduanya itu mengakui, bahwa kayu tersebut milik yang lainnya, kemudian mereka berselisih tentang dinding tersebut atau tentang kayu dan dinding tersebut, dimana salah satunya memiliki bukti tentang kayu tersebut, atau sebagian kayu tersebut merupakan milik salah satunya, maka yang berlaku adalah ucapan pemilik kayu atau orang yang memiliki sebagiannya

dengan sumpahnya berkaitan dengan dinding tersebut, karena dinding itu tidak bisa dibagi. Apabila telah diputuskan, bahwa dia memiliki sebagiannya, maka diputuskan bahwa dia memiliki seluruhnya dan dinding tersebut itu ditetapkan sebagai miliknya, karena secara *zhahir*, dia meletakkan sesuatu miliknya di atas lahan miliknya.

Apabila dindingnya itu tidak bersambung dengan bangunan salah satunya, tetapi hanya sebagai pembatas antara milik keduanya dan dapat dipegang oleh keduanya, atau tidak ada yang bisa memegangnya dan juga tidak ada bukti pada salah satunya, maka masing-masing dari lelaki itu harus bersumpah. Jika keduanya telah bersumpah atau menarik sumpah, maka dinding itu dibagi untuk keduanya. Apabila salah seorang dari keduanya bersumpah, sementara yang lainnya menarik sumpahnya, maka seluruhnya menjadi milik orang yang bersumpah. Hal ini berlaku jika dinding tersebut bersambung dengan bangunan keduanya. Dan dalam kasus ini tidak berlaku klaim orang yang berada di dalam dinding atau di luarnya, atau juga yang dijadikan tempat menambatkan kambing yang akan disembelih.

Cabang: Pendapat madzhab para ulama. Telah kami uraikan madzhab kami dan juga madzhab Abu Hanifah berkaitan dengan masalah ini. Sementara menurut Malik dan Abu Yusuf, dinding itu diputuskan menjadi milik orang yang rumahnya menghadap dinding tersebut dan tempat menambatkan kambing. Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa hal tersebut tidak menunjukkan, bahwa dia lah yang memiliki dinding tersebut, sehingga klaim tersebut tidak kuat, hal ini sama halnya jika dinding tersebut diukir atau dikapur (dicat warna putih dengan gaping).

Begitu pula salah satunya mengapuri atau mengukir bagian atas dinding tersebut, hal tersebut tidak menyebabkan dinding tersebut menjadi miliknya, karena dia tidak mungkin membuatnya setelah bangunan itu selesai.

Apabila salah seorang dari keduanya memiliki batang pohon kurma di atas dinding tersebut, maka klaimnya atas batang kurma tersebut tidak kuat. Dalam hal ini Malik mengatakan, "Apabila salah satu dari kedua lelaki itu memiliki batang pohon kurma, maka klaimnya tersebut kuat, sehingga dia bisa diminta bersumpah, bahwa dinding tersebut miliknya." Sementara menurut Abu Hanifah, jika batang pohon kurmanya berjumlah dua atau lebih, maka klaimnya tersebut kuat, sedangkan jika kurang dari dua, maka klaimnya itu menjadi tidak kuat.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa meletakan batang pohon kurma itu merupakan sesuatu yang terjadi setelah bangunan dinding itu sempurna, sehingga klaim terhadapnya itu tidak kuat, hal ini seperti proses mengkapur (mengecat dengan gaping) dan mendekorasi.

Cabang: Apabila dua laki-laki berselisih tentang dinding yang ada di halaman rumah salah seorang dari keduanya, maka yang berlaku adalah ucapan pemilik halaman rumah tersebut, karena sesuatu yang ada dalam milik seseorang, maka otomatis itu menjadi miliknya. sedangkan jika keduanya itu berselisih pendapat tentang halaman rumah yang di atasnya ada dinding milik salah seorang dari keduanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diceritakan oleh Syaikh Abu Hamid.

Pendapat Pertama: Ucapan pemilik dinding itu tidak kuat. Dengan demikian, maka keduanya itu sama-sama bersekutu dalam kepemilikan dinding itu. Sebagaimana yang kami katakan berkaitan dengan kasus ketika keduanya itu berselisih tentang dinding yang ada batang pohon kurma milik salah satu dari kedua lelaki itu.

Pendapat Kedua: Yang berlaku adalah ucapan pemilik dinding, karena secara zahir, dia tidak meletakkan miliknya itu kecuali berada di atas miliknya, sebab tidak ada orang yang membolehkan untuk membuat dinding di halaman rumah orang lain tanpa seizinnya, hal ini berbeda dengan kasus batang pohon kurma. Begitu pula dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam kasus ketika ada dua orang berselisih tentang halaman rumah yang di dalamnya ada pohon kurma milik salah satu dari kedua lelaki tersebut.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Apabila pemilik bagian bawah rumah dan pemilik bagian atas rumah sama-sama mengklaim atap rumah, tetapi masing-masing dari keduanya itu tidak memiliki bukti, maka masing-masing pihak harus bersumpah, lalu atap tersebut dibagi dua, karena atap itu merupakan pembatas (sekat) penengah milik keduanya, sehingga kedudukannya seperti dinding yang ada di antara dua rumah.

Apabila kedua orang itu berselisih tentang tangga rumah; jika di bawahnya ada tempat tinggal, maka tangga itu dibagi dua, karena keduanya sama-sama menggunakannya. Sedangkan jika di bawah tangga itu

ada sumur, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Keduanya harus bersumpah, lalu tangga itu dibagi dua, karena keduanya sama-sama menggunakannya.

Pendapat Kedua: Pemilik bagian atas tangga itu harus bersumpah lalu diputuskan, bahwa tangga itu menjadi miliknya, karena tujuannya adalah agar pemilik bagian atas dapat menggunakannya.

Apabila kedua orang itu berselisih tentang atap yang didirikan, maka pemilik bagian atas harus bersumpah lalu diputuskan, bahwa atap itu menjadi miliknya, karena secara khusus dialah yang menggunakan atap itu untuk naik. Apabila kedua orang berselisih tentang bagian tengah rumah, jika tangga tersebut ada di dalamnya, maka kedua orang itu harus bersumpah, lalu tangga yang berada pada bagian tengah rumah itu dibagi dua, karena masing-masing dari keduanya memiliki hak atasnya. Sedangkan jika tangganya itu ada di jalan dalam rumah, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tangga itu menjadi milik keduanya, karena masing-masing dari dua orang itulah yang memegang tangga tersebut. Oleh karena itu, jika keduanya berselisih tentang asal rumah tersebut, maka rumah itu dibagi dua untuk kedua orang tersebut.

Pendapat Kedua: Tangga itu menjadi milik orang yang ada di bagian bawah, karena tangga ada di

tangannya, sehingga dia boleh melarang orang yang ada di atas untuk berjalan di sela-selanya.

Penjelasan:

Apabila bagian bawah rumah dipegang oleh seseorang dan bagian atasnya dipegang oleh orang lain; jika keduanya berselisih tentang dinding bawah, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang memegang bagian bawah dengan sumpahnya. Sedangkan jika keduanya berselisih tentang dinding bagian atas, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang memegang bagian atas dengan sumpahnya, karena masing-masing dari kedua orang itu sama-sama menggunakan sesuatu yang ada di tangannya, sehingga yang berlaku adalah ucapan orang yang bersangkutan. Sementara jika keduanya berselisih tentang atap rumah yang ada di antara milik keduanya, maka keduanya harus bersumpah lalu ia dibagi dua.

Cabang: Apabila bagian atas rumah milik seseorang dan bagian bawahnya milik orang lain, lalu keduanya itu berselisih tentang tangga tertentu di bagian bawah yang digunakan untuk naik ke atas oleh orang yang menghuni bagian atas, dimana masing-masing dari keduanya itu mengklaim, bahwa tangga tersebut miliknya, akan tetapi masing-masing tidak memiliki bukti, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika tangga itu tidak digunakan oleh orang yang menghuni bagian bawah, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang menghuni bagian atas dengan sumpahnya, karena tangga itu hanya digunakan olehnya. Begitu pula jika keduanya berselisih tentang kepemilikan tangga yang

digunakan untuk naik oleh orang yang menghuni bagian atas, sebagaimana yang telah kami uraikan.

Cabang: Apabila atapnya melengkung yang sekaligus merupakan atap bagi rumah orang yang menghuni bagian bawah, maka menurut dua Syaikh yaitu Abu Hamid dan Abu Ishaq Asy-Syairazi, atap itu menjadi milik keduanya. Yang dimaksud keduanya adalah jika dua orang tersebut bersumpah atau menarik sumpah. Sedangkan jika atap tersebut bukanlah atap rumah orang yang menghuni bagian bawah, hanya saja bagian bawahnya ada sumur milik orang yang menghuni bagian bawah, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Keduanya harus bersumpah lalu tangga itu dibagi dua, karena keduanya sama-sama menggunakannya.

Pendapat Kedua: Yang berlaku adalah ucapan orang yang menghuni bagian atas, karena yang menggunakannya hanya orang yang menghuni bagian atas, sementara orang yang menghuni bagian bawah tidak menggunakannya. Adapun menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i; baik itu merupakan atap bagi rumah orang yang menghuni bagian bawah atau atap bagian sumur, dimana menurut Ibnu Ash-Shabbagh, pendapat ini paling tepat.

Cabang: Apabila bagian atas rumah milik seseorang dan bagian bawahnya milik orang lain, sementara di bagian bawah ada halaman rumah, kemudian keduanya itu berselisih tentang halaman rumah tersebut dan masing-masing dari keduanya itu mengklaim, bahwa halaman itu miliknya; jika tangganya milik

orang yang menghuni bagian atas, tepatnya bagian paling belakang halaman rumah, maka dia harus bersumpah lalu halaman rumah itu dibagi untuk keduanya, karena halaman rumah itu ada di tangan keduanya dan digunakan oleh keduanya. Sedangkan jika tangganya itu milik orang yang menghuni bagian atas di dalam rumah tepatnya di depan halaman rumah, maka berkaitan dengan halaman rumah yang melewati tangga, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Keduanya harus bersumpah lalu halaman rumah itu dibagi untuk keduanya, karena masing-masing dari keduanya memegangnya.

Pendapat Kedua: Yang berlaku adalah ucapan orang yang menghuni bagian bawah, karena orang yang menghuni bagian bawah hanya berjalan di sela-selanya, yaitu pada bagian yang melewati tangga, sehingga yang dianggap menggunakan hanya orang yang menghuni bagian bawah saja.

Jika tangganya itu ada di bagian tengah halaman rumah, maka bagian depan halaman rumah sampai batas tangga tersebut ada di tangan keduanya, sehingga keduanya itu harus bersumpah, lalu halaman rumah itu dibagi untuk keduanya. Berkaitan dengan bagian yang melewati tangga, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: Contohnya adalah seperti lorong yang tidak tembus, dimana di dalamnya ada dua pintu milik dua laki-laki, dimana orang pertama memiliki bagian depannya sementara orang kedua memiliki bagian tengahnya, maka dari awal lorong sampai pintu rumah orang pertama merupakan milik keduanya, sedangkan berkaitan dengan bagian yang melewati lorong yang diperselisihkan ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah diuraikan dalam pembahasan *Shulh*.

Cabang: Pendapat madzhab para ulama. Telah kami katakan, bahwa apabila kedua orang itu berselisih tentang atap yang ada di antara keduanya, maka keduanya itu harus bersumpah lalu atap itu dibagi dua untuk keduanya. Sementara menurut Abu Hanifah, atap itu milik orang yang menghuni bagian bawah. Sedangkan menurut pendapat yang diriwayatkan oleh ulama madzhab Malik dan juga menurut pendapat ulama madzhab kami, bahwa atap itu milik orang yang menghuni bagian atas. Demikianlah yang diuraikan oleh Al Imrani dalam *Al Bayan*. Berkaitan dengan pembagian ini, Ibnu Hazm telah menjelaskannya dalam *Al Muhalla*, yaitu, bahwa orang yang ada dibagian atas tidak boleh memilikinya dan bagian bawah juga tidak boleh memilikinya. Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa atap itu merupakan pembatas yang ada di antara milik kedua orang itu, yang tidak bersambung dengan bangunan salah seorang dari keduanya seperti bersambungnya dua rumah, sehingga atap menjadi milik keduanya, seperti dinding yang ada di antara dua kepemilikan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila dua laki-laki sama-sama mengklaim tanggul penahan banjir yang ada di antara sungai salah satunya dan tanah milik yang lainnya, maka kedua pihak itu harus bersumpah lalu tanggul penahan banjir itu dibagi untuk keduanya, karena tanggul tersebut bermanfaat untuk pemilik sungai mengingat dia mengumpulkan air dalam sungai. Disamping itu, tanggul itu juga bermanfaat untuk pemilik tanah, karena dia mencegah air menuju tanahnya.

Pasal: Apabila ada dua orang lelaki mengklaim hewan tunggangan, dimana salah satu orang tersebut menungganginya, sementara yang lainnya memegang tali kekangnya, maka orang yang menungganginya itu harus bersumpah lalu diputuskan, bahwa hewan tersebut menjadi miliknya. Sementara menurut Abu Ishaq, hewan tersebut menjadi milik keduanya, karena masing-masing dari keduanya jika menyendiri, maka hewan itu menjadi miliknya. Akan tetapi pendapat yang *shahih* adalah pendapat pertama, karena orang yang menungganginya itu merupakan orang yang menggunakan hewan itu, sehingga diputuskan bahwa hewan tersebut menjadi miliknya.

Apabila keduanya mengklaim sebuah sorban kepala dimana yang dipegang salah satunya sepanjang satu lengan, sementara yang lainnya memegang sisanya, maka keduanya harus bersumpah lalu diputuskan, bahwa sorban kepala menjadi milik keduanya, karena tangan masing-masing telah memegangnya.

Apabila kedua orang mengklaim seorang budak, dimana salah satunya memegang pakaian sang budak, maka keduanya itu harus bersumpah lalu diputuskan, bahwa budak tersebut menjadi milik keduanya. Dan dalam kasus ini orang yang memegang pakaian sang budak itu tidak didahulukan, karena kegunaan pakaian tersebut kembali kepada si budak, bukan kembali pada orang yang memegangnya.

Penjelasan:

Tentang perkataan Asy-Syirazi, "*Musannat(un),*" dalam berapa kamus kalimat ini bisa ditemukan pada pembahasan "Sa Na Wa." Kamu bisa mengatakan "Aku tinggal bersamanya selama beberapa tahun (Sanah)," "orang-orang mengalami tahun-tahun sulit," maksudnya adalah tahun-tahun sulit yang dialami warga Madinah. Aku menyewakan untuknya tanggul penahan banjir (*Musannat*) setiap tahun."

Kalimat, "*Walam Yatasanna,*" artinya adalah, bahwa seseorang tidak berubah selama bertahun-tahun. Sedangkan kalimat, "*Sanawat Al Ma'u Sinayatan,*" artinya adalah air itu mengairi seluruhnya, "*Adzalla Minas-Saaniyati,*" maksudnya adalah unta yang mengairi ladang.

Kalimat, "Pinjamilah aku *Saniyah*-mu dengan alat-alatnya, *Saniyah* adalah unta yang mengairi ladang. Sedangkan kalimat, "*Istana Al Qaum,*" artinya adalah suatu kaum merubah diri mereka sendiri. Sementara kalimat, "*Sanaitu Al Iqda Wa Al Qufl,*" artinya adalah aku membuka tali dan kunci. Sedangkan kalimat, "*Tasanna Al Quflu,*" artinya adalah kunci itu terbuka.

Kalimat, "*Aqadu Musannatin Wa Musannayatin,*" artinya adalah orang-orang membuat tanggul penahan banjir. Kalimat, "*Sanaitu Fulanan Hatta Istakhrajtu Ma Indahu,*" artinya adalah aku bersikap halus terhadap si fulan (membujuk). Sedangkan kalimat, "*Akhadzahumullahu Bissanah Wabissinin,*" artinya adalah Allah menyiksa mereka dengan paceklik.

Ibnu Baththal Ar-Rakbi berkata, "Dalam beberapa tempat di kitab ini disebutkan, bahwa *Musannat* adalah tanggul yang mengumpulkan air dari sungai, tetapi yang dimaksud tidak sesuai

hakikatnya. Para ulama Tafsir mengatakan berkenaan dengan firman Allah "*Sailal Arim*",, bahwa yang dimaksud *Arim* adalah tanggul penahan banjir. Dia merupakan bendungan yang mengumpulkan air bah."

Hukum: Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, "Apabila seorang laki-laki memiliki sungai dan di sebelahnya ada tanah milik orang lain dan di antara keduanya ada tanggul penahan banjir, lalu pemilik sungai mengatakan "Tanggul ini milikku karena dia mengumpulkan air sampai banyak hingga aku bisa menggunakannya," lalu pemilik tanah mengatakan "Justru dia adalah milikku, karena aku yang membuatnya untuk mencegah air masuk ke tanahku," maka keduanya harus bersumpah, lalu tanggul itu ditetapkan menjadi milik keduanya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, tanggul itu menjadi milik pemilik sungai. Sementara menurut Abu Yusuf menyatakan bahwa tanggul tersebut menjadi milik pemilik tanah.

Yang menjadi argumentasi kami adalah, bahwa masing-masing dari kedua pihak itu memanfaatkannya, sementara tanggul itu ada di dekat milik keduanya. Dengan demikian, maka keduanya harus bersumpah, lalu tanggul itu ditetapkan sebagai milik keduanya, seperti atap yang diperselisihkan oleh pemilik bagian atas dengan pemilik bagian bawah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ahmad bin Hanbal.

Cabang: Apabila ada dua orang memperselisihkan hewan tunggangan, dimana salah satunya menungganginya, sementara yang lainnya memegang tali kekangnya, dimana salah satu dari

keduanya itu tidak memiliki bukti, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang menunggangi hewan tersebut dengan sumpahnya. Namun, salah seorang ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa keduanya harus bersumpah, lalu hewan tunggangan tersebut ditetapkan sebagai milik keduanya. Akan tetapi pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat orang yang pertama, karena orang yang menungganginya itu adalah orang yang menggunakannya.

Apabila ada dua orang memperselisihkan seekor unta, dimana salah satunya memiliki muatan di atasnya tetapi tidak ada bukti yang dimiliki oleh salah satunya, maka yang berlaku adalah ucapan pemilik unta dengan sumpahnya, karena dialah yang menggunakan unta itu, dan secara *zhahir* dia tidak akan meletakkan muatan kecuali di atas hewan miliknya.

Apabila ada dua orang mengklaim seorang budak, dimana salah satunya memegang pakaian sang budak, dan keduanya sama dalam klaim tersebut, karena orang yang memegang pakaian tersebut tidak mengambil manfaat dari pakaian yang dipakai oleh budak tersebut, dimana yang memanfaatkan pakaian itu adalah budak tersebut, berbeda dengan muatan yang ada di atas unta.

Apabila ada dua orang mengklaim sorban kepala, dimana salah satunya memegang bagiannya sepanjang satu lengan, sementara yang lainnya memegang sisanya, maka keduanya sama dalam klaim tersebut. Dengan demikian, maka keduanya itu harus bersumpah, lalu sorban tersebut dibagi dua, karena bagian sepanjang satu lengan dari sorban tersebut dipegang tangan. Alasannya adalah, bahwa seandainya seseorang memegang bagian sorban tersebut sepanjang satu lengan, sementara sisanya ada di atas tanah lalu sorban itu diklaim oleh orang lain, maka yang

berlaku adalah ucapannya berikut sumpahnya, sebagaimana jika seluruh bagiannya ada padanya.

Pendapat Ahmad bin Hanbal berkaitan dengan cabang permasalahan ini seperti pendapat kami. Demikianlah yang diriwayatkan oleh pengarang *Al Mughni*, Ibnu Qudamah ﷺ.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki memegang budak yang *baligh* dan berakal dan dia mengklaim, bahwa budak tersebut miliknya; jika budak tersebut membenarkannya, maka diputuskan bahwa dia merupakan miliknya. Sedangkan jika dia mendustakan, maka yang berlaku adalah ucapannya dengan sumpahnya, karena secara *zhahir* dia merdeka. Sedangkan jika dia masih kecil dan belum *mumayyiz*, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang mengklaim, karena dia (budak tersebut) tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri, sehingga di tangan orang tersebut dia layaknya binatang. Apabila budak kecil tersebut telah *baligh*, lalu dia mengatakan, "Aku bukan budaknya," maka ucapannya itu tidak diterima, karena kami telah menetapkan kepemilikan, sehingga dia tidak gugur dengan adanya pengingkarannya.

Apabila datang seorang laki-laki lalu mengklaim, bahwa budak tersebut adalah anaknya, maka nasabnya tidak berlaku padanya dengan sekedar klaim tersebut, karena hal tersebut akan merugikan orang yang memilikinya, karena barangkali dia memerdekakannya, lalu budak tersebut menjadi *maula*-nya secara sah, sementara jika nasabnya itu berlaku bagi orang yang

mengklaim nasab tersebut, maka hak *wala'*-nya itu gugur.

Apabila si budak itu berada di usia puber (menjelang *baligh*) dimana dia mengklaim, bahwa dia budaknya orang itu, tetapi orang itu mengingkarinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak diputuskan, bahwa dia menjadi miliknya, karena budak tersebut bisa mengekspresikan dirinya sendiri, sehingga tidak berlaku kepemilikan tersebut saat adanya pengingkaran, hal ini sama halnya dengan apa yang berlaku pada budak yang sudah *baligh*.

Pendapat Kedua: Diputuskan, bahwa dia menjadi miliknya. Inilah pendapat yang *shahih*, karena ucapannya itu tidak berlaku.

Penjelasan:

Apabila seorang laki-laki memegang seorang anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan dia mengklaim, bahwa anak tersebut adalah budaknya, sementara kita tidak tahu status merdekanya, maka ucapannya itu diterima, karena budak tersebut ada di tangannya, sehingga ucapannya diterima dan anak tersebut ditetapkan sebagai miliknya.

Apabila anak tersebut telah *baligh* dan dia mengatakan "Aku bukan budaknya," maka ucapannya sang anak yang sudah *baligh* itu tidak diterima saat tidak ada bukti (saksi), karena kita

telah menetapkan statusnya sebagai milik laki-laki tersebut, sehingga ucapannya tidak menggugurkan statusnya itu. Akan tetapi Al Qadhi Abu Ath-Thayyib meriwayatkan pendapat lain dalam *Syarh Al Furu'*, bahwa ucapan anak tersebut berikut sumpahnya dapat diterima saat dia sudah *baligh*, hal ini berdasarkan dua pendapat yang berkaitan dengan anak temuan yang dinyatakan sebagai muslim, lalu dia *baligh* dan menyatakan sebagai orang kafir, dalam kasus ini ucapannya itu diterima menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Akan tetapi pendapat ini tidak benar, karena dalam Islam ada hak Allah ﷻ, sehingga ucapannya itu diterima dalam hal yang menggugurkan status dirinya, sementara perbudakan adalah hak yang lebih rendah, sehingga ucapannya itu tidak diterima dalam hal yang menggugurkan status dirinya tersebut.

Begitu pula jika seorang laki-laki memegang anak kecil yang dijadikan pelayan tetapi dia tidak mengklaim, bahwa anak tersebut budaknya saat masih kecil dan juga tidak menyatakan, bahwa anak tersebut berstatus merdeka, kemudian ketika anak tersebut *baligh* dan dia mengklaim, bahwa anak tersebut adalah budaknya, maka dalam kasus ini ucapannya itu diterima, karena adanya anak tersebut dalam genggamannya, maka itu menunjukkan bahwa anak tersebut adalah miliknya.

Apabila datang seorang laki-laki yang mengklaim, bahwa anak tersebut merupakan anaknya, sementara nasab sang anak tidak diketahui, maka pernyataannya tersebut tidak diterima dan anak tersebut tidak dinasabkan kepadanya, karena hal tersebut dapat merugikan majikannya, sebab barangkali dia dimerdekakan, sehingga dia ada hubungan *wala'* dengan majikannya,

sebagaimana sabda Nabi ﷺ, وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "*Sesungguhnya hak wala itu bagi orang yang memerdekakan.*"

Cabang: Apabila nasab sang anak dengan seorang laki-laki itu jelas, maka dia tidak mendapat warisan berdasarkan status *wala'* tersebut. Apabila orang yang mengklaim itu memiliki bukti, bahwa anak tersebut merupakan anaknya, maka nasabnya itu berlaku dan sah, karena bukti telah menunjukkan demikian. Akan tetapi kepemilikan sang majikan terhadap sang anak itu tidak hilang, karena bisa saja dia anak seseorang dan sekaligus budak bagi orang lain. Kecuali jika orang yang mengklaim dan menunjukkan buktinya itu merupakan orang asing, sementara kami mengatakan berdasarkan *qaul qadim,* bahwa orang asing itu tidak bisa dijadikan budak, maka anak tersebut dinyatakan sebagai orang merdeka.

Apabila seorang laki-laki memegang anak kecil yang berakal dan *mumayyiz* dan dia mengklaim, bahwa anak tersebut budaknya, tetapi anak tersebut mengingkarinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak ditetapkan, bahwa dia menjadi miliknya, karena dia belum bisa mengekspresikan dirinya sendiri, sehingga tidak bisa dinyatakan, bahwa orang itu miliknya jika dia mengingkari, hal ini seperti halnya orang yang *baligh*.

Pendapat Kedua: Ditetapkan, bahwa anak tersebut miliknya. Inilah pendapat yang paling *shahih*, karena dia adalah anak kecil, sehingga ucapannya itu diterima, dia seperti halnya bayi.

Cabang: Apabila seorang laki-laki memegang anak perempuan, lalu dia mengklaim, bahwa anak tersebut adalah istrinya, namun dia tidak memiliki bukti, maka kepemilikan orang itu atas anak perempuan itu tidak berlaku dan dia tidak boleh dibiarkan berdua bersamanya, karena perempuan merdeka tidak bisa dimiliki, dimana suatu manfaat itu tidak menggambarkan tetapnya kepemilikan terhadap objeknya.

Apabila lelaki itu tidak memiliki bukti dan tidak memegangnya, maka pembenaran yang datangnya dari anak perempuan tersebut tidak sah dan dia tidak boleh mengaku-ngaku agar dapat berkhalwat dengannya. Jika anak tersebut sudah *baligh* dan mengakui telah menikah dengannya, maka pernikahan tersebut sah menurut *qaul jadid*, akan tetapi hal itu tidak sah menurut *qaul qadim*, kecuali jika keduanya dalam keterasingan. Apabila anak perempuan tersebut mengingkari, maka menurut *qaul jadid* dia harus bersumpah, sementara menurut *qaul qadim* dia tidak perlu bersumpah. Demikianlah yang dinyatakan oleh pengarang *Al Bayan*.

Cabang: Apabila seorang lelaki memegang lelaki lain yang berakal dan sudah *baligh*, dan dia mengklaim, bahwa lelaki tersebut adalah budaknya, tetapi lelaki itu mengingkarinya, sementara lelaki yang mengklaim itu tidak memiliki bukti, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang diklaim, karena secara *zhahir* dia berstatus merdeka. Apabila laki-laki tersebut membenarkan ucapannya, maka ditetapkan, bahwa yang diklaim itu menjadi miliknya.

Apabila orang dewasa yang *baligh* dan berakal ada di tangan seseorang dan masing-masing mengklaim memilikinya,

tetapi orang yang diklaim tersebut mengingkari keduanya, maka orang yang diklaim itu harus bersumpah untuk masing-masing dari keduanya. Sedangkan jika dia membenarkan keduanya itu, maka dia menjadi milik keduanya. Apabila dia membenarkan salah satunya dan mendustakan yang lainnya, maka ditetapkan, bahwa dia menjadi milik orang yang dibenarkannya dan bukan milik orang yang didustakannya. Sementara menurut Abu Hanifah, ditetapkan bahwa dia menjadi milik keduanya.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa dia tidak menjadi milik keduanya sebelum tetapnya status budaknya. Status budak itu hanya berlaku dengan pengakuannya. Apabila yang diklaim itu mengakui status budak dirinya untuk salah seorang dari keduanya, maka pihak lainnya tidak bersekutu di dalamnya.

Apabila masing-masing dari keduanya memiliki bukti atas status budaknya dan dia membenarkan pernyataan salah satu dari keduanya, bahwa dia adalah miliknya, maka bukti dari orang yang dibenarkan itu tidak kuat, karena dia tidak memilikinya. Status budaknya hanya berlaku berdasarkan bukti, sehingga tidak diterima pembenaran oleh salah satu dari keduanya.

Cabang: Apabila seorang bocah laki-laki dipegang oleh dua laki-laki lalu masing-masing dari keduanya mengklaimnya sebagai miliknya tanpa ada bukti atas klaim tersebut, maka keduanya harus bersumpah dan dia ditetapkan sebagai milik keduanya karena telah terbukti hal tersebut. Dimana masing-masing memiliki separuhnya, sehingga ditetapkan demikian dan masing-masing bersumpah terhadap temannya.

Cabang: Apabila ada seorang lelaki menawan seorang perempuan dari seorang laki-laki dan menerimanya, lalu dia mengklaim di hadapan pembeli, bahwa perempuan tersebut orang merdeka, tetapi pembeli mengklaim, bahwa dia adalah budaknya, sementara tidak ada bukti atas status merdeka perempuan itu dan pembeli juga tidak memiliki bukti atas pernyataannya, bahwa perempuan tersebut adalah seorang budak, maka menurut Ibnu Al Haddad, bahwa yang berlaku adalah ucapan si perempuan dengan sumpahnya, karena asal manusia adalah merdeka dan budak merupakan status yang terjadi karena suatu hal.

Ibnu Al Haddad berkata, bahwa apabila perempuan tersebut bersumpah, maka ditetapkan, bahwa dia merdeka dan pembeli tidak berhak meminta kembali pembayaran kepada penjual, karena sumpah si perempuan itu untuk sang pembeli, sehingga tidak berdampak pada penjual. Disamping itu, pembeli telah menyatakan, bahwa perempuan tersebut adalah budaknya, dan hal ini adalah pernyataannya atas sahnya jual beli dan tetapnya kepemilikan bagi penjual, sehingga dia tidak bisa meminta kembali pembayaran kepadanya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Sebagian ulama madzhab kami mengatakan, "Apabila seseorang mengatakan dalam transaksi pembelian "Fulan membeli dari si fulan seluruh barang miliknya; yaitu barang ini dan barang itu," lalu ternyata ada orang yang berhak atas barang tersebut, maka pembeli tidak bisa meminta kembali pembayarannya kepada penjual, karena jika pembeli menyatakan demikian, maka dia telah mengaku, bahwa penjual telah menjual barang miliknya dimana tuntutan akan pembayaran tersebut tidak diterima. Begitu pula jika dia mengatakan berkaitan dengan barang yang dijual, "Si fulan telah

menerima dari si fulan (sang pembeli) seluruhnya," dimana itu telah menjadi miliknya, maka ini merupakan pengakuan akan sahnya jual beli, sehingga dia tidak bisa meminta kembali pembayaran yang telah diberikan, ini berdasarkan alasan yang telah kami uraikan.

Cabang: Ibnu Al Haddad berkata, bahwa apabila seorang lelaki membeli sesuatu dari seseorang lalu dia menerimanya, kemudian ada orang yang mengklaim, bahwa barang tersebut itu miliknya, maka yang berlaku adalah ucapan pembeli dengan sumpahnya. Jika dia menarik sumpahnya dan mengembalikan sumpah tersebut kepada orang yang mengklaim, lalu orang tersebut bersumpah, maka orang yang mengklaim itu berhak atas barang tersebut, dan pembeli tidak bisa meminta kembali pembayaran kepada penjual, karena dia telah mengakui barang tersebut.

Apabila kami katakan, bahwa barang itu seperti bukti, maka ini hanya khusus berlaku pada orang yang diklaim dan tidak berdampak kepada yang lainnya; seperti penjual dan lainnya, dimana kasus ini berbeda jika bukti (saksi) itu menyatakan kepemilikan tersebut, karena bukti itu berlaku untuk hak seluruh manusia.

Cabang: Apabila seorang laki-laki mengklaim seorang budak perempuan yang ada di tangan seseorang, tetapi orang tersebut mengingkarinya dan menarik sumpahnya, lalu orang yang mengklaim itu bersumpah, kemudian orang yang diklaim itu menyerahkan budak tersebut kepadanya, lalu orang yang

mengklaim menyetubuhinya dan melahirkan beberapa anak, kemudian orang yang mengklaim mengatakan "Aku berdusta dan sebenarnya budak ini milik orang yang diklaim," maka ucapannya kala itu tidak diterima dalam rangka membatalkan hak budak perempuan tersebut dan anak-anaknya, karena budak tersebut telah menjadi *ummul walad* dan anak-anaknya berstatus merdeka, sehingga tidak diterima ucapannya yang menggugurkan hak mereka; ini seperti halnya jika ada seseorang membeli budak laki-laki, lalu memerdekakannya dan mengklaim, bahwa dia di-*ghashab*. Kemudian dia wajib membayar harta budak perempuan tersebut dengan harga yang paling tinggi sejak diterima sampai ditaksir. Dia juga wajib membayar maharnya dan wajib membayar harga anak-anaknya itu sejak mereka terlahir, karena pada saat itu mereka telah berstatus sebagai orang merdeka. Dia tidak boleh menyetubuhinya, karena dia telah mengakui keharamannya bagi anak-anaknya itu.

Apabila dia membelinya dari orang yang diklaim atau menerimanya darinya sebagai hibah, maka budak perempuan tersebut menjadi halal baginya, karena kami yakin, bahwa dia halal untuknya.

Cabang: Apabila ada dua saksi memberi kesaksian, bahwa seorang budak lelaki atau budak perempuan menjadi orang merdeka, maka status merdekanya itu berlaku; baik orang yang dinyatakan merdeka itu membenarkan keduanya, atau tidak. Dalam kasus ini, tidak diperlukan adanya klaim yang lebih dahulu dari kesaksian. Dalam hal ini Abu Hanifah sepakat dengan kami berkaitan dengan merdekanya budak perempuan, tetapi dia tidak sependapat dengan kami berkaitan dengan budak laki-laki.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa itu merupakan kesaksian tentang status merdekanya budak tersebut, sehingga tidak memerlukan adanya klaim yang lebih dahulu, seperti halnya status merdeka budak perempuan.

Cabang: Apabila mengklaim, bahwa dia telah meminjami seseorang uang 1000 dirham lalu orang yang diklaim mengatakan, "Aku tidak memiliki utang padanya," tetapi orang yang mengklaim menunjukkan bukti dan orang yang diklaim juga menunjukkan bukti, bahwa dia telah membayar utangnya sebesar 1000 dirham tanpa diketahui tanggal pembayarannya, maka menurut Ibnu Al Qash diputuskan, bahwa yang berlaku adalah bukti (saksi) yang menyatakan, bahwa orang yang diklaim itu telah membayar utangnya, karena dia hanya punya utang 1000 dirham, sementara bukti menyatakan, bahwa dia telah membayarnya. Apabila orang yang diklaim itu mengingkari pinjaman tersebut, lalu orang yang meminjami itu mendatangkan bukti (saksi) akan peminjaman tersebut, lalu orang yang diklaim (yang mengingkari) menunjukkan bukti, bahwa dia telah membayar utangnya, maka yang berlaku adalah bukti dari orang yang meminjami, karena orang yang diklaim itu mengingkarinya, sehingga buktinya itu tidak perlu didengar. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Apabila pasangan suami isteri mengklaim perabotan rumah yang ditempati keduanya, tetapi tidak ada bukti atas klaim tersebut, maka keduanya harus bersumpah, lalu semua perabotan tersebut dibagi dua untuk keduanya, karena perabotan itu ada di tangan keduanya, sehingga harus

dibagi dua, ini seperti halnya jika keduanya itu mengklaim rumah yang ditempati keduanya.

Apabila orang yang menyewakan rumah dan orang yang menyewa sama-sama mengklaim, bahwa perobatan yang ada di rumah sewaan itu adalah miliknya, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang menyewa, karena dia memegang sesuatu yang ada di dalam rumah. Apabila keduanya sama-sama mengklaim tangga yang tidak dipaku, maka tangga tersebut milik orang yang menyewa, karena dia seperti perabotan rumah. Sedangkan jika keduanya itu sama-sama mengklaim tangga yang dipaku, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang menyewakan rumah tersebut, karena tangga yang dipaku itu bersambung dengan rumah tersebut, sehingga hukumnya seperti bagian rumah tersebut.

Apabila keduanya itu sama-sama mengklaim rak yang dipaku, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang menyewakan rumah tersebut, karena dia bersambung dengan rumah tersebut, sehingga hukumnya seperti bagian rumah tersebut. Sedangkan jika rak tersebut tidak dipaku, maka menurut Asy-Syafi'i ﷺ, keduanya itu harus bersumpah, lalu rak itu ditetapkan sebagai milik keduanya, karena rak tersebut biasanya dibiarkan dan terkadang dipindah, sehingga bisa jadi rak itu merupakan milik orang yang menyewakan dan bisa pula merupakan milik orang yang menyewa, sehingga harus dibagi untuk keduanya.

Penjelasan:

Apabila dua pasangan suami isteri memperselisihkan perabot rumah yang ditempati keduanya, dimana masing-masing dari keduanya itu mengklaim, bahwa perabotan tersebut adalah miliknya, akan tetapi salah seorang dari keduanya itu tidak memiliki bukti atas klaimnya tersebut, maka keduanya itu harus bersumpah, lalu perabot rumah itu dibagi dua untuk keduanya; baik perabot tersebut hanya layak digunakan laki-laki, seperti pedang dsb, atau hanya layak digunakan perempuan, seperti perhiasan, anting dan gelang, atau layak digunakan keduanya seperti dinar, uang receh dan dirham; baik itu ada di tangan keduanya melalui kesaksian, atau ada di tangan keduanya melalui jalur hukum; baik keduanya itu memperselisihkannya saat masih berstatus suami-istri maupun setelah bercerai. Begitu pula jika keduanya itu wafat dan ahli waris keduanya memperselisihkan perabotan rumah itu, atau salah satunya wafat dan perabotan rumah itu diperselisihkan oleh yang masih hidup dan ahli waris yang telah wafat.

Cabang: Pendapat madzhab para ulama tentang perabotan rumah. Telah kami katakan, bahwa yang menjadi pendapat kami adalah, perabotan rumah tersebut harus dibagi dua; baik perabotan rumah itu hanya layak digunakan oleh lelaki atau hanya layak digunakan perempuan, atau layak digunakan oleh keduanya. Contoh-contoh seputar masalah ini, maka kami ambil dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, Utsman Al Batti dan Zufar.

Ahmad bin Hanbal ﷺ berkata, "Segala perabotan yang hanya layak digunakan laki-laki, seperti sorban penutup kepala,

baju gamis, jubah, pakaian luar, jubah hijau, senjata dan lain sebagianya, maka yang berlaku adalah ucapan laki-laki dengan sumpahnya. Sedangkan segala perabotan yang hanya berlaku untuk perempuan seperti perhiasan, baju kurung, tutup kepala, pakaian dalam dan alat pemintal, maka yang berlaku adalah ucapan perempuan dengan sumpahnya. Sementara segala perabotan yang berlaku untuk keduanya, seperti alat-alat dapur, alat-alat penyiaran dengan suara, gambar, seprei, meja makan dan bejana, maka itu menjadi milik keduanya; baik barang itu ada di tangan keduanya melalui kesaksian, atau melalui jalur hukum; baik keduanya itu memperselisihkannya saat masih berstatus suami-isteri, atau setelah bercerai; baik yang memperselisihkan itu adalah keduanya, atau ahli waris keduanya, atau salah satunya dan ahli waris yang lainnya.

Ahmad berkata dalam riwayat segolongan ulama, seperti Ya'qub bin Bakhtan, berkenaan dengan seorang laki-laki yang menthalak isterinya, atau dia wafat lalu istrinya mengklaim perabotan rumahnya. Dalam kasus ini segala perabotan yang hanya layak digunakan laki-laki, maka perabotan itu menjadi milik laki-laki, sedangkan segala perabotan yang hanya layak digunakan perempuan, maka itu menjadi milik perempuan, sementara perabotan yang layak digunakan keduanya, maka itu menjadi milik keduanya.

Apabila perabotan tersebut ada di tangan selain keduanya, siapa saja yang memiliki bukti, maka perabotan itu diberikan kepadanya; sedangkan jika tidak ada bukti, maka harus diundi dan siapa pun yang undiannya keluar, maka dia harus bersumpah lalu perabotan tersebut diberikan kepadanya.

Ahmad juga mengatakan dalam suatu riwayat berkaitan dengan kasus ini, "Begitu pula jika keduanya itu berselisih dan salah satunya memiliki budak." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ats-Tsauri dan Ibnu Abi Laila.

Al Qadhi Abu Bakar, salah seorang pengikut Ahmad mengatakan, "Hal ini hanya berlaku jika perabotan tersebut ada di tangan keduanya melalui jalur hukum. Sementara jika perabotan itu ada di tangan keduanya melalui kesaksian, maka perabotan itu menjadi milik laki-laki dengan sumpahnya. Dan apabila perabotan itu ada di tangan keduanya, maka harus dibagi dua; baik perabotan itu layak digunakan keduanya atau salah satunya." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan. Hanya saja keduanya mengatakan, "Perabotan rumah itu tidak layak untuk keduanya meskipun keduanya sama-sama memegangnya dari jalur hukum." Jika demikian halnya, maka yang berlaku adalah ucapan laki-laki dengan sumpahnya.

Apabila salah satunya berselisih dan yang lainnya mewarisinya, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang menafikannya, karena tangan yang menyaksikan itu lebih kuat dari tangan yang menetapkan, hal ini dengan alasan, bahwa seandainya sang penjahit dan pemilik rumah memperselisihkan jarum dan gunting, maka yang berlaku adalah, bahwa barang-barang itu milik si penjahit.

Abu Yusuf berkata, bahwa yang berlaku adalah ucapan si perempuan jika secara umum perabotan tersebut hanya layak digunakan oleh perempuan.

Malik berkata, bahwa apa saja yang layak untuk masing-masing dari keduanya, maka perabotan rumah itu menjadi milik si laki-laki, dan yang layak untuk keduanya maka itu juga menjadi

milik laki-laki; baik perabotan rumah itu ada di tangan keduanya melalui kesaksian atau melalui jalur hukum, karena rumah tersebut milik laki-laki dan status sang lelaki lebih kuat untuk menempatinya."

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa keduanya itu memperselisihkan sesuatu yang ada di tangan keduanya dan tidak ada keistimewaan antara yang satu atas lainnya, hal ini mirip dengan kasus jikalau perabotan itu ada di tangan keduanya melalui kesaksian dan penunjukan. Hanya saja orang yang menafikan itu tidak boleh menyatakan, bahwa ahli waris si mayit itu dapat menggantikannya, seperti halnya jika salah satu dari kedua pihak menunjuk wakil untuk dirinya. Kesimpulannya adalah, bahwa keduanya sama dalam hal tetapnya sesuatu yang ada di tangan keduanya, yaitu yang masih diperselisihkan, sehingga yang berlaku adalah ucapan kedua pihak, hal ini sama seperti halnya jika kedua pihak itu memperselisihkan sebuah rumah yang ditempati keduanya.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka sesuatu yang dikenal secara tradisi itu, hukumnya seperti sesuatu yang disyaratkan dan seperti sesuatu yang ditetapkan. Di negara kami, Mesir, berlaku tradisi dimana wali-wali pihak istri mengambil mahar seraya menambahkan sesuatu yang mereka miliki, yaitu yang nilainya sama (sesuai kemampuan masing-masing), lalu mereka menggunakannya untuk membeli perabotan rumah seperti kasur, tempat makan tempat menerima tamu. Di negeri kami juga berlaku tradisi, dimana perabotan rumah tangga itu menjadi barang-barang milik istri meskipun berasal dari harta suami. Berlaku pula tradisi dimana hak isteri ditanggung oleh suami.

Hanya saja perbedaannya jika tidak ada bukti, maka yang berlaku adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Apabila kami mengatakan, bahwa tradisi tersebut tidak berlaku untuk perabotan rumah tangga yang ditetapkan sebagai milik istri, karena jika demikian, tentu mereka tidak akan membuat daftar-daftarnya, mengingat ada kemungkinan rumah tersebut telah diberi perabotan oleh sang suami sebelumnya, atau perabotan itu merupakan milik istrinya yang telah wafat sebagai warisan, maka dalam kasus ini hukumnya adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Catatan Penting: Catatan Yang Diriwayatkan Dari Asy-Syafi'i.

Al Imam Tajuddin As-Subki meriwayatkan dalam *Ath-Thabaqat Al Kubra* dengan sanadnya dari Zainab binti Al Kamal sampai kepada Ibnu Daud bin Manshur: Ubaid bin Khalaf Al Bazzar Abu Muhammad menceritakan kepada kami, Ishaq bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Al Husain Al Karabisi berkata.

Aku mengatakan: Begitu pula dalam sanad Ubaid dari Ishaq. Ubaid adalah teman Al Karabisi, sehingga tidak mustahil jika dia mendengar darinya, sebagaimana Al Karabisi juga mendengar darinya.

Hadits ini kembali kepada Al Karabisi: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata: Dahulu aku suka membaca buku-buku syair. Aku sering datang ke dusun-dusun untuk mendengarkan syair-syair dari penduduk dusun. Setelah aku tiba di Makkah, aku pergi dengan melantukan syair Labid seraya memukul-mukul telapak kakiku

dengan cemeti. Tiba-tiba seorang petugas memukulku dari belakang seraya berkata, "Engkau adalah laki-laki Quraisy keturunan Al Muththalib yang diridhai sebagai guru untuk urusan dunia dan agama, mengapa engkau belajar syair? Bukankah syair itu tidak jelas kata-katanya? Mengapa engkau tidak menjadi pengajar saja yang mendalami ilmu agama? Semoga Allah memberimu ilmu."

Rupanya Allah ﷻ menjadikan aku orang yang berguna lantaran pengaruh ucapan orang tersebut. Maka aku pun kembali ke Makkah lalu aku belajar kepada Ibnu Uyainah, kemudian aku belajar kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, lalu aku pergi menemui Imam Malik bin Anas dan aku pelajari *Al Muwaththa'* miliknya. Aku katakan kepada Malik, "Wahai Abu Abdillah, bolehkan aku membaca di hadapanmu?" Malik menjawab, "Wahai putra saudaraku, bawalah seorang laki-laki kemari untuk membaca di hadapanku, lalu engkau mendengarkannya." Aku pun berkata kepadanya, "Aku akan membaca di hadapanmu agar engkau bisa mendengarkan perkataanku" Malik lalu berkata, "Bacalah!." Setelah dia mendengar bacaanku dia pun mengizinkan aku. Lalu aku membaca sampai *kitab As-Sair* (pembahasan bepergian). Lalu dia berkata kepadaku, "Tutuplah! wahai putraku saudaraku. Kamu telah membaca dengan baik di hadapanku."

Kemudian aku menemui Mush'ab bin Abdullah untuk melobinya agar dia mau berbicara dengan salah seorang keluarga kami, lalu dia memberiku harta, karena saat itu aku dalam kondisi miskin. Kemudian Mush'ab berkata kepadaku, "Aku telah mendatangi si fulan dan berbicara dengannya," lalu dia berkata lagi kepadaku, "Apakah kamu akan berbicara di hadapanku berkaitan dengan seorang laki-laki dari kalangan kami yang menyelisihi

kami?" Kemudian dia memberiku uang 100 dinar. lalu Mush'ab berkata kepadaku, "Harun Ar-Rasyid telah menulis surat kepadaku yang isinya memintaku agar menjadi hakim di Yaman. Kamu bisa ikut aku; mudah-mudahan Allah memberimu ganti sebagaimana laki-laki ini telah memberimu ganti."

Lalu Mush'ab menjadi hakim di Yaman dan aku ikut bersamanya. Ketika kami berada di Yaman dan orang-orang duduk bersama kami, Mutharrif bin Mazin menulis surat kepada Harun Ar-Rasyid, "Jika kamu menginginkan Yaman, maka dia tidak akan merusakmu dan dia tidak akan keluar dari kedua tanganmu. Maka keluarkanlah Muhammad bin Idris darinya!." Dia juga menyebut nama beberapa pelajar. Lalu aku dibawa kepada Hammad Al Barbari, kemudian aku diborgol dengan besi hingga kami menemui Harun di Ar-Raqqah. Lalu aku dihadapkan kepada Harun dan dikeluarkan dari hadapannya.

Ketika aku tiba, aku membawa uang 50 dinar dan saat itu Muhammad bin Al Hasan ada di Raqqah. Lalu aku mendermakan 50 dinar tersebut untuk kitab-kitab mereka. Ternyata kutemukan, bahwa perumpamaan mereka dan kitab-kitab mereka seperti seorang bernama Farrukh di tempat kami yang biasa membawa minyak dalam geribanya. Apabila dia ditanya, "Apakah kamu punya minyak Firsyinan?" Dia menjawab, "Ya." jika dia ditanya lagi, "Apakah kamu punya minyak air raksa?" dia menjawab "Ya." Jika dia ditanya lagi, "Apakah kamu punya minyak Khaizi?" Dia pun menjawab, "Ya." Apabila dikatakan kepadanya, "Tunjukkan kepadaku geribamu!" Ternyata geriba tersebut penuh dengan banyak botol, lalu dia mengeluarkan salah satu botol tersebut dan ternyata isinya hanya satu minyak."

Aku juga menemukan dalam tulisan Abu Hanifah: Mereka mengatakan "Kitab Allah dan *Sunnah* Nabi-Nya," tetapi ternyata mereka menyelisihinya. Aku juga mendengar hal-hal yang tidak terhitung.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Jika kalian menyetujui Asy-Syafi'i, maka tidak ada orang Hijaz yang akan menemui kesulitan setelahnya."

Asy-Syafi'i berkata lebih lanjut: Suatu hari aku datang lalu duduk. Saat itu aku sangat sedih karena kemarahan Amirul Mukminin dan bekalku juga telah habis.

Ketika aku sedang duduk, datanglah Muhammad bin Al Hasan seraya mencaci maki penduduk Darul Hijrah (Madinah). Lalu aku tanyakan kepadanya, "Siapakah yang engkau caci maki? Negerinya atau penduduknya? Demi Allah, kalau kamu mencaci maki penduduknya, maka yang kamu caci adalah Abu Bakar, Umar, kaum Muhajirin dan Anshar. Sedangkan jika yang kamu caci maki adalah negerinya, maka itu adalah negeri mereka yang telah didoakan Rasulullah ﷺ agar mendapat keberkahan dalam *sha'* dan *mud*-nya. Dan negeri itu telah dijadikan tanah suci, sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah suci, dimana binatang buruannya itu tidak boleh diburu. Lalu siapakah yang engkau caci maki?"

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Aku berlindung kepada Allah, jika aku sampai mencaci maki salah seorang dari mereka atau negerinya. Yang aku cela adalah salah satu hukumnya."

Aku bertanya kepadanya, "Apakah itu ?"

Dia menjawab, "Sumpah dengan saksi,"

Aku kembali bertanya, "Mengapa engkau mencelanya?"

Dia menjawab, "Karena itu bertentangan dengan Al Qur`an."

Aku bertanya, "Apakah setiap *khabar* yang datang kepadamu, dimana itu bertentangan dengan Al Qur`an hukumnya gugur?"

Dia menjawab, "Harus gugur"

Aku berkata kepadanya, "Bagaimana pendapatmu tentang wasiat untuk kedua orang tua?" Dia pun berpikir sejenak, lalu aku katakan kepadanya, "Jawablah !"

Dia berkata, "Itu tidak wajib."

Maka aku katakan kepadanya, "Itu bertentangan dengan Al Qur`an, mengapa kamu katakan, bahwa itu tidak boleh?"

Dia menjawab, "Karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada wasiat untuk kedua orang tua."

Aku berkata, "Beritahukanlah kepadaku tentang dua saksi yang diwajibkan oleh Allah,"

Dia balik bertanya, "Apa yang kamu inginkan ?"

Aku berkata, "Jika engkau berpendapat, bahwa dua saksi diwajibkan oleh Allah, maka engkau pun akan mengatakan, "Apabila seseorang berzina lalu ada dua saksi yang memberi kesaksian tentang perbuatan zina itu; jika dia telah menikah, maka aku akan merajamnya, sedangkan jika dia belum menikah maka aku akan menderanya."

Dia bertanya, "Bagaimana jika aku katakan, bahwa itu tidak diwajibkan oleh Allah?"

Aku menjawab, "Apabila itu tidak diwajibkan oleh Allah, maka setiap hukum bisa ditempatkan pada tempatnya, yaitu untuk kasus zina harus ada empat saksi, sedangkan untuk selain kasus zina harus ada dua saksi, untuk kasus lainnya harus ada seorang laki-laki dan dua perempuan. Yang aku maksud dalam kasus pembunuhan adalah, bahwa harus ada dua saksi. Ketika aku melihat pembunuhan dan pembunuhan, maka yang aku maksud adalah saksi zina dan saksi pembunuhan, karena yang satu merupakan hukuman mati dan yang lainnya juga merupakan hukuman mati. Hanya saja beragam hukumnya itu berbeda. Begitu pula pada setiap hukum, kita menempatkannya sesuai yang ditempatkan Allah ﷻ. Ada yang saksinya empat orang, ada yang saksinya dua orang, ada yang saksinya seorang laki-laki dan dua perempuan dan ada yang saksinya satu orang dengan sumpahnya. Aku melihat, bahwa engkau tidak menetapkan berdasarkan hal ini."

Dia bertanya, "Hukum apa yang kutetapkan dan itu bertentangan dengan apa yang telah engkau uraikan?"

Aku menjawab, "Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berselisih tentang perabotan rumah tangga?"

Dia menjawab, "para ulama di madzhabku mengatakan, "Segala perabotan yang layak digunakan laki-laki, maka itu menjadi milik laki-laki, dan segala perabotan yang hanya layak digunakan perempuan, maka itu menjadi milik perempuan."

Aku bertanya, "Apakah pendapatmu itu berdasarkan Al Qur`an atau *Sunnah* Rasulullah?" Kemudian, "Bagaimana pendapatmu tentang dua laki-laki yang berselisih tentang dinding?"

Dia menjawab, "Menurut ulama madzhab kami, apabila tidak ada bukti, maka harus dilihat akadnya, dari mana bangunan tersebut? lalu aku tetapkan, bahwa itu menjadi miliknya."

Aku bertanya lagi, "Apakah pendapatmu ini berdasarkan Al Qur`an atau *Sunnah* Rasulullah?" Kemudian, "Bagaimana pendapatmu tentang dua laki-laki yang di antara rumah keduanya ada sekat dari bambu (gubug), lalu keduanya memperselisihkan sekat itu, untuk siapakah gubug itu saat keduanya tidak memiliki bukti?"

Dia menjawab, "Aku akan melihat sambungannya dari jalur mana, lalu aku tetapkan, siapa pemiliknya."

Aku bertanya lagi, "Apakah pendapatmu ini berdasarkan Al Qur`an atau *Sunnah* Rasulullah?" Kemudian, "Bagaimana pendapatmu tentang perempuan yang melahirkan yang hanya disaksikan oleh seorang perempuan yaitu dukun beranak dan tidak ada saksi lainnya?"

Dia menjawab, "Saksinya boleh satu orang yaitu dukun beranak tersebut dan kami menerima kesaksiannya."

Aku berkata, "Apakah pendapatmu ini berdasarkan Al Qur`an atau *Sunnah* Rasulullah?"

Kemudian kukatakan kepadanya, "Siapa saja yang pendapatnya demikian, janganlah dia mencela pendapat orang lain (yang bertentangan dengan pendapatnya)."

Lalu kukatakan kepadanya, "Apakah kamu heran dengan hukum yang dijalankan Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan dijalankan pula oleh Ali di Irak dan ditetapkan oleh Syuraih? Saat itu di belakangku ada laki-laki yang menulis ucapan-ucapanku

tanpa kusadari. Kemudian aku masuk menemui Harun, lalu laki-laki tersebut membacakan pendapat-pendapatku di hadapannya. Lalu Hartamah bin A'yun yang saat itu sedang bersandar langsung duduk lalu berkata kepadaku, "Bacalah di hadapanku untuk kedua kalinya." Maka Harun pun berkata, "Maha benar Allah dan sungguh benar Rasul-Nya, Maha benar Allah dan sungguh benar Rasul-Nya, Maha benar Allah dan sungguh benar Rasul-Nya. Rasulullah ﷺ bersabda, تَعَلَّمُوْا مِنْ قُرَيْشٍ وَلاَ تُعَلِّمُوْهَا، قَدِّمُوْا قُرَيْشًا وَلاَ تُؤَخِّرُوْهَا "*Belajarlah dari orang Quraisy dan jangan mengajarinya. Dahulukanlah orang Quraisy dan jangan mengakhirkannya.*" Aku tidak mengingkari, bahwa Muhammad bin Idris lebih pandai dari Muhammad bin Al Hasan."

Asy-Syafi'i berkata, "Akhirnya Harun Ar-Rasyid meridhaiku dan menyuruh pegawainya agar memberiku 500 dinar. Kemudian Hartamah keluar dengan membawa uang tersebut, lalu dia memberiku isyarat dengan cemetinya. Maka aku pun mengikutinya, lalu dia menceritakan kepadaku tentang kisah yang terjadi, kemudian dia berkata kepadaku, "Harun telah menyuruh pegawainya agar memberimu 500 dinar dan kami akan menambahkan untukmu dengan jumlah yang sama (500 dinar)." Asy-Syafi'i berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah memiliki uang 1000 dinar kecuali pada saat itu. Aku pun pura-pura menjadi penganut Syi'ah, sehingga Allah melindungiku dari Mush'ab."

Cabang: Apabila orang yang menyewakan dan orang yang menyewa memperselisihkan barang-barang yang ada di rumah sewaan, dimana masing-masing dari keduanya mengklaim memiliki seluruhnya dan tidak ada bukti atas klaim tersebut, maka

yang berlaku adalah ucapan orang yang menyewa dengan sumpahnya, karena dia yang memegangnya. Begitu pula jika kedua pihak itu memperselisihkan sebuah tangga yang tidak digunakan di dalam rumah, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang menyewakan dengan sumpahnya, karena tangga itu seperti kain.

Apabila keduanya memperselisihkan tangga yang dipaku (paten) dan rak-rak yang dipaku, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang menyewakan dengan sumpahnya, karena barang-barang tersebut bersambung dengan rumah, sehingga seperti batu bata rumah.

Apabila keduanya itu memperselisihkan rak-rak yang tidak dipaku, maka menurut Asy-Syafi'i keduanya harus bersumpah, lalu rak itu dijadikan sebagai milik keduanya. Adapun perbedaan antara rak itu dengan kain adalah, bahwa biasanya manusia yang pindah dari rumah, dimana ada beragam pakaian ditinggalkan di dalamnya, secara zhahir pakaian tersebut milik orang yang menyewa. Dan biasanya orang yang pindah dari sebuah rumah dengan meninggalkan rak-rak, bisa jadi penyewa membawanya ke rumah tersebut. Apabila ada dua kemungkinan tersebut, maka kedua orang tersebut harus bersumpah, lalu rak itu dijadikan sebagai milik keduanya.

Cabang: Pendapat para ulama yang dikutip dari Ibnu Qudamah ﷺ. Dia berkata, bahwa apabila orang yang menyewakan rumah dan orang yang menyewa rumah itu memperselisihkan sesuatu yang ada di dalam rumah, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika barang itu bisa dipindahkan seperti perabotan, bejana dan buku, maka ditetapkan, bahwa barang itu menjadi milik orang

yang menyewa, karena biasanya orang yang menyewakan rumahnya akan mengosongkan rumah tersebut dari segala perabotan dan pakaiannya.

Sedangkan jika yang diperselisihkan adalah sesuatu yang ikut dalam jual beli, seperti pintu yang dipasang, wadah-wadah air yang dipendam, rak-rak yang dipaku, tangga-tangga yang dipaku, kunci-kunci, penggilingan yang dipasang dan juga batu penggilingannya, maka ditetapkan, bahwa semua barang itu menjadi milik orang yang menyewakan, karena benda-benda tersebut merupakan sesuatu yang ikut ke dalam rumah tersebut, sehingga mirip dengan pohon yang ditanam di dalam pekarangan rumah.

Apabila raknya dipasang dengan pasak-pasak, maka menurut Ahmad, jika keduanya memperselisihkannya, maka ditetapkan, bahwa barang itu menjadi milik si pemilik rumah. Jadi, secara umum untuk rak berlaku demikian.

Al Qadhi mengatakan, "Yang dimaksud dengan perkataan Ahmad adalah benda yang dipaku (paten), sedangkan benda yang tidak dipaku maka ditetapkan, bahwa benda itu menjadi milik keduanya saat keduanya telah bersumpah, karena benda itu tidak ikut ke dalam jual beli, sehingga dia mirip dengan kain (pakaian). Jadi jelas sudah, bahwa benda itu milik orang yang menyewa. Sedangkan untuk orang yang menyewakan adalah hal yang bertentangan dengan itu, yaitu, bahwa dia meninggalkan rak-rak yang ada di dalam rumah dan tidak memindahkannya. Apabila dua hal yang zahir ini bertentangan dari dua sisi, maka keduanya sama."

Al Qadhi lalu berkata, "Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Berdasarkan hal ini, jika keduanya itu bersumpah maka ditetapkan, bahwa barang-barang tersebut menjadi milik keduanya.

Apabila salah satunya telah bersumpah, sementara pihak yang lainnya itu menarik sumpahnya, maka ditetapkan, bahwa rak itu menjadi milik orang yang bersumpah."

Al Qadhi dan Abu Al Khaththab menjelaskan di tempat lain, bahwa apabila rak tersebut dipasang di dalam rumah maka rak itu menjadi milik si pemilik rumah dengan sumpahnya. Sedangkan jika rak itu tidak dipasang, maka keduanya harus bersumpah lalu ditetapkan, bahwa rak itu menjadi milik keduanya, karena jika rak itu dipasang dalam rumah, maka rak itu pun mengikuti rumah tersebut sehingga ditetapkan, bahwa rak itu menjadi milik si pemilik rumah. Secara *zhahir*, salah satu dari dua rak tersebut milik yang lainnya.

Begitu pula jika kedua orang itu memperselisihkan daun pintu yang terkunci, maka hukumnya adalah sebagaimana yang telah kami uraikan, karena salah satunya pasti membutuhkan itu, sehingga ditetapkan menjadi miliknya, seperti batu penggilingan dan kunci. Yang menjadi dalil Ahmad berkaitan dengan pendapatnya, bahwa rak-rak yang dimiliki oleh si pemilik rumah merupakan rak yang biasanya ditinggalkan di dalam rumah dan si penyewa tidak memindahkannya, sehingga ditetapkan, bahwa rak itu adalah milik si pemilik rumah, ini sama seperti orang yang memiliki sesuatu yang dipasang.

Begitu pula jika dalam rumah tersebut ada pasak-pasak yang dipasang, maka ditetapkan, bahwa pasak-pasak itu menjadi milik si pemilik rumah. Begitu pula sesuatu yang dipasang seperti batu penggilingan dan kunci yang dipaku. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi رحمه الله berkata: Pasal: Barangsiapa yang memiliki hak (utang) kepada orang lain dan orang tersebut tidak menolak untuk memberikan haknya, maka si pemilik hak itu tidak boleh mengambil hak itu darinya tanpa seizinnya, karena *khiyar* berkaitan dengan utang adalah pada orang yang berutang. Orang itu juga tidak boleh mengambil kecuali yang diberikan orang yang berutang tersebut. Jika dia mengambilnya tanpa seizin orang tersebut, maka dia wajib mengembalikannya.

Apabila barang tersebut rusak maka dia wajib menggantinya, karena dia telah mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar. Sedangkan jika orang yang berutang itu tidak mau membayar utangnya; apabila dia tidak bisa mengambilnya dengan bantuan hakim, maka dia boleh mengambilnya, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, لاَ ضَرَرَ وَلاَ إِضْرَارَ "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.*" Jika orang yang berutang tersebut melarang orang yang berpiutang untuk mengambil hartanya dalam kondisi tersebut, maka ini merupakan tindakan yang merugikannya. Sedangkan jika dia bisa mengambilnya dengan bantuan hakim, karena ada saksi atas hal tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak boleh mengambilnya, karena dia mampu mengambilnya dengan bantuan hakim, sehingga tidak boleh mengambilnya sendiri.

Pendapat Kedua: Dia boleh mengambilnya sendiri. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami. Alasannya adalah karena Hindun pernah berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah laki-laki pelit yang tidak memberiku harta yang mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku kecuali yang aku ambil darinya secara sembunyi-sembunyi." Maka Nabi ﷺ bersabda, خُذِى مَايَكْفِيْكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوْفِ "*Ambillah sesuai kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang baik.*"

Dalam hadits ini, Nabi ﷺ membolehkan untuk mengambil harta itu meskipun dia bisa mengambilnya dengan bantuan hakim. Disamping itu, dalam kasus ini sulit disidangkan, sehingga dia boleh mengambilnya.

Apabila yang bisa diambil itu merupakan yang sejenis dengan haknya, maka dia bisa mengambil sesuai haknya. Sedangkan jika itu bukan sejenis dengan haknya, maka dia boleh mengambilnya, akan tetapi dia tidak boleh memilikinya karena tidak sejenis dengan hartanya. Dia harus menjualnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluannya. Sedangkan berkaitan dengan cara menjualnya, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia bekerjasama dengan seseorang untuk menetapkan haknya dengan alasan, bahwa orang yang berutang itu tidak mau membayar utangnya, lalu hakim menjual barangnya itu, kemudian diberikan kepadanya.

Pendapat Kedua: Dia menjual sendiri barang tersebut. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami, karena dia sulit menetapkan haknya di hadapan hakim, dan orang yang berutang itu tidak mau membayar utangnya. Jika barang tersebut rusak sebelum dijual, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Barang tersebut rusak dan statusnya sebagai jaminan, sehingga utang tersebut tidak gugur, karena orang itu ditahan untuk menunaikan haknya, sehingga jika barang itu rusak, maka yang bertanggungjawab adalah pemiliknya, ini sama seperti gadai.

Pendapat Kedua: Barang itu rusak dan yang bertanggungjawab adalah orang yang berpiutang, karena dia mengambilnya tanpa seizin pemiliknya, sehingga ketika barang itu rusak, maka yang bertanggungjawab adalah yang mengambilnya. Berbeda dengan gadai, karena dia mengambilnya atas izin pemiliknya, sehingga yang bertanggungjawab adalah pemiliknya.

Penjelasan:

Hadits pertama telah di-*takhrij* di awal kitab ini. Sedangkan hadits kedua adalah sebagai berikut: Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan menemui Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki pelit yang tidak memberiku nafkah yang mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan

anakku, kecuali yang aku ambil darinya secara sembunyi-sembunyi, maka apakah aku berdosa dalam hal ini ?" Nabi menjawab, "*Ambillah secukupnya sesuai kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu.*"

Hadits ini *muttafaq alaih* dari riwayat Aisyah ﵂. Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim juga disebutkan dengan beberapa redaksi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari jalur Urwah bin Az-Zubair dari Hindun dan telah disebutkan dalam pembahasan Sedekah Sunah, Nafkah dan Cara Mempergauli Istri.

Hukum: Apabila seseorang memiliki hak atas orang lain; jika orang tersebut mengakuinya, maka dia tidak boleh mengambil harta itu tanpa seizinnya, karena orang tersebut telah bersedia memberikan harta itu kepadanya. Apabila dia mengambil sesuatu dari hartanya, maka dia wajib mengembalikannya.

Jika orang tersebut mengingkarinya secara *zhahir* tetapi mengakuinya dalam batin; jika si pemilik hak tidak memiliki bukti, maka dia boleh mengambil harta itu sesuai haknya tanpa seizin yang bersangkutan. Sedangkan jika dia memiliki bukti, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak boleh mengambil hartanya tanpa seizin yang bersangkutan, karena dia bisa mendapatkan haknya itu dengan bukti di hadapan hakim.

Pendapat Kedua: Dia boleh mengambil hartanya itu, karena Nabi ﷺ mengizinkan Hindun ﵂ untuk mengambil harta Abu Sufyan sebatas haknya, padahal dia bisa mendapatkan

haknya dengan bantuan hakim. Disamping dalam kasus ini akan sulit mengadukannya kepada hakim.

Apabila dia mengaku secara *zhahir* dan batin tetapi tidak mau memberikan harta itu dan malah menolaknya dengan kekuatan, maka orang tersebut boleh mengambil hartanya sesuai haknya, hal ini berdasarkan hadits Hindun; isteri Abu Sufyan yang telah diuraikan dalam pasal ini.

Apabila hal ini telah jelas, apabila harta yang diambil sejenis dengan haknya, maka dia tidak boleh mengambil kecuali yang sesuai dengan hartanya. Apabila dia telah mengambil harta itu, maka dia telah memilikinya. Sedangkan jika yang diambil itu tidak sejenis dengan haknya, maka dia tidak boleh memilikinya, karena harta yang ada tidak sejenis dengan haknya. Akan tetapi barang itu harus dijual lalu hasil penjualan tersebut bisa digunakan. Berkaitan dengan cara menjualnya, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia menjualnya sendiri, karena seandainya dia menyerahkan hal itu kepada hakim dan mengabarkannya, maka hakim pun tetap tidak bisa menjualnya sampai ada bukti dan sampai diketahui jelas, bahwa orang yang berutang itu enggan membayarnya, karena bisa jadi orang tersebut tidak bisa melakukannya. Jadi, dia boleh menjualnya sendiri karena kondisinya darurat.

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh menjualnya sendiri, karena tidak ada penguasaan atas harta itu dari pemiliknya.

Strategi hakim agar dapat menjualnya ketika tidak ada bukti adalah dia bekerjasama dengan seseorang untuk memberi pernyataan, bahwa seseorang telah mengambil harta orang lain,

lalu dia menyatakan, bahwa yang diambil adalah piutangnya dengan alasan, bahwa yang berutang tidak mau membayarnya, lalu hakim menyuruh agar harta tersebut dijual. Namun pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat yang pertama, karena kerjasama itu tidak menjamin untuk tidak adanya pengakuan berkaitan dengan utang, sehingga itu akan menyulitkan orang yang memiliki hak untuk mendapatkan haknya tersebut. Apabila harta tersebut dijualnya sendiri atau dijual oleh hakim; jika hasil penjualannya senilai dengan piutangnya, maka tidak ada komentar lagi, sedangkan jika hasilnya itu kurang dari piutangnya, maka dia bisa mencari jalan lain untuk mengambil hartanya dengan penuh meskipun lebih banyak.

Apabila harta tersebut bisa dibagi, dia bisa menjualnya sesuai kadar haknya, lalu sisanya itu dikembalikan sesuai kemampuannya, misalnya dengan mengatakan "Aku telah memberikannya kepadamu," dsb. Sedangkan jika harta tersebut tidak dapat dibagi, maka dia bisa menjual seluruhnya dan mengambil sesuai haknya lalu sisanya dikembalikan sesuai kemampuannya.

Apabila harta yang diambilnya itu rusak sebelum dia menjualnya tanpa adanya keteledoran dirinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak perlu menggantinya, karena yang diambil adalah harta yang merupakan haknya, sehingga dia bisa menggunakan hasil penjualan itu untuk kepentingannya.

Pendapat Kedua: Dia harus menggantinya, karena dia telah mengambil harta orang lain tanpa seizinnya, sehingga harus menggantinya.

Apabila dia boleh mengambil harta ketika kondisinya sangat membutuhkan untuk memberi makan orang lain, lalu harta yang diambil tersebut rusak di tangannya sebelum dimakan, maka dia harus menggantinya, begitu pula dengan kasus ini.

Cabang: Pendapat madzhab para ulama. Al Khiraqi berkata dalam *Matan*-nya yang terkenal ala madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, "Barangsiapa yang memiliki hak pada orang lain dan orang tersebut tidak mau memberikan haknya, sementara dia memiliki harta, maka dia tidak boleh mengambilnya sesuai kadar haknya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ لِمَنْ اِئْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"*Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu.*" (HR. At-Tirmidzi).

Ibnu Qudamah berkata, penjelasannya adalah, bahwa apabila seseorang memiliki hak pada orang lain dan orang tersebut mengakuinya, maka dia tidak boleh mengambil hartanya kecuali apa yang diberikannya. Para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah ini. Apabila dia mengambil harta itu tanpa seizinnya, maka dia wajib mengembalikannya meskipun yang diambilnya itu sesuai haknya, karena dia tidak boleh memiliki hartanya tanpa keinginan dari pihak yang bersangkutan, dan juga tanpa adanya kepentingan, meskipun harta itu sejenis dengan haknya, sebab terkadang seseorang memiliki tujuan tersendiri berkaitan dengan hartanya. Apabila dia merusak harta itu atau

harta tersebut rusak dengan sendirinya, maka harta itu menjadi utang yang menjadi tanggungannya, sehingga piutangnya yang sejenis dengan haknya itu setimpal dengan utangnya, ini menurut pendapat yang disamakan dengan madzhab kami dan menurut pendapat Asy-Syafi'i yang masyhur.

Apabila orang yang berutang tidak mau membayar utangnya itu karena suatu hal yang dibolehkan, seperti menundanya dan kondisi sedang bangkrut, maka pemilik piutang tidak boleh mengambil harta tersebut dan para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah ini. Apabila dia mengambil harta orang yang berutang itu, maka yang bersangkutan itu harus mengembalikan jika masih tersisa, atau menggantinya jika rusak. Dalam kasus ini tidak berlaku hukuman *qishash*, karena piutangnya itu tidak boleh diambil saat itu, berbeda dengan kasus sebelumnya.

Apabila orang yang berutang tidak mau membayarnya tanpa alasan yang benar, sedangkan orang yang berpiutang dia mampu melimpahkannya kepada hakim atau penguasa, maka dia tidak boleh mengambilnya dengan orang lain, sebab dia mampu mendapatkan haknya dengan orang yang bisa menggantikan posisi dirinya, sehingga hukumnya serupa dengan kasus ketika dia bisa mendapatkannya melalui wakilnya. Apabila dia tidak mampu melakukannya lantaran orang yang berutang itu mengingkari, sementara dia tidak memiliki bukti, atau karena dia tidak mau datang ke pengadilan, sementara dia tidak bisa memaksanya untuk melakukan itu, atau karena sebab lainnya, maka menurut pendapat masyhur dalam madzhab adalah, bahwa dia tidak boleh mengambil sesuai haknya. Pendapat ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Malik."

Muhammad bin Najib Al Muthi'i yang merupakan anak daripada Syaikh Ibrahim Ath-Thawwabi mengatakan, "Riwayat lain dari Malik adalah riwayat yang masyhur darinya; yaitu apabila orang yang berutang tidak memiliki utang pada orang lain, maka orang yang berpiutang itu boleh mengambil harta orang yang berutang sesuai dengan haknya. Sedangkan jika dia memiliki utang pada orang lain, maka orang yang berpiutang itu hanya mengambil sesuai bagiannya dari hartanya."

Ibnu Aqil, salah seorang ulama madzhab Hanbali mengatakan, "Ulama madzhab kami dari golongan ahli hadits mengatakan, bahwa kebolehan mengambil harta orang yang berutang itu merupakan salah satu pendapat dalam madzhab kami. Dasarnya adalah, hadits Hindun ketika Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

خُذِى مَايَكْفِيْكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوْفِ

"*Ambillah secukupnya yang sesuai kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang baik.*"

Teman Ibnu Aqil, yaitu Abu Al Khaththab mengatakan, "Berkaitan dengan diperbolehkannya mengambil harta orang yang berutang, maka bisa disimpulkan, bahwa jika sesuatu yang bisa diambil tersebut sejenis dengan haknya, maka dia bisa mengambil sesuai dengan haknya. Sedangkan jika yang diambil tidak sejenis dengan haknya, maka dia harus berusaha untuk menaksirnya. Dalilnya adalah hadits Hindun dan juga berdasarkan perkataan Imam Ahmad tentang orang yang berpiutang dengan jaminan (orang yang menerima gadai) "Dia bisa mengendarai dan memerah susunya sesuai nafkah yang diberikannya." Sedangkan jika orang

yang berutang itu adalah perempuan, maka orang yang berpiutang ini bisa mengambil harta itu yang disesuaikan biaya hidup senang perempuan itu, selain itu penjual barang dagangan bisa mengambil harta orang yang bangkrut tanpa keridhaannya."

Abu Hanifah berkata, "Dia boleh mengambil sesuai haknya jika bentuknya adalah barang, atau uang, atau yang sejenis dengan haknya. Sedangkan jika bentuknya itu merupakan kompensasi, maka tidak dibolehkan, karena mengambil kompensasi dari haknya itu termasuk meminta ganti, dan hal ini tidak boleh dilakukan kecuali jika diridhai oleh kedua pihak.

Allah ﷻ berfirman,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Orang-orang yang berpendapat, bahwa tidak boleh mengambilnya, mengacu pada sabda Nabi ﷺ,

أَدِّ الأَمَانَةَ لِمَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"*Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu*" (HR. At-Tirmidzi dan dinilai *Hasan* olehnya).

Apabila dia mengambil harta orang yang berutang sesuai dengan haknya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka dia telah berkhianat kepadanya, sehingga hukumnya masuk dalam keumuman hadits ini. Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"*Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang diambil dengan keridhaannya.*"

Disamping itu, jika dia mengambil yang tidak sejenis dengan haknya, maka ini merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya saling ridha antara kedua pihak. Apabila yang diambil adalah yang sejenis dengan haknya, maka dia tidak boleh menentukan haknya tanpa keridhaan sang pemilik, karena penentuan ada padanya. Bukankah dia tidak boleh mengatakan kepadanya "Berikanlah kepadaku hakku dari kantong ini saja?" Alasan lainnya adalah, segala sesuatu yang tidak boleh dimiliki jika tidak ada utang, maka tidak dibolehkan pula mengambilnya jika dia memiliki utang, sebagaimana jika dia menyerahkan suatu barang kepadanya.

Berkaitan dengan hadits Hindun, para ulama menjawabnya: Ahmad ﷺ mengatakan, bahwa hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat hak Hindun wajib atas Abu Sufyan setiap saat. Ini menunjukkan, bahwa terdapat perbedaan antara kesulitan dalam mengadukan kepada hakim setiap saat dengan perseteruan yang terjadi setiap hari, karena nafkah memang wajib diberikan setiap saat, berbeda dengan utang.

Sedangkan Abu Bakar berpendapat, dirinya membedakan kedua perkara itu dengan perbedaan yang lain, yaitu, bahwa urusan suami istri itu seperti urusan bukti, sehingga haknya seakan-akan diketahui. Antara keduanya pun ada dua perbedaan lain yaitu:

Pertama: Isteri boleh menggunakan harta suaminya secara hukum adat, sehingga berpengaruh terhadap kebolehan mengambil hak dan menyerahkannya dengan baik, berbeda dengan orang lain.

Kedua: Nafkah bertujuan untuk menghidupkan jiwa dan mengeksiskan ruh, sehingga tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, dibolehkan mengambil harta itu sesuai dengan kebutuhan, berbeda dengan utang. Sehingga kami bisa mengatakan, bahwa seandainya nafkah itu telah berlalu, maka sang isteri tetap bisa mengambilnya. Sementara jika ada piutang istri yang lain, maka dia tidak boleh mengambilnya. Berdasarkan hal ini, apabila dia mengambil sesuatu, maka dia wajib mengembalikannya jika masih tersisa, sedangkan jika telah rusak, maka dia wajib mengganti dengan barang yang sama, atau yang senilai dengannya.

Apabila harta itu sejenis dengan utangnya, maka keduanya telah sama-sama melakukan *qishash* dan sama-sama gugur menurut qiyas dalam madzhab Ahmad, sedangkan jika barang itu tidak sejenis, maka dia wajib menggantinya.

Salah seorang ulama madzhab Imam Ahmad yang memperbolehkan untuk mengambil harta orang yang berutang mengatakan, "Apabila ada yang sejenis dengan haknya, maka dia boleh mengambil sesuai dengan haknya tanpa ada tambahan. Akan tetapi dia tidak boleh mengambil yang bukan sejenis dengan haknya jika dia mampu mengambil yang sejenis.

Apabila dia tidak menemukan kecuali yang bukan sejenis dengan haknya itu, maka ada kemungkinan dia tidak boleh memilikinya, karena dia tidak boleh menjual barang tersebut untuk dirinya dan bahkan menimbulkan praduga terhadapnya. Ada pula

kemungkinan, bahwa hal tersebut dibolehkan, sebagaimana mereka mengatakan, bahwa gadai bisa dinafkahkan jika hewan itu bisa ditunggangi atau diperah susunya, dimana hewan itu bisa dinaiki dan diperah sesuai kadar nafkahnya, padahal dia tidak sejenis.

Yang menjadi argumentasi kami terhadap mereka adalah hadits Hindun, karena jika dia boleh mengambil harta Abu Sufyan secukupnya sesuai dengan kebutuhannya tanpa seizinnya, maka lelaki itu juga boleh mengambil haknya yang ada pada orang lain.

Sedangkan jawaban untuk argumentasi mereka dengan hadits, "*Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu,*" maka ini termasuk mengambil dalil untuk kasus yang diperselisihkan, mengingat dalam kasus ini yang terjadi adalah perselisihan dengan orang asing (bukan suami-istri), karena orang yang memiliki hak itu tidak mengingkari amanah dan tidak berkhianat dengan mengambil sesuatu yang sejenis dengan haknya, atau senilai dengan haknya. Alasannya adalah, bahwa Hindun yang menggunakan harta suaminya itu tidak dianggap berkhianat.

Sementara jawaban untuk pernyataan, bahwa nafkah itu bertujuan untuk menghidupkan jiwa dan mengeksiskan ruh, maka bisa dikatakan, bahwa dalam rangka menghidupkan jiwa, hukuman *had* dapat ditolak, sedangkan dalam rangka menghidupkan jiwa, maka harta benda itu dibolehkan sesuai kadar yang dapat menghilangkan sekarat. Kami membedakan antara orang yang enggan membayar utang dengan kekuatan dengan orang yang mengakui utang meskipun membayarnya secara ditunda. Hanya saja yang perlu dicatat adalah, bahwa hadits Hindun menurut

riwayat yang paling shahih adalah, bahwa dia menanyakan kepada Nabi ﷺ agar dibolehkan makan dan bersedekah dengan menggunakan harta Abu Sufyan.

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, "Sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki kikir. Apakah aku berdosa jika aku makan dengan menggunakan hartanya?" Nabi menjawab, "Kecuali dengan cara yang baik."

Jawaban untuk hadits, "*Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang diambil dengan keridhaan hati (pemiliknya),*" maka hadits ini menjelaskan tentang orang yang enggan membayar utang, dimana larangan ini lebih utama daripada untuk orang yang memiliki utang, karena orang yang berutang tidak akan senang hatinya jika dia enggan membayar utang kepada orang yang memiliki piutang. Dengan demikian, maka ini berlaku untuk orang yang mengambilnya, bahwa dia tidak boleh mengambil tanpa adanya keridhaan orang yang memilikinya. Pengambilan hak itu bukanlah dengan mengambil harta orang lain (tanpa keridhaan pemiliknya), karena hartanya itu juga memiliki jenis dan nilainya. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila seseorang mengklaim haknya yang ada pada orang lain, tetapi orang tersebut mengingkarinya, sementara orang yang mengklaim itu tidak memiliki bukti; jika hak tersebut bukan kasus darah (pembunuhan), maka orang yang diklaim itu harus bersumpah.

Apabila dia menarik sumpahnya (enggan bersumpah), maka sumpah tersebut dikembalikan kepada

orang yang mengklaim. Masalah ini telah kami uraikan dalam bab tuduhan. Sedangkan jika klaimnya itu berkaitan dengan darah (pembunuhan), sementara orang yang mengklaim itu tidak memiliki bukti yang kuat; jika pembunuhan tersebut tidak mewajibkan jatuhnya hukuman *qishash*, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika ada buktinya tetapi bukti tersebut lemah, maka orang yang mengklaim itu harus bersumpah 50 kali, lalu diputuskan, bahwa orang yang diklaim itu harus membayar *diyat*. Dalil pendapat ini adalah hadits riwayat Sahl bin Abi Hatsmah, bahwa Abdullah dan Muhayyishah pergi menuju Khaibar karena kesulitan yang dialami keduanya, kemudian Muhayyishah kembali lagi dengan mengatakan, bahwa Abdullah telah dibunuh dan dibuang ke lubang penanaman kurma, atau mata air. Lalu dia menemui orang-orang Yahudi seraya mengatakan, "Demi Allah, kalian telah membunuhnya" mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak membunuh mereka." Lalu dia dan saudaranya yaitu Huwayyishah, dan Abdurrahman saudara laki-laki korban yang tewas menemui Rasulullah ﷺ. Kemudian Muhayyishah berbicara (lebih dahulu). Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Yang tua lebih dahulu.*" Maka Huwayyishah pun berbicara, lalu Muhayyishah ikut berbicara. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Mereka bisa membayar diyat untuk teman kalian, atau mereka mengizinkan untuk diperangi Allah dan Rasul-Nya.*" Lalu Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada mereka, kemudian mereka membalas surat beliau dengan mengatakan, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Maka Rasulullah ﷺ

bersabda kepada Huwayyishah dan Muhayyishah serta Abdurrahman, "*Apakah kalian mau bersumpah 50 kali dan kalian berhak untuk menuntut darah teman kalian?*" mereka menjawab, "Tidak" Nabi melanjutkan sabdanya, "*Apakah orang-orang Yahudi tersebut akan bersumpah untuk kalian?*" mereka menjawab, "Tidak, mereka bukanlah orang-orang muslim." Maka Rasulullah ﷺ membayarkan *diyat* dari pihaknya, lalu beliau mengirim 100 ekor unta kepada mereka. Sahl berkata, "Aku telah ditendang oleh unta merah."

Alasan lainnya adalah, bahwa adanya luka itu menguatkan pihak orang yang mengklaim dan memunculkan dugaan kuat, bahwa dia benar, sehingga sumpahnya itu boleh didengar, hal ini seperti orang yang mengklaim, lalu ada orang adil yang bersaksi untuknya dan bersumpah bersamanya.

Apabila klaimnya itu berkaitan dengan pembunuhan yang mewajibkan hukum *qishash*, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Dalam *qaul qadim*-nya dia mengatakan, "Wajib dilakukan *qishash* dengan sumpah orang yang mengklaim, karena sumpah tersebut merupakan bukti yang berlaku untuk pembunuhan secara sengaja, seperti halnya bukti (saksi)." Sedangkan dalam *qaul jadid*-nya, Asy-Syafi'i mengatakan, "*Qishash* tidak wajib dilakukan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Mereka bisa membayar *diyat* untuk teman kalian, atau mereka menantang diperangi Allah dan Rasul-Nya."

Dalam hadits ini disebut tentang *diyat* tetapi *qishash* tidak disebut. Disamping itu, ini juga merupakan hujjah yang tidak tetap dalam pernikahan, sehingga tidak tetap pula dalam hukuman *qishash*, sama seperti saksi dan sumpah.

Apabila kami mengatakan berdasarkan *qaul qadim,* maka klaimnya itu terhadap suatu kelompok, sehingga *qishash* itu wajib atas mereka. Sedangkan menurut Abu Ishaq, yang dihukum mati hanya satu orang yang dipilih oleh wali, karena bukti tersebut lemah, sehingga suatu kelompok itu tidak bisa dihukum mati karenanya. Akan tetapi pendapat ini salah, karena kelompok menurut kami bisa dihukum mati karena membunuh satu orang. Dan sumpah berdasarkan pendapat ini seperti bukti dalam hal wajibnya hukuman *qishash*. Apabila satu orang saja bisa dihukum mati karenanya, maka satu kelompok pun juga bisa dihukum mati karenanya.

Penjelasan:

Hadits Sahl bin Abi Hatsmah adalah hadits *muttafaq alaih* yang diriwayatkan dari jalur Sahl dan Rafi' bin Khudaij. Dalam riwayat Muslim, hadits ini diriwayatkan dari jalur Sahl dari seorang laki-laki yang merupakan pembesar kaumnya.

Sedangkan sanad dalam riwayat Al Bukhari adalah sebagai berikut: Abu Nu'aim[3] menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ubaid

---

[3] Dia adalah Al Fadhl bin Dukain, salah satu guru yang paling tuanya dari Imam Al Bukhari.

menceritakan kepada kami dari Basyir bin Yasar: Dia mengklaim, bahwa seorang laki-laki Anshar yang bernama Sahl bin Abi Hatsmah mengabarkan kepadanya, bahwa ada beberapa orang dari kaumnya pergi ke Khaibar, lalu mereka berpisah (berpencar) dan kemudian salah seorang dari mereka ditemukan tewas. Kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang yang ada di lokasi ketika mayat tersebut ditemukan, "Kalian telah membunuh teman kami," Mereka berkata, "Kami tidak membunuhnya dan tidak tahu siapa yang membunuhnya." Kemudian mereka menghadap Nabi ﷺ lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami pergi ke Khaibar lalu kami temukan salah seorang dari kami tewas" Nabi bersabda, "*Yang tua terlebih dahulu.*" Kemudian beliau bersabda kepada mereka, "*Kalian bisa mendatangkan bukti (saksi) kepada orang yang membunuhnya,*" Mereka berkata, "Kami tidak memiliki bukti," Nabi kembali bersabda, "*Jika begitu kalian bisa bersumpah lima puluh kali dan kalian bisa mendapatkan hak teman kalian, atau orang yang membunuhnya,*" Mereka berkata, "Bagaimana kami bisa bersumpah sedang kami tidak bersaksi?" Nabi bersabda, "Kalau begitu orang-orang Yahudi bisa membebaskan kalian (dari sumpah) dengan sumpah 50 kali," Mereka berkata, "Bagaimana bisa kami menerima sumpah orang-orang kafir ?" Mereka berkata, "Kami tidak rela dengan sumpah orang-orang Yahudi." Rupanya Rasulullah ﷺ tidak suka jika darah orang yang tewas sia-sia. Maka beliau pun membayarkan diyat seratus ekor unta yang diambil dari unta-unta zakat."

Sementara sanad dalam riwayat Muslim adalah sebagai berikut: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id Al Anshari dari Basyir bin Yasar dari Sahl bin Abi Hatsmah. Yahya berkata: Aku menduga dia mengatakan: dan dari Rafi' bin Khudaij,

bahwa keduanya mengatakan, "Abdullah bin Sahl bin Zaid dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid pergi. Ketika keduanya berada di Khaibar keduanya itu berpisah untuk urusan masing-masing. Kemudian Muhayyishah menemukan Abdullah bin Sahl tewas, lalu dia menguburnya. Kemudian dia menemui Rasulullah ﷺ bersama Huwayyishah dan Abdurrahman bin Sahl yang saat itu paling muda. Ketika Abdurrahman bicara sebelum kedua temannya, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Utamakan yang tua terlebih dahulu.*" Maka dia pun diam, lalu kedua temannya itu berbicara dan dia pun ikut berbicara bersama keduanya. Kemudian mereka menceritakan kepada Rasulullah perihal kematian Abdullah bin Sahl. Maka beliau pun bersabda kepada mereka, "*Apakah kalian mau bersumpah 50 kali agar kalian mendapatkan hak teman kalian atau orang yang membunuhnya?,*" mereka menjawab, "Bagaimana kami bersumpah sedang kami belum bersaksi?," Nabi ﷺ bersabda, "*Jikalau begitu, maka orang-orang Yahudi bisa membebaskan kalian dengan 50 sumpah,*" Mereka berkata, "Bagaimana kami bisa menerima sumpah kaum kafir?," Ketika Rasulullah ﷺ melihat demikian, beliau pun memberikan *diyat* kepadanya.

Muslim juga meriwayatkan dengan sanad sebagai berikut: Abdullah bin Umar Al Qawariri menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Basyir bin Yasar, dari Sahl bin Abi Hatsmah dan Rafi' bin Khudaij, bahwa Muhayyishah bin Mas'ud dan Abdullah bin Sahl pergi ke Khaibar lalu keduanya berpisah di kebun kurma, kemudian Abdullah bin Sahl tewas terbunuh. Lalu orang-orang menuduh kaum Yahudi yang membunuhnya. Maka saudara laki-laki Abdullah yaitu Abdurrahman, putra pamannya yaitu Huwayyishah dan Muhayyishah menemui Rasulullah ﷺ, lalu Abdurrahman

membicarakan di hadapan beliau tentang kasus saudaranya, padahal saat itu dia yang paling muda. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dahulukan yang lebih tua,*" atau "*Hendaklah yang lebih tua yang mulai bicara.*" Maka keduanya pun berbicara tentang kasus Abdullah, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hendaknya lima puluh orang dari kalian bersumpah atas seorang laki-laki dari mereka, lalu tali pengikatnya diberikan kepadanya (yang diduga membunuh),*" Mereka berkata, "Kami belum bersaksi, bagaimana kami bisa bersumpah?" Nabi bersabda, "*Jikalau begitu, maka orang-orang Yahudi bisa membebaskan kalian (dari sumpah) dengan bersumpah lima puluh kali,*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa kami menerima sumpah orang-orang kafir?" Maka beliau pun membayarkan *diyat* dari pihaknya. Kata Sahl, "Lalu aku masuk ke tempat penambatan unta milik mereka dan aku ditendang oleh salah satu unta tersebut." Hammad juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama atau serupa.

Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Yahya ragu dalam riwayat Al-Laits, apakah dia menyebut nama Basyir bin Yasar dan Rafi' bin Khadij bersama Sahl bin Abi Hatsmah atau tidak. Akan tetapi dia tidak ragu dalam riwayat Hammad bin Zaid darinya, bahwa Basyir meriwayatkan hadits ini dari Rafi'. Dua laki-laki ini sama-sama *tsiqah* dan *hafizh*, akan tetapi Hammad lebih *hafizh* dari Al-Laits. Dan dua riwayat ini sama-sama *shahih.*

Jadi benar, bahwa Yahya dalam suatu kesempatan itu ragu apakah Basyir menyebut Rafi' bersama Sahl atau tidak, sementara dalam kesempatan lain, Yahya memastikan bahwa Basyir menyebut Rafi' bersama Sahl tanpa keraguan. Jadi ini merupakan tambahan dari Hammad, dimana tambahan dari periwayat yang adil itu dapat diterima.

Muslim juga meriwayatkan dengan sanad sebagai berikut: Basyir bin Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: aku mendengar Malik bin Anas (menceritakan kepada kami) dan Abdullah bin Rabi' juga menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin As-Sarh dan Muhammad bin Maslamah menceritakan kepada kami. Ahmad berkata: Muhammad bin Wahb menceritakan kepada kami. Muhammad berkata: Ibnu Al Qasim menceritakan kepada kami. Kemudian Ibnu Wahb dan Ibnu Al Qasim serta Basyir bin Umar sepakat mengatakan: Malik bin Anas menceritakan kepada kami, Abu Laila bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sahl menceritakan kepada kami dari Sahl bin Abi Hatsmah, bahwa dia mengabarkan kepadanya dari beberapa lelaki yang merupakan tokoh kaumnya, bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah pergi ke Khaibar, karena mendapatkan kesulitan yang dialami mereka berdua, lalu Muhayyishah kembali dan mengabarkan, bahwa Abdullah bin Sahl telah tewas dan dibuang di sumber mata air, atau lubang penanaman kurma. Lalu dia mendatangi orang-orang Yahudi dan berkata, "Demi Allah, kalian telah membunuhnya," Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Lalu dia mendatangi kaumnya dan menceritakan kasus yang terjadi kepada mereka. Kemudian dia dan saudaranya; yaitu Huwayyishah yang lebih tua darinya dan Abdurrahman bin Sahl menemui Nabi ﷺ untuk melaporkan kasus tersebut kepada beliau. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada Muhayyishah, "*Dahulukan yang lebih tua*," Maka Huwayyishah pun berbicara lalu Muhayyishah berbicara. Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, "*Mereka bisa membayar diyat untuk teman kalian, atau mereka mendeklarasikan peperangan (dengan Allah dan Rasul-Nya)*," Lalu Rasulullah ﷺ

menulis surat kepada mereka, kemudian mereka (kaum Yahudi) itu membalas surat beliau dengan mengatakan, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya," Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apakah kalian mau bersumpah dan kalian berhak menuntut darah teman kalian?*," mereka menjawab, "Tidak" Nabi bersabda, "*Apakah orang-orang Yahudi harus bersumpah untuk kalian?*," Mereka menjawab, "Mereka bukan orang-orang Islam," Maka Rasulullah ﷺ membayarkan *diyat* dari pihaknya, lalu mengirimkan seratus ekor unta kepada mereka, hingga masuk ke kandang-kandang unta. berkata Sahl, "Aku ditendang oleh salah satu unta merah."

Adapun redaksi dari jalur Sufyan bin Uyainah adalah sebagai berikut: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Basyir bin Yasar dari Sahl bin Abi Hatsmah, dia berkata, "Abdullah bin Sahl ditemukan tewas, lalu dua saudaranya yaitu Huwayyishah dan Muhayyishah yang merupakan paman dari Abdullah bin Sahl datang menemui Rasulullah ﷺ. Lalu Abdurrahman mulai bicara. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dahulukan yang lebih tua*," Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami menemukan Abdullah bin Sahl tewas di dalam sumur tua –maksudnya sumur tua di Khaibar-," Nabi ﷺ bersabda, "*Siapa yang kalian tuduh sebagai pelakunya*," Mereka berkata, "Kami menuduh orang-orang Yahudi," Nabi bersabda, "*Kalau begitu kalian harus bersumpah lima puluh kali, bahwa orang-orang Yahudi telah membunuhnya*," Mereka berkata, "Bagaimana kami bersumpah atas sesuatu yang tidak kami lihat?" Nabi bersabda, "*Kalau begitu orang-orang Yahudi bisa membebaskan kalian (dari sumpah) dengan lima puluh kali sumpah, bahwa mereka tidak membunuhnya*," Mereka berkata, "Bagaimana kami bisa ridha

dengan sumpah mereka, padahal mereka orang-orang musyrik?" Maka Rasulullah ﷺ membayarkan *diyat* dari pihaknya."

Aku mengatakan, "Al Baihaqi menyatakan, bahwa Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari Al-Laits, Hammad bin Zaid dan Bisyr bin Al Mufadhdhal. Semuanya meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Mereka semua sepakat mendahulukan kaum Anshar. Abu Daud juga meriwayatkannya dari jalur Ibnu Uyainah dari Yahya dengan redaksi "*Kalau begitu orang-orang Yahudi bisa membebaskan kalian (dari sumpah) dengan lima puluh kali sumpah, bahwa mereka tidak membunuhnya.*" Dia memulai dengan menyebut orang-orang Yahudi terlebih dahulu, lalu dia berkata, "Ini merupakan kekeliruan Ibnu Uyainah." Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits tersebut dari jalur periwayatannya dan mengatakan, "Muslim meriwayatkannya tetapi tidak menyebut redaksinya. Wuhaib Ibnu Khalid Ibnu Uyainah sepakat dengan riwayatnya yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Demikianlah yang diuraikan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Talkhish Al Habir.*

Penjelasan Redaksional: *Al-Lauts* adalah kekuatan, luka, tuntutan yang didasari rasa kedengkian, dan juga petunjuk yang masih samar, menetap dalam rumah, mengunyah sesuatu dalam mulut dan lambat. Sedangkan *Al-Lutsah* adalah lunak, lambat, bodoh, peperangan, gila, banyak daging dan lemaknya, lemah, sobekan kain yang dikumpulkan dan digunakan untuk bermain. Sedangkan *Iltiyats* adalah bercampur, berkumpul, dan lambat.

Sedangkan *At-Talwitsh* adalah melumuri, sementara *Al-La'its* adalah singa. Rukun-rukun disini juga disebut *qasamah*, karena diulangi dan banyak dilakukan, meskipun setiap sumpah

adalah *qasam*. Dikatakan pula, bahwa sebabnya karena itu dibagi untuk para wali dalam kasus darah (pembunuhan).

Redaksi, "Karena kesulitan (*Jahdun*) yang dialami keduanya," kalimat *Jahdun* dan *Juhdun* adalah kekuatan, kesulitan (kesusahan). Sedangkan kalimat *Jahada* adalah bersungguh-sungguh, sementara susunan kalimat, "*Abligh Jahdaka*," artinya adalah bersungguh-sungguhlah dengan maksimal (sampaikanlah tujuanmu).

Kalimat, *Jahida* itu seperti *Alima; Fahuwa Majhudun* adalah termasuk dalam arti *Masyaqqah* (kesulitan). Ada ulama yang mengatakan "Mereka dilanda kekeringan, karena kurangnya hujan, sehingga mereka mengalami kesulitan."

Redaksi, "*Thuriha Fi Faqirin*," kalimat *Faqir* adalah lubang seperti sumur yang merupakan tempat keluarnya air dari anak sungai (Selokan). Dalam *Al Qamus* dikatakan: Dia adalah mulut selokan.

Redaksi, "*Al Kubra Al Kubra*," artinya adalah: Dahulukan yang lebih tua dan jangan mendahuluinya dalam berbicara. Abdurrahman memang lebih muda usianya dari kedua temannya. Sedangkan arti *Ya'dzanu* adalah seperti apa yang difirmankan oleh Allah ﷻ,

فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ

"*Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu*,"(Qs. Al Baqarah [2]: 279).

Al Adzan artinya adalah pemberitahuan, seakan-akan artinya adalah ketahuilah !.

Adapun berkaitan dengan Huwayyishah dan saudaranya Muhayyishah; An-Nawawi berkata dalam *Tahdzib Al Asmaa ' wal-Lughaat*, bahwa keduanya disebut dalam pembahasan *qasamah* dalam *Al Mukhthashar* dan *Al Muhadzdzab*. Untuk dua nama ini boleh mentasydid Ya' dan meng-kasrahnya dan boleh pula tidak mentasydidnya dan Ya'nya sukun. Akan tetapi yang terkenal adalah dengan tasydid.

Dia adalah Abu Sa'id Huwayyishah bin Mas'ud bin Ka'ab bin Amir bin Adi bin Mujdi'ah bin Haritsah bin Al Harits bin Al Khazraj bin Amr bin Malik bin Al Aus Al Anshari Al Ausi Al Haritsi Al Madani Ash-Shahabi. Dia dan saudaranya Muhayyishah yang ikut perang Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan setelah kedua peperangan itu bersama Rasulullah ﷺ.

Orang yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Sahl bin Hatsmah dan Haram bin Sa'd. Huwayyishah lebih muda dari Muhayyishah. Muhayyishah masuk Islam lebih dahulu darinya, sementara Huwayyishah masuk Islam melalui Muhayyishah ﷺ.

Mengenai Sahl bin Abi Hatsmah, dalam *At-Tahdzib* tertulis "Sahl bin Abi Hatsmah." Dia adalah seorang Sahabat. Namanya disebut berulang-ulang dalam *Al Muhadzdzab*, yaitu dalam pembahasan tentang menghadap kiblat, shalat Khauf, *Araya* dan *Qasamah*. Nama Abu Hatsmah adalah Abdullah bin Sa'idah. Ada pula yang mengatakan, bahwa namanya adalah Amir bin Sa'idah bin Amir bin Adi bin Jusyam bin Mudi'ah bin Haritsah bin Al Harits bin Al Khazraj bin Amr bin Malik bin Al Aus Al Anshari.

Nama panggilan Sahl adalah Abu Yahya, dan ada pula yang mengatakan Abu Muhammad. Dia adalah orang Madinah. Ketika Nabi ﷺ wafat dia berusia 8 tahun. Dia hafal beberapa hadits dari Nabi ﷺ yang jumlahnya ada 25 hadits. Al Bukhari dan

Muslim sepakat meriwayatkan tiga haditsnya, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Jubair, Abdurrahman bin Mas'ud, Basyir bin Yasar, Shalih bin Khawwat dan Az-Zuhri. Akan tetapi ada yang mengatakan, bahwa dia tidak mendengar dari Nafi'. Haditsnya tentang shalat Khauf, *Araya* dan *Qasamah* terdapat dalam *Ash-Shahihain*, dan haditsnya tentang menghadap kiblat dalam masalah penutup aurat bagi orang yang shalat, juga *shahih*, dimana itu diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dengan beragam *sanad* yang *shahih*.

Hukum: Apabila seseorang mengklaim haknya yang ada pada orang lain, tetapi orang yang diklaim itu mengingkarinya, sementara orang yang mengklaim tidak itu memiliki bukti, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika klaimnya itu bukan kasus pembunuhan, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang diklaim dengan sumpahnya. Apabila dia telah bersumpah, maka gugurlah klaim tersebut. Sedangkan jika dia menarik sumpahnya, lalu orang yang mengklaim bersumpah, maka klaimnya itu berlaku. Masalah ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Sedangkan jika klaimnya berkaitan dengan kasus pembunuhan dan orang yang mengklaim tidak memiliki bukti (yang kuat). jika terdapat bukti yang tidak kuat yang bisa menimbulkan dugaan kuat atas kebenaran orang yang mengklaim, misalnya seseorang ditemukan tewas di tempat musuh dan lain sebagainya, sebagaimana yang akan diuraikan nanti, maka dalam kasus ini sumpah itu berlaku pada pihak wali korban yang tewas lebih dahulu, dimana dia harus bersumpah lima puluh kali terhadap orang yang diklaim; baik ada luka pada korban yang tewas atau tidak.

Apabila hal ini telah jelas dan keluarga korban tewas telah bersumpah; jika klaimnya adalah berkaitan dengan pembunuhan secara sengaja atau mirip sengaja, maka *diyat* wajib dibayar oleh *Aqilah* orang yang diklaim (orang yang dituduh), ini seperti halnya jika ada bukti yang menyatakan pembunuhan. Apabila klaimnya itu berkaitan dengan pembunuhan yang pelakunya wajib dihukum *qishash*, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Dalam *qaul qadim*-nya, Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa orang yang diklaim itu wajib dihukum *qishash*. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ "*Lima puluh orang dari kalian bersumpah atas seorang laki-laki dari mereka lalu tali pengikatnya diberikan kepadanya (yang diduga membunuh).*" Orang yang diklaim wajib diikat dengan tali yang biasa digunakan untuk mengikat orang yang hendak dieksekusi mati.

Ada pula yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah ungkapan tentang penyerahan terdakwa untuk dieksekusi mati. Alasan lainnya adalah, bahwa Nabi ﷺ juga bersabda, تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ "*Kalian bisa bersumpah dan kalian berhak menuntut darah teman kalian.*" Sebagaimana diketahui, bahwa teman mereka yang tewas telah ditumpahkan darahnya dan mereka tidak bisa menuntutnya, sehingga jelaslah, bahwa yang dimaksud adalah darah teman kalian yang membunuh. Disamping itu, itu juga merupakan dalil yang berlaku pada pembunuhan secara sengaja, sehingga *qishash* berlaku padanya, seperti halnya dua saksi.

Sementara dalam *qaul jadid*-nya, Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa hukuman *qishash* itu tidak wajib atasnya dan yang wajib

hanyalah *diyat*. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ "*Mereka bisa membayar Diyat untuk teman kalian, atau mereka menantang untuk diperangi Allah dan Rasul-Nya.*"

Seandainya yang mewajibkan hukuman mati dalam sumpah adalah ketika terdapat bukti itu lemah, tentunya Nabi ﷺ akan bersabda, "Mereka bisa menyerahkan teman kalian untuk di-*qishash*." Disamping itu adalah hujjah yang tidak berlaku dalam pernikahan, sehingga tidak berlaku pula dalam hukuman *qishash*, seperti dua saksi dan sumpah. Jadi, ini merupakan pengecualian dari dua saksi.

Tentang sabda Nabi ﷺ, يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ "*Lima puluh orang dari kalian bersumpah atas seorang laki-laki dari mereka lalu tali pengikatnya diberikan kepadanya (yang diduga membunuh),*" maka bisa ditafsirkan, bahwa maksudnya adalah, tali pengikatnya itu diberikan agar bisa diambil *diyat* darinya. Sedangkan tentang sabda Nabi ﷺ, تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ "*Kalian bersumpah dan kalian dapat menuntut darah teman kalian,*" maksudnya adalah ganti dari darah teman kalian yaitu berupa *diyat*, karena teman mereka yang sesungguhnya adalah orang Anshar dan bukan orang Yahudi.

Sementara tentang hadits yang disebutkan oleh Al Imrani dalam *Al Bayan* dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, "Bahwa Nabi ﷺ menghukum mati seorang laki-laki berkaitan dengan sumpah dari Bani Malik," maka bisa ditafsirkan, bahwa maksudnya adalah, orang yang mengklaim bersumpah setelah

orang yang diklaim itu menarik sumpahnya dalam kasus pembunuhan yang tidak ada bukti kuatnya. Sumpah disebut *qasamah*, karena dia diulang-ulang.

Apabila kami mengatakan berdasarkan *qaul qadim*, apabila orang yang diklaim hanya satu orang, maka dia bisa dihukum *qishash*. Sedangkan jika yang diklaim banyak orang yang benar-benar bersekutu dalam pembunuhan tersebut seperti sepuluh orang atau jumlah lainnya, sementara wali korban telah bersumpah atas mereka, maka mereka bisa dihukum mati. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik.

Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh meriwayatkan, bahwa Al Abbas bin Suraij berkata, "Apabila wali (keluarga korban) bersumpah atas seluruhnya, maka dia bisa memilih salah seorang dari mereka untuk dihukum *qishash*, lalu sisanya bisa membayar *diyat*."

Asy-Syirazi juga meriwayatkan dari Abu Ishaq Al Marwazi, akan tetapi dia tidak mengatakan, bahwa keluarga korban itu bisa menuntut apapun terhadap mereka. Alasannya adalah, karena Nabi ﷺ bersabda kepada orang-orang Anshar, يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ "*Lima puluh orang dari kalian bisa bersumpah atas seorang laki-laki dari mereka lalu tali pengikatnya diberikan kepadanya (yang diduga membunuh).*"

Dalam hadits ini, beliau tidak menetapkan berlakunya *qishash* dengan sumpah terhadap seseorang. Ini menunjukkan, bahwa *qishash* itu tidak berlaku dengan adanya sumpah terhadap yang lebih jumlahnya dari satu orang. Akan tetapi yang menjadi pendapat madzhab adalah pendapat yang pertama, karena hal tersebut merupakan *hujjah*, yang dengannya satu orang bisa

dibunuh, sehingga semuanya juga bisa dibunuh, seperti halnya dalam kasus dua saksi.

Berkaitan dengan hadits tersebut, maka bisa dikatakan, bahwa beliau menyuruh mereka menentukan orang-orang yang diklaim untuk dieksekusi mati, karena orang-orang Yahudi yang diklaim telah membunuh orang itu berjumlah banyak dan tidak ada indikasi, bahwa mereka bersekongkol dalam pembunuhan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan sabda Nabi ﷺ, "*Lima puluh orang dari kalian bersumpah,*" sehingga dibolehkan, bahwa jika ada lima puluh wali (keluarga korban).

Cabang: Pendapat para ulama berkaitan dengan sumpah (*qasamah*). Telah kami katakan, bahwa apabila klaimnya berkaitan dengan pembunuhan sementara orang yang mengklaim tidak memiliki bukti yang kuat; jika ada bukti yang lemah, maka sumpah berlaku untuk keluarga korban yang tewas lebih dahulu, dimana dia harus bersumpah lima puluh kali kepada orang yang diklaim; baik ada luka pada korban yang tewas itu atau tidak. Inilah pendapat yang berlaku dalam madzhab kami. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Rabi'ah dan muridnya yaitu Malik, Al-Laits bin Sa'd dan Ahmad bin Hanbal ﷺ.

Abu Hanifah berkata, bahwa apabila seorang laki-laki ditemukan tewas di tempat suatu kaum; jika tidak ada luka padanya, maka orang-orang terbaik di tempat atau desa tersebut yang berjumlah lima puluh orang harus bersumpah, bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui orang yang membunuhnya." Apabila hanya ada satu orang, maka dia harus bersumpah lima puluh kali. Apabila mereka telah bersumpah, maka *diyat* untuk korban yang tewas tersebut harus diberikan

kepada orang lainnya yang ada di tempat tersebut; baik miliknya telah hilang atau tidak. Apabila tidak ada, maka *diyat*-nya itu diberikan oleh *Aqilah* penduduk tempat tersebut; baik yang bersumpah ataupun tidak.

Abu Yusuf berkata, bahwa *diyat* itu ditanggung oleh penduduk setempat dalam segala kondisinya. Para ulama mengatakan, bahwa apabila korban tewas ditemukan di masjid suatu kampung, maka lima puluh orang penduduk kampung tersebut harus bersumpah, lalu *diyat*-nya ditanggung oleh Baitul Mal. Sedangkan jika korban itu ditemukan di rumahnya sendiri, maka *diyat*-nya itu diberikan kepada *Aqilah*-nya. Sementara jika korban itu ditemukan di antara dua desa, maka harus dilihat mana desa yang paling dekat dan hukumnya sama dengan hukum sebelumnya, sebagaimana halnya jika sang korban itu ditemukan di dalamnya."

Al Kasani merinci penjelasan ini dalam *Bada`i' Ash-Shana'i'*. Dia mengatakan: Mengenai hukum korban pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka wajib mengucapkan sumpah dan membayar *diyat* menurut mayoritas ulama. Sedangkan menurut Malik wajib mengucapkan sumpah dan dilakukan hukuman *qishash*. Sedangkan mengenai pembahasan tentang sumpah, maka itu mencakup empat hal: Tentang penjelasan sumpah dan penjelasan tempatnya, penjelasan syarat-syarat wajibnya dan pembayaran *diyat*, penjelasan tentang syarat wajibnya sumpah dan *diyat*, penjelasan tentang orang yang masuk dalam sumpah dan juga *diyat*, serta juga penjelasan tentang sesuatu yang dapat membebaskan sumpah dan *diyat*.

Penjelasan tentang sumpah dan tempatnya adalah, bahwa kalimat *qasamah* (sumpah) secara terminologi berarti ganteng dan

elok. Dikatakan "*Fulanun Qasimun,*" yaitu tampan dan menawan. Oleh karena itu disebutkan, bahwa salah satu sifat Nabi ﷺ adalah, bahwa beliau orang yang ganteng (*Qasim*). Kata ini juga bisa berarti sumpah; hanya saja menurut definisi syariah adalah sumpah dengan Nama Allah lantaran sebab yang dikhususkan, jumlah yang dikhususkan dan orang yang dikhususkan, yaitu orang yang diklaim secara khusus. Maksudnya adalah, bahwa lima puluh orang penduduk kampung TKP (tempat kejadian perkara) bersumpah dengan Nama Allah ketika ditemukan korban tewas di kampung tersebut, bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui orang yang membunuhnya. Apabila mereka telah bersumpah, maka mereka harus menanggung *diyat* sang korban itu. Pendapat ini dinyatakan oleh ulama madzhab kami. Sementara menurut Malik, ada terdapat bukti yang lemah, maka para wali korban itu diminta bersumpah lima puluh kali. Jika mereka telah bersumpah, maka orang yang diklaim itu bisa dihukum *qishash*.

Penjelasan kalimat *Al-Lauts* menurutnya adalah, bahwa terdapat tanda pembunuhan pada seseorang, atau terdapat permusuhan yang nyata. Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, bahwa apabila ada *Al-Lauts* yaitu permusuhan yang nyata, sementara tenggang waktu sebelum seseorang memasuki suatu tempat sampai dia ditemukan tewas hanya sebentar, maka dikatakan kepada keluarga korban tentang siapa pembunuhnya. Apabila pembunuhnya itu telah disebut, maka dikatakan kepada sang wali, "Bersumpahlah lima puluh kali! ." Apabila dia telah bersumpah, maka ada dua pendapat dalam hal ini. Menurut satu pendapat, pembunuh yang disebut itu harus dihukum mati, sebagaimana yang dikatakan oleh Malik. Sementara menurut pendapat lain, dia harus membayar *diyat.*

Apabila salah satu dari dua syarat yang kami sebutkan ini tidak ada, maka penduduk setempat TKP (tempat kejadian perkara) harus bersumpah. Jika mereka bersumpah maka, mereka tidak dihukum apa-apa, sebagaimana yang berlaku dalam semua klaim (tuduhan).

Kemudian Al Kasani mengatakan, bahwa dalil yang digunakan oleh keduanya berkaitan dengan wajibnya sumpah bagi orang yang mengklaim adalah, hadits Sahl bin Abi Hatsmah, bahwa dia berkata, "Abdullah bin Sahl ditemukan tewas di sumur Khaibar, lalu saudaranya yaitu Abdurrahman bin Sahl dan kedua pamannya yaitu Huwayyishah dan Muhayyishah menemui Rasulullah ﷺ. Ketika Abdurrahman bicara, Nabi ﷺ bersabda, "*Yang tua lebih dahulu.*" Maka salah satu dari dua pamannya berbicara yaitu Huwayyishah atau Muhayyishah. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, kamu menemukan Abdullah tewas di salah satu sumur Khaibar." Kemudian dia menceritakan tentang permusuhan orang-orang Yahudi dengan mereka. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang-orang Yahudi harus bersumpah lima puluh kali di hadapan kalian, bahwa mereka tidak membunuhnya." Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami rela dengan sumpah mereka yang merupakan orang-orang musyrik?" Nabi bersabda, "Kalau begitu lima puluh orang dari kalian harus bersumpah, bahwa mereka telah membunuhnya." Mereka berkata, "Bagaimana kami bersumpah atas sesuatu yang tidak kami lihat?" Maka Rasulullah ﷺ membayarkan *diyat* sang korban dari pihaknya. Pengambilan dalil dari hadits ini adalah, bahwa Nabi ﷺ menawarkan sumpah kepada wali-wali korban.

Kemudian dia mengatakan lebih lanjut, Sementara dalil yang kami jadikan acuan adalah, hadits riwayat Ziyad bin Abi

Maryam, bahwa dia berkata, "Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku menemukan orang tewas di tempat Bani Fulan," Nabi bersabda, "*Kumpulkan lima puluh orang dari kalangan mereka, agar mereka bersumpah dengan Nama Allah, bahwa mereka tidak membunuhnya.*" Lelaki tersebut berkata, "Aku tidak punya saudara selain orang ini." Nabi bersabda, "*Kamu mendapat seratus ekor unta.*" Hadits ini merupakan dalil, bahwa sumpah itu wajib diucapkan oleh orang-orang yang diklaim yang merupakan penduduk TKP dan bukan orang yang mengklaim. Disamping itu, *diyat* itu juga wajib bagi mereka dengan sumpah tersebut.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa dia berkata, "Seseorang ditemukan tewas di Khaibar, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Keluarlah kalian karena kasus pembunuhan ini.*" Maka orang-orang Yahudi berkata, "Kasus ini pernah terjadi pada Bani Israil pada masa Nabi Musa ﷺ lalu dia memberi keputusan yang tepat. Jika engkau benar-benar seorang Nabi, berilah keputusan hukum berkaitan dengan kasus ini." Nabi bersabda, "*Kalian harus bersumpah lima puluh kali, lalu kalian wajib membayar diyat.*" Orang-orang Yahudi itu berkata, "Kamu telah memutuskan berdasarkan wahyu." Hadits ini merupakan dalil dalam masalah ini, yang juga sekaligus membantah pendapat Malik yang mewajibkan hukuman *qishash*. Seandainya yang wajib adalah *qishash*, tentu Nabi ﷺ memutuskan, bahwa mereka harus di-*qishash* dan bukan membayar *diyat*.

Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Ali ﷺ dan tidak ada sahabat yang mengingkari keduanya, sehingga hukumnya menjadi *ijma'*.

Tentang hadits Sahl, ada bukti yang menunjukkan, bahwa ia tidak sah. Oleh karena itulah para ulama Salaf mengingkarinya, karena di dalamnya disebutkan, bahwa Nabi ﷺ meminta mereka untuk menerima sumpah orang-orang Yahudi, lalu mereka mengatakan, "Bagaimana kami bisa rela dengan sumpah mereka sedang mereka orang-orang musyrik?" Hal ini sama saja menolak seruan beliau, padahal kerelaan orang yang mengklaim tidak bisa diintervensi sumpah orang yang diklaim.

Di dalamnya juga disebutkan, bahwa ketika Nabi bersabda kepada mereka, "*Hendaknya lima puluh orang dari kalian bersumpah, bahwa mereka telah membunuhnya,*" mereka berkata, "Bagaimana kami bersumpah atas sesuatu yang tidak kami saksikan?" Ini juga merupakan bantahan atas sabda beliau. Kemudian mereka mengingkarinya, karena mereka tidak mengetahui apa yang disumpahkan, sementara Nabi ﷺ tahu, bahwa mereka tidak mengetahuinya, maka bagaimana bisa dibolehkan menawarkan sumpah pada mereka? Kalaupun hal tersebut benar, maka tentu itu masih bisa ditafsirkan, yaitu bahwa ketika mereka mengatakan tidak rela dengan sumpah kaum Yahudi, Nabi ﷺ mengatakan kepada mereka, "*Lima puluh orang dari kalian bersumpah,*" dengan bentuk pertanyaan, yaitu "Apakah lima puluh orang dari kalian mau bersumpah?" karena pertanyaan itu terkadang juga bisa dengan menghilangkan kata bantunya untuk bertanya, sebagaimana firman Allah ﷻ, تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا "*Kamu menghendaki harta benda duniawiyah,*" (Qs. Al Anfaal [8]: 67), yaitu "Apakah kalian menghendaki harta benda duniawi?" ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebagian redaksi hadits Sahl, "*Apakah kalian mau bersumpah dan kalian berhak menuntut darah teman kalian?,*" dimana ini sebagai bentuk bantahan dan

pengingkaran terhadap mereka. Sebagaimana Allah ﷻ juga berfirman, أَفَحُكْمَ الْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ "*Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki.*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 50). Kami menafsirkan demikian, karena menyesuaikan beberapa dalil yang ada.

Dimana hadits yang terkenal adalah dalil atas apa yang telah kami katakan, yaitu sabda Nabi ﷺ, اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. "*Bukti itu atas orang yang mengklaim, sementara sumpah itu atas orang yang diklaim.*" Jadi, sumpah itu diucapkan orang yang diklaim, dengan demikian maka orang yang mengklaim tidak perlu bersumpah.

Kemudian dia mengatakan, "Apabila dikatakan: Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلاَّ عَلَى الْقَسَمَةِ "*Bukti itu atas orang yang mengklaim, sementara sumpah itu atas orang yang diklaim, kecuali dalam qasamah,*" dimana dalam hadits ini ada yang dikecualikan yaitu *qasamah* (sumpah yang diulang-ulang), karena hukum sesuatu yang dikecualikan itu berbeda dengan hukum lainnya. Maka jawaban adalah, bahwa seandainya pengecualian tersebut bersifat tetap, maka di sini ada dua penafsiran:

Penafsiran Pertama: Sumpah diucapkan oleh orang yang diklaim kecuali dalam *qasamah*, karena sumpah itu bisa diucapkan oleh orang yang tidak diklaim melakukan pembunuhan.

Penafsiran Kedua: Sumpah wajib dilakukan orang yang diklaim kecuali dalam *qasamah*, karena dalam qasamah, disamping harus bersumpah dia juga wajib membayar *diyat*.

Apabila dikatakan, "Itu adalah manfaat meminta sumpah dalam kondisi mengetahui, sebab seandainya mereka tahu siapa yang membunuh karena diberitahu, tentu mereka tidak akan menerima ucapan itu, dengan demikian mereka kelak menggugurkan tanggungjawab dari diri mereka. Jadi mereka menuduh dan menolak tanggungjawab atas diri mereka, padahal Nabi ﷺ bersabda,

لاَ شَهَادَةَ لِلْمُتَّهِمِ.

"*Orang yang menuduh tidak boleh bersaksi.*"

Beliau juga bersabda,

لاَ شَهَادَةَ لِجَارِ الْمُغْنِمِ وَلاَ لِدَافِعِ الْمُغْرِمِ.

"*Tidak ada kesaksian bagi orang yang dekat dengan harta rampasan perang dan orang yang menolak tanggungjawab*"[4].

Maka dikatakan, "Mereka diminta bersumpah karena mengikuti *Sunnah*, sebab *Sunnah* menjelaskan demikian berdasarkan hadits-hadits yang kami riwayatkan. Jadi, kami mengikuti *Sunnah* tanpa perlu memahami maknanya. Kemudian di dalamnya ada dua faedah dari dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bisa jadi pembunuhnya adalah salah seorang budak mereka, lalu dia mengakui pembunuhan tersebut dan pengakuannya itu diterima, karena pengakuan seorang

---

[4] Dua hadits ini perlu diteliti kembali, karena aku tidak menemukan keduanya dalam kitab-kitab hadits. Padahal ulama madzhab Abu Hanifah menjadikan beberapa hadits ini sebagai kaidah fikih.

majikan atas budaknya dalam kasus pembunuhan tersalah dibenarkan. Dengan demikian, maka dikatakan kepadanya "Berikanlah dia atau *qishash*-lah dia dan gugurlah hukum dari yang lainnya." Jadi, perintah melakukan sumpah dalam kondisi mengetahui pembunuhnya, maka itu bermanfaat. Bisa juga yang dia akui adalah budak orang lain, lalu majikan sang budak membenarkan hal itu, kemudian dia disuruh menyerahkan budak tersebut atau menebusnya, sehingga gugurlah hukum dari yang lainnya. Jadi, untuk kemungkinan ini juga ada manfaatnya. Dengan demikian, maka pada dasarnya dibolehkan menyuruh seseorang untuk bersumpah dalam kondisi mengetahui kasusnya lantaran alasan ini, kemudian yang tersisa adalah hukum ini. lalu dia menjelaskan beberapa dalil penguat seperti mengenai jalan cepat dalam Thawaf. Kemudian dia berkata hal tersebut.

Pendapat Kedua: Tidak mustahil bahwa salah seorang dari mereka itu menyuruh seorang anak kecil, atau orang gila, atau juga orang yang ditahan untuk melakukan pembunuhan. Apabila dia mengakui hal itu, maka dia wajib bertanggung jawab dengan menggunakan hartanya dan bersumpah dengan Nama Allah, bahwa dia tidak mengetahui pembunuhnya. Karena jika dia mengatakan, "Aku mengetahui pembunuhnya" Saat dia masih kecil dan disuruh membunuhnya, maka yang bertanggung jawab adalah dia dan hukuman bagi orang lain itu menjadi gugur. Jadi, hal ini dianggap bermanfaat. *Wallahu A'lam.*

Sementara mengenai persyaratan *qasamah* yang disebutkan oleh Al Kasani menurut ulama madzhabnya, maka ada beberapa jenis, di antaranya adalah, jika seseorang ditemukan tewas, yaitu jika ditemukan padanya bekas pembunuhan seperti luka, atau bekas pukulan, atau cekikan. Apabila tidak ada tanda-tanda

demikian, maka tidak ada *qasamah* dan tidak ada *diyat*. Karena, jika tidak ada bekas pembunuhan, maka secara zhahir dia mati secara alami, sehingga tidak ada konsekuensi apapun dalam hal ini.

Apabila ada kemungkinan dia mati secara alami dan ada kemungkinan dia mati dibunuh dengan kemungkinan yang sama, maka tidak ada yang wajib dilakukan karena adanya keraguan. Oleh karena itu, seandainya dia ditemukan dalam pertempuran dalam kondisi tidak terluka, maka dia tidak dianggap syahid sampai dia dimandikan terlebih dahulu. Berdasarkan hal ini, para ulama mengatakan, "Apabila darah keluar dari mulut, atau dari hidung, atau dari anus, atau dari penisnya, maka tidak ada konsekuensi apapun, karena secara umum darah itu bisa keluar dari tempat-tempat tersebut tanpa harus dipukul, yaitu yang disebabkan muntah dan mimisan dan sebab-sebab lainnya. Sedangkan jika darah itu keluar dari mata atau hidungnya, maka harus ada *qasamah* dan *diyat*, karena darah biasanya tidak keluar dari tempat-tempat tersebut, sehingga keluarnya darah darinya itu disandarkan pada pukulan yang menyebabkannya tewas.

Ibnu Hazm mengatakan dalam *Al Muhalla*: Para ulama berselisih pendapat tentang *qasamah*. Kami akan membahasnya berdasarkan beberapa riwayat yang datang dari para sahabat, tabi'in dan para ulama setelah mereka. Kemudian akan kami uraikan argumentasi setiap kelompok untuk mengungkap pendapat yang benar.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq; dari Ma'mar dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Abu Bakar dan Umar tidak melakukan *qishash* karena *qasamah*."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah; Abdussalam bin Harb menceritakan kepada kami dari Amr Ibnu Ubaid, dari Hasan Al Bashri, bahwa Abu Bakar dan generasi pertama (Sahabat) tidak melakukan *qishash* karena *qasamah*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abi Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Dua laki-laki warga Kufah pergi menemui Umar bin Al Khaththab ﷺ dan keduanya mendapatinya sedang keluar dari Baitullah hendak menuju Mina. Setelah dia Thawaf keduanya mengikutinya lalu menceritakan kepadanya tentang kasus yang dialami oleh keduanya. Keduanya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, putra paman kami tewas dan kami sama-sama akan menuntutnya." Umar hanya diam dan tidak menjawab. Lalu dia menyuruh keduanya untuk bersumpah. Maka keduanya pun bersumpah dengan Nama Allah. Lau Umar diam, kemudian dia berkata, "Celaka kita jika kita tidak menyebut Nama Allah, Celaka kita jika kita tidak menyebut Nama Allah. Jika ada dua saksi adil dari golongan kalian yang bisa memberi kesaksian tentang orang yang membunuhnya, maka kami akan melakukan *qishash* terhadap pelakunya. Sedangkan jika tidak ada, maka harus ada orang yang bersumpah untuk mencegah sumpah kalian, bahwa dia tidak membunuh dan tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Apabila mereka tidak mau bersumpah, maka lima puluh orang dari kalian harus bersumpah dan yang harus dibayarkan adalah *diyat*. Sesungguhnya *qasamah* itu tidak mewajibkan *diyat* dan *qishash*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar dari Abu Az-Zinad dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Umar bin Al Khaththab meminta seorang perempuan bersumpah lima puluh kali, lalu dia menetapkan *diyat* untuknya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Abu Bakar bin Abdullah dari Abu Az-Zinad dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ berkata tentang orang ditemukan tewas di suatu kampung, "Lima puluh orang penduduk kampung harus bersumpah dengan Nama Allah, bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pembunuhnya. Apabila mereka telah bersumpah, maka mereka telah melakukan hal yang semestinya. Sedangkan jika mereka tidak mau bersumpah, maka lima puluh orang dari keluarga korban bersumpah dengan Nama Allah, bahwa darah mereka ada pada mereka, lalu mereka harus membayar *diyat*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari, bahwa Abu Qilabah berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Dahulu pada masa Jahiliyah suku Hudzail memecat salah seorang sekutu mereka. Kemudian sekutu tersebut mendatangi sebuah keluarga Yaman di Bath-ha' pada malam hari, lalu salah seorang laki-laki dari keluarga tersebut terbangun dan langsung menyerangnya dengan pedang hingga membuatnya tewas. Kemudian orang-orang Hudzail datang dan menangkap orang Yaman tersebut dan lalu membawanya kepada Umar bin Al Khaththab yang saat itu ada di tempat berkumpulnya manusia saat ibadah haji. Mereka mengatakan, "Dia telah membunuh teman kami," Orang tersebut berkata, "Mereka telah memecatnya" Umar berkata, "Lima puluh orang dari Hudzail harus bersumpah, bahwa mereka tidak memecatnya." Maka empat puluh sembilan orang dari mereka itu bersumpah, lalu

orang-orang mendatangkan seorang laki-laki dari Syam dan memintanya agar bersumpah, tetapi dia menebus sumpahnya dengan uang 1000 dirham dan mengganti dengan orang lain. Maka Umar menyerahkan orang tersebut kepada saudara laki-laki korban yang tewas seraya memborgol tangan keduanya lalu keduanya pergi."

Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak bin Muhammad bin Al Muntasyir, dia berkata, "Pernah ada kasus orang yang tewas terbunuh di Yaman, yang ada di antara dua kampung, lalu Umar bin Al Khaththab menyuruh mereka untuk mengukur jarak dua kampung tersebut. Ternyata tempat kejadian perkaranya lebih dekat ke Wada'ah. Maka Umar pun menyuruh penduduknya agar bersumpah lalu membayar *diyat*."

Diriawayatkan dari Asy-Sya'bi tentang orang yang ditemukan tewas di Wada'ah kota Yaman. Saat itu Umar bin Al Khaththab menyuruh lima puluh orang dari mereka mendatangi tembok Ka'bah, lalu dia meminta mereka bersumpah satu per satu, bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pembunuhnya. Lalu dia berkata kepada mereka, "Bayarlah *diyat*," Mereka pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami harus membayar *diyat* dan bersumpah?" Umar menjawab, "Iya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ismail dari Ishaq Al Qadhi dengan sanad yang sampai kepada Ibnu Syihab, bahwa Umar bin Abdul Aziz menanyakan kepadanya tentang *qasamah*. Maka dia menjawab, "Itu termasuk perkara Jahiliyah yang diakui oleh Rasulullah ﷺ, akan tetapi di antara *Sunnah* yang kami ketahui adalah, bahwa apabila keluarga korban tewas itu berbicara, maka orang-orangnya bebas. Sedangkan jika dia tidak mau berbicara, maka orang yang dituduh itu harus bersumpah. Itulah

yang dilakukan Umar bin Al Khaththab dan diterapkan oleh kaum muslimin."

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan, bahwa orang yang menuntut itu harus mendatangkan bukti, sementara orang yang dituntut harus bersumpah, kecuali dalam kasus pembunuhan.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwa dia berkata, "Sulaiman bin Hisyam menulis surat kepadaku menanyakan tentang seorang laki-laki yang ditemukan tewas di rumah suatu kaum, lalu orang-orang dari kaum tersebut mengatakan, "Dia mendatangi kamu pada malam hari untuk mencuri," akan tetapi keluarganya mengatakan, "Mereka bohong! justru merekalah yang mengundangnya ke tempat mereka lalu mereka membunuhnya." Maka Az-Zuhri membalas suratnya dengan mengatakan, "Lima puluh keluarga korban harus bersumpah, bahwa mereka dusta dan korban tidak datang untuk mencuri dimana merekalah yang mengundangnya, lalu mereka membunuhnya. Jika mereka telah bersumpah, maka mereka diberi kewajiban membayar *diyat*. Sedangkan jika mereka tidak mau bersumpah, maka lima puluh orang dari walimu (keluargamu) harus bersumpah dan merekalah yang wajib membayar *diyat*."

Az-Zuhri berkata, "Hukum ini diputuskan oleh Utsman bin Affan berkaitan dengan kasus Ibnu Baqirah At-Taghlabi yang merupakan sesepuh kaumnya, yaitu, bahwa mereka harus bersumpah dan harus membayar *diyat*."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Siapa saja orang yang tewas terbunuh di padang pasir, maka *diyat*-nya diambil dari Baitul Mal agar darah seseorang tidak tumpah secara sia-sia dalam Islam. Dan siapa saja orang yang ditemukan tewas di antara dua

kampung, maka ditetapkan mana yang paling dekat tempatnya dari lokasi kejadian."

Diriwayatkan dari Ali ﷺ, bahwa dia meminta ganti kepada orang yang menuduh agar jumlah yang 49 orang menjadi lima puluh orang. Demikianlah riwayat yang datang dari Ali.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang perkataan "Tidak ada Qasamah kecuali jika ada bukti",, bahwa dia mengatakan, "Tidak boleh melakukan hukuman mati karena Qasamah agar darah seorang muslim tidak tumpah sia-sia." Inilah riwayat yang datang dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, bahwa dia melakukan *qishash* karena adanya *qasamah*.

Diriwayatkan dari Ibnu Mulaikah: Umar bin Abdul Aziz menanyakan kepadaku tentang *qasamah*, lalu aku jawab, bahwa Abdullah bin Az-Zubair melakukan hukuman *qishash* karena adanya *qasamah*, sementara Muawiyah tidak melakukannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib, bahwa *qasamah* dalam kasus pembunuhan itu senantiasa dilakukan oleh lima puluh orang. Apabila jumlahnya kurang dari lima puluh, atau salah seorang dari mereka menarik sumpahnya, maka *qasamah* tersebut ditolak. Hingga saat Muawiyah menunaikan ibadah Haji, terjadi kasus dimana Bani Asad Ibnu Abdil Uzza menuduh Mush'ab bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, Mu'adz bin Abdullah bin Ma'mar At-Taimi dan Uqbah bin Ja'unah bin Syu'ub Al-Laitsi membunuh Ismail bin Habbar, lalu mereka mengadu kepada Muawiyah yang saat itu sedang menunaikan Haji. Saat itu Abdullah bin Az-Zubair tidak mendatangkan bukti dan hanya sekedar tuduhan saja. Maka Muawiyah memutuskan, bahwa orang-orang yang dituduh dan

wali-wali mereka harus melakukan *qasamah.* Akan tetapi Bani Zuhrah, Bani Tamim dan Bani Laits menolaknya. Maka Muawiyah berkata kepada Bani Asad, "Bersumpahlah kalian!." Ibnu Az-Zubair pun berkata, "Kami mau bersumpah untuk tiga orang sekaligus." Akan tetapi Muawiyah menolaknya dan menghendaki agar *qasamah* dilakukan untuk masing-masing orang, tetapi akhirnya Muawiyah mengurangi *qasamah* tersebut. Lalu sumpah tersebut dikembalikan kepada tiga orang yang dituduh tadi,kemudian mereka bersumpah lima puluh kali di antara Rukun dan Maqam dan mereka pun bebas. Itulah pertama kalinya *qasamah* dikurangi. Kemudian keputusan tersebut dilanjutkan oleh Marwan dan Abdul Malik, lalu dia mengembalikannya seperti ketentuan yang semula.

Sementara berkaitan dengan penyatuan sumpah; diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Yazid dari Abu Malih, bahwa Umar bin Al Khaththab mengulangi sumpah satu per satu.

Sedangkan riwayat-riwayat dari Tabi'in adalah sebagai berikut:

Abu Muhammad mengatakan setelah menyebutkan sanad pada Al Hasan berkaitan dengan orang yang tewas terbunuh dan memiliki keluarga, "Lima puluh orang dari keluarga orang yang dituduh itu harus bersumpah, bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pembunuhnya. Apabila mereka telah bersumpah, maka mereka telah bebas. Sedangkan jika mereka menarik sumpah, maka lima puluh orang dari keluarga orang yang menuduh itu harus bersumpah, bahwa darah mereka ada pada mereka (orang yang dituduh), lalu mereka harus membayar *diyat.*"

Diriwayatkan dari Al Hasan, "Mereka berhak mendapatkan *diyat* karena *qasamah* tetapi tidak bisa mendapatkan hak *qishash* karenanya."

Diriwayatkan dari Ibrahim, "*Qishash* karena qasamah adalah kezhaliman yang dengannya *diyat* itu bisa diperoleh, akan tetapi tidak bisa dilakukan hukuman mati karena hal tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abi Syaibah: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Ishaq, Aku mendengar Salim bin Abdullah berkata ketika beberapa orang Bani Laits hendak melakukan *qasamah* pada keesokan harinya, "Wahai hamba-hamba Allah, ada kelompok orang yang bersumpah atas sesuatu yang tidak mereka lihat dan tidak mereka saksikan. Seandainya aku punya kewenangan terhadap mereka pasti akan kuhukum mereka dan akan kujadikan mereka menarik sumpah dan aku tidak akan menerima kesaksian mereka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari sampai kepada Abu Roja' dari keluarga Bani Qilabah: Abu Qilabah menceritakan kepada kami, bahwa pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz membuka ruang pribadinya dan mengizinkan orang-orang masuk untuk menemuinya, lalu dia berkata, "Bagaimana pendapat kalian tentang *qasamah*?" Mereka menjawab, "*Qishash* wajib dilakukan karenanya, karena para Khalifah melakukannya." Lalu Umar bin Abdul Aziz bertanya kepadaku, "Wahai Abu Qilabah, bagaimana pendapatmu tentang *qasamah*?" Aku menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, engkau memiliki pemimpin-pemimpin pilihan dan tokoh-tokoh bangsa Arab, bagaimana seandainya ada lima puluh orang dari mereka bersaksi atas seorang lelaki Himsh, bahwa dia mencuri, apakah engkau akan

memotong tangannya padahal mereka tidak melihat kejadian tersebut?" Umar menjawab, "Tidak" Aku berkata, "Demi Allah, Rasulullah ﷺ tidak pernah menghukum mati seorang pun kecuali karena salah satu dari tiga sebab: Orang yang membunuh karena dosanya lalu dia dibunuh, atau lelaki yang berzina setelah menikah, atau laki-laki yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta keluar dari Islam (murtad)."

Az-Zuhri berkata: Maka Umar bin Abdul Aziz memanggilku lalu berkata, "Wahai anakku, aku hendak meninggalkan *qasamah*, karena banyak orang datang dari negeri anu dan anu lalu mereka bersumpah." Aku berkata kepadanya, "Tidak boleh begitu; *qasamah* telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan para khalifah sesudahnya. Jika engkau meninggalkannya, maka tidak lama lagi akan ada orang yang tewas dibunuh di depan rumahmu dan darahnya sia-sia. Sesungguhnya *qasamah* akan menjamin kelangsungan hidup bagi manusia."

Az-Zuhri mengatakan berkaitan dengan laki-laki yang tewas dan yang dituduh dua saudara laki-laki, lalu ayah keduanya khawatir jika keduanya dihukum mati, "Aku akan membunuh teman kalian," lalu masing-masing dari bersaudara tersebut berkata, "Akulah yang membunuhnya dan masing-masing harus bebas." Az-Zuhri berkata, "Menurutku hal harus dikembalikan kepada wali-wali si mayit, dimana mereka harus bersumpah tentang kasus pembunuhan yang menimpa saudara mereka."

Abu Muhammad berkata: Riwayat yang Ma'tsur dari Abu Bakar dalam masalah ini adalah, bahwa dia tidak melaksanakan hukuman *qishash* karena *qasamah*." Akan tetapi riwayat ini tidak sah karena *mursal*, sebab riwayat itu berasal dari Ubaidillah bin

Hafsh dan Al Hasan dari jalur periwayatan Al Hasan Abdussalam bin Harb, seorang periwayat yang *dha'if.*

Diriwayatkan pula dari Umar ﷺ, bahwa dia tidak melakukan *qishash* karena *qasamah.* Akan tetapi riwayat ini juga sah karena *mursal,* sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Diriwayatkan pula darinya, bahwa dia pernah meminta bukti dari keluarga korban. Ketika mereka tidak menemukannya, maka orang-orang yang dituduh itu disuruh bersumpah dan tidak ada hukuman apapun atas mereka. Apabila mereka menarik sumpah, maka orang-orang yang menuduh itu harus bersumpah dan mereka berhak mendapatkan *diyat.* Akan tetapi riwayat ini juga *mursal,* karena itu diriwayatkan dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Mas'ud dari Umar, padahal orang tua Al Qasim itu tidak memiliki anak kecuali setelah Umar wafat.

Diriwayatkan pula darinya, bahwa dia mengatakan "Bukti itu diberikan oleh orang yang menuduh. Apabila dia tidak memiliki bukti, maka orang-orang yang dituduh itu harus bersumpah dan mereka bebas." Akan tetapi riwayat ini juga *mursal.*

Diriwayatkan pula darinya berkaitan dengan korban pembunuhan yang ditemukan di antara dua kampung atau dua desa, bahwa harus diukur mana kampung yang jaraknya paling dekat dengan lokasi pembunuhan, kemudian lima puluh penduduk kampung tersebut (yang jaraknya paling dekat) harus bersumpah dan mereka harus membayar *diyat.*

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah, akan tetapi ini juga *mursal,* karena diriwayatkan dari Umar. Riwayat Al Mughirah dari jalur Syu'bah juga demikian, karena Syu'bah tidak memiliki anak kecuali setelah kematian Umar

dengan jarak waktu 10 tahun lebih dan sebelum Asy-Sya'bi. Dalam riwayat Al Mughirah juga terdapat nama Asy'ats, seorang periwayat yang *dha'if*. Pamannya meriwayatkan, bahwa dia menyuruh seorang perempuan yang mengklaim kasus pembunuhan atas majikannya, agar bersumpah lima puluh kali lalu diputuskan, bahwa dia berhak mendapat Diyat. Akan tetapi riwayat ini juga *mursal*, karena ini berasal dari Abu Az-Zinad dari Umar dan dari Ibnu Al Musayyib dari Umar.

Tentang riwayat dari Utsman ﷺ, maka diriwayatkan darinya berkaitan dengan korban pembunuhan yang ditemukan di desa suatu kaum, dimana penduduk setempatnya itu mengaku telah membunuhnya dengan alasan karena dia datang ke tempat mereka untuk mencuri. Dalam kasus ini Utsman memutuskan, bahwa keluarga korban harus bersumpah, lalu para pelakunya itu harus dihukum *qishash*. Apabila mereka menolak bersumpah, maka penduduk di tempat lokasi kejadian tersebut harus bersumpah dan mereka harus membayar *diyat*. Akan tetapi riwayat ini tidak *shahih* karena berstatus *mursal*, karena ini diriwayatkan dari jalur Az-Zuhri dari Utsman, sementara Az-Zuhri tidak memiliki anak kecuali setelah Utsman wafat.

Tentang perkataan Ali ﷺ; diriwayatkan darinya, bahwa apabila ditemukan korban pembunuhan di antara dua desa, maka harus diukur mana desa yang jaraknya paling dekat dengan lokasi kejadian. Sedangkan jika korban pembunuhan itu ditemukan di padang pasir, maka *diyat*-nya ditanggung oleh Baitul Mal. Dalam kasus ini dia menyuruh orang yang dituduh bersumpah bersama empat puluh sembilan orang. Akan tetapi riwayat ini tidak juga *shahih*, karena ini diriwayatkan dari Abu Ja'far, padahal Abu

Ja'far tidak memiliki anak kecuali sepuluh tahun lebih dari kematian Ali.

Diriwayatkan pula dari Ali; dari jalur lain yang dalam sanadnya terdapat Al Harits Al A'war; seorang pendusta dan Al Hajjaj[5] bin Artha'ah; yang merupakan seorang pembohong.

Adapun riwayat dari Ibnu Abbas, diriwayatkan darinya, bahwa dia memutuskan agar orang yang dituduh itu bersumpah dalam *qasamah* dan tidak boleh dilakukan *qishash* agar darah seorang muslim itu tidak tertumpah. Akan tetapi riwayat ini tidak sah, karena salah satu dari dua jalur periwayatannya diriwayatkan dari Muthi'; seorang periwayat yang *majhul* (identitas dirinya tidak dapat diketahui); sedangkan riwayat lainnya berada dari Ibrahim bin Abi Yahya; seorang pendusta.

Mengenai riwayat yang datangnya dari Ibnu Az-Zubair; diriwayatkan darinya dengan riwayat yang sah, bahwa dia melakukan *qishash* karena *qasamah*. Dia berpendapat, bahwa *qishash* wajib dilakukan jika ditemukan korban tewas dan orang-orang yang menuduh itu harus bersumpah. Dia juga berpendapat, bahwa sekelompok orang bisa dihukum *qishash* jika mereka membunuh satu orang. Pendapat ini diriwayatkan dari orang yang paling *Tsiqah* yaitu Sa'id bin Al Musayyib, dimana dia menyaksikan semua kisah tersebut. Saat itu hakim pada masa Ibnu Az-Zubair adalah Abdullah bin Abi Mulaikah. Dia meriwayatkan, bahwa Muawiyah melakukan *qishash* karena qasamah, dan ini di ambil dari jalur periwayatan Ibnu Al Musayyab, dimana dia menilai

---

[5] Yang benar adalah bahwa dia (Al Hajjaj) seorang periwayat *Shaduq* jika dia meriwayatkan dengan menggunakan kata "*Haddatsana* (telah menceritakan kepada kami)". Jika tidak demikian, maka dia adalah seorang *Mudallis*. Pernyataan Abu Muhammad tentangnya sangat berlebihan (dalam men-*Jarh*).

dha'if seluruh jalur riwayat lainnya dari para Sahabat. Lalu dia berkata, "Semua riwayat dari sahabat bertentangan dengan riwayat ini dan tidak disepakati. Semuanya tidak ada yang sah kecuali riwayat dari Ibnu Az-Zubair dan Muawiyah. Dan *qasamah* itu bisa dibatalkan jika jumlah orang yang bersumpah itu kurang dari lima puluh orang. Inilah yang benar.

Adapun riwayat dari Tabi'in, diriwayatkan dari Al Hasan dengan riwayat yang sah, bahwa dia tidak melakukan *qishash* karena *qasamah*, akan tetapi dia menyuruh orang-orang yang dituduh agar bersumpah, bahwa mereka tidak melakukannya dan mereka bebas. Apabila mereka tidak mau bersumpah, maka orang-orang menuduh itu harus bersumpah lalu mereka mengambil *diyat*. Ini berlaku untuk korban tewas yang ditemukan di tempat manapun.

Sedangkan riwayat dari Umar bin Abdul Aziz; diriwayatkan darinya, bahwa yang harus bersumpah lebih dahulu adalah orang-orang yang dituduh, lalu mereka harus membayar *diyat*. Riwayat darinya ini *shahih*. Orang yang dituduh itu harus bersumpah dengan sumpah yang diulang-ulang.

Diriwayatkan pula darinya dengan riwayat yang *shahih*, bahwa dia menarik pendapatnya tentang *qasamah* dan tidak memutuskan hukum dengannya. Ada pula riwayat yang *shahih* darinya seperti pendapat Umar bin Al Khaththab, bahwa orang yang dituduh itu harus membayar separuh *diyat* jika orang yang menuduh itu menarik sumpahnya dan orang yang dituduh itu juga menarik sumpahnya.

Mengenai riwayat dari Syuraih, telah diriwayatkan dengan *shahih* darinya, bahwa sumpah itu harus diulang-ulang. Menurutnya, jika ada korban tewas ditemukan di kampung suatu

kaum dan penduduknya tidak mengakui perkara itu, maka *qasammah*-nya itu batal dan mereka tidak dihukum apa-apa kecuali jika ada buktinya.

Sementara mengenai riwayat dari Ibrahim An-Nakha'i; telah diriwayatkan dengan *shahih* darinya, bahwa dia membatalkan hukuman *qishash* karena *qasamah.* Akan tetapi yang harus bersumpah lebih dahulu adalah orang-orang yang dituduh, dimana mereka harus bersumpah lima puluh kali, lalu mereka diharuskan membayar *diyat.* Dan menurutnya sumpahnya itu harus diulang-ulang.

Tentang riwayat dari Asy-Sya'bi; diriwayatkan darinya tentang korban tewas yang ditemukan di antara dua kampung, bahwa yang disuruh bersumpah adalah penduduk kampung yang jaraknya paling dekat dengan lokasi kejadian dan mereka harus membayar *diyat.* Apabila tubuhnya ada di desa suatu kaum, maka mereka wajib bertanggung jawab. Sedangkan jika kepalanya itu ditemukan di desa suatu kaum, maka tidak ada hukuman apapun atas penduduknya dan tidak ada *diyat.* Akan tetapi riwayat ini tidak *shahih* darinya, karena itu diriwayatkan dari orang yang tidak disebut namanya, atau dari Sha'id Al Yasykuri yang tidak kami kenal.

Adapun riwayat dari Sa'id bin Al Musayyib, telah diriwayatkan dengan *shahih* darinya, bahwa *qasamah* itu wajib dilakukan oleh orang-orang yang dituduh. Diriwayatkan darinya, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan demikian. Apabila dia tahu, bahwa orang-orang bertindak lancang dalam kasus ini, maka dia tidak berani memutuskannya. Akan tetapi ini adalah komentar buruk, karena Allah telah menjaga Sa'id bin Al Musayyib dari hal tersebut.

Tentang riwayat dari Yunus bin Yusuf, dia adalah periwayat yang *Majhul*. Dan Rasulullah ﷺ tidak memutuskan hukum dari hawa nafsunya, karena وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ "*Tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4). Ketika Allah ﷻ mewahyukan kepada beliau, maka Dia telah tahu, bahwa ketika Nabi ﷺ memutuskan hukum tentang *qasamah* dengan benar, orang-orang akan bertindak lancang dalam kekufuran dan kasus pembunuhan. Maka bagaimana pula dengan sumpah?!. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Mengenai riwayat dari Qatadah; telah diriwayatkan dengan *shahih* darinya, bahwa *qasamah* itu menyebabkan wajibnya membayar *diyat* dan tidak ada hukuman *qishash*.

Mengenai riwayat dari Salim; telah diriwayatkan dengan *shahih* darinya, bahwa dia mengingkari *qasamah* secara umum dan bahwasanya orang yang melakukannya itu boleh menarik sumpahnya dan tidak diterima kesaksiannya.

Adapun riwayat dari Abu Qilabah; telah diriwayatkan dengan *shahih* darinya, bahwa dia mengingkari *qasamah* secara umum.

Terkait dengan riwayat dari Az-Zuhri; telah diriwayatkan dengan *shahih* darinya, bahwa apabila jumlah orang yang melakukan *qasamah* itu tidak genap lima puluh orang, maka

hukumnya batal. Menurutnya, sumpah itu tidak perlu diulang-ulang, karena hal tersebut merupakan *bid'ah*.

Sementara mengenai riwayat dari Urwah bin Az-Zubair; Abu Bakar bin Umar bin Hazm dan Aban bin Utsman meriwayatkan, bahwa apabila keluarga korban menuduh seseorang telah membunuh korban atau membunuh sekelompok orang, maka keluarga orang yang menuduh itu harus bersumpah lebih dahulu sebanyak lima puluh kali terhadap satu orang, sedangkan jika jumlahnya tidak genap lima puluh orang, maka sumpahnya itu diulang-ulang. Apabila mereka telah bersumpah, maka satu orang diserahkan kepada mereka untuk dieksekusi mati, sementara yang lainnya itu didera 100 kali dan dipenjara selama satu tahun.

Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang pertama kali memutuskan bahwa dalam *qasamah* yang harus dihukum mati hanya satu orang, sementara orang-orang sebelumnya menghukum mati beberapa orang, karena kasus itu merupakan pembunuhan terhadap satu orang.

Semua yang telah disebutkan di atas adalah *khabar Ahad* yang gugur dan tidak *shahih*, karena Abdurrahman bin Abi Az-Zinad dan Ibnu Sam'an menyendiri dalam meriwayatkannya, dan keduanya itu sama-sama periwayat yang gugur.

Sementara mengenai riwayat yang datangnya dari Abu Az-Zinad; diriwayatkan darinya, bahwa dia berpendapat, bahwa yang lebih dahulu melakukan *Qasamah* adalah orang yang memiliki sebagian bukti, atau masih ada syubhat padanya, dan itu hukumnya sah.

Mengenai riwayat dari Rabi'ah; telah diriwayatkan dengan *shahih* darinya, bahwa kesaksian orang Yahudi, orang Nashrani,

orang Majusi, anak kecil dan perempuan boleh diambil dalam kasus pembunuhan, dan yang memulai bersamanya adalah keluarga korban. Begitu pula klaim orang yang terkena musibah yang tidak memiliki bukti sama sekali; baik dia sudah *baligh* atau belum. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb. Jadi, yang lebih dahulu bersumpah adalah keluarga korban. Mereka harus bersumpah lima puluh kali, dimana sumpah itu harus diulang-ulang jika jumlah mereka kurang dari lima puluh orang, kemudian setelah itu mereka berhak melakukan hukuman *qishash*. Apabila mereka tidak mau bersumpah, maka keluarga orang yang dituduh itu harus bersumpah dan mereka tidak wajib di-*qishash* dan tidak wajib membayar *diyat*. Apabila mereka juga tidak mau bersumpah, maka keluarga korban itu wajib melakukan *qishash* terhadap orang yang dituduh tanpa perlu bersumpah.

Sedangkan riwayat dari ulama Madinah generasi Salaf; telah diriwayatkan dari mereka, bahwa orang yang tertimpa musibah yang menuduh si fulan melakukan pembunuhan (terhadap keluarganya), dalam kasus ini yang memulai sumpah dalam *qasamah* adalah wali-walinya. Apabila tidak ada seorang pun yang dituduh, maka orang-orang yang dituduh itu bebas. Jika wali-walinya bersumpah ketika ada tuduhan, maka mereka harus dihukum *qishash*. Apabila mereka memaafkannya dan menghendaki *diyat*, maka diputuskan demikian dan orang yang dimaafkan itu didera 100 kali dan dipenjara satu tahun.

Apabila keluarga korban memaafkan *qishash* dan *diyat*, maka orang-orang yang dimaafkan itu tidak didera dan tidak dipenjara. Apabila mereka menarik sumpah mereka, maka orang yang dituduh itu harus bersumpah dengan wali-walinya sebanyak lima puluh kali. Apabila mereka menarik sumpah, maka orang

yang dituduh itu harus membayar *diyat* dengan menggunakan harta pribadinya. Kemudian dia berkata, "Akan semuanya tidak sah, karena itu berasal dari riwayat Ibnu Sam'an yang terkenal pendusta."

Kemudian dia memaparkan pendapat para fuqaha dengan mengatakan:

Adapun riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri, telah sah darinya, bahwa dia berkata, "Apabila ditemukan orang yang tewas di tempat suatu kaum, maka yang harus menunjukkan buktinya adalah keluarga korban. Apabila mereka telah menunjukkan bukti itu, maka *qishash* bisa dilaksanakan. Sedangkan jika tidak, maka orang yang dituduh itu harus bersumpah lima puluh kali dan mereka wajib membayar *diyat*."

Ma'mar berkata, bahwa barangsiapa dipukul dan terluka, lalu hidup sebagai pendiam dan kemudian tewas, maka harus dilakukan *qasamah* dimana orang-orang yang menuduh itu harus bersumpah, bahwa korban itu dipukul oleh seseorang hingga menyebabkannya tewas.

Apabila mereka telah bersumpah lima puluh kali, maka mereka berhak mendapat *diyat*. Sedangkan jika mereka menarik sumpah, maka lima puluh orang dari orang-orang yang dituduh itu harus bersumpah, bahwa korban itu tidak tewas karena perbuatan mereka. Akan tetapi mereka tetap wajib membayar *diyat* untuk luka saja dan bukan untuk kasus pembunuhan.

Apabila dua kubu sama-sama menarik sumpahnya, maka orang yang dituduh itu harus membayar separuh *diyat* dan yang berlaku adalah pendapat yang diriwayatkan dari Umar.

Ma'mar berkata, bahwa aku pernah bertanya kepada Ubaidillah bin Umar, "Apakah engkau tahu, bahwa Rasulullah ﷺ melakukan qishash karena *qasamah*?" Dia menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi, "Apakah Abu Bakar melakukannya?" Dia menjawab, "Tidak" Aku bertanya lagi, "Apakah Umar melakukannya?" Dia menjawab, "Tidak" Aku lalu bertanya lagi, "Bagaimana kalian bisa lancang melakukannya?" Maka dia pun terdiam.

Ma'mar berkata, bahwa aku lalu menanyakannya kepada Malik. Maka dia pun menjawab, "Janganlah engkau meletakkan perintah Rasulullah ﷺ pada sesuatu yang mustahil. Apabila ada yang terkena musibah, maka harus ada *qishash*."

Utsman Al Batti mengatakan berkaitan dengan orang-orang yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap seseorang, bahwa yang menunjukkan bukti adalah orang-orang yang menuduh dan diputuskan demikian. Apabila mereka tidak memiliki bukti, maka lima puluh orang dari orang-orang yang dituduh itu harus bersumpah dan mereka menjadi bebas sehingga tidak perlu membayar *diyat* dan tidak wajib dilakukan *qishash*.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata bahwa *qasamah* itu tidak berlaku dengan adanya klaim dari keluarga korban dimana tidak ada *qishash* dan juga tidak ada *diyat*. Akan tetapi jika ditemukan korban tewas di suatu tempat dan ada bekasnya, sementara keluarga korban menuduh pelakunya adalah penduduk daerah tersebut dengan menunjuk seseorang dari mereka; jika mereka keluarga korban memiliki bukti (saksi) yang adil, maka diputuskan demikian. Sedangkan jika tidak ada bukti, maka lima puluh orang dari pihak yang tertuduh itu harus bersumpah, dimana mereka adalah warga sekitar lokasi tersebut

dan bukan penduduk setempat serta bukan pula orang-orang yang pindah kesitu karena membeli kawasan tersebut. Akan tetapi pemilik aslinya itu bisa dipilih oleh keluarga korban. Apabila jumlah mereka kurang, maka sumpah tersebut ditolak. Jika mereka telah bersumpah, maka *diyat* wajib diberikan kepada mereka. Sedangkan jika mereka tidak mau bersumpah, maka mereka harus dipenjara sampai mengakui atau meninggalkannya.

Malik berkata, "*Qasamah* tidak boleh dilakukan kecuali jika korban itu mengatakan, "Si fulan membunuhnya secara sengaja." Apabila dia mengatakan demikian, lalu dia wafat, maka sebelum sadar, lima puluh orang keluarganya itu harus bersumpah dengan berdiri di masjid Jami' seraya menghadap kiblat, bahwa si fulan telah membunuhnya dengan sengaja." Apabila mereka telah bersumpah; jika mereka bersumpah untuk satu orang, maka mereka harus di-*qishash*. Sedangkan jika mereka bersumpah untuk sekelompok orang, maka yang dihukum *qishash* hanya satu orang dari mereka, sementara yang lainnya itu didera 100 kali dan dipenjara satu tahun. Apabilah satu orang yang adil bersumpah, bahwa si fulan telah membunuh si fulan, maka *qasamah* juga berlaku sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Begitu pula jika saksi yang tidak kuat seperti perempuan, atau saksi yang tidak adil memberi kesaksian. Apabila jumlah mereka kurang dari lima puluh orang, maka sumpah tersebut ditolak sampai genap lima puluh orang, dimana dalam *qasamah* tidak boleh bersumpah jika jumlahnya kurang dari dua orang.

Apabila ada orang yang mengatakan, "Si fulan telah membunuhku sebelum *baligh*," maka tidak ada *qasamah* dalam kasus ini, tidak pula ada *qishash* dan tidak ada *diyat*. Dia mengatakan, "Apabila seluruh keluarga korban tidak mau

bersumpah, maka orang yang dituduh itu harus bersumpah lima puluh kali. Apabila jumlah mereka kurang dari lima puluh orang, maka sumpah tersebut ditolak.

Apabila hanya ada satu orang yang dituduh, maka dia harus bersumpah lima puluh kali dan dia menjadi bebas dari tuduhan tersebut. Apabila salah seorang wali yang berhak memaafkan itu tidak mau bersumpah, maka *qasamah*-nya batal dan orang-orang yang dituduh itu wajib bersumpah. Dimana tidak ada *qasamah* dalam kasus orang yang tewas terbunuh di desa suatu kaum dan tidak ada *diyat* dalam perkara itu. Begitu pula jika seorang budak mengklaim, bahwa si fulan telah membunuhnya.

Berkaitan dengan klaim orang yang sakit, bahwa si fulan telah membunuhnya secara tersalah, maka dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Harus dilakukan *qasamah*.

Pendapat Kedua: Tidak perlu dilakukan *qasamah*. Begitu pula dalam kasus yang berkaitan dengan orang kafir.

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada *qasamah* dalam klaim seseorang, bahwa si fulan itu telah membunuhnya; baik pembunuhan tersebut secara sengaja atau tersalah, dimana tidak ada *diyat* dalam kasus ini. *Qasamah* hanya berlaku pada orang yang ditemukan tewas di antara perumahan suatu kaum yang semuanya merupakan musuh korban, lalu keluarga korban menuduh mereka sebagai pelakunya. Dalam kasus ini keluarga korban lebih dahulu bersumpah, dimana jumlah mereka harus lima puluh orang dan masing-masing bersumpah, bahwa mereka telah membunuhnya secara sengaja atau tersalah. Apabila jumlah mereka kurang dari itu, maka sumpah tersebut ditolak. Apabila

hanya ada satu orang, maka dia harus bersumpah lima puluh kali dan *Diyat* wajib diberikan oleh penghuni rumah-rumah tersebut. Dimana *qishash* tidak berlaku dengan adanya *qasamah*."

Apabila ada satu orang yang adil bersaksi, atau sekelompok orang yang tidak adil bersaksi, bahwa si fulan telah membunuh si fulan, maka *qasamah* wajib dilakukan, sebagaimana yang telah kami sebutkan dan *diyat* yang wajib dibayarkan. Begitu pula jika ditemukan korban tewas di tengah kerumunan massa (yang berdesak-desakan), *qasamah* dan *diyat* juga berlaku, sebagaimana yang telah kami uraikan.

Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa pabila ditemukan korban tewas di rumah suatu kaum yang merupakan musuh korban dan keluarga korban itu menuduh salah seorang dari mereka sebagai pelakunya, maka lima puluh orang dari mereka itu harus bersumpah dan berhak wajib dihukum *qishash* atau wajib membayar *diyat*. Dimana *qasamah* tidak wajib dilakukan kecuali dalam kasus tewasnya seorang muslim yang merdeka.

Sebagian Ahli Takwil berpendapat, bahwa *qasamah* merupakan bagian dari agama Allah, dengan mengacu pada kisah sapi betina yang disebutkan dalam Surah Al Baqarah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Muhammad, "Ini termasuk penelitian mereka yang samar. Yang dimaksud adalah firman Allah ﷻ setelah menyuruh Bani Israil agar menyembelih sapi betina:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ

"Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman: 'Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu'. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati." (Qs. Al Baqarah [2]: 72-73).

Disamping menampilkan ayat ini, mereka juga menyebutkan hadits dengan sanad sebagai berikut:

Ahmad bin Umar bin Anas Al Adzri menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al Husain bin Uqaal Az-Zubairi, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dinawari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Jahm menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al Wazzan Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami –dia adalah Ibnu Al Madini-, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Rabi'ah bin Kultsum menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Dahulu pada masa Bani Israil penduduk suatu kota menemukan orang tua yang tewas terbunuh di kota mereka, lalu penduduk kota lain datang dan berkata, "Kalian telah membunuh teman kami," kemudian putra dari saudara laki-laki korban menangis seraya mengatakan, "Kalian telah membunuh pamanku." Lalu mereka mendatangi Nabi Musa ﷺ. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina." Lalu dia menyebutkan hadits tentang kisah sapi betina yang panjang. Kemudian dia mengatakan, "Lalu mereka membawa sapi betina hingga mereka tiba di makam orang tua yang tewas, yang ada di antara dua kota itu, dan saat itu putra pamannya berdiri di dekat makamnya seraya menangis. Lalu mereka menyembelih unta tersebut dan kemudian

memukulkan salah satu dari daging sapi tersebut ke makam tersebut. Tiba-tiba orang tua tersebut (yang telah tewas) bangkit dari makamnya dan mengibaskan rambutnya (untuk menyingkirkan debu darinya), lalu dia berkata, 'Yang membunuhku adalah putra pamanku. Saat usiaku telah tua dia hendak merampas hartaku'. Lalu dia wafat kembali."

Abu Muhammad mengatakan setelah menyebutkan sebagian riwayat yang berisi kisah yang telah kami sebutkan, "Seluruh riwayat yang dijadikan *hujjah* oleh mereka merupakan pengkaburan fakta bagi orang-orang yang terpedaya. Sedangkan tentang ayat tersebut, maka memang benar adanya demikian, akan tetapi itu tidak berkaitan dengan kisah yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut. Ayat itu hanya menjelaskan, bahwa Allah ﷻ menyuruh Bani Israil agar menyembelih seekor sapi betina kuning; yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya, tidak bercacat, tidak ada belangnya, yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu. Saat itu mereka telah membunuh seseorang dan mereka saling menuduh satu sama lain, lalu Allah ﷻ menyuruh mereka memukul mayat korban dengan sebagian anggota tubuh sapi tersebut setelah menyembelihnya. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya.

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan lebih dari itu dan tidak ada keterangan, bahwa korban menuduh seseorang telah membunuhnya. Ayat ini juga tidak menjelaskan tentang *qasamah*. Semua yang dikabarkan Allah ﷻ memang benar adanya, akan

tetapi semua penafsiran mereka tentang ayat tersebut tidaklah benar dan tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut.

Kemudian setelah kami teliti hadits-hadits yang telah kami sebutkan, ternyata semuanya *mursal* dan tidak bisa dijadikan *hujjah*, kecuali yang kami sebutkan yang merupakan riwayat yang *mauquf* dari Ibnu Abbas. Dimana tidak ada ucapan yang bisa dijadikan dalil selain sabda Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, maka semua pendapat yang mereka utarakan itu tidak ada kaitannya.

Kemudian, seandainya pun apa yang mereka katakan itu benar, bahwa hadits-hadits tersebut *shahih* dari Rasulullah ﷺ, tetap saja itu tidak bisa dijadikan hujjah karena beberapa alasan:

Alasan Pertama: Hal tersebut hanya berlaku untuk Bani Israil saja dan tidak berlaku bagi kita, sebagaimana hari Sabtu merupakan hari suci bagi mereka dan lemak diharamkan bagi mereka dan lain-lainnya. Kita hanya wajib menjalankan sesuatu yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad ﷺ. Allah ﷻ berfirman,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"*Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.*" (Qs. Al Maa`idah [5]:48).

Nabi ﷺ bersabda, فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: "*Aku dilebihkan atas Nabi-Nabi yang lain dengan enam hal.*" Kemudian salah satunya adalah, "*Bahwa Nabi-Nabi sebelumnya hanya diutus untuk kaumnya saja, sementara aku diutus untuk kulit merah dan kulit hitam.*"

Jadi, memang benar secara meyakinkan, bahwa Nabi Musa ﷺ dan para Nabi lainnya sebelum Nabi Muhammad ﷺ

tidak diutus kepada kita. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa syariat Nabi-Nabi yang tidak diutus kepada kita tidak wajib bagi kita. Kita hanya wajib mengakui kenabian mereka.

Alasan Kedua: Dua orang dari kalangan kaum muslimin tidak berselisih pendapat, bahwa kita tidak wajib menyembelih sapi betina berkaitan dengan tuduhan kasus pembunuhan. Jadi, argumentasi mereka dengan riwayat-riwayat tersebut tidak sah, karena tidak disebutkan di dalamnya ada ucapan yang didengar dari korban yang tewas setelah sapi tersebut disembelih dan sebagian anggota tubuhnya dipukulkan ke mayat korban.

Alasan Ketiga: Peristiwa tersebut adalah mukjizat seorang Nabi, mengingat menghidupkan orang telah wafat itu tidak mungkin dilakukan. Mereka ingin agar kita membenarkan orang hidup yang Allah mengharamkan kita membenarkannya jika ada kemungkinan dia dusta, dengan hanya mengacu pada kebenaran kisah Bani Israil yang membenarkan mayat yang dihidupkan kembali oleh Allah ﷻ. Hal ini bertentangan dengan *qiyas* tanpa diragukan lagi dan bertentangan dengan keterangan yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang ada. Masalah ini hampir mirip dalam persepsi kami dan mereka. Seandainya ada mayat yang dihidupkan kembali oleh Allah di hadapan seorang Nabi atau tidak di hadapan Nabi lalu dia memberitahukan kepada kita tentang sesuatu, tentu kita bisa membenarkannya. Akan tetapi jika kita membenarkan orang hidup yang menuduh orang lain (tanpa kebenaran), maka hal ini sangat batil.

Jadi, menyebutkan ayat dan riwayat-riwayat tersebut merupakan tindakan tercela. Seandainya mereka berhati-hati, maka hal tersebut lebih baik bagi mereka. *Wallahu A'lam.*

Apabila hal ini telah jelas, maka hadits Sahl bin Abi Hatsmah dan hadits Amr bin Syu'aib yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, bahwa Nabi ﷺ bersabda, اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلاَّ عَلَى الْقَسَمَةِ "*Bukti diberikan orang yang dituduh kecuali dalam Qasamah,*" ini menunjukkan, bahwa sumpah itu berlaku dari pihak keluarga korban.

Ada tiga dalil yang bisa disimpulkan dari hadits Sahl:

Dalil Pertama: Nabi ﷺ menyuruh orang-orang Anshar bersumpah lebih dahulu, padahal mereka orang-orang yang menuduh.

Dalil Kedua: Beliau mengaitkan adanya hak dengan sumpah orang-orang yang menuduh, padahal Abu Hanifah mengatakan, "Hak itu berkaitan dengan sumpah orang-orang yang dituduh."

Dalil Ketiga: Ketika orang-orang Anshar tidak mau bersumpah, maka Nabi ﷺ bersabda kepada mereka, "*Kalau begitu orang-orang Yahudi bisa membebaskan kalian dengan lima puluh sumpah.*" Beliau mengabarkan, bahwa mereka bisa bebas dengan sumpah orang-orang Yahudi. Sedangkan menurut Abu Hanifah mereka tidak bebas.

Apabila kami mengatakan berdasarkan *qaul jadid* Asy-Syafi'i dan keluarga korban telah bersumpah, maka dia berhak mendapatkan *diyat mughallazhah* yang diambil dari harta pelaku pembunuhan tersebut. Sedangkan jika kami mengatakan berdasarkan *qaul qadim* Asy-Syafi'i; apabila orang yang dituduh itu satu orang, maka dia bisa dihukum *qishash*. Sedangkan jika yang dituduh banyak orang yang ada kemungkinan besar bersekutu

dalam pembunuhan seperti 10 orang atau jumlah lainnya dan keluarga korban telah bersumpah, maka mereka bisa dihukum mati (*qishash*). Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik.

Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh meriwayatkan, bahwa Abu Al Abbas bin Suraij berkata, "Apabila wali (keluarga korban) telah bersumpah terhadap mereka semua, maka dia bisa memilih salah seorang dari mereka untuk dieksekusi mati, sedangkan untuk yang lainnya hanya diambil *diyat* dari mereka." Masalah ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa sabda Nabi, "*Lima puluh orang dari kalian bersumpah atas seorang laki-laki dari mereka lalu tali pengikatnya diberikan kepadanya (yang diduga membunuh).*" Beliau tidak menetapkan *qishash* dengan *qasamah* kecuali terhadap satu orang. Ini menunjukkan, bahwa *qishash* karena *qasamah* tidak wajib dilakukan terhadap yang jumlahnya lebih dari satu orang. Sementara yang menjadi pendapat *madzhab* adalah pendapat yang pertama, karena itu merupakan dalil dimana yang dihukum mati karena *qasamah* itu hanya satu orang, sehingga seluruhnya juga bisa dihukum mati karenanya, ini seperti halnya dua saksi.

Sementara berkaitan dengan hadits tersebut, Nabi ﷺ hanya menyuruh mereka menentukan orang-orang yang dituduh untuk dihukum mati, karena orang-orang Yahudi yang dituduh membunuh berjumlah beberapa orang dimana tidak ada indikasi bahwa mereka bersekutu dalam pembunuhan tersebut. Sedangkan tentang sabda Nabi ﷺ, "*Lima puluh orang dari kalian bersumpah,*" bisa jadi bahwa korban itu memiliki lima puluh wali. Demikianlah yang diuraikan oleh Al Imrani dalam *Al Bayan. Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Apabila orang yang menuduh itu berjumlah beberapa orang, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: masing-masing dari mereka bersumpah lima puluh kali, karena sumpah yang diucapkan satu orang juga dibaca setiap orang jika jumlah mereka banyak, ini seperti halnya satu sumpah dalam semua tuduhan.

Pendapat Kedua: Sumpah tersebut dibagi kepada lima puluh orang sesuai jumlah warisan mereka, karena ketika sumpah tersebut dibagi dan mereka wajib membayar *diyat* sesuai jumlah warisan mereka, maka sumpah pun juga dibagi sesuai jumlah warisan mereka. Apabila ada yang jumlahnya pecahan, maka dia harus ditutup dengan pecahan, karena satu sumpah itu tidak bisa dibagi dua agar jumlahnya sempurna. Apabila orang yang menuduh itu tidak mau bersumpah, maka sumpah tersebut dikembalikan kepada orang yang dituduh, sehingga dia harus bersumpah lima puluh kali, ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, يُبْرِئُكُمْ يَهُوْدِيٌّ مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا "*Kalau begitu orang-orang Yahudi bisa membebaskan kalian dengan lima puluh sumpah.*" Alasan yang lainnya adalah, bahwa pemberatan bilangan itu disebabkan karena kehormatan suatu jiwa, dan hal ini ada dalam sumpah orang yang menuduh dan orang yang dituduh.

Apabila orang yang dituduh itu berjumlah banyak, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Masing-masing dari mereka harus bersumpah lima puluh kali.

Pendapat Kedua: Lima puluh sumpah tersebut dibagi sesuai dengan jumlah mereka.

Sementara yang *shahih* dari dua pendapat tersebut dalam kasus ini adalah, bahwa masing-masing dari mereka itu harus bersumpah lima puluh kali. Sedangkan yang benar dari dua pendapat berkaitan dengan orang-orang yang menuduh adalah, bahwa mereka harus bersumpah lima puluh kali. Dimana perbedaan antara keduanya adalah, bahwa masing-masing dari orang yang dituduh itu menafikan dirinya, sebagaimana yang dinafikan oleh dirinya sendiri saat dia sendirian. Sementara hal tersebut tidak terjadi pada orang-orang yang menuduh, karena masing-masing dari mereka itu tidak bisa menetapkan untuk dirinya, sebagaimana yang bisa ditetapkan ketika dia sendirian.

Penjelasan:

Tentang redaksi "Apabila orang yang menuduh berjumlah banyak." Penjelasannya adalah, bahwa apabila orang yang menuduh suatu pembunuhan yang buktinya lemah, yaitu hanya satu orang, maka dia harus bersumpah sebanyak lima puluh kali; baik tuduhannya terhadap satu orang, atau banyak orang yang kemungkinan besar mereka bersekutu dalam pembunuhan tersebut. Namun jika orang yang menuduh pembunuhan dengan bukti yang lemah itu lebih dari satu orang, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Masing-masing dari mereka wajib bersumpah sebanyak lima puluh kali, karena sumpah dengan bukti yang lemah itu bisa menggantikan posisi satu kesaksian dalam kasus harta benda. Memang benar adanya, bahwa jika para ahli waris mengklaim harta benda terhadap orang yang memberi warisan dengan menunjukkan saksi atas hal tersebut, maka masing-masing dari mereka itu harus bersumpah. Maka begitu pula dalam kasus ini. Disamping itu, bukti yang lemah adalah argumentasi yang lemah, sehingga sumpahnya itu harus diperberat agar didahulukan atas satu sumpah. Dan hal ini berlaku apabila ada sekelompok orang mengklaim terjadinya pembunuhan.

Pendapat Kedua: Lima puluh sumpah dibagi di antara mereka sesuai jumlah *diyat*; apabila ada pecahan, maka harus ditutup dengan pecahan. Inilah pendapat yang paling *shahih*, hal ini berdasarkan hadits Sahl bin Abi Hatsmah, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada orang Anshar, تَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ "*Kalian bisa bersumpah lima puluh kali dan kalian mendapat hak darah teman kalian.*" Beliau mewajibkan lima puluh sumpah pada kelompok mereka. Alasan lainnya adalah, bahwa mereka semua menetapkan *diyat* yang berlaku pada satu orang saat dia hanya sendirian. Dan satu orang itu tidak bisa bersumpah lebih dari lima puluh kali, maka begitu pula dengan sekelompok orang. Hal ini berbeda dengan sumpah yang bersamaan dengan saksi, karena itu tidak bisa dibagi dua, sementara dalam kasus ini bisa dibagi dua.

Apabila kami mengatakan, bahwa masing-masing dari mereka itu harus bersumpah lima puluh kali, maka tidak ada cabang pembahasan lagi. Sedangkan jika kami katakan, bahwa

masing-masing dari mereka itu harus bersumpah sesuai bagiannya dari *diyat*, maka dalam hal ini ada cabang pembahasan; jika orang yang menuduh itu adalah dua anak korban, maka masing-masing dari keduanya itu harus bersumpah lima puluh kali. Apabila anak mereka ada tiga, maka masing-masing dari mereka harus bersumpah sebanyak 17 kali, karena sumpah tidak bisa dibagi, sehingga harus ditutup yang pecahan darinya. Sedangkan jika anaknya itu lebih dari lima puluh orang, maka masing-masing dari mereka harus bersumpah satu kali.

Cabang: Apabila seorang laki-laki dibunuh di suatu tempat yang buktinya lemah dan dia meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, sementara kami katakan, bahwa masing-masing dari kedua anak korban itu harus bersumpah sesuai jumlah *diyat*, maka anak laki-laki harus bersumpah 34 kali dan mengambil dua pertiga *diyat*, sementara anak perempuan bersumpah 17 kali dan mengambil sepertiga *diyat*.

Apabila korban meninggalkan seorang anak laki-laki dan banci *musykil*, maka anak laki-laki harus bersumpah sebanyak dua pertiga dari keseluruhan sumpah yaitu 34 kali, lantaran bisa jadi banci itu adalah seorang perempuan, lalu dia mengambil *diyat* separuhnya, sebab ada kemungkinan, bahwa banci tersebut adalah lelaki. Sementara si banci itu harus bersumpah separuh dari keseluruhan sumpah yaitu 25 kali dan mengambil sepertiga *diyat*, lantaran bisa jadi dia adalah seorang perempuan. Kemudian yang seperenam harus ditahan dahulu. Apabila ternyata diketahui, bahwa banci tersebut adalah lelaki, maka yang seperenam itu harus diberikan kepada anak laki-laki, karena sumpah itu telah

diucapkan. Masing-masing dari keduanya itu harus bersumpah lebih banyak dari yang semestinya dan diberikan *diyat* yang lebih sedikit dari *diyat* yang seharusnya diberikan, karena tidak dibolehkan memberikan *diyat* dengan sumpah yang kurang dari lima puluh kali.

Cabang: Apabila korban pembunuhan itu meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang banci *musykil*, maka anak perempuan itu harus bersumpah sebanyak sepertiga dari keseluruhan sumpah dan dia diberi sepertiga *diyat*, karena jumlah itu adalah yang wajib untuknya dan menjadi miliknya dalam dua kondisi. Sementara si banci itu harus bersumpah sebanyak dua pertiga dari keseluruhan *diyat* dan diberi sepertiga *diyat*. Sedangkan yang menjadi pendapat *madzhab* adalah, bahwa *Ashabah* harus bersumpah sebanyak sepertiga dari keseluruhan sumpah yang ada dan tidak diberi apa-apa.

Cabang: Apabila korban pembunuhan meninggalkan dua anak laki-laki dan seorang banci *musykil*, maka masing-masing dari anak laki-laki itu harus bersumpah sebanyak dua perlima dari keseluruhan sumpah dan diberi sepertiga *diyat*, sementara si banci itu harus bersumpah sebanyak sepertiga dari keseluruhan sumpah dan diberi seperlima *diyat*, kemudian *diyat*-nya itu ditahan dua dari 15 bagian. Jika ternyata terbukti jelas, bahwa banci tersebut adalah lelaki, maka *diyat* tersebut diberikan kepadanya. Sedangkan jika terbukti, bahwa dia seorang perempuan, maka setiap anak laki-laki itu diberi satu bagian.

Cabang: Apabila korban pembunuhan meninggalkan dua anak perempuan dan seorang banci *musykil*, maka masing-masing dari dua anak perempuan itu harus bersumpah sebanyak seperempat dari keseluruhan sumpah dan diberi sepertiga *diyat*, sementara si banci itu harus bersumpah sebanyak separuh dari keseluruhan sumpah dan diberi sepertiga *diyat*.

Sedangkan *ashabah*-nya, maka dia harus bersumpah sebanyak sepertiga dari keseluruhan sumpah, karena mereka boleh memiliki hak dalam mendapatkan *diyat*. Apabila ternyata diketahui, bahwa banci tersebut adalah lelaki, maka dia bisa mengambil jumlah yang ditahan. Sedangkan jika ternyata dia adalah seorang perempuan, maka *Ashabah* itu bisa mengambil jumlah yang ditahan.

Cabang: Apabila korban pembunuhan meninggalkan seorang anak perempuan, seorang kakek dan banci *musykil* seayah-seibu atau seayah, maka masing-masing dari mereka harus bersumpah dengan jumlah yang lebih banyak dari bagiannya lalu dia diberi *diyat* yang paling kecil, sementara sisanya itu ditahan. Jadi, anak perempuan harus bersumpah sebanyak separuh dari keseluruhan sumpah dan mengambil separuh *diyat*, dan itu adalah jumlah terbanyak yang wajib untuknya dan yang wajib baginya. Kemudian kakek bersumpah sebanyak sepertiga dari keseluruhan sumpah dan mengambil seperempat *diyat*. Lalu banci *musykil* itu bersumpah sebanyak seperempat dari keseluruhan sumpah dan mengambil seperempat *diyat*, kemudian separuh dari seperenam *diyat* itu ditahan.

Jika terbukti, bahwa banci tersebut adalah lelaki, maka *diyat* tersebut harus diberikan kepadanya, sedangkan jika terbukti,

bahwa dia adalah perempuan, maka *diyat* tersebut harus diberikan kepada kakek.

Cabang: Apabila korban pembunuhan meninggalkan seorang kakek, saudara perempuan seayah-seibu dan banci *musykil* seayah, maka kakek harus bersumpah sebanyak separuh dari keseluruhan sumpah dan mengambil seperlima *diyat lantaran* bisa saja banci itu adalah laki-laki, kemudian saudara perempuan harus bersumpah beberapa kali dan mengambil separuh *diyat*, karena dia berhak mendapatkannya dalam segala kondisi. Kemudian si banci itu juga harus bersumpah sebanyak sepersepuluh dari keseluruhan sumpah, karena bisa jadi dia laki-laki dan berhak mendapat sepersepuluh *diyat*, kemudian yang sepersepuluhnya lagi ditahan dan tidak diberikan kepadanya dahulu.

Jika ternyata diketahui jelas, bahwa banci tersebut lelaki, maka dia bisa mengambilnya, sedangkan jika ternyata dia adalah perempuan, maka *diyat* tersebut diambil kakek.

Cabang: Apabila korban pembunuhan meninggalkan seorang kakek, saudara perempuan seayah-seibu dan banci *musykil* seayah-seibu, maka kakek harus bersumpah sebanyak separuh dari keseluruhan sumpah dan mengambil seperlima *diyat*, sementara saudara perempuan bersumpah sebanyak seperempat dari keseluruhan sumpah dan mengambil seperlima *diyat*, sedangkan si banci itu bersumpah sebanyak seperlima dari keseluruhan sumpah dan mengambil seperempat *diyat*. Kemudian dari 20 bagian itu dibagi-bagi, yaitu untuk kakek delapan, saudara

perempuan empat dan si banci lima; sedangkan yang tiga bagian ditahan, dimana yang dua bagian itu bisa diberikan kepada kakek atau si banci, sedangkan yang satu bagian untuk saudara perempuan atau si banci.

Apabila ternyata diketahui, bahwa si banci tersebut adalah lelaki, maka dia bisa mengambil tiga bagian. Sedangkan jika ternyata dia adalah perempuan, maka sang kakek mengambil dua dari tiga bagian, sementara saudara perempuan itu mengambil satu bagian.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Apabila kakek dan si banci minta berdamai untuk dua bagian dari tiga bagian yang ditahan sebelum diketahui status si banci tersebut, maka hal ini diperbolehkan; baik keduanya itu berdamai untuk mendapatkan bagian yang sama atau juga bagian yang berbeda, dengan syarat bagian yang tersisa itu untuk saudara perempuan; karena hakim tidak boleh membebaskan keduanya menggunakan sebagian yang ditahan itu ketika orang yang bersekutu belum ditentukan haknya. Dimana keduanya itu tidak boleh berdamai untuk bagian yang lebih dari tiga, karena bisa saja bagian tersebut untuk saudara perempuan."

Hal ini seperti perkataan Asy-Syafi'i, "Apabila seseorang masuk Islam dan memiliki beberapa istri yang masuk Islam bersamanya, lalu dia wafat sebelum memilih empat dari mereka, maka hartanya itu ditahan untuk mereka sebagai warisan para istri. Apabila datang empat orang dari mereka untuk minta warisan, maka mereka tidak boleh diberi. Sedangkan jika yang datang lima orang untuk minta warisan, maka yang diberikan kepada mereka adalah seperempat warisan, dengan syarat sisanya untuk tiga perempuan yang tersisa."

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Pernyataan tersebut perlu diteliti lagi, karena bagian yang dinegosiasikan oleh keduanya itu tidak bisa dimiliki oleh saudara perempuan. oleh karena itu, dia tidak wajib menggugurkan hak si banci dari bagian yang ada kemungkinan menjadi milik si banci dan juga ada kemungkinan menjadi milik saudara perempuan." Demikianlah yang dijelaskan dalam warisan-warisan istri. Silahkan baca pembahasan warisan di juz 15. *Wallahu A'lam.*

Cabang: Apabila korban pembunuhan meninggalkan seorang kakek, saudara laki-laki seayah-seibu dan saudara laki-laki seayah, maka saudara laki-laki seayah-seibu itu bersama kakek menghalangi saudara laki-laki seayah dan dia tidak berhak mendapatkan *diyat*. Dengan demikian, maka sang kakek itu harus bersumpah sebanyak sepertiga dari keseluruhan sumpah dan mengambil sepertiga *diyat*, sedangkan saudara laki-laki seayah-seibu itu bersumpah sebanyak dua pertiga dari keseluruhan sumpah yang ada dan mengambil dua pertiga *diyat*.

Cabang: Apabila korban pembunuhan meninggalkan seorang kakek dan dua banci *musykil* yang salah satunya seayah-seibu dan yang lainnya seayah, maka ada kemungkinan si kakek itu mendapat separuh *diyat* jika dua banci tersebut ternyata adalah perempuan. Ada pula kemungkinan sang kakek mendapat sepertiga *diyat* jika ternyata diketahui, bahwa dua banci tersebut adalah lelaki. Ada pula kemungkinan lainnya bahwa sang kakek mendapat seperlima *diyat* jika ternyata diketahui, bahwa salah satu dari dua banci itu adalah lelaki dan yang satunya lagi adalah perempuan. Dalam kasus ini sang kakek harus bersumpah lebih

banyak dari yang wajib dilakukannya, yaitu separuh sumpah dan dia juga diberi jumlah minimal dari *diyat* yang wajib diterimanya yaitu sepertiga bagian *diyat*.

Tentang dua banci tersebut; ada kemungkinan keduanya itu lelaki, sehingga saudara laki-laki seayah-seibu itu mendapat dua pertiga *diyat*, sementara saudara laki-laki seayah itu tidak mendapat apa-apa. Ada pula kemungkinan, bahwa keduanya itu adalah perempuan, sehingga saudara perempuan seayah-seibu itu mendapat separuh bagian *diyat*, sementara saudara perempuan seayah itu tidak mendapatkan apa-apa. Ada pula kemungkinan, bahwa salah satunya adalah saudara lelaki seayah-seibu dan yang lainnya adalah saudara laki-laki seayah, sehingga saudara lelaki seayah-seibu itu mendapat separuh *diyat* dan saudara laki-laki seayah itu mendapat sepersepuluh *diyat*.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka banci seayah-seibu itu harus bersumpah sebanyak dua pertiga dari keseluruhan sumpah, karena jumlah tersebut adalah jumlah terbanyak yang wajib dilakukannya, kemudian dia diberi separuh *diyat*, karena jumlah tersebut adalah jumlah minimal yang bisa diperolehnya. Kemudian banci seayah harus bersumpah sebanyak sepersepuluh dari keseluruhan sumpah yang ada, karena bisa jadi dia mendapatkan sepersepuluh *diyat* dan tidak diberi apapun lantaran bisa jadi dia memang tidak berhak mendapatkannya. Kemudian asal masalahnya adalah tiga puluh bagian, dimana kakek diberi sepuluh bagian dan banci seayah-seibu diberi lima belas bagian, sedangkan yang lima bagian lainnya itu ditahan terlebih dahulu, dimana yang dua bagian itu bisa dimiliki baik oleh kakek atau banci seayah-seibu, sementara yang tiga bagian itu bisa dimiliki oleh mereka semua.

Apabila ternyata diketahui dengan jelas, bahwa dua banci tersebut adalah lelaki, maka yang lima bagian itu diberikan kepada saudara laki-laki seayah-seibu. Sedangkan jika ternyata keduanya itu adalah perempuan, maka yang lima bagian diberikan kepada kakek.

Apabila banci seayah-seibu itu ternyata laki-laki dan banci seayah itu ternyata perempuan, maka saudara laki-laki seayah-seibu itu diberi tiga bagian yaitu tiga perlima, sementara yang dua bagian diberikan kepada kakek sebagai pelengkap lima puluh (sumpah). Namun jika banci seayah-seibu ternyata adalah perempuan dan banci seayah ternyata adalah lelaki, maka kakek diberi dua bagian dan saudara laki-laki seayah itu diberi tiga bagian.

Apabila keduanya (kakek dan banci seayah-seibu) hendak berdamai untuk dua dari lima bagian sebelum status kedua banci tersebut jelas, maka hal tersebut dibolehkan, sebagaimana yang telah kami uraikan di atas.

Cabang: Apabila seorang laki-laki tewas terbunuh dan ada buktinya tetapi lemah, sementara dia meninggalkan tiga anak yang salah satunya wafat, sehingga tinggal dua anak. Apabila dia tewas sebelum membagikan warisannya itu, maka kedua anaknya itu bisa bersumpah.

Apabila kami katakan, bahwa masing-masing dari mereka itu harus bersumpah lima puluh kali, maka mereka harus bersumpah. Sedangkan jika kami katakan, bahwa masing-masing dari mereka harus bersumpah sesuai dengan bagian *diyat*-nya, maka masing-masing dari mereka harus bersumpah sebanyak

sepertiga dari keseluruhan sumpah dan apabila ada pecahan maka itu bisa ditutupi, kemudian masing-masing dari kedua dari putranya itu harus bersumpah sebanyak seperenam dari keseluruhan sumpah yang ada dan apabila ada pecahannya harus ditutup.

Apabila anak laki-laki wafat setelah mengucapkan sebagian sumpah, maka kedua anak lainnya itu tidak boleh melanjutkan sumpahnya, akan tetapi keduanya harus memulai lagi dari awal dalam *qasamah*, hal ini sama seperti satu sumpah. Jadi, sumpah tersebut tidak boleh dilanjutkan oleh dua orang.

Apabila seorang laki-laki mengucapkan sebagian sumpah lalu dia gila, atau terkena epilepsy, maka sumpahnya itu tidak sah, karena pada saat itu dia belum *mukallaf*. Jika dia telah sadar, maka dia bisa melanjutkan sumpahnya itu, karena perbuatan satu orang itu bisa melanjutkan sebagian yang telah dilakukan.

Ada beberapa masalah *qasamah* yang tidak dibahas oleh Asy-Syirazi dan juga pengarang kitab-kitab yang isinya panjang lebar. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan, bahwa apabila keluarga korban hendak bersumpah, maka disunahkan bagi hakim agar menasehatinya dengan mengatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah dan jangan ucapkan sumpah atas sesuatu, karena barangkali itu berbeda dengan apa yang engkau klaim," seraya membacakan firman Allah ﷻ, إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا "*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit.*"(Qs. Aali Imraan [3]: 77). Hakim juga harus memberitahukan kepadanya tentang sumpah palsu yang dosanya

sangat besar. Dianjurkan pula bagi hakim agar dia menasehati kedua pasangan suami istri saat keduanya melakukan *li'an.*

Apabila dia tetap bersikukuh untuk mengucapkan sumpah, maka hakim harus menyuruhnya bersumpah sesuai yang akan kami uraikan nanti. Apabila keluarga korban menolak bersumpah, maka sumpahnya itu harus diucapkan oleh pihak tertuduh, ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada orang-orang Anshar ketika mereka tidak mau bersumpah, فَتُبْرِئُكُمْ الْيَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا "*Orang-orang Yahudi bisa membebaskan kalian dengan lima puluh sumpah.*"

Apabila orang yang dituduh hanya satu orang, maka dia harus bersumpah lima puluh kali. Sedangkan jika mereka itu lebih dari satu orang, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sumpah tersebut dibagi kepada lima puluh orang yang sesuai jumlah kepala mereka. Apabila ada pecahan, maka hitungan pecahan itu harus ditutupi(digenapi), ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, تُبْرِئُكُمْ يَهُوْدِيٌّ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا "*Orang-orang Yahudi dapat membebaskan kalian dengan lima puluh sumpah.*"

Pendapat Kedua: Masing-masing dari mereka itu bersumpah sebanyak lima puluh kali. Inilah pendapat yang paling *shahih*, karena masing-masing dari mereka itu menafikan dari dirinya, sebagaimana yang dinafikan orang lain jika tuduhan tersebut hanya dialamatkan kepadanya. Hadits tersebut bisa ditafsirkan, bahwa masing-masing orang yang dituduh itu harus bersumpah lima puluh kali, berbeda dengan wali-wali korban, karena kami mengatakan "Sesungguhnya yang benar adalah, bahwa lima puluh sumpah tersebut dibagi kepada mereka sesuai

dengan jumlah warisan mereka, karena masing-masing dari mereka itu tidak menetapkan dirinya ketika bersamanya ada ahli waris lain, ini seperti yang dilakukannya saat dia menyendiri dengan warisan tersebut.

Apabila orang yang dituduh itu tidak mau bersumpah dalam kondisi tersebut, maka apakah sumpah tersebut dikembalikan kepada orang yang menuduh untuk kedua kalinya? Kami katakan, bahwa sumpah orang yang menuduh, dimana itu dimulai lebih dahulu mewajibkan dikeluarkannya harta (*diyat*) dan bukan hukuman *qishash*, karena menurut satu pendapat ulama, dalam kasus ini sumpahnya dikembalikan kepada keluarga korban jika pembunuhannya itu menyebabkan hukuman *qishash*. Dan *qishash* itu pun wajib dilakukan, karena sumpah yang diucapkan keluarga korban itu seperti saksi dalam kasus pembunuhan menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, atau seperti pengakuan orang yang dituduh menurut pendapat beliau yang lainnya.

Jadi, hukuman *qishash* itu wajib diterapkan dalam semua kasus. Apabila kami katakan, bahwa sumpah keluarga korban yang diucapkan lebih dahulu itu mewajibkan hukuman *qishash*, atau tuduhan pembunuhan itu tidak mewajibkan *qishash*, lantas apakah sumpah tersebut ditolak (dikembalikan lagi)? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sumpah tersebut tidak ditolak, karena sumpah tersebut dari pihaknya dan telah digugurkan dengan cara menariknya, ini seperti orang yang dituduh menarik sumpahnya, sehingga sumpah itu dikembalikan kepada orang yang menuduh, lalu dia menolaknya, maka sumpah tersebut pun tidak dikembalikan lagi kepada orang yang dituduh.

Pendapat Kedua: Sumpah itu dikembalikan kepadanya. Inilah pendapat yang paling *shahih*, penyebab sumpah tersebut bukanlah sebab sumpah yang lainnya, karena penyebab tersebut adalah kuatnya pihak wali dengan adanya bukti meskipun bukti itu lemah, dimana itu semakin bertambah kuat dengan adanya pengingkaran dari orang yang dituduh. *Wallahu A'lam.*

Cabang: Pendapat madzhab para ulama. Ada dua riwayat pendapat dari Ahmad tentang jumlah sumpah seperti dua pendapat Asy-Syafi'i. Ibnu Qudamah memilih salah satu dari dua pendapat tersebut.

Pendapat Pertama: Sumpahnya disatukan dan dianggap sebagai satu sumpah, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. "*Akan tetapi sumpah itu harus diucapkan orang yang dituduh.*"

Pendapat Kedua: Tidak ada perbedaan dalam sumpah yang disyariatkan, sehingga ini menunjukkan adanya persamaan antara sesuatu yang disyariatkan dalam kasus darah dan harta. Alasan lainnya adalah, bahwa itu adalah sumpah yang diperkuat dengan sesuatu yang zhahir, sehingga sumpah itu tidak diperberat, seperti halnya sumpah-sumpah yang lain. Selain itu, itu juga merupakan sumpah yang disyariatkan pada pihak orang yang diklaim lebih dahulu, sehingga tidak diberatkan dengan pengulangan, seperti sumpah-sumpah lainnya. Jadi, terdapat perbedaan dalam sesuatu yang mereka jelaskan.

Apabila orang yang dituduh itu tidak mau bersumpah, maka *qishash* tidak wajib dilakukan dan para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah ini.

Ulama madzhab Hanbali berpendapat, bahwa pembunuhan itu tidak dianggap berlaku dengan adanya bukti dan pengakuan, serta tidak diperkuat dengan bukti yang lemah, sehingga tidaklah wajib dilakukan *qishash*, ini seperti halnya jika orang yang dituduh itu tidak menarik sumpahnya. Dimana tidak sah menisbatkan sumpah yang ditolak dengan bukti dan pengakuan, karena sumpah yang demikian itu lebih lemah dari yang sebelumnya. Alasannya adalah, karena sumpah yang demikian itu tidak disyariatkan ketika bukti dan pengakuannya tidak ada, sehingga itu bisa menjadi ganti keduanya, sementara ganti itu tentunya lebih dari sesuatu yang diganti. Apabila hukum menjadi tetap dengan sesuatu yang lebih kuat, maka tidak berarti, bahwa sumpah itu menjadi kuat dengan sesuatu yang lebih lemah. Dan wajibnya *diyat* itu juga tidak mesti mewajibkan hukuman *qishash*, karena sumpah itu tidak berlaku jika yang bersaksi itu adalah seorang perempuan dengan beberapa laki-laki saat poisisinya ada saksi dan sumpah. Jadi, dalam kasus ini sangat hati-hati penerapannya, dimana sumpah itu bisa ditolak lantaran adanya hal-hal yang *syubhat*, sementara *diyat* itu berbeda dengan hal itu.

Mengenai *diyat*, maka *diyat* itu bisa berlaku meskipun sumpah tidak diucapkan, ini menurut orang yang menetapkan adanya harta (*diyat*) dengan pengingkaran sumpah, atau ketika sumpah itu dikembalikan kepada orang yang menuduh, sehingga sumpah itu hanya diucapkan satu kali dan *diyat* itu wajib diberikan, sebagaimana jika tuduhannya itu berkaitan dengan masalah harta benda.

Abu Muhammad bin Hazm ﷺ berkata dalam *Al Muhalla*: Para ulama berselisih pendapat tentang dalam masalah ini. Segolongan ulama mengatakan, "Tidak boleh bersumpah kecuali lima puluh orang. Apabila jumlahnya kurang dari lima puluh orang; baik kurang satu atau lebih, maka *qasamah*-nya batal dan kasusnya kembali kepada saling menuduh.

Segolongan ulama lainnya mengatakan, bahwa apabila jumlahnya itu kurang satu, atau lebih, maka sumpahnya itu dikembalikan kepada mereka sampai mencapai dua orang. Apabila wali korbannya itu hanya dua orang, maka *qasamah*-nya batal untuk kasus pembunuhan secara sengaja. Sedangkan untuk pembunuhan tersalah, maka yang mengucapkan sumpah adalah lima puluh satu orang. Pendapat ini juga diriwayatkan dari para ulama Madinah generasi awal.

Segolongan ulama lainnya mengatakan, bahwa apabila jumlahnya kurang satu orang atau lebih, maka sumpah tersebut dikembalikan kepada mereka sampai kembali berkurang satu orang. Apabila korban yang tewas terbunuh hanya memiliki seorang wali, maka *qasamah*-nya batal dan hukumnya kembali kepada saling menuduh. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik.

Segolongan ulama lain mengatakan, "Sumpahnya diulang-ulang. Apabila hanya ada satu orang, maka dia harus bersumpah lima puluh kali sendirian. Pendapat ini dinyatakan oleh Asy-Syafi'i."

Demikianlah yang dikatakan para ulama berkaitan dengan sumpah orang-orang yang dituduh, bahwa sumpah tersebut harus diulang-ulang.

Apabila hanya ada satu orang dan yang pecahan telah ditutupi (dilengkapi), maka berkaitan dengan hal yang mereka perselisihkan itu harus diteliti terlebih dahulu. Setelah diteliti ternyata orang-orang yang berpendapat, bahwa sumpah tersebut harus diulang-ulang melandaskan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, bahwa dalam surat Umar bin Abdul Aziz tertulis "Bahwa Nabi ﷺ memutuskan berkaitan dengan sumpah, bahwa wali-wali (keluarga korban) itu harus bersumpah. Apabila jumlah *Ashabah*-nya kurang dari lima puluh orang, maka sumpah tersebut dikembalikan kepada mereka."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Muhammad bin Umar mengabarkan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menetapkan lima puluh sumpah dan darah korban pembunuhan berhak dituntut jika sumpah telah diucapkan, kemudian si pembunuhnya itu harus dihukum mati, atau diambil *diyat* darinya. Dimana wali-walinya itu harus bersumpah; baik jumlah mereka sedikit atau banyak. Siapa saja yang tidak mau bersumpah dari mereka, maka sumpah itu berlaku bagi yang tersisa. Apabila mereka semua tidak mau bersumpah, maka orang-orang yang dituduh itu harus bersumpah lima puluh kali, bahwa mereka tidak membunuhnya. Dengan demikian, maka darahnya tidak jadi hilang sia-sia. Apabila mereka semua menarik sumpah tersebut, maka *diyat* harus dibayar oleh orang-orang yang dituduh. Dimana darah seorang muslim itu tidak tumpah jika dia dituduh kecuali dengan lima puluh sumpah.

Akan tetapi kedua riwayat tersebut bukan apa-apa, karena keduanya *mursal*, sementara riwayat *mursal* itu tidak bisa dijadikan *hujjah*.

Berkaitan dengan hadits Umar bin Abdul Aziz, di dalamnya disebutkan, bahwa para wali harus bersumpah. Hal ini tidak dikatakan oleh ulama madzhab Hanafi. Jika ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Asy-Syafi'i menjadikannya sebagai landasan, maka dikatakan kepada ulama madzhab Maliki, "Itu juga merupakan *hujjah* atas mereka, karena di dalamnya tidak disebutkan, bahwa yang bersumpah itu harus dua orang. Disamping itu, riwayat tersebut tidak lebih baik dari hadits *mursal* setelahnya yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb, yaitu yang bertentangan dengan pendapat mereka semua. Karena di dalamnya disebutkan, "Apabila dua pihak sama-sama menarik sumpah tersebut, maka *diyat*nya dibayar oleh orang-orang yang dituduh." Dan pendapat ini tidak dinyatakan oleh ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Asy-Syafi'i. Di dalamnya juga disebutkan tentang *qishash* dan *qasamah*, padahal ini tidak dikatakan oleh ulama madzhab Hanafi dan ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Berkaitan dengan pengulangan sumpah secara umum tanpa pengkhususan jika keduanya hanya dua orang sebagaimana yang dikatakan oleh Malik, maka dalam hal ini Abu Muhammad berkata, "Disamping itu, orang-orang yang mengatakan, bahwa sumpah tersebut harus diulang-ulang dalam *qasamah*, mereka berselisih pendapat tentang pengulangan tersebut. Diriwayatkan kepada kami dari Umar, bahwa sumpah tersebut diulang-ulang dari orang yang satu ke orang yang lainnya lagi, seakan-akan mereka ada empat puluh sumpah dan tinggal tersisa sepuluh sumpah, lalu sepuluh orang pertama yang bersumpah itu kembali mengucapkan sumpah tersebut. Ada pula riwayat selain itu, bahwa sumpah itu diulang-ulang oleh dua orang; sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb; dia berkata:

Ibnu Sam'an berkata, "Aku mendengar ulama-ulama yang kami temui mengatakan berkaitan dengan *qasamah*, bahwa dalam pembunuhan tersalah, sumpah itu diucapkan oleh ahli waris. Sedangkan orang yang terbunuh secara tersalah itu hanya memiliki seorang ahli waris, maka dia harus bersumpah lima puluh kali lalu *diyat*-nya diberikan kepadanya.

Apabila mereka adalah dua anak laki-laki atau dua saudara laki-laki dan salah satunya mau melakukan *qasamah* sementara yang satunya lagi tidak mau melakukannya, maka orang yang mau melakukan *qasamah* itu harus bersumpah sebanyak dua puluh lima kali lalu dia diberi separuh *diyat*, sedangkan pihak yang satunya lagi tidak mendapat apa-apa. Apabila ahli warisnya itu ada tiga orang, maka *qasamah*-nya dibagi tiga untuk mereka.

Apabila mereka tidak sepakat melakukan sumpah, maka sisanya itu diucapkan oleh dua orang dan seterusnya. Juga bahwa *qasamah* bagi ahli waris itu dilakukan sesuai jumlah warisan masing-masing.

Kami telah menyebutkan dengan sanad yang bersambung dari Sa'id bin Al Musayyib dan Az-Zuhri, bahwa pengulangan sumpah dalam *qasamah* itu tidak dibolehkan, karena itu merupakan perkara baru yang tidak terjadi pada masa sebelumnya. Orang yang pertama kali mengulangi sumpah dalam *qasamah* adalah Muawiyah. Dimana berkaitan dengan hal ini ada riwayat *mursal* yang seandainya mereka menemukan riwayat yang sama, pasti mereka akan membuangnya. Jadi memang benar, bahwa *qasamah* itu tidak boleh dilakukan kecuali oleh lima puluh orang yang bersumpah, "Bahwa si fulan itu telah membunuh ulama madzhab kami secara sengaja atau tersalah." Apabila jumlahnya kurang dari lima puluh orang atau lebih, maka

qasamah-nya itu batal dan kasusnya kembali kepada hukum saling menuduh dan mereka harus bersumpah di majlis hakim dengan duduk, dimana yang wajib adalah dengan menyebut kata "Allah" saja tanpa dipaksa menambahkan kalimat "Nama Allah," hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ "*Barangsiapa bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan Nama Allah atau diam.*"

Tidak ada bedanya antara tambahan, "Yang tidak ada Tuhan selain Dia" dengan tambahan "Raja, yang Maha suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan." Semua itu merupakan hukum yang tidak ada *nash*-nya dari Allah dan Rasul-Nya serta para Sahabat dan juga tidak sesuai dengan *qiyas*. Mereka juga tidak dibebani untuk mentaati hukum-hukum yang tidak ada *nash*-nya; baik dari Al Qur'an atau *Sunnah*; baik yang Shahih maupun *dha'if* atau perkataan Sahabat atau *ijma'* atau qiyas.

Apabila mereka mengatakan, "Itu hanyalah tindakan menakut-nakuti agar orang yang berdusta itu berhenti," maka dikatakan kepadanya, "Justru itu adalah tindakan mengenalkannya. Apabila kalian hendak menakut-nakutinya, suruhlah dia naik ke menara atau ikatlah perutnya dengan tali dan tariklah dengan kain celana." Semuanya tidak ada artinya dan tidak ada artinya bersumpah di masjid Jami' kecuali jika ada majlis hakim di dalamnya, atau tidak ada kesulitan gerak, karena dia tidak disuruh oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya serta para Sahabat. Yang ada hanyalah riwayat dari Umar bin Al Khaththab dan Muawiyah, bahwa Umar mendatangkan orang-orang yang dituduh ke Makkah untuk melakukan *qasamah* dan mendatangkan dari

Kufah ke Makkah untuk bersumpah di sana. Ada pula riwayat yang sah dari Muawiyah, bahwa dia mendatangkan orang-orang yang dituduh dari Madinah ke Makkah untuk bersumpah di tembok Ka'bah, atau di antara Rukun dan Maqam. Ulama madzhab Maliki, ulama madzhab Hanafi dan ulama madzhab Asy-Syafi'i menyelisihi keduanya dalam masalah ini, tetapi sekarang mereka membantah kami dengan perkataan keduanya tentang pengulangan sumpah yang dahulunya mereka tentang.

Kemudian Ibnu Hazm menjelaskan hukum-hukum *qasamah* sebagai berikut: Apabila ditemukan korban pembunuhan di desa suatu kaum, atau padang pasir, atau masjid, atau pasar, atau rumahnya, atau di mana saja, lalu keluarganya menuduh seseorang atau sekelompok orang dari desa tersebut atau dari tempat lainnya sebagai pembunuhnya, dan ada kemungkinan, bahwa apa yang dituduhkan mereka benar dan tidak ada keyakinan, bahwa mereka berdusta, maka mereka harus bersumpah lima puluh kali, dimana mereka harus terdiri dari laki-laki dan perempuan yang *baligh* dan berakal dan berasal dari *Ashabah*-nya; baik mereka ahli waris maupun bukan ahli waris.

Mereka harus bersumpah dengan menyebut nama Allah, bahwa si fulan telah membunuhnya, atau bahwa si fulan dan si fulan serta si fulan bersekutu dalam membunuhnya. Setelah itu, mereka berhak melakukan *qishash*, atau mendapat *diyat*, atau juga kompensasinya. Apabila mereka tidak mau bersumpah dan mengatakan, "Kami tidak tahu siapa yang membunuhnya," maka lima puluh penduduk tempat tersebut atau kabilah tersebut harus bersumpah, dimana masing-masing dari mereka mengatakan "Demi Allah, aku tidak membunuhnya." Dan mereka tidak boleh

dibebani lebih banyak dari itu. Dengan ucapan tersebut, maka mereka dianggap telah mengucapkan sumpah tersebut.

Apabila mereka tidak mau bersumpah, maka mereka harus dipaksa; baik suka atau tidak suka sampai lima puluh orang dari mereka bersumpah, sebagaimana yang telah kami uraikan. Dan mereka tidak boleh dipaksa mengatakan "Dan kami tidak mengetahui siapa pembunuhnya," karena jika seseorang mengetahui orang yang membunuh si fulan, maka ini termasuk kesaksian. Jika dia telah melakukannya, maka dia telah melakukan kewajibannya. Apabila dia menerimanya, maka demikianlah ketentuannya, sedangkan jika mereka mau menerimanya, maka tidak ada dosa baginya. Dan seseorang tidak boleh bersumpah atas kesaksian yang ada padanya. Apabila *Ashabah* orang yang terbunuh itu kurang satu atau lebih sehingga jumlah mereka kurang dari lima puluh orang, atau korban ditemukan dalam keadaan sekarat, atau juga lima puluh orang tersebut tidak mau bersumpah dan tidak rela dengan sumpah orang-orang yang dituduh, maka *qasamah*-nya itu batal.

Adapun berkaitan dengan jumlah yang kurang dari lima puluh orang dan ditemukannya korban dalam kondisi hidup, maka hal ini berkaitan dengan hukum dakwaan. Dalam kasus ini orang yang dituduh itu harus bersumpah; baik jumlahnya satu orang atau lebih dari satu dan mereka hanya mengucapkan satu sumpah saja. Apabila dia atau mereka tidak mau bersumpah, maka harus dipaksa untuk bersumpah baik mereka suka atau tidak suka. Begitu pula jika jumlah penduduk setempat yang dituduh itu kurang (dari lima puluh orang), maka tidak ada kewajiban *qasamah* bagi mereka. Begitu pula, jika keluarga korban dan *Ashabah*-nya itu tidak bisa membuktikan tuduhan mereka, maka hukumnya juga

sama, yaitu, bahwa *diyat* untuk korban itu harus dibayarkan; baik korban tersebut orang merdeka atau budak, dimana *diyat*-nya itu diambil dari Baitul Mal, atau dari bagian orang-orang yang berutang yang berhak mendapat zakat, ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷻ,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ

"*Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

Hal ini juga sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ قَتَلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَوْ أَنْ يَقْتُلَ.

"*Barangsiapa yang orangnya (keluarganya) terbunuh setelah perkataanku ini, maka keluarganya boleh memilih antara dua hal: melakukan qishash atau membunuh.*"

Ada lagi hadits tentang *qasamah* yang akan kami sebutkan, agar orang-orang tidak tertipu tentang kelemahannya atau menduga, bahwa dia lalai dengan tidak menyebutkannya. Karena jika ini terjadi, maka akan mengurangi hukum *Sunnah* berkaitan dengan *qasamah*.

Adapun haditsnya adalah sebagai berikut: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Sam'an berkata: Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Mauhab dari Qabishah bin Dzu'aib Al Ka'bi, bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengirim detasemen, lalu mereka bertemu dengan orang-orang musyrik di Adham atau dekat Adham. Lalu orang-orang musyrik berhasil dikalahkan. Kemudian Muhallam bin Jutsamah Al-Laitsi menghampiri Amir bin Al Adhbath Al Asyja'i. setelah dekat dengannya Amir berkata, "Aku bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah," tetapi Muhallam tidak mengindahkan ucapan tersebut dan tetap membunuhnya. Lalu peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemui Muhallam, lalu beliau bertanya kepadanya, "*Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan 'Tidak ada Tuhan selain Allah'?*' Muhallam menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengucapkannya hanya untuk melindungi dirinya dan dia tetap kafir," Rasulullah ﷺ bersabda, *"Mengapa kamu tidak membelah hatinya (untuk mengetahui isi hatinya)?"* Yang dimaksud adalah, bahwa ucapan itu merupakan ungkapan hati. Uyainah bin Badr pun mendatangi kaumnya dengan penuh dendam dan kemarahan terhadap suku Qais. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, teman kami telah dibunuh padahal dia orang Islam, kami menuntut *qishash,*" Rasulullah ﷺ, "*Kalian harus bersumpah lima puluh kali dengan Nama Allah dengan lima puluh orang laki-laki dari kalian, bahwa teman kalian dibunuh dalam keadaan beriman dan imannya telah didengar (diketahui) oleh kalian.*" Maka mereka pun

melakukannya. Setelah mereka bersumpah, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Maafkanlah dia dan ambillah Diyat!*" maka Uyainah bin Hishn[6] berkata, "Kami malu jika orang-orang Arab mendengar, bahwa kami memakan harta pembayaran teman kami." Maka Al Aqra' bin Habis At-Tamimi duduk di tengah-tengah kaumnya dengan penuh kemarahan seraya berkata kepada Uyainah bin Hishn, "Dengan apa kalian akan menumpahkan darah orang ini?" Uyainah menjawab, "Lima puluh laki-laki dari kami akan bersumpah, bahwa teman kami dibunuh dalam keadaan beriman," Al Aqra' berkata, "Rasulullah ﷺ telah meminta kepada kalian agar memaafkannya dan menerima *diyat*, tetapi kalian menolaknya. Aku bersumpah dengan Nama Allah, hendaklah kalian menerimanya, karena Rasulullah ﷺ telah meminta demikian, atau aku akan datang dengan membawa 100 orang Bani Tamim untuk bersumpah dengan Nama Allah, bahwa teman kalian dibunuh dalam keadaan kafir." Mereka berkata, "Tenang, justru kami menerima seruan Rasulullah." Lalu mereka kembali kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami menerima seruan Anda untuk mengambil *Diyat* seperti *diyat* ayahmu Abdullah bin Abdul Muththalib." Maka Rasulullah membayarkan *Diyat*nya sebanyak 100 ekor unta."

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak bisa dijadikan acuan sama sekali karena jalur riwayatnya tidak bisa dijadikan pegangan. Disamping itu, Ibnu Sam'an menyendiri dalam meriwayatkannya dan dia terkenal seorang pendusta karena dia menyebutkan *Qasamah* lima puluh orang, bahwa Amir terbunuh dalam keadaan muslim. Selain itu, hadits ini juga *mursal*.

---

[6] Dia adalah Hishn bin Khudzaifah bin badar Al Ghifari. Dia memeluk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Dia merupakan orang arab pertama dan berhati keras yang masuk Islam.

Seandainya ia Shahih pasti kami akan menjadikannya sebagai acuan. Karena hadits ini tidak *shahih*, maka tidak boleh menjadikannya sebagai acuan. *Wabillahit Taufiq.*" (Selesai sudah perkataan Ibnu Hazm).

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila tidak ada bukti yang lemah dan tidak ada saksi, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang dituduh dengan sumpahnya, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعْطُوْا بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. "*Jika saja semua manusia diberi kebebasan dengan dakwaan masing-masing, niscaya ada saja manusia yang mendakwa darah orang-orang (bahwa mereka membunuh) dan harta benda mereka (bahwa itu adalah hartanya), akan tetapi sumpah harus diucapkan oleh orang yang didakwa (orang yang dituduh).*"

Disamping itu sumpah bisa diucapkan oleh pihak yang menuduh ketika buktinya lemah, karena pihaknya masih dianggap kuat dengan adanya bukti tersebut. Apabila buktinya itu tidak ada, maka pihak yang kuat adalah pihak yang tertuduh, karena hukum asalnya adalah, bahwa dia bebas dari tanggungan dan tidak melakukan pembunuhan, sehingga sumpah dikembalikan kepadanya. Lalu apakah sumpah tersebut harus diperberat? Dalam hal ini ada dua pendapat imam Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sumpah itu tidak diperberat, tetapi cukup mengucapkan sumpah satu kali. Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani. Alasannya adalah, karena itu merupakan sumpah yang dibebankan kepada orang yang dituduh lebih dahulu, sehingga tidak diperberat, sebagaimana yang berlaku dalam tuduhan-tuduhan lainnya.

Pendapat Kedua: Sumpah itu diperberat. Jadi, dia harus bersumpah sebanyak lima puluh kali. Inilah pendapat yang *shahih*, karena pemberatan sumpah dengan jumlah yang banyak itu untuk menghormati darah (nyawa manusia), dan hal ini terjadi ketika tidak ada bukti.

Apabila kami katakan, bahwa itu merupakan satu sumpah; jika orang yang dituduh berjumlah beberapa orang, maka masing-masing dari mereka harus bersumpah satu kali. Sedangkan jika mereka menolak untuk bersumpah, maka sumpahnya itu dikembalikan kepada orang yang menuduh. Apabila orang yang menuduh itu hanya satu orang, maka dia cukup bersumpah satu kali. Sedangkan jika jumlahnya itu banyak, maka masing-masing dari mereka itu harus bersumpah satu kali.

Apabila kami katakan, bahwa sumpah tersebut harus diperberat, sementara orang yang dituduh itu hanya satu orang, maka dia harus bersumpah lima puluh kali. Sedangkan jika jumlah orang yang dituduh itu banyak, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Masing-masing orang yang dituduh itu bersumpah lima puluh kali.

Pendapat Kedua: Sumpah itu dibagi sesuai jumlah mereka. Apabila mereka menolak untuk bersumpah, maka sumpah tersebut dikembalikan kepada orang yang menuduh. Jika orang yang menuduh hanya satu orang, maka dia harus bersumpah lima puluh kali. Sedangkan jika jumlahnya banyak maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Masing-masing dari orang yang menuduh itu bersumpah lima puluh kali.

Pendapat Kedua: Lima puluh sumpah dibagi pada mereka sesuai jumlah warisan mereka yang berupa *diyat*. Apabila orang yang dituduh itu menolak bersumpah, maka orang yang menuduh itu harus bersumpah dan diputuskan kasusnya; apabila pembunuhannya itu mewajibkan harta (*diyat*), maka *diyat* itu harus diberikan. Sedangkan jika pembunuhannya itu mewajibkan *qishash*, maka *qishash* itu juga wajib diterapkan. Demikianlah menurut satu pendapat yang disepakati ulama. Karena, sumpah orang yang menuduh saat orang yang dituduh itu menolaknya, hal itu seperti sebuah bukti (saksi) menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan seperti sebuah pengakuan dalam pendapatnya yang lain. Dan *qishash* wajib diterapkan dengan adanya salah satu dari keduanya.

Penjelasan:

Hadits, "*Jika saja semua manusia diberi kebebasan dengan dakwaan masing-masing, niscaya ada saja manusia yang mendakwa darah orang-orang (bahwa mereka membunuh) dan harta benda mereka (bahwa itu adalah hartanya), akan tetapi sumpah harus diucapkan oleh orang yang didakwa (orang yang dituduh)*" terdapat dalam *Ash-Shahihain* dari riwayat Ibnu Abbas.

Hukum: Apabila seseorang menuduh orang lain melakukan pembunuhan di tempat yang tidak ada buktinya dan orang yang menuduh tidak memiliki bukti (saksi), maka yang berlaku adalah ucapan orang yang dituduh dengan sumpahnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوْا بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"*Jika saja semua manusia diberi kebebasan dengan dakwaan masing-masing, niscaya ada saja manusia yang mendakwa darah orang-orang (bahwa mereka membunuh) dan harta benda mereka (bahwa itu adalah hartanya), akan tetapi sumpah harus diucapkan oleh orang yang didakwa (orang yang dituduh).*"

Alasan lainnya adalah, bahwa sumpah itu memang diucapkan lebih dahulu oleh orang yang menuduh ketika ada bukti.

Apabila tidak ada bukti, maka sumpah itu diucapkan oleh orang yang dituduh, karena dia lebih kuat. Sebab hukum asalnya adalah, bahwa dia bebas dari tanggungan, sehingga sumpah itu diucapkan olehnya. Lalu apakah sumpah tersebut harus diperberat? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sumpah itu tidak diperberat, tetapi cukup diucapkan satu kali saja . Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani. Alasannya adalah, karena itu merupakan sumpah yang dibebankan kepada orang yang dituduh lebih dahulu sehingga hanya diucapkan satu kali, hal ini sama seperti sumpah dalam tuduhan-tuduhan lainnya. Disamping itu, pemberatan sumpah dengan jumlah hanya berlaku untuk orang yang menuduh karena adanya bukti. Apabila tidak ada bukti, maka tidak ada pemberatan.

Pendapat Kedua: Sumpah itu diperberat. Inilah pendapat yang paling *shahih*, sumpah yang diperberat dalam kasus pembunuhan itu lantaran menghormati nyawa manusia, dan hal ini ada dalam sumpah yang dibebankan kepada pihak tertuduh lebih dahulu.

Mengenai pendapat yang pertama, bahwa sumpah itu diperberat pada orang yang menuduh lantaran adanya bukti (yang lemah), maka itu tidak benar, karena bukti merupakan sesuatu yang bisa memperkuat posisi orang yang menuduh. Apabila pihaknya kuat, maka sumpahnya itu justru diperingan dan tidak diperberat.

Apabila kami katakan, bahwa sumpahnya tidak diperberat pada orang yang dituduh; jika orang yang dituduh itu hanya satu orang, maka dia hanya bersumpah satu kali. Sedangkan jika orang yang dituduh berjumlah banyak, maka masing-masing dari mereka harus bersumpah satu kali. Namun jika orang yang dituduh itu

tidak mau bersumpah, maka sumpahnya dikembalikan kepada keluarga korban. Apabila keluarga korban hanya satu orang, maka dia cukup bersumpah satu kali saja. Sedangkan jika jumlah mereka banyak, maka masing-masing harus bersumpah satu kali.

Apabila kami katakan, bahwa sumpah orang yang dituduh itu diperberat; jika yang dituduh itu hanya satu orang, maka dia harus bersumpah sebanyak lima puluh kali. Sedangkan jika jumlah mereka itu banyak, maka apakah masing-masing harus bersumpah lima puluh kali atau sumpah tersebut dibagi di antara mereka sesuai jumlah kepala mereka dan jika ada pecahan harus ditutupi (dilengkapi)? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat yang *shahih* adalah, bahwa masing-masing dari mereka itu harus bersumpah lima puluh kali.

Apabila orang yang dituduh itu menolak untuk bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada wali (keluarga korban). Apabila dia hanya satu orang, maka dia harus bersumpah lima puluh kali. Namun jika jumlah mereka itu banyak, maka apakah masing-masing dari mereka itu harus bersumpah sebanyak lima puluh kali atau lima puluh sumpah tersebut dibagi di antara mereka sesuai jumlah warisan mereka dan jika ada pecahan harus ditutupi (dilengkapi)? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang telah disebutkan sebelumnya. Dimana pendapat yang *shahih* adalah, bahwa masing-masing dari mereka itu harus bersumpah sesuai dengan jumlah warisan mereka dari *diyat*.

Apabila sang wali telah bersumpah ketika orang yang dituduh itu menolak untuk bersumpah; jika tuduhannya berkaitan dengan pembunuhan secara sengaja, maka wajib melakukan *qishash* menurut satu pendapat yang disepakati ulama; karena sumpah orang yang menuduh ketika orang yang dituduh itu

menolak untuk bersumpah, sama seperti bukti menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan seperti pengakuan menurut pendapatnya yang lain. Dimana *qishash* berlaku dengan adanya salah satu dari keduanya. Sedangkan jika tuduhannya itu berkaitan dengan pembunuhan secara tersalah atau sengaja tetapi tersalah, maka *diyat* wajib dibayarkan. Lalu apakah *diyat* itu ditanggung oleh *Aqilah* yang tertuduh?

Dalam hal ini Al Qaffal mengatakan: Apabila kami katakan, bahwa sumpah orang yang menuduh ketika orang yang dituduh itu menolak untuk bersumpah yang statusnya seperti bukti, maka *diyat* itu ditanggung oleh *Aqilah* pihak yang tertuduh. Sedangkan jika kami katakan, bahwa sumpah itu seperti pengakuan orang yang dituduh, maka *diyat*-nya itu harus dibayar dengan menggunakan hartanya, karena *Aqilah* itu tidak menanggung sesuatu yang berdasarkan pengakuan. Akan tetapi sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa *diyat*-nya itu wajib dibayarkan dengan menggunakan harta orang yang dituduh berdasarkan satu pendapat yang disepakati ulama, karena sumpah itu berstatus seperti bukti bagi dua pihak yang saling menuduh dan tidak berlaku untuk selain keduanya.

Cabang: Pendapat madzhab para ulama. Telah kami katakan, bahwa apabila seseorang menuduh orang lain melakukan pembunuhan di suatu tempat yang tidak ada buktinya dan tidak ada saksinya, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang dituduh dengan sumpahnya. Kami katakan, bahwa dalam masalah ini ada dua riwayat pendapat dari Ahmad:

Riwayat Pendapat Pertama: orang yang dituduh itu tidak perlu bersumpah dan tidak ada hukum apapun padanya, sehingga

dia bisa dibebaskan. Pendapat ini disebutkan oleh Al Khiraqi dalam *Matan*-nya; baik tuduhan tersebut pada pembunuhan secara tersalah atau secara sengaja, karena itu merupakan tuduhan untuk sesuatu yang tidak boleh diserahkan, sehingga tidak perlu meminta sumpah, seperti yang berlaku dalam *hudud*. Disamping itu, jika ada penolakan sumpah, maka tidak ada keputusan apapun, sehingga tidak perlu meminta sumpah, seperti halnya dalam masalah *Hudud*.

Riwayat Pendapat Kedua: Orang yang dituduh itu harus diminta bersumpah. Inilah pendapat yang *shahih* dan inilah yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ. Disamping itu Nabi ﷺ bersabda,

لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوْا بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"*Jika saja semua manusia diberi kebebasan dengan dakwaan masing-masing, niscaya ada saja manusia yang mendakwa darah orang-orang (bahwa mereka membunuh) dan harta benda mereka (bahwa itu adalah hartanya), akan tetapi sumpah harus diucapkan oleh orang yang didakwa (orang yang dituduh).*"

Ibnu Qudamah berkata, "Secara *zhahir* sumpah memang diwajibkan disini, karena dua alasan: Alasan Pertama: Lafazhnya bersifat umum. Alasan Kedua: Nabi ﷺ menyebutkan pada hadits sebelumnya, لَادَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى

عَلَيْهِ الْمُدَّعَى. "*Niscaya ada saja manusia yang mendakwa darah orang-orang (bahwa mereka membunuh) dan harta benda mereka (bahwa itu adalah hartanya), akan tetapi sumpah harus diucapkan oleh orang yang didakwa (orang yang dituduh).*"

Jadi, sumpah tersebut harus diucapkan oleh orang yang dituduh, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits tersebut. Dan tidak boleh mengeluarkan hal ini dari konteksnya kecuali dengan dalil yang lebih kuat. Disamping itu, itu merupakan tuduhan yang berkaitan dengan hak manusia, sehingga harus dimintai sumpah, sama seperti tuduhan dalam hal yang berkaitan dengan harta benda. Dan juga itu merupakan tuduhan yang seandainya diakui, maka penarikan sumpah itu (enggan bersumpah) tidak diterima, sehingga sumpah itu wajib diucapkan, seperti hukum asal yang telah disebutkan."

Berkaitan dengan jumlah sumpah, kami telah menyebutkan perkataan Ibnu Hazm yang berkaitan dengan masalah ini. Sedangkan menurut pendapat Ahmad, yang disyariatkan adalah satu sumpah. Akan tetapi ada pula riwayat lain darinya, bahwa yang disyariatkan lima puluh sumpah, seperti halnya mereka memiliki bukti yang lemah. Dan dua riwayat dari Ahmad sama seperti dua pendapat Asy-Syafi'i.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seseorang menuduh dua orang melakukan pembunuhan, dimana pada salah satunya ada buktinya bukti yang lemah, sementara pada yang lainnya tidak ada bukti, maka orang yang menuduh harus menyuruh orang yang dituduh yang memiliki bukti agar bersumpah, karena

ada bukti padanya, dan dia juga harus menyuruh orang yang tidak memiliki bukti agar bersumpah karena tidak ada bukti padanya.

Apabila dia menuduh beberapa orang melakukan pembunuhan dimana persekutuan mereka dalam pembunuhan itu tidak sah, maka tuduhannya tidak perlu didengar, karena tuduhan tersebut mustahil. Apabila dia menuduh tiga orang melakukan pembunuhan dan ada buktinya, lalu yang hadir hanya satu orang, sementara yang dua orang pergi, akan tetapi yang hadir itu mengingkari tuduhan tersebut, maka orang yang menuduh itu harus bersumpah lima puluh kali.

Apabila orang kedua datang dan mengingkari tuduhan itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia harus bersumpah lima puluh kali, karena andaikan keduanya hadir, maka masing-masing harus bersumpah lima puluh kali. Apabila keduanya datang sendiri-sendiri, maka sumpahnya harus diulang-ulang.

Pendapat Kedua: Dia harus bersumpah 25 kali, karena seandainya keduanya itu hadir maka keduanya itu harus bersumpah dua puluh lima kali, sehingga jika keduanya datang sendiri-sendiri maka masing-masing harus bersumpah sebanyak separuh dari lima puluh, yaitu dua puluh lima.

Apabila orang ketiga datang dan mengingkarinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia harus bersumpah lima puluh kali.

Pendapat Kedua: Dia harus bersumpah sebanyak sepertiga dari lima puluh kali dan jika ada jumlah yang berbentuk pecahan, maka harus dilengkapi. Jadi, dia harus bersumpah 17 kali. Apabila dia mengatakan, "Korban dibunuh oleh orang ini secara sengaja tetapi aku tidak tahu bagaimana keduanya itu membunuhnya," maka orang yang hadir itu harus bersumpah dan kasusnya dihentikan sementara sampai dua orang lainnya datang. Apabila keduanya datang dan mengaku telah membunuh korban secara sengaja, maka berkaitan dengan hukuman *qishash,* ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila keduanya mengaku membunuh secara tersalah, maka orang pertama wajib membayar sepertiga *diyat mughallazhah*, sementara masing-masing dari dua orang lainnya wajib membayar sepertiga *diyat mukhaffafah*. Apabila dia mengingkari pembunuhan tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak perlu bersumpah, karena dia tidak tahu apa yang harus disumpahkan dan hakim tidak tahu apa yang harus diputuskan.

Pendapat Kedua: Dia harus bersumpah, karena ketidak-tahuannya tentang cara pembunuhan tersebut tidak berarti tidak tahu asal pembunuhan tersebut. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishaq. Apabila dia telah bersumpah, maka keduanya harus ditahan sampai keduanya menjelaskan cara pembunuhan tersebut. Apabila dia mengatakan "Korban telah dibunuh lalu pelakunya melarikan diri dan aku tidak tahu berapa jumlah mereka"; jika kami katakan, bahwa *qishash* tidak wajib karenanya, maka orang yang hadir itu tidak perlu bersumpah, karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan jika kami katakan, bahwa *qishash* itu wajib diterapkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia harus bersumpah, karena sekelompok orang bisa dihukum mati jika mereka membunuh satu orang, sehingga ketidak-tahuan tentang jumlah mereka itu tidak berpengaruh.

Pendapat Kedua: Dia tidak perlu bersumpah, karena bisa jadi pelaku dimaafkan, sehingga tidak di*qishash* dan cukup membayar *diyat.* Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishaq.

Penjelasan:

Apabila orang yang dituduh itu membunuh ada dua orang dan pada salah satunya ada bukti, sementara pada yang lainnya tidak ada bukti, maka wali (keluarga korban) harus bersumpah terhadap orang yang memiliki bukti sebanyak lima puluh kali,

karena *qasamah* itu tidak berlaku untuk sumpah yang kurang dari lima puluh kali.

Apabila tuduhannya adalah pembunuhan secara sengaja, maka *qishash* wajib diterapkan menurut *qaul qadim* Asy-Syafi'i, sementara menurut *qaul jadid*, dia harus membayar separuh *diyat*. Sedangkan orang yang tidak dituduh tetapi tidak ada bukti padanya disuruh bersumpah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Cabang: Apabila yang dituduh melakukan pembunuhan adalah beberapa orang, dimana perksekutuan mereka dalam pembunuhan tersebut itu tidak sah; seperti penduduk suatu negeri atau penduduk suatu desa yang besar, maka tuduhan tersebut tidak perlu didengar. Sementara menurut Abu Hanifah tuduhan tersebut boleh didengar. Sedangkan menurut ulama madzhab kami, bahwa itu adalah tuduhan yang mustahil, sehingga tidak perlu didengar, sebagaimana jika seseorang menuduh orang lain membunuh walinya (keluarganya), sementara yang dituduh setelah orang yang memberi warisan wafat itu adalah sang anak.

Cabang: Apabila keluarga korban berkata kepada sekelompok orang, "Aku tahu, bahwa pembunuhnya adalah salah seorang dari mereka, tetapi aku tidak tahu orang tersebut yang sebenarnya," maka tuduhan tersebut tidak perlu didengar, karena menentukan orang yang dituduh itu merupakan syarat.

Al Mas'udi berkata, bahwa apabila seseorang mengatakan kepada sekelompok orang, "Kalian adalah pembunuhnya atau sebagian kalian adalah pembunuhnya, tetapi aku tidak tahu pasti

siapa yang sebenarnya membunuhnya di antara kalian. Maka, masing-masing dari kalian itu harus bersumpah," maka apakah hal ini dibolehkan? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Cabang: Apabila seseorang menuduh seorang laki-laki membunuh walinya (keluarganya) secara sengaja dan ada bukti padanya serta dia bersumpah atas tuduhannya tersebut, maka telah kami uraikan, bahwa apakah orang yang dituduh itu wajib dihukum *qishash* ataukah membayar *diyat*? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Sedangkan jika seseorang menuduh lelaki itu yang membunuh secara tersalah, tetapi orang yang dituduh itu mengingkarinya, lalu orang yang menuduh itu bersumpah, maka orang yang dituduh itu wajib membayar *diyat mukhaffafah* yang harus dibayar oleh *Aqilah*-nya. Sementara jika dia menuduh seorang lelaki yang membunuh korbannya secara sengaja tetapi tersalah dan orang yang dituduh itu mengingkarinya dan yang menuduh itu lalu bersumpah, maka orang yang dituduh itu wajib membayar *diyat mughallazhah* yang ditanggung oleh *Aqilah*-nya.

Cabang: Apabila wali (keluarga korban) mengatakan, "Korban dibunuh orang ini bersama orang lain," maka dalam hal ini ada empat permasalahan:

Permasalahan Pertama: Dia mengatakan, "Korban dibunuh orang ini bersama dua orang secara sengaja. Hanya saja dua sekutunya itu sedang pergi," maka si wali harus bersumpah terhadap orang yang hadir lima puluh kali, karena hakim tidak

boleh memandu pelaksanaan *qasamah* jika jumlahnya kurang dari lima puluh kali. Apabila sumpah telah diucapkan, maka *qishash* wajib dilakukan menurut *qaul qadim* Asy-Syafi'i, sedangkan menurut *qaul jadid*, si penuduh berhak mendapat sepertiga *Diyat mughallazhah* yang diambil dari harta pelaku.

Apabila salah satu dari dua orang yang pergi telah datang tetapi dia mengingkari pembunuhan tersebut, maka si wali harus bersumpah terhadapnya. Lalu berapakah sumpah yang wajib diucapkan? Menurut dua Syaikh yaitu Abu Hamid dan Abu Ishaq ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam masalah ini, sedangkan menurut Ibnu Ash-Shabbagh ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sumpah harus diucapkan dua puluh lima kali, karena seandainya dia hadir bersama orang pertama sumpahnya harus diucapkan lima puluh kali. Ini menunjukkan, bahwa sumpah untuk keduanya adalah separuh dari lima puluh; dua puluh lima.

Pendapat Kedua: Sumpahnya harus lima puluh kali. Inilah pendapat yang paling *shahih*; karena sumpah pertama itu tidak berlaku untuk orang kedua, sehingga harus diucapkan lagi. Karena hakim tidak boleh memandu *qasamah* yang jumlahnya kurang dari lima puluh kali. Berbeda jika orang kedua datang bersama orang pertama, dimana sumpah harus diucapkan lima puluh kali. Apabila orang kedua telah bersumpah, maka *qishash* wajib dilakukan menurut *qaul qadim* Asy-Syafi'i, sedangkan menurut *qaul jadid*, si wali berhak mendapatkan sepertiga *diyat mughallazhah* yang diambil dari harta orang tersebut.

Apabila orang ketiga hadir tetapi dia mengingkari pembunuhan tersebut, maka apakah si wali harus bersumpah

terhadapnya lima puluh kali ataukah sepertiga dari lima puluh dan yang jumlah bilangan pecahan sumpah itu digenapi? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, seperti yang berlaku pada kasus orang kedua. Apabila sumpah telah diucapkan, maka dia berhak mendapatkan seperti yang didapatkan dari orang kedua.

Permasalahan Kedua: Apabila si wali mengatakan, "Korban dibunuh orang ini bersama dua orang lain secara tersalah," maka si wali itu harus bersumpah terhadap orang yang hadir sebanyak lima puluh kali dan orang tersebut tidak wajib di-*qishash* menurut satu pendapat yang disepakati ulama, karena sekutunya salah, dan dia wajib membayar sepertiga *diyat mughallazhah* yang diambil dari hartanya. Apabila orang kedua hadir tetapi dia mengingkari pembunuhan tersebut, maka si wali harus bersumpah terhadapnya. Lalu apakah sumpahnya harus lima puluh kali ataukah separuhnya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah disebutkan sebelumnya.

Apabila sumpah telah diucapkan, maka si wali berhak mendapatkan sepertiga *diyat mukhaffafah* yang ditanggung oleh *Aqilah* orang tersebut. Apabila orang ketiga itu hadir tetapi mengingkari pembunuhan tersebut, maka apakah si wali harus bersumpah terhadapnya lima puluh kali atau sepertiganya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila sumpah itu telah diucapkan, maka *Aqilah*-nya wajib membayar sepertiga *diyat mukhaffafah.*

Permasalahan Ketiga: Apabila si wali mengatakan "Korban dibunuh orang ini secara sengaja bersama dua orang lain bersamanya, tetapi aku tidak tahu bagaimana keduanya

membunuhnya," maka dia harus bersumpah terhadap orang yang hadir sebanyak lima puluh kali dan orang tersebut wajib membayar sepertiga *diyat mughallazhah* yang diambil dari hartanya. Demikianlah menurut *qaul qadim* Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut *qaul jadid*-nya, kasusnya ini harus dihentikan dahulu sampai dua orang yang pergi itu kembali pulang. Apabila keduanya telah datang dan mengakui pembunuhan tersebut secara tersalah, maka masing-masing dari keduanya itu wajib membayar sepertiga *diyat mukhaffafah*, sementara orang pertama wajib membayar *diyat mughallazhah*, ini berdasarkan satu pendapat yang disepakati ulama.

Cabang: Apabila keduanya mengakui pembunuhan secara sengaja tetapi tersalah, maka masing-masing dari keduanya itu harus membayar sepertiga *diyat mughallazhah*. Sedangkan jika salah satu dari keduanya itu mengakui pembunuhan secara sengaja tetapi tersalah, sementara yang lainnya mengakui pembunuhan secara tersalah, maka untuk masing-masing berlaku hukum *diyat mughallazhah* dan *diyat mukhaffafah*. Apabila keduanya itu mengingkari pembunuhan tersebut, maka apakah si wali boleh bersumpah terhadapnya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak boleh bersumpah terhadap keduanya, karena jika dia bersumpah terhadap keduanya hakim tidak tahu hukum yang akan ditetapkan pada mereka.

Pendapat Kedua: Si wali boleh bersumpah terhadap keduanya, karena ketidak-tahuan si wali tentang sifat pembunuhan tersebut bukan berarti dia tidak tahu pembunuhan tersebut. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishaq. Apabila sumpah telah

diucapkan maka keduanya harus ditahan sampai keduanya menjelaskan sifat (cara) pembunuhan tersebut, karena si wali tidak tahu kecuali berdasarkan penjelasan keduanya. Apabila keduanya mengakui pembunuhan secara sengaja murni, maka keduanya wajib dihukum *qishash* menurut satu pendapat yang disepakati ulama. Lalu apakah orang pertama itu wajib dihukum *qishash*? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Apabila dia mengakui pembunuhan secara tersalah atau salah satu dari keduanya itu mengakui pembunuhan secara tersalah, sementara yang lainnya itu mengakui pembunuhan secara sengaja, maka *qishash* tidak wajib diterapkan kepada salah satu dari mereka. Demikianlah menurut satu pendapat yang disepakati ulama. Sedangkan terkait hukum *diyat*-nya, maka itu seperti yang telah dijelaskan. Lalu berapakah sumpah yang harus diucapkan keduanya. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Permasalahan Keempat: Apabila si wali berkata, "Korban dibunuh orang ini secara sengaja bersama beberapa orang yang sah bersekutu dalam pembunuhan, tetapi aku tidak tahu jumlah mereka," apabila tuduhan tersebut untuk pembunuhan secara tersalah atau sengaja tetapi tersalah atau murni sengaja, sementara kami katakan, bahwa *qishash* itu tidak wajib dilakukan berdasarkan sumpah wali, maka wali tidak boleh bersumpah atas orang yang hadir; karena jika dia bersumpah terhadapnya, dia tidak tahu berapa *diyat* yang wajib dibayar akibat perbuatan tersebut. Sedangkan jika tuduhannya berkaitan dengan pembunuhan murni sengaja, sementara kami katakan, bahwa *qishash* itu wajib dilakukan berdasarkan sumpah si wali, maka apakah si wali itu boleh bersumpah atas orang yang hadir? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh bersumpah terhadapnya, karena menurut ulama madzhab kami, beberapa orang itu bisa dihukum mati jika mereka membunuh satu orang. Dalil-dalil untuk masalah ini telah diuraikan pada pembahasan tindak kriminal.

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh bersumpah terhadapnya, karena bisa jadi dia memaafkan orang yang hadir dan tidak tahu berapa *diyat* yang akan diperoleh.

Cabang: Pendapat para ulama. Kami telah mengutip pendapat Ibnu Hazm dan *Ahluzh-Zhahir* berkaitan dengan masalah ini.

Sedangkan menurut Ahmad dan para pengikutnya, mereka sepakat dengan pendapat kami kecuali dalam beberapa hal sebagai berikut. Mereka mengatakan, "Apabila orang yang menuduh mengatakan, "Korban dibunuh orang ini dan laki-laki lain yang tidak aku kenal," sementara pada orang yang dituduh dan dikenal itu ada buktinya, maka dia harus bersumpah terhadapnya lima puluh kali dan dia berhak mendapatkan separuh *diyat*.

Apabila orang kedua telah diketahui dengan jelas, maka orang yang menuduh itu harus bersumpah terhadapnya dan dia berhak mendapat separuh *diyat*. Sedangkan jika dia mengatakan, "Korban dibunuh orang ini bersama beberapa orang yang tidak kuketahui jumlahnya, maka *qasamah* tidak wajib diucapkan, karena dia tidak tahu berapa *diyat* yang harus dibayar."

Mereka mengatakan, "Tuduhan tidak boleh didengar kecuali dengan ditulis." Misalnya orang yang menuduh mengatakan, "Aku menuduh orang ini membunuh wali si fulan bin

fulan secara sengaja, atau tersalah, atau mirip sengaja" seraya menjelaskan cara pembunuhannya. Apabila pembunuhannya itu sengaja, maka dia harus mengatakan, "Dia membunuhnya secara sengaja dengan menggunakan pedang, atau pistol, atau golok, atau alat pembunuh secara umum." Apabila tuduhannya itu terhadap satu orang dan orang yang dituduh mengakuinya, maka pembunuhan tersebut dianggap sah. Sedangkan jika orang yang dituduh itu mengingkarinya dan ada buktinya, maka diputuskan demikian, tetapi jika tidak maka harus diucapkan sumpah.

Apabila tuduhannya itu terhadap kelompok yang jumlahnya lebih dari satu orang, maka itu tidak lepas dari empat kondisi:

Kondisi Pertama: Dia (orang yang menuduh) mengatakan, "Korban dibunuh orang ini secara sengaja," seraya menjelaskan cara pembunuhannya dan mengatakan "Satu orang," maka *qasamah* yang mewajibkan hukuman *qishash* itu tidak berlaku untuk lebih dari satu orang.

Kondisi Kedua: Dia mengatakan, "Korban dibunuh orang ini secara sengaja dan orang ini secara tersalah," maka dia telah menuduh pembunuhan yang tidak mewajibkan *qishash*. Dengan demikian, maka dia harus bersumpah terhadap keduanya dan mengambil separuh *diyat* yang diambil dari orang yang melakukannya secara sengaja dan separuhnya lagi dari *Aqilah* orang yang melakukan pembunuhan itu secara tersalah.

Kondisi Ketiga: Dia mengatakan, "Korban dibunuh orang ini secara sengaja tetapi aku tidak tahu apakah orang kedua itu membunuhnya secara sengaja atau tersalah," maka dikatakan, bahwa dalam kasus ini *qasamah* tidak bisa dilakukan, karena ada kemungkinan orang lainnya membunuh secara tersalah. Dengan demikian, maka yang wajib adalah membayar *diyat*. Ada pula

kemungkinan, bahwa dia membunuhnya secara sengaja, sehingga *qasamah* itu tidak bisa dilakukan terhadap keduanya. Dia wajib menentukan satu orang, dimana *qasamah* itu wajib dilakukan olehnya dan hal tersebut mewajibkan hukuman *qishash*. Jadi, tidak boleh melakukan *qasamah* bersamanya. Apabila dia kembali dan mengatakan, "Aku tahu, bahwa orang lain membunuhnya secara sengaja," maka dia harus menentukan orang tersebut lalu bersumpah terhadapnya. Apabila dia mengatakan, "Dia melakukannya secara tersalah," maka *qasamah* berlaku pada saat itu. Kemudian dia harus ditanya; apabila dia mengingkarinya, maka *qasamah* itu berlaku. Sedangkan jika dia mengakuinya maka dia wajib di*qishash* dan membayar separuh *diyat* dengan menggunakan hartanya, karena hal itu berlaku dengan pengakuannya dan bukan dengan *qasamah*. Akan tetapi menurut Al Qadhi dari kalangan pengikut Ahmad, bahwa *diyat* itu ditanggung oleh *Aqilah*-nya. Akan tetapi pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat yang pertama, karena *Aqilah* tidaklah menanggung suatu pengakuan. Demikianlah yang diuraikan dalam *Al Mughni*.

Kondisi Keempat: Dia mengatakan, "Kedua orang itu telah membunuhnya secara tersalah atau mirip sengaja atau salah satunya melakukannya secara tersalah, sementara yang lainnya melakukannya mirip sengaja," maka dia harus bersumpah terhadap keduanya. Apabila dia menuduh, bahwa orang tersebut telah membunuh walinya secara sengaja, lalu dia ditanya tentang maksud sengaja tersebut dan dia menjelaskan, bahwa yang dimaksud adalah sengaja tetapi tersalah seraya bersumpah atas penjelasannya tersebut, mengingat dia salah dalam menjelaskannya, maka menurut Al Muzani yang dikutip dari Asy-Syafi'i, dia tidak perlu bersumpah terhadapnya, karena dengan

tuduhan secara sengaja, *Aqilah* orang yang dituduh itu menjadi bebas. Dengan demikian, maka tuduhannya tidak perlu didengar setelah itu yang mewajibkan sejumlah harta (*diyat*) yang harus dikeluarkan.

Yang menjadi dalil ulama madzhab Hanbali adalah, bahwa tuduhannya itu telah ditulis dan dia hanya salah dalam menyebut mirip sengaja sebagai sengaja. Hal ini termasuk sesuatu yang samar, sehingga tidak perlu dijadikan acuan. Apabila hakim menyuruhnya bersumpah sebelum tuduhan tersebut ditulis dan sebelum jelas jenis pembunuhan tersebut, maka sumpah tersebut tidak berlaku, karena tuduhan yang tidak ditulis itu tidak perlu didengar, seakan-akan dia bersumpah sebelum menuduh. Disamping itu, dia bersumpah agar haknya wajib diberikan. Apabila tidak diketahui sesuatu yang wajib diberikan dengan tuduhannya itu, maka tidak ada yang diperoleh dari sumpah tersebut, sehingga hukumnya tidak sah. Demikianlah yang diuraikan oleh Ibnu Qudamah. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Bukti yang tidak berlaku dengan adanya sumpah oleh pihak penuduh adalah, jika ada sesuatu yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa orang yang menuduh itu benar. Apabila orang yang terbunuh ditemukan di tempat musuhnya yang tidak dicampuri oleh selain mereka, maka yang demikian itu disebut bukti yang lemah, sehingga orang yang menuduh itu harus bersumpah. Karena orang Anshar yang terbunuh ditemukan di Khaibar yang saat itu penduduknya merupakan musuh kaum Anshar, lalu Nabi ﷺ memutuskan, bahwa sumpah harus diucapkan

orang yang menuduh. Ini menjadi dalil pokok untuk setiap dugaan kuat akan kebenaran orang yang menuduh. Dengan demikian, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang menuduh dengan sumpahnya. Sementara jika ada orang lain mencampuri perbuatan mereka dan tidak ada bukti, bahwa dia dibunuh selain oleh mereka; jika sekelompok orang terpisah dari orang yang terbunuh di rumah atau kebun, lalu si wali (keluarga korban) menuduh, bahwa mereka telah membunuhnya, maka dia dianggap sebagai bukti yang lemah dan orang yang menuduh itu harus bersumpah, bahwa mereka telah membunuhnya, karena secara *zhahir* mereka telah membunuhnya.

Apabila orang yang terbunuh itu ditemukan dalam kondisi banyak orang yang berdesakan, maka itu merupakan bukti. Apabila si wali menuduh, bahwa mereka telah membunuhnya, maka dia harus bersumpah dan tuduhannya diterima. Apabila orang yang terbunuh itu ditemukan di suatu daerah dan di tempat tersebut ada laki-laki yang memegang pedang yang berlumuran darah dan tidak ada orang lain yang bersamanya, maka itu adalah bukti yang lemah. Apabila keluarga korban menuduh orang itu sebagai pembunuhnya, maka dia harus bersumpah terhadapnya, karena secara *zhahir* laki-laki tersebut telah membunuhnya. Sedangkan jika ada orang lain bersama laki-laki tersebut, atau ada binatang buas, maka bukti tersebut tidak berlaku untuk laki-laki yang memegang pedang, karena bisa jadi korban dimangsa binatang buas, atau dibunuh lelaki lain itu.

Apabila dua kelompok bertemu lalu ditemukan orang yang terbunuh dari pihak salah satu kelompok tersebut, maka itu merupakan bukti bagi kelompok lain. Apabila keluarga korban menuduh, bahwa mereka telah membunuhnya, maka dia harus bersumpah dan dia berhak mendapat *diyat*, karena secara *zhahir* korban tidak dibunuh oleh kelompok lainnya.

Apabila beberapa perempuan atau budak bersaksi, bahwa seorang laki-laki telah membunuh seseorang, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika mereka datang sekaligus dan sebagian mereka mendengar perkataan sebagian lainnya, maka itu tidak dianggap bukti, karena bisa jadi mereka telah bersekongkol untuk memberi kesaksian tersebut. Sedangkan jika mereka datang secara terpisah dan ucapan mereka sama, maka bukti tersebut dianggap berlaku dan sang wali harus bersumpah bersama mereka.

Apabila ada beberapa anak kecil, atau orang fasik, atau orang kafir bersaksi, bahwa seorang laki-laki telah membunuh seseorang dan mereka datang sekaligus, maka itu tidak dianggap bukti, karena bisa saja mereka bersekongkol untuk membuat kesaksian tersebut. Sedangkan jika mereka datang secara terpisah dan ucapan mereka sama, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu merupakan bukti, karena kesepakatan mereka atas sesuatu tanpa persekongkolan menunjukkan kebenaran mereka.

Pendapat Kedua: Itu bukanlah bukti, karena informasi mereka itu tidak berlaku. Jika kita membenarkan kesaksian mereka dan menganggapnya sebagai bukti, maka informasi mereka itu bisa dianggap sebagai hukum.

Apabila orang yang terluka berkata, "Si fulan telah membunuhku" lalu dia wafat, maka ucapannya itu tidak dianggap sebagai bukti, karena itu hanya sekedar tuduhan dan belum diketahui kebenarannya, sehingga tidak dianggap sebagai bukti.

Apabila seorang laki-laki adil bersaksi, bahwa seorang laki-laki telah melakukan pembunuhan; jika tuduhan tersebut berkaitan dengan pembunuhan yang mewajibkan *diyat*, maka dia harus bersumpah dan dia berhak mendapat *diyat,* karena harta berlaku dengan adanya kesaksian dan sumpah. Sedangkan jika tuduhan tersebut berkaitan dengan pembunuhan yang mewajibkan *qishash,* maka dia harus bersumpah lima puluh kali dan orang yang dituduh wajib di*qishash*. Demikianlah menurut *qaul qadim* Asy-Syafi'i. Sementara menurut *qaul jadid*, dia wajib membayar *diyat*.

Pasal: Apabila seseorang bersaksi, bahwa si fulan telah membunuh korban dengan pedang, lalu saksi lainnya mengatakan, bahwa si fulan itu telah membunuhnya dengan tongkat, maka kesaksian tentang pembunuhan tersebut tidak berlaku, karena kesaksian tersebut tidak sama. Lalu apakah itu dianggap sebagai bukti yang mewajibkan *qasamah* dari pihak orang yang

menuduh? Dalam satu pembahasan dikatakan, bahwa hal tersebut mewajibkan *qasamah*, sementara di pembahasan lainnya dikatakan, bahwa itu tidak mewajibkan *qasamah*.

Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut Abu Ishaq, itu merupakan bukti yang mewajibkan *qasamah* berdasarkan satu pendapat yang disepakati ulama, karena keduanya sepakat tentang terjadinya pembunuhan tersebut dan hanya berselisih pendapat tentang cara pembunuhannya. Sedangkan ucapan pihak lain itu dianggap sebagai kesalahan pihak yang mengutipnya.

Sementara menurut Abu Ath-Thayyib bin Salamah dan Ibnu Al Wakil, bahwa itu bukanlah bukti dan tidak mewajibkan *qasamah* berdasarkan satu pendapat yang disepakati ulama, karena masing-masing dari keduanya itu mendustakan yang lainnya, sehingga tidak ada dugaan kuat akan kebenaran tuduhan tersebut. Dimana perkataan pihak lain itu merupakan kesalahan dari orang yang mengutip. Ada pula yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu merupakan bukti yang mewajibkan *qasamah*.

Pendapat Kedua: Itu bukan bukti. Alasan keduanya adalah sebagaimana yang telah kami uraikan.

Apabila seseorang bersaksi, bahwa korban dibunuh si fulan, lalu ada orang lain yang menyatakan,

bahwa dia yang membunuhnya, maka pembunuhan tersebut tidak sah dengan kesaksian keduanya, karena yang pertama bersaksi, bahwa telah terjadi pembunuhan, sementara yang lain memberi pernyataan, bahwa dia pembunuhnya. Dimana bukti itu berlaku atas orang yang diberi kesaksian. Ini berbeda dengan masalah sebelumnya, karena pada masalah sebelumnya pihak yang satu mendustakan pihak lainnya. Sementara dalam masalah ini masing-masing tidak saling mendustakan pihak lainnya dan bahkan malah saling menguatkan. Dengan demikian, maka orang yang menuduh itu harus bersumpah terhadap orang yang dikehendaki dari keduanya.

Apabila pembunuhannya itu merupakan pembunuhan tersalah, dia cukup bersumpah satu kali dan *diyat* berlaku untuknya. Jika dia bersumpah bersama orang yang memberi kesaksian tentang pembunuhan tersebut, maka *diyat* wajib ditanggung oleh *Aqilah*, karena itu berlaku berdasarkan bukti. Sedangkan jika dia bersaksi bersama orang yang memberi pernyataan, maka *diyat* itu wajib dibayar dengan menggunakan hartanya (orang yang memberi pernyataan).

Apabila pembunuhan tersebut mewajibkan *qishash,* maka orang yang menuduh harus bersumpah lima puluh kali dan *qishash* wajib diterapkan pada orang yang dituduh menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, sementara menurut pendapatnya yang lain, bahwa orang yang dituduh itu wajib membayar *diyat.*

Apabila seseorang menuduh seorang lelaki membunuh walinya tanpa mengatakan "Secara sengaja" atau "Secara tersalah" dan ada orang yang memberi kesaksian atas tuduhannya tersebut, maka itu tidak dianggap sebagai bukti; karena seandainya dia bersumpah bersama saksinya, hukum tidak bisa diputuskan berdasarkan sumpahnya, sebab dia tidak tahu cara pembunuhan tersebut sampai hal-hal yang mewajibkannya terpenuhi. Dengan demikian, maka kesaksiannya itu batal dan buktinya pun juga batal.

Penjelasan:

Bukti yang menyebabkan berlakunya sumpah oleh orang yang menuduh adalah, jika ada suatu sebab, dimana menurut dugaan kuat orang yang menuduh, bahwa fakta itu benar adanya.

Asy-Syafi'i menyebutkan tujuh sebab berkaitan dengan masalah ini:

Sebab Pertama: Apabila seseorang ditemukan tewas terbunuh di suatu tempat, atau desa, atau suku yang ditempati oleh selain mereka (penduduk suku atau desa tersebut); jika korban datang ke tempat mereka untuk urusan dagang, sementara antara dia dengan mereka terdapat permusuhan nyata; baik korban yang tewas itu berasal dari mereka atau selain mereka, maka itu dianggap sebagai bukti bagi penduduk tempat tersebut atau desa tersebut. Karena Khaibar merupakan negeri khusus kaum Yahudi dan tidak ditempati suku lain, sementara para sahabat Nabi ﷺ biasa masuk ke Khaibar untuk urusan dagang dan antara mereka dengan kaum Yahudi terdapat permusuhan nyata. Ketika Abdullah

bin Sahl ditemukan tewas terbunuh di Khaibar, maka Nabi ﷺ menjadikannya sebagai bukti dan menetapkan agar orang-orang Anshar bersumpah terhadap mereka. Apabila salah satu dari dua syarat ini tidak ada, misalnya tempat tersebut ditempati oleh suku lain, atau tidak ada permusuhan nyata antara korban yang tewas dengan mereka, maka itu tidak dianggap sebagai bukti.

Sebab Kedua: Jika orang yang tewas terbunuh ditemukan di negeri suatu kaum, atau desa mereka, atau benteng, atau suku mereka, dimana tidak ada suku lain yang tinggal bersama mereka dan tidak ada orang yang datang kepada mereka untuk urusan dagang atau urusan lainnya, maka itu merupakan bukti terhadap mereka; baik antara mereka dengan korban yang tewas terdapat permusuhan nyata atau tidak; baik korban yang tewas itu berasal dari mereka atau dari suku lain. Perbedaan antara sebab ini dengan sebab pertama adalah, bahwa apabila yang datang kepada mereka itu adalah untuk urusan datang atau urusan lainnya dari golongan lain maka ada kemungkinan, bahwa yang membunuhnya itu orang yang datang kepada mereka. Oleh karena itu, kami katakan, bahwa disyaratkan adanya permusuhan nyata antara korban dengan mereka. Sedangkan jika tidak ada golongan lain yang datang kepada mereka, maka secara *zhahir* korban tidak dibunuh oleh selain mereka.

Sebab Ketiga: Korban pembunuhan ditemukan di padang pasir. Dalam hal ini ada dua masalah:

Permasalahan Pertama: sekelompok orang berada terpisah darinya disaat dia baru tewas dan di dekat mereka tidak ada seorang pun, dan sejak mereka terpisah darinya sampai status mereka terkuak tidak ada tenggang waktu dimana dimungkinkan si pembunuh itu melarikan diri atau bersembunyi. Asy-Syafi'i ﷺ

berkata, "Di sana tidak ada bekas dan benda." Yang dimaksud bekas adalah, jejak telapak kaki manusia, sedangkan yang dimaksud benda adalah binatang buas. Karena jika ada binatang buas, maka bisa jadi binatang itu yang membunuhnya, sedangkan jika ada bekas (jejak) bisa jadi pemilik telapak kaki tersebut yang membunuhnya dan bukan sekelompok orang yang terpisah darinya, karena secara *zhahir* mereka-lah yang membunuhnya.

Permasalahan Kedua: Korban pembunuhan yang baru saja tewas ditemukan di padang pasir, dan di dekatnya itu ada laki-laki memegang pedang yang berlumuran darah, atau memegang senjata lainnya dan tidak ada orang lain, maka itu bisa dijadikan bukti, karena secara *zhahir* dialah yang membunuh sang korban.

Al Mas'udi berkata, bahwa begitu pula jika seseorang laki-laki terlihat sedang menggerakkan tangannya seperti memukul dan ternyata di dekatnya ditemukan korban tewas, maka itu merupakan bukti padanya, karena secara *zhahir* dialah yang membunuhnya.

Sebab Keempat: Korban pembunuhan itu ditemukan di salah satu dari dua barisan peperangan. Apabila dua barisan telah bertemu dan mereka telah bertempur dengan pedang atau tombak atau panah, maka itu merupakan bukti atas barisan kedua, karena secara *zhahir* merekalah membunuh korban itu dan bukan barisan lainnya. Sedangkan jika mereka berjauhan dimana tidak mungkin mereka bertempur dengan pedang atau tombak atau panah, maka itu merupakan bukti bagi pasukan yang ada di barisannya, karena secara *zhahir* merekalah yang membunuhnya.

Sebab Kelima: Apabila sekelompok orang berdesak-desakan di masjid, atau saat Thawaf, atau di pasar, lalu ditemukan antara orang yang tewas di antara mereka, maka itu merupakan bukti yang ditimpakan kepada mereka, karena secara *zhahir* merekalah yang membunuhnya.

Sebab Keenam: Apabila ditemukan seorang laki-laki yang tewas terbunuh, lalu ada beberapa wanita tua budak bersaksi, bahwa si fulan telah membunuhnya; apabila mereka datang secara terpisah dan ucapan mereka sama tentang cara pembunuhannya, sementara sejak terjadi pembunuhan tersebut sampai mereka mengucapkan demikian tidak berlalu jangka waktu yang memungkinkan mereka berkumpul dan berpisah, maka hal tersebut bisa menjadi bukti atas orang yang diberi kesaksian (yang dituduh), karena biasanya sekelompok orang itu tidak berdusta dalam sesuatu tanpa ada persekongkokolan untuk berdusta.

Cabang: Apabila sejak terjadi pembunuhan tidak berlalu jangka waktu yang memungkinkan mereka berkumpul lalu berpisah, maka ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam hal ini. Menurut mayoritas ulama madzhab kami, itu bukan bukti atas orang yang diberi kesaksian, karena bisa jadi mereka berkumpul, lalu bersekongkol untuk berdusta. Akan tetapi menurut Ibnu Ash-Shabbagh pendapat tersebut perlu diteliti lagi, karena jika ditemukan beberapa orang yang berkumpul atas hal tersebut, maka menurut dugaan kuat orang yang dituduh itu telah membunuhnya. Mengenai adanya kemungkinan mereka bersekongkol untuk berdusta tidak menghalangi dugaan tersebut, ini seperti pembolehan orang adil untuk berdusta secara *zhahir*.

Apabila yang memberi kesaksian itu adalah beberapa anak kecil, atau orang fasik, atau orang kafir dan kesaksian mereka seperti kesaksian beberapa perempuan dan budak, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Abu Ishaq Al Marwazi berkata, "Itu tidak menjadi bukti atas orang yang diberi kesaksian, karena informasi mereka tidak bisa diterima secara syariat." Akan tetapi ada sebagian ulama madzhab kami yang mengatakan, bahwa itu bisa menjadi bukti atas orang yang diberi kesaksian (orang yang dituduh). Inilah pendapat yang paling *shahih*, karena ketika kami menganggap ucapan sekelompok wanita dan budak itu sebagai bukti, hal tersebut disebabkan karena secara umum sekelompok orang itu tidak berdusta dalam suatu hal tanpa ada persekongkolan untuk berdusta. Dan hal ini ada pada mereka. Disamping itu, ucapan mereka bisa menjadi hukum secara syariat dengan bukti perkataan mereka, "Seseorang dibunuh berkaitan dengan penerimaan hadiah dan berkaitan dengan izin masuk rumah."

Sebab Ketujuh: Seorang laki-laki adil bersaksi, bahwa seorang laki-laki telah membunuh si fulan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti.

Cabang: Pendapat para ulama tentang *Al-Lauts* (bukti yang lemah).

Malik ﷺ berkata, bahwa untuk semua sebab tersebut, tidak ada yang bisa menjadi bukti, kecuali jika seorang laki-laki yang adil itu bersaksi, bahwa seseorang telah membunuh si fulan.

Dalil yang kami jadikan acuan adalah, bahwa orang Anshar yang tewas terbunuh ditemukan di Khaibar di tempat

tinggal orang-orang Yahudi, dimana tidak ada kelompok lain yang tinggal bersama mereka dan saat itu mereka merupakan musuh orang-orang Anshar. Maka Nabi ﷺ menjadikan itu sebagai bukti. Artinya adalah, bahwa hal tersebut menimbulkan dugaan kuat, bahwa mereka telah membunuhnya. Dan hal ini ada dalam sebab-sebab tersebut, sehingga itu bisa dijadikan bukti. Seperti halnya jika seorang laki-laki adil bersaksi, bahwa seorang lelaki itu telah membunuh si fulan.

Menurut ulama madzhab Hanbali, bukti yang disyaratkan dalam *qasamah* itu terhimpun dalam empat pasal.

Pertama: Bukti yang disyaratkan dalam *qasamah*. Ada riwayat yang berbeda dari Ahmad berkaitan dengan masalah ini. Diriwayatkan darinya, bahwa bukti tersebut adalah adanya permusuhan nyata antara orang yang terbunuh dengan orang yang dituduh, seperti permusuhan antara orang-orang Anshar dengan kaum Yahudi Khaibar, permusuhan antara kabilah dan kampung yang saling berperang dan saling membunuh, permusuhan antara orang adil dan permusuhan antara polisi dengan pencuri, sementara antara orang yang dituduh dengan orang yang terbunuh ada sifat yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa dia membunuhnya. Mereka mengatakan, "Berdasarkan hal ini, maka berkaitan dengan permusuhan tersebut tidak disyaratkan, bahwa orang yang dituduh itu harus berada di tempat kejadian pembunuhan." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ahmad dalam riwayat Muhanna dan juga dinyatakan oleh Ibnu Qudamah.

Ibnu Qudamah berkata, "Perkataan Al Khiraqi juga menunjukan hal tersebut. Akan tetapi Al Qadhi mensyaratkan, bahwa korban itu tidak ditemukan di tempat musuh yang tidak dicampuri oleh selain mereka." Pendapat ini sama dengan

pendapat kami yang telah diuraikan tadi. Alasan lainnya adalah, bahwa jika ada kelompok lain yang tinggal bersama mereka, maka ada kemungkinan pelakunya kelompok lain tersebut. Akan tetapi Al Qadhi Abu Bakar dari kalangan ulama madzhab Hanbali mengkritik pendapat tersebut. Dia mengatakan berkaitan dengan sekelompok orang yang berdesak-desakan di jalan sempit, lalu mereka berpisah dengan meninggalkan orang yang tewas di tempat tersebut.

Apabila antara korban dengan kelompok tersebut ada permusuhan dan ada kemungkinan dia dibunuh karena berada dekat dengan mereka, maka itu bisa dianggap sebagai bukti. Jadi, permusuhan dianggap sebagai bukti meskipun ada kelompok selain musuh. Akan tetapi pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat yang pertama, karena Nabi ﷺ tidak menanyakan kepada orang-orang Anshar; apakah di Khaibar atau kelompok selain Yahudi atau tidak, padahal secara *zhahir* ada kelompok lain selain mereka. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah. Karena, Khaibar merupakan milik kaum muslimin yang didatangi untuk diambil kekayaan alamnya dan ditempati, maka sungguh mustahil jika suatu kota kosong dari penghuninya.

Tentang perkataan orang-orang Anshar, "Di Khaibar kami tidak memiliki musuh selain Yahudi," itu menunjukkan, bahwa ada selain Yahudi yang bukan musuh mereka. Disamping itu, adanya persekutuan mereka secara umum tidak menghalangi adanya bukti untuk satu kelompok, meskipun ada pihak lain yang bersekutu di dalamnya dalam hal adanya kemungkinan terjadinya pembunuhan tersebut.

Adapun yang mereka sebutkan tentang adanya kemungkinan tersebut, hal tersebut tidak menafikan adanya bukti,

karena dalam bukti tersebut tidak disyaratkan adanya keyakinan terjadinya pembunuhan yang dilakukan orang yang dituduh dan tidak menafikan adanya kemungkinan tersebut. Seandainya telah ada keyakinan, bahwa pembunuhan itu dilakukan orang yang dituduh, tentunya tidak diperlukan sumpah. Dan seandainya disyaratkan peniadaan kemungkinan, tentunya tuduhan sekelompok orang terhadap satu orang itu tidak benar, karena ada kemungkinan, bahwa yang membunuh adalah orang lain. Begitu pula tuduhan terhadap sekelompok orang, karena ada kemungkinan semuanya tidak bersekutu dalam membunuh korban.

Pasal Kedua: Bukti yang lemah adalah sesuatu yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa orang yang menuduh benar, karena dilihat dari beberapa sisi:

Sisi Pertama: Adanya permusuhan.

Sisi Kedua: Sekelompok orang berpisah dari korban dan hal tersebut dianggap sebagai bukti untuk masing-masing dari mereka. Apabila keluarga korban mengklaim satu orang dan mengingkari, bahwa orang tersebut melakukannya dengan beberapa orang, maka yang berlaku adalah ucapannya dengan sumpahnya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Qadhi dan ini juga merupakan pendapat kami, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Pasal Ketiga: Orang-orang berdesakan di jalan sempit lalu ditemukan korban tewas di jalan tersebut, maka menurut *zhahir* pendapat Ahmad hal tersebut bukanlah bukti. Karena, dia mengatakan berkaitan dengan orang wafat tewas karena desak-desakan pada hari Jum'at, bahwa *diyat*-nya itu ditanggung Baitul Mal. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ishaq bin Rahawaih dan diriwayatkan dari Umar dan Ali. Karena Sa'id bin Manshur

meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia berkata, "Seorang laki-laki tewas ketika berdesak-desakan dengan jamaah haji pada hari Arafah, lalu keluarganya menemui Umar. Lalu Umar berkata, "Kalian harus menunjukan bukti orang yang membunuhnya." Maka Ali berkata, "Wahai Amirul Mukminin, janganlah darah seorang muslim ditumpahkan jika pembunuhnya telah diketahui. Jika tidak, maka berikanlah *diyat* kepadanya (keluarga korban) dari Baitul Mal."

Umar bin Abdul Aziz pernah dikirimi surat yang isinya mengadu kepadanya tentang korban tewas yang tidak diketahui pembunuhnya. Maka dia mengatakan, "Sesungguhnya ada kasus-kasus yang tidak bisa diputuskan kecuali di akhirat. Dan ini adalah salah satunya."

Pasal Keempat: Seseorang ditemukan tewas tetapi tidak ditemukan bersamanya kecuali satu orang yang memegang pedang atau pisau yang berlumuran darah, dan hal tersebut menimbulkan dugaan kuat, bahwa dia telah membunuhnya. Misalnya seseorang terlihat melarikan diri yang ada kemungkinan, bahwa dia pembunuhnya, atau ada binatang buas yang lari dimana ada kemungkinan, bahwa dia itulah yang membunuh sang korban.

Pasal Kelima: Dua kelompok berperang lalu mereka bubar dengan meninggalkan korban tewas dari pihak salah satunya, maka buktinya (yang dituduh pembunuhnya) adalah, pihak lainnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Qadhi. Apabila anak panah satu kelompok tidak bisa mengenai kelompok lainnya, maka buktinya (yang dituduh membunuh) itu ditimpakan pada kelompok korban. Pendapat ini juga merupakan madzhab kami.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa *diyat* korban itu ditanggung oleh orang-orang yang berada di pihak lawan jika dua kelompok berperang. Kecuali jika mereka menuduh satu orang tertentu. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik. Sementara menurut Ibnu Abi Laila, *diyat*-nya ditanggung oleh dua kelompok tersebut, karena ada kemungkinan, bahwa korban tewas karena perbuatan kelompoknya, sehingga hukumnya sama antara dua kelompok tersebut.

Diriwayatkan pula dari Ahmad tentang sekelompok orang yang berkelahi yang sebagian mereka tewas dan sebagiannya terluka, bahwa *diyat* korban tewas itu ditanggung orang-orang yang terluka dan itu bisa menggugurkan *diyat* luka. Apabila di antara mereka ada yang tidak terluka, maka apakah dia wajib membayar *diyat*? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang disebutkan oleh Ibnu Hamid.

Pasal Keenam: Beberapa budak dan perempuan bersaksi tentang kasus pembunuhan. Dalam masalah ini ada dua riwayat pendapat dari Ahmad.

Riwayat Pendapat Pertama: Itu merupakan bukti, karena menurut dugaan kuat, orang yang menuduh itu benar, sehingga mirip ketika ada permusuhan.

Riwayat Pendapat Kedua: Itu bukan bukti, karena kesaksian tersebut tertolak, sehingga tidak dianggap bukti, seperti halnya jika yang bersaksi adalah orang-orang kafir. Apabila yang bersaksi orang-orang fasik atau anak-anak kecil, maka apakah itu dianggap sebagai bukti? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu bukan bukti, karena tidak ada hukum yang berkaitan dengan kesaksian mereka, sehingga tidak dianggap sebagai bukti, hal ini sama seperti kesaksian anak-anak kecil dan orang-orang gila.

Pendapat Kedua: Itu dianggap sebagai bukti, karena itu merupakan kesaksian, dimana menurut dugaan kuat orang yang menuduh, bahwa fakta itu benar, sehingga mirip kesaksian kaum perempuan dan kaum budak. Sementara mengenai perkataan anak kecil, maka itu berlaku dalam hal memberi izin masuk rumah dan menerima hadiah atau hal lainnya. Inilah yang menjadi pendapat *madzhab*. Dimana berlaku pula kesaksian anak-anak kecil jika mereka datang secara terpisah agar tidak ada kesan, bahwa mereka itu sepakat berdusta. Sisi-sisi ini menurut Ahmad merupakan sebuah bukti, karena menurut dugaan kuat orang yang menuduh, bahwa fakta itu benar, sehingga itu mirip sebuah permusuhan.

Ada pula riwayat dari Ahmad, bahwa itu bukanlah bukti. Inilah pendapatnya yang *zhahir* berkaitan dengan orang yang tewas karena berdesak-desakan dengan orang lain. Sebab, bukti hanya berlaku ketika ada permusuhan seperti yang terjadi antara orang Ansar yang tewas dengan kaum Yahudi Khaibar. Dan dalam kasus ini tidak boleh menggunakan qiyas, karena hukum itu tetap dengan adanya dugaan, sementara qiyas tidak dibolehkan dalam hal yang masih bersifat dugaan, karena hukum itu memiliki dampak dengan adanya sebab yang berdampak, sementara qiyas dalam sesuatu yang itu bersifat dugaan yang hanya berdasarkan kebijaksanaan dan dugaan kuat.

Hukum dan dugaan itu berbeda dan tidak akan bersatu. Perbedaan tersebut tergantung adanya perbedaan pada korelasi,

kondisi dan personalnya, sehingga tidak mungkin mengaitkan hukum dengan hal itu dan tidak bisa menghubung-hubungkannya. Disamping itu, yang berlaku dalam akibat dan *qiyas* adalah adanya persamaan antara pokok dengan cabang dalam suatu masalah, sementara meyakini adanya persamaan tidak bisa dilakukan pada dua dugaan ketika banyak terjadi kemungkinan dan prediksi.

Berdasarkan riwayat ini, maka hukum untuk kasus ini sama seperti hukum pada kasus lain dalam hal yang tidak ada buktinya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni.*

Cabang: Dalam *Al Bayan* dikatakan, "Apabila seseorang ditemukan tewas terbunuh di rumahnya dan bersamanya ada budaknya di suatu negeri, maka ahli warisnya harus bersumpah terhadapnya, karena menurut dugaan kuat tuduhan mereka itu benar dan mereka bisa melakukan *qishash* menurut *qaul qadim* Asy-Syafi'i, sementara menurut *qaul jadid,* yang berlaku hanyalah *diyat.*"

Cabang: Apabila seseorang bersaksi, bahwa seorang laki-laki telah membunuh seorang laki-laki, sementara pembunuhan tersebut mewajibkan harta benda (*diyat*), maka orang yang menuduh itu harus bersumpah satu kali dan *diyat* tersebut berlaku, karena hal tersebut sah dengan adanya saksi dan sumpah. Sedangkan jika pembunuhannya itu mewajibkan *qishash,* maka dia harus bersumpah lima puluh kali dan orang yang dituduh itu wajib di-*qishash* menurut *qaul qadim* Asy-Syafi'i, sementara menurut *qaul jadid*-nya, bahwa yang berlaku hanyalah *diyat.*

Cabang: Apabila orang yang terluka mengatakan "Si fulan telah melukaiku," atau dia temukan dalam kondisi berlumuran darah di dekat si fulan lalu dia tewas, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai bukti. Sementara menurut Malik, itu dianggap sebagai bukti. Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa orang yang pernyataannya terhadap orang lain dalam masalah harta tidak diterima, maka pernyataannya dalam kasus luka itu juga tidak diterima, sebagaimana halnya jika dia sembuh dari luka. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Apabila dua orang bersaksi, bahwa si fulan telah dibunuh oleh salah satu dari dua laki-laki tanpa menentukan orangnya, maka itu dianggap sebagai bukti, sehingga wali (keluarga korban) itu dapat bersumpah terhadap orang yang dituduh membunuh, karena telah jelas, bahwa korban dibunuh oleh salah satu dari keduanya, sehingga hukumnya seperti halnya jika korban tewas itu ditemukan di antara keduanya. Apabila seorang laki-laki bersaksi, bahwa seorang laki-laki telah membunuh salah satu dari dua laki-laki, maka bukti tersebut tidak berlaku, karena bukti yang berlaku adalah yang menurut dugaan kuat orang yang menuduh, bahwa fakta itu benar, sementara dalam kasus ini tidak diketahui, bahwa orang yang bersaksi melakukan kesaksian dari dua wali, sehingga tidak ada dugaan kuat, salah satu dari dua wali yang benar. Dengan demikian, maka bukti tersebut tidak berlaku baginya. Apabila salah satu dari dua ahli waris itu menuduh, bahwa orang yang memberi waris

kepadanya dibunuh oleh seorang laki-laki di tempat yang ada buktinya, tetapi ahli waris yang satunya lagi mendustakannya, maka hak orang yang mendustakan berupa *qasamah* itu gugur darinya. Lalu apakah bukti dari orang yang menuduh gugur? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bukti (kesaksian) itu tidak gugur. Jadi, dia tetap bersumpah dan berhak mendapatkan separuh *diyat*. Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani, karena *qasamah* ketika ada bukti, maka kedudukannya seperti sumpah ketika ada saksi. Kemudian, jika salah satu dari dua ahli waris itu mendustakan ahli waris lainnya, hal tersebut tidak menghalangi yang lain untuk bersumpah meskipun telah bersaksi. Begitu pula jika salah satu dari keduanya itu mendustakan yang lainnya, hal tersebut tidak menghalangi yang lain untuk bersumpah ketika ada bukti.

Pendapat Kedua: Bukti (kesaksian) itu gugur, karena bukti menunjukkan benarnya orang yang menuduh dalam hal dugaannya, sementara pendustaan oleh orang yang mengingkari itu menimbulkan asumsi, bahwa orang yang menuduh itu berdusta. Jadi, keduanya saling bertentangan maka itu menjadi gugur, sehingga dapat dikatakan, bahwa pembunuhan tersebut tanpa bukti. Dengan demikian, maka orang yang dituduh itu harus bersumpah, sebagaimana yang telah kami uraikan.

Apabila salah satu dari dua anak laki-laki mengatakan, "Ayahku dibunuh oleh Zaid dan laki-laki lain yang tidak aku kenal," lalu anak yang satunya mengatakan "Dia dibunuh oleh Amr dan laki-laki lain yang tidak aku kenal," maka masing-masing dari keduanya harus bersumpah terhadap orang yang disebut itu (dengan menyebut namanya) dan dia berhak menuntut seperempat *diyat* darinya, karena masing-masing dari keduanya itu tidak mendustakan yang lainnya. Sebab, bisa jadi yang lain itu adalah yang dituduh oleh saudaranya. Apabila keduanya itu menarik ucapan masing-masing dan mengatakan "Aku tahu, bahwa yang lain adalah yang dituduh oleh saudaraku," maka masing-masing dari keduanya itu harus bersumpah terhadap orang yang dituduh oleh saudaranya dan dia berhak menuntut seperempat *diyat* darinya. Apabila masing-masing dari keduanya itu mengatakan "Aku tahu, bahwa yang lain bukanlah orang yang dituduh saudaraku," maka masing-masing dari keduanya itu mendustakan yang lainnya.

Apabila kami katakan, bahwa pendustaan salah satunya itu tidak menggugurkan bukti, maka masing-masing dari keduanya harus bersumpah terhadap orang yang ditentukannya untuk kedua kalinya dan dia berhak menuntut seperempat *diyat* darinya. Sedangkan jika kami katakan, bahwa pendustaan tersebut menggugurkan bukti, maka *qasamah*-nya itu batal. Jika dia telah mengambil sesuatu, maka harus dikembalikan dan yang berlaku adalah ucapan orang yang dituduh dengan sumpahnya.

Apabila seseorang menuduh seorang laki-laki melakukan pembunuhan dan padanya terdapat bukti, lalu datang orang lain yang mengatakan "Akulah yang membunuhnya dan bukan dia," maka hak orang yang menuduh berupa *qasamah* itu tidak gugur dengan pengakuannya, dimana pengakuannya terhadap dirinya itu tidak diterima, karena keluarga korban tidak menuduhnya. Lalu apakah orang yang menuduh itu boleh menarik ucapannya dan menuntut *diyat* kepada orang yang mengaku? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak boleh menuntutnya, karena tuduhannya terhadap orang pertama itu merupakan pembebasan terhadap setiap orang selain dia.

Pendapat Kedua: Dia boleh menuntutnya, karena tuduhannya terhadap orang pertama itu adalah bukti yang berdasarkan dugaan, sementara pengakuannya adalah sesuatu yang meyakinkan, sehingga dibolehkan meninggalkan praduga dan kembali kepada sesuatu yang meyakinkan.

Apabila seseorang menuduh seorang laki-laki melakukan pembunuhan secara sengaja, lalu ketika dia (yang dituduh) ditanya "Bagaimana cara pembunuhan tersebut?" dia menjelaskan pembunuhan mirip sengaja, maka menurut riwayat yang dikutip oleh Al Muzani, dia tidak perlu bersumpah, sementara menurut riwayat dari Ar-Rabi' dia harus bersumpah.

Ada pula sebagian ulama madzhab kami yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak perlu bersumpah, karena dengan ucapannya, bahwa orang tersebut itu membunuh secara sengaja, maka dia telah membebaskan *Aqilah* dan dengan penjelasannya itu pula dia telah membebaskan si pembunuh.

Pendapat Kedua: Dia harus bersumpah dan *diyat* wajib dibayar oleh *Aqilah*, karena yang jadi acuan adalah penjelasannya dan dia telah menjelaskan pembunuhan mirip sengaja.

Ada pula ulama yang mengatakan, bahwa dia harus bersumpah dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama, sebagaimana yang telah kami uraikan. Adapun perkataan, "dia tidak perlu bersumpah," maksudnya adalah tidak bersumpah atas apa yang diklaimnya.

Penjelasan:

Apabila seseorang menuduh seorang laki-laki membunuh walinya (keluarganya) tetapi laki-laki tersebut mengingkari hal itu, lalu orang yang menuduh mendatangkan dua saksi dimana salah satunya bersaksi, bahwa laki-laki tersebut telah membunuh korban dengan pedang, sementara yang lainnya bersaksi, bahwa dia telah membunuh sang korban dengan tongkat, atau salah satunya bersaksi, bahwa dia membunuhnya pada pagi hari, sementara saksi lainnya bersaksi, bahwa dia membunuhnya pada sore hari,

maka kesaksian keduanya itu tidak berlaku, karena kesaksian tersebut tidak sesuai untuk satu perbuatan. Asy-Syafi'i berkata di dalam satu pembahasan, "Hal tersebut menjadi bukti." Sementara di tempat lain dia mengatakan, "Itu tidak menjadi bukti."

Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada tiga riwayat yang berkaitan dengan masalah ini. Menurut Abu Ishaq Al Marwazi, kesaksian yang seperti itu menjadi bukti, dan menurutnya hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama. Alasannya adalah, karena keduanya sepakat menetapkan pembunuhan dan hanya berselisih tentang sifat pembunuhan tersebut, sehingga menurut dugaan kuat (keluarga korban, bahwa fakta itu adalah benar.

Sementara menurut Abu Hafsh bin Al Wakil, kesaksian yang seperti itu bukanlah bukti menurut satu pendapat yang disepakati ulama, karena masing-masing dari dua saksi itu saling mendustakan sehingga tidak ada dugaan kuat, bahwa sang wali (keluarga korban) itu benar dalam fakta yang ada.

Di antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i dengan alasan sebagaimana yang telah kami uraikan.

Apabila salah satu dari keduanya bersaksi, bahwa laki-laki tersebut telah membunuh korban, sementara yang lainnya bersaksi, bahwa laki-laki tersebut mengaku telah membunuh korban, maka kesaksian keduanya itu tidak berlaku, karena keduanya itu tidak sepakat dalam satu perbuatan, sebab salah satu dari keduanya itu bersaksi atas pembunuhan, sementara yang lainnya bersaksi atas pengakuan. Dan dalam kasus ini buktinya berlaku menurut satu pendapat Asy-Syafi'i, karena salah satu dari keduanya itu tidak mendustakan yang lainnya, sehingga keluarga

korban harus bersumpah bersama orang yang dikehendakinya dari keduanya itu.

Apabila pembunuhannya itu secara tersalah, maka dia harus bersumpah satu kali dan *diyat* berlaku untuknya. Apabila dia bersumpah bersama orang yang memberi kesaksian tentang pembunuhan, maka *diyat*nya ditanggung oleh *Aqilah*; sedangkan jika dia bersumpah bersama orang yang memberi kesaksian pembunuhan atas dasar pengakuan, maka *diyat*nya itu dibayar dengan menggunakan harta pelaku. Apabila pembunuhannya secara sengaja, maka dia harus bersumpah lima puluh kali dan *qishash* wajib diterapkan menurut *qaul qadim*, sementara menurut *qaul jadid*, bahwa yang berlaku adalah *diyat*.

Cabang: Apabila dua saksi bersaksi, bahwa seorang laki-laki dibunuh oleh salah satu dari dua laki-laki, maka hal tersebut merupakan bukti dan keluarga korban harus bersumpah terhadap siapa saja yang dikehendakinya dari keduanya yang menurut dugaan kuat telah membunuh orang yang memberi waris kepadanya. Karena, telah terbukti bahwa salah satu dari keduanya itulah yang telah membunuh sang korban, sehingga kasusnya seperti halnya jika korban itu ditemukan tewas di antara keduanya.

Apabila dua orang bersaksi, bahwa seorang laki-laki telah membunuh salah satu dari dua laki-laki, maka bukti tersebut tidak berlaku, karena bukti tersebut adalah bukti yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa klaim orang yang menuduh itu benar, sementara dalam kasus ini tidak diketahui untuk siapa kesaksian tersebut diberikan salah satu dari dua wali (keluarga korban).

Apabila wali kedua korban ini adalah satu orang dan *diyat* keduanya sama, maka menurut pendapat *madzhab*, dia harus bersaksi terhadap orang yang diberi kesaksian, karena masing-masing dari keduanya itu berhak mendapatkan sesuatu yang didapat pihak lainnya.

Masalah: Apabila seorang laki-laki dibunuh di suatu tempat yang ada buktinya dan dia memiliki dua anak laki-laki yang salah satu dari keduanya itu menuduh seseorang telah membunuhnya tetapi saudara lainnya mendustakan hal itu dengan mengatakan, "Dia tidak dibunuh oleh orang ini," maka buktinya dianggap gugur untuk orang yang mendustakan. Sedangkan untuk orang yang menuduh ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Buktinya gugur untuknya, karena bukti itu merupakan sesuatu yang menimbulkan dugaan kuat, sementara pendustaan salah satu saudara terhadap saudara lainnya tidak menunjukkan benarnya orang yang menuduh dari sisi dugaan kuat. Dengan demikian, maka keduanya dianggap bertentangan dan gugur, sehingga pembunuhan tersebut dianggap tidak memiliki bukti. Berdasarkan hal ini, maka orang yang dituduh itu harus bersumpah.

Pendapat Kedua: Bukti tersebut tidak gugur. Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani, karena bukti dan sumpah dalam *qasamah* itu seperti saksi dan sumpah dalam semua tuduhan dalam kasus harta. Kemudian telah ditetapkan, bahwa seandainya salah satu dari dua saudara itu menuduh seseorang yang mengambil harta ayahnya dengan menunjukkan saksi, tetapi saudara lain mendustakan perbuatan itu, maka sumpah tersebut tidak gugur untuk orang yang menuduh. Jadi, dia harus bersumpah

bersamanya. Begitu pula dalam kasus ini. Berdasarkan hal ini, maka orang yang menuduh itu harus bersumpah dan dia berhak mendapatkan separuh *diyat* dari orang yang dituduh.

Cabang: Al Muzani mengutip pendapat yang mengatakan, bahwa apabila salah satu dari kedua saudara mendustakan yang lainnya, maka orang yang mendustakan tersebut harus adil dan harus mengatakan, bahwa orang yang dituduh itu berada di negeri lain saat terjadinya pembunuhan dan dia tidak mungkin sampai di negeri tersebut pada saat itu. Menurutnya ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Akan tetapi ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa itu merupakan syarat dalam dua pendapat tersebut, sebagaimana yang dikutip oleh Al Muzani, karena pembatalan bukti itu harus dengan sesuatu yang benar secara *zhahir*, sehingga bukti itu tidak batal dengan ucapan orang fasik. Sedangkan menurut mayoritas ulama madzhab kami, bukti itu bukanlah syarat, sebagaimana yang dikatakan dalam *Al Bayan*. Yang dimaksud hanyalah penggambaran hal itu, akan tetapi terkadang bukti itu digambarkan dengan selain itu.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan dalam *Al Umm*, "Orang adil dan orang fasik itu sama, karena dalam kasus tersebut yang terjadi adalah pengingkaran berkaitan dengan dirinya."

Cabang: Apabila salah satu dari dua putra mengatakan "Dia dibunuh oleh orang ini sendirian," sementara anak kedua mengatakan, "Dia dibunuh oleh orang ini dan orang lain," maka

ini merupakan pendustaan terhadap anak pertama dalam separuh *diyat*. Apabila kami katakan, bahwa pendustaan tidak mempengaruhi bukti, maka orang yang menuduh itu mengatakan, bahwa korban itu dibunuh oleh satu orang harus bersumpah terhadapnya dan dia berhak mendapat separuh *diyat*, kemudian anak yang lain itu harus bersumpah terhadapnya dan dia berhak mendapatkan seperempat *diyat*. Apabila kami katakan, bahwa pendustaan itu tidak mempengaruhi bukti, maka masing-masing dari mereka itu harus bersumpah terhadapnya dan dia berhak mendapatkan seperempat *diyat*.

Cabang: Apabila salah satu dari dua anak laki-laki mengatakan, "Zaid telah membunuh ayahku bersama seorang laki-laki yang tidak aku kenal," sementara anak kedua mengatakan, "Ayahku dibunuh oleh Amr dan laki-laki lain yang tidak aku kenal," maka masing-masing dari keduanya tidak mendustakan yang lainnya, karena bisa jadi orang yang diklaim tidak dikenal itu merupakan orang yang disebut namanya oleh anak yang lain, dengan demikian maka masing-masing dari keduanya itu harus bersumpah terhadap orang yang disebut namanya sebanyak lima puluh kali dan dia berhak mendapat seperempat *diyat*.

Apabila masing-masing dari keduanya mengatakan setelah itu, "Orang yang tidak aku kenal adalah yang disebut namanya oleh anak yang lain," maka masing-masing dari keduanya harus bersumpah terhadap orang yang disebut namanya sebanyak lima puluh kali dan dia berhak mendapat seperempat *diyat*. Sedangkan jika masing-masing dari keduanya mengatakan setelah itu, "Orang yang tidak aku kenal adalah yang disebut namanya oleh saudaraku," maka dia harus bersumpah terhadapnya dan dia bisa

mengambil seperempat *diyat* darinya. Lalu apakah dia harus bersumpah terhadapnya lima puluh kali atau separuh dari lima puluh? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah disebutkan sebelumnya.

Cabang: Apabila salah satu dari keduanya mengatakan, "Orang lain yang tidak aku kenal adalah Khalid," sementara yang lainnya mengatakan, "Justru yang tidak aku kenal adalah Bakar," maka masing-masing dari keduanya itu telah mendustakan saudaranya. Apabila kami katakan, bahwa pendustaan tersebut tidak berpengaruh, maka masing-masing dari keduanya harus bersumpah terhadap orang yang disebut namanya dan dia berhak menuntut seperempat *diyat* darinya. Sedangkan jika kami katakan, bahwa pendustaan itu tidak mempengaruhi bukti, maka masing-masing dari keduanya itu harus bersumpah.

Cabang: Pendapat para ulama dalam masalah ini. Telah kami katakan, bahwa madzhab kami adalah, bahwa apabila dua saudara laki-laki berselisih pendapat dimana salah satunya mengatakan, "Ayahku dibunuh oleh Zaid dan orang lain yang tidak aku kenal," sementara yang lainnya mengatakan "Dia dibunuh oleh Amr dan orang lain yang tidak aku kenal," maka *qasamah* berlaku dalam masalah ini. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Bakar dan Al Qadhi dari kalangan ulama Hanabilah.

Sedangkan menurut *zhahir* pendapat Al Khiraqi, *qasamah* tidak berlaku dalam kasus ini, karena itu hanya berlaku untuk satu orang. Disamping itu, tuduhan keduanya itu tidak sama terhadap satu orang dan keduanya tidak mungkin bersumpah atas sesuatu

yang tidak disepakati keduanya dalam tuduhan, sementara yang *shahih* adalah yang disepakati dengan sumpah seluruhnya. Maka bagaimana bisa berlaku dalam cabang dengan sumpah sebagian orang?

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa dalam kasus ini tidak ada pendustaan, sebab bisa jadi orang yang tidak dikenal oleh masing-masing dari keduanya itu merupakan orang yang dikenal oleh saudaranya. Dengan demikian, maka masing-masing dari keduanya itu harus bersumpah terhadap orang yang disebut namanya dan dia berhak mendapatkan seperempat *diyat*.

Apabila masing-masing dari keduanya mengulangi lagi dan mengatakan, "Aku kenal orang yang tidak dikenal olehnya yaitu yang ditentukan oleh saudaraku," maka dia juga harus bersumpah terhadap orang yang disumpah oleh saudaranya dan dia bisa mengambil seperempat *diyat* darinya, lalu bersumpah sebanyak dua puluh lima kali, karena dia meneruskan sumpah saudaranya, sehingga tidak wajib bersumpah lebih dari dua puluh lima kali, sebagaimana jika dia mengenalnya sejak awal. Sementara menurut imam Ahmad ada dua pendapat yang sama dengan pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pendapat tadi.

Pendapat Kedua: Orang pertama tidak bersumpah lebih dari dua puluh lima kali, karena dia hanya bersumpah sesuai haknya dan yang menjadi haknya itu adalah separuhnya, sehingga dia hanya bersumpah separuh dari keseluruhan sumpah yang ada, ini seperti halnya jika saudaranya bersumpah bersamanya.

Apabila masing-masing dari keduanya itu mengatakan, "Orang yang tidak aku kenal bukanlah orang yang disebut oleh

saudaraku," maka *qasamah*-nya itu batal, karena pendustaan itu membuat bukti menjadi cacat, sehingga masing-masing dari keduanya itu harus mengembalikan *diyat* yang telah diambilnya.

Apabila salah satunya mendustakan saudaranya, tetapi yang lainnya tidak mendustakannya, maka *qasamah*-nya orang yang mendustakan itu batal, sementara *qasamah*-nya orang yang tidak mendustakan itu tidak batal. *Wallahu A'lam.*

Cabang: Apabila seorang laki-laki terbunuh dan walinya (keluarganya) menuduh si fulan yang membunuhnya, dan ada bukti atas tuduhan tersebut, lalu sang wali bersumpah terhadapnya lalu dua orang yang adil bersaksi, bahwa orang yang disumpahi itu tidak membunuh korban, sementara pada saat terjadinya pembunuhan orang tersebut sedang berada di suatu negeri, dimana dia tidak mungkin sampai ke tempat korban pada saat itu, maka sang wali wajib mengembalikan *diyat* jika dia telah mengambilnya, karena *diyat* hanya boleh diambil dengan bukti dan sumpah, sementara keterangan saksi itu membatalkan bukti tersebut, sehingga sumpahnya itu dianggap gugur. Sedangkan jika dua saksi tersebut menyatakan, bahwa orang yang dituduh itu tidak membunuh korban dan kesaksian tersebut bersifat mutlak, maka hal tersebut sah, karena kesaksian yang menafikan itu tidak sah.

Cabang: Apabila keduanya mengatakan, "Korban tidak dibunuh orang ini tetapi dibunuh si fulan," maka buktinya dianggap batal dan *diyat* yang telah diambil itu harus dikembalikan, karena kesaksian tersebut mencakup penetapan, sementara wali

tidak bisa memutuskan hukum atas orang yang diberi kesaksian untuk kedua kalinya, karena dia tidak menuduh apapun terhadapnya.

Cabang: Apabila seorang laki-laki mengatakan "Orang ini tidak membunuh korban," tetapi keluarga korban mendustakannya, maka dia (keluarga korban) tidak wajib mengembalikan *diyat* yang telah diambilnya dan bukti yang ada itu tidak batal, sebab bukti itu menjadi batal dengan ucapan seseorang.

Apabila keluarga korban membenarkannya, maka dia wajib mengembalikan *diyat* kepada orang pertama. Lalu apakah keluarga korban itu wajib menuntut orang yang mengaku? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak bisa menuntutnya, karena tuduhannya terhadap orang pertama, bahwa orang tersebut membunuh sendirian dapat memprovokasi masyarakat.

Pendapat Kedua: Dia boleh menuntutnya, karena tuduhannya itu hanya berdasarkan dugaan, sementara pengakuan orang kedua terhadap dirinya itu bersifat meyakinkan, sehingga dia boleh menuntut sesuatu yang asalnya bersifat dugaan menjadi sesuatu yang meyakinkan (bersifat pasti).

Cabang: Apabila seorang laki-laki tewas terbunuh di suatu desa atau saat berdesak-desakan (dalam kerumunan orang), atau saat berada dalam pertempuran dan lain sebagainya, lalu walinya (keluarga korban) menuduh seorang laki-laki telah membunuhnya, lalu orang yang dituduh mengatakan, "Aku tidak berada di desa

tersebut atau dalam kerumunan tersebut atau dalam pertempuran tersebut pada saat dia tewas," maka sang wali tidak perlu bersumpah terhadapnya sampai dia bisa menunjukkan bukti terhadap orang yang dituduh, bahwa bukti tersebut ada saat terjadi pembunuhan terhadap korban.

Apabila dia telah menunjukkan bukti atau orang yang dituduh mengakui, bahwa dia berada di tempat kejadian saat terjadi pembunuhan tersebut tetapi dia mengatakan, "Aku tidak membunuhnya," maka sang wali harus bersumpah terhadapnya. Namun jika dia tidak dapat menunjukkan bukti dan tidak ada pengakuan, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang dituduh, bahwa dia tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP). Apabila dia bersumpah maka tidak ada pembahasan lagi. Sedangkan jika dia enggan bersumpah, maka orang yang menuduh itu harus bersumpah, bahwa dia (orang yang dituduh) berada di tempat kejadian perkara, lalu dia melakukan *qasamah* terhadapnya.

Cabang: Para ahli waris korban pembunuhan bisa melakukan *qasamah* meskipun berada jauh dari tempat korban, karena mereka bisa mengetahuinya dengan pengakuan si pembunuh atau dengan adanya bukti; karena Abdullah bin Sahl tewas dibunuh di Khaibar dan saat itu Abdurrahman bin Sahl sedang berada di Madinah dimana orang-orang melihat kejadian tersebut, akan tetapi Nabi ﷺ bersabda kepada mereka "*Apakah kalian mau bersumpah dan kalian berhak menuntut darah teman kalian?*" Ini menunjukan, bahwa hal tersebut dibolehkan.

Alasan lainnya adalah, bahwa sumpah itu terkadang didasari sesuatu yang meyakinkan dan terkadang didasari dugaan

kuat, bahwa sesuatu tersebut meyakinkan. Misalnya seseorang meminjamkan sesuatu kepada seseorang, tetapi orang yang dipinjami mengingkarinya, sehingga orang yang meminjami itu bersumpah, bahwa dia telah meminjamkan sesuatu kepadanya, sementara ada dugaan kuat, bahwa tulisannya (tentang dokumen utang-piutang) ada pada seseorang dan tidak diketahui kapan terjadi; atau hal itu ditemukan dengan tulisan ayahnya dan dia tahu, bahwa ayahnya itu tidak menulis kecuali miliknya dan kemudian tulisan tersebut dihapus. Begitu pula jika seseorang menunjuk wakilnya untuk membelikan seorang budak laki-laki untuknya, lalu si wakil itu datang dengan membawa budak seraya mengatakan, "Aku telah membelinya," lalu datang orang lain yang mengklaim, bahwa budak tersebut miliknya dan si wakil telah merampas darinya, maka orang yang menunjuk wakil harus mengatakan, "Budak ini milikku" seraya bersumpah terhadapnya, karena menurut dugaan kuat wakilnya itu benar.

Cabang: Apabila ada seseorang menuduh seorang lelaki membunuh korban secara sengaja dan ditemukan bukti di tempat kejadian perkara (TKP), lalu orang yang dituduh tersebut ditanya, "Jelaskanlah pembunuhan secara sengaja yang engkau lakukan," tetapi dia menjelaskan pembunuhan secara tersalah murni, atau sengaja tetapi tersalah, maka menurut riwayat yang dikutip oleh Al Muzani dia tidak wajib melakukan *qasamah*. Sementara menurut riwayat yang dikutip oleh Ar-Rabi', dia harus melakukan *qasamah*.

Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak boleh melakukan *qasamah*, karena jika yang dituduh itu adalah pembunuhan secara sengaja, maka dia telah mengakui bebasnya *Ashabah*, sementara jika yang dijelaskan adalah pembunuhan secara tersalah, maka dia telah mengakui bebasnya orang yang dituduh.

Pendapat Kedua: Dia boleh melakukan *qasamah* sesuai yang ditafsirkannya, karena tuduhannya telah diperbarui. Apabila pembunuhan itu secara tersalah, atau sengaja tetapi tersalah dan diyakini sebagai pembunuhan secara sengaja, hal ini tidak membatalkan tuduhannya, karena hal tersebut masih samar.

Ada pula ulama yang mengatakan, bahwa dia harus melakukan *qasamah*, berdasarkan satu pendapat yang disepakati ulama, sebagaimana yang telah kami uraikan. Apabila dikatakan, bahwa orang tersebut tidak perlu melakukan *qasamah*, maka yang dimaksud adalah sesuai yang dituduhnya.

Cabang: Apabila seseorang menuduh seorang laki-laki telah membunuh ayahnya dan terdapat bukti di tempat kejadian perkara, tetapi hakim tidak menanyakan kepadanya tentang sifat pembunuhan tersebut dan malah menyuruhnya bersumpah sebelum itu, maka sumpah tersebut tidak sah, karena sumpah sebelum waktunya itu tidak berlaku, itu seperti halnya jika orang yang dituduh itu bersumpah sebelum orang yang menuduh itu memintanya bersumpah.

Masalah: Apabila seorang muslim menuduh orang kafir telah membunuh keluarganya yang muslim, tetapi orang kafir tersebut mengingkarinya, dan pembunuhan tersebut terjadi di

suatu tempat dan ada buktinya, maka muslim tersebut harus melakukan *qasamah*. Yang menjadi dalilnya akan pendapat ini adalah kisah orang Nashrani.

Sedangkan jika ada orang kafir *dzimmi* menuduh orang Islam membunuh walinya, tetapi orang Islam tersebut mengingkarinya, dan pembunuhan tersebut terjadi di suatu tempat serta ada buktinya, maka dia bisa melakukan *qasamah*, karena pembunuhan itu hukumnya berlaku dengan adanya saksi dan bukti, sementara *qasamah* tidak berlaku, karena seandainya dia menunjukkan bukti padanya, maka tuduhannya tersebut akan berlaku, sehingga *qasamah*-nya itu harus ditetapkan, sebagaimana yang telah kami katakan. Pendapat ini dinyatakan oleh Yahya bin Sa'id, Rabi'ah, Abu Az-Zinad, Malik, Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya.

Berkaitan dengan orang yang mengatakan, "Dia tidak dibunuh orang ini, tetapi akulah yang membunuhnya" tetapi wali korban mendustakannya; Ibnu Qudamah berkata, bahwa tuduhan dan *qasamah*-nya itu tidak batal, dan dia tidak wajib mengembalikan *diyat* yang telah diambilnya, karena itu berdasarkan satu pendapat yang disepakati ulama. Dan orang yang mengaku juga tidak wajib melakukan apa-apa, karena dia memberi pengakuan terhadap orang yang mendustakannya." Apabila sang wali membenarkannya atau menuntut hal yang mewajibkan hukuman mati, maka dia wajib mengembalikan sesuatu yang telah diambilnya dan tuduhan terhadap orang pertama itu menjadi batal, karena yang berlaku adalah pengakuan dengan batalnya tuduhan. Lalu apakah dia bisa menuntut kepada orang yang mengaku? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia bisa menuntutnya, karena dia telah mengakui hak, sehingga dia bisa menuntutnya, seperti halnya hak-hak yang lain.

Pendapat Kedua: Dia tidak bisa menuntutnya, karena tuduhannya itu terhadap orang pertama, bahwa orang tersebut membunuh sendirian, dimana itu merupakan pembebasan terhadap yang lainnya, sehingga dia tidak bisa menuntut orang yang dibebaskan. Sedangkan pendapat yang dinyatakan oleh Ahmad adalah, bahwa hukuman *qishash* itu gugur dari keduanya dan dia bisa menuntut *diyat* kepada orang kedua. Karena dia mengatakan berkaitan dengan laki-laki yang diberi keterangan oleh dua saksi, bahwa laki-laki tersebut telah membunuh, kemudian laki-laki tersebut ditangkap untuk dihukum mati, lalu seorang laki-laki datang dan mengatakan "Orang ini tidak membunuhnya, tetapi akulah yang membunuhnya," maka dalam kasus ini hukuman *qishash* itu gugur dari keduanya, sementara *diyat*-nya korban itu ditanggung orang kedua. Yang menjadi dalil atas hal tersebut adalah riwayat yang menyebutkan, bahwa seorang laki-laki menyembelih seorang laki-laki di tempat reruntuhan, lalu dia meninggalkannya dan melarikan diri. Pada saat itu seorang penjagal telah menyembelih seekor kambing dan dia hendak menyembelih kambing lain, lalu kambing tersebut lari ke tempat reruntuhan tersebut, lalu penjagal tersebut mengikutinya hingga berdiri di hadapan korban yang tewas tersebut dengan tangan memegang pisau yang berlumuran darah. Lalu dia langsung ditangkap dalam kondisi demikian dan kemudian dibawa kepada Umar ﷺ, lalu Umar menyuruh agar orang tersebut dieksekusi mati. Kemudian si pembunuh berguman dalam hatinya, "Celaka aku ! Aku yang membunuh tetapi orang lain yang dihukum mati karena aku." Maka dia pun berdiri lalu berkata, "Akulah yang

membunuhnya dan bukan dia." Umar pun berkata, "Kalau dia telah membunuh orang lain, maka dia telah menghidupkan satu jiwa dan mencegah hukuman *qishash* darinya."

Alasan lainnya adalah, bahwa tuduhan terhadap orang pertama itu merupakan syubhat dalam pencegahan *qishash* dari orang kedua. Kemudian dia wajib membayar *diyat* karena dia mengakui pembunuhan tersebut. Pendapat ini lebih sah dan lebih tepat karena dalil-dalil menunjukkan demikian.

Cabang: Pendapat para ulama dalam cabang permasalahan sebelumnya. Telah kami katakan, bahwa apabila para wali menuduh seseorang membunuh orang lain dan ditemukan bukti dalam kasus tersebut, maka disyariatkan agar mereka bersumpah lebih dahulu sebanyak lima puluh kali terhadap orang yang dituduh, bahwa dia telah membunuhnya, dan setelah itu hak mereka terhadapnya berlaku. Apabila mereka tidak mau bersumpah, maka orang yang dituduh harus diminta bersumpah lima puluh kali dan dia menjadi bebas. Pendapat ini dinyatakan oleh Yahya Ibnu Sa'id Al Qaththan, Rabi'ah Ar-Ra'yi dan muridnya Malik, serta Ahmad.

Sementara menurut Al Hasan Al Bashri, orang-orang yang dituduh harus diminta bersumpah lebih dahulu sebanyak lima puluh kali dan mereka menjadi bebas. Apabila mereka menolak, maka lima puluh orang yang menuduh itu harus bersumpah, bahwa hak mereka ada pada orang-orang yang dituduh tersebut, kemudian setelah itu mereka diberi *diyat*. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "*Akan tetapi sumpah itu atas orang yang dituduh.*" (HR. Asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya).

Abu Daud juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Sulaiman bin Yasar dari beberapa orang Anshar, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada orang-orang Yahudi lebih dulu, "*Lima puluh laki-laki dari kalian harus bersumpah,*" tetapi mereka menolak. Lalu orang-orang Anshar mengatakan, "Mereka berhak mendapatkannya." Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan bersumpah atas sesuatu yang gaib?" Maka Rasulullah ﷺ memutuskan, bahwa sumpah tersebut diucapkan orang-orang Yahudi karena korban ditemukan di tengah-tengah mereka.

Disamping itu, itu adalah sumpah dalam tuduhan sehingga wajib diucapkan orang yang dituduh lebih dahulu, seperti halnya yang berlaku dalam tuduhan-tuduhan lainnya.

Telah disebutkan sebelumnya tentang pendapat Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ats-Tsauri dan ulama fikih rasionalis, bahwa lima puluh orang penduduk di sekitar tempat kejadian perkara disuruh bersumpah dengan Nama Allah, bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pembunuhnya, lalu mereka diwajibkan membayar *diyat*. Hal ini berdasarkan keputusan Umar رضي الله عنه. Mereka mengatakan, "Sejauh yang kami ketahui, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya sehingga hal ini menjadi *ijma'*."

Asy-Syirazi رحمه الله berkata: Pasal: Apabila suatu tuduhan berkaitan dengan tindak pidana terhadap anggota tubuh (seperti tangan, kaki dsb), sementara tidak ada saksi atas tuduhan tersebut, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang dituduh dengan sumpahnya, karena bukti diputuskan untuk jiwa berkaitan dengan kehormatan jiwa sehingga untuk

kasus anggota badan tidak berlaku, seperti halnya *kafarah*. Lalu apakah sumpahnya itu harus diperberat? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sumpah itu tidak diperberat, karena buktinya itu gugur, sehingga pemberatan sumpah dengan jumlah juga gugur.

Pendapat Kedua: Sumpah itu bisa diperberat, karena *qishash* itu wajib diterapkan padanya dan juga *diyat mughallazhah,* sehingga wajib memperberat sumpahnya.

Apabila kami katakan, bahwa sumpah itu tidak diperberat, maka orang yang dituduh itu harus bersumpah satu kali. Sedangkan jika kami katakan, bahwa sumpah itu harus diperberat; apabila kasusnya itu berkaitan dengan tindak pidana yang *diyat*-nya harus penuh seperti dua tangan, maka sumpahnya itu diperberat dengan mengucapkannya sebanyak lima puluh kali. Sedangkan jika kasusnya tidak ada *diyat* penuh seperti satu tangan, maka berkaitan dengan pemberatan sumpahnya itu ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sumpahnya itu diperberat dengan lima puluh sumpah, karena pemberatan tersebut berkaitan dengan kehormatan darah dan hal tersebut ada pada satu tangan.

Pendapat Kedua: Sumpahnya itu diperberat dengan bagiannya dari *diyat,* karena *diyat*-nya dibawah

diyat jiwa, sehingga tidak diperberat, sebagaimana yang berlaku dalam *diyat* jiwa.

Penjelasan:

Apabila suatu tuduhan berkaitan dengan tindak pidana selain jiwa (pembunuhan), maka sumpahnya itu tidak diucapkan lebih dahulu oleh pihak yang menuduh; baik ada bukti maupun tidak ada bukti; karena sumpah itu hanya diucapkan lebih dahulu oleh pihak penuduh ketika ada buktinya dalam kasus pembunuhan karena kehormatan jiwa, sementara dalam kasus pidana selain pembunuhan tidak ditemukan hal demikian.

Apabila orang yang menuduh tidak memiliki bukti, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang dituduh dengan sumpahnya, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعْطُوْا بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"*Jika saja semua manusia diberi kebebasan dengan dakwaan masing-masing, niscaya ada saja manusia yang mendakwa darah orang-orang (bahwa mereka membunuh) dan harta benda mereka (bahwa itu adalah hartanya), akan tetapi sumpah harus diucapkan oleh orang yang didakwa (orang yang dituduh).*"

Lalu apakah sumpah bisa diperberat berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i berkaitan dengan tuduhan dalam pembunuhan apabila tidak ada bukti? Apabila kami katakan, bahwa dalam kasus tersebut sumpah itu tidak diperberat, maka dalam kasus ini lebih utama (untuk tidak diperberat). Sedangkan jika kami katakan, bahwa sumpah itu bisa diperberat, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sumpahnya itu tidak diperberat, ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, وَلَكِنْ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "*Akan tetapi sumpah itu harus diucapkan orang yang dituduh.*" Sementara kata "Sumpah," itu berlaku untuk sumpah satu kali. Disamping itu, pemberatan sumpah itu bertujuan untuk menghormati jiwa (nyawa), sehingga itu berkaitan dengan sesuatu selain jiwa seperti pemberatan *diyat*. Apabila kami katakan, bahwa sumpahnya itu tidak diperberat; jika orang yang dituduh itu hanya satu orang, maka dia cukup bersumpah satu kali. Sedangkan jika jumlahnya itu adalah beberapa orang, maka masing-masing harus bersumpah satu kali. Namun jika kami katakan, bahwa sumpahnya harus diperberat; jika *diyat* untuk tindak pidananya merupakan *diyat* yang sempurna atau lebih banyak, maka orang yang dituduh itu harus bersumpah lima puluh kali. Sedangkan jika *diyat*-nya itu kurang dari *diyat* jiwa, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sumpah harus diucapkan lima puluh kali, karena pemberatan hitungan jumlah sumpah itu untuk menghormati jiwa; dan hal ini berlaku baik untuk *diyat* yang sedikit atau banyak.

Pendapat Kedua: *Diyat*-nya dibagi untuk lima puluh orang. Dengan demikian maka sumpahnya diucapkan sesuai tuduhan untuk *diyat* jiwa.

Cabang: Apabila jumlah sumpahnya pecahan (sepotong sumpah), maka harus dilengkapi (menjadi satu sumpah), karena *diyat*-nya di bawah *diyat* jiwa. Dengan demikian, maka tidak wajib bersumpah, sebagaimana sumpah yang diucapkan pada *diyat* jiwa. Berdasarkan hal ini, apabila orang yang dituduh itu adalah satu orang, maka dia bisa bersumpah sesuai jumlah yang diperberat; baik dengan lima puluh sumpah menurut salah satu dari dua pendapat, atau *diyat*-nya menggugurkan lima puluh sumpah tersebut.

Cabang: Apabila yang dituduh beberapa orang, apakah masing-masing dari mereka harus bersumpah sebagaimana jika yang dituduh hanya satu orang, ataukah sumpah yang ditetapkan untuk satu orang itu harus dibagi sesuai jumlah kepala mereka, lalu yang berupa pecahan dilengkapi? Dalam hal ini ada dua pendapat yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan, bahwa sekelompok orang itu dituduh memotong tangan seseorang, lantas berapakah sumpah yang diucapkan oleh masing-masing dari mereka? Dalam hal ini ada lima pendapat:

Pendapat Pertama: Masing-masing dari mereka bersumpah 50 kali.

Pendapat Kedua: Masing-masing dari mereka bersumpah 25 kali.

Pendapat Ketiga: Lima puluh sumpah dibagi untuk mereka sesuai jumlah mereka lalu pecahannya dilengkapi.

Pendapat Keempat: Dua puluh lima sumpah dibagi untuk mereka sesuai jumlah kepala mereka dan pecahannya dilengkapi.

Pendapat Kelima: Masing-masing dari mereka bersumpah satu kali.

Apabila orang yang dituduh hanya satu orang dan dia menarik sumpahnya, apabila orang yang menuduh hanya satu orang maka dia harus bersumpah sebagaimana sumpah yang dibaca oleh orang yang dituduh. Apabila jumlahnya beberapa orang, maka apakah masing-masing dari mereka harus bersumpah sebagaimana sumpah yang diucapkan orang yang dituduh, ataukah sumpah yang seharusnya diucapkan orang yang dituduh dibagi untuk orang-orang yang menuduh sesuai jumlah warisan mereka, lalu pecahannya dilengkapi? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, bahwa hal ini berlaku untuk tuduhan dalam tindak pidana yang murni disengaja. Sedangkan untuk tuduhan dalam tindak pidana yang tersalah secara murni, atau sengaja tetapi tersalah, maka sumpahnya hanya satu kali atas orang yang dituduh dan atas orang yang menuduh ketika sumpah tersebut ditarik oleh orang yang dituduh, dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama. Alasannya adalah, karena tuduhan tersebut berkaitan dengan harta benda. Sementara dua Syaikh yaitu Abu Hamid dan Abu Ishaq, keduanya tidak menjelaskan perbedaan antara sengaja dan tersalah. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Apabila tuduhannya itu berkaitan dengan pembunuhan budak laki-laki dan ada buktinya, maka dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Buktinya itu didasarkan pada ketentuan, bahwa apakah *Aqilah* yang menanggung nilainya karena tindak pidana tersebut? Apabila kami katakan, bahwa *Aqilah* yang menanggungnya, maka *qasamah*-nya itu berlaku untuk majikan. Sedangkan jika kami katakan, bahwa *Aqilah* itu tidak menanggungnya, maka *qasamah*-nya tidak berlaku.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Al Abbas, bahwa sang majikan itu harus melakukan *qasamah*, dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama. Alasannya adalah, karena *qasamah* itu bertujuan untuk menghormati jiwa (nyawa), sehingga hukumnya sama antara orang merdeka dan budak, seperti halnya *kafarah*.

Apabila kami katakan, bahwa majikan harus melakukan *qasamah*, maka budak *mukatab* itu harus melakukannya jika dia dituduh membunuh majikannya. Sedangkan jika dia tidak melakukan *qasamah* sampai dia tidak mampu membayar cicilan utangnya, maka majikannya itu harus melakukan *qasamah*.

Apabila seorang budak laki-laki dibunuh dan ada buktinya, sementara majikannya itu berwasiat agar nilai budak tersebut diberikan kepada *ummul walad*-nya dan dia tidak melakukan *qasamah* sampai wafat dan ahli warisnya juga tidak melakukan *qasamah*, maka apakah

ummul walad harus melakukan *qasamah*? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia harus melakukan *qasamah*.

Pendapat Kedua: Dia tidak perlu melakukan *qasamah*, sebagaimana yang telah kami katakan berkaitan dengan orang-orang yang berpiutang kepada si mayit jika dia memiliki utang dan ada saksinya, dimana ahli warisnya tidak melakukan sumpah, yaitu bahwa orang-orang yang berpiutang itu harus melakukan *qasamah* menurut salah satu dari dua pendapat, sementara menurut pendapat lain mereka tidak perlu melakukan *qasamah*. Masalah ini telah kami jelaskan dalam pembahasan tentang kebangkrutan.

Penjelasan:

Apabila ada seorang budak laki-laki yang tewas terbunuh dan ada buktinya, maka menurut pendapat Asy-Syafi'i, majikannya harus melakukan *qasamah*. Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan dua pendapatnya tentang *Aqilah*; apakah dia menanggung *diyat*-nya? Apabila kami katakan, bahwa dia menanggung *diyat*-nya, maka sang majikan harus melakukan *qasamah*. Sedangkan jika kami katakan, bahwa dia tidak menanggungnya, maka dia tidak perlu melakukan *qasamah* dan yang berlaku adalah ucapan orang yang dituduh.

Ada pula ulama madzhab kami lainnya yang mengatakan, bahwa dia harus melakukan *qasamah* dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama sebagaimana yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i. Alasannya adalah, karena *qasamah* itu hanya berlaku ketika ada bukti, hal ini dilakukan untuk menghormati status nyawa, dan hal ini ada dalam kasus pembunuhan budak. Apabila kami mengatakan berdasarkan hal ini, kemudian ada kasus dimana budak milik si *mukatab* itu tewas terbunuh dan ada buktinya, maka budak *mukatab* itu harus melakukan *qasamah*, karena akad *mukatab* untuk budaknya itu seperti orang merdeka untuk budaknya.

Apabila dia tidak melakukan *qasamah* sampai dia tidak mampu, maka sang majikan itu bisa melakukan *qasamah*. Apabila seseorang memberi izin kepada budaknya untuk berdagang, lalu budak tersebut membeli seorang budak laki-laki dan budak tersebut tewas dan ada buktinya, sementara kami mengatakan, bahwa sang majikan itu harus melakukan *qasamah* untuk budaknya, maka yang melakukan *qasamah* adalah majikannya dan bukan orang yang diberi izin, karena pemilik sesungguhnya adalah sang majikan.

Cabang: Apabila seorang laki-laki mewasiatkan budak laki-laki kepada *ummul walad*-nya, lalu budak tersebut tewas terbunuh dan ada buktinya, maka sang majikan harus melakukan *qasamah* terhadapnya. Apabila dia telah melakukan *qasamah*, maka nilainya adalah yang diwasiatkan.

Apabila sang majikan itu wafat sebelum melakukan *qasamah*, maka ahli warisnya itu dapat melakukan *qasamah*, karena mereka-lah yang menggantikan posisinya dalam menetapkan hak. Jika mereka telah bersumpah, maka nilainya

untuk *ummul walad* jika dia dikeluarkan dari bagian sepertiga. Sedangkan jika mereka tidak mau bersumpah, lantas apakah *ummul walad* dapat melakukan *qasamah*? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berdasarkan pada dua pendapat Asy-Syafi'i tentang seorang laki-laki yang wafat dengan meninggalkan utang dan ada saksinya, dimana dia juga meninggalkan piutang tetapi saksinya tidak mau bersumpah bersama ahli waris, maka apakah orang-orang yang berutang itu harus bersumpah? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Apabila kami katakan, bahwa dia harus melakukan *qasamah* lalu dia melakukannya, maka dia berhak mendapatkan nilai budak tersebut. Sedangkan jika dia tidak melakukan *qasamah,* maka dia bisa menuntut orang yang dituduh agar bersumpah. Sementara jika kami katakan, bahwa dia tidak perlu melakukan *qasamah,* maka menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, dia tidak boleh menuntut orang yang dituduh untuk bersumpah.

Apabila sang majikan menyerahkan budak laki-laki kepadanya untuk melayaninya tetapi dia tidak memilikinya, lalu budak tersebut tewas terbunuh dan ada buktinya, maka dia tidak bisa melakukan *qasamah,* karena pada hakikatnya yang melakukan *qasamah* adalah sang majikan. Sedangkan jika dia memilikinya; jika kami katakan, bahwa budak lelaki itu menjadi milik pemiliknya, maka hukum yang berlaku adalah seperti halnya jika dia tidak memiliki budak lelaki itu. Sementara jika kami katakan, bahwa dia memiliki budak lelaki itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil*.

Pendapat Pertama: Dia bisa melakukan *qasamah,* karena dia memiliki budak lelaki itu, sehingga budak tersebut seperti budak-nya yang berstatus *mukatab.*

Pendapat Kedua: dia tidak perlu melakukan *qasamah.* Dalam hal ini Syaikh Abu Hamid tidak menyebut pendapat lain. Alasannya adalah, karena kepemilikan terhadap budak laki-laki itu tidak tetap, sehingga sang majikan boleh menariknya kapan saja dia mau. Dia tidak boleh menggunakannya tanpa seizin majikan, berbeda dengan budak milik *mukatab.* Apabila sang majikan itu telah melakukan *qasamah,* maka nilai budak itu menjadi miliknya.

Cabang: Pendapat para ulama dalam masalah ini. Madzhab kami adalah, bahwa apabila orang yang terbunuh itu merupakan orang kafir atau budak laki-laki, sementara pembunuhnya merupakan orang yang wajib dihukum *qishash* dan statusnya sama dengannya, maka dalam kasus ini harus dilakukan *qasamah.* Pendapat ini juga dinyatakan oleh ulama fikih rasionalis, Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya. Sementara menurut Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Malik dan Al Auza'i, tidak ada *qasamah* dalam kasus budak, karena budak itu merupakan harta, sehingga tidak wajib melakukan *qasamah* berkaitan dengannya, ini seperti yang berlaku dalam kasus pembunuhan binatang.

Sedangkan menurut kami, hal itu mewajibkan *qishash,* sehingga itu pun mewajibkan *qasamah,* seperti halnya pembunuhan orang merdeka. Hal ini berbeda dengan binatang ternak, karena tidak ada *qishash* di dalamnya. Kemudian dalam kasus budak, yang melakukan *qasamah* adalah majikannya, karena dialah yang berhak terhadap darahnya. Sementara mengenai *ummul walad, mudabbar, mukatab* dan orang yang status merdeka

digantungkan dengan sifat tertentu, maka mereka seperti hukum budak, karena status budak itu tetap berlaku pada mereka.

Apabila pembunuhnya itu termasuk orang yang tidak wajib dihukum *qishash* seperti orang Islam yang membunuh orang kafir dan orang merdeka yang membunuh budak, maka tidak ada *qasamah* dalam kasus ini menurut *zhahir* pendapat Al Khiraqi Al Hanbali. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik. Alasannya adalah, karena *qasamah* itu hanya berlaku dalam hal yang mewajibkan *qishash*. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Qudamah, karena disyariatkannya *qasamah* dalam kasus yang mewajibkan *qishash* itu tidak mesti menyebabkan dia disyariatkan ketika tidak mewajibkan *qishash*.

Kami juga berpendapat, bahwa dalam dua kasus itu berlaku *qasamah*. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Qadhi dari golongan ulama Hanabilah dan ulama fikih rasionalis, karena dia membunuh manusia yang mewajibkan *kafarah*, sehingga disyariatkan *qasamah* di dalamnya, hal ini seperti kasus pembunuhan orang merdeka yang beragama Islam. Disamping itu, sesuatu yang menjadi hujjah dalam kasus pembunuhan orang merdeka yang beragama Islam, itu juga menjadi *hujjah* dalam kasus pembunuhan budak kafir, seperti halnya bukti.

Ahmad dan para pengikutnya selain Al Qadhi mengatakan, bahwa hal itu merupakan pembunuhan yang mewajibkan *qishash*, sehingga mirip dengan pembunuhan binatang. Disyariatkannya *qasamah* dalam pembunuhan yang mewajibkan *qishash*, itu tidak berarti dia juga disyariatkan dalam pembunuhan yang tidak mewajibkan *qishash*.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang muslim tewas terbunuh dan ada buktinya, tetapi walinya tidak melakukan *qasamah* sampai orang yang menuduh itu murtad, maka dia tidak perlu melakukan *qasamah.* Karena, jika dia melakukan kemurtadan yang termasuk salah satu dosa besar, maka tidak ada jaminan, bahwa dia tidak mengucapkan sumpah dusta. Namun jika dia melakukan *qasamah,* maka hukumnya sah.

Al Muzani ﷺ berkata, "Hukumnya tidak sah, karena dia telah kafir sehingga sumpahnya dengan Nama Allah tidak sah." Akan tetapi pendapat ini salah, karena tujuan *qasamah* itu adalah untuk mendapatkan harta, sementara orang murtad itu termasuk orang yang bisa mendapatkannya.

Apabila dia telah melakukan *qasamah,* maka *qishash* wajib dilakukan oleh ahli warisnya, atau ahli waris itu mendapatkan *diyat.* Apabila dia kembali kepada Islam, maka harta *diyat* itu menjadi miliknya. Sedangkan jika dia mati dalam keadaan murtad, maka ia menjadi milik Baitul Mal sebagai *fai.*

Abu Ali bin Khairan dan Abu Hafsh bin Al Wakil berkata, "Wajibnya *Diyat* didasarkan pada *qasamah*-nya atas hukum kepemilikan." Jika kami katakan, bahwa kepemilikannya itu tidak hilang karena murtad atau kami katakan, bahwa kasus itu dihentikan dahulu, kemudian orang tersebut kembali kepada Islam, maka *diyat*-nya itu berlaku. Sedangkan jika kami katakan, bahwa kepemilikannya itu bisa hilang karena murtad, atau kami katakan, bahwa kasus itu dihentikan dan

orang tersebut tidak masuk Islam sampai wafat, maka *diyat*-nya itu tidak berlaku. Akan tetapi pendapat ini salah, karena usaha mendapatkan harta yang dilakukannya itu sah menurut seluruh pendapat, dan ini termasuk usaha untuk mendapatkan harta.

Penjelasan:

Kami akan memulai penjelasan pasal ini dengan mukadimah ini; yaitu yang tidak tertulis dalam cetakan *Al Muhadzdzab* dan kemungkinan ini ada dalam naskah cetakan lain. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengarang kitab yang menyebutkan redaksi-redaksi yang tidak terdapat dalam *Al Muhadzdzab* dan mereka juga menyebutkan masalah-masalah pelik yang dikaji dalam *Al Muhadzdzab* yang akan kami uraikan dalam pembukaan yang menunjukkan, bahwa ada beberapa tulisan dalam *Al Muhadzdzab* yang tidak tertulis dalam tulisan tangan dan tulisan yang telah dicetak dalam bentuk buku. Inilah masalah-masalah yang akan kami uraikan.

Apabila seorang muslim keluar dari kerumunan (desak-desakan) dalam keadaan terluka lalu dia murtad dan wafat karena lukanya, maka *qasamah* tidak berlaku dalam kasus ini, karena yang melakukan *qasamah* adalah ahli warisnya sementara orang murtad tidak ada ahli warisnya. Dan hartanya berpindah tangan ke Baitul Mal tanpa ada penentuan. Namun jika dia kembali kepada Islam dan wafat karena lukanya, maka ahli warisnya itu dapat melakukan *qasamah,* karena mereka mewarisi hartanya.

Apabila dalam masa murtad tidak terjadi tindak pidana, lantas apakah wajib dilakukan *qishash* dalam tindak pidana jika

ada bukti atau pengakuan? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Sementara berkaitan dengan *diyat,* maka hukumnya wajib menurut satu pendapat yang disepakati ulama.

Apabila kami katakan, bahwa dalam kasus tersebut tidak wajib melakukan *qishash,* maka dalam kasus ini lebih tidak wajib melakukannya. Sedangkan jika kami katakan, bahwa dalam kasus tersebut wajib melakukan *qishash*, maka *diyat*-nya berlaku. Apabila pada masa murtad dia menjalani waktu yang terjadi tindak pidana di dalamnya, maka hukuman *qishash* itu tidak wajib diterapkan. Demikianlah menurut satu pendapat yang disepakati ulama. Lalu apakah *diyat*-nya itu wajib diberikan atau hanya separuhnya? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya dalam pembahasan tindak kriminal. Apabila kami katakan, bahwa wajib mengeluarkan seluruh *diyat*, maka itu menjadi milik ahli warisnya.

Cabang: Apabila seorang muslim terbunuh dan dia memiliki wali tetapi sang wali tidak melakukan *qasamah* sampai dia murtad, maka lebih baik hakim tidak menawarkan *qasamah* kepadanya, karena dengan statusnya yang murtad tidak ada jaminan, bahwa dia tidak akan mengucapkan sumpah palsu. Apabila dia bersumpah pada saat murtad, maka *qasamah*-nya sah. Akan tetapi menurut Al Muzani, *qasamah*-nya itu tidak sah, karena orang tersebut kafir, sehingga sumpahnya itu tidak sah. Akan tetapi pendapat ini salah, karena orang kafir sumpahnya itu juga sah.

Apabila dia telah melakukan *qasamah* maka orang yang dituduh wajib di-*qishash* menurut *qaul qadim*, sementara menurut *qaul jadid*, dia hanya wajib membayar *diyat* yang ditahan

sementara waktu. Apabila dia kembali kepada Islam maka dia berhak mendapatkannya. Sedangkan jika dia wafat atau terbunuh dalam kondisi murtad, maka itu menjadi milik kaum muslimin dan Imam yang mengelolanya untuk mereka.

Diriwayatkan dari Abu Hafsh bin Al Wakil dan Abu Ali bin Khairan, bahwa keduanya berkata, "*Diyat* hanya wajib dengan sumpahnya menurut pendapat yang mengatakan, bahwa kepemilikannya itu tidak hilang karena kemurtadan, atau berdasarkan pendapat kami, bahwa *diyat* itu ditahan sampai dia kembali kepada Islam. Sedangkan berdasarkan pendapat yang mengatakan, bahwa kepemilikannya itu bisa hilang karena kemurtadan, maka dia tidak perlu bersumpah dan *diyat* itu tidak wajib diberikan dengan sumpahnya."

Akan tetapi pendapat ini salah, karena usaha mencari harta hukumnya sah saat dia murtad menurut seluruh pendapat, dan hal ini termasuk usaha mencari harta. Apabila dia telah murtad saat walinya terbunuh, maka dia tidak bisa melakukan *qasamah*. Begitu pula jika dia masuk Islam setelah tewasnya orang yang dibunuh, maka dia tidak bisa melakukan *qasamah*, karena dia bukan ahli waris.

Apabila orang yang terbunuh itu adalah seorang budak dan majikannya murtad, maka lebih baik hakim tidak menawarkan *qasamah* kepadanya, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Apabila sang hakim menyuruhnya bersumpah pada saat dia (sang majikan) murtad, maka nilai budak tersebut berlaku, akan tetapi nilai itu ditahan dahulu; baik dia murtad setelah kematian si budak atau sebelumnya, karena dia berhak mendapatkan nilai sang budak atas dasar kepemilikan, bukan atas dasar warisan.

Cabang: Apabila seorang budak laki-laki keluar dari kerumunan yang berdesak-desakan dalam kondisi terluka, lalu dia merdeka, kemudian dia wafat karena lukanya itu, maka dalam kasus ini wajib dikeluarkan *diyat* orang merdeka dan majikannya itu boleh memilih yang paling ringan dari dua hal; yaitu denda luka atau *diyat*.

Apabila *diyat*-nya itu lebih sedikit, maka sang majikan bisa melakukan *qasamah* dan berhak mendapatkannya. Sedangkan jika dendanya itu lebih sedikit maka sang majikan dan ahli waris bisa melakukan *qasamah*. Lalu apakah masing-masing dari mereka itu harus melakukan *qasamah* dengan bersumpah lima puluh kali, ataukah masing-masing dari mereka itu bersumpah sesuai nilai bagiannya dari *diyat*? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya. Menurut Abu Ishaq Al Marwazi, majikan tidak perlu melakukan *qasamah*, karena dia hanya melakukan *qasamah* untuk menetapkan denda bagian anggota tubuh (seperti tangan, kaki dsb). Akan tetapi pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i adalah pendapat yang pertama, karena anggota tubuh itu bisa menjalar hingga menyebabkan hilangnya nyawa (kematian).

Masalah: Apabila orang yang ditahan karena dungu dituduh melakukan pembunuhan secara sengaja; jika ada buktinya, maka bukti tersebut dapat diterapkan. Apabila orang yang dituduh itu mengaku, maka pengakuannya itu diterima, karena pembunuhan tersebut berkaitan dengan darahnya, sehingga pengakuannya itu diterima. Sedangkan jika pelaku mengingkari-nya; apabila orang yang menuduh itu memiliki bukti yang kuat, maka dapat diputuskan hal-hal yang bisa mewajibkan hukuman

mati. Sementara jika buktinya lemah, atau ada seorang saksi, maka sang wali bisa melakukan *qasamah* dengan bersumpah lima puluh kali dan dia berhak melakukan *qishash* menurut *qaul qadim* Asy-Syafi'i, sedangkan menurut *qaul jadid*-nya, bahwa yang berlaku adalah *diyat*.

Apabila orang yang menuduh itu tidak memiliki bukti dan saksi, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang dituduh beserta sumpahnya. Apabila orang yang dituduh itu telah bersumpah, maka dia bebas (dari tuduhan). Sedangkan jika dia menarik sumpahnya itu, maka sumpah tersebut dikembalikan kepada orang yang menuduh. Lalu apakah sumpahnya itu harus diperberat? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Apabila dia (yang menuduh) telah bersumpah, maka dia berhak melakukan *qishash*, dan dia juga bisa memaafkan dan mengambil *diyat*.

Jika orang yang ditahan karena dungu dituduh melakukan pembunuhan secara tersalah atau sengaja dan orang tersebut mengakuinya, maka menurut Syaikh Abu Hamid dan para pengikutnya dari kalangan ulama Irak, pengakuannya itu tidak diterima, karena orang tersebut ditahan agar hartanya itu terpelihara.

Apabila kami katakan, bahwa pengakuannya diterima maka manfaat dari pembatasan tersebut akan sia-sia. Sementara menurut ulama Khurasan, mereka mengatakan: Apakah pengakuannya diterima? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila kami katakan, bahwa pengakuannya itu tidak diterima, maka hukumnya tidak berlaku, meskipun secara *zhahir* hukumnya mengarah padanya. Adapun antara dia dengan Allah ﷻ; apabila dia mengaku melakukan tindak pidana atau

merusak harta benda, maka hukumnya berlaku. Sedangkan jika dia mengakui utang dalam muamalah, maka itu tidak berlaku. Apabila orang yang menuduh itu memiliki bukti, maka dia harus bersumpah lima puluh kali dan berhak mendapatkan *diyat* dari *Aqilah* (keluarga pelaku), sedangkan jika dia memiliki seorang saksi yang adil, maka dia bisa bersumpah satu kali bersamanya dan dia berhak menuntut *diyat* kepada *Aqilah*, karena harta tersebut berlaku dengan adanya saksi dan sumpah.

Apabila dia tidak memiliki bukti dan saksi, maka apakah tuduhannya itu bisa didengar? Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut Syaikh Abu Hamid, dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berdasarkan dua pendapatnya berkaitan dengan kasus sumpah orang yang menuduh ketika orang yang dituduh itu menarik sumpahnya; apakah kedudukannya itu seperti bukti atau pengakuan?

Apabila kami katakan, bahwa sumpah itu seperti bukti atau pengakuan; jika kami katakan, bahwa sumpah itu seperti bukti, maka tuduhannya dapat didengar karena ada manfaatnya, yaitu bahwa jika orang yang dituduh itu menarik sumpahnya, maka sumpah tersebut dikembalikan kepada orang yang menuduh. Namun jika dia telah bersumpah, maka hukumnya seperti jika dia memiliki bukti.

Apabila kami katakan, bahwa kedudukannya itu seperti pengakuan orang yang dituduh, maka tuduhannya itu tidak didengar, karena pengakuannya itu tidak diterima. Sedangkan menurut Ibnu Ash-Shabbagh, tuduhannya itu bisa didengar berdasarkan satu pendapat yang disepakati ulama.

Apabila orang yang dituduh itu telah bersumpah, maka dia bebas dari tuduhan. Namun jika dia menarik sumpahnya sumpah

tersebut, maka sumpah itu tidak dikembalikan kepada orang yang menuduh menurut satu pendapat yang disepakati ulama, karena hal tersebut seperti pengakuannya, sementara pengakuannya itu tidak diterima.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Bagi orang yang diharuskan bersumpah dalam kasus pembunuhan, maka sumpahnya itu harus diperberat. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan, bahwa Abdurrahman bin Auf ﷺ melewati kaum yang bersumpah di antara Rukun dan Maqam. Maka dia bertanya, "Apakah sumpah tersebut untuk kasus darah (pembunuhan)?," Mereka menjawab, "Tidak," Dia bertanya lagi, "Apakah untuk harta yang sangat besar?," Mereka menjawab, "Tidak," Dia berkata, "Sungguh aku khawatir orang-orang akan senang mendatangi Maqam ini."

Apabila sumpahnya itu berkaitan dengan pernikahan, atau thalak, atau *had qadzaf*, atau lainnya yang tidak berkaitan dengan harta dan tidak ada tujuan harta darinya, maka sumpahnya itu harus diperberat, karena itu bukan harta dan tujuannya bukan harta, sehingga harus diperberat, seperti halnya sumpah dalam kasus darah.

Apabila sumpahnya itu berkaitan dengan harta, atau yang tujuannya adalah mendapatkan harta; jika nilainya mencapai dua puluh *mitsqal*, maka sumpahnya itu harus diperberat. Sedangkan jika nilainya itu kurang dari dua puluh *mitsqal*, maka tidak perlu diperberat, karena Abdurrahman bin Auf

membedakan antara harta yang besar dengan harta yang tidak besar.

Apabila sumpahnya itu berkaitan dengan klaim memerdekakan budak; jika yang bersumpah itu adalah sang majikan; apabila nilai budak tersebut mencapai dua puluh *mitsqal*, maka sumpahnya itu harus diperberat, sedangkan jika nilainya tidak mencapai dua puluh *mitsqal*, maka sumpahnya itu tidak diperberat, karena majikan bersumpah untuk menetapkan harta. Jadi, harus dibedakan antara harta yang sedikit dengan harta yang banyak, hal ini seperti denda dalam tindak pidana.

Sedangkan jika yang bersumpah itu adalah si budak, maka sumpahnya harus diperberat; baik nilainya itu sedikit ataupun banyak, karena dia bersumpah untuk menetapkan status memerdekan budak, sementara memerdekan budak bukanlah harta dan tujuannya juga bukan untuk mencari harta, sehingga nilainya itu tidak dianggap, ini seperti halnya tuduhan *qishash*, dimana tidak ada bedanya antara anggota tubuh yang dendanya itu sedikit dengan anggota tubuh yang dendanya itu banyak.

Penjelasan:

Atsar Abdurrahman bin Auf tentang pemberatan sumpah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari jalur Ikrimah bin Khalid, bahwa Abdurrahman bin Auf melihat kaum yang bersumpah di antara Maqam dan Ka'bah, lalu dia bertanya, "Apakah sumpah tersebut

untuk kasus darah (pembunuhan)?" Mereka menjawab, "Bukan" Dia bertanya lagi, "Apakah untuk harta yang sangat besar?" Mereka menjawab, "Bukan" Dia kemudian berkata, "Sungguh aku khawatir orang-orang akan senang mendatangi Maqam ini." Akan tetapi sanad hadits ini *munqathi'*.

Hukum: Barangsiapa yang diharuskan bersumpah, apabila sumpahnya tidak berkaitan dengan harta dan tidak bertujuan mendapatkan harta seperti *qishash*, nikah, thalak, *had qadzaf* dan lain sebagainya, maka sumpahnya itu harus diperberat. Sedangkan jika sumpahnya itu berkaitan dengan harta dan yang tujuannya mendapatkan harta; jika nilainya itu mencapai dua puluh *mitsqal* atau dua ratus dirham, maka sumpahnya harus diperberat; sedangkan jika nilainya kurang dari dua puluh *mitsqal*, maka tidak perlu diperberat. Akan tetapi menurut Abu Ali bin Khairan, sumpahnya itu diperberat; baik untuk harta yang sedikit atau harta yang banyak, ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي يَمِينًا فَاجِرَةً وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ لَقِيَ اللهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

"*Barangsiapa bersumpah di atas mimbarku dengan sumpah dusta meski untuk sebuah siwak dari kayu arak, maka dia akan menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Murka kepadanya.*"

Cabang: Pendapat para ulama. Telah kami katakan, bahwa apabila hartanya itu mencapai dua puluh *mitsqal* atau dua ratus dirham, maka sumpahnya diperberat. Sedangkan jika

nilainya itu kurang dari dua puluh *mitsqal*, maka sumpahnya itu tidak diperberat. Akan tetapi menurut Abu Ali bin Khairan, sumpahnya itu diperberat; baik untuk harta yang sedikit maupun harta yang banyak. Sementara menurut Malik, sumpahnya itu diperberat jika hartanya itu mencapai jumlah yang menjadi acuan pemotongan tangan (seperempat dinar).

Yang menjadi dalil kami adalah, riwayat yang menyebutkan, bahwa Abdurrahman bin Auf ﷺ melewati kaum yang bersumpah di antara Rukun dan Maqam, lalu dia bertanya, "Apakah sumpah tersebut untuk kasus darah (pembunuhan)?," Mereka menjawab, "Tidak," Dia bertanya lagi, "Apakah untuk harta yang sangat besar?," Mereka menjawab, "Tidak," Kemudian dia berkata, "Sungguh aku khawatir orang-orang akan senang ke Maqam ini (untuk bersumpah)." Yaitu meremehkan kesucian tempat tersebut.

Dalam *atsar* ini, Abdurrahman membedakan antara harta yang sedikit dengan harta yang banyak. Dengan demikian, maka menafsirkannya sesuai *nishab* yang mewajibkan zakat itu lebih utama, karena itu merupakan jumlah yang mengandung arti membantu.

Cabang: Apabila sumpahnya itu berkaitan dengan pemerdekaan seorang budak; apabila yang bersumpah itu adalah budak laki-laki, maka sumpahnya itu diperberat; baik nilainya itu sedikit ataupun banyak, karena dengan sumpahnya itu, status merdekanya itu berlaku. Sedangkan jika yang bersumpah adalah majikan; jika nilainya kurang dari *nishab*, maka sumpahnya itu tidak diperberat, sedangkan jika nilainya itu mencapai nishab, maka sumpahnya itu diperberat, karena tujuan sumpahnya itu adalah untuk menetapkan harta.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka pemberatan sumpah itu dilakukan dengan lima hal; dengan jumlah, ucapan, tempat, waktu dan kondisi.

Pemberatan sumpah dengan jumlah, maka itu dilakukan dengan *qasamah* dan *li'an* yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan pemberatan dengan ucapan, maka akan dijelaskan nanti. Sementara pemberatan dengan tempat dan waktu, maka menurut kami itu disyariatkan, sebagaimana yang telah kami uraikan. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Auf dan mayoritas ulama. Sementara menurut Abu Hanifah, pemberatan dengan tempat dan waktu itu tidak disyariatkan dalam sumpah.

Yang menjadi dalil kami untuk pemberatan sumpah dengan waktu adalah firman Allah ﷻ,

تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ

"*Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 106).

Para ahli Tafsir mengatakan, "Yang dimaksud adalah setelah shalat Ashar." Al Qurthubi berkata, "Pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama, karena orang-orang yang taat beragama mengagungkan waktu tersebut dan menjauhi dusta dan sumpah palsu."

Al Hasan berkata, "Yaitu shalat Zhuhur." Kemudian dia mengatakan, "Dikatakan, bahwa faedah disyaratkannya setelah shalat adalah untuk mengagungkan waktu tersebut dan menakut-

nakutinya, karena para malaikat menyaksikan pada waktu itu."Dalam hadits *shahih* disebutkan, مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ "*Barangsiapa bersumpah dengan sumpah dusta setelah Ashar maka dia akan menghadap Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya.*" Kemudian dia menjelaskan tentang pemberatan sumpah dengan tempat seperti masjid, mimbar dan Al Hathim.

Hal ini berbeda dengan Abu Hanifah dan para pengikutnya yang mengatakan, bahwa tidak wajib menyuruh seseorang bersumpah di mimbar Nabi ﷺ maupun di antara Rukun dan Maqam; baik untuk sesuatu yang sedikit maupun untuk sesuatu yang banyak. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Bukhari ؒ, dimana dia membuat bab tersendiri dalam buku haditsnya, yaitu: Orang Yang Dituduh Harus Disuruh Bersumpah Ketika Dia Wajib Bersumpah Dan Tidak Dipindahkan Dari Suatu Tempat Ke Tempat Lain.

Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Untuk *qasamah* orang yang bersumpah harus dibawa ke Makkah jika dia termasuk penduduk daerah Makkah. Dia harus bersumpah di antara Rukun dan Maqam. Sedangkan penduduk kawasan Madinah harus dibawa ke Madinah untuk bersumpah di mimbar Nabi ﷺ." Masalah ini akan diuraikan nanti dengan beberapa penjelasan tambahan.

Sementara mengenai pemberatan sumpah dengan kondisi, maka ada riwayat dari Mutharrif, Ibnu Al Majisyun dan sebagian pengikut Asy-Syafi'i, bahwa dia harus bersumpah dengan berdiri seraya menghadap kiblat, karena hal tersebut lebih memberikan efek jera dan lebih membuat takut. Akan tetapi menurut Ibnu Kinanah, dia harus bersumpah dengan duduk. Sementara menurut

Ibnu Al Arabi dia harus bersumpah sesuai yang ditetapkan atasnya. Jika sumpahnya itu harus berdiri, maka dia harus berdiri dan jika harus duduk, maka dia harus duduk, karena tidak ada *atsar* yang menyebutkan tentang dipertimbangkannya hal tersebut; baik dengan berdiri atau duduk.

Aku mengatakan, "Sebagian ulama menyimpulkan dari redaksi hadits Alqamah bin Wa'il dari ayahnya, 'Lalu aku beranjak untuk bersumpah', bahwa yang dimaksud adalah dengan berdiri. *Wallahu A'lam.*" (HR. Muslim).

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa tempat dan kondisi itu merupakan sesuatu yang digunakan untuk memberatkan sumpah. Tempat yang digunakan untuk memperberat sumpah adalah tempat paling suci di negeri tempat diucapkan sumpah tersebut, sedangkan waktu yang digunakan untuk memperberat sumpah adalah setelah Ashar. Lalu apakah memperberat sumpah dengan tempat itu disunahkan atau wajib? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang telah diuraikan dalam pembahasan *li'an.*

Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Aku pernah melihat Ibnu Mazin seorang hakim di Shan'a memperberat sumpah dengan mushaf." Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan ini merupakan pendapat yang bagus. Ulama madzhab kami mengatakan, "Disunahkan memperberat sumpah dengan memegang mushaf, dimana orang yang bersumpah meletakkan tangan di atasnya, karena itu mengandung Nama-Nama Allah dan firman-firman-Nya."

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Pemberatan sumpah bisa dilakukan dengan waktu dan tempat serta ucapan. Berkaitan dengan pemberatan sumpah dengan tempat, dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Disunahkan.

Pendapat Kedua: Diwajibkan.

Sementara mengenai pemberatan sumpah dengan waktu, menurut Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini ﷺ, hukumnya disunahkan dan telah kami jelaskan dalam pembahasan *li'an*. Menurut mayoritas ulama madzhab kami, pemberatan sumpah dengan waktu seperti pemberatan sumpah dengan tempat dan dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Sedangkan pemberatan sumpah dengan ucapan, maka hukumnya adalah disunahkan. Yaitu dengan mengucapkan, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang mengetahui sesuatu yang rahasia sebagaimana mengetahui sesuatu yang terang (tidak rahasia)." Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ menyuruh seorang laki-laki bersumpah dengan bersabda, "*Ucapkanlah: 'Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia'.*"

Alasan lainnya adalah, bahwa tujuan sumpah itu adalah untuk mencegah pelakunya berdusta dan ucapan-ucapan ini paling bisa menimbulkan perasaan takut pada pelakunya dan paling dapat mencegahnya

untuk berdusta. Apabila orang yang bersumpah itu hanya mengucapkan "Demi Allah," maka hukumnya sah, karena Nabi ﷺ juga pernah menyuruh Rukanah untuk bersumpah dengan mengucapkan "Demi Allah."

Apabila dia hanya bersumpah dengan menyebut salah satu dari sifat-sifat Dzat seperti, "Demi Keagungan Allah," maka hukumnya juga sah, karena itu seperti ucapan, "Demi Allah" yang jika dilanggar mewajibkan *kafarah*.

Apabila seseorang bersumpah dengan mushaf dan sesuatu yang ada ayat-ayat Al Qur'annya, maka dalam hal ini Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Mutharrif, bahwa Ibnu Az-Zubair bersumpah dengan memegang mushaf. Dia berkata, "Aku pernah melihat Mutharrif di Shan'a bersumpah dengan mushaf." Asy-Syafi'i berkata, "Hal ini bagus." Disamping itu, Al Qur'an termasuk salah satu dari Sifat-Sifat Dzat, yang jika dilanggar mewajibkan *kafarah*.

Apabila orang yang bersumpah orang Yahudi, maka dia disuruh bersumpah dengan mengucapkan, "Demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa dan menyelamatkannya dari tenggelam." Sedangkan jika dia orang Nashrani, maka dia disuruh bersumpah dengan mengucapkan, "Demi Allah yang telah menurunkan Injil kepada Isa." Sementara jika dia orang Majusi, maka dia disuruh bersumpah dengan mengucapkan, "Demi Allah yang telah menciptakan dan membentukku."

Penjelasan:

Penggunaan ucapan dan ungkapan yang menyentuh (saat bersumpah) dapat mempengaruhi jiwa manusia dan memberi peringatan kepadanya. Begitu pula memilih sebagian tempat yang dianggap suci dan berkesan bagi seorang mukmin. Begitu pula memilih waktu yang telah dijelaskan dalam sebagian riwayat. Semuanya itu memiliki pengaruh, berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُۗ "*Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya.*" (Qs. Al Qashash [28]: 68).

Allah ﷻ menciptakan makhluk-makhluk dan memilih manusia di antara mereka, kemudian Dia memilih para Nabi dan Rasul di antara manusia, lalu memilih manusia pilihan sebagai penutup para Nabi. Allah juga memilih tempat-tempat untuk Rumah-Nya dan memilih Baitullah sebagai Rumah-Nya yang dijadikan sebagai bangunan sentral untuk melaksanakan ibadah haji. Allah juga memilih di antara hari-hari dalam setahun dua hari raya dan hari Jum'at, sedangkan di antara bulan-bulan, Dia memilih bulan Ramadhan lalu bulan-bulan Haram, sementara untuk waktu, Dia memilih waktu-waktu shalat dan memilih waktu fajar di antara waktu-waktu tersebut, sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya, وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا ﴿٧٨﴾ "*Dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat shubuh itu disaksikan (oleh malaikat),*" (Qs. Al Isra` [17]: 78).

Dia juga memilih waktu Ashar, sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya, حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ "*Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 238). Dia juga memilih bacaan shalat Ashar.

Jadi, waktu dan tempat serta manusia pilihan merupakan makhluk yang diperhatikan dan diistimewakan oleh-Nya dengan diberikan-nya kelebihan berkah kepada mereka. Maka sangat wajar jika jumhur ulama berpendapat, bahwa mengucapkan sumpah dengan kata-kata tertentu pada waktu tertentu di tempat tersebut merupakan bagian dari pemberatan sumpah yang bisa menggoyahkan jiwa dan melunakkan hati yang keras serta membersihkan dosa.

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi,

وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

"*Dan Katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 63).

Dimana Nabi ﷺ bersabda,

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْئٍ مِنَ الدَّلْجَةِ.

"*Mintalah pertolongan (kepada Allah) pada waktu pagi dan petang dan di akhir malam.*"

Dalam pembahasan ini kami akan men-*takhrij* hadits-hadits yang berkaitan dengan pasal ini dengan menjelaskan berbagai sisi cacat; baik yang samar atau jelas. Kami memohon kepada Allah ﷻ; Tuhan Arsy yang agung, agar menerima amalan kami dan melimpahkan taufik-Nya. Semoga Rahmat-Nya senantiasa terlimpahkan agar jiwa kaum mukminin menjadi tenang dan pandangan orang-orang yang bertakwa itu menjadi tentram.

Berkaitan dengan hadits, bahwa Nabi ﷺ menyuruh seorang laki-laki bersumpah dengan mengatakan, "Ucapkanlah 'Demi

Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia'," laki-laki yang tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari jalur Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya; yaitu tentang kisah pembunuhan Abu Jahal. Dia berkata: Aku mengatakan, "Wahai Rasulullah, Allah telah membunuh Abu Jahal," Nabi bersabda, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia?," Aku menjawab, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sungguh aku telah membunuhnya."

Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dari jalur Amr bin Maimun dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi, "Demi Allah?," Aku menjawab, "Demi Allah," sampai beliau menyuruhku bersumpah tiga kali.

Mengenai hadits Rukanah –dia adalah Rukanah bin Abdi Yazid-, redaksinya adalah sebagai berikut: "Dia mendatangi Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Aku telah menthalak isteriku Suhaimah dengan thalak tiga, tetapi demi Allah, aku tidak meniatkan kecuali thalak satu, maka Nabi ﷺ mengembalikan sang isteri kepadanya." Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Para ulama berselisih pendapat apakah hadits ini berasal dari Musnad Rukanah atau tidak. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Abu Daud, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Akan tetapi Al Bukhari menilainya cacat, karena *mudhtharib*. Ibnu Abdil Barr berkata dalam At-Tamhid, "Para ulama menilainya *dha'if*." Demikianlah yang diuraikan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish*. Kami telah membahasnya dengan detail dalam Pembahasan thalak.

Adapun riwayat Asy-Syafi'i tentang sumpah Ibnu Az-Zubair dengan menggunakan mushaf, maka itu telah diuraikan dalam

pembahasan sumpah dengan menjelaskan fikih dan hukum-hukumnya.

Hukum: Apabila wali hendak bersumpah dalam *qasamah,* maka disunahkan bagi hakim untuk memperberat sumpah tersebut dengan ucapan. Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Yaitu dengan mengucapkan: "*Wallahi*" atau "*Billahi*" atau "*Tallahi*" (Demi Allah) yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang mengetahui sesuatu yang rahasia sebagaimana mengetahui sesuatu yang terang (tidak rahasia). Sungguh si fulan Ibnu fulan telah membunuh si fulan" seraya menunjuk orang yang dituduh jika dia hadir; baik pembunuhannya secara sengaja atau tersalah sesuai dengan tuduhannya, bahwa orang tersebut dituduh itu membunuh sendirian atau bekerjasama dengan orang lain. Apabila yang dituduh itu ada dua orang, maka dia mengucapkan, "Sungguh si fulan dan si fulan telah membunuh," seraya menyebut nasab masing-masing, bahwa keduanya itu tidak dibantu oleh seorang pun. Ucapan ini dianggap sebagai sumpah. Kemudian dia harus bersumpah setelah itu sampai genap lima puluh kali dengan menyebut Nama Allah. Apabila dia me-*rafa'*-kan Nama Allah atau me-*nashab*-kannya (tidak mengucapkannya sebagai sumpah), maka dalam hal ini Asy-Syafi'i mengatakan, "Aku suka jika hakim menyuruhnya untuk mengulangi sumpahnya. Apabila dia tidak melakukannya, maka hukumnya sah; baik disengaja atau tidak disengaja, karena hal tersebut merupakan salah ucap yang tidak menghilangkan artinya dan tidak ada penafsiran selain itu. Apabila hakim mencukupkan dengan ucapan 'Demi Allah' maka

hukumnya sah, karena Nabi ﷺ pernah menyuruh Rukanah untuk bersumpah dengan mengucapkan "Demi Allah."

Begitu pula jika hakim menyuruhnya bersumpah dengan salah satu dari sifat-sifat Dzat, seperti; "Demi keagungan Allah, demi Ilmu Allah" dan lain sebagainya, maka hukumnya sah karena itu merupakan sumpah dengan Sifat Allah dan hukumnya seperti ucapan, "Demi Allah."

Cabang: Ketahuilah, bahwa perkataan, "Salah satu dari sifat-sifat Dzat," ini merupakan perkataan ahli Kalam yang membagi sifat menjadi sifat-sifat Dzat dan sifat-sifat Perbuatan. Akan tetapi ulama Salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in tidak terlalu mendalami masalah ini sebagaimana yang dilakukan ulama Khalaf setelah tersebarnya *bid'ah kalam* yang sumbernya berasal dari filsafat Yunani. Tidak ada yang membuat Islam mundur kecuali karena perdebatan dalam masalah. Kaum muslim menjadi terpecah belah dalam masalah ini, karena mereka menganut beberapa madzhab dimana antara yang satu dengan lainnya saling mengkafirkan. Konflik ini tak kunjung berakhir karena para pakar fikih dan kaum awam saling berseteru dalam masalah ini di satu sisi dan kaum filsuf dengan para ulama juga saling berseteru dalam masalah ini di sisi lainnya, hingga menyebabkan mundurnya peradaban Islam.

Masalah sifat-sifat Ilahiyyah tidak diperselisihkan oleh para sahabat atau tabi'in atau para imam besar seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, karena pada saat itu kaum muslimin sibuk mengokohkan pilar-pilar Islam dan menyusun kekuatan, sehingga mereka tidak ada waktu untuk membahas masalah-masalah tersebut; baik yang berkaitan dengan sifat-sifat Dzat maupun sifat-

sifat Perbuatan. Meski demikian, mereka mengimani sifat-sifat tersebut apa adanya dengan menyerahkan hakikat zahirnya kepada Allah ﷻ, ini berdasarkan firman-Nya,

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"*Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat.*"(Qs. Asy-Syura [48]: 11)

Allah ﷻ juga berfirman,

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ

"*Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa)?*"(Qs. An-Nahl [16]: 17).

Ayat ini merupakan dalil, bahwa mustahil Allah sama dengan makhluk-Nya. Inilah penjelasan dari perkataan pengarang dalam buku ini.

Imam Abu Al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd mengatakan dalam kitabnya *Manahij Al Adillah Fi Aqa'idi Ahli Al Millah*, "Sifat-sifat tersebut ada tujuh: *Ilmu, Hayat, Qudrah, Iradah, Sama', Bashar, Kalam.*" Kemudian dia menjelaskan sifat-sifat tersebut.

Para ulama ahli kalam membahas sifat kalam, apakah dia merupakan sifat *Af'al* (sifat perbuatan) atau sifat Dzat. Kemudian mereka menyimpulkan, bahwa sifat kalam itu merupakan sifat Dzat. Dalil yang mereka gunakan adalah dalil *Aqli* dan bait syair:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا # جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيْلَا

Sesungguhnya Kalam (perkataan) ada dalam hati

Dan lidah hanya menjadi penunjuk hati

Masalah yang masih diperselisihkan oleh ulama ahli Kalam adalah masalah sifat *Af'al* seperti belas kasihan, kasih sayang, penciptaan dan rezki. Akan tetapi perdebatan ini merupakan *bid'ah*, karena ulama Salaf tidak membedakan antara sifat *Dzat* dengan sifat *Af'al* (sifat perbuatan). Para ulama ahli kalam juga tidak sepakat dalam menentukan sifat-sifat tersebut; yaitu sifat-sifat perbuatan. Mu'tazilah tidak mengakui sifat-sifat Dzat kecuali hanya sifat Ilmu dan sifat Qudrah (kekuasaan), karena Allah ﷻ tidak bisa disifati dengan sifat yang bertentangan dengan dua sifat tersebut. Di sisi lain mereka berpendapat, bahwa setiap sifat yang bisa dinafikan dan ditetapkan tergolong sifat perbuatan. Oleh karena itulah mereka mengatakan, bahwa penciptaan, rezeki, Kalam dan kehendak merupakan sifat-sifat perbuatan yang menurut mereka merupakan sifat-sifat yang baru.

Adapun menurut sekte Asy'ariyyah, sifat-sifat perbuatan adalah sifat-sifat yang ketika tidak ada tidak mengharuskan adanya sesuatu yang berlawanan dengannya, seperti menghidupkan, menciptakan dan memberi rezeki. Menurut mereka, sifat-sifat ini juga baru. Mereka bertentangan dengan Mu'tazilah dalam dua sifat yaitu: *Kalam* dan *Iradah* (kehendak), karena keduanya itu merupakan sifat *Dzat*, disamping itu keduanya bersifat *qadim* menurut mereka. Inilah awal mula terjadinya perpecahan di antara mereka dalam masalah Al Qur'an apakah dia *qadim* atau *hadits* (baru)?

Adapun Al Maturidi, dia tidak sependapat dengan pendapat dua kelompok tersebut dan mengatakan, bahwa sifat-sifat *Af'al* adalah *qadim* seperti sifat-sifat *Dzat*. Dia menyamakan seluruh sifat

perbuatan dan menggabungkannya dalam satu sifat, yaitu sifat *takwin*. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan Mu'tazilah yang menyamakan antara Ilmu, kekuasaan dan Dzat-Nya. Semua masalah yang diperdebatkan ini tidak ada pada masa Salaf, sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya. Mereka tidak membahas dan memperdebatkannya. Benih dari perdebatan ini adalah lahirnya ilmu kalam pada masa ulama Khalaf, karena mereka beranggapan, bahwa dengan ilmu kalam, mereka bisa seperti ulama Salaf. Akan tetapi ternyata mereka tidak bisa mewujudkan keinginan ulama Salaf. Mereka hanya menyatakan, bahwa metode Salaf merupakan metode yang selamat, sementara metode Khalaf merupakan metode yang penuh dengan ilmu dan hikmah. Mereka mengatakan, "Madzhab Salaf lebih selamat, sementara madzhab Khalaf itu lebih berilmu dan lebih bijak." Inilah yang menyebabkan Ibnul Qayyim mendengungkan statemen gurunya Ibnu Taimiyyah, "Madzhab Salaf lebih selamat, lebih berilmu dan lebih bijak." Inilah pernyataan yang benar dan tidak diragukan lagi (yaitu statemen Ibnu Taimiyyah).

Cabang: Adapun perkataan "Si fulan bin fulan telah membunuh fulan bin fulan sendirian," ketika seseorang menuduh pelaku melakukan pembunuhan sendirian adalah merupakan syarat dalam sumpah. Karena, apabila sekelompok orang bekerjasama dalam pembunuhan, maka masing-masing dari mereka itu merupakan pembunuhnya. Hanya saja masing-masing dari mereka tidak wajib membayar *diyat* kecuali dengan bagiannya.

Apabila orang yang menuduh tidak mengatakan, "Membunuh sendirian," maka bisa ditafsirkan, bahwa tertuduh telah membunuhnya sehingga diambil *diyat* darinya secara penuh,

akan tetapi tetap, bahwa yang wajib diambil adalah sesuai bagiannya. Apabila orang yang menuduh itu telah mengatakan "Sendirian," maka dia telah menafikannya.

Tentang perkataan, "Tidak dibantu oleh orang lain," maka ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam hal ini. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa hal tersebut adalah penguatan dan bukannya syarat. Sedangkan perkataan, "Melakukannya sendirian, hanya saja ada orang yang memaksa untuk membunuhnya," maka bisa disimpulkan, bahwa orang yang memaksa itu bersekutu dengan orang yang dituduh secara hukum dan dia wajib membayar separuh *Diyat* tanpa diperselisihkan dalam madzhab kami. Yang diperselisihkan adalah perkataan, "Membunuhnya sendirian," yaitu melakukannya sendirian dan orang yang menuduh tidak melanggar sumpahnya.

Apabila dikatakan, "Tidak ada orang lain yang bekerjasama dengannya (dalam pembunuhan tersebut)," maka tidak ada kerjasama, bahwa secara perbuatan maupun secara hukum. Apabila dikatakan, "Yang jadi acuan menurut kalian adalah bukti yang dimiliki oleh hakim, bukan bukti yang dimiliki orang yang bersumpah, karena pelanggaran itu terjadi sesuai niat hakim dan bukan sesuai niat orang yang bersumpah," maka dikatakan "Bisa jadi orang yang bersumpah tidak tahu dan bisa jadi dia menduga, bahwa yang berlaku adalah sesuai yang diniatkan oleh orang yang bersumpah, sehingga dia melakukan sumpah dusta dengan meyakini, bahwa dia tidak bersumpah sesuai yang diniatkan olehnya. Apabila hakim telah menyuruhnya bersumpah seperti yang telah kami sebutkan, maka dia tidak akan mengucapkan sumpah dusta."

Cabang: Apabila ada orang yang dituduh bersumpah, bahwa dia tidak melakukan pembunuhan, maka dia harus mengucapkan, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang mengetahui sesuatu yang rahasia sebagaimana mengetahui sesuatu yang terang (tidak rahasia)."

Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Dia harus menafikan enam hal dengan mengatakan, 'Aku tidak membunuh fulan bin fulan, aku tidak menolong (orang lain) untuk membunuhnya, dia tidak tewas karena perbuatanku, lukanya bukan karena sebab perbuatanku, tubuhnya tidak ada yang menyentuh tubuhku, aku tidak melakukan apapun yang menyebabkan kematiannya'."

Perkataan, "Aku tidak membunuhnya," maka ucapan ini meniadakan tuduhan, bahwa dia membunuh korban sendirian. Sedangkan perkataan, "Aku tidak menolong (orang lain) untuk membunuhnya," itu adalah bantahan atas tuduhan, bahwa dia dan orang lain melukai korban yang menyebabkan kematiannya.

Apabila dia tidak mengatakan demikian, maka bisa jadi dia meyakini dengan ucapannya, "Aku tidak membunuhnya," yaitu tidak membunuhnya sendirian. Sedangkan perkataan, "Dia tidak tewas karena perbuatanku," maksudnya adalah, bahwa dia tidak menyerangnya dengan anak panah maupun batu. Sementara perkataan, "Lukanya bukan karena sebab perbuatanku," maksudnya adalah, bahwa terkadang dia melempar sesuatu dengan batu, lalu batu tersebut mengenai korban, atau dia memukul kaca dengan senjata laras panjang hingga kaca tersebut pecah dan serpihan-serpihan kacanya itu mengenai korban dan membuatnya tewas.

Perkataan, "Tubuhnya tidak ada yang menyentuh tubuhku," maksudnya adalah, bahwa dia tidak menyuruhnya minum racun yang membuatnya tewas. Sedangkan perkataan, "Aku tidak melakukan apapun yang menyebabkan kematiannya," maksudnya adalah, bahwa dia tidak menggali sumur di jalan umum atau menancapkan pisau yang menyebabkan korban tewas karenanya.

Apabila dikatakan, "Menurut kalian tuduhan pembunuhan tidak sah kecuali dengan ditafsirkan, bahwa pembunuhan itu dilakukan secara sengaja, atau tersalah, atau sengaja tetapi tersalah, sehingga sumpah orang yang tertuduh itu harus menafikan apa yang dituduhkan kepadanya. Dan ketahuilah, bahwa ketika Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa orang tersebut harus bersumpah untuk menafikan seluruh sebab, maka dia telah menafikan pembunuhan secara sengaja, atau tersalah, atau sengaja tetapi tersalah," maka dalam hal ini ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang jawabannya. Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i adalah berkaitan dengan tuduhan untuk anak kecil, atau orang gila, atau orang dungu, dimana dalam kasus ini hakim harus berhati-hati dalam menawari sumpah kepada orang yang dituduh.

Sementara jika tuduhannya itu untuk orang yang hakim tidak memiliki perwalian atas mereka, maka orang yang dituduh itu tidak bersumpah kecuali untuk menafikan sesuatu yang dituduhkan kepadanya. Abu Ishaq Al Marwazi berkata, "Apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i disini dibuktikan dengan perkataannya yang lain, bahwa tuduhan dalam pembunuhan itu hukumnya sah; baik secara mutlak maupun *muqayyad*." Alasannya adalah, karena tuduhan tersebut hanya berdasarkan dugaan tanpa ada pengetahuan dan

menyaksikan langsung. Berdasarkan hal ini, apabila tuduhannya bersifat *muqayyad* (terikat), maka orang yang dituduh itu tidak bersumpah kecuali untuk menafikan (mengingkari) tuduhan si penuduh. Sedangkan jika tuduhannya itu bersifat mutlak, maka harus menyuruhnya bersumpah untuk menafikan seluruh jenis pembunuhan, sebagaimana yang telah diuraikan. Ulama madzhab kami mengatakan, "Ini berbeda dengan pendapat yang berlaku dalam madzhab kami."

Cabang: Apabila orang yang bersumpah seorang Yahudi, maka disunahkan agar sumpahnya diperberat dengan ucapan, yaitu dengan mengucapkan, "Demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa dan menyelamatkannya dari tenggelam." Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh orang Yahudi bersumpah dengan bersabda: *"Ucapkanlah, 'Demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa', bahwa dia tidak memiliki hak atasmu."* Disamping itu, mereka meyakini keagungan sumpah dengan menggunakan kata-kata tersebut. Sedangkan jika orang yang bersumpah adalah seorang Nashrani, maka dia harus disuruh bersumpah dengan mengucapkan, "Demi Allah yang telah menurunkan Injil kepada Isa," karena mereka meyakini keagungan sumpah dengan menggunakan kalimat tersebut. Sementara jika yang bersumpah adalah seorang Majusi, maka dia harus disuruh bersumpah dengan mengucapkan, "Demi Allah yang telah menciptakan, membentuk dan memberiku rezeki," karena dia meyakini keagungan sumpah tersebut. Sedangkan jika yang bersumpah seorang Komunis, maka dia disuruh bersumpah sesuai keyakinannya dengan mengucapkan

"Aku bersumpah sesuai keyakinanku." Karena kami melihat, bahwa mereka melakukan demikian.

Cabang: Apabila seorang wali (keluarga korban) bersumpah ketika ada bukti lalu mengambil *diyat,* kemudian dia mengatakan, "Yang aku ambil hukumnya haram," maka dia harus ditanya terlebih dahulu. Apabila dia mengatakan, "Aku telah berbuat *zhalim* dengan sumpahku dan orang yang dituduh tidak berada di tempat kejadian saat orang yang memberiku warisan tewas, atau dia ada di tempat kejadian tetapi tidak membunuh orang yang memberiku warisan," maka dia harus mengembalikan *diyat* yang telah diambilnya. Apabila dia mengatakan, "Yang aku maksud adalah, bahwa yang diberikannya kepadaku telah dirampas," apabila dia menyebut nama orang yang telah merampas barang tersebut darinya, maka dia wajib mengembalikan barang tersebut. Dan dia tidak boleh menuntut orang mengambil *diyat* tersebut darinya, karena ucapannya itu tidak diterima. Sedangkan jika dia tidak menyebut nama orang yang merampas barang tersebut darinya, maka barang tersebut tidak wajib dikembalikan, menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila dia mengatakan "Yang aku maksud adalah, bahwa aku meyakini, bahwa sumpah ketika ada bukti harus diucapkan orang yang dituduh seperti perkataan Abu Hanifah," maka kami katakan kepadanya, "Ijtihad hakim lebih utama dari Ijtihadmu."

Al Mas'udi berkata, Bahwa begitu pula jika seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan seorang anak laki-laki lalu sang anak berkata, "Aku tidak mendapat warisan darinya karena dia seorang pengikut sekte Mu'tazilah atau Rafidhah," karena orang Mu'tazilah

dan orang Rafidhah adalah orang kafir," sedangkan menurut Al Qaffal dan Syaikh Abu Hamid, orang Mu'tazilah dan orang Rafidhah itu tidak kafir. Akan tetapi ada sebagian ulama madzhab kami yang mengkafirkan ahli *bid'ah*. Inilah pendapat yang dinyatakan oleh mayoritas ulama Ushul. Begitu pula jika seorang hakim bermadzhab Hanafi memutuskan *syuf'ah* untuk tetangga terhadap orang bermadzhab Syafi'i, lalu orang yang diberi keputusan mengatakan, "Aku mengambil sesuatu yang batil," maka kami katakan kepadanya, "Engkau salah. Dia tetap halal bagimu dengan mengacu pada keputusan hakim, bukan dengan *ijtihad*-mu".

Apabila orang yang dituduh mengklaim, bahwa yang dimaksud dengan ucapan sang wali (keluarga korban) adalah, bahwa orang yang dituduh itu bukan pembunuhnya, lalu sang wali mengatakan, "Justru yang aku maksud adalah salah satu dari dua penafsiran lain," maka yang berlaku adalah ucapan sang wali dengan sumpahnya, karena dia lebih tahu apa yang dimaksudnya.

Cabang: Apabila sumpah harus diucapkan oleh laki-laki lumpuh atau orang sakit atau tidak bisa keluar menuju tempat suci, maka dia tidak boleh dipaksa untuk pergi ke tempat tersebut, karena hal tersebut dapat menyusahkannya, mengingat sebagian kewajiban telah gugur darinya disebabkan dia tidak mampu menjalankannya, seperti berdiri dalam shalat.

Apabila yang harus bersumpah adalah seorang perempuan; jika dia biasa keluar ke tanah lapang untuk keperluannya, maka sumpahnya harus diperberat dengan tempat dan waktu, kecuali jika dia sedang haidh, maka dia tidak boleh masuk masjid tetapi cukup bersumpah di depan pintu masjid. Sedangkan jika dia tidak

biasa keluar ke tanah lapang untuk keperluannya, maka hakim harus mengutus seseorang ke rumahnya untuk menyuruhnya bersumpah. Lalu apakah sumpahnya boleh diperberat dengan tempat? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh:

Pendapat Pertama: Dia boleh pergi ke tempat suci untuk bersumpah di sana, karena pemberatan sumpah dengan mengucapkan di tempat suci hukumnya disyariatkan, sehingga ini juga berlaku baginya, seperti halnya pemberatan sumpah dengan waktu dan ucapan.

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh mendatangi tempat suci tersebut dan cukup bersumpah di rumahnya, karena jika majlis hakim melarang menghadirkannya, maka hukumnya seperti orang sakit, sehingga pemberatan sumpah dengan tempat itu hukumnya gugur.

Cabang: Apabila seorang laki-laki bersumpah dalam masalah thalak atau lainnya dengan sumpah yang tidak diperberat, lalu dia diharuskan mengucapkan sumpah yang diperberat dengan waktu dan tempat tetapi dia menolaknya; jika kami katakan, bahwa pemberatan tersebut hukumnya wajib, maka dikatakan kepadanya, "Kamu bisa mengucapkan sumpah yang diperberat, lalu kamu melanggarnya atau kami anggap kamu menarik sumpahmu." Sedangkan jika kami katakan, bahwa pemberatan tersebut disunahkan, maka dia tidak dipaksa untuk mengucapkan sumpah yang diperberat dan tidak dinyatakan telah menolak ketika menarik sumpahnya.

Apabila dia menolak mengucapkan sumpah yang diperberat dengan ucapan, maka dia tidak dinyatakan menarik diri dari sumpah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh ulama madzhab kami dari kalangan ulama Irak. Sementara menurut Al Mas'udi, apabila dia menolak mengucapkan sumpah yang diperberat dengan waktu dan tempat, maka dia dianggap menarik sumpahnya. Apabila dia tidak mau mengucapkan sumpah yang diperberat dengan ucapan, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Catatan Penting: Rukanah bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdul Muththalib bin Abdi Manaf bin Qushay Al Qurasyi Al Muththalibi adalah orang yang masuk Islam pada hari penaklukan Makkah (Fathu Makkah) dan termasuk orang yang fisiknya paling kuat. Dialah orang yang pernah meminta duel dengan Nabi ﷺ sebelum masuk Islam dan Nabi ﷺ berhasil mengalahkannya dalam pertarungan sampai dua atau tiga kali. Di antara haditsnya adalah, bahwa dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, إِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ هَذَا الدِّيْنِ الْحَيَاءُ "*Sesungguhnya setiap agama memiliki bentuk dan akhlak, dan akhlak agama ini adalah malu.*" Dia wafat pada masa awal pemerintahan Muawiyah pada tahun 42 Hijriyah.

Isterinya adalah Suhaimah, dia adalah binti Umair Al Muzaniyah. Hadits tentang perceraian Rukanah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari hadits pamannya Abdullah bin As-Sa'ib dari Nafi' bin Ujair dari Abdi Yazid, bahwa Rukanah mengabarkan demikian. Al Bukhari berkata: Ali menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dia berkata: Muhammad bin Nafi' bin

Ujair menceritakan kepadaku, dia berkata. Dia adalah orang *Tsiqah* yang pernah mendengar Abdullah bin Al Harits bin Uwaimir Al Muzani, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memutuskan sesuatu berkaitan dengan bibiku Suhaimah binti Umair, dimana beliau tidak memutuskan untuk perempuan selain dia."

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Tidak sah mengucapkan sumpah dalam tuduhan kecuali jika yang meminta bersumpah seorang hakim, karena Rukanah bin Abdi Yazid pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, aku telah menthalak isteriku Suhaimah dengan thalak tiga, akan tetapi demi Allah, aku tidak meniatkannya kecuali thalak satu" Rasulullah bertanya, "*Demi Allah, engkau tidak meniatkannya kecuali thalak satu?*," Rukanah menjawab, "Demi Allah, aku tidak meniatkannya kecuali thalak satu." Disamping itu, yang menjadi acuan adalah niat hakim.

Apabila seseorang bersumpah tanpa permintaan dari hakim, maka dia harus berniat untuk tidak melanggarnya, sehingga hal tersebut bisa dijadikan cara untuk membatalkan hak. Apabila dia menyambung sumpahnya dengan pengecualian, atau syarat, atau menyambungnya dengan perkataan yang tidak bisa dipahami, maka dia harus mengulanginya dari awal.

Apabila orang yang bersumpah itu bisu dan isyaratnya tidak bisa dipahami, maka kasusnya harus dihentikan sementara waktu sampai isyaratnya dapat dipahami.

Apabila orang yang menuduh meminta agar sumpah dikembalikan kepadanya, karena pengembalian sumpah berlaku ketika orang yang dituduh itu menarik sumpahnya, sementara dalam kasus ini tidak ada penarikan sumpah, maka orang yang wajib bersumpah tetap bersumpah thalak, hanya saja sumpahnya tidak diperberat. Apabila dia harus memperberat sumpahnya, maka dia wajib bersumpah. Apabila dia melanggar sumpah thalaknya seperti orang yang mengatakan tidak akan bersumpah di hadapan hakim, jika dia menolaknya, maka dia dianggap menarik sumpahnya dan sumpah tersebut dikembalikan kepada orang yang berseteru dengannya.

Lain halnya jika pemberatan sumpah itu tidak berlaku baginya, maka dia tidak wajib bersumpah dengan sumpah yang diperberat. Apabila dia tidak mau mengucapkan sumpah yang diperberat, maka dia tidak dianggap menarik sumpahnya.

Penjelasan:

Hadits Rukanah telah diuraikan pada pasal sebelumnya.

Hukum: Tidak sah seseorang bersumpah kecuali setelah hakim memintanya bersumpah. Hal ini berdasarkan hadits Rukanah bin Abdi Yazid, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menthalak istriku Suhaimah dengan thalak tiga, akan tetapi demi Allah, aku tidak meniatkannya kecuali thalak satu," Rasulullah bertanya, "Demi Allah engkau tidak meniatkannya

kecuali thalak satu?," Rukanah menjawab, "Demi Allah, aku tidak meniatkannya kecuali thalak satu." Dalil yang bisa diambil dari hadits ini adalah, bahwa Rukanah bersumpah sebelum Nabi ﷺ memintanya bersumpah, akan tetapi Nabi tidak menganggap sumpahnya dan memintanya bersumpah untuk kedua kalinya.

Alasan lainnya adalah, bahwa sumpah itu hanya berlaku sesuai bukti yang ada pada hakim agar orang yang bersumpah tidak bisa menafsirkannya sendiri lalu keluar darinya. Apabila kami katakan, bahwa sumpahnya sah sebelum hakim memintanya bersumpah. maka tidak ada jaminan, bahwa dia akan bersumpah dengan meniatkan sesuatu yang tidak terjadi.

Ulama madzhab kami mengatakan: Dalam hadits Rukanah terdapat 12 faedah:

Pertama: Boleh bersumpah dengan menyebut Nama Allah saja.

Kedua: Boleh membuang *qasam,* karena dalam sebagian jalur disebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Demi Allah kamu tidak meniatkannya kecuali thalak satu?," Rukanah menjawab, "Demi Allah aku tidak meniatkannya kecuali thalak satu."

Ketiga: Sumpah sebelum diminta hakim tidak sah.

Keempat: Thalak tiga tidak sah dengan ucapan "Al Battah".

Kelima: Apabila ia diniatkan untuk thalak yang lebih dari satu maka akan berlaku.

Keenam: Menjatuhkan thalak tiga tidak haram.

Ketujuh: Dengan adanya bukti, maka berlaku thalak *raj'i,* karena Nabi ﷺ mengembalikan istri Rukanah kepadanya.

Kedelapan: Yang menjadi acuan adalah niat orang yang menthalak.

Kesembilan: Thalak berlaku dengan bentuk kata sifat dan juga infinitif, karena ucapan, "*Al Battah*," adalah kata infinitif.

Kesepuluh: Sumpah itu bisa ditawarkan dalam thalak.

Kesebelas: Mendatangkan saksi bukan syarat dalam rujuk, karena tidak ada riwayat, bahwa saat itu ada orang lain (saksi) bersama Nabi ﷺ.

Kedua belas: Rujuk itu tidak membutuhkan keridhaan istri dan wali, karena Rasulullah ﷺ tidak menjadikan keridhaan keduanya sebagai acuan dalam rujuk.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, "Apabila seseorang bersumpah dan membuat pengecualian dalam sumpahnya, misalnya dengan mengucapkan "Demi Allah, insya Allah," maka sumpah tersebut harus diulangi, karena pengecualian menghilangkan sumpah. Begitu pula jika dia menyambung sumpahnya dengan syarat dan perkataan yang tidak dapat dipahami, maka sumpah tersebut harus diulangi, karena bisa saja dia memalingkan sumpah dari apa yang diniatkan hakim.

Apabila orang yang wajib bersumpah bisu dan isyaratnya tidak bisa dipahami, maka sumpahnya harus dihentikan dahulu sampai isyaratnya dapat dipahami. Apabila orang yang menuduh minta agar sumpah tersebut dikembalikan kepadanya, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena tidak terbukti, bahwa orang yang dituduh itu menarik sumpahnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seseorang bersumpah atas perbuatan dirinya sendiri dalam menetapkan atau menafikan, maka dia harus bersumpah dengan memastikan, karena apa yang diketahuinya itu meliputi kondisinya; baik sesuatu yang dilakukan atau yang tidak dilakukan. Sedangkan jika dia bersumpah atas perbuatan orang lain; jika itu berkaitan dengan penetapan, maka dia harus bersumpah dengan memastikan, karena hal tersebut merupakan cara untuk dapat mengetahui dengan pasti tentang apa yang dilakukan orang lain.

Sedangkan jika sumpah tersebut berkaitan dengan penafian, maka dia harus bersumpah dengan menafikan pengetahuan, (misalnya) dengan mengatakan, "Demi Allah, aku tidak tahu, bahwa ayahku mengambil hartamu dan aku tidak tahu, bahwa ayahku telah membebaskan utangmu," karena tidak ada cara untuk memastikan dengan penafian, sehingga dia tidak dipaksa untuk bersumpah demikian.

Penjelasan:

Apabila seseorang diharuskan bersumpah dan dia ingin bersumpah, apabila dia bersumpah atas perbuatannya sendiri maka dia harus bersumpah dengan memastikan; baik sumpah tersebut menetapkan atau menafikan. Sedangkan jika dia bersumpah atas perbuatan orang lain, maka harus ditinjau terlebih dahulu; jika sumpah tersebut berkaitan dengan penetapan, maka harus menggunakan ungkapan yang memastikan. Sedangkan jika sumpah tersebut berkaitan dengan penafian, maka dia harus

bersumpah dengan mengatakan tidak mengetahui. Pendapat ini dinyatakan oleh seluruh ulama. Sementara menurut Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i, semua sumpah harus menggunakan kata-kata yang memastikan. Sedangkan menurut Ibnu Abi Laila, semua sumpah harus menafikan pengetahuan (dengan mengatakan "Tidak tahu").

Yang menjadi dalil kami adalah riwayat Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud bersumpah dengan bersabda, *"Ucapkanlah 'Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, bahwa engkau telah membunuh Abu Jahal'."* Beliau menyuruhnya dengan ucapan yang memastikan, karena sumpah tersebut berkaitan dengan perbuatan dirinya sendiri, meskipun Mu'adz bin Mu'awwidz dua putra Afra juga mengatakan kepada Nabi, bahwa keduanya yang membunuh Abu Jahal. Ketika beliau melihat dua pedang milik keduanya berlumuran darah, beliau pun bersabda, "Kalian berdua telah membunuhnya."

Wa'il bin Hujr meriwayatkan, bahwa seorang laki-laki Hadhramaut menuduh seorang laki-laki Kindah merampas tanahnya di Madinah, dan tuduhan tersebut dilakukan di hadapan Nabi. Orang Hadhramaut berkata, "Ayahmu telah merampasnya," lalu orang Kindah mengatakan, "Tanah ini milikku dan aku yang menanamnya," Orang Hadhramaut berkata, "Kamu harus bersumpah dengan Nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, bahwa kamu tidak tahu, bahwa ayahmu telah merampasnya." Maka orang Kindah pun bersiap diri untuk bersumpah.

Dalam kasus ini, Nabi ﷺ tidak mengingkari permintaan orang Hadhramaut kepada orang Kindah untuk bersumpah, bahwa dia tidak tahu akan hal tersebut. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim ini merupakan dalil, bahwa hukum sumpah atas penafian perbuatan orang lain caranya demikian.

Alasan lainnya adalah, bahwa seseorang itu bisa menguasai apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukannya. Oleh karena itu, untuk perbuatan dirinya sendiri dia diharuskan bersumpah dengan ucapan yang pasti baik yang bersifat menetapkan maupun menafikan. Dia juga bisa mengetahui apa yang dilakukan orang lain, sehingga dia diharuskan bersumpah dengan menggunakan ucapan yang pasti saat menetapkan. Dan dia tidak bisa mengetahui apa yang tidak dilakukan orang lain, sehingga dia tidak diharus bersumpah dengan menetapkan.

Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Apabila sebagian hakim menyuruh bersumpah dengan memastikan dan meniadakan dalam hal yang dibutuhkan, bahwa diharuskan bersumpah dengan meniadakan pengetahuan, maka hal tersebut dibolehkan. Dan hal tersebut kembali kepada permintaan sumpah atas ditiadakannya pengetahuan tanpa memastikan. *Wallahu A'lam.*"

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seseorang menuduh orang lain memiliki utang dari jual beli atau pinjaman lalu orang yang dituduh menjawab, bahwa dia tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak berurusan dengan jual beli maupun pinjaman, maka orang yang dituduh tersebut tidak boleh bersumpah kecuali sesuai yang dijawabnya dan tidak boleh dipaksa bersumpah untuk menafikan jual beli dan pinjaman tersebut, karena bisa jadi dia pernah meminjam atau membeli sesuatu lalu melunasinya, atau dibebaskan oleh orang yang menjual.

Apabila dia bersumpah dengan meniadakan jual beli dan pinjaman, maka dia telah bersumpah dusta.

Apabila dia menjawab, bahwa tidak ada orang yang menjual sesuatu kepadanya atau meminjaminya, maka berkaitan dengan permintaan sumpah ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh bersumpah, bahwa dia tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak boleh dipaksa bersumpah untuk menafikan jual beli dan pinjaman, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Pendapat Kedua: Dia boleh bersumpah untuk menafikan penjualan dan pinjaman, karena dia telah menafikan hal itu dalam jawabannya, sehingga dia harus bersumpah dengan menafikannya.

Apabila seorang laki-laki menuduh seorang laki-laki memiliki utang seribu dirham tetapi orang yang dituduh mengingkarinya, maka dia bisa bersumpah, bahwa dia memiliki kewajiban apapun. Lain halnya jika dia telah bersumpah, bahwa dia tidak wajib mengembalikan uang yang seribu dirham tersebut, maka hal tersebut tidak sah, karena sumpahnya yang menafikan seribu dirham itu tidak menghalangi kewajiban sebagiannya.

Penjelasan:

Apabila seorang laki-laki menuduh seorang laki-laki memiliki utang terhadap ayahnya, maka tuduhannya tidak perlu didengar kecuali setelah dia mengaku, bahwa ayahnya telah wafat dan dia memegang harta peninggalannya, sehingga dia berhak

menagihnya darinya. Karena jika di tangannya itu tidak ada harta peninggalan, maka orang yang dituduh tidak wajib membayar utang dari hartanya sendiri.

Apabila orang yang dituduh itu mengingkari kematian ayah orang yang menuduh, maka yang berlaku adalah ucapannya dengan sumpahnya lalu dia bersumpah, bahwa dia tidak mengetahuinya.

Ibnu Al Qash berkata, bahwa dia harus bersumpah dengan memastikan, karena bisa saja dia mengetahui hal tersebut dengan detail. Akan tetapi pendapat pertama lebih sah, karena itu merupakan sumpah atas perbuatan orang lain. Apabila dia mengingkari harta peninggalan di tangannya, maka dia harus bersumpah, bahwa dia tidak menerima pembayaran utang tersebut, atau sebagian pembayaran tersebut. Dan dia tidak wajib bersumpah terhadap sesuatu yang ditinggalkan ayahnya, karena bisa saja ayahnya meninggalkan sesuatu tetapi tidak sampai kepadanya.

Cabang: Apabila seseorang menuduh orang lain memiliki utang lalu orang yang dituduh mengatakan, "Dia telah membebaskan utangku," maka orang yang dituduh tersebut telah mengakui utangnya, karena klaim pembebasan tersebut mengandung tetapnya utang atasnya. Apabila dia bisa menunjukkan bukti, bahwa utangnya telah dibebaskan, maka dia bebas dari utangnya. Sedangkan jika dia tidak bisa menunjukkan buktinya, maka yang berlaku adalah ucapan orang yang menuduh dengan sumpahnya, karena hukum asalnya orang yang dituduh itu adalah tidak bebas dari utangnya.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang bersumpah harus bersumpah dengan Nama Allah, bahwa hak tersebut (dengan menyebutnya) berlaku atasnya (orang yang dituduh) dan dia belum menerimanya (belum menerima pembayaran utang tersebut) dan belum membebaskannya, juga bahwa hal tersebut tetap berlaku atasnya sampai dia mengucapkan sumpah itu."

Di pembahasan lain, Asy-Syafi'i mengatakan, "Dia harus bersumpah dengan Nama Allah, bahwa hak tersebut (dengan menyebutnya) berlaku atasnya (orang yang dituduh) dan dia belum menerimanya dan tidak ada seorang pun yang memberikan itu kepadanya atas perintahnya dan tidak ada orang yang memberikan kepadanya tanpa adanya izin yang sampai lebih dahulu kepadanya."

Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka mengatakan, "Apabila orang yang menuduh telah mengklaim pembebasan utang tersebut dengan cara khusus, misalnya dengan mengatakan, "Orang ini telah menerima hak ini dan membebaskanku darinya atau memindahkannya kepadaku," maka orang yang dituduh harus bersumpah sesuai bentuk tersebut. Apabila dia mengklaim pembebasan tersebut secara mutlak dan dia perlu bersumpah untuk menafikan bentuk tersebut, maka dia bisa menafikan kemungkinan dari segala sisinya.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Dia hanya bersumpah, bahwa orang yang dituduh tidak membayar utangnya tanpa perintahnya lalu sampai kepadanya, karena jika sumpah itu diterima orang lain tanpa perintahnya lalu sampai kepadanya, maka orang yang dituduh itu pun bebas dari utangnya."

Di antara ulama madzhab kami ada pula yang mengatakan, "Dia cukup bersumpah, bahwa orang yang dituduh tidak

dibebaskan dari utangnya; baik dengan ucapan maupun perbuatan, karena semua sisi pembebasan masuk di dalamnya." Adapun yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i hanyalah bersifat menganjurkan dan bukan mensyaratkan.

Cabang: Apabila seseorang menuduh orang lain merampas sesuatu darinya atau meminjaminya sesuatu, lalu orang yang dituduh mengatakan, "Tidak ada hak bagimu," maka jawaban tersebut sah. Apabila orang yang dituduh hendak bersumpah, maka dia bisa bersumpah, bahwa dia tidak memiliki kewajiban apapun (sesuai yang dituduhkan). Dan dia tidak boleh dipaksa bersumpah, bahwa dia tidak merampas atau meminjam sesuatu, karena bisa jadi dia pernah merampas sesuatu darinya atau meminjam sesuatu darinya lalu mengembalikannya, atau dibebaskan darinya, hanya saja dia tidak memiliki bukti.

Apabila dia telah bersumpah, bahwa dia tidak merampas sesuatu darinya atau meminjam sesuatu darinya, maka dia telah melanggar sumpahnya. Sedangkan jika dia mengakuinya, maka ucapannya tidak diterima. Dengan demikian, maka apa yang dituduhkan padanya itu berlaku.

Cabang: Apabila orang yang dituduh mengatakan dalam jawabannya, "Aku tidak merampas sesuatu darimu atau aku tidak meminjam sesuatu darimu," lalu orang yang menuduh memintanya bersumpah, apabila orang yang dituduh mengatakan "Aku bersumpah, bahwa aku tidak merampas sesuatu darimu atau tidak meminjam sesuatu darimu," maka dia boleh melakukannya. Sedangkan jika dia mengatakan, "Aku bersumpah, bahwa tidak

tidak memiliki kewajiban apapun terhadapmu," apakah ini dibolehkan? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh melakukannya, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh melakukannya dan diharuskan bersumpah dengan mengatakan, bahwa dia tidak merampas dan tidak meminjam. Karena, ketika dia menjawab demikian dia telah tahu, bahwa dia bisa bersumpah demikian, sehingga dia harus bersumpah demikian.

Cabang: Dalam *Al Bayan* dikatakan, "Orang yang dituduh harus bersumpah, bahwa dia tidak memiliki kewajiban apapun (terhadap orang yang menuduh); baik semuanya maupun sebagiannya. Dengan demikian, maka dia tidak wajib menafikan hak tersebut seluruhnya. *Wallahu A'lam.*"

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila sekelompok orang memiliki hak pada seseorang lalu dia mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menyuruhnya bersumpah, maka laki-laki tersebut tidak boleh bersumpah untuk mereka dengan satu kali sumpah, karena masing-masing dari mereka memiliki sumpah, sehingga tidak boleh saling digabungkan. Apabila mereka meridhai laki-laki tersebut bersumpah satu kali, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal tersebut dibolehkan sebagaimana dibolehkannya bangunan satu orang ditetapkan menjadi milik beberapa orang.

Pendapat Kedua: Hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena tujuan sumpah adalah untuk pencegahan, sementara pencegahan yang diperoleh dengan pemisahan itu tidak bisa diperoleh dengan penggabungan, sehingga hukumnya tidak dibolehkan meskipun mereka meridhainya, sebagaimana halnya jika seorang perempuan meridhai suaminya melakukan *li'an* dengan satu kesaksian.

Penjelasan:

Apabila dua laki-laki ada beberapa laki-laki mengklaim hak mereka pada seorang laki-laki tetapi orang yang dituduh mengingkarinya, sementara mereka tidak memiliki bukti, maka hakim harus menyuruh masing-masing dari mereka bersumpah satu kali. Apabila dia menyuruh mereka bersumpah tanpa keridhaan mereka, maka sumpah tersebut tidak berlaku.

Diriwayatkan, bahwa Al Qadhi Ismail Al Maliki pernah menyuruh seorang laki-laki bersumpah berkaitan dengan hak dua laki-laki, tetapi tindakannya disalahkan oleh ulama pada masanya. Apabila dua orang atau kelompok yang menuduh meridhai orang yang dituduh bersumpah satu kali, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya sah, karena hal tersebut merupakan hak mereka sedang mereka telah meridhainya.

Pendapat Kedua: Hukumnya tidak sah. Inilah pendapat yang paling benar, karena sumpah itu merupakan *hujjah* berkaitan dengan hak masing-masing mereka. Apabila sekelompok orang meridhai hak mereka, maka *hujjah* untuk masing-masing dari mereka itu dianggap kurang, sementara *hujjah* yang kurang itu tidak bisa sempurna dengan keridhaan orang yang berseteru, seperti halnya jika orang yang berseteru itu ridha jika keputusan yang ditetapkan untuknya itu dengan adanya seorang saksi, maka hukumnya tidak sah. *Wallahu A'lam.*

Inilah akhir penjelasan *Al Majmu'* jilid 22. Selanjutnya adalah jilid 23 yang merupakan jilid terakhir, dan pembahasan pertama adalah Pembahasan Kesaksian.

Shalawat dan salam semoga terlimpahkan atas baginda Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

KITAB KESAKSIAN

Penjelasan:

Yang menjadi asas dalam pengaitan keputusan hukum pada kesaksian adalah Al Qur`an dan *Sunnah* serta *ijma'*. Di dalam Al Qur`an, Allah ﷻ berfirman,

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi

yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ

"Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Allah ﷻ melarang untuk menyembunyikan kesaksian. Hal itu menunjukkan, bahwa jika seseorang menyampaikan kesaksian, maka keputusan hukum itu dikaitkan dengan kesaksian tersebut. Selain itu Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2).

Sedangkan dari dalil *Sunnah*, yaitu sabda Nabi ﷺ kepada Al Hadhrami, أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ *"Apakah kamu punya bukti?"*

Ibnu Abbas ra meriwayatkan:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّهَادَةِ، فقَاَلَ: هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَعَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ.

"Rasulullah ﷺ ditanya tentang kesaksian, lalu beliau balik bertanya, "*Apakah kamu melihat matahari?*" Ibnu Abbas ﵄ menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Untuk hal semacam itulah hendaknya engkau bersaksi, atau tinggalkan (jika tidak seperti itu)!"*

Selain itu masih banyak *khabar* yang lain. Sementara dalil *ijma'*-nya adalah, bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama umat Islam mengenai pengaitan keputusan hukum pada kesaksian.

Penjelasan Redaksional: Asy-Syakhawi dalam kitab *Ath-Tharaz Al Madzhab* mengatakan: "Akar makna kata *syahadah (kesaksian)* adalah hadir, terbentuk dari kata '*Syahida Al Makan*' yang berarti hadir di tempat itu, atau '*Syahida Al Harba*' yang berarti hadir atau ikut serta dalam perang. Kata "*Musyahadah*" berarti menyaksikan yang disertai kehadiran. Jadi, *syahadah* atau kesaksian itu adalah berita yang dipastikan dengan kehadiran dan pengamatan mata, namun selanjutnya kata ini digunakan untuk kesaksian atas dasar pengetahuan dan berita yang menyebar luas."

Menurut sebuah pendapat, kata *syahadah* terambil dari akar makna ilmu, sebagaimana dalam yang disebutkan dalam firman Allah, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ *"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia."* (Qs. Aali Imraan [3]: 18)

Menurut sebuah pendapat lainnya, makna ayat ini adalah suatu pengetahuan dan penjelasan, seperti saksi menerangkan hal-hal yang mempengaruhi keputusan hakim.

Dalam *At-Tanbihat* dijelaskan, "Kata *syahadah* berarti keterangan. Oleh karena itu, saksi juga disebut dengan *bayyinah (keterangan).* Dia disebut demikian karena dia menerangkan hukum dan kebenaran, sehingga tersingkap dari yang keliru, dimana itu merupakan salah satu maknanya. Bentuk *tatsniyyah (bilangan dua)* adalah *syahidan (dua saksi).* Itulah yang diisyaratkan sebagian ulama terkait makna firman Allah, شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ *"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia."* (Qs. Aali Imraan [3]: 18) Maksudnya adalah, bahwa Allah menerangkan. Pendapat lain mengatakan, bahwa maknanya adalah mengetahui.

Syaikh Ad-Dardir dalam *Aqrab Al Masalik* mengatakan, "Secara istilah, kata *syahadah* berarti pemberitahuan dari seorang yang adil kepada hakim tentang hal yang dia ketahui meskipun berdasarkan perkara umum, agar hakim memutuskan sesuai implikasi hukum yang dia ketahui itu. Ada kalanya kesaksian itu tidak tergantung pada adanya dakwaan terlebih dahulu, seperti pemberitahuan oleh orang-orang yang adil mengenai penglihatan mereka terhadap kemunculan bulan, lalu kepastian terjadinya penglihatan itu diputuskan, lalu ditetapkan hukum-hukum yang menjadi implikasinya seperti kewajiban puasa, wuquf di Arafah, kesempurnaan *iddah,* jatuhnya tempo utang dan lain sebagainya.

Ash-Shawi dalam *Asy-Syarh Ash-Shaghir* -yang merupakan kitab fikih kalangan madzhab Maliki- saat menerangkan kalimat tersebut, dia menyinggung definisinya untuk membantah Ibnu Abdissalam yang mengatakan, bahwa kesaksian itu tidak perlu dijelaskan definisinya karena sudah *mafhum.*

Ibnu Urfah juga membantahnya dengan mengutip perkataan Al Qurafi, "Aku menghabiskan waktu selama delapan tahun untuk mengkaji perbedaan antara kesaksian dan riwayat, dan aku pun meminta para ulama besar untuk mengkaji esensi masing-masing, kemudian mereka mengatakan, bahwa dalam kesaksian disyaratkan beberapa orang, jenis laki-laki dan status merdeka. Aku lantas katakan kepada mereka, bahwa persyaratan tersebut hanya merupakan cabang yang Anda persepsikan." Sampai akhirnya aku menelaah *Syarh Al Barahin* karya Al Maziri, dan mendapati dia telah meneliti masalah ini. Dia mengatakan, "Keduanya sama-sama bermakna berita. Namun, jika perkara yang dikabarkan itu bersifat umum, tidak berkaitan dengan masalah tertentu, maka itu disebut riwayat seperti *khabar* yang mengatakan, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ *"Amal itu tergantung pada niat."*

Atau seperti *khabar* yang mengatakan, *"Hak syuf'ah itu berlaku pada harta benda yang tidak bisa terbagi."* Lain halnya dengan perkataan orang adil di hadapan hakim, "Orang ini memiliki hak atas orang ini sekian." Ucapannya ini berlaku pada orang tertentu, tidak merembet kepada orang lain. Yang demikian itu disebut kesaksian."

Ibnu Urfah berkata, "Kesimpulan dari pernyataan Al Maziri adalah bahwa kesaksian merupakan informasi yang berkaitan dengan perkara *juz'i (parsial),* sedangkan riwayat adalah informasi yang berkaitan dengan perkara *kulli (universal).*" Namun definisi ini terbantah dengan kenyataan, bahwa riwayat yang ada kalanya berkaitan dengan perkara *juz'i* seperti *khabar* yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain, Sunan At-Tirmidzi,* dan *Sunan An-Nasa'i* dari Abu Hurairah ﷺ, serta *khabar* Tamim Ad-Dari mengenai kapal yang dipermainkan ombak, informasi tentang kisah Dajjal, dan

hadits-hadits lain yang berkaitan dengan perkara parsial atau tertentu. Juga seperti firman Allah, تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ ﴿١﴾ *"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa."* (Qs. Al-Lahab [111]: 1) Selain itu masih banyak lagi contohnya."

Ash-Shaawi mengatakan, "Setelah Anda mengetahui hal ini, maka pendapat yang benar terkait perbedaan keduanya adalah yang disampaikan Al Bunnani, yaitu bahwa berita itu bisa jadi dimaksudkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan hukum, dan bisa jadi tidak. Jika dimaksudkan demikian, maka itu disebut kesaksian. Tetapi jika tidak dimaksudkan demikian, maka bisa jadi itu dimaksudkan untuk mengenalkan dalil hukum syariat ataupun tidak demikian. Jika itu dimaksudkan demikian, maka itu adalah riwayat, namun jika tidak, maka dia sama seperti berita-berita yang lain."

Dalam *Hasyiyah Multaqa Al Abhur* -yang merupakan kitab kalangan madzhab Hanafi- dijelaskan, "Kata *syahadah* secara bahasa berarti memberitahukan kebenaran sesuatu melalui kesaksian dan pengamatan. Penyebabnya ada dua macam; satu penyebab berkaitan dengan pengambilan beban, dan satu sebab lainnya berkaitan dengan penyampaian. Pada konteks pengambilan beban, maka pengamatan merupakan penyebab seseorang mengambil beban kesaksian. Sedangkan pada konteks penyampaian, maka penyebabnya adalah permintaan pendakwa kepada saksi untuk menyampaikan kesaksian."

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* bab tentang kesaksian orang buta mengatakan, "Mengenai Aisyah ﵂ dan orang yang meriwayatkan hadits darinya, sesungguhnya hadits tersebut

diterima berdasarkan kejujuran orang yang mengabarkan, dan pada umumnya didasarkan pada hafalan. Yang demikian itu tidak dianggap sebagai kesaksian sama sekali. Tidakkah Anda melihat, bahwa dalam masalah hadits, kita menerima pernyataan "Fulan menceritakan kepada kami, dari fulan bin fulan". Sedangkan dalam masalah kesaksian, kita tidak menerima pernyataan "Fulan menceritakan kepada kami, dari fulan", melainkan seorang saksi harus mengatakan, "Aku bersaksi, aku benar-benar mendengar fulan." Kita juga menerima hadits yang diriwayatkan seorang perempuan sehingga dengan riwayatnya seorang diri kita menetapkan hukum halal dan haram, namun kita tidak menerima kesaksian perempuan seorang diri atas suatu perkara. Kita juga menerima hadits yang diriwayatkan oleh seorang budak yang jujur, tetapi kita tidak menerima kesaksiannya. Kita juga menolak hadits yang diriwayatkan oleh orang yang adil lantaran dia tidak mencatatnya dengan akurat, tetapi kita menerima kesaksiannya untuk hal-hal yang dia ketahui. Dengan demikian, hadits itu berbeda dari kesaksian."

Beberapa Aspek Perbedaan Antara Kesaksian dan Riwayat

Kesaksian dan riwayat itu berbeda dalam beberapa hukum sebagai berikut:

1. Bilangan orang disyaratkan dalam kesaksian, tetapi tidak dalam riwayat.

hadits-hadits lain yang berkaitan dengan perkara parsial atau tertentu. Juga seperti firman Allah, تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ *"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa."* (Qs. Al-Lahab [111]: 1) Selain itu masih banyak lagi contohnya."

Ash-Shaawi mengatakan, "Setelah Anda mengetahui hal ini, maka pendapat yang benar terkait perbedaan keduanya adalah yang disampaikan Al Bunnani, yaitu bahwa berita itu bisa jadi dimaksudkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan hukum, dan bisa jadi tidak. Jika dimaksudkan demikian, maka itu disebut kesaksian. Tetapi jika tidak dimaksudkan demikian, maka bisa jadi itu dimaksudkan untuk mengenalkan dalil hukum syariat ataupun tidak demikian. Jika itu dimaksudkan demikian, maka itu adalah riwayat, namun jika tidak, maka dia sama seperti berita-berita yang lain."

Dalam *Hasyiyah Multaqa Al Abhur* -yang merupakan kitab kalangan madzhab Hanafi- dijelaskan, "Kata *syahadah* secara bahasa berarti memberitahukan kebenaran sesuatu melalui kesaksian dan pengamatan. Penyebabnya ada dua macam; satu penyebab berkaitan dengan pengambilan beban, dan satu sebab lainnya berkaitan dengan penyampaian. Pada konteks pengambilan beban, maka pengamatan merupakan penyebab seseorang mengambil beban kesaksian. Sedangkan pada konteks penyampaian, maka penyebabnya adalah permintaan pendakwa kepada saksi untuk menyampaikan kesaksian."

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* bab tentang kesaksian orang buta mengatakan, "Mengenai Aisyah ﷺ dan orang yang meriwayatkan hadits darinya, sesungguhnya hadits tersebut

diterima berdasarkan kejujuran orang yang mengabarkan, dan pada umumnya didasarkan pada hafalan. Yang demikian itu tidak dianggap sebagai kesaksian sama sekali. Tidakkah Anda melihat, bahwa dalam masalah hadits, kita menerima pernyataan "Fulan menceritakan kepada kami, dari fulan bin fulan". Sedangkan dalam masalah kesaksian, kita tidak menerima pernyataan "Fulan menceritakan kepada kami, dari fulan", melainkan seorang saksi harus mengatakan, "Aku bersaksi, aku benar-benar mendengar fulan." Kita juga menerima hadits yang diriwayatkan seorang perempuan sehingga dengan riwayatnya seorang diri kita menetapkan hukum halal dan haram, namun kita tidak menerima kesaksian perempuan seorang diri atas suatu perkara. Kita juga menerima hadits yang diriwayatkan oleh seorang budak yang jujur, tetapi kita tidak menerima kesaksiannya. Kita juga menolak hadits yang diriwayatkan oleh orang yang adil lantaran dia tidak mencatatnya dengan akurat, tetapi kita menerima kesaksiannya untuk hal-hal yang dia ketahui. Dengan demikian, hadits itu berbeda dari kesaksian."

Beberapa Aspek Perbedaan Antara Kesaksian dan Riwayat

Kesaksian dan riwayat itu berbeda dalam beberapa hukum sebagai berikut:

1. Bilangan orang disyaratkan dalam kesaksian, tetapi tidak dalam riwayat.

2. Jenis kelamin laki-laki tidak disyaratkan dalam riwayat secara mutlak, berbeda dengan kesaksian di sebagian jenis kasus.
3. Status merdeka disyaratkan dalam kesaksian, tidak dalam riwayat.
4. Kesaksian pelaku bid'ah diterima meskipun dari aliran Al Khaththabiyyah kecuali yang menyerukan ajaran tersebut, sedangkan riwayat penyeru ajaran tersebut tidak diterima.
5. Kesaksian orang yang berbohong dari dusta diterima, tetapi tidak dengan riwayatnya.
6. Orang yang berbohong dalam satu hadits ditolak seluruh hadits yang terdahulu; berbeda dengan orang yang terbukti bersaksi palsu satu kali dimana tidak dibatalkan seluruh kesaksiannya sebelum itu.
7. Kesaksian orang yang memetik keuntungan atau terhindari dari mudharat atas kesaksiannya itu tidak diterima, sedangkan kesaksian orang meriwayatkan hadits dengan kondisi seperti itu diterima.
8. Tidak diterima kesaksian terhadap ayah, anak dan budak, berbeda dengan riwayat.
9. Kesaksian hanya sah ketika telah ada dakwaan, berbeda dengan riwayat.
10. Kesaksian hanya sah ketika ada permintaan, berbeda dengan riwayat.
11. Kesaksian hanya sah ketika disampaikan di hadapan hakim, berbeda dengan riwayat.
12. Orang yang berilmu boleh menetapkan hukum dengan ilmunya dalam perkara menilai positif dan negatif seseorang secara mutlak dalam masalah

riwayat; berbeda dengan kesaksian karena dalam hal ini ada tiga pendapat, dimana pendapat yang paling *shahih* adalah memisahkan antara hukum-hukum pidana Allah dan selainnya.

13. Penilaian negatif dan positif seorang periwayat dalam bidang riwayat itu bisa ditentukan dengan satu orang, sedangkan dalam kesaksian tidak bisa (menurut pendapat yang paling benar).
14. Menurut pendapat yang paling *shahih*, bahwa penilaian negatif dan positif seorang periwayat itu bisa diterima tanpa ada penjelasan rinci dari ahli kritik sanad, sedangkan penilaian negatif dalam kesaksian itu tidak diterima kecuali diterangkan alasannya.
15. Keputusan hukum yang didasarkan pada kesaksian dianggap sebagai penilaian positif. Al Ghazali berkata, "Bahkan itu merupakan pendapat paling kuat untuk dipegang." Lain halnya dengan amalan atau fatwa seorang alim sesuai dengan hadits yang diriwayatkan menurut pendapat yang paling benar, karena dimungkinkan hal itu didasari oleh dalil lain.
16. Kesaksian atas kesaksian itu tidak diterima kecuali saat saksi utama tidak bisa dihadirkan lantaran meninggal dunia, atau pergi jauh, atau alasan semacam itu; berbeda dengan riwayat.
17. Jika seseorang meriwayatkan sesuatu kemudian dia menariknya, maka riwayatnya itu gugur, tidak diamalkan lagi. Lain halnya dengan penarikan kesaksian sebelum dijatuhkan keputusan hukum.

18. Seandainya dua orang bersaksi mengenai hal yang mengakibatkan hukuman mati kemudian keduanya menarik kesaksian dan berkata, "Kami sengaja berbohong," maka keduanya harus dijatuhi sanksi *qishash*. Seandainya suatu perkara samar di mata hakim, kemudian dia menangguhkan keputusan, lalu seseorang meriwayatkan *khabar* dari Nabi ﷺ tentang perkara tersebut, kemudian hakim menjatuhkan hukuman mati pada seseorang berdasarkan riwayat hadits tersebut, namun kemudian periwayat hadits menarik riwayatnya dan berkata, "Aku sengaja berbohong," maka dalam *Fatawa Al Baghawi*, wajib dijatuhkan *qishash* padanya, sama seperti halnya saksi yang menarik kesaksiannya. Sementara Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat yang disebutkan Al Qaffal dan Al Imam adalah tidak ada *qishash*, berbeda dengan kesaksian karena kesaksian itu berkaitan dengan kejadian tertentu, sedangkan *khabar* tidak berkaitan khusus dengannya."

19. Jika sekelompok orang yang kurang dari empat bersaksi atas zina, maka mereka dikenai sanksi *qadzaf (tuduhan zina)* menurut pendapat yang paling jelas kebenarannya. Kesaksian mereka lantas tidak diterima sebelum mereka bertobat. Sedangkan mengenai penerimaan terhadap riwayat mereka, ada dua riwayat pendapat yang masyhur. Salah satunya adalah, bahwa riwayat mereka diterima, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Al Mawardi dalam *Al Hawi*, dan dikutip oleh Ibnu

Rif'ah dalam *Al Kifayah* dan Al Asnawi dalam *Al Alghaz. Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Mengambil beban dan menyampaikan kesaksian itu hukumnya fardhu, ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil."* (Qs. Al Baqarah [2]: 282). Allah ﷻ juga berfirman, وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ *"Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Ibnu Abbas berkata, "Salah satu dosa besar adalah menyembunyikan kesaksian karena Allah ﷻ berfirman, وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ *"Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Kesaksian itu hukumnya *fardhu kifayah,* sehingga apabila seseorang yang memiliki kecakapan telah mengerjakannya, maka fardhu tersebut gugur bagi yang lain. Karena, tujuan dari kesaksian adalah menjaga hak, dimana tujuan tersebut sudah bisa dicapai dengan kesaksian sebagian dari mereka. Tetapi jika di suatu

tempat itu tidak ditemukan selain satu orang yang memiliki kecakapan, maka kesaksian menjadi *fardhu ain* untuknya, karena tujuan tidak bisa dicapai kecuali dengan kesaksian dirinya, sehingga kesaksian itu menjadi *fardhu ain* baginya.

Pengadaan kesaksian atas akad nikah hukumnya wajib. Apakah pengadaan kesaksian itu wajib atas rujuk? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i tentang hal ini, dan kami telah menyampaikan dua pendapat Asy-Syafi'i tersebut dalam pembahasan tentang rujuk. Sedangkan dalam akad-akad lain seperti jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lainnya, maka dianjurkan untuk mengadakan kesaksian sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ "*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Kesaksian dalam jual beli hukumnya tidak wajib sesuai hadits: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِي فُرْسًا فَجَحَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِي: أَنَا أَشْهَدُ لَكَ، قَالَ: لِمَ تَشْهَدْ وَلَمْ تَحْضُرْ؟، فَقَالَ: نُصَدِّقُكَ عَلَى أَخْبَارِ السَّمَاءِ وَلاَ نُصَدِّقُكَ عَلَى أَخْبَارِ الْأَرْضِ؟، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَا الشَّهَادَتَيْنِ. " Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ membeli seekor kuda dari seorang badui, lalu orang badui itu mengingkarinya, lalu Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang mau bersaksi untukku?" Khuzaimah bin Tsabit Al Anshari lantas berkata, "Aku bersaksi untukmu." Nabi ﷺ bertanya, "Tetapi kamu tidak menyaksikan dan

tidak hadir?" Ia berkata, "Kami membenarkanmu berdasarkan berita-berita langit, dan kami tidak membenarkanmu berdasarkan berita-berita bumi." Karena itu Nabi ﷺ menamainya *Dzusy-Syahadatain* (Yang Memiliki Dua Kesaksian).

Penjelasan:

Pembahasan ini menyentuh masalah yang paling penting dalam pasal ini, yaitu firman Allah ﷻ,

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟

"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil." (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Al Mahdi meriwayatkan dari Ar-Rabi' dan Adh-Dhahhak, bahwa kata وَلَا يَأْبَ *"Janganlah enggan,"* telah dihapus dengan firman Allah ﷻ, وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Al Qurthubi dalam *Jami' Al Ahkam* menilai janggal pendapat tersebut. Penjelasan lebih lengkap tentang hukum akan disampaikan nanti, *Insya'allah*. Demikian pula dengan penjelasan tentang ayat sesudahnya.

Di atas disampaikan *khabar* yang menyebutkan,

رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِي فُرْسًا فَجَحَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ فَقَال خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ الأَنْصَارِي: أَنَا أَشْهَدُ لَكَ، قَالَ: لِمَ تَشْهَدْ وَلَمْ تَحْضُرْ؟ فَقَالَ: نُصَدِّقُكَ عَلَى أَخْبَارِ السَّمَاءِ وَلاَ نُصَدِّقُكَ عَلَى أَخْبَارِ الْأَرْضِ؟ فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَا الشَّهَادَتَيْنِ.

Bahwa Nabi ﷺ membeli seekor kuda dari seorang badui lalu orang badui itu menyangkalnya, lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Siapa yang mau bersaksi untukku?*" Khuzaimah bin Tsabit Al Anshari lantas berkata, "Aku bersaksi untukmu." Nabi ﷺ bertanya, "Tetapi kamu tidak menyaksikan dan tidak hadir?" Dia berkata, "Kami membenarkanmu berdasarkan berita-berita langit, dan kami tidak membenarkanmu berdasarkan berita-berita bumi." Karena itu Nabi ﷺ menamainya *Dzusy-Syahadatain* (Yang Memiliki Dua Kesaksian).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad: Abu Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Umarah bin Khuzaimah Al Anshari menceritakan kepadaku, bahwa pamannya menceritakan kepadanya, -dimana dia adalah salah seorang sahabat Nabi ﷺ,- bahwa Nabi ﷺ

membeli seekor kuda dari seorang badui, lalu Nabi ﷺ memintanya mengikutinya agar membayarkan harga kudanya. Orang badui itu lantas berkata, "Kamu benar-benar membeli kuda ini? Jika tidak, aku menjualnya." Nabi ﷺ bertanya ketika mendengar panggilan orang badui itu, "Tidakkah aku sudah membelinya darimu?" Orang badui itu berkata "Tidak, demi Allah. Aku tidak menjualnya kepadamu." Nabi ﷺ bersabda, "Benar, aku sudah membelinya darimu." Orang-orang lantas mengerumuni Nabi ﷺ dan orang badui tersebut, sementara keduanya saling melontarkan perkataan. Orang badui itu lantas berkata, "Kalau begitu, silakan seseorang bersaksi bahwa aku telah menjualnya kepadamu." Di antara kaum muslimin yang hadir saat itu ada yang berkata kepada orang badui tersebut, "Celaka kamu! Sabda Nabi ﷺ tidak mungkin berkata selain benar. Sampai akhirnya Khuzaimah datang, dan ia pun mendengar bantahan sabda Nabi ﷺ dan bantahan orang badui. Kemudian orang badui itu berkata, "Silahkan seseorang bersaksi bahwa aku telah menjualnya kepadamu." Khuzaimah pun berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau telah menjualnya." Nabi ﷺ lantas menghadap kepada Khuzaimah dan berkata, "*Dengan cara apa kamu bersaksi?*" Dia menjawab, "Dengan cara membenarkanmu, ya Rasulullah." Nabi ﷺ lantas menetapkan kesaksian Khuzaimah sebagai kesaksian dua orang."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud: Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, bahwa Hakam bin Nafi' menceritakan kepada mereka, dia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami. Saya memiliki akhir sanad dan *matan* yang ada pada Ahmad. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasaa`i: Haitsam bin Imran mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Bakkar menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya -Ibnu Hamzah- menceritakan kepada kami, dari

Az-Zubaidi, bahwa Az-Zuhri mengabari riwayat ini dari Umarah bin Khuzaimah, bahwa pamannya menceritakan kepadanya hingga akhir hadits.

Hukum: Menurut kami, mengambil beban kesaksian itu hukumnya fardhu. Maksudnya, bahwa jika seseorang diundang untuk mengambil beban kesaksian pernikahan atau utang, maka dia wajib memenuhi undangan itu, hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟

"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil." (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

"Dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Ayat ini dibaca dengan *rafa'* pada kata يُضَارُّ, dan juga dibaca dengan *nashab (fathah akhirnya)* pada kata ini sehingga berbunyi يُضَآرَّ. Ulama yang membacanya dengan *rafa' (dhammah akhirnya),* maka maknanya adalah: juru catat dan saksi tidak boleh menimpakan *mudharat* terhadap orang yang mengundangnya, dimana dia menolak untuk memenuhi undangannya tanpa ada halangan *syar'i.* Menurut pendapat lain, maksudnya adalah juru

tulis tidak mencatat apa yang tidak diminta untuk mencatat, dan saksi tidak bersaksi terhadap sesuatu yang tidak diminta kesaksian.

Sedangkan ulama yang membacanya secara *nashab,* maka maknanya adalah juru tulis dan saksi tidak boleh diberi *mudharat* akibat diundang untuk menulis dan bersaksi ada kebutuhan, sehingga hal itu menghalangi keduanya untuk memenuhi hajat masing-masing.

Kesaksian itu hukumnya *fardhu kifayah.* Apabila ada sekelompok orang yang diundang untuk bersaksi lalu hanya ada dua orang saksi saja yang datang dan memenuhi undangan, maka kewajiban tersebut gugur bagi sisanya, karena tujuan dari kesaksian adalah untuk dokumentasi, sedangkan hal itu sudah bisa dicapai dengan dua saksi. Akan tetapi, jika mereka semua menolak undangan, maka mereka semua berdosa. Jika di suatu tempat hanya ada dua saksi lalu keduanya diminta datang untuk mengambil beban kesaksian, maka kesaksian itu menjadi *fardhu ain* bagi keduanya. Jika keduanya menolak, maka keduanya berdosa, karena tujuan itu tidak bisa dicapai tanpa keduanya. Demikian pula, penyampaian kesaksian itu hukumnya *fardhu.* Maksudnya adalah, bahwa jika seseorang membawa kesaksian untuk orang lain, lalu orang lain itu memanggilnya untuk menyampaikan kesaksian di hadapan hakim, maka dia wajib menyampaikan kesaksian di hadapan hakim, ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ

"Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka

sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Dalam ayat ini, Allah melarang untuk menyembunyikan kesaksian dan mengancam perbuatan tersebut. Hal itu menunjukkan, bahwa seseorang itu wajib mengungkapkan kesaksian.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ۚ

"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil." (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Ayat ini mencakup pengambilan beban kesaksian dan penyampaiannya, dimana hukumnya *fardhu kifayah,* sehingga jika ada dua orang saksi yang menyampaikan, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain, karena tujuannya adalah untuk menetapkan hak, dan itu telah dicapai dengan keduanya.

Jika keterangan ini telah ditetapkan, maka akad itu terbagi menjadi dua jenis; satu jenis akad yang mensyaratkan kesaksian untuk keabsahannya, dan satu jenis lainnya merupakan akad yang tidak mensyaratkan kesaksian untuk keabsahannya menurut kami.

Terkait jenis akad yang mensyaratkan kesaksian untuk keabsahannya, contohnya adalah nikah. Sedangkan mengenai kesaksian dalam rujuk, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i, dimana kami telah menyampaikan hal itu. Sementara jenis yang tidak mensyaratkan kesaksian untuk keabsahannya adalah selain akad nikah dan rujuk, yaitu seperti jual beli, gadai, sewa menyewa dan akad-akad lain. Pendapat ini dikatakan oleh mayoritas ulama.

Sementara Said bin Musayyib berkata, "Persaksian atas jual-beli hukumnya wajib." Pendapat ini dipegang oleh Asy-Sya'bi, Adh-Dhahhak dan para ulama Azh-Zhahiri. Di antara ulama Azh-Zhahiri juga ada yang mengatakan, bahwa kesaksian itu merupakan syarat bagi keabsahan jual beli. Ada pula yang mengatakan, bahwa itu bukan syarat.

Mereka berbeda pendapat mengenai cara pengadaan kesaksian. Ada yang mengatakan, bahwa kedua pelaku akad mengatakan, "Kami persaksikan atas kalian." Ada pula yang mengatakan cukup menghadirkan saksi. Dimana yang menjadi dalil kami adalah, firman Allah ﷻ, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Dari ayat ini dua dalil: Yang pertama adalah firman Allah ﷻ, وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقْبُوضَةٞ "*Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Makna ayat ini adalah, bahwa jika kalian tidak menemukan seseorang yang bersaksi atas pencatatan. Karena, kesaksian semata tidak bisa menghasilkan dokumentasi. Sedangkan dalil yang kedua adalah, bahwa Allah menyebutkan dokumentasi dalam ayat, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضٗا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ "*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Allah ﷻ mengabarkan, bahwa apabila dibuat dokumentasi seperti ini, melainkan yang satu percaya kepada yang lain, maka hukumnya boleh. Allah juga menyeru orang yang dipercayai itu untuk menyampaikan amanah dalam transaksi tersebut. Sebelumnya telah disampaikan, bahwa Nabi ﷺ pernah membeli seekor kuda dari seorang badui, lalu orang badui itu mengikuti beliau untuk beliau lunasi pembayaran beliau. Namun ada orang-orang yang menghadangnya dan menawarnya, sedangkan mereka tidak menyadari bahwa dia telah menjual untanya itu. Dia lantas memanggil Nabi ﷺ dan berkata, "Apakah kamu jadi membelinya? Jika tidak, aku akan menjualnya." Nabi ﷺ lantas bertanya, "Bukankah engkau sudah menjualnya?" Orang badui itu menjawab, "Mana saksinya?" Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang bisa beraksi untukku?" Khuzaimah bin Tsabit berkata, "Aku bersaksi untukmu atas jual-beli ini." Nabi ﷺ bertanya, "*Mengapa engkau bersaksi sedangkan engkau tidak hadir?*" Dia menjawab, "Kami membenarkanmu berdasarkan berita langit, dan kami tidak membenarkanmu berdasarkan berita bumi." Karena itu Nabi ﷺ menamainya; *Dzusy-Syahadatain* (Pemilik Dua Kesaksian).

Jika hal ini telah ditetapkan, maka dianjurkan untuk mengadakan kesaksian atas jual beli, karena ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menyatakan bahwa beliau bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ: دَعْوَةُ رَجُلٍ بَاعَ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ لَهُ اِمْرَأَةٌ سُوْءٍ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلٌ دَفَعَ مَالَهُ إِلَى سَفِيْهٍ.

"Ada tiga orang yang dosanya tidak dikabulkan, yaitu seseorang yang menjual tanpa mengadakan kesaksian padanya; seorang laki-laki yang memiliki istri yang buruk tetapi dia tidak mencerainya; dan seseorang yang menyerahkan hartanya kepada orang bodoh."

Al Imrani dalam *Al Bayan* mengatakan, "Larangan ini bersifat pengarahan, bukan keharaman. *Wallahu A'lam.*"

An-Nawawi dalam *Tahdzib Al Asma` Wal-Lughat fi Al Mubhamat Wal Musytabihat* menyebutkan pendapat Khathib Al Baghdadi, bahwa nama budak tersebut adalah Sawa` bin Harts. Pendapat lain mengatakan Sawa` bin Qais Al Muharibi. *Wallahu A'lam.*

Cabang: Madzhab Ulama mengenai Hukum Kesaksian. Kami telah menyebutkan, bahwa kesaksian itu hukum *fardhu kifayah*. Jika dua orang telah menunaikannya, maka gugurlah kewajiban bagi orang lain. Ini merupakan pendapat Malik ﷺ. Ad-Dardir dalam *Aqrab Al Masalik* mengatakan, "Apabila pengambilan beban kesaksian itu dibutuhkan lantaran dikhawatirkan hilangnya hak harta atau selainnya seandainya kesaksian ditinggalkan, maka hukumnya *fardhu kifayah.* Tetapi dia menjadi *fardhu ain* lantaran hal-hal yang menjadikan *fardhu kifayah* sebagai *fardhu ain.*

Pernyataan mereka secara tekstual menunjukkan, bahwa kesaksian tersebut tetap harus diambil meskipun yang bersangkutan adalah seorang fasik pada waktu pengambilan kesaksian itu, atau dinilai negatif karena suatu sebab lain karena dimungkinkan faktor penghalang tersebut hilang pada saat penyampaian

kesaksian, dimana pihak lawan tidak bisa menciderainya. Makna implisit dari "*dibutuhkan*" adalah jika kesaksian tidak dibutuhkan, maka hukumnya tidak *fardhu kifayah,* melainkan boleh dan bisa jadi tidak boleh, seperti kesaksian atas zina yang disampaikan oleh kurang dari empat orang yang adil.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, bahwa para saksi tidak boleh menolak untuk melakukan keduanya, yaitu memikul beban kesaksian dan menyampaikan kesaksian. Para saksi tidak boleh menolak untuk memikul beban kesaksian jika mereka diberi beban kesaksian, dimana mereka juga tidak boleh menolak untuk menyampaikan kesaksian manakala mereka telah memikul beban kesaksian. Demikian pula, para ulama berbeda pendapat mengenai larangan ini menjadi tiga pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Jika dia melakukannya, maka hukumnya sunah.

Pendapat Kedua: Hukumnya *fardhu kifayah.*

Pendapat Ketiga: Hukumnya *fardhu ain* secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Kemudian dia berkata, "Pendapat yang *shahih* menurutku adalah yang dimaksud di sini; kasus pengambilan beban kesaksian, karena kasus penyampaian kesaksian itu telah dijelaskan dalam firman Allah ﷻ, وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ "*Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 283). Jika yang dimaksud adalah, pengambilan beban kesaksian, maka hukumnya *fardhu kifayah,* sehingga jika itu telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajibannya bagi orang lain. Karena, penolakan semua orang untuk mengambil

kesaksian itu mengakibatkan hilangnya hak, sedangkan respons semua orang untuk mengambil kesaksian itu justru menyita waktu dan tenaga. Dengan demikian, hukumnya *fardhu kifayah.*

Kemudian, di sini ada kekhususan, yaitu bahwa Allah menurut pendapat para ulama mewajibkan penyampaian kesaksian pada saat saksi dipanggil untuk menyampaikan kesaksian. Jika dia tidak diundang, maka hukumnya *Sunnah* sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

خَيْرُ الشُّهُوْدِ الَّذِىْ يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا.

"Sebaik-baiknya saksi adalah orang yang menyampaikan kesaksian sebelum empunya memintanya."

Kemudian Asy-Syafi'i berkata, "Yang benar menurutku adalah, bahwa penyampaian kesaksian itu hukumnya *fardhu,* karena ada riwayat *shahih* yang datangnya dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا.

"Tolonglah saudaramu dalam keadaan sebagai orang yang berbuat zhalim atau yang dizhalimi."

Menolong saudara sesama muslim itu hukumnya *fardhu ain* dengan cara menyampaikan kesaksian yang ada padanya demi menjaga haknya yang disangkal."

Mengenai pengadaan kesaksian, apakah hukumnya wajib atau sunah? Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Umar, Dhahhak, Said bin

Musayyib, Jabir bin Zaid, Mujahid, Daud bin Ali dan anaknya yang bernama Abu Bakar mengatakan, bahwa hukumnya wajib. Di antara ulama yang mengadakan kesaksian dalam jual beli adalah Atha`, dia juga berkata, "Aku mengadakan kesaksian saat menjual dan membeli, baik seharga satu dirham, setengah dirham, atau sepertiga dirham, atau kurang dari itu karena Allah ﷻ berfirman,

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli." (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia berkata, "Aku mengadakan kesaksian saat aku menjual dan membeli meskipun itu seikat sayur." Al Qurthubi berkata, "Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ath-Thabari. Dia berkata, 'Tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual atau membeli kecuali dia mengadakan kesaksian saat dia bisa mendapati juru tulis'."

Asy-Sya'bi dan Al Hasan berpendapat, bahwa perintah tersebut untuk anjuran dan pengarahan, bukan keharusan. Konon ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan para ulama fikih rasionalis.

Ibnu Al Arabi mengklaim, bahwa ini adalah ulama seluruh ulama. Dia mengatakan, "Inilah pendapat yang *shahih*, dimana tidak ada cerita dari seorang ulama pun yang mengatakan wajib selain Adh-Dhahhak. Dia berkata, "Nabi ﷺ pernah menjual sesuatu, dan beliau mencatat penjualannya itu." Sedangkan naskah catatan beliau adalah:

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."

"Inilah yang dibeli Ada` bin Khalid bin Haudzah dari Muhammad Rasulullah ﷺ. Dia membeli darinya seorang budak laki-laki atau budak perempuan; tidak ada penyakit, tidak ada kotoran, dan tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Ini adalah penjualan muslim kepada muslim."

Namun Nabi ﷺ juga pernah menjual tanpa mengadakan kesaksian, dan menggadaikan baju besi beliau pada seorang Yahudi tanpa mengadakan kesaksian. Seandainya pengadaan kesaksian itu hukumnya wajib, tentulah wajib pula dalam akad gadai, karena khawatir timbul perselisihan. Hadits Ada` ini tidak diredaksikan oleh seorang penulis hadits pun karena Ada` masuk Islam sesudah *Fathu Makkah* dan Perang Hunain. Dialah yang mengatakan, "Kami memerangi Rasulullah ﷺ pada hari Hunain, namun Allah tidak memenangkannya untuk kami dan tidak menolong kami." Kemudian dia masuk Islam dan menjalankan keislamannya dengan baik.

Cabang: Kesaksian atas pernikahan itu hukumnya wajib. Adapun kesaksian dalam rujuk itu hukumnya tidak wajib. Sementara kesaksian dalam jual-beli itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama menghimpun kesaksian yang dilaksanakan dalam berbagai hukum (menghimpun) dalam beberapa bait syair sebagai berikut:

Siapa bertanya kepadaku tentang hal yang menjatuhkan hukumnya # Menetapkan pendengaran tanpa mengetahui sumbernya

Maka itu berlaku pada penghentian, pelukaan, dan kekafiran sesudahnya # Dalam status bodoh atau lawan semua itu

Juga dalam jual-beli, gadai, sedekah, persusuan # Khulu', nikah dan kehalalannya

Dalam pembagian, nasab, perwalian # Kematian, kehamilan, dan orang yang menyusahkan istrinya

Begitu juga hibah, wasiat, ketahuilah itu # Serta kepemilikan lama yang dipertanggungkan dengan yang sama

Begitu juga kelahiran dan peperangan # Serta pelarian, maka hendaknya ia melihat yang sebentuk dengannya

Ditambahkan dengan penawanan, kehilangan, harta benda # Indikasi pembunuhan, pembebasan, maka silakan sampaikan hal ini

Ada tiga puluh perkara sesudah kuteliti # Ditambah dua, silakan cari redaksinya di tempatnya.

Al Kasani dalam *Bada`i' Ash-Shana'i`* -yang merupakan kitab kalangan madzhab Hanafi- mengatakan,

"Penjelasan mengenai keharusan saksi akibat memikul beban kesaksian adalah menyampaikan kesaksian kepada Allah ﷻ dalam beragam perkara selain perkara yang menyebabkan adanya sanksi pidana, ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ *"Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."* (Qs.

Ath-Thalaaq [65]: 2) Allah ﷻ juga berfirman lainnya, كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ *"Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Hanya saja, dalam kesaksian atas hak-hak manusia dan beberapa penyebabnya, haruslah ada permintaan dari pihak yang diberi kesaksian, karena yang bersangkutan wajib menyampaikan kesaksian. Jika saksi diminta, maka dia wajib menyampaikan kesaksian, sehingga andai pun dia menolak sesudah diminta, maka dia berdosa, hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ, وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil."* (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Maksudnya adalah, mereka diundang untuk menyampaikan kesaksian. Karena, kesaksian adalah amanah untuk orang yang diberi kesaksian dalam pertanggungan saksi.

Allah ﷻ berfirman,

فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ

"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 283)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 58)

Sedangkan terkait dengan hak-hak Allah dan selain beragam penyebab sanksi pidana seperti thalak, pemerdekaan budak, *zhihar, ila'* serta perkara-perkara lain yang menyebabkan keharaman, maka saksi wajib menyampaikan kesaksian semata-mata karena Allah saat ada kebutuhan untuk menyampaikan kesaksian tanpa adanya permintaan dari seseorang. Lain halnya dalam beragam perkara yang menyebabkan sanksi pidana seperti zina, pencurian, minum *khamer* dan tuduhan zina, seorang saksi bebas memilih antara memberi kesaksian demi mencari ridha Allah atau menutupi perbuatan tersebut, karena masing-masing dianjurkan. Sebab, Allah ﷻ berfirman, وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ *"Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2). Tetapi di sisi lain Rasulullah ﷺ bersabda,

وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat."

Syariat menyerukan keduanya sehingga seseorang bebas memilih antara menegakkan kesaksian karena Allah atau menutupi kesalahan saudaranya sesama muslim."

Kemudian Al Kasani menulis satu pasal untuk menjelaskan hukum kesaksian, dimana dia berkata,

"Mengenai penjelasan tentang hukum kesaksian, sesungguhnya hukum kesaksian itu sama seperti kewajiban memutuskan perkara bagi qadhi, karena kesaksian ketika syarat-syaratnya terpenuhi, maka itu dapat menampakkan hak, sedangkan qadhi diperintahkan untuk memutuskan yang benar. Allah ﷻ berfirman, يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ *"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil."* (Qs. Shaad [38]: 26) Selain itu, kesaksian juga merupakan faktor yang menentukan keputusan hukum."

Ulama madzhab Azh-Zhahiri mengatakan, bahwa menyampaikan kesaksian itu hukumnya fardhu bagi setiap orang yang mengetahuinya, kecuali dia menghadapi beban kesulitan untuk menyampaikan, seperti jarak tempat yang jauh, atau menghabiskan harta, atau karena fisiknya lemah sehingga saksi cukup mengumumkan apa yang dia ketahui saja. Allah ﷻ berfirman, وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil."* (Qs. Al Baqarah [2]: 282), dimana ini tetap pada cakupan umumnya, yaitu ketika para saksi itu dipanggil untuk bersaksi, atau untuk menyampaikan kesaksian. Tidak boleh mengkhususkan satu kasus pun darinya tanpa ada *nash,* sehingga orang yang melakukannya dianggap sebagai orang yang berbicara atas nama Allah tentang hal-hal yang tidak dia ketahui. Seperti inilah penjelasan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla.*

Sementara menurut madzhab Hanbali, bahwa kesaksian itu hukumnya *fardhu kifayah* dalam hal memikul dan menyampaikannya. Jika seseorang dipanggil untuk menjadi saksi dalam nikah, utang atau perkara lain, maka dia wajib memenuhi panggilan tersebut. Jika seseorang memegang suatu kesaksian, lalu dia dipanggil untuk menyampaikan kesaksiannya itu, maka dia wajib melakukannya. Jika ada dua orang yang menjalankan kewajiban dalam mengambil beban dan menyampaikan kesaksian, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya, namun jika setiap orang menolak, maka mereka semua berdosa. Orang yang enggan berdosa pula adalah orang yang tidak sedang menghadapi *mudharat* dan kesaksiannya memberi manfaat. Tetapi jika dia menghadapi *mudharat* dalam pengambilan beban atau penyampaian kesaksian, atau dia termasuk orang yang tidak diterima kesaksiannya, atau dia harus berusaha keras untuk memperlihatkan diri sebagai orang yang bersih, atau juga hal-hal lain semacam itu, maka penyempaian kesaksiannya itu tidak wajib baginya, hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Demikianlah penjelasan Ibnu Quddamah dalam *Al Mughni.*

Asy-Syirazi رحمه الله berkata: Pasal: Barangsiapa yang memegang suatu kesaksian mengenai sanksi pidana Allah, maka *sunah* baginya adalah tidak bersaksi karena dia dianjurkan untuk menutupinya dan diperintahkan untuk mencegahnya. Tetapi seandainya dia bersaksi, maka hukumnya pun boleh, karena Abu Bakrah, Nafi'

dan Syibl bin Ma'bad pernah bersaksi kepada Mughirah bin Syu'bah dalam kasus zina di hadapan Umar ﵁. Umar atau para sahabat lain tidak menentang perbuatan mereka.

Barangsiapa yang memegang kesaksian untuk seseorang, sedangkan orang yang diberi kesaksian mengetahui hal itu, maka saksi tidak perlu bersaksi sebelum diminta, hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ. *"Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah mereka. Sesudah itu kebohongan menyebar luas hingga seseorang bersaksi sebelum diminta memberikan saksi."*

Akan tetapi, jika pemilik kesaksian itu tidak mengetahui, maka saksi itu bersaksi sebelum diminta sesuai dengan riwayat Zaid bin Khalid ﵁ bahwa Nabi ﷺ bersabda, خَيْرُ الشُّهُوْدِ الَّذِىْ يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا *"Sebaik-baiknya saksi adalah orang yang menyampaikan kesaksian sebelum empunya memintanya."*

Penjelasan:

Hadits, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي *"Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku"* di atas, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim dari Imran bin Hushain dengan redaksi,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ يُحِبُّونَ السِّمَنَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا.

"Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah mereka. Kemudian datanglah suatu kaum yang menggemukkan badan. Mereka menyukai minyak samin. Mereka memberikan kesaksian sebelum diminta bersaksi."

Hadits dengan redaksi yang sama juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al Hakim dari Ja'dah bin Hubairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِيْ أَنَا فِيْهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

"Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku dimana aku berada, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah mereka."

Sedangkan hadits Zaid bin Khalid Al Juhani ؓ itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Mengenai *atsar* tentang kesaksian Abu Bakrah, Syibl bin Said dan Nafi', ia telah disebutkan takhrijnya dan dijelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dalam pembahasan tentang saksi pidana bab sanksi tuduhan zina.

Abu Bakrah dan Nafi' adalah saudara Ziyadah. Ibu mereka bernama Sumayyah, seorang budak perempuan milik Harits bin Kaldah Ats-Tsaqafi. Abu Bakrah termasuk golongan mantan sahaya. Nabi ﷺ memberinya panggilan Abu Bakrah yang secara bahasa berarti tukang kerek pada waktu Perang Hunain karena dia membuat kerekan sehingga ada sekitar dua puluh lebih mantan sahaya yang turun dari benteng dan bergabung ke markas pasukan Islam. Nabi ﷺ bersabda, هَؤُلاَءِ عُتَقَاءِ اللهِ *"Mereka itu adalah orang-orang yang dimerdekakan Allah."* Jadi, mereka tidak memiliki perwalian kepada seseorang selain kepada Rasulullah ﷺ.

Al Baihaqi menamainya Abu Bakrah bin Masruh. Sedangkan Ibnu Abdil Barr dalam *Al Isti'ab* mengatakan, bahwa namanya adalah Nufai' bin Masruh. Pendapat lain mengatakan, Nufai' bin Harits bin Kaldah bin Amru bin Ilaj bin Abu Salamah bin Abdul Uzza bin Auf bin Qaisi. Abu Bakar Bakrah pernah mengatakan, "Aku adalah salah seorang saudara kalian dalam ikatan agama, dan aku adalah mantan budaknya Rasulullah ﷺ. Tetapi jika orang-orang bersikeras untuk menyebutkan nasabku, maka aku adalah Nufai' bin Marsuh." Kemudian Ibnu Abdil Barr berkata, "Ibnu Uyainah dan Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi meriwayatkan dari Ibrahim bin Maisarah dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Yang bersaksi memberatkan Mughirah ada tiga orang, Ziyad menarik kesaksiannya sehingga Umar mendera tiga orang tersebut. Kemudian Umar meminta mereka bertobat, lalu dua orang di antara mereka bertobat sehingga kesaksian keduanya berlaku, sedangkan Abu Bakrah menolak untuk bertobat. Dia lantas menghabiskan waktunya untuk ibadah hingga meninggal dunia.

Mengenai Syibl bin Ma'bad Al Muzanni, Ath-Thabari mengatakan, "Nama lengkapnya adalah Syibl bin Ma'bad bin Ubaid bin Harits bin Amru bin Ali bin Aslam bin Ahmas bin Ghauts bin Anmar Al Bajali. Dia merupakan saudara seibu Abu Bakrah juga, dan mereka adalah empat bersaudara dari satu ibu yang bernama Sumayyah."

Abu Utsman An-Nahdi meriwayatkan, dia berkata: Abu Bakrah, Nafi' —maksudnya Ibnu Alqamah— dan Syibl bin Ma'bad bersaksi atas Mughirah, bahwa mereka melihatnya seperti mereka melihat alat celak masuk ke dalam wadah celak. Ketika Ziyad datang, Umar berkata, "Dia datang, dan tidak bersaksi kecuali yang benar." Kemudian Ziyad berkata, "Aku melihat sebuah pertemuan yang buruk dan suara yang buruk." Diriwayatkan bahwa Ziyad berkata, "Aku melihat bokong yang naik turun, nafas yang terengah-engah, dan dua betis seperti telinga keledai, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi di balik itu."

Ziyad ini dihubungkan nasabnya kepada Abu Sufyan bin Harb, dan itu dibenarkan oleh Muawiyah. Dia merupakan orang yang dihilangkan hubungan nasab dari ayahnya, yaitu Ghabil suami Sumayyah. Saudaranya yang bernama Abu Bakrah lantas mendiamkannya hingga dia meninggal dunia ketika dia dituduh memiliki hubungan nasab dengan pelaku zina. Dia membenarkan bahwa ibunya telah berzina karena Abu Sufyan mengaku pernah berzina dengan ibunya di masa jahiliyah.

Penjelasan Redaksional: Kata *qarn* untuk manusia berarti orang-orang yang hidup di suatu zaman. Ia terambil dari kata *aqran* yang berarti *yang berdampingan*. Setiap generasi tertentu itu dianggap sebagai orang-orang yang beriringan dari segi

waktu, sehingga mereka disebut sebagai *qarn (generasi).* Seorang penyair berkata,

إِذَا ذَهَبَ الْقَرْنُ أَنْتَ مِنْهُمْ # وَخَلَفْتَ فِي الْقَرْنِ فَأَنْتَ غَرِيْبُ

Jika satu generasi pergi, dan kau bagian dari mereka

Lalu tinggalkah kau di generasi lain, maka jadilah kau asing

Kata *qarn* juga digunakan untuk arti umur. Kalimat, "*Hadza Ala Qarni*" berarti orang ini seumur denganku. Sedangkan kata "*Yafsyu*" berarti meluas, menjadi banyak dan menyebar. Ia terbentuk dari kalimat "*Fasya Al Maalu,*" yang berarti harta benda tersebut berkembang dan menjadi banyak. Kalimat "*Fasya Al Khabaru*" berarti berita tersebut tersebar luas.

Hukum: Barangsiapa yang memegang kesaksian untuk seseorang, jika pemilik kesaksian tersebut mengetahuinya, maka pemegang kesaksian berhak untuk tidak menawarkan kesaksian itu kepada pemiliknya. Tetapi jika pemiliknya tidak tahu, maka dianjurkan pemegang kesaksian memberitahunya akan kesaksian tersebut. Hal ini sesuai dengan riwayat Imran bin Hushain bahwa Nabi ﷺ bersabda,

خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. قَالَ عِمْرَانُ: لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةً، وَقَالَ: إِنَّ

بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ.

"Sebaik-baiknya kalian adalah generasiku, kemudian generasi sesudah mereka —Imran berkata: Aku tidak tahu apakah Nabi ﷺ menyebutkan generasi dua kali atau tiga kali sesudah generasi beliau. Kemudian sesudah mereka ada suatu kaum yang bersaksi padahal mereka tidak diminta bersaksi, berkhianat padahal tidak diberi amanah, bernadzar lalu tidak memenuhi nadzarnya, dan tampak jelas kegemukan pada mereka."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahihain*. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits yang mengatakan,

خَيْرُ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا.

"Sebaik-baiknya saksi adalah orang yang menyampaikan kesaksiannya sebelum diminta bersaksi."

Alasannya adalah, karena hadits Imran dapat diarahkan maknanya kepada tiga kemungkinan makna, yaitu:

Pertama: Yang dimaksud adalah kesaksian palsu, dimana saksi memberikan kesaksian tentang hal yang tidak dia saksikan. Maksudnya adalah, bahwa dia tidak membawa beban kesaksian.

Abu Bakar bin Abu Syu'bah menyebutkan bahwa Umar bin Al Khaththab pernah berkhutbah tentang bab tindakan kriminal. Dalam khutbahnya itu, Umar berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkhutbah di tengah kami seperti berdirinya aku di tengah kalian, kemudian beliau bersabda, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اِتَّقُوْا اللهَ فِي أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

"Wahai manusia (umat Islam), bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan sahabat-sahabatku, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah mereka. Kemudian kebohongan dan kesaksian palsu menyebar luas."

Kedua: Yang dimaksud adalah orang yang berambisi untuk menyampaikan kesaksian, sehingga dia terburu-buru bersaksi sebelum diminta. Kesaksian semacam ini ditolak karena menunjukkan adanya hawa nafsu yang menguasai diri saksi tersebut.

Ketiga: Maknanya seperti yang dikatakan oleh Ibrahim An-Nakha'i, yang meriwayatkan sebagian jalur riwayat hadits, "Saat kami masih kecil, mereka melarang kami untuk mengadakan janji dan bersaksi."

Cabang: Dalam *Al Bayan* dijelaskan, "Cara penerapan dua hadits tersebut adalah dengan memberikan pujian kepada orang yang menyampaikan kesaksian sebelum diminta, manakala yang berhak atas kesaksian itu tidak mengetahuinya. Sedangkan celaan diberikan kepada orang yang menyampaikan kesaksian sebelum diminta, saat yang berhak atas kesaksian itu mengetahuinya. Sebuah pendapat mengatakan, bahwa pujian di sini ditujukan kepada saksi yang jujur dalam kesaksiannya.

Sedangkan celaan ditujukan kepada orang yang berbohong dalam kesaksiannya.

Al Mas'udi mengatakan, "Jika seseorang bersaksi atas suatu hak bagi seseorang sebelum diminta, lantas apakah hukumnya sah? Ada dua riwayat pendapat tentang hal ini. Jika kami berpendapat, bahwa kesaksiannya tidak sah, maka apakah hal itu menciderai keadilannya? Dalam hal ini, ada dua riwayat pendapat ulama, dimana yang paling *shahih* adalah hal itu tidak menciderai keadilannya kecuali dia berbuat buruk. Akan tetapi, jika seseorang memegang kesaksian tentang saksi pidana yang ditetapkan Allah, maka dianjurkan baginya untuk tidak bersaksi, karena dia dianjurkan untuk menutupi perkara itu. Namun seandainya dia menyampaikan kesaksian tentang hal itu, maka hukumnya boleh karena Abu Bakrah, Nafi', Syibl bin Ma'bad pernah bersaksi untuk Mughirah bin Syu'bah terkait kasus zina di hadapan Umar ﷺ. Saat itu Umar tidak menerima kesaksian mereka, melainkan dia justru meminta mereka bertobat sebagaimana telah dijelaskan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Bagi orang yang terkena kewajiban bersaksi tidak boleh mengambil upah atas kesaksiannya, karena kesaksian tersebut hukumnya *fardhu ain* baginya, sehingga dia tidak boleh mengambil upah, hal ini sama seperti halnya perkara-perkara *fardhu* lainnya. Akan tetapi jika kesaksian itu hukumnya bukan *fardhu ain* baginya, maka ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh mengambil upah, karena kesaksian itu bukan perkara yang *fardhu ain* baginya, sehingga dia bisa mengambil upahnya,

sebagaimana dia juga boleh mengambil upah dari mencatat dokumen.

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh mengambil upah, karena hal itu memunculkan kecurigaan terhadapnya.

Penjelasan:

Hukum: Sebelumnya telah kami sampaikan, bahwa barangsiapa yang dipanggil untuk bersaksi, maka dia wajib menyampaikan kesaksiannya meskipun ada orang lain. Karena, seandainya dia menolak untuk datang, maka bisa jadi orang lain juga menolak datang, sehingga hal itu menimbulkan kerugian bagi pemilik kesaksian. Apabila seluruh saksi menolak untuk menyampaikan kesaksian, maka mereka semua berdosa.

Penyampaian kesaksian itu hukumnya *fardhu ain* bagi dua saksi. Jika tidak ada yang bersaksi atas suatu hak selain dua orang, atau sekelompok orang bersaksi atas suatu hak tetapi mereka tidak ada di tempat, atau sudah mati, atau mereka adalah orang-orang fasik selain dua orang, maka penyampaian kesaksian itu bukanlah *fardhu ain* baginya, kecuali keduanya dipanggil untuk menyampaikan kesaksian karena tujuannya tidak bisa dicapai kecuali dengan kedatangan dua saksi tersebut.

Cabang: Barangsiapa yang terkena *fardhu ain* untuk memikul beban kesaksian atau penyampaian kesaksian, maka dia tidak boleh mengambil upah atas perbuatannya itu, karena kesaksian tersebut hukumnya *fardhu* baginya, sehingga dia tidak boleh mengambil upahnya, hal ini sama seperti shalat. Namun, jika

kesaksian itu bukan *fardhu ain* baginya, lantas apakah dia boleh mengambil upahnya itu? Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya diperbolehkan, karena kesaksian ini sama seperti dokumen hak. Kesaksian ini hukumnya bukan *fardhu ain* baginya, sehingga dia boleh mengambil upahnya seperti haknya mencatat dokumen.

Pendapat Kedua: Hukumnya tidak boleh, karena pengambilan kompensasi itu dapat menimbulkan kecurigaan terhadapnya. *Wallahu A'lam.*

Bab: Tentang Orang Yang Diterima dan Yang Tidak Diterima Kesaksiannya

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Kesaksian anak kecil tidak diterima sesuai dengan firman Allah ﷻ, وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Anak kecil itu bukan termasuk yang disebut dengan kata *rijal (laki-laki dewasa)* karena Nabi ﷺ bersabda, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى

يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ *"Pena (catatan amal perbuatan) itu diangkat dari tiga orang: Anak kecil hingga dia baligh, orang yang sedang tidur hingga dia bangun, dan orang gila hingga dia sadar."*

Selain itu, karena anak kecil itu tidak bisa diberi amanah untuk menjaga hartanya sendiri, bahkan terlebih lagi dia tidak bisa diberi amanah untuk menjaga hak orang lain. Kesaksian orang gila itu tidak diterima sesuai dengan *khabar* di atas dan juga alasan yang telah kami sampaikan. Kesaksian orang yang sesekali keliru itu bisa diterima, karena seseorang tidak mungkin terlepas dari kekeliruan. Para ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai kesaksian orang yang bisu. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa kesaksiannya itu diterima, karena isyarat orang yang bisu itu sama kedudukannya dengan pernyataan orang yang bisa bicara, hal ini seperti dalam permasalahan pernikahan dan thalak, sehingga demikian pula dalam kesaksian. Selain itu, ada pula ulama madzhab kami lainnya yang mengatakan, bahwa kesaksiannya itu tidak diterima, karena isyarat orang yang bisu itu disamakan kedudukannya dengan ucapan dalam kasus darurat, yaitu pernikahan dan thalak, karena pernyataan dalam hal ini tidak bisa diterima kecuali dari pihaknya. Sedangkan dalam hal kesaksian, maka kita tidak berada dalam kondisi darurat, karena kesaksian itu bisa diambil dari orang lain yang bisa bicara, sehingga isyarat orang yang bisu dalam kesaksian itu tidak sah.

Penjelasan:

Mengenai firman Allah ﷻ, وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ *"Dan Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan"* (Qs. Al Baqarah [2]: 282). Redaksi *"dua saksi,"* ini menunjukkan bahwa kesaksian dalam hak harta, fisik dan sanksi pidana itu dilakukan dengan dua saksi, kecuali dalam kasus zina karena dia harus melibatkan empat saksi terhadap perbuatan zina yang telah terjadi.

Redaksi, *"dari orang-orang laki-laki di antaramu,"* ini merupakan pernyataan tegas dalam menolak kesaksian anak-anak dan orang-orang kafir, karena pengertian eksplisit *"dari orang-orang laki-laki"* ini meniadakan anak-anak. Sementara penyandarannya kepada mitra bicara, yaitu orang-orang yang beriman, dengan ungkapan *"di antaramu,"* hal ini meniadakan orang-orang kafir. Selain itu, ungkapan ini juga meniadakan perempuan, sebagaimana akan dijelaskan hukumnya nanti insya Allah. Atas dasar itu, kesaksian tidak diterima kecuali dari orang yang adil.

Sedangkan mengenai hadits, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ *"Pena (Catatan amal perbuatan)diangkat dari tiga orang",* hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, Abu Daud dan Al Hakim juga meriwayatkannya dari Umar رضي الله عنه, sebagaimana Ahmad, Abu Daud, An-Nasaa`i dan Al Hakim yang turut meriwayatkannya dari Umar رضي الله عنه dengan redaksi,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ.

"Pena (Catatan amal perbuatan) itu diangkat dari tiga orang, yaitu dari orang tidur hingga ia bangun, dari orang yang diuji (akalnya) hingga dia sembuh, dan dari anak kecil hingga dia besar."

Penjelasan Redaksional: Kata "adil" menurut bahasa berarti sama keadaannya. Kalimat, "*Fulan Adiilu Fulaan,*" *berati* fulan itu sama atau seimbang dengan fulan. Barang yang dibawa di kedua sisi hewan disebut *idl,* karena yang satu menyamai yang lainnya bagi hewan yang membawanya. Dalam hadits Jabir disebutkan, "Ketika bibiku datang membawa ayah dan pamanku dalam keadaan terbunuh, maka aku menjadikan keduanya sebagai *idl* di atas unta." Maksudnya adalah, mengikat keduanya di dua sisi unta seperti barang bawaan.

Mengenai firman Allah ﷻ, أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ *"Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 95), Al Farra' mengatakan, "Kata *Adlu* berarti sesuatu yang menyamai sesuatu yang lain dari lain jenis, dan maknanya adalah tebusan."

Kata *Adlu* dalam bentuk infinitif, berarti sesuatu yang tertanam dalam jiwa bahwa dia lurus. Dia merupakan lawan dari kata *Jaurun* yang berarti curang. Di antara Asma`ul Husna terdapat nama *Al Adl* (Yang Maha Adil), maknanya adalah yang

tidak terbawa miring oleh hawa nafsu. Kemudian kata ini digunakan secara majazi dalam keputusan hukum.

Kata *Adlu* pada mulanya berbentuk infinitif, tetapi digunakan untuk arti subjek, dimana penyebutan ini lebih kuat tekanan maknanya, karena seolah-olah itu menjadikan orang yang dinamai adil itu sebagai keadilan itu sendiri. Orang yang adil adalah orang yang keputusan hukum dan ucapannya diterima dengan lapang hati. Al Bahili mengatakan bahwa seseorang disebut adil manakala diterima kesaksiannya. Ibnu Barri mengatakan, "Di antara bentuk penggunaannya adalah dalam syair Katsir sebagai berikut:

وَبَايَعْتُ لَيْلِى فِى الْخَلاَءِ وَلَمْ يَكُنْ # شُهُوْدٌ عَلَى لَيْلِى عُدُوْلٌ مَقَانِعُ

Aku berjual-beli dengan malamku di tempat sepi # Tiada saksi atas malamku yang adil lagi diterima.

Kata "*Rajulun Adlun,*" artinya adalah laki-laki yang memiliki sifat adil. Allah ﷻ berfirman di dua tempat dalam Al Qur`an, وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2). Allah ﷻ juga berfirman lainnya, يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ "*Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 95).

Jadi, penyebutan kata "Adlin" untuk satu orang, dua orang, tiga orang dan empat orang, itu bermakna "*orang yang memiliki sifat adil.*" Kata ini tidak bisa diubah bentuknya menjadi *tatsniyah*

(dua) dan jamak serta *mu'annats.* Jika ada menemukannya berbentuk *tatsniyah* atau plural, maka saat itu dia difungsikan bukan sebagai kata infinitif. Ibnu Jinni menuturkan pembahasan tentang kata "*Imra `atun Adlun*," dimana mereka menyebut kata infinitif dalam bentuk *tatsniyah,* karena dia itu digunakan sebagai sifat untuk kata *mu'annats.*

Ibnu Manzhur dalam *Lisar Al Arab* menerangkan hal ini, dan menuturkan perkataan Abu Zaid, bahwa untuk orang laki-laki banyak juga bisa digunakan kata "*Adlatun*". Mereka inilah orang-orang yang menilai para saksi, dan mereka adalah orang-orang yang adil. Kalimat "*Adula Ar-Rajulu Adalatan,*" menurut Ibrahim An-Nakha'i, berarti keadilan yang tidak tampak keraguan darinya.

Abdul Malik pernah menulis surat kepada Said bin Jubair guna bertanya kepadanya tentang keadilan, lalu Said bin Jubair menjawab bahwa keadilan itu ada empat sisi.

Sisi Pertama: Adil dalam keputusan hukum, ini sebagaimana tertera dalam firman Allah ﷻ, وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ "*Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 42).

Sisi Kedua: Adil dalam ucapan, hal ini sebagaimana yang tertera dalam firman Allah ﷻ, وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ "*Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil.*" (Qs. Al An'aam [6]: 152).

Sisi Ketiga: Bermakna tebusan, ini sebagaimana yang tertera dalam firman Allah ﷻ, وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ *"Dan tidak diterima tebusan daripadanya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 48).

Sisi Keempat: Bermakna menyekutukan Allah, hal ini sebagaimana yang tertera dalam firman Allah ﷻ, ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ *"Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka."* (Qs. Al An'am [6]: 1)

Hukum: Kesaksian tidak diterima kecuali dari orang adil sebagaimana firman Allah ﷻ, إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ *"Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 6)

Perkara ini juga sesuai dengan firman Allah ﷻ, وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Kedua ayat ini menunjukkan, bahwa kesaksian orang yang tidak adil itu tidak diterima.

Adil menurut syariat tidak jauh maknanya dari makna bahasa yang telah diterangkan di atas, karena orang adil menurut syariat adalah orang yang keputusan hukum, agama dan kehormatannya diterima dengan lapang hati. Jadi, adil dalam aspek hukum adalah orang yang *baligh*, berakal dan merdeka. Adil dalam aspek agama adalah muslim, menjauhi dosa-dosa besar,

tidak berkutat pada dosa-dosa kecil. Adil dalam aspek kehormatan adalah menjauhi perkara-perkara rendah yang menjatuhkan kehormatan sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Anak kecil tidak diterima kesaksiannya sama sekali. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas ﷺ, Syuraih, Atha`, Hasan, Thawus, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para ulama madzhabnya. Sementara Ibnu Zubair, An-Nakha'i dan Malik mengatakan, bahwa kesaksian sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dalam masalah pelukaan itu diterima; yaitu saat mereka sepakat mengenai cara melukai. Sedangkan jika mereka berbeda pendapat, kemudian mereka datang dan bersaksi, maka kesaksian mereka itu tidak diterima.

Yang menjadi dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu)." (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, "Anak-anak kecil itu bukan termasuk kelompok orang-orang laki-laki (dewasa). Selain itu, Allah ﷻ berfirman, وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ *"Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian."* (Qs. Al Baqarah [2]: 283). Ayat ini memberikan ancaman atas perbuatan menyembunyikan kesaksian, sedangkan ancaman itu tidak ditujukan kepada anak-anak. Selain itu, kesaksian anak-anak merupakan kesaksian seseorang yang bukan *mukallaf (terbebani hukum)* sehingga hukumnya tidak sah seperti seandainya seorang anak bersaksi atas perkara harta."

Cabang: Kesaksian orang gila itu tidak diterima, hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ.

"Pena (Catatan amal Perbuatan)itu diangkat dari tiga orang, yaitu anak kecil hingga dia baligh, orang tidur hingga dia bangun, dan orang gila hingga dia sadar."

Alasan lainnya adalah, karena perkataan orang gila terkait hartanya, maka itu tidak berdampak hukum, bahkan terlebih lagi perkataannya terkait hak orang lain yang sudah tentu lebih tidak berdampak hukum.

Cabang: Jika saksi termasuk orang yang sering lupa dan keliru, lalu dia bersaksi atas suatu hak, maka apakah kesaksiannya itu diterima? Masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila dia jarang lupa dan keliru, maka kesaksiannya itu diterima, karena seseorang tidak mungkin terlepas dari sifat lupa dan keliru. Nabi ﷺ sendiri pernah lupa dan keliru. Namun jika dia sering lupa dan keliru, dan itulah yang disebut orang pikun, maka kesaksiannya itu tidak diterima karena dapat menghilangkan hak banyak orang lantaran tidak ada jaminan dia tidak lupa dan keliru dalam kesaksiannya seperti keadaannya yang lazim. Inilah pendapat yang dituturkan para ulama madzhab kami dari kalangan ulama Irak. Sementara para ulama Khurasan mengatakan, bahwa kesaksian orang pikun itu diterima jika terperinci, seperti dia mengatakan, "Aku bersaksi bahwa fulan memiliki hak fulan atas

fulan sekian sebagai pengakuan hak atau pinjaman," atau semacam itu.

Cabang: Kesaksian seorang saksi yang tidak dirinci, seperti pernyataan, "Aku bersaksi bahwa fulan memiliki hak atas fulan sekian," maka kesaksiannya itu tidak diterima manakala masih samar.

Cabang: Apakah kesaksian orang bisu diterima manakala dia memiliki isyarat yang bisa dipahami? Dalam perkara ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kesaksiannya diterima, karena isyaratnya itu sama seperti pernyataan orang lain dalam jual beli dan selainnya.

Pendapat Kedua: Kesaksiannya tidak diterima karena isyarat orang bisu itu disamakan dengan pernyataan orang lain dalam keadaan darurat, sedangkan dalam kasus ini, tidak ada faktor darurat karena kesaksian itu sah diucapkan oleh orang yang bisa bicara.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Kesaksian budak tidak diterima karena kesaksian merupakan perkara yang tidak terbagi dan didasarkan pada prinsip perbedaan tingkatan, sehingga budak tidak memiliki tempat di dalamnya seperti dalam masalah warisan dan rajam. Kesaksian orang kafir juga tidak diterima karena ada riwayat dari Muadz ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ

bersabda, لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِيْنٍ عَلَى أَهْلِ دِيْنٍ آخَرِ إِلاَّ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنَّهُمْ عَدُوْلٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ *"Tidak boleh kesaksian penganut suatu agama atas penganut agama lain kecuali umat Islam, karena mereka adalah orang-orang yang adil terhadap diri mereka sendiri dan terhadap orang-orang lain."*

Alasan lainnya adalah, karena kesaksian orang yang bersaksi palsu itu tidak bisa diterima, sehingga terlebih lagi kesaksian orang yang bersaksi palsu atas nama Allah bahkan itu lebih tidak bisa diterima. Kesaksian orang fasik juga tidak diterima, ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ﴿٦﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 6).

Jika seseorang melakukan dosa-dosa besar seperti merampas, mencuri, menuduh zina dan minum *khamer*, maka dia telah menjadi fasik dan kesaksiannya ditolak, baik dia melakukannya satu kali atau berkali-kali. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

﴿٤﴾ *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."* (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِيْ غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ *"Tidak boleh kesaksian laki-laki dan perempuan yang berkhianat, laki-laki dan perempuan yang berzina, dan tidak pula seseorang yang memiliki dendam terhadap saudaranya."*

Ada dalil yang tegas mengenai tuduhan zina dan zina, dimana kami mengqiyaskan seluruh dosa besar terhadap dua perbuatan tersebut. Alasan lainnya adalah, karena jika seseorang telah berbuat dosa besar tanpa peduli, maka dia juga pasti bersaksi palsu tanpa peduli. Seseorang yang meninggalkan dosa-dosa besar tetapi melakukan dosa-dosa kecil; jika hal itu jarang terjadi, maka dia tidak dinilai sebagai orang fasik dan kesaksiannya tidak ditolak. Namun, jika dia terbiasa melakukan dosa kecil, maka dia dinilai sebagai orang fasik dan kesaksiannya ditolak. Tidak mungkin menolak kesaksiannya karena dosa kecil yang jarang dia lakukan, sebab tidak mungkin ditemukan seseorang yang selalu berbuat taat tanpa mencampurinya dengan maksiat.

Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda, مَا مِنَّا إِلاَّ مَنْ عَصَى أَوْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ إِلاَّ يَحْيَى ابْنَ زَكَرِيَّا *"Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan orang yang telah berbuat maksiat atau berniat untuk berbuat maksiat selain Yahya putra Zakariya."*

Oleh karena itu, seorang penyair berkata:

مَنْ لَكَ بِالْمَحْضِ وَلَيْسَ مَحْضُ # يَخْبُثُ بَعْضٌ وَيَطِيبُ بَعْضُ.

Siapa yang memberimu yang murni, tidaklah murni #
Sesuatu yang buruk sebagian dan baik sebagian.

Tidak mungkin pula menerima kesaksian dari orang yang banyak melakukan dosa kecil, karena barangsiapa yang menganggap boleh melakukan dosa-dosa kecil yang bertumpuk, maka dia akan menganggap boleh juga kesaksian palsu. Oleh karena itu, kami mengaitkan hukum pada perbuatannya yang lazim, sedangkan perbuatannya yang jarang dilakukan itu tidak dijadikan alasan. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman,

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾ *"Barang siapa yang berat timbangan (kebaikan) nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri,*

mereka kekal di dalam neraka Jahanam." (Qs. Al Mu'minun [23]: 102-103).

Penjelasan:

Mengenai firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi"* (Qs. An-Nuur [24]: 4). Said bin Jubair berkata, "Latar belakang ayat ini adalah tuduhan terhadap Aisyah Ummul Mukminin ﷺ." Pendapat lain mengatakan, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang menuduh zina secara umum, bukan terakit peristiwa tersebut.

Sementara Ibnu Mundzir mengatakan, "Kami tidak menemukan informasi dalam hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang menunjukkan keterangan gamblang mengenai tuduhan zina. Makna tekstual Al Qur`an sudah cukup menunjukkan tuduhan zina yang mengharuskan sanksi pidana, dan para ulama sepakat akan hal itu."

Mengenai hadits Muadz, Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* mengatakan, "Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِيْنٍ عَلَى أَهْلِ دِيْنٍ آخَرِ إلاَّ الْمُسْلِمِيْنَ *"Tidak boleh kesaksian penganut suatu agama atas penganut agama lain kecuali umat Islam,"* dan seterusnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Aswad bin Amir Syadzan: Saat aku bersama Sufyan Ats-Tsauri, aku mendengar seorang Syaikh menceritakan dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari

Abu Hurairah ﷺ dengan redaksi yang serupa tetapi lebih lengkap. Syadzan berkata: Kemudian aku bertanya tentang nama Syaikh tersebut, dan mereka mengatakan namanya Umar bin Rasyid. Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah Hasan bin Musa dan Ali bin Ja'd meriwayatkan dari Umar bin Rasyidah, dimana Umar ini merupakan periwayat yang *dha'if.* Dia dinilai sebagai periwayat yang *dha'if* oleh Abu Hatim saat membandingkan hadits Jabir, bahwa Nabi ﷺ membolehkan kesaksian sebagian ahli Kitab atas sebagian yang lain. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tetapi dalam sanadnya terdapat Mujalid yang buruk hafalannya.

Terkait hadits, لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيَةٍ وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ *"Tidak boleh kesaksian laki-laki dan perempuan yang berkhianat, laki-laki dan perempuan yang berzina, dan tidak pula seseorang yang memiliki dendam terhadap saudaranya."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Baihaqi dari hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dengan redaksi yang lebih lengkap tanpa menyebut "laki-laki dan perempuan yang berzina" kecuali yang tertera pada redaksi Abu Daud. Sanadnya hadits ini kuat.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Daruquthni, dan Al Baihaqi dari hadits Aisyah ﷺ. Dalam sanadnya terdapat Yazid bin Ziyad Asy-Syaami, dia merupakan periwayat yang *dha'if.* Menurut At-Tirmidzi, hadits ini tidak diketahui berasal dari Az-Zuhri selain melalui jalur riwayat ini. Namun menurut kami, sanadnya tidak *shahih.* Abu Zur'ah dalam *Al Ilal* menilainya *mungkar.* Hadits ini juga dinilai *dha'if* oleh Abdul Haq, Ibnu Hazm dan Ibnu Al Jauzi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi dari hadits Abdullah bin Amru. Dalam sanadnya terdapat Abdul A'la, yang termasuk periwayat yang *dha'if.* Sedangkan gurunya yang bernama Yahya bin Said Al Farisi juga merupakan periwayat yang *dha'if.* Al Baihaqi berkata, "Tidak ada satu pun riwayat yang *shahih* dari Nabi ﷺ tentang masalah ini."

Hadits, مَا مِنَّا إِلاَّ مَنْ عَصَى *"Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan orang yang telah berbuat maksiat,"* Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* berkata, "Riwayat yang masyhur adalah dengan redaksi,

مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ أَوْ عَمِلَهَا إِلاَّ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا لَمْ يَهِمَّ بِخَطِيئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا.

"Tidak ada satu pun anak Adam melainkan dia telah berbuat salah, atau berniat melakukan kesalahan, atau telah melakukannya, kecuali Yahya putra Zakariya. Dia tidak pernah berniat melakukan kesalahan, dan tidak pula melakukannya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Al Hakim dari hadits Ibnu Abbas, dimana ini adalah redaksinya Ahmad. Sedangkan redaksi Abu Ya'la dan Al Hakim adalah:

مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلَّاقَدْ أَخْطَأَ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ، لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا.

"Tidak ada seorang pun dari anak Adam melainkan dia telah berbuat salah, atau berniat untuk melakukan kesalahan, tetapi bukan Yahya putra Zakariya."

Ini adalah riwayat Ali bin Zaid bin Ja'dan dari Yusuf bin Mihran, dimana keduanya merupakan periwayat yang *dha'if*. Hadits ini memiliki beberapa jalur riwayat, yaitu Al Bazzar dari Muhammad bin Aun Al Khurasani, tetapi statusnya juga *dha'if*. Dalam bab ini terdapat riwayat dari Abu Hurairah dalam *Al Ausath* karya Ath-Thabrani, dan Kamil bin Adi dalam biografi Al Hajjaj bin Sulaiman. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang *shahih* kepada Hasan dari Nabi ﷺ secara *mursal*, dimana Abdurrazzaq juga meriwayatkannya dari jalur Said bin Al Musayyib yang juga secara *mursal*."

Penjelasan Redaksional: Pengkhianat adalah orang yang apabila dipercaya, maka dia mengingkari amanat itu. Orang yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah pencuri itu telah keliru. Khianat juga terjadi pada selain harta benda, yaitu seseorang dititipi rahasia lalu dia menyebarkannya; atau dia diberi amanah untuk membuat keputusan namun dia tidak berlaku adil.

Mengenai redaksi, وَلاَ ذِيْ غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ *"Dan tidak pula seseorang yang memiliki dendam terhadap saudaranya,"* kata "*Ghamrin*" berarti dendam dan hati yang sempit. Derivasinya adalah *Ghamara Yaghmiru* dengan *kasrah* pada *mim*.

Kata, *"Az-Zuur"* berarti bohong, akar maknanya adalah condong dan miring. Bohong juga disebut demikian karena pelakunya condong dari kejujuran kepada dusta. Dari kata ini pula,

terambil kata dalam firman Allah ﷻ, وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ *"Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan."* (Qs. Al Kahfi [18]: 17).

Pendapat lain mengatakan kata ini terambil dari kalimat, "*Zawwartu fi Nafsi Haditsan*" yang berarti: Aku memperbagus dan menyiapkan suatu pembicaraan dalam hatiku. Seolah-olah orang yang bersaksi palsu itu telah menciptakan kesaksian dalam hatinya dan mempersiapkannya padahal dia tidak pernah mendengar dan melihat.

Mengenai ucapan penyair, "*Yakhbutsu Ba'dhun*," buruk sebagian. Kata, *Khabits* merupakan lawan kata dari *Thayyib.*

Hukum: Kesaksian budak tidak diterima, baik dalam urusan kecil atau dalam urusan besar; baik kesaksian terhadap orang merdeka atau terhadap sesama budak, hal ini lantaran ada kemungkinan condong, berpihak, atau juga takut. Orang yang kehilangan kemerdekaan tidak memiliki kriteria untuk menjadi sumber keterangan. Pendapat ini dipegang oleh Umar dan anaknya, Ibnu Abbas, Hasan Al Bashri, Atha`, Mujahid, Syuraih, Malik, Al Auza'i, Abu Hanifah dan para sahabatnya. Sedangkan dari Anas ؓ diriwayatkan bahwa dia berkata, "Kesaksian budak itu diterima dalam semua hak; baik sedikit atau banyak; baik terhadap orang merdeka atau budak."

Sementara Ali ؓ berkata, "Kesaksian budak terhadap budak diterima, sedangkan kesaksiannya terhadap orang merdeka tidak diterima." Pendapat ini dipegang oleh Utsman Al Batti,

Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Daud bin Ali. Sementara An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi berpendapat, bahwa kesaksian budak diterima untuk hak yang yang sedikit, tetapi tidak diterima untuk hak yang banyak.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa kesaksian merupakan perkara yang tidak terbagi-bagi dan didasarkan pada prinsip perbedaan tingkatan, sehingga budak tidak memiliki tempat seperti dalam masalah warisan dan juga rajam. Kata, "*tidak terbagi.*" ini untuk mengecualikan pernikahan, thalak, *iddah* dan dera. Budak memiliki tempat dalam beragam perkara ini, karena semua perkara ini terbagi-bagi. Ungkapan, "*Berdasarkan prinsip perbedaan tingkatan,*" ini adalah untuk mengecualikan potong tangan dalam pencurian. Budak memiliki tempat dalam perkara ini karena perkara ini semua tidak didasarkan pada prinsip perbedaan tingkatan. Sedangkan pernyataan, "*Seperti warisan dan rajam,*" maksudnya adalah keduanya didasarkan pada prinsip perbedaan tingkatan, karena warisan satu orang laki-laki sama dengan warisan dua perempuan, kesaksian satu orang laki-laki sama seperti kesaksian dua perempuan. Demikian pula rajam. Dia wajib bagi orang yang sempurna, tetapi tidak wajib bagi orang yang berkekurangan.

Cabang: Kesaksian orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam dan terhadap orang-orang kafir tidak bisa diterima. Pendapat ini dipegang oleh Malik, Al Auza'i, Ibnu Abi Laila, dan Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian sesama mereka itu diterima; baik yang seagama atau yang beda agama. Pendapat ini dipegang oleh Hasan Al Bashri, Sawwar bin Abdullah Al Qadhi, Utsman Al Batti dan Hammad. Sementara Az-

Zuhri, Asy-Sya'bi, Qatadah, Hakam, Ishaq dan Abu Ubaid berkata, bahwa kesaksian sesama agama itu diterima, sedangkan kesaksian dari yang beda agama itu tidak bisa diterima. Jadi, kesaksian orang Yahudi terhadap orang Nasrani itu tidak dapat diterima, dan tidak pula kesaksian orang Nasrani terhadap orang Yahudi. Para ulama sepakat, bahwa kesaksian orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap seorang muslim itu tidak bisa diterima. Dituturkan dari Ahmad, bahwa dia berkata, "Kesaksian mereka terhadap orang muslim diterima dalam masalah wasiat saja, ini pun jika memang tidak ada lagi orang muslim. Sedangkan kesaksian sebagian dari mereka atas sebagian yang lain juga tidak dapat diterima."

Yang menjadi dalil kami adalah, firman Allah ﷻ,

إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ

"Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." (Qs. Al Hujuraat [49]: 6)

Allah memerintahkan untuk mengklarifikasi berita yang dibawa oleh orang fasik, sedangkan orang kafir itu fasik. Jadi, ayat ini menunjukkan wajib mengklarifikasi berita orang kafir, sedangkan kesaksian itu merupakan suatu berita. Muadz ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِيْنٍ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ دِيْنِهِمْ إِلاَّ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنَّهُمْ عَدُوْلٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ.

"Tidak diterima kesaksian penganut suatu agama atas penganut agama lain kecuali umat Islam, karena mereka adalah orang-orang yang adil terhadap diri mereka sendiri dan terhadap orang-orang lain."

Orang yang dikenal suka berbohong dan makan harta yang haram juga tidak diterima kesaksiannya. Allah mengabarkan bahwa orang-orang kafir kerap melakukan hal itu. Allah ﷻ berfirman, سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ *"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 42). Oleh karena itu, kesaksian mereka tidak bisa diterima.

Cabang: Kesaksian orang fasik tidak dapat diterima, ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ *"Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 6) Allah memerintahkan untuk mengklarifikasi berita orang fasik, dimana kesaksian itu juga merupakan berita.

Barangsiapa yang melakukan suatu dosa besar, yaitu kufur kepada Allah, atau kepada sebagian Nabi-Nya, atau sebagian *Kitab*-Nya, atau membunuh tanpa alasan yang benar, berbuat zina dan homoseksual, minum *khamer*, mencuri, merampas, bersaksi palsu dan menuduh zina, maka dia dinilai fasik dan kesaksiannya ditolak, ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi." (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Allah memerintahkan untuk menolak kesaksian orang yang menuduh zina, ini bertujuan sebagai sebuah penegasan terhadap penolakan kesaksian pembunuh, pelaku zina, pelaku homoseksual, karena semua itu lebih besar dosanya dan lebih keras sanksinya. Abu Daud dalam *Sunan*-nya meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيَةٍ وَلاَ ذِيْ غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ.

"Tidak boleh kesaksian laki-laki dan perempuan yang berkhianat, laki-laki dan perempuan yang berzina, dan tidak pula seseorang yang memiliki dendam terhadap saudaranya."

Orang yang berkhianat adalah orang yang mengambil tanpa izin. Alasan lainnya juga adalah, karena barangsiapa yang memandang boleh melakukan dosa besar, maka dia pasti memandang boleh melakukan dosa yang sama. Barangsiapa yang memiliki sifat seperti ini, maka tidak ada jaminan, bahwa dia tidak akan bersaksi palsu. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak diterima.

Cabang: Abu Qasim Al Faurani dalam *Al Ibanah* mengatakan, "Jika seseorang meninggalkan satu kali shalat lantaran sibuk dengan suatu kegiatan, maka mengenai hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:Pendapat Pertama: Sifat adilnya tidak gugur seperti halnya jika dia meninggalkan

shalat karena lupa. Pendapat Kedua: Sifat adilnya gugur, karena dia sibuk dengan suatu urusan dunia, sehingga melupakan shalat."

Al Faurani juga berkata, "Jika seseorang duduk di atas beludru, atau minum dari bejana yang terbuat dari perak dan emas, maka sifat adilnya jatuh dan dia dinilai fasik selama dia duduk di atas kain beludru." Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa seandainya dia duduk di atas beludru pada waktu akad nikah, maka nikahnya tidak sah karena pengambilan beban kesaksian itu sama seperti penyampaian kesaksian. Sedangkan para ulama madzhab kami yang lain mengatakan nikahnya itu sah.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata, "Tidak seorang pun yang murni berbuat taat, melainkan dia pasti mencampurnya dengan maksiat; dan tidak pula murni berbuat maksiat, melainkan dia mencampurnya dengan ketaatan. Oleh karena itu, yang dijadikan pertimbangan adalah keadaannya yang lazim."

Para ulama madzhab kami lainnya juga mengatakan, bahwa yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Jika seseorang telah menjauhi dosa-dosa besar dan mengerjakan dosa-dosa kecil, lalu keadaannya yang lazim adalah melakukan dosa-dosa kecil, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, karena orang yang memandang boleh melakukan dosa kecil dalam sebagian keadaannya, maka itu juga yang akan memuji dirinya sehingga memandang boleh melakukan dosa-dosa besar yang membuat kesaksiannya tidak diterima.

Jika keadaannya yang lazim adalah meninggalkan dosa-dosa kecil, dan dia hanya melakukannya sesekali, maka

kesaksiannya tidak diterima. Karena, seandainya kita mengatakan kesaksiannya itu tidak diterima, maka implikasinya adalah tidak ada seorang pun yang kesaksiannya diterima karena tidak ada seorang pun yang terbebas dari dosa kecil, bahkan para Nabi sekalipun. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman,

وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾

"Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia." (Qs. Thaahaa [20]: 121)

Allah juga berfirman tentang Nabi Daud ﷺ,

فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

"Maka dia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat." (Qs. Shaad [38]: 24)

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنَّا إِلاَّ مَنْ عَصَى أَوْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ إِلاَّ يَحْيَى ابْنَ زَكَرِيَّا.

"Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan orang yang telah berbuat maksiat atau berniat untuk berbuat maksiat selain Yahya putra Zakariya."

Jika hal itu tidak bisa dihindari, maka hukumnya itu dikaitkan pada keadaan yang lazim, karena keadaan yang lazim itu memiliki pengaruh dalam syariat. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman,

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾

"Barang siapa yang berat timbangan (kebaikan) nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahanam." (Qs. Al Mu'minun [23]: 102-103)

Dalam ayat ini Allah mempertimbangkan keadaan yang paling dominan.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata, "Kesaksian seseorang yang suka menuruti hawa nafsu tidak ditolak manakala tidak tampak bahwa dia bersaksi demi kepentingannya, yaitu dengan membenarkannya, menerima sumpahnya, dan mempersaksikan orang yang menganggap kebohongannya merupakan syirik dan maksiat kepada Allah, sehingga mengakibatkan siksa neraka; atau hatinya tidak mantap untuk menerimanya."

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata, "Para ulama dalam masalah takwil Al Qur`an, Hadits dan qiyas berpegang pada beberapa pendapat yang mereka perselisihkan, lalu mereka saling menjelaskan pendapat mereka. Atau ada sebagian dari mereka yang menghalalkan darah sebagian yang lain. Perbedaan pendapat telah terjadi sejak generasi salaf dan sesudahnya hingga hari ini. Namun, tidak diketahui adanya seorang pun dari generasi salaf

yang diteladani, dan tidak pula dari generasi tabi'in sesudah mereka yang menolak kesaksian seseorang lantaran melakukan takwil meskipun mereka menilainya salah dan sesat, sedangkan menurutku, dia telah menghalalkan darinya sesuatu yang haram padanya; dan tidak pula seorang pun dari generasi salaf yang menolak kesaksian seseorang lantaran melakukan suatu takwil yang masih memiliki sisi kemungkinan, meskipun takwilnya itu sampai kepada penghalalan darah, harta benda dan perkataan-perkataan lain yang besar dosanya. Demikian pula dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu.

Secara garis besar, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama madzhab kami, bahwa kesaksian kelompok Al Khaththabiyyah tidak diterima. Mereka adalah para pengikut Abu Khaththab Al Kufi, dan mereka meyakini bahwa berbohong itu hukumnya tidak boleh. Jika sebagian dari mereka bercerita kepada sebagian yang lain, bahwa dia memiliki hak terhadap seseorang, maka yang diberitahu itu memintanya bersumpah, lalu dia membenarkan ucapannya itu, serta memberikan kesaksian atas hak yang disumpahkan itu, karena mereka bersaksi berdasarkan ucapan penggugat.

Al Faurani dalam *Al Ibanah* mengatakan, "Kecuali mereka merinci kesaksian dengan mengatakan, "Aku bersaksi bahwa fulan mengakui hak fulan sebesar sekian," sehingga pada saat itu ucapannya diterima. Namun pendapat pertama lebih *shahih* karena boleh bersaksi atas suatu hak secara terperinci, dan dalam perinciannya itu bersandar pada sumpah penggugat yang bersumpah kepadanya." Syaikh Abu Hamid berkata, "Demikian pula, jika seseorang meyakini bahwa seseorang halal darahnya dan boleh dibunuh, lalu dia memberikan kesaksian akan kelayakan

hukuman mati padanya, maka kesaksiannya itu tidak diterima, karena itu adalah kesaksian palsu."

Para ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai diterimanya kesaksian orang-orang yang mengikuti hawa nafsu selain kelompok Al Khaththabiyyah. Ibnu Al Qash dan Al Qaffal mengatakan, bahwa kesaksian seseorang di antara mereka itu tidak ditolak. Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan, bahwa itu adalah pendapat Asy-Syafi'i yang *zhahir*, dimana pendapat ini juga dipegang oleh Abu Hanifah. Alasannya adalah, karena tidak ada kesamaran dalam ucapan mereka, dimana seseorang tidak bisa sampai menguraikannya kecuali setelah memeras pikiran. Oleh karena itu, kesaksian mereka tidak ditolak.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu terbagi menjadi tiga kelompok.

Pertama: Tindakan tersebut membuat mereka berdosa, tetapi tidak sampai menjadikan mereka fasik.

Kedua: Tindakan tersebut membuat mereka menjadi fasik, tetapi tidak sampai kufur.

Ketiga: Tindakan tersebut menjadikan mereka kufur. Kelompok yang tindakannya membuatnya berdosa, tetapi tidak sampai fasik itu diperselisihkan pada cabang permasalahan, dimana di dalamnya disyariatkan ijtihad; seperti para sahabat Malik, Abu Hanifah dan para ulama lain yang berselisih tentang nikah *mut'ah*, nikah tanpa wali dan saksi, dan lain-lain. Pendapat mereka tidak sampai membuat mereka fasik, dan kesaksian mereka tidak ditolak."

Syaikh Abu Hamid juga berkata, "Jenis inilah yang dimaksudkan oleh Asy-Syafi'i sebagai pengikut hawa nafsu yang

kesaksian mereka ditolak, bukan kelompok yang lain. Karena para sahabat pernah berbeda pendapat dalam banyak masalah cabang; sebagian mereka menyalahkan sebagian yang lainnya, namun sebagian dari mereka tidak menolak kesaksian sebagian yang lain.

Mengenai kelompok yang kami anggap fasik, tetapi tidak sampai kami kafirkan adalah, kelompok Rafidhah yang mencaci Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khaththab ﷺ, serta kelompok Khawarij yang mencaci Utsman dan Ali ﷺ. Kesaksian mereka tidak diterima karena mereka mengikuti berpendapat tentang sesuatu yang tidak ada ruang ijtihad di dalamnya. Dengan demikian, mereka dianggap sebagai kelompok yang keras kepala, dipastikan bersalah dan fasik sehingga kesaksian mereka tidak diterima.

Sementara kelompok yang kami nilai kafir adalah kelompok Qadariyyah yang mengatakan, bahwa merekalah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri, bukan Allah. Mereka juga mengatakan, bahwa Al Qur`an itu makhluk, serta mengatakan, bahwa Allah tidak bisa dilihat pada hari Kiamat. Begitu pula seperti kelompok Jahmiyyah yang meniadakan sifat-sifat Allah. Karena Asy-Syafi'i mengatakan di suatu pembahasan dalam kitabnya, "Barangsiapa yang mengatakan Al Qur`an adalah makhluk, maka dia kafir." Oleh karena itu, Asy-Syafi'i memvonis mereka kafir, maka tidak ada alasan untuk menerima kesaksian mereka.

Sebagian ulama madzhab kami berargumen dengan hadits-hadits yang diriwayatkan seperti hadits yang mengatakan,

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا، وَإِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَدَرِيَّةُ، فَلَا تَعُودُوهُمْ إِذَا مَرِضُوا، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا.

"Sesungguhnya setiap umat memiliki kelompok majusi, dan majusinya umat ini adalah kelompok Qadariyyah. Oleh karena itu, janganlah kalian menjenguk jika mereka sakit, dan jangan pula menshalati jika mereka mati."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Khaitsamah bin Sulaiman dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Dalam sanadnya terdapat Ja'far bin Harits Abu Syu'aib An-Nakha'i, statusnya tidak kuat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan sanad yang di dalamnya terdapat beberapa periwayat yang tidak dikenal. Namun dia mengoreksi, bahwa Ja'far dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Adi, lalu dia berkata, "Aku tidak menemukan satu hadits *mungkar* pun di antara hadits-haditsnya, dan aku berharap dia tidak masalah."

Al Bukhari berkata, "Ada sedikit masalah dengan hafalannya, tetapi dia biasa menulis haditsnya." Ibnu Iraq Al Kinani berkata: Aku berkata, "Aku melihat tulisan Al Hafizh Ibnu Hajar yang berbunyi, 'Ja'far tidak dicurigai berbohong dan memalsukan hadits.'" Sampai akhirnya dia berkata, "Dengan seluruh jalur riwayatnya hadits ini mencapai derajat *hasan-jayyid* serta dapat dijadikan argumen, insya Allah."

Jika hadits ini *shahih*: jika salah seorang di antara mereka sakit, maka kami tidak menjenguknya. Jika dia meninggal dunia,

maka kami tidak mengikuti jenazahnya, hal ini sesuai dengan hadits yang kami sebutkan di atas.

Diriwayatkan pula dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ سَبَّ صَاحِبَ نَبِيٍّ فَقَدْ فَسَقَ.

"Barangsiapa yang mencaci seorang Nabi, maka dia telah kafir. Dan barangsiapa yang mencaci seorang sahabat Nabi, maka dia telah fasik."

Diriwayatkan dari Umar ؓ bahwa dia berkata, *"Janganlah kalian bermajelis dengan orang-orang Qadariyyah."* Setidaknya, kesaksian mereka tidak diterima. Ali ؓ juga berkata, "Aku tidak menjadi makhluk sebagai hakim, melainkan aku menjadi Al Qur`an sebagai hakim." Ini menjadi dalil, bahwa Al Qur`an itu bukanlah makhluk. Ali ؓ berkata demikian di hadapan para sahabat ؓ, namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang menentang ucapannya itu."

Alasan lainnya adalah, karena masalah-masalah ini telah diperkuat Allah dengan berbagai dalil yang apabila seseorang merenungkannya, maka dia bisa mencapai pengetahuan yang pasti tentang. Oleh karena itu, para ulama menganggap sikap menentang pendapat itu sebagai sikap keras kepala, ini sama seperti orang yang menentang masalah tauhid. Orang-orang seperti mereka di zaman kami merupakan kelompok anti agama yang tidak terikat dengan syariat dan agama. Demikian pula dengan kelompok atheis yang tidak mempercayai adanya Allah dan tidak mengakui kerasulan. Mereka memiliki tiga doktrin dasar.

Pertama: Hegemoni kelas pekerja yang mereka sebut sebagai revolusi kaum proletar.

Kedua: Perang terhadap kelompok aristokrat.

Ketiga: Menyulut revolusi dunia.

Intinya adalah, menghasut berbagai bangsa untuk melakukan pemberontakan dan berbuat sewenang-wenang, serta melakukan pembangkangan terhadap setiap Imam atau pemimpin meskipun dia adil, ini bertujuan agar kelompok mereka dapat berkuasa.

Abu Ishaq dalam *Asy-Syarh* mengatakan, "Barangsiapa yang mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar ﷺ dalam masalah kepemimpinan, maka dia telah fasik karena dia menyalahi *ijma'*. Barangsiapa yang mengutamakan Ali daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman ﷺ, atau mengutamakan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, maka aku tidak menilainya fasik dan kesaksiannya itu bisa diterima.

Sedangkan pernyataan Asy-Syafi'i, "Dan kesaksian orang yang melihat orang yang berbohong itu sebagai syirik kepada Allah, yaitu orang-orang Khawarij, karena mereka menganggap bohong sebagai maksiat dan kufur sehingga mengakibatkan siksa neraka," maksudnya bukan kesaksian mereka diterima, melainkan kesaksian mereka tidak ditolak dengan alasan tersebut. Karena hal itu lebih memperkuat alasan untuk menerima kesaksian mereka. Kesaksian mereka ditolak karena pendapat mereka bahwa Al Qur`an adalah makhluk, mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri, dan pendapat-pendapat yang lainnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Tidak diterima kesaksian orang yang tidak memiliki kehormatan seperti pembual, penari, suka makan di pasar-pasar, dan berjalan tanpa penutup kepala di tempat yang biasanya tidak baik membuka kepala, karena kehormatan merupakan nilai insani. Kata *muru'ah (kehormatan)* terbentuk dari kata *Mar'u (orang).* Barangsiapa yang meninggalkan nilai insani, maka tidak ada jaminan baginya untuk tidak bersumpah palsu. Di samping itu, karena orang yang malu kepada manusia dalam meninggalkan kehormatan, dia juga tidak peduli dengan apa yang dia perbuat. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al Badari ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ *"Di antara perkataan kenabian pertama yang masih dijumpai manusia saat ini adalah: Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah sesuka kamu."*

Para ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai orang yang memiliki profesi-profesi yang rendah tetapi praktik keagamaannya bagus, seperti para tukang sapu, penyamak kulit, tukang bekam dan penjaga pemandian umum. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa kesaksian orang-orang tersebut tidak diterima karena rendahnya profesi mereka dan kurangnya kehormatan mereka. Ada pula ulama madzhab kami lainnya yang mengatakan, bahwa kesaksian mereka itu diterima, ini sesuai dengan firman

Allah ﷻ, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ *"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah dialah orang yang paling bertakwa di antara kamu."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 13). Alasan lainnya adalah, bahwa ini merupakan perbuatan yang diperbolehkan, sementara manusia juga membutuhkannya, sehingga kesaksian ini tidak ditolak.

Penjelasan:

Redaksi ayat, ", إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ," ini adalah bagian dari ayat 13 dari surah Al Hujuraat yang mengatakan,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah dialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Qs. Al Hujuraat [49]: 13).

Abu Daud dalam *Al Marasil* menyebutkan: Amru bin Utsman dan Katsir bin Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Baqiyyah bin Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ memerintahkan Bani Bayadhah untuk menikahkan Abu Hindun dengan seorang perempuan di antara mereka, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah kami menikahkan anak-anak perempuan kami dengan mantan hamba sahaya kami?" Dari sini Allah menurunkan ayat, إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku."*

Az-Zuhri berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Hindun secara khusus." Sementara Ath-Thabari, At-Tirmidzi, Ahmad dan Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* berkata: Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan Tsabit bin Qais dan perkataannya tentang seorang laki-laki yang ingin menikahi ibnu fulanah. Kemudian Rasulullah ﷺ bertanya, "Siapa yang menyebut-nyebut fulanah?" Tsabit pun berdiri dan berkata, "Aku, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Perhatikanlah wajah kaum-kaum itu." Dia pun memperhatikan, lalu beliau bertanya, "*Apa yang engkau lihat, wahai Tsabit?*' Dia menjawab, "Aku melihat ada yang berkulit putih, merah dan hitam." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya engkau tidak mengutamakan mereka kecuali dalam hal agama dan takwa.*" Dari sinilah Allah menurunkan ayat ini.

Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* meriwayatkan dari Muqatil: Pada waktu *Fathu Makkah*, Rasulullah ﷺ memerintahkan Bilal untuk adzan di atas Ka'bah, lalu Attab bin Asid bin Abu Aish berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mencabut nyawa ayahku hingga tidak melihat hari ini." Harits bin Hisyam berkata, "Apakah Muhammad tidak menemukan seorang muadzin selain

gagak hitam ini?" Suhail bin Amru lantas berkata, "Jika Allah menghendaki sesuatu, pasti Dia akan menggantinya." Abu Sufyan berkata, "Aku tidak mau berkata apapun karena takut akan diberitakan oleh Tuhan Pemilik langit." Tidak lama sesudah itu Jibril عليه السلام datang kepada Nabi ﷺ dan memberitahu beliau tentang apa yang mereka katakan. Kemudian beliau memanggil mereka dan bertanya tentang apa yang mereka katakan, lalu mereka pun mengaku. Dari sinilah Allah menurunkan ayat ini dan mencerca mereka agar tidak saling membanggakan nasab, tidak banyak-banyakan harta, dan tidak memandang rendah orang-orang fakir."

Kemudian Al Wahidi berkata: Abu Hassan Al Muzakki mengabarkan kepada kami, dia berkata: Harun bin Muhammad Al Istarabadzi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Muhammad Ishaq bin Muhammad Al Khuza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al Azraqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Jabbar bin Ward Al Makki mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Pada waktu *Fathu Makkah*, Bilal naik di atas ka'bah lalu sebagian orang berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, apakah budak negro ini yang adzan di atas ka'bah?" Sebagian dari mereka pun berkata, "Sebaiknya diganti dengan orang lain." Dari sinilah Allah menurunkan ayat,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan." (Qs. Al Hujuraat [49]: 13)

Yazid bin Syajarah berkata, "Pada suatu hari Rasulullah ﷺ melewati pasar di Madinah, dan ternyata saat itu ada seorang budak negro yang sedang berdiri untuk ditawarkan untuk dijual. Budak tersebut berkata, "Siapa saja yang membeliku, maka aku punya syarat." Ada yang bertanya, "Apa itu?" dia menjawab, "Dia tidak boleh menghalangiku untuk shalat lima waktu di belakang Rasulullah ﷺ.' Kemudian seseorang membelinya dengan syarat ini, dan Rasulullah ﷺ pun melihatnya di setiap shalat fardhu. Pada suatu hari Nabi ﷺ kehilangannya, kemudian beliau bertanya kepada sahabat beliau, "Di mana budak itu?" Sahabat tersebut menjawab, "Sedang sakit, ya Rasulullah." Beliau pun berkata kepada para sahabatnya, "Bawa kami menjenguknya." Mereka lantas beranjak bersama beliau dan pergi menjenguknya. Beberapa hari sesudah itu beliau bertanya kepada sahabat beliau, "Bagaimana keadaan budak itu?" Sahabat tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, dia semakin parah." Beliau pun pergi, dan beliau mendapatinya sedang menghadapi saat-saat terakhir, lalu dia pun meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Rasulullah ﷺ yang memandikan sendiri, mengkafani dan memakamkannya. Perlakuan Rasulullah ﷺ tersebut menimbulkan kecemburuan yang besar di hati para sahabat beliau. Kaum Muhajirin mengatakan, "Kami berhijrah meninggalkan negeri kami, harta benda dan keluarga kami, tetapi tidak seorang pun di antara kami yang merasakan di masa hidupnya, saat sakit atau sesudah meninggal seperti yang diterima budak ini." Sedangkan kaum Anshar berkata, "Kami memberi beliau perlindungan, membelanya, berbagi dengan beliau dengan harta kami, tetapi beliau lebih mementingkan seorang budak negro daripada kami?" Dari sinilah Allah menurunkan ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ *"Hai manusia,*

sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan." (Qs. Al Hujuraat [49]: 13) Maksudnya adalah, kalian adalah anak-anak dari satu ayah dan satu ibu, dan keutamaan seseorang itu ditentukan oleh takwanya sesuai dengan firman Allah ﷻ,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah dialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (Qs. Al Hujuraat [49]: 13).

Mengenai hadits Abu Mas'ud Al Badri ؓ *diriwayatkan oleh* Ahmad dalam *Musnad*-nya, Al Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman.

Penjelasan Redaksional: Kata, *"Muru'ah" (kehormatan)* bisa dibaca dengan *hamzah* sehingga berbunyi "*Muru`ah,"* dan bisa juga dengan *tasydid* tanpa *hamzah* sehingga berbunyi, "*Muruwwah."* Maknanya adalah, sisi *insaniyyah (kemanusiaan)* sebagaimana telah dijelaskan. Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab* mengatakan, "Derivasinya adalah *Mara`a Yamra`u Muru`atun.* Selain itu, ada kata *Mara`a Yanma`u Maraaatun,* yang artinya segar (untuk makanan). Antara dua kata tersebut tidak ada perbedaan selain pada bentuk *mashdar.*

Umar bin Al Khaththab ؓ menulis surat kepada Abu Musa yang isinya, "Didiklah orang-orang untuk berbicara bahasa Arab secara benar karena hal itu dapat meningkatkan kecerdasan dan menguatkan kehormatan." Al Ahnaf pernah ditanya, "Apa itu

muru'ah?" dia menjawab, "*Muru'ah* adalah kebersihan moral dan kepandaian profesi." Ulama lain ditanya tentang *muru'ah,* lalu dia menjawab, "*Muru'ah* adalah engkau tidak melakukan saat sendiri sesuatu yang malu kau lakukan di depan banyak orang." Dalam hadits tentang *istisqa'* disebutkan doa, *Asqina Ghaitsan Mari'an "Hujanilah kami dengan hujan yang segar dan menyuburkan."*

Kata, "*Al Marii'u,*" berarti saluran makanan dan minuman, yaitu kepala lambung yang menempel pada batang tenggorok dan menjadi saluran lewatnya makanan dan minuman untuk masuk ke dalam lambung.

Sabda Nabi ﷺ, إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ "*Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah sesuka hati,*" maknanya adalah perbuatan buruk itu hanya bisa dicegah dengan rasa malu. Jika rasa malu sudah tidak ada, maka tidak ada lagi penghalang yang menghalangi perbuatan buruk.

Hukum: Barangsiapa yang meninggalkan *muru'ah;* jika hal itu merupakan perbuatan yang jarang dia lakukan, maka kesaksiannya tidak ditolak. Akan tetapi, jika hal itu menjadi keadaannya yang lazim, maka kesaksiannya itu ditolak, karena jika dia tidak malu untuk meninggalkan *muru'ah,* maka dia tidak akan malu dengan apa yang dia lakukan. Yang menjadi dalil akan hal ini adalah hadits Abu Mas'ud Al Badri ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

"Di antara perkataan kenabian pertama yang masih dijumpai manusia saat ini adalah: Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah sesuka kamu."

Jika seseorang tidak malu dalam meninggalkan *muru'ah,* maka tidak mustahil dia bersaksi palsu. Para ulama madzhab kami kalangan ulama Irak mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan *muru'ah,* atau kewibawaan adalah makan di pasar, menyelonjorkan kakinya di antara orang-orang, atau memakai pakaian yang berwarna kuning atau pakaian perempuan.

Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil* mengatakan, "Meninggalkan *muru'ah* adalah membuka bagian tubuh yang bukan aurat di hadapan orang atau hal-hal semacam itu yang apabila dikerjakan bagi suatu kaum maka bisa dianggap *muru'ah* dan apabila ditinggalkan oleh suatu kaum, maka bisa dianggap sebagai *muru'ah.*

Penjelasannya adalah, seandainya tukang sapu dan petugas keamanan mengenakan *thailasan (sejenis jubah)* maka dia telah meninggalkan *muru'ah.* Tetapi seandainya seorang ulama memakai *thailasan,* maka dia telah melakukan *muru'ah.* Seandainya petugas keamanan memakai ikat pinggang besar, maka itu disebut *muru'ah.* Tetapi seandainya seorang ulama memakainya, maka itu dianggap meninggalkan *muru'ah.* Jika ada pedagang yang makan sedikit makanan di pintu kedainya saat sepi, atau saat berduaan dengan temannya yang dia tidak perlu malu kepadanya, maka hal itu tidak mempengaruhi keadilannya.

Apabila ada seseorang yang merayu istrinya sehingga terdengar oleh orang lain, maka dia meninggalkan *muru'ah.* Jika ada seorang penari, atau pandai membuat syair *mawali,* yaitu

sejenis syair rakyat yang diucapkan dengan dialek pasaran, maka dia meninggalkan *muru'ah*.

Sedangkan para pekerja di bidang-bidang yang rendah seperti tukang bekam, tukang sapu, tukang samak dan penjaga pemandian umum, maka apakah kesaksian mereka diterima? Dalam hal ini perlu dilihat terlebih dahulu; jika mereka lalai dalam shalat dan bersuci dari hadats dan najis, maka kesaksian mereka itu tidak dapat diterima. Tetapi jika mereka menjalankan keagamaan mereka dengan baik, lantas apakah kesaksian mereka ditolak lantaran pekerjaan mereka? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kesaksian mereka ditolak lantaran pekerjaan mereka, karena barangsiapa yang rela dirinya memiliki pekerjaan-pekerjaan ini, maka jatuhlah kehormatannya. Barangsiapa yang tidak memiliki kehormatan, maka kesaksiannya pun tidak bisa diterima.

Pendapat Kedua: Kesaksiannya diterima, dimana pendapat inilah yang paling benar sesuai dengan firman Allah ﷻ, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ *"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah dialah orang yang paling bertakwa di antara kamu."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 13). Di sini, Allah mengaitkan hukum dengan takwa. Alasan lainnya adalah, bahwa pekerjaan-pekerjaan ini hukumnya mubah dan manusia membutuhkannya. Seandainya pekerjaan-pekerjaan ini dijauhi umat demi kesaksian, maka hal itu menimbulkan *mudharat* bagi mereka.

Ath-Thabari dalam *Adab An-Nufus* mengatakan: Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, dia berkata: Sa'id Al Jariri

menceritakan kepada kami, dari Abu Nadhrah, aku diceritakan oleh orang yang menyaksikan khutbahnya Nabi ﷺ di Mina di tengah hari-hari *tasyriq*, dan saat itu beliau berdiri di atas mimbar. Beliau bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلاَّ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

"Wahai manusia (umat Islam), ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan bapak kalian satu. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang luar Arab, tidak pula bagi orang luar Arab atas orang Arab, tidak pula bagi orang kulit hitam atas orang kulit merah, dan tidak pula orang kulit merah atas orang kulit hitam kecuali berdasarkan ketakwaan. Ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikan?" Orang-orang menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Hendaknya yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir."*

Al Qurthubi dalam *Al Jami'* mengatakan: Dalam hal ini ada riwayat dari Malik Al Asy'ari, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلاَ إِلَى أَحْسَابِكُمْ وَلاَ إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ صَالِحٌ تَحَنَّنَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وأَحَبُّكُمْ إِلَيَّ أَتْقَاكُمْ.

"Sesungguhnya Allah ﷻ tidak memandang kepada derajat sosial kalian, tidak kepada nasab kalian, tidak kepada tubuh kalian, dan tidak pula kepada harta benda kalian. Akan tetapi Allah memandang hati kalian. Barangsiapa yang memiliki hati yang baik, maka Allah sayang kepadanya. Kalian ini hanyalah anak-anak Adam, dan yang paling dicintai Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian."

Ali ؓ memiliki syair yang mengandung makna yang sama, dan syair ini sangat masyhur:

النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمْثِيلِ أَكْفَاءُ # أَبُوهُمُ آدَمُ والأُمُّ حَوَّاءُ

نَفْسٌ كَنَفْسٍ وأرواحٌ مُشاكلَةٌ # وأَعْظُمٌ خُلِقَتْ فيها وأعضاءُ

فإنْ يَكُنْ لَهُمُ مِنْ أَصْلِهِم حَسَبٌ # يُفَاخِرونَ بِهِ فالطِّينُ والماءُ

ما الفَضْلُ إلاَّ لأَهْلِ العِلْــمِ إنَّهُــمُ # عَلَى الهُدَى لِمَــنِ اسْتَهْــدَى أَدِلاَّءُ

وقِيْمَةُ الْــمَرْءِ مَا قَدْ كان يُحْسِنُــهُ # وَلِلرِّجَالِ عَلَــى الأَفْعَــالِ سِيْمَــاءُ

وضِدُّ كلِّ امْرِىءٍ ما كَانَ يَجْهَلُــهُ # والجَاهِلوْنَ لأَهْــلِ العِلْــمِ أَعْــدَاءُ

Manusia dari sisi rupa adalah setara # Ayah mereka Adam, ibunya Hawa

Jiwa seperti jiwa, ruh-ruh serupa # Tulang dan anggota tubuh sama tercipta di tubuh mereka

Jika mereka memiliki derajat dari asal mula mereka # Untuk mereka banggakan, maka tanah dan air asal mereka

Tiada keutamaan selain bagi yang berilmu # Mereka di atas petunjuk, pemandu bagi pencari petunjuk

Ukuran setiap orang sesuai kebaikannya # Laki-laki ditandai dari perbuatannya

Lawan setiap orang adalah yang tidak diketahuinya # Orang-orang bodoh adalah musuh bagi ulama

Dalam sebuah hadits disebutkan,

وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ

"Barangsiapa yang ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah."

Dalam hadits lain dari Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'* disebutkan,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِنِّي جَعَلْتُ نَسَبًا وَجَعَلْتُمْ نَسَبًا، فَجَعَلْتُ أَكْرَمَكُمْ أَتْقَاكُمْ وَأَبَيْتُمْ إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَأَنَا الْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي وَأَضَعُ نَسَبَكُمْ، أَيْنَ الْمُتَّقُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَّقُونَ؟

"Sesungguhnya Allah ﷻ pada Hari Kiamat berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengadakan suatu nasab, dan kalian juga mengadakan suatu nasab. Aku menjadikan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sedangkan kalian menolak untuk tidak mengatakan fulan bin fulan. Para hari ini Aku mengangkat nasab yang Aku tetapkan dan merendahkan nasab yang kalian tetapkan. Di mana orang-orang yang bertakwa? Di mana orang-orang yang bertakwa?"

Dalam *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abdullah bin Amru, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda dengan suara keras, tidak samar-samar,

إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوْا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ.

“Sesungguhnya keluarga ayahku itu bukan wali-wali bagiku, melainkan waliku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang shalih.”

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ﷺ,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: يُوسُفُ ابْنُ إِسْحَاقَ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: فَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، إِذَا فَقُهُوا.

“Rasulullah ﷺ ditanya tentang siapa orang yang paling mulia. Beliau menjawab, ‘*Yusuf putra Ishaq putra Ibrahim*’. Si penanya berkata, ‘Bukan itu yang kami tanyakan kepadamu’. Beliau menjawab, ‘*Yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian*’. Mereka berkata, ‘Bukan itu yang kami tanyakan kepadamu’. Beliau bersabda, ‘*Tentang permatanya tanah Arab? Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara mereka di masa Islam manakala mereka memahami agama*’.”

Mereka pun menggubah syair tentang hal itu:

مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ بِعِزِّ الْغِنَى # وَالْعِزُّ كُلُّ الْعِزِّ لِلْمُتَّقِي

مَعْرِفَةُ اللهِ فَذَالِكَ الشَّقَى # مِنْ عُرْفِ اللهِ فَلَمْ تَغْنَهُ

Apa yang dilakukan budak dengan kemuliaan orang kaya # Sedangkan seluruh kemuliaan bagi yang bertakwa adalah ma'rifatullah

Orang yang sengsara adalah yang mengenal Allah # Tetapi hal itu tidak memberinya perlindungan.

Mengenai perajut pakaian, apabila kita berpendapat bahwa kesaksian tukang bekam, tukang sapu dan tukang samak itu diterima, maka terlebih lagi perajut pakaian, dia diterima kesaksiannya. Tetapi jika kita mengatakan kesaksian mereka tidak diterima, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i mengenai perajut pakaian. Pendapat yang *shahih* adalah bahwa kesaksiannya itu diterima.

Hadits yang mengatakan, أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ *"Manusia yang paling dusta adalah tukang mewarnai pakaian dan tukang membentuk perhiasan."* Banyak ulama madzhab kami yang menjadikannya sebagai dalil untuk menolak kesaksian tukang pewarna pakaian dan pembuat perhiasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad* dan Ibnu Majah dari riwayat Abu Hurairah ﷺ. Sebagian ulama madzhab kami lainnya menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk menolak kesaksian keduanya. Sebuah pendapat mengatakan, bahwa hadits ini bisa ditakwil, yaitu:

Takwilan Pertama: Yang dimaksud adalah mereka berbohong dalam menjanjikan waktu.

Takwilan Kedua: Mereka menyebut barang secara tidak sesuai, dimana pewarna pakaian biasa mengatakan, "Aku warnai menjadi merah, kuning, warna langit, warna fairuz," sedangkan pembuat perhiasan biasa mengatakan, "Aku membentuknya seperti ikan, atau burung." Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Oleh karena itu, perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila kebohongan dalam masalah janji ini terulang-ulang dan itu menjadi sifatnya yang lazim, maka kesaksiannya ditolak. Namun jika dia berbohong dalam menyebut nama, maka kesaksiannya tidak ditolak karena semua ini adalah nama yang sifatnya *majaz*, dimana benda-benda tersebut boleh digunakan secara majazi.

Mayoritas ulama madzhab kami mengatakan, bahwa mereka tidak ditolak kesaksiannya, sebab pekerjaan mereka itu bukanlah pekerjaan rendahan. Pengarang kitab *Al Furu'* mengatakan, "Kesaksian mereka sama seperti kesaksian perajut pakaian." Inilah yang dinyatakan Al Imrani dalam *Al Bayan* dan juga ulama lainnya. Kami melihat banyak orang yang menekuni pekerjaan-pekerjaan yang rendah memiliki kualitas agama dan ketakwaan yang tidak disamai oleh mereka yang memiliki jabatan-jabatan keagamaan di zaman kami lantaran hati mereka telah tertutup. Kami memohon kepada Allah agar terhindar dari kesalahan, dan semoga Allah memberi petunjuk umat Muhammad kepada syariat, *manhaj* dan jalan-Nya yang lurus.

Secara garis besar, sifat adil itu ditentukan oleh ketakwaan, dan bukan diukur dengan profesi dan jabatan sesuai dengan firman Allah ﷻ,

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah dialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (Qs. Al Hujuraat [49]: 13). *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Permainan *syathranji* atau catur hukumnya makruh, karena itu adalah permainan yang tidak memberi manfaat bagi urusan agama dan sebenarnya kita tidak membutuhkannya, sehingga lebih baik untuk ditinggalkan, akan tetapi dia tidak haram, karena terkait permainan catur, ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Abu Hurairah, dan Said bin Musayyib.

Diriwayatkan pula dari Said bin Jubair, bahwa dia pernah bermain catur secara *istidbar (akan dijelaskan nanti)*. Barangsiapa yang bermain catur tanpa taruhan, dan tidak meninggalkan kewajiban serta kehormatan, maka kesaksiannya itu tidak ditolak. Namun jika dia bermain catur dengan taruhan, maka perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila masing-masing pemain mengeluarkan uang dengan syarat barangsiapa yang menang, maka dia berhak mengambil uang yang dikumpulkan, maka itu adalah judi, sehingga menggugurkan sifat adil yang bersangkutan. Dimana kesaksian dirinya itu menjadi ditolak, hal ini sesuai dengan firman Allah, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer,*

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Qs. Al Maa`idah [5]: 90)

Kata, *"Maisir"* berarti judi. Jika yang mengeluarkan uang hanya salah satu pemain dengan syarat bahwa jika dia menang, maka dia mengambil lagi uangnya, dan jika kawannya menang, maka dia mengambil uang tersebut, maka akad ini tidak sah. Alasannya adalah karena catur bukan merupakan alat perang, sehingga tidak boleh memberikan kompensasi di dalamnya. Tetapi hal itu tidak membuat kesaksiannya ditolak karena itu bukan judi. Yang disebut judi adalah setiap pemain tidak terlepas dari risiko kalah atau menang. Sedangkan di sini salah satunya saja yang memang tetapi tidak merugi.

Namun jika permainan catur itu menyita waktu shalat pada waktunya padahal pelakunya mengetahui hal itu; jika hal itu tidak sering dilakukan, maka kesaksiannya tidak ditolak. Lain halnya jika itu sering dilakukannya, maka kesaksiannya itu ditolak karena itu termasuk dosa kecil. Jadi, harus dibedakan antara yang sedikit dan yang banyak. Jika dalam permainan itu dia meninggalkan kehormatan dengan cara bermain catur di pinggir jalan, atau berbicara saat bermain tentang hal-hal yang tidak berguna, atau menghabiskan waktu siang dan malam, maka kesaksiannya itu ditolak lantaran dia meninggalkan kehormatan.

Penjelasan:

Firman Allah, إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ *"sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi"* digunakan dalil oleh Al Qurthubi untuk mengharamkan permainan dadu dan catur. Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijrah, sedangkan permainan catur tidak dikenal kecuali pada masa sahabat.

Kitab *Al Majmu'* telah memaparkan biografi Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Abu Hurairah dan Sa'id bin Musayyib ﷺ. Sedangkan mengenai Sa'id bin Jubair; Asy-Syafi'i meriwayatkan bahwa dia pernah bermain catur secara *istidbar*, atau syariat menceritakannya dari Muhammad bin Sirin dan Hisyam bin Urwah. Ibnu Khallikan berkata, "Abu Abdullah —ada yang mengatakan Abu Muhammad— Sa'id bin Jubair bin Hisyam Al Asadi adalah mantan hamba sahaya Bani Walibah bin Harts; sebuah anak suku dari Bani Asad bin Khuzaimah; warga Kufah, dan juga merupakan salah seorang ulama generasi tabi'in. Dia berkulit hitam, dia mengambil ilmu dari Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar. Ibnu Abbas pernah berkata kepadanya, "Silahkan kamu menceritakan hadits!" dia bertanya, "Aku menceritakan hadits saat engkau ada di sini?" Ibnu Abbas menjawab, "Bukankah merupakan nikmat Allah padamu sekiranya engkau menceritakan hadits saat aku masih ada? Jika kamu benar, maka tidak masalah. Jika engkau salah, maka aku bisa mengajarimu." Sa'id bin Jubair tidak bisa menulis fatwa saat bersama Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas telah buta, dia pun menulis fatwa. Ketika kabar itu sampai kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pun marah."

Selanjutnya Ibnu Khallikan berkata, "Ismail bin Abdul Malik berkata, 'Sa'id bin Jubair pernah mengimami kami di bulan

Ramadhan. Suatu malam dia membaca dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, di malam lain dia membaca dengan bacaan Zaid bin Tsabit, serta di malam yang lainnya dia pun membaca dengan bacaan ulama lain.' Demikian seterusnya hingga Ismail bin Abdul Malik berkata, 'Sa'id berada di pihak Abdurrahman bin Muhammad bin Asy'ats bin Qais saat Abdul Malik bin Marwan keluar bersama pasukannya. Ketika Abdurrahman terbunuh dan pasukannya kalah sehingga meninggalkan Dair Al Jamajim, maka Sa'id bin Jubair melarikan diri ke Makkah, yang saat itu dikuasai oleh Khalid bin Abdullah Al Qasari. Khalid lantas menangkapnya dan mengirimnya kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi bersama Ismail bin Wasith Al Bajali."

"Setibanya di tempat Hajjaj, dia bertanya kepadanya, 'Siapa namamu?' Sa'id bin Jubair menjawab, 'Namaku Syaqiy bin Kasir (orang yang sengsara putra orang yang kalah)'. Al Hajjaj berkata, 'Bahkan ibuku lebih mengetahui namamu daripada kamu sendiri'. Sa'id bin Jubair berkata, 'Sengsaralah kau, dan sengsaralah ibumu!' Al Hajjaj berkata, 'Bukan kau yang mengetahui perkara ghaib'. Al Hajjaj juga berkata, 'Aku akan mengganti duniamu menjadi api yang berkobar-kobar'. Sa'id bin Jubair berkata, 'Seandainya aku tahu hal itu ada dalam kuasamu, tentulah aku menjadikanmu sebagai tuhan'. Al Hajjaj bertanya, 'Apa pendapatmu tentang Muhammad?' Sa'id bin Jubair menjawab, 'Beliau adalah Nabi pembawa rahmat dan imam petunjuk'. Al Hajjaj bertanya, 'Bagaimana pendapatmu tentang Ali? Apakah dia di surga ataukah di neraka?' Sa'id bin Jubair balik bertanya, 'Seandainya kamu sudah masuk neraka dan mengetahui siapa isinya, tentulah engkau tahu siapa ahlinya.' Al Hajjaj bertanya, 'Apa pendapatmu tentang para khalifah?' dia menjawab, 'Aku bukan orang yang bertanggungjawab atas mereka'. Al Hajjaj

bertanya, 'Siapa di antara mereka yang paling kamu sukai?' Sa'id bin Jubair menjawab, 'Yang paling diridhai Penciptaku di antara mereka'. Al Hajjaj bertanya, 'Siapa di antara mereka yang paling diridhai Khaliq?' Sa'id bin Jubair berkata, 'Itu hanya diketahui oleh Dzat yang mengetahui sisi rahasia mereka'. Al Hajjaj berkata, 'Aku berharap engkau jujur kepadaku.' Sa'id bin Jubair menjawab, 'Meskipun aku tidak menyukaimu, aku tidak akan berbohong kepadamu'. Al Hajjaj bertanya, 'Mengapa kamu tidak pernah tertawa?' Sa'id bin Jubair menjawab, 'Bagaimana mungkin makhluk yang diciptakan dari tanah itu tertawa, sedangkan tanah bisa dimakan api?' Al Hajjaj bertanya, 'Lalu mengapa kami bisa tertawa?' Said bin Jubair menjawab, 'Hati manusia tidaklah sama'.

Kemudian Al Hajjaj menyuruh pegawainya untuk memberinya mutiara, *zabarjad* dan *yaqut*. Pegawainya itu mengumpulkan perhiasan-perhiasan tersebut di depan Sa'id bin Jubair, lalu dia berkata, 'Jika kamu mengumpulkan semua ini untuk melindungi diri dari rasa takut pada Hari Kiamat, maka itu baik. Tetapi jika tidak untuk itu, maka satu kali kegemparan bisa membuat perempuan yang menyusui menjadi lupa akan bayi yang dia susui. Tidak ada kebaikan pada sesuatu yang dikumpulkan untuk dunia kecuali yang baik dan bersih'. Kemudian Al Hajjaj meminta diambilkan gambus dan seruling. Ketika gambus dipetik dan seruling ditiup, Sa'id menangis, lalu Al Hajjaj bertanya, 'Apa yang membuatmu menangis? Apakah karena permainan ini?' dia menjawab, 'Aku menangis karena sedih. Seruling itu mengingatkanku akan suatu hari yang besar dimana sangkakala ditiup. Sedangkan gambus itu adalah pohon yang dipotong bukan untuk keperluan yang benar. Sedangkan tali-talinya itu diambil dari kambing yang kelak dibangkitkan bersamanya pada Hari Kiamat.' Al Hajjaj berkata, 'Celakalah kau, Sa'id!' Sa'id berkata, 'Tiada

celaka bagi orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga'.

Al Hajjaj berkata, 'Hai Said, silakan pilih cara aku membunuhmu.' Sa'id menjawab, 'Silakan pilih sendiri, hai Hajjaj. Demi Allah, engkau tidak membunuhku dengan suatu cara melainkan Allah akan menyiksamu dengan cara yang sama di akhirat kelak'. Al Hajjaj bertanya, 'Apakah kamu ingin aku memaafkanmu?' Sa'id menjawab, 'Jika ada maaf, maka itu datang dari Allah. Sedangkan engkau tidak memiliki hak untuk membebaskan dan memberi ampunan'. Al Hajjaj berkata kepada orang-orangnya, 'Bawa orang ini dan bunuh dia!' Saat berjalan keluar, Sa'id tertawa. Al Hajjaj pun diberitahu akan hal itu, lalu dia meminta agar Sa'id dibawa kembali. Dia bertanya, 'Apa yang membuatmu tertawa?' Sa'id menjawab, 'Aku heran dengan kelancanganmu kepada Allah dan kelembutan Allah kepadamu'. Al Hajjaj lantas meminta agar digelar alat dan berkata, 'Bunuhlah dia di sini!' Sa'id berkata, 'Aku menghadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi secara tunduk, dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan-Nya'. Al Hajjaj berkata, 'Hadapkan wajahnya ke selain kiblat'. Said pun menimpali, 'Ke mana saja kamu menghadap, di sanalah wajah Allah'. Al Hajjaj berkata, 'Telungkupkan wajahnya!' Sa'id juga menimpali, 'Darinyalah Kami (Allah) menciptakan kalian, kepadanya Kami mengembalikan kalian, dan darinya Kami keluarkan kalian sekali lagi'. Al Hajjaj akhirnya berkata, 'Sembelihlah dia!' Sa'id pun berdoa, 'Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ambillah dia dariku agar engkau menjumpaiku dengannya pada Hari Kiamat'. Kemudian Sa'id berdoa, 'Ya Allah, janganlah Engkau memberinya kuasa untuk

membunuh seseorang sepeninggalku'. Sa'id bin Jubair pun terbunuh pada bulan Sya'ban tahun 95 H. di Wasith."

Penjelasan Redaksional: *Istidbar* berarti memunggungi, lawan dari kata *istiqbal (menghadapi).* Maksudnya adalah, bermain catur dengan cara menghadapkan punggung ke arah kawannya dan papan catur, lalu bermain dalam pikiran masing-masing. Jika kawannya mengatakan, "Aku bermain demikian," maka dia menjawab, "Aku pindahkan dari kotak ini ke kotak itu" tanpa melihat papan catur atau menolehkan wajah ke papan catur. Ini menjadi bukti akan kepiawaian Sa'id bin Jubair dan seringnya dia memainkan permainan ini.

Alat-alat catur terdiri dari papar catur yang berisi delapan kotak pada sisi lebarnya dan delapan kotak pada sisi panjangnya dengan warna selang-seling antara hitam dan putih. Kotak yang berada di posisi kanan dari masing-masing pemain berwarna putih. Kemudian masing-masing pemain membariskan buah catur pada baris pertama. Di bagian tengahnya ada syah, atau ratu atau raja. Namanya berbeda-beda di berbagai wilayah dan negara. Di samping kanan raja ada menteri, kemudian gajah, lalu kuda, kemudian benteng. Sedangkan di samping kiri raja ada gajah, kemudian kuda, lalu benteng kiri. Seperti itu pula yang dilakukan lawan mainnya. Kemudian keduanya mulai bermain, dan yang pertama melangkah adalah buah yang berwarna putih dengan memajukan salah satu bidak (pion yang berada di barisan pertama).

Semantara yang dimaksud dengan "berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna" adalah perkataan yang kasar dan tidak etis.

Hukum: Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* mengatakan, "Meskipun kami memakruhkan orang yang bermain catur tanpa judi, namun dia masih lebih ringan keadaannya daripada orang yang melegalkan nikah *mut'ah,* penjualan satu dirham dengan dua dirham, dan menggauli istri dari dubur." Secara garis besar, hukum permainan catur itu harus ditinjau terlebih dahulu; apabila dia tidak disertai taruhan dan tidak menyita waktu shalat, maka hukumnya tidak haram, tetapi dia tetap *makruh tanzih (makruh untuk menghindari yang haram).* Yang menjadi dalil yang menunjukkan bahwa hukum permainan catur itu tidak haram adalah, riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ tentang kebolehannya, dan juga dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa dia berkata, "Tidak dilarang."

Atsar ini diriwayatkan secara *jayyid.* Di dalamnya dijelaskan, bahwa Sa'id bin Jubair ﷺ pernah bermain dengan cara memunggungi lawan mainnya dan berkata, "Buah apa yang kamu mainkan?" Jika lawan mainnya berkata, "Aku mainkan buah ini," maka dia menjawab, "Aku mainkan buah ini."

Sementara dalil mengenai kemakruhan permainan catur tersebut adalah, riwayat dari Hasan Al Bashri dari sejumlah sahabat, bahwa Nabi ﷺ melarang permainan catur. Namun ada tinjauan terhadap hadits ini, karena permainan catur itu tidak dikenal di zaman Nabi ﷺ, melainkan dikenal oleh para sahabat karena pergaulan mereka dengan orang-orang Persia dan Romawi di masa pembebasan berbagai kawasan.

Diriwayatkan bahwa Ali ﷺ melewati sekumpulan orang yang sedang bermain catur, lalu dia berkata "Patung-patung apa yang kalian hadapi ini?" Diriwayatkan pula dari Ali ﷺ bahwa dia berkata, "Orang yang bermain catur adalah orang yang paling

berbohong. dia mengatakan, 'Aku sudah membunuh.' Demi Allah, dia tidak membunuh."

Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Juga karena permainan catur itu tidak termasuk perbuatan yang didasari kehormatan diri dan juga agama, melainkan itu biasanya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki agama yang kuat sehingga hukum permainan itu adalah makruh. Alasan lainnya adalah, karena pemain catur itu mengucapkan kata-kata yang tidak ada realitasnya, seperti mengatakan 'raja mati', 'aku makan kuda', 'aku makan gajah'. Tetapi dia tidak dinilai fasik akibat perbuatannya itu, dan tidak pula ditolak kesaksiannya menurut kami dan menurut Malik."

Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa kesaksiannya itu ditolak karena perbuatan tersebut, dan seperti itulah yang difatwakan Ibnu Taimiyyah dalam *Al Fatawa Al Kubra,* dan juga seperti yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Al Qaradhawi dalam *Al Halal Wal Haram.*

Di antara bentuk-bentuk permainan yang dikenal masyarakat luas adalah catur. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukumnya; antara membolehkan dan memakruhkan. Sementara kalangan yang mengharamkan berargumen dengan hadits-hadits yang mereka riwayat dari Nabi ﷺ. Akan tetapi para kritikus hadits menolak hadits-hadits tersebut dan menilainya tidak *shahih.* Para ahli hadits menjelaskan, bahwa permainan catur muncul pada zaman sahabat. Jadi, setiap hadits yang berbicara tentang catur itu keliru.

Para sahabat sendiri berbeda pendapat mengenai permainan catur. Ibnu Umar ﷺ mengatakan, bahwa permainan catur itu lebih buruk daripada permainan dadu. Sedangkan Ali ﷺ

berpendapat, bahwa permainan catur itu termasuk judi. Barangkali yang dia maksud adalah jika dibarengi dengan pertaruhan.

Diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa hukumnya hanya makruh, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in, bahwa mereka membolehkannya. Di antara kelompok terakhir ini adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Sirin, Hisyam bin Urwah, Sa'id bin Al Musayyib dan Sa'id bin Jubair. Pendapat yang dipegang para tokoh inilah yang kami ikuti, karena pada mulanya hukum catur ini adalah mubah. Tidak ada satu *nash* pun yang menjelaskan keharamannya. Selain sebagai permainan dan hiburan, catur juga bisa mengasah otak, sehingga dengan demikian dia berbeda dengan dadu. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa yang menentukan dalam dadu adalah nasib, sehingga dia sama seperti *azlam (mengundi nasib dengan anak panah).* Sedangkan yang menentukan dalam catur adalah kecerdikan dan siasat, sehingga serupa dengan lomba panah.

Kalangan yang membolehkan permainan catur menetapkan tiga syarat, yaitu:

Syarat Pertama: Tidak mengakibatkan orang yang bermainnya itu menunda shalat dari waktunya, karena bahayanya yang paling besar adalah mencuri waktu.

Syarat Kedua: Tidak dibarengi dengan pertaruhan.

Syarat Tiga: Pemain harus menjaga lisannya untuk tidak berkata kotor dan buruk.

Jika ketiga syarat ini atau sebagiannya diabaikan, maka hukumnya mengarah kepada arah haram.

Cabang: Asy-Syaukani dalam syarahnya terhadap kitab *Al Muntaqa* karya Al Majdi Ibnu Taimiyyah, menyebutkan beberapa madzhab ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dia mengatakan, "Ada perbedaan pendapat mengenai permainan catur. An-Nawawi mengatakan, 'Menurut madzhab kami hukumnya makruh, bukan haram'. Pendapat ini diriwayatkan dari sekumpulan tabi'in. Sedangkan Malik dan Ahmad mengatakan hukumnya haram. Malik bahkan mengatakan permainan catur ini lebih buruk dan lebih melalaikan daripada permainan dadu."

Ibnu Katsir dalam *Al Irsyad* mengatakan, "Awal mula kemunculan permainan catur adalah pada zaman sahabat, diperkenalkan oleh seorang laki-laki dari India yang bernama Shashah."

Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Ali ﷺ berkata tentang permainan catur, "Dia termasuk judi." Ibnu Katsir berkata, "Sanadnya terputus tetapi bagus." Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Musa Al Asy'ari, Abu Sa'id dan Aisyah ﷺ, bahwa mereka memakruh-kannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa permainan catur itu lebih buruk daripada permainan dadu, sebagaimana yang dikatakan oleh Malik. Dalam *Dhau' An-Nahar,* diceritakan riwayat dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Sirin, Hisyam bin Urwah, Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Al Musayyib ﷺ bahwa mereka membolehkannya.

Mengenai keharamannya, ada beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari hadits Watsilah secara *marfu'* dengan redaksi, إِنَّ لِلّٰهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ نَظْرَةً، وَلاَ يَنْظُرُ فِيْهَا إِلَى صَاحِبِ الشَّاهِ *"Sesungguhnya Allah dalam setiap hari memiliki tiga ratus*

pandangan, dan dalam pada itu Allah tidak memandang kepada pemilik syah (orang yang bermain catur)." Dalam redaksi lain disebutkan, يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ لَيْسَ لِأَهْلِ الشَّاهِ فِيْهَا نَصِيْبٌ "*Dengan pandangan itu Allah merahmati hamba-Nya, sedangkan pemilik syah tidak memperoleh bagian di dalamnya.*" Yang dimaksud adalah pemain catur.

Ad-Dailami juga meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas ﷺ secara *marfu',* أَلاَ إِنَّ صَاحِبَ الشَّاهِ فِي النَّارِ اللَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ: وَاللهِ قَتَلْتُ شَاهَكَ "*Ketahuilah, sesungguhnya pemilik syah itu ada di neraka, yaitu orang-orang yang mengatakan, 'Demi Allah, aku telah membunuh rajamu.'*"

Ad-Dailami juga meriwayatkan dari Anas secara *marfu',* مَلْعُوْنٌ مَنْ لَعِبَ الشَّطْرَنْجِ، وَالنَّاظِرُ إِلَيْهِمْ كَالأَكِلِ لَحْمَ خِنْزِيْرِ "*Terlaknatlah orang yang bermain catur, dan orang yang melihat mereka itu seperti orang yang makan daging babi.*" Ad-Dailami juga meriwayatkannya dari hadits Jumai' bin Muslim. Ad-Dailami juga meriwayatkan dari hadits Ali ﷺ secara *marfu',* يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَلْعَبُوْنَ بِهَا وَلاَ يَلْعَبُ بِهَا إِلاَّ كُلُّ جَبَّارٍ وَالْجَبَّارُ فِي النَّارِ "*Akan datang kepada manusia suatu masa dimana mereka bermain catur, dan tidak ada yang bermain catur selain setiap orang yang sewenang-wenang, sedangkan orang yang sewenang-wenang itu ada di neraka.*"

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali ﷺ bahwa dia berkata, "Permainan dadu dan catur itu termasuk judi." Abdullah bin Humaid juga meriwayatkan dari Ali ﷺ bahwa dia berkata, "Permainan catur

adalah judinya orang-orang luar Arab." Ibnu Asakir juga melansir riwayat dari Ali ﷺ bahwa dia berkata, "Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang-orang yang bermain catur dan dadu."

Ibnu Katsir berkata, "Hadits-hadits yang diriwayatkan tentang permainan catur itu tidak ada yang *shahih*. Pendapat ini diperkuat dengan keterangan di atas, bahwa kemunculan permainan catur adalah di zaman sahabat. Riwayat terbaik di antara riwayat-riwayat di atas adalah riwayat yang bersumber dari Ali."

Kemudian kalangan yang membolehkan permainan catur mengatakan, bahwa dia mengandung manfaat, yaitu mengetahui strategi perang dan tipu muslihat musuh, sehingga dia serupa dengan perlombaan kuda dan memanah. Mereka mengatakan, "Jika permainan catur disertai kompensasi, maka itu seperti harga para penggadai." Sampai akhirnya mereka mengatakan bahwa Ali ﷺ pernah menyuruh membakar papan catur dan menyuruh setiap orang yang bermain catur agar berdiri dalam keadaan terikat hingga shalat Zhuhur.

Al Imrani dalam *Al Bayan* mengatakan, "Permainan catur dibuat untuk mempelajari strategi perang, bisa jadi seseorang mempelajari perang dari permainan catur. Setiap permainan yang dapat digunakan untuk mempelajari urusan perang, maka itu hukumnya mubah. Aisyah ﷺ pernah berkata, "Aku dan Rasulullah ﷺ melewati suatu kaum Habsyah yang sedang bermain perang-perangan. Rasulullah ﷺ pun berdiri untuk memperhatikan mereka, sedangkan aku berdiri di belakang beliau. Jika aku letih, aku duduk. Dan jika aku berdiri, maka aku bersandar pada Rasulullah ﷺ."

Orang yang bermain catur itu lebih ringan daripada orang yang membolehkan nikah *mut'ah,* penjualan satu dirham dengan dua dirham, dan menggauli istri dari dubur. Jikalau kesaksian seseorang tidak ditolak lantaran perbuatan-perbuatan ini, maka terlebih lagi kesaksiannya, tidak ditolak lantaran bermain catur. Jika seseorang bermain catur dan lupa shalat hingga waktu shalat itu habis, namun hal itu jarang terjadi, maka kesaksiannya itu tidak ditolak. Namun, jika dia sering melakukannya, maka kesaksiannya ditolak.

Jika dia bermain di jalan dan berbicara kotor selama bermain, dimana itu sering dia lakukan, maka kesaksiannya itu ditolak. Namun, jika dia jarang melakukannya, maka itu termasuk dosa kecil dan kesaksiannya pun tidak ditolak.

Cabang: Apabila seseorang bermain catur dengan pertaruhan; jika masing-masing mengeluarkan uang taruhan dengan catatan siapa yang menang, maka dia mengambilnya, maka dia dianggap fasik dan kesaksiannya ditolak karena itu adalah judi, sedangkan judi itu hukumnya haram. Jika salah satu pemain saja yang mengeluarkan uang taruhan, sedangkan temannya tidak, dengan catatan siapa yang menang, maka dia mengambil uang itu, maka akad ini tidak sah karena catur bukan termasuk alat perang. Sedangkan hukum penolakan kesaksiannya, sama seperti hukum kasus ketika dia tidak mengeluarkan taruhan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karena itu bukanlah judi. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Permainan dadu hukumnya haram, karenanya kesaksian pemainnya ditolak. Abu Ishaq berkata bahwa permainan dadu itu hukumnya sama seperti permainan catur. Namun ini keliru, karena Abu Musa Al Asy'ari ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ *"Barangsiapa yang bermain dadu, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."*

Buraidah ﷺ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ. *"Barangsiapa yang bermain dadu, maka seolah-olah dia membenamkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."*

Alasan lainnya lagi adalah, karena yang menentukan dalam dadu adalah apa yang dikeluarkan oleh dua buah dadu sehingga serupa dengan *azlam (mengundi nasib dengan anak panah)*. Dia berbeda dari catur karena yang menentukan dalam permainan catur adalah kecerdasan pemainnya. Haram pula bermain *arba'ah 'asyar (sejenis congklak)* karena yang menentukan adalah buah dadu sehingga hukumnya haram seperti permainan dadu.

Penjelasan:

Hadits Abu Musa ﷺ diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Malik. Para periwayatnya *tsiqah*. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Hakim, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi.

Sedangkan hadits Buraidah diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud.

Penjelasan Redaksional: *Nardi* atau dadu bukan permainan Arab. Bentuknya adalah ada 30 cakram, dimana masing-masing pemain memegang 15 cakram, dan di dalamnya ada tiga dadu segi empat, yang setiap sisinya ada titik yang jumlahnya mulai dari satu hingga enam. An-Nawawi berkata, "Kata *nardisyir* berasal dari luar Arab yang diserap ke dalam bahasa Arab. Kata *syir* berarti manis (menyenangkan). Sebuah pendapat mengatakan bahwa *nardisyir* adalah kayu yang pendek dan berlobang yang digunakan untuk bermain dadu. Sebuah pendapat mengatakan, bahwa permainan ini disebut demikian karena pencetusnya bernama Ardasyir putra Babak.

Sedangkan permainan *arba'ah 'asyar* adalah sepotong kayu yang dilobangi tiga baris, lalu dalam lobang tersebut diisi dengan kerikil-kerikil kecil untuk mereka mainkan. Seperti inilah penjelasan dalam *Al Bayan.* Sementara dalam *Ath-Tharaz Al Mudzahhab* dijelaskan, "Orang awam menyebutnya *syardah,* dan dalam bahasa Persia disebut *arba'ah asyar* karena kata *syar* berarti empat dan kata *dah* berarti sepuluh. Itu adalah jumlah lobang di papan main, yang terletak satu baris di satu sisi dan satu baris di sisi lain." Lobang-lobang tersebut diisi dengan kerikil-kerikil kecil untuk mereka mainkan. Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil* mengatakan bahwa lobang-lobang tersebut dibuat pada tiga baris.

Hukum: Asy-Syafi'i berkata, "Aku memakruhkan permainan dadu berdasarkan *khabar.*" Para ulama madzhab kami

berbeda pendapat tentang permainan dadu. Abu Ishaq mengatakan, bahwa permainan dadu hukumnya tidak haram, melainkan dia makruh secara *tanzih (untuk menjauhkan dari yang haram)* dan lebih berat dari hukum makruh permainan catur. Hukum fasik akibat permainan dadu dan penolakan kesaksian akibat permainan dadu itu sama seperti hukum permainan catur sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya." Mayoritas ulama madzhab kami mengatakan, bahwa permainan dadu hukumnya haram, dan itulah pendapat yang diredaksikan dalam *Al Umm*.

Orang yang bermain dadu dinilai fasik dan ditolak kesaksiannya sesuai riwayat Abu Musa Al Asy'ari ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَ شِيْرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.

"Barangsiapa yang bermain dadu, maka seolah-olah dia membenamkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."

Pengarang kitab *Al Bayan* menyampaikan sebuah hadits yang tidak aku hafal sanadnya, bahwa Nabi ﷺ melewati sekumpulan orang yang bermain dadu, lalu beliau bersabda, قُلُوْبٌ قاسِيَةٌ، وَأَلْسُنٌ لاَغِيَةٌ، وَأَيْدٌ عَامِلَةٌ "*Itu adalah hati-hati yang keras, lisan-lisan yang berkata tanpa manfaat, dan tangan-tangan yang letih bekerja.*" Dia juga menyampaikan sebuah *atsar* dari Aisyah ﷺ, bahwa dia memiliki sebuah rumah yang dihuni beberapa orang. Kemudian dia menerima kabar bahwa mereka memiliki dadu. Dia lantas mengirim utusan kepada mereka, "Keluarkan dadu itu dari

rumah! Jika tidak, aku akan mengusir kalian." Akhirnya mereka membuang dadu itu. Alasan lainnya adalah, karena awal mula dadu dibuat untuk judi, sedangkan judi itu hukumnya haram. Dia berbeda dari catur karena catur dibuat untuk mengasah siasat perang dan melatih otak untuk konsentrasi terhadap berbagai hal. Yang demikian itu hukumnya mubah. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Boleh memelihara burung merpati karena Ubadah bin Shamit ﵁ meriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Nabi ﷺ bahwa dia merasa sepi, lalu beliau bersabda, إتَّخِذْ زَوْجًا مِنْ حَمَّامٍ "Ambillah pasangan dari burung merpati."

Disamping itu, karena burung merpati itu ada manfaatnya seperti diambil telur dan anaknya. Tetapi bermain burung merpati hukumnya makruh karena diriwayatkan yang mengatakan: Nabi ﷺ melihat seseorang yang mengejar burung merpati betina, kemudian Nabi ﷺ bersabda, شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً *"Syetan jantan mengikuti syetan betina."* Hukum burung merpati dalam mengakibatkan penolakan kesaksian sama seperti hukum catur, dan kami telah menjelaskannya.

Penjelasan:

Hadits Ubadah bin Shamit diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*. Pengarang kitab *Tanzih Asy-Syari'ah* mengatakan,

"Sanadnya tidak *shahih.*" Ibnu Adi berkata, "Aku tidak mengetahui adanya periwayat yang meriwayatkannya dari Tsaur selain Shalt bin Hajjaj, sedangkan kebanyakan riwayat yang dia ambil darinya itu *mungkar.*" Ibnu Adi juga meriwayatkan dari Ali ﷺ dengan redaksi, "Ia mengadukan kesediriannya kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, لَوْ اِتَّخَذْتَ زَوْجًا مِنْ حَمَّامٍ، فَأَنَسَكَ وَأَصَبْتَ مِنْ فِرَاخِهِ، أَوْ اِتَّخَذْتَ دِيْكاً وَأَيْقَظَكَ لِلصَّلاَةِ "*Sebaiknya engkau mengambil pasangan dari burung merpati sehingga dia bisa menghiburmu dan engkau memperoleh anaknya; atau sebaiknya engkau mengambil pasangan dari ayam sehingga dia bisa menghiburmu dan membangunkanmu untuk shalat.*"

Dalam sanadnya terdapat Harits Al A'war dan Yahya bin Maimun At-Tammar. Mengenai Harits, pengarang kitab *Al Mizan* mengatakan: Mughirah meriwayatkan dari Asy-Sya'bi: Harits Al A'war menceritakan kepadaku. dia adalah pendusta. Ibnu Al Madini juga menilainya pendusta. Jarir bin Abdul Hamid berkata, "Dia pemalsu hadits." Ibnu Ma'in menilainya sebagai periwayat yang *dha'if.* Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Ma'in bahwa Harits tidak masalah. Seperti itu pula pendapat An-Nasa`i. Diriwayatkan darinya bahwa dia berkata, "Harits tidak kuat."

Ad-Daruquthni berkata, "Dia merupakan periwayat yang *dha'if.*" Ibnu Adi berkata, "Kebanyakan riwayatnya tidak terhafal." Utsman Ad-Darimi berkata, "Aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Harits Al A'war, lalu dia menjawab, "*Tsiqah.*" Tetapi pendapat Yahya ini tidak bisa diikuti." Muhammad bin Syaibah Adh-Dhabbi meriwayatkan dari Abu Ishaq, dia berkata, "Harits Al A'war hanya mengklaim, dan dia seorang pendusta."

Ibnu Hibban berkata, "Harits adalah penganut Syiah ekstrim dan *dha'if* di bidang Hadits."

Sementara mengenai Yahya At-Tammar, Al Fallas berkata, "Aku pernah mencatat riwayat darinya, dan dia seorang pendusta." Ahmad berkata, "Kami membakar haditsnya." An-Nasa`i berkata, "Dia bukan periwayat yang *tsiqah.*" Ad-Daruquthni dan selainnya berkata, "Statusnya *matruk (ditinggalkan riwayatnya).*"

Al Khathib meriwayatkan dari Ibnu Abbas berupa riwayat lain dengan redaksi, "Seorang laki-laki datang lalu mengadukan kesepian kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, اتَّخِذْ زَوْجًا مِنْ حَمَّامٍ يُؤْنِسُكَ بِاللَّيْلِ "Ambillah istri dari burung merpati, dia akan menemani kesendirianmu di malam hari." Namun hadits ini juga tidak *shahih* karena dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ziyad Al Yasykuri. Ahmad berkata, "Dia merupakan periwayat yang pendusta, buta, dan suka memalsukan hadits." Abu Zur'ah berkata, "Dia sering berbohong." Ad-Daruquthni berkata, "Dia periwayat yang pendusta."

Sementara hadits kedua, maka itu diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan tentang adab bab permainan burung merpati, dari riwayat Abu Hurairah dengan redaksi seperti redaksi pengarang. Demikian pula Ahmad dalam *Musnad*-nya meriwayatkan dari Abu Hurairah (2/345). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam pembahasan tentang adab dari Aisyah, Abu Hurairah, Utsman bin Affan, dan Anas bin Malik رضي الله عنهم.

As-Sindi dalam syarahnya terhadap *Sunan Ibni Majah* mengatakan, "Maksudnya, dia disebut syetan karena sibuk dengan

hal-hal yang tidak penting karena mengikuti langkah syetan. Permainan itu membuatnya lalai dari mengingat Allah. Menurut sebuah pendapat, memelihara burung merpati untuk diambil telurnya dan untuk meramaikan suasana itu hukumnya boleh, tidak makruh. Sedangkan bermain burung merpati dengan cara menerbangkannya itu hukumnya makruh. Apabila disertai dengan pertaruhan, maka mengakibatkan kesaksian pelakunya ditolak.

Selanjutnya, hadits ini tidak beranjak dari tingkatan *hasan* sebagaimana yang dinilai oleh Al Hafizh Ibnu Hajar meskipun diklaim, bahwa hadits ini palsu dan keliru. dalam *Az-Zawa'id* dalam hadits Aisyah ﷺ dijelaskan bahwa sanad hadits *shahih*, dan para periwayatnya *tsiqah*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dari jalur Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Umar dari Abu Umamah dari Abu Hurairah ﷺ. Sedangkan riwayat Utsman ﷺ, *dalam Majma' Az-Zawaid* dijelaskan bahwa para periwayatnya *tsiqah*, namun sanadnya terputus karena Hasan tidak mendengar langsung dari Utsman. Demikian pula pendapat Abu Zur'ah.

Sedangkan riwayat Anas, Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* berkata, "Dalam sanadnya terdapat Rawwad bin Jarrah, yang statusnya *dha'if*."

Hukum: Apabila seseorang memelihara burung merpati untuk menghilangkan sepi, maka hukumnya boleh, dan kesaksiannya tidak ditolak sesuai dengan hadits Ubadah bin Shamit yang dituturkan pengarang. Meskipun hadits tersebut lemah, namun dia memiliki beberapa riwayat penguat, atau dia justru menjadi riwayat penguat terhadap riwayat-riwayat lain sehingga pengamalan hadits ini lebih didahulukan daripada

pendapat nalar dan qiyas. Bahkan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Lisan Al Mizan* menilainya *hasan* dan menganggapnya sebagai riwayat penguat bagi riwayat lain.

Apabila seseorang memelihara burung merpati untuk membawa surat dan untuk diperanakkan, maka hukumnya boleh karena ada kebutuhan. Tetapi jika seseorang memeliharanya untuk diterbangkan atau dijadikan lomba, maka hukumnya saat digunakan untuk pertaruhan itu sama seperti hukum catur sebagaimana telah dijelaskan di atas. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pelakunya dinilai fasik akibat semua perbuatan tersebut, dan kesaksiannya ditolak. Dalil tentang kedua pendapat ini telah disebutkan terkait permainan catur.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: (Barangsiapa yang meminum sedikit *nabidz,* maka dia tidak dinilai fasik sehingga kesaksiannya tidak ditolak. Namun di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa jika orang tersebut meyakini keharamannya, maka dia dianggap fasik dan kesaksiannya pun ditolak. Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama, karena penghalalan sesuatu itu lebih besar daripada melakukannya dengan dalil, bahwa barangsiapa yang menghalalkan zina, maka dia telah kafir. Tetapi seandainya dia melakukannya, maka dia tidak kafir.

Apabila kesaksian orang yang menghalalkan sedikit *nabidz* itu tidak ditolak, maka terlebih lagi orang yang meminumnya, tetapi dia wajib dikenai sanksi.

Al Muzani berkata, "Sanksi ini tidak wajib diberikan, sebagaimana kesaksiannya pun juga tidak ditolak." Namun pendapatnya ini tidak benar, karena sanksi itu bertujuan untuk mencegah dan membuatnya jera, sedangkan *nabidz* itu sama seperti *khamer* dalam hal kebutuhan yang bersangkutan akan sanksi yang dapat membuatnya jera, karena *nabidz* itu dinikmati seperti halnya *khamer*.

Sementara penolakan kesaksian itu disebabkan pelakunya mengerjakan dosa besar. Sebab, apabila dia berani melakukan dosa besar, maka dia juga berani bersumpah palsu. Minum *nabidz* bukan termasuk dosa besar karena keharamannya itu masih diperselisihkan. Orang yang berani melakukan sesuatu yang diperselisihkan, maka itu tidak serta-merta dapat mengecap seseorang berani melakukan kesaksian palsu yang termasuk dosa besar.

Penjelasan:

Barangsiapa yang minum sedikit *khamer* (yaitu perasan anggur) yang telah mengeras dan memabukkan, maka dia dinilai fasik dan kesaksiannya ditolak, karena *khamer* diharamkan berdasarkan *nash* dan *ijma'*. Barangsiapa yang membeli atau menjualnya, maka dia dinilai fasik dan kesaksiannya juga ditolak, karena Nabi ﷺ melaknat orang yang menjual dan juga yang membelinya. Sedangkan orang yang memeras atau menyimpannya, Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini berpendapat, bahwa dia tidak dinilai fasik akibat perbuatan tersebut, dan tidak

pula kesaksiannya ditolak, karena dimungkinkan dia mengurungkan niatnya, dan lalu menjadikannya sebagai cuka.

Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil* mengatakan, "Dimungkinkan ketika dia mengakui, bahwa dia bermaksud memerasnya untuk dijadikan *khamer* lalu dia meminumnya, maka perbuatannya itu diharamkan, dimana karena perbuatan itulah kesaksiannya menjadi ditolak, karena Nabi ﷺ melaknat orang yang memeras dan orang yang meminta diperaskan."

Sementara selain *khamer*, yaitu *nabidz*, maka sesungguhnya *nabidz* itu ada dua macam: Ada yang memabukkan dan ada yang tidak memabukkan. *Nabidz* yang memabukkan itu haram untuk diminum, baik sedikit atau banyak. Jika seseorang minum *nabidz* yang memabukkan, lalu dia mabuk, maka dia dinilai fasik dan kesaksiannya itu ditolak karena itu adalah maksiat menurut *ijma'*. Tetapi jika *nabidz* itu_tidak memabukkan, maka dia tidak dinilai fasik dan kesaksiannya pun tidak ditolak; baik dia meyakini kehalalan atau keharamannya.

Al Qadhi dalam *Al Mujarrad* menuturkan pendapatnya, bahwa jika orang yang meminum itu meyakini keharamannya, maka kesaksiannya itu ditolak. Namun pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Sementara Malik berpendapat bahwa kesaksiannya itu ditolak dalam keadaan apapun.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa *nabidz* itu masih diperselisihkan hukumnya. Orang yang berani melakukan sesuatu yang diperselisihkan hukumnya, maka tidak serta-merta ditolak kesaksiannya, seperti laki-laki yang menikahi perempuan dari seorang wali yang fasik. Di samping itu, karena pendapat yang menghalalkannya itu lebih besar daripada meminumnya, dengan dalil bahwa orang yang mengatakan halal minum *khamer* itu

dihukumi kafir. Sedangkan orang yang meminumnya dalam keadaan meyakini keharamannya itu tidak dihukumi kafir.

Ada riwayat pendapat yang *tsabit*, bahwa barangsiapa yang menghalalkan minuman *nabidz* yang memabukkan tetapi tidak sampai mabuk, maka kesaksian yang bersangkutan itu tidak ditolak. Oleh karena itu, orang yang meminumnya namun tidak sampai mabuk lebih pantas untuk tidak ditolak kesaksiannya. Perbuatannya ini wajib dikenai sanksi, tetapi Al Muzani berpendapat bahwa dia tidak wajib dikenai sanksi. Masalah ini telah dijelaskan dalam pembahasan tentang sanksi pidana.

Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang menghalalkan *nabidz*, bergaul dengan orang-orang yang bodoh, meninggalkan shalat dan lain-lain, itu ditolak kesaksiannya karena itu meninggalkan *muru'ah* dan menunjukkan perilaku yang bodoh. Sementara minuman yang tidak memabukkan seperti perasan anggur dan *nabidz* yang terbuat dari kurma, maka dia tidak haram diminum. Hanya saja, makruh meminum yang *munshif (murni)* dan *khalithain (campuran)*. *Munshif* adalah *nabidz* yang terbuat dari kurma kering atau kurma basah. Sedangkan *khalithain* adalah campuran dari keduanya.

Alasan lain adalah, bahwa karena jika suatu minuman mendekati batas memabukkan, maka terasa jelas padanya rasa pahit sehingga dapat diketahui bahwa dia sudah hampir keras, sehingga itu dia harus dihindari. Lain halnya dengan *munshif* dan *khalithain* karena keduanya mengeras namun rasanya tetap manis, sehingga orang yang meminumnya tidak bisa membedakan apakah dia memabukkan atau tidak. Oleh karena itu meminumnya makruh, sebab tidak ada jaminan bahwa dia tidak memabukkan. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Bernyanyi dan mendengarkan nyanyian tanpa alat musik itu hukumnya makruh, ini sesuai riwayat Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi ﷺ bersabda, الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ. *"Nyanyian itu dapat menumbuhkan kemunafikan di hati, sebagaimana air menumbuhkan sayuran."* Tetapi hukumnya tidak haram, karena dalam sebuah riwayat dijelaskan, bahwa Nabi ﷺ melewati seorang budak perempuan milik Hasan bin Tsabit yang sedang mendendangkan syair:

هَلْ عَلَيَّ وَيَحْكُمَا # إِنْ لَهَوْتُ مِنْ حَرَجِ

Celaka kalian berdua, apakah aku # Menanggung dosa jika aku bersenda-gurau

Nabi ﷺ menjawab, *"Tidak berdosa, Insya'allah."*

Ummul Mukminin Aisyah ﷺ berkata: عِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُمَا فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ. "Ada dua budak perempuan bersamaku yang sedang berdendang, kemudian Abu Bakar ﷺ masuk dan berkata, "Ada seruling syetan di rumah Rasulullah ﷺ?" Rasulullah ﷺ pun bersabda, *"Biarkan keduanya, karena ini adalah hari 'Id."*

Jika seseorang bernyanyi untuk diri sendiri, atau mendengarkan nyanyian dari budak perempuan, dan itu tidak banyak dia lakukan, maka kesaksiannya tidak

ditolak karena Umar ﷺ apabila memasuki rumahnya, maka dia mendendangkan satu atau dua bait syair. Umar ﷺ juga pernah dimintai izin bagi Abdurrahman bin Auf ﷺ saat Umar mendendangkan syair, lalu Umar bertanya, "Apakah kamu mendengarku, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Iya." Umar berkata "Ketika kami sendirian di rumah-rumah kami, maka kami berkata seperti yang dikatakan banyak orang."

Diriwayatkan dari Abu Darda` ﷺ, salah seorang ahli zuhud dan ahli Fiqih dari kalangan sahabat, bahwa dia berkata, "Sesungguhnya aku menghibur hatiku dengan sedikit kebatilan agar aku bisa memanfaatkannya untuk kebenaran." Sedangkan jika seseorang banyak bernyanyi, menjadikannya sebagai pekerjaan sehingga dikerumuni banyak orang untuk mendengar nyanyiannya, atau dia dipanggil ke berbagai tempat untuk menyanyi, maka kesaksiannya itu ditolak, karena itu adalah perbuatan bodoh adalah meninggalkan kehormatan. Jika dia memelihara budak untuk mengumpulkan massa agar mereka mendengarkan nyanyiannya, maka kesaksiannya ditolak, karena itu adalah perbuatan bodoh, meninggalkan kehormatan, dan pekerjaan yang rendah.

Penjelasan:

Hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ diriwayatkan oleh Abu Daud tanpa ada kesamaran, dan diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi. Dalam sanadnya terdapat seorang Syaikh yang tidak

disebutkan namanya. Hadits Abdullah bin Mas'ud juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara terhenti sanadnya. Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Ibnu Thahir berkata, "Sanad yang paling *shahih* dalam masalah ini adalah, bahwa ucapan tersebut bersumber dari Ibrahim." Seperti itulah penjelasan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish.* Aku katakan, Ibrahim dimaksud adalah Ibrahim An-Nakha'i.

Adapun *khabar* budak perempuan Hassan yang bernama 'Izzah Al Maila', dia tidak disebutkan selain dalam *Sunan Al Baihaqi.* Adapun hadits Aisyah ﵂ diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahihain* dengan redaksi,

دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِزْمَارُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا.

"Abu Bakar ﵁ masuk ke rumahku saat ada dua budak perempuan di antara budak-budak perempuan Anshar bersamaku.

Keduanya mendendangkan syair-syair yang biasa dinyanyikan orang-orang Anshar pada hari Bu'ats." Aisyah juga berkata, "Keduanya bukan penyanyi. Kemudian Abu Bakar ﷺ masuk dan berkata, "Ada seruling syetan di rumah Rasulullah ﷺ?" Hari itu adalah hari raya. Rasulullah ﷺ pun bersabda, *"Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya, dan ini adalah hari raya kita."*

Terkait *atsar* Umar ﷺ, maka itu diriwayatkan oleh Al Mubarrad dalam *Al Kamil,* salah satu kitab tentang sastra. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* meriwayatkan dari Umar, bahwa jika dia masuk rumahnya, maka dia mendendangkan satu atau dua bait syair. Diriwayatkan bahwa bait syair yang didendangkan Umar ﷺ adalah:

وَإِنَّ ثَوَائِى بِالْمَدِيْنَةِ بَعْدَ مَا # قَضَى وَطَرًا فِيْهَاجَمِيْلُ بْنِ مَعْمَرٍ

Persemayamanku ada di Madinah # Sesudah Jamil bin Ma'mar menunaikan hajat di sana.

Dalam kitab *Ath-Tharaz Al Mudzahab* dijelaskan, bahwa Jamil bin Ma'mar dimaksud adalah Al Jumahi, bukan Al Adzari karena yang ini muncul belakangan.

Penjelasan Redaksional: Redaksi, *"Alat mutharribah" (alat musik)* adalah, alat yang memberikan pendengarnya sebuah keadaan yang disebut *tharab,* yaitu sensasi sedih atau gembira. Pendapat lain mengatakan *tharab* berarti datangnya kegembiraan dan hilangnya kesedihan.

An-Nabighah Al Ja'di pernah berkata:

سَأَلَتْنِى أُمَّتِي عَنْ جَارَتِى # وَإِذَا مَاعَى ذُوْاللُّبِّ سَأَلْ

سَأَلَتْنِى عَنْ أُنَاسٍ هَلَكُوْا # شُرْبَ الدَّهْرِ عَلَيْهِمْ وَأَكْلِ

وَأَرَانِى طَرَبًا فِى أَثَرِهِمْ # طَرْبَ الْوَالِهِ أَوْ كَالْمُخْتَبِلِ

Umatku bertanya kepadaku mengenai tetanggaku # apabila tidak memperhatikan, maka orang yang punya hati itu telah bertanya

Umatku bertanya mengenai sekelompok manusia yang sudah binasa # mereka telah dimakan dan minum oleh zaman

Generasi mereka memperlihatkanku tharab # pukulan tharab yang dapat melalaikan atau menjadi seperti orang yang gila.

Adapun bait syair budak perempuan di atas:

هَلْ عَلَيَّ وَيَحْكُمَا # إِنْ لَهَوْتُ مِنْ جَرَحٍ

Celaka kalian berdua, apakah aku # Menanggung dosa jika aku bersenda-gurau.

Kata, "*Waihun*" yang berarti celaka, itu dimaksudkan untuk menggambarkan rahmat, sedangkan kata, "*wailun*" yang berarti celaka, ini digunakan untuk menggambarkan adzab. Keduanya sama-sama dibaca *rafa'* jika terletak di awal kalimat, sehingga berbunyi, "*Waihun Li Zaid*" dan "*Wailun Li Zaid*". Tetapi Anda juga bisa mengatakan, *Waihan* dan *wailan* atau semacam itu; dan Anda juga bisa mengatakan, "*Waihaka* dan *Wailaka*, atau *Waiha Zaidin* dan *Waila Zaidin*" dengan dijadikan *mudhaf*, dimana anda membacanya *nashab (fathah* pada huruf akhirnya*)* karena kata kerjanya disembunyikan. Seolah-olah anda mengatakan:

Alzamahullahu Waihan wa Wailan (semoga Allah melekatkan kebaikan atau kecelakaan padanya).

Mayoritas ahli bahasa mengatakan bahwa kata, "*Wailun*" adalah kata yang diucapkan untuk setiap orang yang jatuh dalam kebinasaan dan adzab. Perbedaan antara kata *Wailun* dan *Waihun* adalah, bahwa kata *Wailun* itu diucapkan untuk orang yang jatuh dalam kebinasaan atau petaka tanpa ada rasa sayang kepadanya. Sedangkan kata *Waihun*, diucapkan untuk setiap orang yang jatuh dalam petaka dengan disertai rasa kasihan kepadanya dan doa agar dia terbebas dari petaka tersebut.

Ibnu Kaisan berkata, "Jika mereka mengatakan *Waihun Lahu* atau *Wailun Lahu* atau *Waisun Lahu*, maka itu semua dibaca *rafa' (dhammah* pada harakat akhirnya*)* sebagai *mubtada'*, sedangkan huruf *lam* diposisikan sebagai *khabar*. Karena jika anda menghilangkan huruf *lam*, maka harus dibaca *nashab (fathah akhirnya)* seperti kata, *Waihahu* dan *Waisahu*.

Hukum: Nyanyian dimaksud adalah bernyanyi dengan dialek yang tidak fasih. Jika nyanyian itu tidak disertai dengan alat musik, maka menurut kami hukumnya makruh, tidak haram dan tidak mubah. Asy-Syafi'i berkata, "Hukumnya makruh karena menyerupai perbuatan batil." Pendapat ini juga dipegang oleh Malik dan Abu Hanifah. Sementara Sa'id bin Ibrahim Az-Zuhri dan Ubaidullah bin Hasan Al Anbari berpandangan, bahwa hukum nyanyian itu adalah mubah. Berikut ini akan kami sampaikan argumen masing-masing.

Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Malik Al Asyqari bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

"Sungguh akan ada di antara umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamer dan musik."

Dalam redaksi Ibnu Majah disebutkan,

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ.

"Sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang minum khamer. Mereka menyebutnya tidak sesuai dengan namanya. Di hadapan mereka dimainkan musik, dan ada perempuan-perempuan yang bernyanyi. Allah mengamblaskan mereka ke bumi dan menjadikan sebagian dari mereka kera dan babi."

Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Nafi':

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ، زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ وَهُوَ

يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَمْضِي حَتَّى قُلْتُ: لاَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

"Ibnu Umar ﵁ mendengar suara seruling penggembala, lalu dia meletakkan dua jarinya di dua telinganya, lalu dia membelokkan untanya dari jalan dan berkata, "Wahai Nafi', apakah kamu masih mendengar?" Aku (Nafi') menjawab, "Ya." Kemudian dia terus berjalan hingga aku berkata tidak. Ibnu Umar ﵁ pun melepaskan kedua tangannya dan membelokkan untanya ke jalan semula. Sesudah itu Ibnu Umar ﵁ berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mendengar suara seruling penggembala, lalu beliau melakukan hal seperti ini."

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dengan *hasan gharib* dari jalur Abu Hurairah ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَه، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَ الأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ

الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَ الْخَمْرُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ ثَلاثًا: رِيحًا حَمْرَاءَ، وَخَسْفًا، وَمَسْخًا.

"Jika seseorang telah menjadikan harta fai' sebagai harta yang beredar di antara para pejabat saja, amanah sebagai barang rampasan, zakat sebagai harta rampasan, ilmu dipelajari bukan untuk agama, seorang laki-laki menaati istrinya tetapi mendurhakai ibunya, berbakti kepada temannya tetapi kurang ajar kepada ayahnya, suara-suara telah terdengar nyata di berbagai masjid, berbagai kabilah dikuasai oleh orang fasik di antara mereka, yang menjadi pemimpin suatu kaum adalah yang paling rendah di antara mereka, seseorang dimuliakan karena takut akan kejahatannya, zina dan musik telah merajalela, khamer diminum, generasi akhir umat ini melaknat generasi pertamanya, maka pada saat itu silakan mereka menunggu angin merah, gempa, bumi terbenam, berubahnya wujud manusia menjadi makhluk lain dan lemparan, serta berbagai tanda lain yang datang bertubi-tubi seperti untaian tasbih yang dipotong benamnya lalu sebagiannya terlepas mengikuti sebagian yang lain."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang *shahih*, bahwa dia berkomentar tentang firman Allah ﷻ, وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ *"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna."* (Qs. Luqmaan [31]: 6) dia berkata, "Demi Allah, yang dimaksud adalah nyanyian."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dengan menilainya *shahih.* Juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Ibnu Abbas dengan redaksinya, "Itu adalah nyanyian dan hal-hal semacam itu." Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud oleh Abu Daud dan Al Baihaqi secara *marfu'* dengan redaksi, "Nyanyian dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati." Namun dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak dietahui identitasnya.

Dalam kitab Ath-Thabrani terdapat riwayat dari Ibnu Umar secara *marfu'* dengan redaksi,

ثَمَنُ الْقَيْنَةِ سُحْتٌ، وَغِنَاؤُهَا حَرَامٌ.

"Upah pelacuran itu dimurkai, dan nyanyian mereka itu haram."

Qasim bin Salam meriwayatkan dari Ali bahwa Nabi ﷺ melarang memainkan rebana dan gendang serta suara seruling.

Sedangkan kelompok lain, Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang *shahih* terkait nyanyian. Semua hadits tentangnya adalah palsu." Ibnu Hazim mengklaim, bahwa hadits Abu Amir dan Abu Malik Al Asy'ari yang disebutkan di sini sanadnya terputus antara Al Bukhari dan Hisyam bin Urwah.

Sementara ulama Madinah, sekelompok ulama madzhab Azh-Zhahiri, dan sekelompok sufi memberikan keringanan terhadap *sima'* [7] meskipun disertai alat musik gambus dan gitar. Ustadz Abu Manshur Al Baghdadi Asy-Syafi'i [8] dalam karyanya

---

7 *Sima'* adalah mendengarkan musik dan nyanyian untuk tujuan ekstase.

8 Dia adalah Abdul Qadir bin Thahir Muhammad Muhammad Al Baghdadi Al Ushuli Asy-Syafi'i, seorang ahli sastra. Dia belajar kepada Abu Ishaq Al Israfayini dan menggantikannya dalam memimpin halaqahnya.

tentang *sima'*. Namun dalam *Ath-Thabaqat* tidak disebutkan bahwa Abdullah bin Ja'far tidak memandang adanya larangan terhadap nyanyian. Dia bahkan menggubah lagu untuk budak-budak perempuannya, lalu dia mendengarnya dari mereka sembari diiringi gambus. Itu terjadi pada zaman Amirul Mukminin Ali ﷺ. Sikap yang sama diceritakan dari Al Qadhi Syuraih, Sa'id bin Al Musayyib, Atha` bin Abu Rabah, Az-Zuhri dan Asy-Sya'bi.

Imam Al Haramain dalam *An-Nihayah* dan Ibnu Abi Dam mengatakan, bahwa para sejarawan yang otoritatif menuturkan, bahwa Abdullah bin Zubair memiliki budak-budak perempuan yang pandai memainkan gambus, dan bahwa Ibnu Umar pernah menjumpainya dan saat itu ada gambus di sampingnya. Ibnu Umar pun bertanya, "Apa ini, wahai sahabat Rasulullah?" Abdullah bin Zubair menyodorkannya kepada Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar mengamatinya dan berkata, "Ini adalah timbangan Syam." Ibnu Zubair berkata, "Ini untuk menimbang akal."

Al Hafizh Abu Muhammad bin Hazm dalam risalahnya tentang *sima'* meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ibnu Sirin, dia berkata: Ada seorang laki-laki yang tiba di Madinah dengan membawa beberapa orang budak perempuan, kemudian dia singgah di tempat Abdullah bin Umar. Di antara budak-budak tersebut ada seorang budak perempuan yang pandai memainkan musik. Lalu datanglah seorang laki-laki dan kemudian pemilik budak itu menawarkannya, tetapi laki-laki tersebut tidak menginginkannya sama sekali. Dia berkata, "Temuilah orang yang menggemari hal ini?" Pemilik budak itu berkata, "Siapa dia?" Orang itu menjawab, "Abdullah bin Ja'far." Dia lantas menawarkan budak-budak itu kepadanya, lalu Abdullah bin Ja'far menyuruh salah seorang budak dan berkata, "Ambillah gambus

itu." Budak itu pun mengambilnya dan bernyanyi. Abdullah bin Ja'far lantas membelinya, lalu orang itu menemui Ibnu Umar lagi."

Pengarang *Al Aqd Al Farid,* yaitu Abu Umar Al Andalusi meriwayatkan, bahwa Abdullah bin Umar pernah menjumpai Abu Ja'far, dan dia mendapati di rumahnya seorang budak perempuan yang memainkan gambus di kamarnya. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Apakah menurutmu ini dilarang?" Ibnu Umar menjawab, "Tidak dilarang."

Al Mawardi menuturkan dari Muawiyah dan Amru bin Al Ash, bahwa keduanya mendengar suara gambus di rumah Ibnu Ja'far. Abu Faraj Al Ashbahani juga meriwayatkan, bahwa Hasan bin Tsabit pernah mendengar nyanyian dari Izzah Al Maila' dengan menggunakan seruling untuk mendendangkan salah satu syairnya. Abu Abbas Al Mubarrad juga menyebutkan keterangan semacam itu.

Dalam bahasa Arab, gambus disebut *mazhar* atau *'ud.* Al Adfawi menyebutkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah mendengar nyanyian dari salah seorang budak perempuannya sebelum dia menjadi khalifah. Ibnu As-Sam'ani menuturkan adanya *rukhshah* (keringanan pembolehan) dari Thawus. Sementara Ibnu Qutaibah dan pengarang *Al Imta'* menuturkannya dari qadhi Madinah yaitu Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman Az-Zuhri dari kalangan tabi'in. Abu Ya'la Al Khalili dalam *Al Irsyad* menuturkannya dari Abdul Aziz bin Salamah Al Majisyun, seorang penyanyi Madinah. Ar-Rauyani menuturkan dari Al Qaffal, bahwa madzhab Malik bin Anas adalah boleh bernyanyi dengan musik. Al Faurani menuturkan dari Malik mengenai kebolehan alat musik. Abu Thalib Al Makki dalam *Qutul Qulub* dari Syu'bah, bahwa dia

pernah mendengar *thanbur (sejenis gambus)* di rumah Minhal bin Amru, seorang muhaddits yang masyhur.

Abu Fadhl bin Thahir dalam karyanya tentang *sima'* menuturkan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama Madinah mengenai kebolehan musik. Ibnu An-Nahwi dalam *Al Umdah* mengatakan, "Menurut Ibnu Thahir, itu adalah ijma' ulama Madinah." Ibnu Thahir juga mengatakan bahwa pendapat ini dipegang oleh seluruh ulama madzhab Azh-Zhahiri. Al Adfawi mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat mengenai penisbatan permainan musik kepada Ibrahim bin Sa'd yang telah disebutkan sebelumnya, dan dia termasuk orang yang pendapatnya dituturkan oleh sekelompok ulama." Seperti itulah kesimpulan Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar,* dan darinyalah aku mengutip.

Al Mawardi menuturkan kebolehan musik dari sebagian pengikut madzhab Asy-Syafi'i.

Abu Fadhl bin Thahir menuturkannya dari Abu Ishaq Asy-Syairazi, dan Al Asnawi dalam *Al Muhimmat* menuturkannya dari Ar-Rauyani dan Al Mawardi. Ibnu An-Nahwi meriwayatkannya dari Ustadz Abu Manshur Al Faurani. Ibnu Mulaqqin menuturkannya dalam *Al Umdah* dari Ibnu Thahir. Al Adfawi menuturkannya dari Syaikh Izzuddin bin Abdussalam. Sedangkan pengarang kitab *Al Imta'* menuturkannya dari Abu Bakar bin Al Arabi. Al Adfawi bahkan memastikan kebolehannya.

Asy-Syaukani berkata, "Mereka semua berpendapat boleh mendengarkan nyanyian yang disertai alat musik yang dikenal. Sementara mengenai nyanyian saja tanpa diiringi suatu alat, maka Al Adfawi dalam *Al Imta'* mengatakan, bahwa Al Ghazali dalam sebagian karya fikihnya menuturkan adanya kesepakatan pendapat mengenai kebolehannya. Ibnu Thahir bahkan menuturkan adanya

ijma' dari kalangan sahabat dan tabi'in mengenai kebolehannya. At-Taj Al Fazari dan Ibnu Qutaibah menuturkan *ijma'* ulama Haramain terhadapnya. Ibnu Thahir dan Ibnu Qutaibah juga menuturkan *ijma'* ulama Madinah terhadapnya. Al Mawardi berkata, "Para ulama Hijaz senantiasa memberikan keringanan terhadap musik pada hari-hari *sunah* yang paling utama, yang di dalamnya diperintahkan ibadah dan dzikir."

Ibnu An-Nahwi dalam *Al Umdah* berkata, "Keterangan tentang nyanyian dituturkan dari sekelompok sahabat dan tabi'in. Di antara sahabat tersebut adalah Umar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dan selainnya; Utsman sebagaimana yang juga dituturkan oleh Al Mawardi, Al Imrani dalam *Al Bayan*; Abdurrahman bin Auf sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah; Abu Ubaidah bin Jarrah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi; Sa'd bin Abu Waqqash sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah; Abu Mas'ud Al Anshari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi; Bilal, Abdullah bin Arqam dan Usamah bin Zaid sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi juga; Hamzah sebagaimana yang tertera dalam *Ash-Shahih*; Ibnu Umar sebagaimana yang diriwayatkan dan diriwayatkan oleh Ibnu Thahir; Barra` bin Malik sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim; Abdullah bin Ja'far sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr; Abdullah bin Zubair sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Thalib Al Makki; Hassan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Faraj Al Ashbahani; Abdullah bin Amru sebagaimana yang diriwayatkan oleh Zubair bin Bakkar; Qarzhah bin Ka'b sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah; Khawwat bin Jubair dan Rabah Al Mu'taraf sebagaimana yang diriwayatkan oleh pengarang

kitab *Al Aghani*; Mughirah bin Syu'bah sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Thalib Al Makki; Amru bin Ash sebagaimana yang dituturkan oleh Al Mawardi; serta Aisyah dan Rabi' sebagaimana tertera dalam *Shahih Al Bukhari* dan selainya."

Sedangkan yang berasal dari kalangan tabi'in adalah, Sa'id bin Musayyib, Salim bin Amru bin Hassan, Kharijah bin Zaid, Syuraih Al Qadhi, Sa'id bin Jubair, Amru Asy-Sya'bi, Abdullah bin Abu Rabah, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, dan Sa'd bin Ibrahim Az-Zuhri.

Sementara dari kalangan tabi'i-tabi'in ada banyak orang yang tidak bisa dihitung. Di antara mereka adalah Imam Empat, Ibnu Uyainah, mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i. (Demikian komentar Ibnu An-Nahwi).

Mereka yang memperkenankan musik juga berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan makruh. Ada pula yang mengatakan *Sunnah* dengan alasan bahwa musik bisa melembutkan hati, menggugah rasa sedih dan rindu kepada Allah. Kelompok yang membolehkan musik mengatakan bahwa dalam Allah, *Sunnah* Rasul-Nya ﷺ, makna-makna yang dinalar dari keduanya, serta qiyas dan argumen-argumen lain tidak ada hal yang menunjukkan keharaman mendengar suara-suara yang indah dan berkomposisi seimbang dengan diiring suatu alat.

Sedangkan kelompok ulama yang melarang, sebelumnya kami telah menyebutkan hadits paling *shahih* yang mereka riwayatkan. Namun Ibnu Hazm dan Abu Bakar bin Al Arabi mengatakan, bahwa tidak ada satu hadits pun yang *shahih* tentang keharamannya. Di akhir bab Asy-Syaukani sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

"Setelah argumen-argumen dari dua kelompok telah dijelaskan secara detil, maka pengkaji bisa melihat dengan jelas bahwa apabila topik perselisihan tersebut tidak keluar dari wilayah haram, maka dia belum keluar dari wilayah *syubhat*. Sedangkan orang-orang mukmin itu selalu berhenti pada batasan *syubhat*, sebagaimana diterangkan dalam hadits *shahih*. Barangsiapa yang meninggalkan perkara-perkara *syubhat*, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya.

Barangsiapa yang berkutat di sekitar area larangan, maka tidak lama lagi dia akan masuk ke dalamnya, terlebih lagi nyanyian berisi gambaran tentang dahi, pipi, kecantikan, kemanjaan, hubungan dan lain-lain. Karena orang yang mendengar gambaran tentang hal-hal tersebut tidak bisa terlepas dari ujian. Betapa banyak cara-cara setan menimbulkan korban yang berdarah-darah, serta membuat orang tertawan dalam kegelisahan dan perasaan cinta. Kami memohon kepada Allah agar bisa mengikuti jalan yang tepat dan teguh pendirian.

Barangsiapa yang ingin mengkaji lebih luas masalah ini, maka silakan dia membaca risalah yang saya beri judul *Ibthal Da'wa Al Ijma' Ala Tahrim Muthallabi As-Sima'*."

Nyanyian dimaksud adalah bernyanyi dengan dialek yang tidak fasih. Jika nyanyian itu tidak disertai dengan alat musik, maka menurut kami hukumnya makruh, tidak haram dan tidak mubah. Asy-Syafi'i berkata, "Hukumnya makruh karena menyerupai perbuatan batil." Pendapat ini juga dipegang oleh Malik dan Abu Hanifah. Sementara Sa'id bin Ibrahim Az-Zuhri dan Ubaidullah bin Hasan Al Anbari berpandangan, bahwa hukum nyanyian itu adalah mubah sesuai riwayat Aisyah ﵂ bahwa dia berkata,

دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ فَقَالَ: مَزْمُوْرُ الشَّيْطَانِ؟ وَرُوِيَ: مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُمَا فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ.

"Abu Bakar ﷺ masuk ke rumahku saat ada dua budak perempuan yang sedang bernyanyi Kemudian Abu Bakar ﷺ berkata, "Ada seruling syetan?" Dalam riwayat lain disebutkan: "Ada seruling syetan di rumah Rasulullah ﷺ?" Nabi ﷺ pun bersabda, *"Biarkan dua perempuan itu karena ini adalah hari raya."*

Seandainya nyanyian itu hukumnya tidak mubah, tentulah Nabi ﷺ tidak mengakui perbuatan dua budak perempuan tersebut.

Diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia berkata, "Nyanyian adalah bekal perjalanan musafir." Diriwayatkan pula dari Utsman ﷺ bahwa dia memiliki dua budak perempuan yang bisa bernyanyi. Lalu saat waktu sahur tiba, Utsman ﷺ berkata, "Berhentilah karena ini adalah waktunya istighfar." Dua *atsar* ini dituturkan oleh Al Imrani dalam *Al Bayan,* kemudian dia berkata, "Muhammad bin Hanifah ﷺ berkata, bahwa yang dimaksud dengan perkataan palsu adalah nyanyian." Sedangkan mengenai firman Allah ﷻ, وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah" (Qs. Luqmaan [31]: 6) Ibnu Mas'ud berkata, "Yang dimaksud dengan perkataan yang tidak berguna adalah nyanyian." Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud dengan perkataan yang tidak berguna adalah nyanyian. Dia bisa menumbuhkan kemunafikan dalam hati, sebagaimana air yang dapat menumbuhkan sayur-sayuran."

Dari berbagai *khabar* yang kami sampaikan, tampak jelas bahwa hukumnya adalah makruh, setidaknya itulah hukum yang ditunjukkan oleh *khabar-khabar* tersebut. Dalam sebuah riwayat, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Abbas ؓ tentang nyanyian, apakah hukumnya halal atau tidak. dia menjawab, "Tidak." Orang itu bertanya lagi, "Apakah haram?" Ibnu Abbas ؓ menjawab, "Tidak juga." Orang itu bertanya, "Lalu apa hukum-nya? Jika pada Hari Kiamat kelak Allah menghimpun kebenaran dan kebatilan, apakah nyanyian itu bersama kebenaran?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak." Orang itu bertanya, "Apakah bersama kebatilan?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak?" Orang itu berkata, "Engkau memberi fatwa kepada dirimu sendiri."

Ini merupakan pernyataan tegas dari Ibnu Abbas bahwa nyanyian itu hukumnya tidak mubah. Al Qadhi Al Imrani berkata, "Beberapa *khabar-khabar* yang mereka jadikan argumen untuk kebolehan nyanyian, sesungguhnya itu tidak menunjukkan bahwa nyanyian itu hukumnya mubah berdasarkan dalil yang kami sebutkan. Tetapi dia menunjukkan bahwa nyanyian itu tidak haram, dan juga bahwa yang dimaksud adalah *nasyid* Arab, bukan nyanyian dengan bahasa yang tidak fasih dan menimbulkan perasaan sedih dan senang.

Jika masalah ini telah dipahami dengan seksama, maka jika seseorang menjadikan nyanyian sebagai pekerjaan dengan cara mengundang orang-orang untuk datang ke rumah guna mendengarnya bernyanyi, atau mereka mengundangnya ke rumah-rumah mereka agar mereka bisa mendengarnya bernyanyi, maka kesaksiannya ditolak, karena yang demikian itu meninggalkan *muru'ah* atau kehormatan. Tetapi jika dia tidak mencari uang darinya, melainkan berdendang untuk diri sendiri, bukan untuk orang-orang, maka kesaksiannya tidak ditolak karena kehormatan-nya tidak hilang dengan perbuatannya itu.

Apabila seseorang mengambil seorang budak laki-laki atau budak perempuan yang pandai bernyanyi, lalu dia mengundang orang-orang untuk mendengarnya, maka kesaksiannya ditolak, karena itu adalah perbuatan bodoh dan meninggalkan kehormat-an. Budak perempuan lebih makruh daripada budak laki-laki karena lebih menunjukkan kerendahan.

Sementara orang yang mendengarkan nyanyian; jika dia sering menyambangi rumah-rumah para penyanyi, atau dia memanggil mereka di rumahnya untuk bernyanyi di depannya, dan itu dilakukannya secara sembunyi-sembunyi, maka kesaksiannya tidak ditolak karena kehormatannya tidak jatuh. Tetapi jika dia sering melakukannya, maka kesaksiannya ditolak, karena itu adalah perbuatan bodoh.

Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil* berkata, "Para ulama madzhab kami tidak membedakan antara mendengarkan nyanyian dari laki-laki atau perempuan." Dia juga berkata, "Semestinya mendengarkan nyanyian dari perempuan yang bukan muhrim itu lebih makruh daripada mendengarnya dari laki-laki, serta dari budak perempuan dan istrinya, atau perempuan yang memiliki

hubungan rahim dengannya. Karena, tidak ada jaminan bahwa dia tidak tergoda dengan suara perempuan yang bukan muhrim itu meskipun suaranya bukan aurat sebagaimana wajahnya bukan aurat. Tetapi dia tidak boleh memandang wajahnya.

Jadi, *ghina' (nyanyian)* itu terambil dari kata *taghanni*. Kata *ghina'* dibaca dengan intonasi panjang dan membaca *kasrah* pada huruf *ghain*. Kata *ghina bil mal* dibaca *kasrah* pada *ghin* dan tanpa dibaca panjang. Jika dibaca *fathah* pada *ghain*, maka dia dibaca panjang. *Wallahu A'lam*. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Permainan alat-alat musik yang bisa menggugah emosi tanpa disertai nyanyian seperti gambus, *thanbur*, gendang dan suling itu hukumnya haram. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah"* (Qs. Luqmaan [31]: 6)

Ibnu Abbas ﵄ berkata, bahwa yang dimaksud adalah alat-alat permainan. Abdullah bin Amru bin Ash meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ *"Sesungguhnya Allah mengharamkan atas umatku khamer, judi, mizr (khamer dari jagung), kubah dan qinnin."*

***Kubah* adalah sejenis gendang, sedangkan *qinnin* adalah nama lain dari *barbath (sejenis gambus)*.**

Diriwayatkan pula dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, تُمْسَخُ أُمَّةٌ مِنْ أُمَّتِي بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَضَرْبِهِمْ الْكُوْبَةَ وَالْمَعَازِفَ *"Akan ada satu umat di antara umatku yang diubah bentuk tubuh mereka akibat mereka minum khamer dan memainkan kubah dan musik."*

Alasan lainnya adalah, karena alat musik itu bisa membangkitkan emosi sedih dan gembira, menjauhkan dari dzikir kepada Allah dan shalat, dan menghamburkan harta benda sehingga hukumnya haram seperti halnya *khamer.* Boleh memainkan rebana dalam pesta pernikahan dan khitan, bukan pada acara lain, karena diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ الدُّفَّ. *"Umumkanlah pernikahan, dan pukullah rebana di dalamnya."*

Alat musik *qadhib* yang membuat nyanyian semakin menggugah emosi hukumnya haram. Tetapi dia tidak menggugah emosi jika dimainkan sendirian karena dia mengikuti nyanyian, sehingga hukumnya mengikuti hukum nyanyian. Mengenai masalah penolakan kesaksian, alat-alat yang kami hukumi haram itu termasuk dosa kecil, sehingga tidak mengakibatkan tertolaknya kesaksian jika jarang dimainkan. Namun jika seseorang sering memainkannya, maka kesaksiannya itu ditolak sebagaimana yang kami katakan terkait dosa-dosa kecil. Sedangkan alat-alat yang kami hukumi makruh dan mubah itu sama seperti permainan catur dalam hal tertolaknya kesaksian, dan itu telah kami jelaskan sebelumnya.

Penjelasan:

Atsar Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan redaksi, "Nyanyian dan hal-hal semisalnya." Hadits Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Abu Daud dengan tambahan redaksi, "G*hubaira'*." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi dari hadits Ibnu Abbas dengan tambahan, "Yaitu gendang." Dia berkata, "Setiap yang memabukkan itu haram." Dalam riwayat lain dijelaskan, bahwa penafsiran kata *kubah* berasal dari pernyataan periwayatnya, yaitu Ali bin Budzaimah. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Qais bin Sa'd bin Ubadah.

Sedangkan mengenai hadits yang mengatakan, *"Akan ada satu umat di antara umatku yang diubah bentuk fisik mereka..."* redaksi yang ada pada At-Tirmidzi adalah:

يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، قِيلَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ.

"Di tengah umat ini akan terjadi bumi amblas, pengubahan bentuk fisik manusia, dan qadzaf (hujan batu)." Seseorang dari kaum muslimin bertanya, "Ya Rasulullah, kapan itu terjadi?" Beliau menjawab, *"Ketika zina dan musik telah tampak nyata, dan khamer diminum (dengan bebas)."*

At-Tirmidzi menilai hadits ini *gharib.* Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

تَبِيْتُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ، ثُمَّ يُصْبِحُوْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ، وَيُبْعَثُ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَائِهِمْ رِيحٌ فَتَنْسِفُهُمْ، كَمَا نَسَفَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِاسْتِحْلاَلِهِمُ الْخُمُورَ وَضَرْبِهِمْ بِالدُّفُوفِ، وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ.

"Ada sekelompok umatku yang begadang sambil makan, minum, bersenang-senang dan bermain, kemudian pada paginya mereka telah berubah menjadi kera dan babi. Kemudian dikirimlah kepada yang masih hidup di antara mereka suatu angin yang kencang lalu angin itu menerbangkan mereka, sebagaimana angin menerbangkan orang-orang sebelum mereka lantaran menghalalkan khamer, memainkan rebana dan melakukan zina."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan dalam sanadnya terdapat Farqad As-Sanji. Ahmad berkata, "Dia bukanlah periwayat yang kuat." Ibnu Ma'in berkata, "Dia merupakan periwayat yang *tsiqah.*" At-Tirmidzi berkata, "Dia dikomentari negatif oleh Yahya bin Said, tetapi banyak periwayat yang mengambil riwayat darinya."

Sementara hadits tentang pengumuman nikah, maka itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Baihaqi dari Aisyah ﵂ dengan redaksi,

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ -يَعْنِي الدُّفَّ -.

"Umumkanlah nikah dan pukullah ghirbal di dalamnya—maksudnya rebana."

Dalam sanadnya terdapat Khalid bin Ilyas. Statusnya *mungkar,* sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad. Sedangkan dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat Isa bin Maimun yang statusnya juga *dha'if* sebagaimana yang dikatakan At-Tirmidzi. Hadits ini dinilai lemah oleh Ibnu Al Jauzi dari dua sisi tersebut. Ibnu Hajar berkata, "Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair hadits yang mengatakan, *"Umumkanlah nikah."* Sedangkan Ahmad, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Muhammad bin Hathib dengan redaksi,

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ضَرْبُ الدُّفِّ.

"Pemisah antara halal dan haram adalah pukulan rebana."

Penjelasan Redaksional: Ibnu Baththal Ar-Rakbi berkata, "*Ma'zifah* dengan *kasrah* pada *mim* adalah salah satu alat permainan. Kata pluralnya adalah *Ma'azif.* Sedangkan *Azif* adalah suara jin yang sedang memainkan suatu alat permainan.

Redaksi, *Lahwal Hadits "Perkataan yang tidak berguna"* ditafsirkan sebagai nyanyian. Nyanyian disebut demikian karena

dia membuat lupa dari mengingat Allah. Kalimat, "*Lahautu Ani Asy-Syai `i,*" berarti aku berpaling dari sesuatu.

Mengenai sabda Nabi ﷺ, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ *"Sesungguhnya Allah mengharamkan atas umatku khamer, judi, mizr (khamer dari jagung), kufah dan qinnin."* *Khamer* yanga dimaksud adalah *khamer* yang terbuat dari anggur. Tetapi kata ini digunakan untuk *khamer* jenis lain secara majazi dan perluasan. Redaksi, *Al Maisir* dan *Al Qimar* sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan kata *Al Mirza* berarti *khamer* yang terbuat dari jagung.

Adapun redaksi, *Al Kubah* telah ditafsirkan oleh syaikh dalam kitab. Dan kata *Al Qinnin,* itu juga sudah ditafsirkan Syaikh sebagai *barbath,* yaitu sejenis alat gambus yang digunakan untuk mengiringi nyanyian. Namun menurut Az-Zamakhsyari, *qinnin* adalah sejenis *thanbur* sebagaimana yang dia kutip dari Ibnu Al Arabi. Pendapat lain mengatakan bahwa *qinnin* adalah suatu alat permainan yang berasal dari Romawi dan biasa mereka gunakan untuk berjudi. Ini adalah pendapat Ibnu Qutaibah. Ibnu Al Arabi mengatakan, bahwa itu adalah *thanbur* yang ada di Habsyah, sedangkan *kubah* digunakan untuk permainan dadu. Pendapat lain mengatakan itu adalah gendang.

Dalam *Al Wasith* dijelaskan bahwa itu adalah gendang yang tipis bagian tengahnya dan tebal kedua sisinya. Al Jauhari mengatakan, bahwa *kubah* adalah gendang kecil. Makna ini dekat dengan makna yang disebutkan dalam *Al Wasith. dalam Al Ain* dijelaskan, bahwa *kubah* adalah kayu yang dipasangi kulit lalu diikat, setelah itu ditiup oleh dua orang untuk menghasilkan suara

seruling. Dia dinamai *kubah* karena sebagiannya melekat pada sebagian yang lain.

Redaksi, *Tumsakhu* berarti diubah bentuk fisiknya menjadi yang lebih buruk. Menurut sebuah pendapat, Allah mengubah wujud mereka menjadi kera. Kata ini pada mulanya digunakan untuk laki-laki yang tidak tampan dan daging yang sudah tidak memiliki rasa.

Mengenai hadits yang mengatakan, أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ الدُّفَّ *"Umumkanlah pernikahan, dan pukullah rebana di dalamnya."* Redaksi "*A'linu*," adalah lawan dari kata *Asirru* (rahasiakan). Artinya adalah, menampakkan sesuatu dan tidak menyembunyikannya, hal ini bertujuan agar pernikahan itu berbeda dari zina yang biasanya adalah ditutup-tutupi dan dirahasiakan. Kata "*Ad-Duff*" dibaca *dhammah* pada *dal,* tetapi menurut Abu Ubaid bacaan dengan *fathah* merupakan satu dialek yang diakui.

Hukum: Suara-suara yang dihasilkan dari suatu alat itu ada tiga macam, yaitu: Haram, makruh dan mubah. Jenis yang diharamkan adalah alat-alat yang dimainkan tanpa nyanyian seperti gambus, *thanbur,* gendang, suling, dan *rebab.* Hukum ini didasarkan pada firman Allah ﷻ,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah" (Qs. Luqmaan [31]: 6)

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah nyanyian, pembelian alat musik, dan hal-hal semacam itu."

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ, bahwa beliau pernah bersabda,

تُمْسَخُ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَضَرْبِهِمْ الْكُوْبَةَ وَالْمَعَازِفَ.

"Akan ada satu umat di antara umat-umat yang diubah bentuk tubuh mereka akibat mereka minum khamer dan memainkan kubah dan musik."

Diriwayatkan dari Ali ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا ظَهَرَ فِي أُمَّتِي خَمْسُ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ: إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشَرِبُوْا الْخُمُورُ، وَاتَّخَذُوْا الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَازِفُ، وَلَعَنَ

آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، وَخَسْفًا، وَمَسْخًا.

"Jika telah muncul di tengah umatku lima belas perilaku (perbuatan), maka mereka akan diliputi petaka: Ketika harta rampasan perang hanya beredar di antara para pejabat, amanah menjadi harta rampasan perang, zakat menjadi barang jarahan, seorang laki-laki menaati istrinya tetapi mendurhakai ibunya, berbakti kepada temannya tetapi kurang ajar kepada ayahnya, suara-suara telah terdengar nyata di berbagai masjid, yang menjadi pemimpin suatu kaum adalah yang paling rendah di antara mereka, seseorang dimuliakan karena takut akan kejahatannya, mereka minum khamer, melakukan zina dan memainkan musik, generasi akhir umat ini melaknat generasi pertamanya, maka pada saat itu mereka menunggu angin merah, amblasnya bumi dan diubahnya bentuk tubuh manusia."

Sebelumnya kami telah menjelaskan, bahwa Ibnu Umar ﷺ menaiki kendaraan melalui suatu jalan bersama Nafi'. Saat dia mendengar suara seruling, dia memasukkan jari ke dua telinganya dan berbelok dari jalan tersebut. Dia berkata, "Seperti inilah aku melihat Rasulullah ﷺ berbuat." Kemudian dia bertanya kepada Nafi', "Apakah kamu masih mendengar?" sampai akhirnya Nafi' berkata, "Tidak," lalu pada saat itulah Ibnu Umar kembali ke jalan tersebut.

Orang yang mendengarkan suara suling dianjurkan untuk melakukan seperti yang dilakukan Ibnu Umar. Jika seseorang mendengarnya tanpa maksud mendengarkannya, maka dia tidak berdosa, karena Ibnu Umar ﷺ tidak menentang Nafi' lantaran

mendengar suara seruling. Mengenai penolakan kesaksian akibat perbuatan ini; jika seseorang sering melakukannya, maka kesaksiannya ditolak. Namun jika dia jarang melakukannya, maka kesaksiannya itu tidak ditolak karena itu termasuk dosa kecil. Jadi, dalam hal ini dibedakan antara yang sering dan yang jarang mendengarkannya.

Jenis alat yang dimakruhkan adalah *qadhib* yang membuat nyanyian semakin berkesan tetapi tidak menimbulkan kesan tersebut seandainya dimainkan secara sendirian. Dia tidak haram karena dia mengikuti nyanyian. Oleh karena itu, nyanyian tersebut hukumnya makruh, tidak haram, maka demikian pula sesuatu yang mengikutinya. Hukumnya dalam perkara penolakan kesaksian, sama seperti hukum permainan catur sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Jenis alat yang mubah adalah rebana. Dia boleh dimainkan dalam pernikahan dan khitan, tidak boleh di tempat lain, ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ -يَعْنِي الدُّفَّ -.

"Umumkanlah nikah dan pukullah ghirbal di dalamnya —maksudnya rebana—."

Hal ini juga sesuai dengan riwayat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ضَرْبُ الدُّفِّ.

"Pemisah antara halal dan haram adalah pukulan rebana."

Diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa jika dia mendengar suara rebana, maka dia bertanya tentang rebana tersebut. Jika rebana dimainkan untuk pernikahan atau khitan, maka dia diam saja. Tetapi jika untuk selain keduanya, maka dia mendatangi mereka dengan membawa tongkat.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa seandainya benar riwayat yang mengatakan, bahwa ada seorang perempuan yang menjumpai Nabi ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar untuk memainkan rebana di hadapanmu jika aku pulang dalam keadaan selamat." Lalu beliau berkata, "Jika kamu sudah bernadzar, maka lakukanlah!" Kemudian dia pun mulai bermain sambil bersyair:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ # وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ

Bulan purnama telah muncul pada kami dari Tsaniyyah Wada' # Wajiblah syukur atas kami, atas apa yang diserukan oleh penyeru kepada Allah.

Budak tersebut adalah budak Hafshah ﷺ. Saat itu bersama Rasulullah ﷺ ada Abu Bakar dan Ali ﷺ. Ketika mereka memasuki rumah Hafshah, masuklah Umar ﷺ mengikuti mereka. Ketika budak perempuan itu melihat Umar, dia meletakkan rebana di bawah pantatnya sehingga Nabi ﷺ tertawa dan bersabda, "Syetan takut kepadamu, wahai Umar."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad; At-Tirmidzi dengan menilainya *shahih*; Ibnu Hibban dan Al Baihaqi. Jika hadits ini

tsabit, maka permainan rebana itu tidak dimakruhkan dalam semua keadaan. Namun pendapat yang masyhur adalah pendapat pertama. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Tentang *hida'*, *maka* itu hukumnya mubah, hal ini sesuai riwayat Ibnu Mas'ud ﷺ, *dia* berkata, كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ نَامَ بِالْوَادِي حَادِيَانِ. "Pada malam Rasulullah ﷺ tertidur di lembah, ada dua orang penggiring unta yang bersama beliau."

Aisyah ﷺ meriwayatkan, dia berkata:

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَيِّدَ الْحِدَاءِ، وَكَانَ مَعَ الرِّجَالِ، وَكَانَ أَنْجَشَةُ مَعَ النِّسَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ رَوَاحَةَ: حَرِّكْ بِالْقَوْمِ، فَانْدَفَعَ يَرْتَجِزُ، فَتَبِعَهُ أَنْجَشَةُ، فَأَعْنَقَتِ الإِبِلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنْجَشَةِ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، رِفْقًا بِالْقَوَارِيْرِ.

"Kami bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan. Abdullah bin Rawahah adalah orang yang pandai menggiring unta, dan dia bersama rombongan laki-laki. Sedangkan Anjasyah bersama rombongan perempuan. Nabi ﷺ bersabda kepada Abdullah bin Rawahah, "*Gerakkan rombongan itu (percepat jalannya)!*" dia pun membaca *rajaz (syair pendek)* diikuti oleh Anjasyah sehingga unta-unta berlari kencang

sehingga Nabi ﷺ bersabda, "*Wahai Anjasyah! Pelan-pelan, kasihan dengan botol-botol kaca itu!*"

Boleh mendengarkan nasyid Arab, karena Amru bin Syarid meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata, أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، فقال: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فقَالَ: هِيهِ. فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا آخَرَ فقَالَ: هِيهِ. فَأَنْشَدْتُهُ حَتَّى بَلَغ مِائَةَ بَيْتٍ. "Rasulullah ﷺ memboncengku di belakangnya, lalu beliau bertanya, "*Apakah kamu hafal sedikit syair Umayyah bin Abu Shalt?*" Aku menjawab, "Ya." Aku lantas mendendangkan sebuah bait. Beliau bersabda, "*Lagi!*" Kemudian aku mendendangkan sebuah bait yang lain. Kemudian bersabda, "*Lagi!*" Aku pun mendendangkan hingga seratus bait sya'ir."

Penjelasan:

Mengenai hadits Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Qayyim dalam *Zadul Ma'ad* menyebutkan nama-nama para penggiring unta Rasulullah ﷺ. Di antara mereka adalah Abdullah bin Rawahah, Anjasyah, Amir bin Akwa', pamannya yang bernama Salamah bin Akwa'. Dalam *Shahih Muslim* dijelaskan,

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَادِيًا حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، لاَ تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ، يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ.

"Nabi ﷺ memiliki penggiring unta yang indah suaranya. Beliau bersabda, "Pelan-pelan, wahai Anjasyah! Jangan pecahkan botol-botol kaca itu!" Yang beliau maksud adalah kaum perempuan yang lemah."

Al Imrani dalam *Al Bayan* turut meriwayatkan hal ini dengan menisbatkannya kepada Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abdil Barr dinyatakan bahwa di antara penggiring unta Rasulullah ﷺ adalah Barra` bin Malik.

Hadits Amru bin Syarid dari anaknya juga diriwayatkan oleh Muslim dari redaksi,

رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هِيهِ. فَأَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.

Pada suatu hari aku membonceng Rasulullah ﷺ, kemudian beliau bertanya, *"Apakah kamu hafal sedikit syair Umayyah bin Abu Shalt?"* Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Mana?" Kemudian aku mendendangkan seratus bait untuk beliau."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi* dengan redaksi:

اِسْتَنْشَدَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ فَأَنْشَدْتُهُ، فَكُلَّمَا أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا

قَالَ: هِيَ، حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ، فَقَالَ: إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ.

"Rasulullah ﷺ memintaku mendendangkan sebagian dari syair Umayyah bin Abu Shalt, lalu aku pun mendendangkan syair tersebut. Setiap kali aku mendendangkan sebait syair, beliau bersabda, "Lagi!" hingga akhirnya aku mendendangkan seratus *qafiyah (bait syair).* Kemudian beliau bersabda, *"Tidak lama lagi dia akan masuk Islam."*

Dalam riwayat lain disebutkan, فَلَمْ أُنْشِدْهُ شَيْئًا إِلاَّ قَالَ: إِيهِ، إِيهِ حَتَّى إِذَا اسْتَفْرَغْتُ مِنْ مِائَةِ قَافِيَةٍ، قَالَ: كَادَ أَنْ يُسْلِمَ. "Tidaklah aku mendendangkan sebait melainkan beliau bersabda, "Lagi, lagi!" hingga ketika aku selesai mendendangkan seratus *qafiyah,* beliau bersabda, "Tidak lama lagi dia masuk Islam."

Dalam riwayat lain juga disebutkan, فَقَالَ لِيْ: أَنْشِدْنِي ، فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيهِ. ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُلْ هِيهِ. حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ "Beliau bersabda kepadaku, "Dendangkanlah syair untukku!" Kemudian aku mendendangkan sebuah bait untuk beliau, kemudian beliau bersabda, "Lagi!" Beliau terus berkata "lagi" hingga aku mendendangkan seratus bait untuk beliau."

Ibnu Majah juga turut meriwayatkannya dalam pembahasan tentang adab dari Syarid, dia berkata,

أَنْشَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ قَافِيَةٍ: هِيهْ، وَقَالَ كَادَ أَنْ يُسْلِمَ.

"Aku mendendangkan untuk Rasulullah ﷺ seratus *qafiyah* dari syair Umayyah bin Abu Shalt. Di antara setiap *qafiyah* beliau bersabda, "Lagi!" Beliau juga bersabda, *"Tidak lama lagi dia masuk Islam."*

Penjelasan Redaksional: Redaksi, "*Al Huda`u*" terambil dari kalimat *Hadaa Al Ibila* atau *Hadaa Bil Ibili* yang berarti menggertak unta dari belakang. *Huda'* berarti menggiring unta dan bernyanyi untuknya. Sedangkan kalimat, *Faa'naqat Al Ibilu* berarti unta itu berlari cepat.

Redaksi, "*Al Anaqu,*" berarti cara berjalan yang cepat, seolah-olah unta menaikkan lehernya untuk berjalan cepat. Redaksi, "*Ruwaidaka,*" adalah bentuk *tashghir* dari kata *Raudun* yang berarti pelan. Dia digunakan sebagai kata perintah. Kata, *Aurid* berarti pelan-pelan. Menurut pendapat lain, dia terambil dari kalimat, *Raadat Ar-Riih* yang artinya angin itu bergerak ringan. Allah ﷻ berfirman, فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا ﴿١٧﴾ *"Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar."* (Qs. Ath-Thariq [86]: 17)

Rasulullah ﷺ menyamakan perempuan dengan botol kaca karena lemah dan rentannya mereka. Oleh karena syair *rajaz* bisa

menimbulkan rasa manis dalam hati mereka, maka beliau pun memerintahkan Anjasyah untuk berhenti mengucapkannya. Konon, nyanyian adalah mantra-mantra zina. Konon pula, Sulaiman bin Abdul Malik mendengar seorang laki-laki penyanyi di markas pasukannya. Dia lantas memanggilnya dan mengebirinya, dia berkata, "Nyanyian adalah mantra zina." Dia orang yang sangat pencemburu.

Ibnu Baththal Ar-Rakbi berkata, "Seorang penyair zaman sekarang menggubah syair sebagai berikut:

يَا حَادِى الْعَيْسِ رِفْقًا بِالْقَوَارِيْرَ # فَقَدْ أَذَابَ سِرَاهَا بْالْقَوَارِيْرِي

وَشَفّهَا السَّيْرَ حَتَّ مَا بِهَا رَمَقٌ # فِى مُهِمَّةٍ لَيْسَ فِيْهِ لِلْقَوَارِيْرِى

Wahai penggiring unta, ibalah dengan botol-botol kaca #
Merdunya bisa melumerkan kaca-kaca

Sayangilah mereka dalam perjalanan # agar mereka tidak habis nafas.

Mengenai kalimat, *Faansyadtuhu Baitan, Faqala: Hiihi, "Kemudian aku mendendangkan sebuah bait untuk beliau, kemudian beliau bersabda, "Lagi!."* Kata *"Hiihi"* adalah *isim fi'il* yang digunakan sebagai perintah. Artinya adalah: tambah lagi syairmu! dia bisa dibaca *tanwin*. Barangsiapa yang membacanya dengan *tanwin,* maka maknanya menjadi: Tambahkan kepadaku suatu perkataan yang lain. Karena *tanwin* berfungsi untuk menunjukkan arti banyak. Barangsiapa yang tidak membacanya dengan *tanwin,* maka maknanya menjadi: Tambahkan kepadaku sebagian dari perkataan yang diketahui berasal darimu.

Asal mula kata, "*Hiihi,*" adalah "*Eih.*" إِيْهِ, dimana huruf *ha'* merupakan pengganti dari huruf *alif.* Kata ini diucapkan kepada seseorang ketika engkau memintanya menambahkan perkataan atau pekerjaan. Dzu Rummah berkata dalam syairnya:

وَقَفْنَا فَقُلْنَا إِيْهٍ عَنْ أُمِّ سَالِمٍ # وَمَا بَالُ تَكْلِيْمِ الدِّيَارِ الْبَلَاقِعِ

Kami berhenti dan berkata 'lagi' tentang Ummu Salim # Apa gerangan dengan pembicaraan tentang negeri yang kosong.

Adapun kata, "*Iihan,*" artinya adalah tahan, dan dia selalu disebut dalam bentuk *nakirah.* Nabighah menggubah syair:

إِيْهًا فِدًا لَكَ الأَقْوَامُ كُلُّهُمْ # وَمَا أُثَمِّرُ مِنْ مَالٍ وَمِنْ وَلَدِ

Tahanlah! Semua kaum itu untukmu # Berikut harta yang dihasilkan dan anak yang dilahirkan.

Seperti inilah penjelasan Ibnu Baththal Ar-Rakbi dalam *Gharib Al Muhadzdzab.*

Hukum: *Huda'* yang dikatakan oleh para musafir untuk memaju unta agar berjalan kencang itu hukumnya mubah, ini sesuai riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, meskipun bagiku sanadnya tidak dapat ditetapkan sampai sekarang ini, bahwa bersama Nabi ﷺ pada malam dimana beliau tertidur pulas sehingga membuat beliau shalatnya terlewat, ada dua orang penggiring unta.

Ini Juga sesuai hadits Aisyah ﵂,

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَيِّدَ الْحِدَاءِ، وَكَانَ مَعَ الرِّجَالِ، وَكَانَ أَنْجَشَةُ مَعَ النِّسَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ رَوَاحَةَ: حَرِّكْ بِالْقَوْمِ، فَانْدَفَعَ يَرْتَجِزُ، فَتَبِعَهُ أَنْجَشَةُ، فَأَعْنَقَتِ الإِبِلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنْجَشَةٍ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، رِفْقًا بِالْقَوَارِيْرِ.

"Kami bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan. Abdullah bin Rawahah adalah orang yang pandai menggiring unta, dan dia bersama rombongan laki-laki. Sedangkan Anjasyah bersama rombongan perempuan. Nabi ﷺ bersabda kepada ibnu Rawahah, "Gerakkan rombongan itu (percepat jalannya)!" dia pun membaca *rajaz (syair pendek)* diikuti oleh Anjasyah sehingga unta-unta berlari kencang yang membuat Nabi ﷺ bersabda, "Wahai Anjasyah! Pelan-pelan, kasihan dengan botol-botol kaca itu!" Yang dimaksud adalah rombongan perempuan.

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan, dia berkata: Ahmad bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Salamah bin Qasim menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Hasan Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Yunus bin Habib

menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, dia berkata:

كَانَ أَنْجَشَةُ يَحْدُو بِالنِّسَاءِ، وَكَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ يَحْدُو بِالرِّجَالِ، وَكَانَ إِذَا حَدَا أَعْنَقَتِ الْإِبِلُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ.

"Anjasyah menggiring unta rombongan perempuan, sedangkan Barra` bin Malik menggiring unta rombongan laki-laki. Jika dia menggiring (dengan cara membacakan *rajaz*), maka unta-unta berlari kencang. Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Wahai Anjasyah! Pelankan giringanmu terhadap botol-botol kaca itu!"*

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ berada dalam perjalanan, kemudian beliau berjumpa dengan kafilah dari Tamim, lalu beliau bersabda kepada mereka, "*Perintahkanlah penggiring-penggiring unta kalian untuk menggiring unta di awal malam, karena penggiring unta kami tidur di awal malam dan menggiring di akhir malam.*" Kemudian mereka berkata, "Kami adalah orang-orang Arab pertama yang menggiring unta." Beliau bertanya, "Mengapa demikian?" Mereka menjawab, "Sebagian dari kami menyerang sebagian yang lain, lalu seorang laki-laki menyerang suatu kaum dan menggiring unta mereka. Unta-unta itu menyerangnya dan menentang tangan budaknya sehingga budaknya itu berteriak, "Tanganku, tanganku." Unta-unta itu lantas berkumpul mengikuti

suaranya dan mulai berlari." Nabi ﷺ tertawa mendengar ucapan itu, lalu beliau bertanya, "Dari mana kalian?" Mereka menjawab, "Dari Mudhar." Beliau bersabda, "Aku juga dari Mudhar."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* dalam pembahasan tentang kesaksian orang yang menuduh zina.

Cabang: Boleh mendengar nasyid badui, atau syair mereka manakala tidak mengandung ungkapan-ungkapan yang tidak fasih, kebohongan dan pujian yang berlebihan. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah ﷺ, *dia* berkata:

حَضَرْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ وَأَصْحَابُهُ يُنْشِدُوْنَ الأَشْعَارَ وَيَتَذَاكَرُوْنَ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَمَا سَكَتَ وَرُبَمَا أَنْشَدَ.

"Aku hadir bersama Nabi ﷺ lebih dari seratus kali, dan saat itu para sahabat beliau mendendangkan syair dan saling mengingatkan akan perkara jahiliyah. Ada kalanya Nabi ﷺ diam, dan ada kalanya beliau ikut mendendangkan."

Diriwayatkan pula bahwa Nabi ﷺ pernah mendendangkan syair kepada Tharfah bin Abd sebagai berikut:

سَتُبْدِى لَكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلاً # وَيَأْتِيْكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ بِالأَخْبَارِ

Hari-hari akan tunjukkan padamu hal-hal yang dahulu tidak kau ketahui #Orang-orang yang tidak engkau bekali akan datang kepadamu dengan membawa berbagai berita.

Nabi ﷺ juga pernah bersabda, "Wahai Abu Bakar, ada urusanku dengan syair? Apa hubunganku dengan syair?"

Ada riwayat masyhur bahwa ketika Nabi ﷺ memasuki Darul Hijrah (Madinah) dari Makkah, beliau disambut oleh para pemuda Madinah sambil mendendangkan syair sebagai berikut:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا # مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا # مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِ

أَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا # جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ

Bulan purnama telah muncul pada kami # dari Tsaniyyah Wada'

Wajiblah syukur atas kami, # atas apa yang diserukan oleh penyeru kepada Allah

Wahai orang yang diutus di tengah kami # Engkau datang membawa perintah yang ditaati

Padahal hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak memasuki Madinah dari Tsaniyyah Wada', melainkan dari Tsaniyyah Bani Najjar. Sebelumnya, telah kami sampaikan perkataan budak perempuan Hafshah binti Umar ketika dia bernadzar untuk memainkan rebana di hadapan Nabi ﷺ, sementara Nabi ﷺ mendengarnya dan tidak menentangnya. Hal itu menunjukkan tentang kebolehan rebana.

Menggubah syair hukumnya boleh jika tidak memuat kata-kata jorok, hujatan dan pujian yang berlebihan, dan kebohongan karena diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الشِّعْرُ مَنْزِلَتُهُ كَمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ وَقَبِيْحُهُ كَقَبِيْحِ الْكَلَامِ.

"Syair itu kedudukannya seperti kedudukan perkataan. Syair yang baik itu seperti perkataan yang baik, dan syair yang buruk itu seperti perkataan yang buruk."

Nabi ﷺ dalam Perang Hunain membaca syair sebagai berikut:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ # أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

Aku adalah Nabi, tidak dusta # Aku putra Abdul Muththalib

Di antara ulama ada yang mengatakan, bahwa yang dikatakan Nabi ﷺ ini bukan syair, melainkan kalimat yang memiliki komposisi yang seimbang. Ada pula yang mengatakan, bahwa itu adalah syair. Alasan lainnya adalah Nabi ﷺ pernah kedatangan delegasi dari kalangan penyair, dan mereka memuji beliau lalu beliau memberi mereka hadiah. Beliau juga pernah memberi Ka'b bin Zuhair sebuah jubah yang kemudian Muawiyah ؓ membeli darinya dengan harga sepuluh ribu dirham. Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam *Al Muhadzdzab* berkata, "Itulah jubah yang dipakai oleh para khalifah hingga hari ini."

Jika seseorang menghujat orang lain melalui syair, sedangkan orang yang dihujatnya itu adalah seorang muslim, maka dia dinilai fasik lantaran perbuatannya itu dan kesaksiannya ditolak,

karena hujatan kepada umat Islam itu hukumnya adalah haram. Jika dia menghujat orang musyrik, maka tidak dilarang, karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Hassan, اُهْجُ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ *"Hujatlah mereka, Jibril bersamamu."*

Atau dalam redaksi lain disebutkan, إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ يُؤَيِّدُكَ *"Sesungguhnya Ruh Al Quds (malaikat Jibril) mendukungmu."*

Demikian pula sabda Nabi ﷺ kepada Hassan, أُهْجُ قُرَيْشًا فَإِنَّ الْهَجْوَ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبْلِ. *"Hujatlah orang-orang Quraisy, karena sesungguhnya hujatan itu lebih berat bagi mereka daripada anak panah."*

Cabang: Apabila seorang laki-laki merayu seorang perempuan dengan syair dan dalam syairnya itu ada ungkapan-ungkapan yang mesum, maka yang bersangkutan itu dianggap fasik dengan syairnya itu, dan dia dianggap sebagai orang yang menuduh zina. Namun, jika dia tidak menyebutkan ungkapan mesum di dalamnya, melainkan hanya menggambarkannya, maka jika yang dirayunya itu adalah perempuan tertentu, bukan istri dan budak perempuannya, maka dia dianggap fasik karena dia tidak boleh mengungkapkan gambaran perempuan tersebut. Tetapi jika dia mengungkapkan gambaran perempuan secara mutlak, maka kesaksiannya tidak ditolak, sebab mungkin saja yang dia maksud adalah istri atau budak perempuannya.

Jika seseorang memuji orang lain secara berlebihan, maka kesaksiannya ditolak karena itu adalah dusta. Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* dalam pembahasan tentang kesaksian para penyair, dia berkata, "Barangsiapa yang menggubah syair rayuan untuk

perempuan tertentu, sedangkan perempuan tersebut tidak halal dia gauli saat dia menggubah syair tersebut, lalu dia melakukannya secara sering, menguak rahasia perempuan tersebut dan perempuan-perempuan lain sepertinya meskipun dia tidak berzina, maka kesaksian dirinya itu ditolak. Lain halnya jika dia menggubah syair rayuan tanpa menyebut nama seseorang, maka kesaksian dirinya itu tidak ditolak."

Cabang: Nabi ﷺ adalah orang yang tidak menggubah syair, hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ *"Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya."* (Qs. Yaasiin [36]: 69). Dalam cabang permasalahan ini ada empat masalah, yaitu:

Permasalahan Pertama: Allah telah mengabarkan keadaan Nabi ﷺ dan membantah perkataan orang-orang kafir, bahwa beliau adalah seorang penyair dan juga bahwa Al Qur`an adalah syair. Allah ﷻ berfirman, وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ *"Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya."* (Qs. Yaasiin [36]: 69).

Di samping itu, Rasulullah ﷺ tidak pernah membaca syair dan tidak pula menggubahnya. Jika beliau berusaha membacakan sebuah syair lama sebagai contoh, maka beliau merusak komposisinya. Nabi ﷺ hanya mengambil maknanya saja. Di antaranya adalah yang beliau sampaikan dari perkataan Tharfah yang dikoreksi oleh Abu Bakar ؓ sebagaimana telah kami sampaikan di atas. Beliau pernah membaca syair:

أَلَمْ تَرِيَانِي كُلَّمَا جِئْتُ طَارِقًا # وَجَدْتُ بِهَا وَإِنْ تَطِيْبُ طَيِّبًا

Tidakkah kalian berdua melihatku setiap aku datang malam # Aku mendapati padanya —meskipun tidak memakai wewangian— wewangian

Padahal yang benar adalah:

وَجَدْتُ بِهَا طَيِّبًا وَإِنْ لَمْ تَطِيْبُ

Aku mendapati wewangian padanya # wewangian meskipun dia tidak memakai wewangian.

Pada suatu hari beliau membaca syair:

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبُ الْعَبِيْدِ بَيْنَ الْأَقْرَعِ وَعُيَيْنَةَ

Apakah kau jadikan rampasanku dan rampasan para budak di antara Aqra' dan Uyainah

Padahal yang benar adalah:

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبُ الْعَبِيْدِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ

Apakah kau jadikan rampasanku # dan rampasan para budak di antara Uyainah dan Aqra'.

Ada kalanya Nabi ﷺ mendendangkan syair yang lurus tetapi itu jarang terjadi. Diriwayatkan bahwa beliau mendendangkan syair Abdullah bin Rawahah:

يَبِيْتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ # إِذَا اِسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ

Ia bermalam dengan menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya # Ketika tempat pembaringan terasa berat bagi orang-orang musyrik

Hasan bin Abu Hasan berkata: Nabi ﷺ pernah membaca syair:

كَفَى بِالْإِسْلَامِ وَالشَّيْبُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا

Cukuplah Islam dan uban bagi seseorang sebagai pencegah.

Abu Bakar ؓ berkata, "Ya Rasulullah ﷺ, yang benar penyairnya berkata:

هُرَيْرَةَ وَدِّعْ إِنْ تَجَهَّزْتَ غَادِيًا # كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا

Hurairah, pergilah jika engkau sudah bersiap # Cukuplah uban dan Islam sebagai pencegah bagi seseorang.

Abu Bakar atau Umar ؓ berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Utusan Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِي لَهُۥٓ

"Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya." (Qs. Yaasiin [36]: 69)

Diriwayatkan dari Khalil bin Ahmad, "Syair lebih disukai Rasulullah ﷺ daripada banyak perkataan lainnya, tetapi beliau tidak menggubahnya."

Permasalahan Kedua: Perkataan beliau yang kebetulan sesuai dengan komposisi syair itu tidak meniscayakan beliau mengetahui syair. Demikian pula dengan prosa yang terkadang beliau sampaikan secara selaras dengan komposisi syair, seperti perkataan beliau pada waktu Perang Hunain dan selainnya:

هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيْتِ # وَفِي سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ

Engkau hanya jari yang luka # Di jalan Allah apa yang engkau temui

Juga seperti perkataan Nabi ﷺ,

أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبَ # أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

Aku adalah Nabi, tidak dusta # Aku putra Abdul Muththalib.

Ada kalanya kalimat semacam itu ditemukan dalam Al Qur`an dan setiap kalam, namun itu bukan disebut syair atau yang semakna dengannya, seperti firman Allah ﷻ,

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." (Qs. Aali Imraan [3]: 92).

Firman Allah lainnya,

نَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ

"(Yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya)." (Qs. Ash-Shaff [61]: 13).

Juga firman Allah lainnya,

وَجِفَانٖ كَٱلۡجَوَابِ وَقُدُورٖ رَّاسِيَٰتٍۚ

"Piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku)." (Qs. Saba' [34]: 13)

Selain itu, masih banyak lagi ayat yang lain. Ibnu Al Arabi menyebutkan beberapa ayat di antaranya, lalu dia berkomentar dan mengeluarkannya dari pambahasan komposisi syair dengan alasan, bahwa Hasan Al Akhfasy berkata tentang ucapan Nabi ﷺ, *"Aku Nabi, tidak dusta"* bahwa itu bukan syair. Al Khalil dalam *Al Ain* mengatakan, "Sajak yang terbagi dua, itu bukan syair."

Diriwayatkan darinya bahwa ungkapan ini adalah *rajaz* yang tidak sempurna. Menurut sebuah pendapat, ungkapan ini tidak disebut *rajaz* yang tidak sempurna kecuali berhenti pada huruf *ba'* yaitu pada kata "*La Kadziba*" dan pada kata, "*Abdul Muththalibi,*". Tidak ada informasi bagaimana Rasulullah ﷺ mengucapkan kalimat ini. Ibnu Al Arabi berkata, "Kemungkinan besar yang bisa disimpulkan dari keadaan beliau adalah beliau mengucapkan, "*Laa Kadzibun,*" dengan *ba'* yang dibaca *rafa' (dhammah),* sedangkan huruf *ba'* pada, "*Abdul Muththalibi*" dibaca *jarr (kasrah)* sebagai *mudhaf.*"

An-Nahhas berkata, "Sebagian ulama mengatakan, bahwa riwayat ini dengan bahasa badui. Jika dengan bahasa badui, maka

dia bukan syair karena jika huruf *ba'* pada bait pertama dibaca *fathah, dhammah* atau *tanwin,* sedangkan huruf *ba'* pada bait kedua dibaca *kasrah,* maka dia keluar dari komposisi syair. Sebagian ulama yang lain mengatakan, bahwa komposisi ini termasuk komposisi syair. Perkataan ini merupakan sikap menentang sesuatu yang telah tampak nyata, karena syair-syair Arab dengan komposisi seperti ini juga telah diriwayatkan oleh Al Khalil dan selainnya.

Redaksi, هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيْتِ *"Engkau hanya jari yang luka,"* menurut sebuah pendapat ini termasuk komposisi *bahr sari'.* Dia tidak disebut *bahr sari'* kecuali huruf *ta'* pada kata, "Damiiti," dibaca dengan *kasrah.* Jika dia dibaca *sukun,* maka dia bukan syair sama sekali, karena dua kata tersebut dengan sifat seperti ini menjadi pola kata *fa'uulun,* sedangkan pola *fa'uulun* tidak memiliki tempat dalam *bahr sari'.* Barangkali Nabi ﷺ mengucapkannya dengan *sukun* pada huruf *ta',* atau dengan harakat tanpa *isyba'.* Pandangan paling jauh adalah, kita bisa menerima bahwa ini merupakan syair beliau, dan dengan demikian pertentangan pendapat berakhir. Namun pernyataan yang kebetulan serupa dengan bait dan sajaknya seirama dengan *rajaz* atau selainnya, itu tidak meniscayakan bahwa beliau adalah ahli syair atau seorang penyair. Kalimat seperti ini tidak mengharuskan orang yang mengucapkannya sebagai penyair. Beliau tidak disebut sebagai penyair berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama, sebagaimana orang yang sesekali menjahit pakaian tidak bisa disebut sebagai penjahit.

Abu Ishaq Az-Zajjaj berkata, "Maksud dari firman Allah وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ "*Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya*" (Qs. Yaasiin [36]: 69) adalah: Kami tidak menjadikannya penyair, dan makna ini tidak menghalangi beliau mendendangkan sedikit syair.

An-Nahhas berkata, "Ini merupakan pendapat terbaik dalam masalah ini. pendapat lainnya mengatakan: Allah hanya mengabarkan, bahwa Dia tidak mengajari Nabi ﷺ syair, bukan mengabarkan bahwa beliau tidak pernah mendendangkan syair. Ini merupakan pendapat yang jelas kebenarannya."

Ada sebuah pendapat yang jelas tentang hal ini. Pemilik pendapat ini mengklaim, bahwa itu merupakan *ijma'* para ahli bahasa. Alasannya adalah, karena mereka mengatakan, bahwa setiap orang yang mengucapkan kalimat yang seimbang komposisinya tanpa maksud untuk menjadikannya sebagai syair itu tidak disebut sebagai syair, melainkan kebetulan serupa dengan syair. Ini merupakan pendapat yang jelas. Mereka mengatakan, bahwa yang ditiadakan Allah dari Nabi ﷺ adalah pengetahuan tentang syair dan jenis-jenisnya, ketukan-ketukannya, sajak-sajaknya dan kesadaran untuk menggubahnya. Beliau tidak memiliki sifat demikian sama sekali menurut pendapat yang disepakati. Tidakkah engkau melihat bahwa orang-orang Quraisy saling berunding mengenai apa yang mereka katakan kepada masyarakat Arab jika mereka datang ke negerinya orang-orang Quraisy pada musim haji. Sebagian dari mereka mengatakan, "Kami berkata bahwa Muhammad adalah seorang penyair." Tetapi orang yang cerdas di antara mereka mengatakan, "Demi Allah, orang-orang Arab akan mendustakan kalian karena mereka tahu

berbagai jenis syair. Demi Allah, yang ini (Al Qur`an) tidak mirip sedikit pun dengan syair. Perkataannya itu bukan syair."

Unais saudara Abu Dzar berkata, "Aku pernah membandingkan perkataan Muhammad ﷺ pada jenis-jenis syair, tetapi tidak cocok bahwa itu adalah syair." (HR. Muslim).

Unais adalah salah seorang pakar syair Arab.

Demikian pula dengan utb bin Abu Rabi'ah, dia berkata, "Demi Allah, ini bukan syair, bukan perdudukan, dan bukan sihir." Demikian pula yang dikatakan oleh para ahli sastra dan pujangga Arab.

Selanjutnya, kalimat yang terucap dalam keadaan mengikuti komposisi syair itu tidak serta-merta disebut sebagai syair, melainkan suatu perkataan yang seimbang itu disebut syair manakala ada tujuan untuk menjadikannya sebagai syair. Ada kalanya seseorang berkata:*Haddatsana Syaikhun Li wa Yunadi: Ya shohibal Kisa 'i* "Seorang syaikh kami bertutur dan memanggil, hai sahabat Al Kisa'i." Tetapi kalimat ini tidak terhitung sebagai syair. Ada kalanya seseorang memanggil-manggil dalam keadaan sakit di hadapan orang-orang umum yang berakal:*Idzhabuu Bii Ila Ath-Thabiibi wa Quulu; Qad Iktawa* "Bawalah aku ke tabib, dan katakan: dia sudah terapi bakar."

Permasalahan Ketiga: Ibnu Qasim meriwayatkan dari Malik bahwa dia ditanya tentang penggubahan syair, lalu dia bertanya, "Janganlah kalian banyak menggubah syair, karena di antara aibnya adalah Allah ﷻ berfirman, وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ *"Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya."* (Qs. Yaasiin [36]: 69). Malik

juga berkata, "Aku menerima berita bahwa Umar bin Al Khaththab menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari, dan dia menghadirkan Labid untuk menyaksikan surat tersebut. Umar lantas mengumpulkan orang-orang dan bertanya kepada mereka. Mereka berkata, "Kami mengetahuinya dan kami mengucapkannya (bersyair)." Umar juga bertanya kepada Labid, lalu Labid menjawab, "Aku tidak lagi mengucapkan syair secara aku mendengar Allah berfirman, الٓمٓ ۝١ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ *"Alif Lam Mim. Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 1-2). Namun Ibnu Al Arabi berkata, "Ayat ini bukan menunjukkan aib syair, sebagaimana firman Allah, وَمَا كُنتَ تَتۡلُواْ مِن قَبۡلِهِۦ مِن كِتَٰبٖ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَۖ *"Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Qur`an) sesuatu Kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu"* (Qs. Al Ankabuut [29]: 48) bukan menunjukkan aib menulis. Karena, sifat *ummiyyah (tidak bisa membaca dan penulis)* itu bukan termasuk aib kepandaian menulis, demikian pula peniadaan syair bagi Nabi itu bukan termasuk aib syair."

Diriwayatkan bahwa Al Ma'mun berkata kepada Abu Ali Al Maqburi, "Aku mendengar kabar bahwa engkau tidak bisa membaca dan menulis, dan bahwa dia juga tidak bisa menggubah kalimat dan bahasamu tidak fasih." Dia menjawab, "Wahai Amirul Mu'minin, mengenai bahasaku yang tidak fasih, bisa jadi itu sudah takdirnya lisanku. Mengenai kelemahan untuk menggubah syair, sesungguhnya Rasulullah tidak menulis dan tidak menggubah syair." Al Ma'mun berkata, "Aku bertanya kepadamu tentang tiga aib pada dirimu, tetapi engkau menjawabku dengan aib yang

keempat, yaitu kebodohan. Wahai orang yang bodoh, jika hal itu merupakan keutamaan pada diri Nabi ﷺ, maka hal itu merupakan kekurangan pada dirimu dan orang-orang seperti kamu. Nabi ﷺ dihalangi untuk menggubah syair agar tidak ada prasangka kepada beliau."

Permasalahan Keempat: Firman Allah ﷻ, وَمَا يَنۢبَغِي لَهُۥٓ *"Dan bersyair itu tidaklah layak baginya."* (Qs. Yaasiin [36]: 69) maksudnya adalah, bahwa tidak sepantasnya Nabi ﷺ menggubah syair. Allah menjadikan hal itu sebagai salah satu tanda Nabi ﷺ agar kerancuan tidak menghinggapi orang-orang yang beliau diutus kepada mereka, sehingga mereka mengira bahwa beliau memiliki kemampuan untuk membuat Al Qur`an lantaran memiliki kemampuan untuk menggubah syair.

Kritik yang dilayangkan orang yang menyimpang dengan adanya keseimbangan komposisi pada Al Qur`an dan kalam Rasulullah ﷺ itu tidak benar, karena kalimat yang komposisinya selaras dengan komposisi syair tetapi tidak dimaksudkan sebagai syair, maka itu tidak bisa disebut sebagai syair. Seandainya dia disebut syair, tentulah setiap orang yang berkata dengan kalimat yang seimbang komposisinya meskipun dia tidak mengetahui komposisi syair itu dianggap sebagai penyair, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Az-Zajjaj berkata, "Firman Allah وَمَا يَنۢبَغِي لَهُۥٓ *"Dan bersyair itu tidaklah layak baginya."* (Qs. Yaasiin [36]: 69) maksudnya adalah, bahwa tidak mudah bagi beliau untuk mengucapkan syair dan menggubahnya. Seperti itulah penjelasan Quraisy dalam *Al Jami' Li Ahkam Al Qur`an.* Darinyalah saya mengutip penjelasan

ini. *Wallahu A'lam.* Segala puji bagi Allah, dan hanya kepada-Nya kami menaruh kepercayaan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Dianjurkan membaguskan suara dalam membaca Al Qur`an sesuai riwayat Asy-Syafi'i dengan sanadnya dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ *"Allah tidak mendengarkan sesuatu seperti Dia mendengarkan seorang Nabi yang indah lantunannya saat membaca Al Qur`an."*

Dalam riwayat lain disebutkan, حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ *"Yang indah suaranya saat membaca Al Qur`an."* Al Barra` bin Azib ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, حَسِّنُوْا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ *"Perindahlah Al Qur`an dengan suara-suara kalian!."* Nabi ﷺ juga bersabda, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ *"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengiramakan Al Qur`an."*

Hadits ini mendorong Asy-Syafi'i untuk membaguskan suara, dimana dia berkata, "Seandainya yang dimaksud adalah merasa cukup dengan Al Qur`an, tentulah beliau mengucapkan: مَنْ لَمْ يَتَغَانَ بِالْقُرْآنِ "Adapun bacaan dengan cara *lahn (melagukan),*" di satu pembahaasn Asy-Syafi'i mengatakan, "Aku memakruhkannya." Namun di tempat lain dia berkata, "Aku tidak memakruhkannya." Sebenarnya itu bukan dua pendapat Asy-Syafi'i, melainkan perbedaan dua

keadaan. Karena yang dia katakan, makruh itu berlaku jika melewati batas dalam memanjangkan bacaan dan memasukkan satu huruf ke huruf lain. Sedangkan yang dia katakan tidak makruh adalah, ketika bacaan tidak melewati batas.

Penjelasan:

Hadits yang mengatakan, مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ *"Allah tidak mendengarkan sesuatu seperti Dia mendengarkan seorang Nabi yang indah lantunannya saat membaca Al Qur`an"* ini dituturkan Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* dalam pembahasan tentang kesaksian orang yang menuduh zina. Dia mengatakan, "Jadi, *huda' (syair rajaz untuk menggiring unta)* itu sama seperti perkataan dan pembicaraan yang diperindah pengucapannya. Jika demikian yang berlaku dalam syair, maka memperbagus suara saat berdzikir kepada Allah dan membaca Al Qur`an itu lebih dianjurkan, karena diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ *"Allah tidak mendengarkan sesuatu seperti Dia mendengarkan seorang nabi yang indah lantunannya saat membaca Al Qur`an."* Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ mendengarkan bacaan Abdullah bin Qais, lalu beliau bersabda, "Orang ini telah dikaruniai sebagian dari seruling keluarga Daud."

Kemudian Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada larangan membaca Al Qur`an secara *lahn (melagukan)* dan dengan

memperindah suara dengan cara apapun. Namun cara bacaan yang paling aku sukai adalah dengan cepat dan menyedihkan."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan tentang shalat dari Abu Hurairah ؓ melalui jalur Amru An-Naqid, Zuhair bin Harb, Harmalah bin Yahya sahabat Asy-Syafi'i, Bisyr bin Hakam, Hakam bin Musa dan Yahya bin Ayyub.

Hadits Barra` bin Azib diriwayatkan oleh Ad-Darimi: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Shadaqah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Imran, dari Alqamah bin Martsad, dari Zadan Abu Umar, dari Barra` bin Azib, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْآنَ حَسَنًا.

"Perindahlah Al Qur`an dengan suara-suara kalian, karena suara yang indah itu dapat menambahkan keindahan pada Al Qur`an."

Ad-Darimi juga memerintahkan dari Al Barra` bin Azib dengan redaksi,

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ.

"Hiasilah Al Qur`an dengan suara-suara Al Qur`an."

Hadits yang mengatakan, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ *"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengiramakan Al*

Qur`an" diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan Ad-Darimi. Sanad Ad-Darimi adalah: Abu Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Nahik, dari Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ *"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengiramakan Al Qur`an."* Ibnu Uyainah berkata, "Maksudnya adalah merasa cukup." Abu Muhammad berkata, "Para periwayat menyebut Ubaidullah bin Abu Nahik."

Penjelasan Redaksional: Ibnu Baththal Ar-Rakabi berkata, "Maksud dari hadits مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ adalah Allah tidak menyimak sesuatu. Allah tidak masygul dengan penyimakan sesuatu sehingga melupakan penyimakan yang lain. Redaksi, "Adzina," berarti mendengar. Darinya terambil kata dalam firman Allah ﷻ, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ *"Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh."* (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 2) Maksudnya adalah menyimak.

Adiy berkata dalam syairnya:

أَيُّهَا الْقَلْبُ تَعَلَّلْ بِدَدَنْ # إِنَّ هَمِّي فِي سِمَاعٍ وَأَذَنْ

Wahai hati, berhentilah main-main # Perhatianku tertuju pada mendengar dan menyimak

Dari sinilah telinga disebut "*Udzunun*". Kalimat مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ "*Orang yang tidak mengiramakan Al Qur`an*" telah dijelaskan maknanya dalam ini. Namun yang terbaik adalah mempertemukan dua penafsiran tersebut, yaitu merasa cukup dengan Al Qur`an dan berperilaku sesuai adab-adabnya, serta memperindah dan melembutkan suara saat membaca Al Qur`an agar orang yang mendengarnya dapat tersentuh olehnya sebagaimana pembacanya sendiri merasakan nasihat.

Yang dimaksud bacaan Al Qur`an dengan *lahn* adalah membacanya dengan lagu dan irama. Dalam sebuah hadits disebutkan,

اِقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا.

"Bacalah Al Qur`an dengan lahn Arab dan suaranya."

Hukum: As-Suyuthi dalam *Al Itqan* mengatakan, "Disunnahkan membaguskan suara dalam membaca Al Qur`an dan menghiasi suara sesuai dengan hadits Ibnu Hibban dan selainnya, زَيِّنُوْا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ *"Hiasilah Al Qur`an dengan suara-suara Al Qur`an."* Dalam redaksi Ad-Darimi disebutkan, *"Perindahlah Al Qur`an dengan suara-suara kalian, karena suara yang indah itu dapat menambahkan keindahan pada Al Qur`an."* Al Bazzar dan selainnya meriwayatkan hadits yang mengatakan,

إِنَّ حُسْنَ الصَّوْتِ زِينَةُ الْقُرْآنِ.

"Sesungguhnya keindahan suara adalah hiasan Al Qur`an."

Mengenai hal ini ada banyak hadits *shahih*. Jika seseorang tidak memiliki suara yang indah, maka dia dianjurkan untuk memperbagusnya sebisa mungkin asalkan tidak sampai ke batas memanjang-manjangkan. Adapun bacaan dengan cara *lahn*, Asy-Syafi'i dalam *Al Mukhtashar* telah meredaksikan bahwa hukumnya tidak dilarang. Sedangkan pendapat yang diriwayatkan Rabi' Al Jaizi yaitu hukumnya makruh. Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat mayoritas ulama bukan dua pendapat, melainkan makruh sekiranya pembaca memanjang-manjangkan *madd* dan terlalu memperjelas harakat sehingga dari harakat *fathah* timbul alif, dari harakat *dhammah* timbul *wawu*, dan dari harakat *kasrah* timbul *ya'*, atau membaca *idgham* di selain tempat *idgham*. Jika pembaca tidak sampai ke batas ini, maka hukumnya tidak makruh.

Dalam *Zawa'id Ar-Raudhah* dijelaskan, "Menurut pendapat yang benar, berlebihan dengan cara tersebut hukumnya haram dan pembacanya dianggap fasik, dan penyimaknya berdosa karena telah menyimpang dari caranya yang moderat. Inilah yang dimaksud dengan makruh menurut Asy-Syafi'i."

Saya katakan, dalam hal ini ada hadits yang mengatakan,

اقْرَؤُا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ؛ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ الْقُرْآنَ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ.

"Bacalah Al Qur`an dengan lahn (irama) dan suara Arab, dan jauhilah oleh kalian irama dua ahli Kitab dan orang-orang fasik, karena akan datang kaum-kaum yang mendendangkan Al Qur`an seperti mendendangkan nyanyian dan dengan gaya kependetaan, tetapi Al Qur`an itu tidak sampai melewati tenggorok mereka. Hati mereka terkena fitnah, serta hari orang yang kagum dengan hal ihwal mereka." (HR. Ath-Thabrani dan Al Baihaqi)

An-Nawawi berkata, "Pertama dianjurkan untuk meminta bacaan dari orang yang indah suaranya serta mendengarnya sesuai dengan arahan hadits yang *shahih*. Tidak ada larangan sekelompok orang berkumpul untuk membaca, dan tidak pula *badarah,* yaitu sebagian orang membaca sepotong, kemudian disusul sebagian yang lain."

Al Imrani dalam *Al Bayan* mengatakan, "Disunnahkan memperbagus suara dalam membaca Al Qur`an sesuai dengan firman Allah ﷻ, *"Hiasilah Al Qur`an dengan suara-suara Al Qur`an."* Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ.

"Allah tidak mendengarkan sesuatu seperti Dia mendengarkan seorang nabi yang indah lantunannya saat membaca Al Qur`an."

Redaksi, "*Adzina*," berarti mendengarkan, sama seperti firman Allah ﷻ, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ *"Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh."* (Qs. Al Insyiqaq [84]: 2). Maksudnya adalah, menyimak perkataan Tuhan mereka. 'Adiy berkata dalam syairnya:

أَيُّهَا الْقَلْبُ تَعَلَّلْ بِدَدَنْ # إِنَّ هَمِّي فِي سِمَاعٍ وَأَذَنْ

Wahai hati, berhentilah main-main # Perhatianku tertuju pada mendengar dan menyimak

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.

"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengiramakan Al Qur`an."

Abu Ubaid berkata, "Yang dimaksud dengan kata, *yataghanna'*, adalah merasa cukup dengan Al Qur`an." Sedangkan Asy-Syafi'i berkata, "Yang dimaksud adalah memperindah suara saat membaca Al Qur`an. Seandainya yang dimaksud adalah merasa cukup dengan Al Qur`an, tentulah beliau mengucapkan: مَنْ لَمْ يَتَغَانَّ بِالْقُرآنِ Dianjurkan bagi orang yang membaca Al Qur`an agar dia membacanya dengan tartil, *hadar (sedang kecepatannya)*, dan mempersedih suara, tetapi tidak sampai melagukan sesuai dengan firman Allah ﷻ, أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ *"Dan bacalah Al Qur`an itu dengan tartil."* (Qs. Al

Muzzammil [73]: 4). Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Sebaiknya tidak memperkuat bacaan harakat sehingga menjadi huruf." Sedangkan bacaan dengan *lahn,* Asy-Syafi'i berkata, di satu tempat Asy-Syafi'i mengatakan, "Aku memakruhkannya." Namun di tempat lain dia berkata, "Aku tidak memakruhkannya." Sebenarnya itu bukan dua pendapat Asy-Syafi'i, melainkan perbedaan dua kondisi. Karena yang dia katakan makruh itu berlaku jika melewati batas dalam memanjangkan bacaan dan memasukkan satu huruf ke huruf lain. Sedangkan yang dia katakan tidak makruh adalah ketika bacaan tidak melewati batas.

Perkataan Ibnu Al Qayyim ﷺ Dalam *Al Huda*: Pasal ini berbicara tentang petunjuk Nabi ﷺ dalam membaca dan menyimak Al Qur`an, khusyuk, menangis saat membaca dan menyimaknya, memperindah suara, dan hal-hal yang mengikutinya. Nabi ﷺ memiliki *hizb (satu porsi tertentu dari Al Qur`an)* yang beliau baca dan tidak pernah beliau tinggalkan. Beliau membaca Al Qur`an dengan cara tartil. Lebih dari itu, bacaan beliau adalah bacaan yang ditafsirkan huruf demi huruf. Beliau memutus bacaan di setiap ayat, membaca panjang di setiap huruf *madd,* dimana beliau membaca panjang pada kata *Ar-Rahmaan* dan *Ar-Rahiim.* Beliau juga meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk di awal bacaan dengan mengatakan, أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ *"Aku berlindung kepada-Mu dari syetan yang terkutuk."* Sering kali beliau membaca, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ *"Ya Allah,*

sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syetan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan nyanyiannya yang tercela."

Itulah *taawudz* yang beliau baca sebelum membaca Al Qur`an. Beliau juga senang mendengarkan Al Qur`an dari orang lain. Beliau perintah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al Qur`an, sedangkan beliau menyimak. Beliau juga khusyuk dalam menyimak Al Qur`an dari Abdullah bin Mas'ud hingga mata beliau menangis. Beliau membaca Al Qur`an dengan cara berdiri, duduk dan berbaring; baik dalam keadaan berwudhu atau tidak. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk membaca Al Qur`an selain junub. Beliau juga melantunkan Al Qur`an dan mengiramakannya sebagaimana beliau membaca ayat ini dengan irama saat *Fathu Makkah,* إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ *"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata."* (Qs. Al Fath [48]: 1) Abdullah bin Mughaffal menceritakan bacaan Nabi ﷺ dengan irama sebanyak tiga kali. Riwayat ini disebutkan oleh Al Bukhari.

Jika hadits-hadits di atas dipertemukan dengan sabda Nabi ﷺ, زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ *"Hiasilah Al Qur`an dengan suara-suara kalian,"* sabda beliau, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ *"Bukan golongan kami orang yang tidak mengiramakan Al Qur`an,"* dan sabda beliau, مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ *"Allah*

tidak mendengarkan sesuatu seperti Dia mendengarkan seorang nabi yang indah lantunannya saat membaca Al Qur`an," maka engkau dapat mengetahui bahwa bacaan Nabi ﷺ dengan irama merupakan suatu pilihan, bukan karena terpaksa untuk membangkitkan unta beliau. Karena seandainya hal itu beliau lakukan untuk membuat unta itu bangkit, tentulah hal itu tidak termasuk perbuatan didasari kebebasan memilih, sehingga dengan demikian Abdullah bin Mughaffal tidak menceritakannya dan melakukan secara bebas untuk memilih agar dia meneladani beliau saat dia melihat beliau membangkitkan unta hingga suara beliau terputus. Kemudian dia berkata, "Beliau mengiramakan bacaan Al Qur`an." Jadi, dia menisbatkan bacaan berirama kepada perbuatan beliau. Seandainya suara tersebut keluar dari membangkitkan unta yang duduk itu, maka itu tidak dianggap sebagai perbuatan beliau yang disebut membaca dengan irama.

Pada suatu malam beliau menyimak bacaan Abu Musa Al Asy'ari. Saat beliau memberitahu Abu Musa tentang apa yang beliau lakukan, Abu Musa berkata, "Seandainya aku tahu engkau sedang mendengarku, tentulah aku memerdukan suaraku semerdu-merdunya." Maksudnya adalah memperbagus dan menghiasi Al Qur`an dengan suaraku yang paling bagus.

Abu Daud dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Abdul Jabbar bin Ward, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata: Abdullah bin Abu Yazid berkata,

مَرَّ بِنَا أَبُو لُبَابَةَ، فَاتَّبَعْنَاهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ، فَاسْتَأْذَنَّاهُ فَأَذِنَ لَنَا، فَإِذَا رَثُّ الْهَيْئَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:

فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ؟ قَالَ: يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ.

"Abu Lubabah melewati kami, lalu kami mengikutinya hingga dia masuk rumahnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lusuh penampilannya. Aku lantas mendengarnya berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mendendangkan Al Qur`an."* Ibnu Abi Mulaikah berkata: Kemudian aku bertanya kepadanya, "Wahai Abu Muhammad, apa pendapatmu jika seseorang tidak memiliki suara yang indah?" dia menjawab, "Dia memperbagus semampunya."

Menurutku (Al Muthi'i): Dalam masalah ini, harus dijelaskan perbedaan pendapat para ulama di dalamnya; baik menganai argumentasi masing-masing, hal-hal yang melemahkan dan memperkuat mereka dalam berargumentasi, serta pendapat yang *shahih* dalam masalah ini, dimana itu semua hanya dapat dilakukan semata-mata dengan pertolongan dari Allah.

Sekelompok ulama mengatakan, bahwa membaca Al Qur`an dengan *lahn (irama, lagu)* itu hukumnya makruh. Di antara ulama yang meredaksikan pendapat ini adalah Ahmad, Malik dan lain-lain. Ahmad dalam riwayat Ali bin Sa'id tentang bacaan secara

lahn mengatakan, "Aku tidak suka, itu adalah bacaan yang muncul belakangan." Dalam riwayat Al Marwazi dia berkata, "Bacaan dengan *lahn* adalah *bid'ah,* tidak boleh didengarkan." Dalam riwayat Abdurrahman Al Mutathabbib dia berkata, "Bacaan dengan *lahn* hukumnya *bid'ah.*" Dalam riwayat anaknya yaitu Abdullah, Yusuf bin Musa, Ya'qub bin Lahyan, Atsram, dan Ibrahim bin Harits dia berkata, "Bacaan dengan *lahn* tidak aku sukai kecuali dengan sedih, seperti suara Abu Musa." Dalam riwayat Shalih dia berkata, "Sabda Nabi ﷺ, زَيِّنُوْا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ *"Hiasailah Al Qur`an dengan suara-suara kalian"* maknanya adalah membaguskan suara.

Dalam riwayat Al Marwazi dia berkata: Nabi ﷺ bersabda, مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ *"Allah tidak mendengarkan sesuatu seperti Dia mendengarkan seorang nabi yang indah lantunannya saat membaca Al Qur`an."* Dalam riwayat lain, Nabi ﷺ bersabda, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ *"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengiramakan Al Qur`an."* Kemudian dia berkata, "Ibnu Uyainah berkata, "Maksudnya adalah, merasa cukup dengan Al Qur`an.

Sedangkan Asy-Syafi'i berkata, "Maksudnya adalah mengeraskan suaranya." Ketika Imam Ahmad diberitahu tentang hadits Muawiyah bin Qurrah mengenai kisah bacaan surah Al Fath secara *tarji' (bacaan indah),* dia menentang bahwa *tarji'* di sini dimaknai sebagai *lahn.* Dia juga menentang hadits-hadits yang dijadikan argumen untuk bacaan *lahn.*

Ibnu Qasim meriwayatkan dari Malik, bahwa dia ditanya tentang bacaan *lahn* dalam shalat, lalu dia menjawab, "Aku tidak

menyukainya." Dia juga berkata, "Itu hanya nyanyian yang mereka bawakan agar mereka menerima dirham."

Di antara ulama yang meriwayatkan pendapat "makruh" dari Malik adalah Anas bin Malik, Sa'id bin Al Musayyib, Sa'id bin Jubair, Qasim bin Muhammad, Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin dan Ibrahim An-Nakha'i. Abdullah bin Yazid Al Ukbari berkata: Aku mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad, "Apa pendapat Anda tentang bacaan dengan *lahn*?" Dia balik bertanya, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Muhammad." Imam Ahmad berkata, "Apakah kamu senang namamu dipanggil Muuhammad dengan panjang pada suku kata 'mu'?"

Al Qadhi Abu Ya'la berkata, "Pendapat ini terlalu berlebihan dalam memakruhkan hal tersebut." Hasan bin Abdul Aziz Al Hawali berkata, "Seorang laki-laki memberikan wasiat kepadaku. Di antara harta yang dia tinggalkan adalah seorang budak perempuan yang membaca Al Qur`an dengan *lahn*, dan itu merupakan harta peninggalannya yang paling berharga. Aku lantas bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, Harits bin Miskin dan Abu Ubaid, "Bagaimana cara aku menjualnya?" Mereka menjawab, "Juallah dia dengan menyebutkan sifat-sifatnya." Kemudian aku memberitahu mereka mengenai penyusutan harga dengan cara penjualan seperti itu. Tetapi mereka tetap berkata, "Juallah dia dengan menyebutkan sifat-sifatnya." Al Qadhi berkata, "Mereka berkata demikian karena mendengarkan bacaan Al Qur`an secara *lahn* itu hukumnya makruh, sehingga tidak boleh dimintakan kompensasi, sama seperti nyanyian."

Ibnu Baththal berkata: Sekelompok ulama berpendapat, bahwa menyanyikan Al Qur`an maksudnya adalah, memperindah suara, mengiramakan bacaan, dan menyanyikan dengan suara dan

lahn yang dia suka. Ini adalah pendapat Ibnu Mubarak dan Nadhar bin Syumail." Ibnu Baththal juga berkata: Di antara ulama yang membolehkan bacaan Al Qur`an dengan *lahn* adalah Ath-Thabari, dimana dia meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab bahwa dia berkata kepada Abu Musa, "Ingatkanlah kami akan Tuhan kami." Abu Musa lantas membaca Al Qur`an dengan *lahn*. Ath-Thabari berkata, "Barangsiapa yang bisa melantunkan Al Qur`an dengan nyanyian seperti yang dilakukan oleh Abu Musa, maka silahkan dia melakukannya."

Uqbah bin Amir adalah salah seorang yang paling indah suaranya dalam membaca Al Qur`an. Umar pernah berkata kepadanya, "Bacakan kepadaku surah ini." Uqbah pun membacakan Al Qur`an kepada Umar sehingga Umar menangis dan berkata, "Aku tidak mengira bahwa surah ini benar-benar diturunkan."

Ibnu Baththal berkata, "Bacaan dengan *lahn* juga diperkenankan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan dari Atha` bin Abu Rabah." Dia juga berkata, "Abdurrahman bin Aswad bin Yazid pernah mengikuti suara-suara yang indah di berbagai masjid pada bulan Ramadhan. Ath-Thahawi menyebutkan dari Abu Hanifah dan para sahabatnya, bahwa mereka menyimak bacaan Al Qur`an dengan *lahn*."

Muhammad bin Abdul Hakam berkata, "Aku melihat ayahku, Asy-Syafi'i, dan Yusuf bin Umar menyimak bacaan Al Qur`an dengan *lahn*." Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari.

Kelompok yang membolehkan berkata—redaksi milik Ibnu Jarir, "Dalil yang menunjukkan bahwa makna hadits tersebut adalah memperindah suara dengan irama yang dipahami, ini

sebagai upaya pembaca untuk memunculkan rasa sedih di hati orang yang mendengarkan bacaannya, sebagaimana lantunan syair adalah nyanyian yang dipahami dan dapat menimbulkan suatu emosi bagi orang yang mendengarnya. Dalil akan hal ini adalah riwayat Sufyan dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ *"Allah tidak mendengarkan sesuatu seperti Dia mendengarkan seorang Nabi yang indah lantunannya saat membaca Al Qur`an."* Orang yang berpikir sehat pasti bisa memahami bahwa lantunan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan suara yang indah. Dalam riwayat lain disebutkan, مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ حَسَنُ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ *"Allah tidak mendengarkan sesuatu seperti Dia mendengarkan seorang Nabi yang indah suaranya sedang menyanyikan Al Qur`an dengan suara keras."* Ath-Thabari berkata, "Hadits ini merupakan keterangan yang paling jelas, bahwa maksudnya adalah seperti yang kami katakan."

Ath-Thabari juga berkata, "Seandainya maknanya adalah seperti yang dikatakan Ibnu Uyainah, yaitu merasa cukup dengan Al Qur`an sehingga tidak membutuhkan yang lain, tentulah penyebutan suara indah dan bacaan dengan suara keras tidak memiliki makna. Lagi pula, dalam bahasa Arab kata *taghanni* adalah bernyanyi dengan suara indah dengan disertai irama, sebagaimana yang dikatakan seorang penyair:

تَغَنَّى بِالشِّعْرِ إِنْ كُنْتَ قَائِلَهُ # إِنَّ الْغِنَاءَ لِهَذَا الشِّعْرِ مِضْمَارُ

Nyanyikanlah syair jika kamu ingin membacanya # Nyanyian syairi ini sungguh mendebarkan.

Klaim yang menyatakan bahwa kata *taghanni* berarti *istighna' (merasa cukup),* maka dia telah keliru dalam memahami perkataan Arab. Kami tidak mengetahui adanya seorang ahli bahasa Arab yang berpendapat demikian. Mereka berargumen untuk membenarkan pendapat ini dengan syair Al A'sya:

وَكُنْتُ اِمْرَأً زَمِنًا بِالْعِرَاقِ # عَفِيْفَ الْمَنَاخِ طَوِيْلَ التَّغَنِّيْ

Aku menjadi orang yang sakit menahun di Irak # Tetapi bersih perilakuku dan senantiasa mandiri

Mereka mengklaim, bahwa kata berarti senantiasa mandiri. Makna ini keliru, karena yang dimaksudkan oleh Al A'sya dengan kata *taghanni* di tempat ini adalah menetap, ini terbentuk dari kalimat, "*Ghaniya Fulanun Bimakani Kadza,*" yang artinya adalah fulan menepat di tempat demikian. Darinya terambil kata dalam Al Qur`an, كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَآ "*Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu.*" (Qs. Huud [11]: 95)

Mereka juga berargumen dengan syair lain:

كِلاَنَا غَنِيٌّ عَنْ أَخِيْهِ حَيَاتَهُ # وَنَحْنُ إِذَا مِتْنَا أَشَدَّ تَغَانِيًا

Masing-masing kita mandiri dari saudaranya semasa hidup # Saat mati, kita lebih mandiri lagi

Ini merupakan kelalaian dari mereka, karena kata, "*Taghaniyan*" itu mengikuti pola *Tafaa'ala,* yang menunjukkan arti masing-masing mandiri dari kawannya, sebagaimana kata *Tadhaarabaa Ar-Rajulaani,* yang artinya dua orang laki-laki itu

saling memukul. Barangsiapa yang mengatakan kata ini untuk dua orang, maka dia tidak boleh mengucapkan kata yang sama untuk satu orang seperti, "*Taghaanaa Zaidun,*" yang berarti Zaid saling mandiri. Dengan demikian, tidak boleh mengatakan, "*Taghanayyah Zaidun,*" dengan arti dia mandiri, kecuali pengucapnya memaksudkan bahwa Zaid menunjukkan sikap tidak butuh dan dia adalah seorang yang mandiri, seperti kata, "*Tajallada Fulaanun,*" yang berarti fulan menunjukkan keberanian dan dia adalah seorang yang pemberani.

Jika seseorang mengarahkan arti kata *taghanni* untuk Al Qur`an kepada makna ini meskipun jauh dari pemahaman bahasa Arab, maka kekeliruannya itu menjadi lebih besar. Karena, implikasi dari takwilnya itu adalah Allah tidak mendengarkan Nabi-Nya sekiranya dia merasa cukup dengan Al Qur`an, melainkan maknanya adalah: Allah mendengarnya sekiranya dia menunjukkan sikap mandiri dari dirinya. Hal ini jelas bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, dan makna ini jelas salah."

Bukti lain yang menunjukkan kekeliruan takwil Ibnu Uyainah adalah, rasa cukup dengan Al Qur`an, sehingga tidak membutuhkan manusia itu mustahil dijadikan sebagai sifat seseorang sehingga suaranya didengarkan atau tidak didengarkan, kecuali kata, "*Idznun,*" yang diucapkan Ibnu Uyainah bermakna izin yang merupakan perkenan secara mutlak. Jika maknanya demikian, maka itu keliru dari dua sisi. Sisi Pertama: dari segi bahasa. Sisi Kedua: dari segi pengalihan makna dari yang seharusnya.

Dari segi bahasa, kata *idznun* adalah kata infinitif dari kata kerja *Adzina*, yang artinya diam menyimak, sebagaimana firman

Allah ﷻ, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ *"Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh."* (Qs. Al Insyiqaq [84]: 2). Maksudnya adalah, menyimak perkataan Tuhan mereka, dan sepantasnya makhluk-makhluk itu bersikap seperti itu. Adiy berkata dalam syairnya:

أَيُّهَا الْقَلْبُ تَعَلَّلْ بِدَدَنْ # إِنَّ هَمِّيْ فِي سِمَاعٍ وَأَذَنْ

Wahai hati, berhentilah main-main # Perhatianku tertuju pada mendengar dan menyimak.

Redaksi, *Adzan* dalam syair ini berarti mendengar dan menyimak. Jadi, makna kalimat, *Ma Adinallahu Lisyai`in* adalah Allah tidak menyimak suatu perkataan manusia seperti Dia menyimak seorang Nabi yang melantunkan Al Qur`an.

Sedangkan dari segi pengalihan makna, sikap mandiri dan cukup dengan Al Qur`an tanpa membutuhkan manusia bukan merupakan sifat yang bisa didengar dan disimak." Sampai di sini penjelasan Ath-Thabari.

Cabang: Abu Hasan bin Baththal berkata, "Ada hal yang sulit dipahami dalam masalah ini dengan adanya riwayat Ibnu Abi Syaibah: Zaid bin Hubab menceritakan kepada kami, Musa bin Abu Rabah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Uqbah bin Amir, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

تَعَلَّمُوْا الْقُرْآنَ وَغَنُّوْا بِهِ وَاقْتَنُوْهُ وَاكْتُبُوْهُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْمَخَاضِ مِنَ الْعُقُلِ.

"Pelajarilah Al Qur`an, bacalah dia dengan irama, dan tulislah dia. Demi Dzat yang menguasai jiwaku, sesungguhnya Al Qur`an itu lebih mudah terlepas daripada lepasnya unta dari ikatannya."

Ibnu Baththal Ar-Rakbi berkata, "Umar bin Abu Syaibah berkata: Abu Ashim An-Nabil diberitahu tentang pentakwilan Ibnu Uyainah terhadap kalimat, '*Yataghanna Bil Qur`an*', bahwa maksudnya adalah merasa cukup dengan Al Qur`an. Dia berkata, Ibnu Uyainah tidak melakukan apapun. Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Atha` bin Ubaid bin Umair, dia berkata, "Nabi Daud ﷺ memiliki alat musik untuk dia nyanyikan dengan menangis dan membuat orang lain menangis." Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya Nabi Daud ﷺ membaca Kitab Zabur, dan bacaannya memiliki tujuh puluh irama. dia juga membaca dengan bacaan yang menggetarkan hati."

Asy-Syafi'i pernah ditanya tentang pentakwilan Ibnu Uyainah tersebut, lalu dia menjawab, "Kami lebih mengetahui hal ini. Seandainya yang dimaksud adalah merasa cukup dengan Al Qur`an, tentulah beliau mengucapkan:*Man Lam Yataghaanni Bil Qur`an,* akan tetapi beliau mengucapkan, *Yataghanna Bil Qur`an,* maka maksudnya adalah melantunkan dengan irama."

Mereka berkata, "Karena menghiasi Al Qur`an, memperindah suara, dan membaca Al Qur`an dengan irama itu lebih menimbulkan kesan dalam hati dan lebih menarik perhatian untuk menyimaknya. Dengan demikian, lafazh-lafazh Al Qur`an bisa dihantarkan ke telinga, sedangkan makna-maknanya dapat dihantarkan ke hati. Bacaan yang indah menjadi sarana untuk mencapai tujuan, dan itu sama kedudukannya dengan rasa manis yang ditaruh dalam obat agar dia sampai ke tempat penyakit, dan sama kedudukannya dengan aroma yang ditaruh dalam makanan agar bisa lebih diterima. Atau sama kedudukannya dengan wewangian, perhiasan dan hiasan istri untuk suaminya agar hal itu bisa lebih menghantarkan kepada tujuan pernikahan."

Mereka juga berkata, "Seperti halnya setiap yang haram dan makruh itu diganti dengan yang lebih baik; seperti undian dengan anak panah diganti dengan shalat *istikharah* yang bermuatan tauhid dan tawakal murni; zina diganti dengan nikah; judi dengan pertaruhan diganti dengan lomba kuda; *sima' syaithani* diganti dengan penyimakan Al Qur`an, serta hal-hal lain yang serupa."

Mereka juga berkata, "Sesuatu yang diharamkan pasti mengandung kerusakan; baik dominan atau murni kerusakan. Sedangkan bacaan dengan irama dan lagu itu tidak mengandung hal-hal tersebut karena tidak mengeluarkan perkataan dari maknanya, dan tidak menghalangi pendengarnya untuk memahaminya. Seandainya bacaan seperti itu mengakibatkan tambahan huruf sebagaimana yang dikira kelompok yang melarang, maka tentulah bacaan dengan cara ini mengeluarkan kalimat itu dari maknanya, dan menghalangi pendengar untuk memahaminya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu."

Mereka juga mengatakan, "Bacaan dengan irama ini kembali kepada cara penyampaiannya. Ada kalanya secara biasa dan natural, dan ada kalanya dibuat-buat dan banyak improvisasi. Sedangkan cara penyampaian itu tidak mengeluarkan kalimat tersebut dari makna kata per kata, melainkan itu adalah sifat-sifat suara orang yang membacanya. Dia mengalir mengikuti bacaan tipis, tebal dan *imalah,* serta mengikuti bacaan *madd* yang panjang atau sedang. Cara-cara tersebut berkaitan dengan huruf, sedangkan *lahn* dan irama itu berkaitan dengan suara. Beragam dampak dari cara ini tidak mungkin mengubah makna, lain halnya dengan cara-cara penyampaian huruf. Jadi, penyampaian huruf itu mengubah makna lafazh, sedangkan irama tidak bisa mengubah lafazh, seperti *tarji' (bacaan dengan suara merdu)* dari Nabi ﷺ dimana beliau memanjangkan suara pada kata *Ar-Rahmaan* dan *Ar-Rahiim.*"

Kelompok ulama yang melarang *lahn* mengatakan, bahwa Argumen kami itu dapat ditinjau dari beberapa sisi:

Sisi Pertama: Hadits yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

اقْرَؤُا الْقُرْآنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ أَهْلِ الْفِسْقِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ يُرَجِّعُوْنَ الْقُرْآنَ تَرْجِيْعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مَفْتُوْنَةٌ قُلُوْبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ.

"Bacalah Al Qur`an dengan lahn (irama) dan suara Arab, dan jauhilah oleh kalian irama dua ahli Kitab dan orang-orang fasik, karena akan datang kaum-kaum yang mendendangkan Al Qur`an seperti mendendangkan nyanyian dan dengan gaya kependetaan, tetapi Al Qur`an itu tidak sampai melewati tenggorok mereka. Hati mereka terkena fitnah, serta hari orang yang kagum dengan hal ihwal mereka."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Al Hakim At-Tirmidzi dalam *Nawadir Al Ushul*. Hadits ini dijadikan argumen oleh Al Qadhi Abu Ya'la dalam *Al Jami'*, bersama hadits lainnya yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ menyebutkan tanda-tanda Kiamat; di antaranya adalah umat Islam menjadikan Al Qur`an sebagai nyanyian. Mereka meminta seseorang untuk maju membaca Al Qur`an, padahal dia bukan orang yang paling ahli dalam prihal bacaan di antara mereka, dan juga bukan orang yang paling utama di antara mereka, melainkan hanya untuk melantunkan nyanyian kepada mereka.

Kelompok ini meriwayatkan bahwa Ziyad An-Nahdi datang menemui Anas ﷺ bersama para ahli *qiraah*. Kemudian Ziyad diminta untuk membaca Al Qur`an. Dia pun membaca Al Qur`an dengan suara keras dan juga berirama. Dia memang memiliki suara yang lantang. Anas lantas membuka wajahnya—saat itu dia memakai penutup wajah yang berwarna hitam. Dia berkata, "Saudara, bukan seperti ini yang dilakukan para sahabat." Setiap kali Anas melihat sesuatu yang dia tentang, maka dia membuka penutup wajahnya.

Mereka juga mengatakan, bahwa Nabi ﷺ melarang muadzin yang melagukan adzannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Atha` dari Ibnu Abbas, dia

berkata: Rasulullah ﷺ memiliki seorang muadzin yang membaca adzan dengan irama, lalu Nabi ﷺ bersabda, إِنَّ ٱلْأَذَانَ سَهْلٌ سَمْحٌ فَإِنْ كَانَ أَذَانُكَ سَهْلاً سَمْحًا وَإِلاَّ فَلاَ تُؤَذِّنْ *"Sesungguhnya adzan itu mudah dan longgar. Jika adzanmu mudah dan longgar, maka kamu boleh adzan. Jika tidak, maka janganlah kamu adzan!"* (HR. Ad-Daruquthni)

Abdul Ghani bin Sa'id Al Hafizh meriwayatkan dari hadits Qatadah dari Abdurrahman bin Abu Bakar dari ayahnya, dia berkata, "Bacaan Rasulullah ﷺ adalah panjang tetapi tidak *tarji' (memanjang-manjangkan)."*

Mereka mengatakan, "*Tarji'* itu mengandung pembacaan hamzah terhadap kata yang tidak mengandung hamzah, bacaan panjang terhadap kata yang bukan huruf *mad,* meliuk-liukkan satu *alif* menjadi beberapa *alif,* satu *wawu* menjadi beberapa *wawu,* dan satu *ya'* menjadi beberapa *ya',* sehingga menimbulkan tambahan pada Al Qur`an. Hukumnya tidak boleh."

Mereka juga mengatakan, "Tidak ada batasan antara yang boleh dan yang tidak boleh. Jika dibuat suatu batasan tertentu, maka itu berarti membuat suatu hukum terhadap Kitab Allah dan agama-Nya. Jika tidak dibuat suatu batasan, maka akibatnya pembaca meliuk-liukkan suara dan melakukan berbagai irama yang serupa dengan nyanyian syair seperti yang dilakukan banyak qari' di hadapan jenazah. Hal itu mengakibatkan perubahan terhadap Kitab Allah dan pelantunannya dengan irama syair dan nyanyian. Mereka juga membuat berbagai ketukan seperti yang ada dalam lagu. Yang demikian itu merupakan sikap tidak santun kepada Allah dan Kitab-Nya, mempermainkan Al Qur`an, dan condong kepada hiasan syetan. Yang demikian itu tidak diperkenankan oleh

seorang ulama pun. Kita tahu, bahwa bacaan Al Qur`an dengan irama dan lagu itu dapat menjadi penyebab yang dekat terhadap hal-hal tersebut. Dengan demikian, larangan terhadapnya itu sama seperti larangan terhadap sarana-sarana yang dapat mengantarkan kepada hal yang haram. Sampai di sini penjelasan dan argumentasi kedua kelompok.